



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU T U S A N

Nomor:44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan cara pemeriksaan Koneksitas pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa-1

Nama lengkap : **CORIWAHYUDIAHT**  
Pangkat/NRP : Kolonel Czi(Purn)/32159  
Jabatan : Mantan Kepala BPTWPAD periode 2011 sampai dengan 2016  
Kesatuan : Mabesad  
Tempat, tanggal Lahir : Solo, 22 Maret 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dahlia Taman Cimannggu RT 002/008 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sereal Kota Bogor dan Jl. Yasmin Raya No. Taman Yasmin Sektor II Rt. 003/009 Kec. Cilandak Timur Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Wakasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/188/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/333/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
  - b. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/397/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
  - c. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/397/V/2022 tanggal 17 Juni 2022.
  - d. Wakasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/574/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/10-K/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/14-K/PMT-II/AD/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Halaman 1 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/26-K/PMU/AD/IX/2022 tanggal 11 November 2022.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/29-K/PMU/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa-1 dikeluarkan dari tahanan dan di hukum oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Jakarta terhitung mulai tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Jakarta Nomor: W2-Mil/33/HK.04/1/2022 tanggal 10 Januari 2023

### Terdakwa-2

Nama lengkap : **KGS.M.MANSYUR SAID**  
Pekerjaan : Swasta (Kontraktor) Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga  
Tempat, tanggal lahir : Pagar Alam, 9 Februari 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cijawra Girang II/No. 19 Rt. 002/014 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Direktur Penindakan selaku Penyidik Jaksa Agung Pidana Militer selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor: PRINT-01.PM/PMpt.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Jaksa Agung Pidana Militer selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-63.PM.3/PMpt.1/03/2022 tanggal 30 Maret 2022.

b. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 118/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2022/PN.JKT.PST tanggal 28 April 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.

c. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 118/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2022/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.

d. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Pidana Militer berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-160/PM/PMpt.1/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

e. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 178/Tah.Pid.Sus/TPK/VII/2022/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022

Halaman 2 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/10-K/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/14-K/ PMT-II/AD/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/26-K/PMU/AD/IX/2022 tanggal 11 November 2022.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/29-K/PMU/AD/XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa-2 dikeluarkan dari tahanan dan di hukum oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: W2-Mil/33/HK.04/1/2022 tanggal 10 Januari 2023.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut;

### Membaca:

1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Otmil II Jakarta Nomor: R/158/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
2. Berkas Perkara Koneksitas dari Kejaksaan Agung RI Nomor: B-01/PM.2/PMpd.1/05/2022 bulan Juni 2022

### Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/658/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220/KMA/SK/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2012-2014.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/TNI/TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Pemberian Pangkat Kolonel Chk Tituler kepada Sdr. Teguh Santoso, S.H. NIP 196908101990031005, Pembina Utama Madya/ (IV/C), Hakim Madya Utama.
5. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPKIM/44-K/PMT.II/AD/IX/2022 tanggal 26 September 2022.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/44-K/PMT-II/AD/IX/2022 tanggal 26 September 2022.
7. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPPP/44/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
8. Putusan Sela Nomor 44-K/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Halaman 3 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat dan diterima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi Jakarta Nomor: Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dimuka persidangan yang diadikanda sarpemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dalam persidangan sertaketerangan - keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan yaitu :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT dan Terdakwa-2 KGS M. Mansyur Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

*"Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi"*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Terdakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT

1) Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa-1 ditahan.

2) Pidana Tambahan: membayar uang pengganti sebesar Rp5.045.000.000,00 (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa-1 tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diidangan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

b. Terdakwa-2 KGS M. Mansyur Said

1) Pidana Pokok: Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa-2 ditahan.

Halaman 4 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2) Badan Gaihan: membayar uang pengganti sebesar Rp56.754.060.912,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dan jika Terdakwa-2 tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Oditur dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganjar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

### 3. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

#### a. Surat-surat

- 1) Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BPTW PAD).
- 2) Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/45/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala BPTW PAD.
- 3) Copy Surat Kepala BPTW PAD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang rencana Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 4) Copy Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang ditugaskannya sebagai Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik prajurit dan PNS TNI AD.
- 5) Copy Surat Ka Setumad Nomor : B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 kepada Ka BP TWP AD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 6) Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah tentang Hasil verifikasi aspek fisik di wilayah Kabupaten Bogor, Kab Bandung dan Cimahi.
- 7) Copy Surat Ka Setumad Nomor B/6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Ka BP TWP AD beserta staf tentang perihal undangan untuk menghadiri rapat kerja dengan pengurus BPTW PAD.
- 8) Copy Nota Dinas Kepala BPTW PAD kepada Pabanda-4 Binwatpersad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah di wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 9) Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
- 10) Copy Sprin Kasad Nomor sprin/49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Kolonel Czi Cori Wahyudi AHT selaku kepala BPTW AD tentang:
  - a) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.

Halaman 5 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jualbeli (PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda diDs.KertaJaya Kec.Rumpin Kab. Bogor.

11) CopyAkteperjanjiankesepakatanantaraKiagusMuhamadMansyur Said dengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris SugengPurnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013tentangpembeliantanahdiNagregBandungtanggtanggal9Januar i2013

12) Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjianpengikatanjualbelibelitanahdiDesaNagregCitaman(GanjarS abar)Kec.Cicalengka Kab. Bandung

13) Copy Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,-

14) CopyNodisNomorB/ND- 06/I/2013/Bagrendaltanggal21Januari2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,-(tiga Milyarrupiah)

15) Copy ST KasadNomor : ST/135/2013tanggal 23 Januari 2013tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untukmenyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanahseluas40HAdanbiayaNotarisdiDesaNagregCitamanKec.Cicalen gkaKab.BandungsebesarRp33.000.000.000,00,- (tigapuluhtigamilyarrupiah).

16) CopySuratkepalaBPTWPADkepadaDirkuardNomorB/51/I/2013ta nggal30Januari2013tentangpermohonanpenyalurandana untuk pembebasan tanahseluas 40 HA dan biaya Notaris diDesa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,-(tigapuluh tiga milyarrupiah)

17) CopyNodisKabagrendalBPTWPADNomorB/ND- 10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyarrupiah)

18) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada Dirut PT SemestaUtama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonanperpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandungatasnama PTReka Daya Kartika.

19) Copy Surat Direktur Utama PT Semesta Utama Raya IndonesiakepadaDirekturUtamaTWPADNomor014/SURI/Sper/VII- 2019tentang permohonan copy data kepemilikan tan Berita Acara SerahTerimaNomorBAST/33/VII/2019dariMayorInfSugengYuniRianto

, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopydokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg KabBandung.

20) Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dariMayorInfSugengYuniRianto,S.EkepadaZadyMilyardiSyafrudin tentangpenyerahanfococopydokumenkepemilikanlahandiDsGanjarSab ar Kec Nagreg KabBandung.

Halaman6dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
22) Copy Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendampingan dalam rangka verifikasi lahan TWP AD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec Nagreg Kab Bandung.

22) Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tentang Laporan Verifikasi lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

23) Copy Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.

24) Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/748/IX/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

25) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dan pengadaan tanah/lahan.

26) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaan tanah.

27) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 te Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.

28) Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi

29) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke 2 tentang kesanggupan pengembalian dan tanah/lahan.

30) Copy Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj).

31) Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00,- (empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah)

32) Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) tanggal kosong bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol. Inf. Suyatno

33) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjen di wilayah Lombok Kodan IX/Udy dan Palembang Kodam II Romawi/Swj yang ditandatangani oleh Kabagmi n KPRBPTWPAD Letkol Czihr. Handoko

Halaman 7 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 34) Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Indok Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (Palembang)
- 35) Copy Surat Ketua Umum Indok Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan
- 36) Copy Nota Dinas dari Paban IV/Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian Ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inko Kartika)
- 37) Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B/ / /2014 tanggal 2014 (Nomor, bulandantanggal tidak ada/kosong) kepada Ka BPTWPAD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inko Kartika)
- 38) Copy Surat Ketua umum Inko Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan
- 39) Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirku adselakubendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).
- 40) Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirku adselakubendahara TWP AD Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah)
- 41) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGSMMANSYURSAID tanggal 13 Agustus 2014
- 42) Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirku adselakubendahara TWP AD Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah)
- 43) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An Cori Wahyuditanggal 12 Februari 2015
- 44) Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
- 45) Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
- 46) Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BPTWP AD dengan PT Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas ± 40 Ha di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

Halaman 8 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20Maret2014tentangPermohonanpenjelasanstatuslahandiKel.GandusKec. GandusKodya Palembang.

48) Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BP TWP ADNomorB/ND-1047/X/2017/MinKPRtentang LaporanPelaksanaanpeninjauanpemeriksaanTimWasriktjenaddanTimBPTWPADlahantanahDsGandusKec. GandusKodyaPalembang.

49) Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04Maret2014PerihalPembebasanTanahKelurahanGandus,KecamatanGandus KotaPalembang

50) CopySuratKaBPTWPADNomorB/308/VI/2015tanggal30-06-2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di KodamI/BB,KodamII/Swj,KodamIII/Slw, KodamIV/Dip danKodamIX/Udy

51) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said NomorB/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporanproseshasilpembebasandanlegaldilokasiKel.GandusPalembang.

52) Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BP TWP ADNomorB/ND-608/III/2017/MinKPRtentangLaporanPelaksanaanpeninjauanpemeriksaanTimWasriksustjenaddiwilayahLombokKodamIX/Udy dan Palembang KodamII/Swj.

53) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said NomorB/698/X/2017tentangPermohonanlaporanproseshasilpembebasandanlegalitasdilokasiKelGandus Palembang.

54) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Bpk KGS M Mansyur SaidNomorB/730/X/2017tentangPermohonansuratpernyataankesanggupansecaraNotarialuntukmenyelesaikanpembebasanlahandiKelurahanGandusKecamatanGandusKodyaPalembang.

55) CopyNotulenRapatKoordinasipertanggungjawabanhasilpembebasanlahandiGandusPalembangtanggal01November2017.

56) Copy Surat Ka BP TWP AD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29November 2017kepada :

- a) Bpk CoriWahyudi, AHT
- b) BpkKGSM Mansyur Said
- c) Bpk Deny Brahmantyo, S.T selaku Direktur Utama PT AKPtentangUndangan membahas :

(1) PenyelesaianpinjamanpenyertaanmodaldiPerumGraha Kartika Pratama.

(2) Pertanggungjawabanperolehanlahandanlegalitastanah Nagreg

(3) Pertanggungjawabanperolehanlahandanlegalitastanah Gandus

57) CopyNotulenrapatEvaluasiHasilpembebasanlahandiGandusPalembang

Halaman9dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bandung dan penyelesaian pinjaman PT. Adhita Karya Pratama tanggal 01 November 2017

58) Copy Surat Dirut TWPAD kepada MMansyur Said Nomor R/03/IV/2020 tentang Surat teguran hukum/ Somasi.

59) Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor: 05 antara Kgs. M. Mansyur Said dengan Cori Wahyudi dihadapan i Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor 9 Januari 2013

60) Copy Keputusan Bupati Bandung Nomor 591.4/024-BPMP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung seluas ± 40 Ha atas nama PT. Reka Daya Kartika

61) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 011/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengajukan permohonan tandajadipanjartanah kepada Kepala TWPAD senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

62) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 012/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

63) Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS kepaladesa Ganjar Sabar tanggal 10 Februari 2013 Tentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung satinisedang dalam proses Sertifikat.

64) Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPAT Stanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan camat Nagreg selaku pembuat aktetanah sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH) sedang dalam proses.

65) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Tentang permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar limaratus juta rupiah)

66) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 Tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWPAD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

67) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan dan apembayaran kekurangan dan kepada Kepala TWPAD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

68) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWPAD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

69) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor: 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dan apajak dan perijinan kepada Kepala TWPAD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah),

70) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran

Halaman 10 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanah kepada Kepala TWPAD senilai Rp2.000.000.000,-  
(dua Milyar rupiah)

71) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP

AD mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah dan penyiapan SK lokasi kepada Kepala TWPAD senilai Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

72) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWPAD senilai Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

73) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWPAD senilai Rp1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

74) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWPAD senilai Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

75) Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Bpk KGS MMansyur Said tentang :

a) Mengakuipengadaan/pembebasan lahan di Nagreg Bandung dan Palembang belum bisa terealisasi secara keseluruhan dan akan mengembalikan dana yang masih tersisa kepada TWP AD sebesar Rp.59.933.475.000,- ditambah keuntungan Syariah sebesar Rp3,5 % pertahun selama 5 tahun.

b) Kesanggupan mengembalikan dan pengadaan/pembebasan lahan sesuai pernyataan di atas sebesar Rp.70.421.835.000,- sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.

76) Copy Surat KGS M Mansyur Said kepada Direktur Utama TWPAD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.

77) Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 30-05-2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BPTWPAD tahap I 4 5% dari nilai kontrak Rp.17.100.000.000,-

78) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek.13 00004876408 An KGS MMANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014

79) Copy Surat KGS MMansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban/Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas di lokasi Kel. Gandus, Palembang

80) Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentukan tim Mabas dalam rangka rencana pemindahan lahan BPTWPAD di wilayah Palembang

Halaman 11 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
81) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

82) Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagregdan Gandus Kec. Gandus masing seluas 40 Ha An PT. Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikan BPN.

83) Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka Daya Kartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk pembangunan perumahan Swakelola

84) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian tanah/ lahan.

85) Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 an KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

86) Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;

87) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.649.000.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No. ...Ds Ganjar Sabaran H. Yana Maksum;

88) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Yana Maksum;

89) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H. Yana Maksum sejumlah Rp. 1.649.000.000 tanggal 14 Februari 2013 beritapembelian lunas tanah Ds Ganjar sabar;

90) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 30.813.000,- tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian kerjasama tanggal 14 Januari 2013;

91) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.875.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55 an Eman;

92) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman Suherman

93) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.115.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-54 an Enda;

94) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;

95) Struk ATM Bank BCA tidak teridentifikasi;

96) Slip setoran rekening Bank BCA No Rekening 2731420817 atas nama Apang Sopandi sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Februari 2013 ;

Halaman 12 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.1.094.548.825,- bulan Februari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunanyaitu SHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds GanjarSabar dan SHMNo. 00151 Ds.GanjarSabar;

98) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganiberm ateraiH Soma Rahman;

99) Sliptransferdari rekeningBankMandiriNomorRekening130004876 408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank MandiriBandungRancaekek rekeningnomor1310006071098atasnama RirisWatisejumlahRp.1.094.548.825untukpembayaran tanah;

100) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.497.400,- tanggal 04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepadaBapakAgus Sobandi;

101) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.440.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Tati DsGanjarsabar 104/ 038-95;

102) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatanganibermateraitanpa nama;

103) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 60.255.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah AN. H. AtangDarojat;

104) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatanganibermateraitanpa nama;

105) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 170.625.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah atas nama H.AtangD;

106) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganiberm ateraitanpa nama;

107) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 68.250.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. AsepAtma;

108) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatanganibermateraitanpa nama;

109) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.755.000,- tanggal11Juni2013untukpembayaransebidangtanahAn.Idar;

110) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatanganibermateraildar;

111) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal11Juni2013untukpembayaransebidangtanahAn.Nyi Rohmah;

112) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatanganibermateraiRohmah;

113) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 86.625.000,- tanggal22Mei2013untukpembayaranAn.HaryonoBlok104/039;

114) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang

Halaman13dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Haryono;

116) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 77.418.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Entang Blok 039-141;

117) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;

118) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.639.500,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Oha/Ujang Blok 039-179;

119) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

120) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran kasbon PPAT pembebasan lahan di Nagreg kepada Pak Agus;

121) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.246.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eeng Blok 039-148 Citaman;

122) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai atas nama Eeng;

123) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.097.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Blok 039-062 Citaman;

124) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Asep Danu tanggal 14 Mei 2013;

125) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.650.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok 039-146;

126) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;

127) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.641.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi/Idah Blok 039-99 Citaman;

128) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Rohmah;

129) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.300.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Maman Kustam an Blok 038-139 Citaman;

130) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Maman Kustian tanggal 5 Mei 2013;

131) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 39.501.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon Rohendi;

132) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Rocha ed tanggal 05 Mei 2013;

Halaman 14 dari 44 | Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

133) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.623.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. EnjangBlokGanjarsabar039 –54;

134) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang ;

135) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. TeteBarnas;

136) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai TeteBanas;

137) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 29.502.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. EhaJuleha;

138) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai EhaJulaeha;

139) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.693.950,-, tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. IndaNur DahniarBlok39-119 Ds. Citaman;

140) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

141) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 115.999.884,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. EdiEntan/GandaDasman Ds CitamanBlok 30-19;

142) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ganda;

143) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 41.706.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Dedah/Siti Komariah DsCitaman Blok 38-137;

144) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai SitiKomariahtanggal 28 Februari 2013;

145) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.003.900,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. IndaNur DahniarBlok39– 114 Ds. Citaman;

146) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

147) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.663.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. EsahBlok127-38;

148) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Sulaiman MANik;

149) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.263.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. UkesihBlok 61–039;

150) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ukaeshtanggal 21 Februari 2013;

151) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 50.163.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An.

Halaman 15 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok 164-39;

152) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpamatanggal 21 Februari 2013;

153) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 31.297.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 138-39;

154) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpamatanggal 21 Februari 2013;

155) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 19.500.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darna Saldan Blok 038-167;

156) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman tanggal 14 Maret 2013;

157) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700 tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

158) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.758.500,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;

159) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

160) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;

161) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. U. Kosasih;

162) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Ukaesih;

163) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.750.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idas Blok 39-60;

164) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idas tanggal 7 Februari 2013;

165) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 304.500.000,- tanggal 01 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cicih Madsaleh Blok 30-21 Desa Citaman;

166) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Entit Sumiat tanggal 01 Februari 2013;

167) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.149.560,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 294m<sup>2</sup> x Rp. 78.740,-

168) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.942.784,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 128m<sup>2</sup> x Rp. 171.428,-

169) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An. Enad Blok 30-20/18

170) Fotocopy Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An. Enad Blok 30-20/18

Halaman 16 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

171) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An. Odah/Omoh;

172) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai A. Sukmana Manik;

173) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.450.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An. Aseplrwandan Euis Mayeti;

174) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Dede Juhana;

175) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.000.000,- tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/ lahan di Kec. Nagreg Kab Bandung yang akan diperhitungkan pada saat pelunasan, untuk dibayarkan kepada Pemilik sah atas lahannya yang namanya terlampir;

176) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran Pak Kori;

177) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 47.950.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk 3 bidang tanah An. Uho Jahri Ds Ganjar Sabar;

178) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said bermaterai cap jempol

179) Slip transfer dari KGS M Mansyur secara tunai rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,- atas nama Dyah Pramesti berita pengembalian uang;

180) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 75.400.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama HMA tang Darajat;

181) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai;

182) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 129.999.560,- tanggal 31 Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas nama Ny. Rukmi

183) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai D. Elas Miharjo;

184) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 33.275.520,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Ade Saepuluh;

185) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Wawa;

186) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.856.600,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk lunas Surat Pelepasan Hak sebanyak 21 berkas;

187) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPATS untuk pelepasan hak tanah yang terletak di Desa Ganjar Sabar dan akan diperhitungkan kemudian luas tanahnya;

188) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.112.000,-

Halaman 17 dari 44 | Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg dengan Asep Manik, Asep Dedi;

189) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Juli 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

190) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.980.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

191) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk partisipasi izin tetangga dan desa bagi PT Rekadaya Kartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds Ganjarsabar sebagaimana Surat Desa No. 01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;

192) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 154.950.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

193) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 63.408.850,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran titipan untuk pembayaran pajak tanah di Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATS Kecamatan Nagreg;

194) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 9.297.000,- tanggal 13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim Asep Dedi;

195) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,- tanggal 04 Maret 2013 untuk penggantian biaya SPH;

196) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.403.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan Nagreg;

197) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.802.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran honor tim. Pelaksana pengukuran, pengumpulan lahan, dan sebagainya dipimpin oleh Asip Dedih;

198) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran kasbon sekretaris PPATS Nagreg Agus Sobandi;

199) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.175.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik;

200) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 28.788.000,- tanggal 26 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Kades Bojong;

201) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.805.000,- untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan di Nagreg (Asep Dedih);

202) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Agus;

203) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Adis;

204) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Uen;

Halaman 18 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Tete Barnas

206) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.820.000,- untuk pembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

207) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,- untuk pembayaran komisi Tim Asep Dedi;

208) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 147.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

209) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran supir;

210) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,- untuk pembayaran komisi Tim Pembebasan Nagreg;

211) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

212) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 178.000,- untuk pembayaran komisi Agus;

213) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 58.905.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Rahmat;

214) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;

215) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.170.250,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;

216) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;

217) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.048.800,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;

218) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;

219) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 108.900.404,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Enad;

220) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

221) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.490.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. H. Atang Darajat;

222) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 91.580.625,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Odah (Omon);

223) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;

224) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.510.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon;

Halaman 19 dari 44 | Hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Roehhendi;
- 226) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.830.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Atang Darajat;
- 227) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Atang D;
- 228) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.950.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. E. Jubaidah;
- 229) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Jubaidah;
- 230) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Imas Kartini;
- 231) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Exo Tresna Nugraha;
- 232) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 98.156.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H. Matang Darajat;
- 233) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. Matang D;
- 234) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 266.946.900,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H. M. Atang Darajat;
- 235) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. Matang D;
- 236) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.593.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Jajang As;
- 237) Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Jajang;
- 238) Catatan Kas bono tanggal 20 Oktober 2014 dengan Rincian;
- 239) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Bima;
- 240) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Rispon;
- 241) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Apang;
- 242) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah;
- 243) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H. Soma Rahman dan Wati;
- 244) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah;
- 245) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran kas bono pribadi Camat Nagreg Bpk Torry Subianto;

Halaman 20 dari 44 | 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanahatasnama H. Yana M;

247) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanahatasnamaWawa;

248) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanahatasnama Idas ;

249) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.500.000,- tanggal11Januari2013,- untukpembayaranpenyewaanmobilAvanzasilvermetalikB1270 SZIselama 1bulan;

250) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000tanggal14 Januari2013,- untuk pembayaran kas bon yang akandiperhitungkandaridana AJB;

251) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 14 Januari 2013,- Untuk titipan panjar pembelian lahan dikecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan dari KGS M MansyurSaidsejumlahRp.35.000.000tanggal14Januari2013,- untukpembayaran kas bon atas pembelian lahan dikecamatan NagrekKabupatenBandung ;

252) KuitansidariManawisejumlah Rp. 868.356.180,- tanggal 19Januari 2015,- untuk pembayaran tanah seluas 16.158m<sup>2</sup> termasuksurat-suratsebanyak 7berkas;

253) CatatanRinciankasbonbertandatanganatasnamaASukmanaManik;

254) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Maret 2014,- untuk pembayaran panjer pengukuran tanahdiNagreg;

255) Sliptransferdari rekeningBankMandiriNomorRekening130000487 6408atasnamaKGSMMansyurSaidkerekeningBank MandiriNomorRekening1310011863299atasnamaASukmanaManikse jumlahRp.250.000.000,-tanggal1April2015;

256) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.627.700,- tanggal10April2014,- untukpembayaran titipanbiayaPPATTransaksiTanah Nagreg 16berkasSPH;

257) StrukATMTidakteriidentifikasi;

258) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal20Oktober2014,- untukpembayaranpanjerlunaspembelian tanah atas nama Asep Sopian dan Alek Lukman, Komisi Manik danPPATSNagreg (SPH);

259) Sliptransferdari rekeningBankMandiriNomorRekening130000487 6408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening BankMandiriNomorRekening1310011863299 atasnamaA SukmanaManik sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 beritaPembayaranTanah Nagreg;

Halaman21dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

260) Sliptransferdari rekening BankMandiri NomorRekening1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening BankMandiri NomorRekening1310011863299 atasnamaA SukmanaManik sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 5 November 2014 beritapembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPATSNagreg;

261) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 05 November 2014 ,- untuk pembayaran tahap II pembelian tanahAn. AsepSopian dan Alex Rukman,KomisiManik PPATSNagreg(SPH)

262) SlipPenarikanBankMandiridariRekeningNomor1300004876408 atasnamaKGSMMansyurSaidsejumlahRp.100.000.000,- tanggal05November2014;

263) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 960.000.000,- tanggal01April2015,-untukpembayaranlunastanahAnAyid;

264) Sliptransferdari rekeningBankMandiri NomorRekening1300000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening BankMandiri NomorRekening1310011863299 atasnamaA SukmanaManik sejumlah Rp. 833.356.000,- tanggal 19 Januari 2015 beritaPembayaranTanah Nagreg;

265) Sliptransferdari rekeningBankMandiri NomorRekening1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening BankMandiri NomorRekening1310011863299 atasnamaA SukmanaManiksejumlahRp.210.000.000,- tanggal17April2015beritapembayarakedua tanah Nagreg;

266) Sliptransferdari rekeningBankMandiri NomorRekening1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening BankMandiri NomorRekening1310011863299 atasnamaA SukmanaManiksejumlahRp.500.000.000,-tanggal29April2015;

267) Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17Februari2015;

268) StrukATMBankMandiritransferkerekoningBCAnomor rekening1160390821atasnamaYustiniChairaniHsejumlahRp. 10.000.000,- tanggal18Agustus2015;

269) KuitansidariCatharinaLaundrysejumlahRp.10.000.000,- tanggal16Maret2015untukpembayaranpinjamansementaraselama1minggu;

270) Struk Bank Mandiri transfer ke rekening Nomor 1130006018810atas nama Eka Samindra sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Juli2015;

271) CatatanKasbondariKGSMMansyurSaidsejumlahRp20.000.000,- tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akandiperhitungkanpadapembayaranrumahdiGandusPalembang;

272) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal3Agustus2015untukpanjerpembelianlahandaerahGandusPalembang (pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk pembayaranlahandiGandus;

273) SliptransferBankMandiridari NomorRekening1300004876408ata  
Halaman22dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125 atas nama Syamsuri Abdullah;

274) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Eko untuk pengurusan tanah Palembang Gandus;

275) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra;

276) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 7 April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan peta bidang tanah di Gandus Palembang sertabiaya ke BPN;

277) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783 atas nama Yustini;

278) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338 atas nama HMAli Sofyan;

279) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165 atas nama Khairul Amri;

280) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778 atas nama Nuzmir Nazorie;

281) Slip transfer Bank Mandiri tidak terbacajelas;

282) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atas nama Khairul Amri berita pengurusan tanah Palembang tahap 1

283) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran fee komisi tahap I pembebasan tanah Gandus Palembang;

284) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke satu biaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec. Gandus seluas 40 Ha,

285) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;

286) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

287) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,-

Halaman 23 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisitahapke 2 tanahGandus;

288) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40ha;

289) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40ha;

290) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tanah Gandus;

291) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.887.850.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas 75.514m<sup>2</sup>;

292) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

293) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.450.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad berita pembayaran tanah tahap 1 Gandus Palembang;

294) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.176.447.500,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad;

295) Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,- tanggal 10 Juni 2014;

296) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 113002909555 atas nama Nuzmir Nazorie;

297) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran petak bidangsertasetoran resmi ke BPN atas nama PTReka Daya Kartika

298) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 113002909555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran PBB Camat Lurah Gandus;

299) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 113002909555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;

300) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan/proses advis planning dan SK lokasi wal kot Palembang atas tanah di Gandus seluas 40 Ha;

Halaman 24 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran izin lokasi.

302) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Februari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

303) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

304) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah).

305) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

306) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

307) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

308) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

309) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).

310) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah).

311) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013.

312) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013.

313) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013.

Halaman 25 dari 44 | 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

314) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013

315) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal 10 Januari 2013

316) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Januari 2013

317) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

318) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

319) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013

320) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;

321) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 27 Februari 2013

322) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013

323) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 11 Maret 2013

324) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013

325) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 21 Maret 2013

326) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013

327) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank

Halaman 26 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
WinagukerekeningKGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 1 April 2013

328) Copy Slip penarikan sebesar Rp 2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013

329) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 10 Mei 2013

330) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,-  
(tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013

331) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013

332) Copy Slip penarikan sebesar Rp 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013

333) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 18 September 2013

334) Copy Slip penarikan sebesar Rp 2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014

335) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Mei 2014.

336) Copy Nota Dinas Kabag Renda BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Renda tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembyaran Legalitas lah angandus Palembang

337) Copy Slip transfer BANKBUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 17 Februari 2015.

338) Copy Slip transfer BANKBUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 22 April 2015

339) Copy Slip transfer BANKBUKOPIN nomor Rekening TWP AD 43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 06 Juli 2015.

Halaman 27 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340) Copy Berita Acara Penyaluran Dana Nomor BAST/04/II/2015/TWP tanggal 23-02-2015 tentang Penyaluran dan pembebasan lahan dan biaya legalitas serta Notaris di Kelurahan Gandus Palembang.

341) Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/6/PPATS tanggal 12 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 22,6 HA dengan PT Reka Daya Kartika.

342) Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 73.917 M2 dengan PT Reka Daya Kartika.

343) Asli 90 (Sembilan puluh) bundel PPATS dari nomor 594.4/01/PPATS sampai dengan Nomor 594.4/90/PPATS

344) Asli 2 (dua) bundel PPATS dari 340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016

345) Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS. M Mansyur Said yang bertindak selaku kuasa dari PT. Reka Daya Kartika, tanggal tidak ada;

346) Copy Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;

347) Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum jugsaksi-saksibatas tanah;

348) Copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum jugsaksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;

349) Copy Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M Mansyur Said, dan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014;

350) Copy Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 471/11/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

351) Copy kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI 305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;

352) Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

353) Copy Gambar Ukur Nomor: 338/tahun 2014. Hasil pengukurannya jugsaksi gamituan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m<sup>2</sup>;

354) Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh Ratna Lelawati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. Mansyur Said untuk an. PT. Reka Daya Kartika pada

Halaman 28 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kec. Gandus Kota Palembang dengan luasan tanah 400.000m<sup>2</sup>; (40Ha), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang

355) Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m<sup>2</sup>;

356) Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 07275 seluas 96.427 m<sup>2</sup>.

357) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

358) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

359) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

360) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

361) Fotocopy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.

362) Fotocopy Akta menjual No. 15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.

363) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 40/SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan sertifikat An. PT. Reka Daya Kartika di Kantor BPN Palembang.

364) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 73 /SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikat an PT Reka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses di Kantor BPN Palembang.

365) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 80 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat AN PT. Reka Daya Kartika di BPN Palembang

366) Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02-04-2014 tentang Penjelasan status lahannya di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

367) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.

368) Kesepakatan Bersama pengurusan sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus Kota Palembang Antara KGS Mansyur Saiddengan Nuzmir Nazorie tanggal 30 Juni 2014.

369) Copy Rekening koran AN. NUZMIR NAZORIE Bank Mandiri Nomor Rekening 11300229095555 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019

370) Akta Perjanjian kerjasama No. 43 tanggal 17 April 2014

Halaman 29 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Notaris Mirda Oktaviana SH.MKn

**Barangbuktinomorurut1)sampaidengan370),tetap dilekatkandalam berkas perkara.**

371) Asli sertifikat Hak Milik No.00015 Desa Gagaksipat Kec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsiJawa Tengah

372) AslisertifikatHakMilikNo.00036DesaGagaksipatKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsiJawaTengah

373) Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifita hakmilikNo.00015DesaGagaksipatKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsiJawaTengah

374) Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifita hakmilikNo.00036DesaGagaksipatKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsiJawaTengah

375) Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak MilikNo.1110DesaSekejatiKecamatanMargacintaKotaBandungWilayahGedebage

376) Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak MilikNo. 689 Kelutahan Skip Jaya Kecamatan Kemuning Kota PalembangProv.Sumatera Selatan

377) Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak GunaBangunan nomor 3896luas tanah/bangunan 80 m<sup>2</sup> (delapan puluhmeterpersegi)terletakdiPerumGrahaKartikaJl.TegarBerimanDesaBojongBaruKec.BojongGedeKab.BogoratasnamaWahyuningsih

378) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 1706luastanah4.565m<sup>2</sup>(empatribulimaratusenampuluhlimameterpersegi)terletak di Jl. Lingkar Laladon Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab.Bogoratasnama CoriWahyudi.

379) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2214luastanah221m<sup>2</sup>(duaratusduapuluhsatumeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi

380) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2215luastanah 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi

381) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2216luastanah253m<sup>2</sup>(duaratuslimapuluh tigameterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

382) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2218luastanah 275 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak diDesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

383) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2219luastanah287m<sup>2</sup>(duaratusdelapanpuluhtujuhmeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

384) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2220luastanah 284 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh empat meter persegi)

Halaman30dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

385) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2221luastanah 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

386) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2222luastanah 219 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan belas meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab. Bogoratasnama CoriWahyudi.

387) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2223luastanah 213 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

388) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2224luastanah 231 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

389) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2225luastanah 460 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

390) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2226luastanah 407 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

391) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2227luastanah 410 m<sup>2</sup> (empat empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

392) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2228luastanah 133 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

393) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2229luastanah 133 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

394) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2230luastanah 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

395) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2231luastanah 426 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

396) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2232luastanah 419 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan belas meter persegi) terletak di DesaSinarsari Kec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

397) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2233luastanah 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

398) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2234luastanah 116 m<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.

Halaman 31 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

399) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2235luastanah 114 m<sup>2</sup> (seratus empat belas meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi

400) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2236luastanah 110m<sup>2</sup>(seratussepuluhmeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi.

401) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2237luastanah 110m<sup>2</sup>(seratussepuluhmeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi.

402) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2238luastanah 108m<sup>2</sup>(seratusdelapanmeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi

403) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2239luastanah 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.

404) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2240luastanah 101 m<sup>2</sup> (seratus satu meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.

405) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2241luastanah 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi.

406) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2242luastanah 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi

407) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2243luastanah 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogor atas namaCoriWahyudi.

408) SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor898luastanah72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogor atas nama CoriWahyudi.

409) UangTunaisenilaiRp.200.000.000(duaratusjutarupiah)dalampecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu)disitadari lembarKol.CziGUNAWAN ARINTO

410) Uang Tunai senilai Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)dalampecahanRp.100.000(seratusriburupiah)sebanyak1650(s eribu enam ratus lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (limapuluhriburupiah)sebanyak800(delapanratus)lembardisitadariKol. Czi(purn)SURYATIKNO

411) UangTunaisenilaiRp.30.500.000(tigapuluhjutaratusriburupia h)dalampecahanRp.100.000(seratusriburupiah)sebanyak272(duaratust ujuhuluhdua)lembardanpecahanRp.50.000(limapuluhriburupiah) sebanyak66(enampuluhenam)lembar

412) Uang TunaisenilaiRp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)dalam pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (duaribu)lembardisita dari ENTANGKURNIA

413) Uang tunaiyang sudah ditranfer ke rekening penitipanOditurdari sdri NIKI PUTRI ANISA UROFAH sejumlah Rp.25.000.000,00(duapuluhlimajutarupiah)

Halaman32dari44 1halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Barang bukti nomor urut 371 sampai dengan 413 dirampas untuk  
Negara Cq TNI AD

3. Menetapkan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Mohon agar Para Terdakwa ditahan.

II. Nota Pembelaan (*Pleidoo*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa-1.

- a. Analisa Yuridis BPTWP-AD Tidak Tergolong Dalam Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa-1 berkesimpulan BPTWP-AD yang Nota Bene merupakan Organisasi Non Struktural di Bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat bukanlah organisasi yang masuk dalam kategori Pengelolaan Keuangan Negara.

- b. Analisa Yuridis Dan Tanggapan Atas Surat Dakwaan Serta Surat Tuntutan.

Bahwa atas surat tuntutan Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum selaku Kuasa Terdakwa menyatakan menolak sebagian tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi ketentuan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan prima facie Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Bahwa BP TWP-AD bukanlah Institusi pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana Ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- 3) Bahwa adanya kerugian dalam kegiatan pengadaan lahan atau tanah di BPTWP-AD tahun 2012 dan 2014 khususnya atas pengadaan lahan di Desa Ganjar sabar Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat seluas 40 Hektar di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Madya Palembang Sumatera Selatan seluas 40 Hektar telah menggunakan anggaran dan anggaran Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat sebesar Rp. 74.800.000.000,- yang di simpan oleh Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat yang bertindak selaku Bendahara dari BP TWP-AD. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa-1 tidak sependapat mengenai kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian Negara, melainkan kerugian tersebut murni Kerugian dari Prajurit dan PNS di Lingkungan Angkatan Darat yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum guna pengembalian hak dari Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat.
- 4) Bahwa berkaitan pertanggung jawaban hukum atas timbulnya kerugian Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat atas kegiatan pengadaan lahan atau tanah di BPTWP-

Halaman 33 dari 44 | Hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 2014 khususnya atas pengadaan lahan di Desa Ganjar sabar Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat seluas 40 Ha adandi Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Madya Palembang Sumatera Selatan Seluas 40 Ha yang telah menggunakan anggaran dana tabungan Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat sebesar Rp. 74.800.000.000,-, maka Penasehat Hukum Terdakwa-1 memohon atas pengenaan Pasal tindak pidana terhadap diri Terdakwa dilihat dari Peran yang dilakukan Terdakwa-1 atas dua kegiatan yang telah merugikan tersebut;

5) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sehubungan dengan surat tuntutan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum hanya mencantumkan ketentuan pasal turut serta yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk orang sipil, dan yang melakukan tindak pidana turut serta adalah orang militer, maka Penasihat Hukum Terdakwa-1 menyerahkan kepada Majelis hakim dalam menempatkan Terdakwa I dalam perkara a quo.

6) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-1 keberatan atas surat tuntutan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum yang memasukkan aset milik Terdakwa-1 berupa 30 bidang tanah dan 2 bidang tanah dan bangunan yang masuk dalam daftar barang yang disita berdasarkan Perkara a quo, padahal dalam surat dakwaan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memasukkan dan melaporkan berkaitan barang sitaan berupa 30 surat bidang tanah, serta 2 surat bidang tanah dan bangunan atas nama Terdakwa-1 dan n. Wahyuningsih (Istri Terdakwa-1) yang perolehannya didapat setelah Terdakwa-1 telah selesai masabaktinya sebagai Ketua BPTW PAD.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan minimal 2 aset yang disita tersebut yaitu Sebidang tanah berikutan bangunan, dan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3896/Bojong Baru, seluas 80 M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Perum Graha Kartika Jl. Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor terdaftar atas nama Wahyuningsih, dan Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/ Ciherang dengan luas 4.565 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Laladon Desa Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyu di untuk dikembalikan kepada Terdakwa-1 guna dijual yang mana dari hasil jual, dananya akan digunakan untuk membayar kerugian dan Denda yang diputuskan.

### c. Permohonan

Penasihat Hukum Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Terdakwa I Kolonel Czi (Purn) CORI WAHYUDIAHT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id  
Mengembalikan Terdakwa I Kolonel Czi (Purn) CORI WAHYUDIAHT dari Dakwaan Primair tersebut;

4) Memulihkan hak Terdakwa Kolonel Czi (Purn) CORI WAHYUDIAHT dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

5) Menetapkan Barang bukti berupa:

- Barang bukti berupa surat No. 1 sampai dengan No. 368 tetap diikatkan dalam berkas perkara
- Barang bukti berupa surat No. 369 sampai dengan No. 384 dikembalikan kepada BPTWP-AD
- Barang bukti No. 385 sampai dengan No. 396 dirampas untuk Negara Cq BPTWP-AD.
- Barang bukti No. 397 sampai dengan No. 428 dikembalikan kepada Terdakwa I.

Ata usekiranya Majelis Hakim Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Nota Pembelaan pribadi dari Terdakwa-1 secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 menyampaikan permohonan maaf kepada para pimpinan TNI AD yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin BP TWP AD, namun Terdakwa-1 menjalankan kepercayaan tersebut dengan bermodal pengetahuan hukum yang cukup minim, karena lahir dalam lingkungan corps Zeni, sehingga tidak memahami sama sekali seluk beluk hukum dan akibat hukum dari suatu proses jual beli lahan.

b. Bahwa Terdakwa-1 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Seluruh Prajurit TNI Angkatan darat dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat yang Dana tabungannya Perumahan yang dipotong dari gaji yang diperoleh dengan Darah, Keringat, dan Air mata para Prajurit TNI Angkatan Darat dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

c. Bahwa Terdakwa-1 menyadari apa yang telah dilakukan dalam kegiatan pengadaan lahan yang diperuntukkan untuk membangun kompleks perumahan bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat khususnya di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang, Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat telah dirugikan sebesar Rp. 61.779.060.912, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdakwa-1 terlalu percaya terhadap Terdakwa-2
- 2) Terdakwa-1 terbuai oleh janji-janji manis Terdakwa-2.
- 3) Terdakwa-1 baru mengetahui apa yang telah diberikan berkaitan dengan pernyataan Camat Cicalengka selaku PPATS pembelian Lahan Nagreg, Cover Note dari Notaris Nuzmir Nazorie, SH., CN., semua atas rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa-2,
- 4) Terdakwa-1 tidak mengirap pemberian Motor Harley Davidson oleh Terdakwa-2 membawa Terdakwa-1 ke dalam permasalahan hukum yang dibuat oleh Terdakwa-2.

Halaman 35 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Terdakwa-1 tidak mengira loyalitas terhadap institusi Angkatan Darat yang menerima pemberian dan dari Terdakwa-2 untuk dipergunakan menambah luasan bidang tanah yang diperuntukkan kaveling Pejabat Tinggi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum.

d. Bahwa Terdakwa-1 selama bertugas dalam Kesatuan TNI Angkatan Darat, sering sekali meninggalkan keluarga, dituntut untuk mendahulukan kepentingan Negara. Setelah masuk masa pengabdian berakhir, Terdakwa-1 berharap akan membayar kebersamaan dengan keluarga. Namun takdir menyatakan lain buat Terdakwa-1 dihadapkan pada suatu tuntutan hukum dimana Terdakwa-1 harus siap dan berani mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat. Mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukum yang seringannya.

e. Bahwa Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim, memberikan kebijaksanaan dalam putusannya agar 2 (dua) dari 32 (tiga puluh dua) sertifikat yang dimohonkan dirampas oleh Negara dapat ditetapkan untuk diserahkan atau dikembalikan kepada Terdakwa, untuk dengan secepatnya dijual guna menyertakan besaran uang pengganti yang diputuskan.

## 3. Penasihat Hukum Terdakwa-2

a. Analisa Yuridis berupa pembuktian unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa-2.

- Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa-2, seluruh unsur-unsur Delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti,
- Bahwa perbuatan Terdakwa-2 yang tidak memenuhi kewajibannya kepada BP TWP AD, merupakan sebuah akibat dalam lingkup hukum keperdataan, bukan sebuah perbuatan pidana.

sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur/Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum

## b. Kesimpulan.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa II KGS M. MANSYUR SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Oditur/Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa II KGS M. MANSYUR SAID dari segala Dakwaan Oditur/Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3) Memulihkan nama baik, hak-hak dan harkat serta martabat Terdakwa II KGS M. MANSYUR SAID seperti sedia kala.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## III. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum atas Pembelaan (Pleidooi)

Halaman 36 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Pengadilan Terakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Replik terhadap Pembelaan/Pleidoi Terakwa-1

Bahwa Oditur Militer Tinggi/ Penuntut Umum tetappada Tuntutannya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, serta mengenai Aset milik Terakwa-1 berupa 32 (tiga puluh dua) aset bidang tanah dan bangunan sejak semula telah disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 13/ Pen/ Pid. Sus/ TPK/ 2022/ PN. Bdg tanggal 16 Juni 2022 sehingga barang bukti dimaksud telah memiliki nilai sebagai barang bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Oditur Militer/ Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

a. Menolak seluruh Nota Pembelaan/ Pleidoi yang diajukan oleh Para Terakwa dan Tim Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023.

b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Nomor: Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal maupun materiil.

c. Menyatakan Terakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT, bersalah melakukan tindak pidana sebagai auman surat dakwaan pada dakwaan primair "Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana satu dengan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 2. Replik terhadap Pembelaan/Pleidoi Terakwa-2

Bahwa Oditur Militer Tinggi/ Penuntut Umum tetappada Tuntutannya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Oditur Militer/ Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

a. Menolak seluruh Nota Pembelaan/ Pleidoi yang diajukan oleh Para Terakwa dan Tim Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023.

b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Nomor: Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terakwa-1 Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi  
Halaman 37 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal maupun materiil.

c. Menyatakan Terdakwa-2 KGS M. Mansyur Said, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan pada dakwaan primair "Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana satu dengan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## IV. Duplik (Tanggapan atas Replik) Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut Umum dari Penasihat Hukum para Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa-1.

a. Bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa-1 tetap pada Pembelaan/Pleidooi yang menegaitidakterbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer/Penuntut Umum.

b. Bahwa mengenai aset Terdakwa-1 berupa 32 (tigapuluh dua) bidang tanah dan bangunan yang menurut tanggapan Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum telah disita dalam proses penyidikan perkara a quo berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 13/Pen.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 16 Juni 2022, mohon kepada Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat dirampas dan oleh karena itu dikembalikan kepada Terdakwa.

### 2. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa-2.

a. Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa-2 tetap pada Pembelaan/Pleidooi yang menegaitidakterbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer/Penuntut Umum.

b. Bahwa mengenai permintaan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum agar para Terdakwa ditahan, Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menggunakan hak subyektifnya dengan tidak melakukan perintah penahanan kepada Terdakwa-2 dan dengan sendirinya menolak permintaan dari Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/409/II/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 atas nama Anton Maruli Tambunan, S.H. Kolonel Chk NRP 11960044830974 dkk dengan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwanya kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 24 maret 2022 dan Tim Penasihat Hukum

dari Kantor Pengacara Law Office ALLOYS FERDINAND, SH & ASSOCIATES atas nama Alloys Ferdinand, S.H. dkk dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 serta Terdakwa-2 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Waluya Law Firm atas nama Heri Yanuar Pribadi, S.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022

Halaman 38 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kantor BP TWP AD Jl. S. Parman Kav. 97 Slipi Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya tidak ada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

*"Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dimana satu dengan lainnya adalah hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara",*

Perbuatan ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kepala BP TWP AD tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dengan pangkat Kolonel Czi NRP 32159, dan saat ini Terdakwa sudah Purnawirawan.
- Bahwa Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabat Direktur Utama PT. Artha Mulia Adi Niaga berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 yang dibuat Notaris Jhoni Marhotua Siantur tanggal 2 Juli 2010 bergerak dalam bidang Kontraktor.
- Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, maka dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP AD), yang statusnya adalah sebagai suatu organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan merupakan unit kesatuan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS BPTWP AD) sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 60 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP AD) dan dalam rangka pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan AD diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, sebagaimana diubah dengan Keputusan KASAD Nomor 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat.
- Bahwa TWP AD merupakan sebuah institusi khusus pemerintah, dalam hal ini TNI AD yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personel TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh

Halaman 39 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengelolaan keuangan negara merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dalam pengelolaan dananya harus sesuai ketentuan Pasal 3 yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: Kep/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, pejabat yang bertugas pada TWPAD pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPTWPAD: Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT (Terdakwa-1).
2. Wakil Kepala BPTWPAD: Kolonel Czi (Purn) Yulizar Yustiansyah.
3. Kabag Rendal : Letkol Inf (Purn) Rispon Ardie.
4. Kabag Min KPR : Letkol. Arm. Handoko.
5. Kabag Balsub : Letkol Czi Basuki Agus P.
6. Kasil Inves : Mayor Chairil Amran.
7. Ka. Tuud : Letkol Arm Rudi Setyawan.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP-74/XIII/2004, Terdakwa-1 selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) antara lain memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Sebagai Pimpinan Satuan:
  - a) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan BPTWPAD dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - b) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan arahan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi TWPAD.
2. Sebagai Perwira Staf Khusus:

Menyampaikan saran Tindakan dan kebijaksanaan kepada Kasad dalam rangka pengelolaan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat dan pelaksanaan KPRAD serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan kepada personel AD.
3. Ka BP TWP AD dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasad dalam melaksanakan tugas sehari-hari di koordinasi kan oleh Aspers Kasad.
4. Meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam pengadaan perumahan prajurit Non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD.
5. Membagikan tabungan wajib prajurit ketika prajurit tersebut pensiun dari dinas.

g. Bahwa sumber dana BPTWPAD meliputi:

1. Sumber dan dari tabungan wajib perumahan (TWP):
  - a) Dana yang dipungut dari penghasilan personel TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Kasad.
  - b) Hasil investasi yang dilakukan oleh BPTWPAD dari dana TWP yang tersedia.

Halaman 40 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana TWP dari Bank pemerintah, Bank swasta nasional atau Bank umum lainnya yang dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan dari pemerintah.

## 2. Sumber dan asal dari Tabungan wajib Perumahan (Non TWP):

a) Dana bantuan Kasad.

b) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BPTWPAD dan dana-dana lain diluar tabungan wajib prajurit.

h. Bahwa selain sumber-sumber yang disebutkan di atas sumber dana BPTWPAD juga berasal dari setoran angsuran KPR dari prajurit yang telah melakukan kredit rumah dengan BPTWPAD.

i. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Nasiona Indonesia (Persero) Tbk Nomor Nota/20/V/2013 dan nomor DIR/021 tanggal 22 Mei 2013 tentang pemanfaatan jasa pelayanan Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Kerma/3/III/2019 dan nomor BRIB431-DIR/INS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Kerma/5/III/2019 dan nomor DIR.PKS/9/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan indeks tabungan wajib perumahan angkatan darat ditetapkan besarnya indeks tabungan wajib perumahan yang semula sebesar Rp.50.000.-

(lima puluh ribu rupiah) / orang / bulan berubah menjadi Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) / orang / bulan untuk semua pangkat dan golongan bagi setiap prajurit dan anggota pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di jajaran unit organisasi Angkatan Darat yang aktif yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan penghasilan prajurit setiap bulannya sebelum gaji masuk ke rekening prajurit.

j. Bahwa selanjutnya pemotongan penghasilan prajurit tersebut dari seluruh kesatuan di Indonesia disetorkan ke rekening Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku bendahara TWP AD pada Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301.

k. Bahwa penempatan dan pengembangan dana tabungan wajib perumahan dilaksanakan oleh Kepala BP TWP AD atas petunjuk dan persetujuan tertulis Kasad dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang dilakukan melalui:

1. Deposito pada Bank pemerintah, Bank swasta nasional atau Bank umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan.
2. Investasi di bidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh tim yang ditunjuk.

## l. Bahwa pengeluaran dana BPTWPAD meliputi:

1. Pengembalian tabungan dengan bunganya kepada person yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau diberhentikan dari dinas aktif.
2. Pemberian subsidi sebesar Rp.20.000.- / bulan sampai masa angsuran selesai yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan KPR Reguler dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) kemhanyang berakhir pada tahun 2023.
3. Investasi terdiri dari:
  - a) Penyaluran KPR untuk pengadaan rumah KPR dan avails.
  - b) Atas perintah Kasad, melakukan pembelian tanah yang strategis

Halaman 41 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



putusan.mahkamah agung pesisir TNI AD setelah di supervisi oleh Tim Appraisal yang ditunjuk oleh Aspers Kasad dengan Surat Perintah Kasad.

m. Bahwa dana yang diterima dan disimpan oleh Dirkuad selaku bendahara TWPAD pada Bank BRICabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301 selanjutnya atas perintah Kasad diserahkan atau disetorkan kepada rekening BPTWPAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801002211307 dan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670.

o. BahwapadakenyataannyaTerdakwa-1bersama-samaTerdakwa-2telahmelakukan transaksi-transaksi keuangan dan menggunakan dana yang tersimpandidalamrekeningBPTWPADtidaksesuaiperuntukannyayaitusebagai berikut:

a) Berawal sekira dalam kurun waktu tahun 2012 Terdakwa-2 yang padasaatitumenjadiKontraktorPerbekalanAngkatanDaratdengannamaperusahaan PT. Aman Guna Sarana melobi Kolonel Czi (Purn) GunawanArinto dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan/ proyek pengadaantanahdanrumahbagiAngkatanDarat,sehinggaKolonelCzi(Purn)GunawanArintomenyarankankepadaTerdakwa-2untukmendatangkanBPTWPADdanmenemuiTerdakwa-1,kemudianTerdakwa-2memintakepadaKolonelCzi(Purn)GunawanArintoagardikenalkanTerdakwa-1 sehingga Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto menghubungiTerdakwa-1melalui telepon dan menyampaikan bahwa akan adaTerdakwa-2yangmerupakan rekan kerjanya akan mendatangiTerdakwa-1 untuk membahas Kerjasama dibidang perumahan Angkatan Darat padaBPTWPAD.

b) Bahwa setelah mendapat rekomendasi dan perkenalan dari Kolonel Czi(Purn)GunawanArintotersebut,Terdakwa-2menemuiTerdakwa-1dikantorBP TWP AD dan melakukan paparan terkait Kerjasama bisnis pengadaantanah /lahan untuk perumahan Angkatan Darat dimana saat itu Terdakwa-2 menyampaikan memiliki tanah di wilayah Nagreg Bandung yang sangatpotensial untuk dijadikan perumahan Angkatan Darat karena berdekatan dengan Bataliyon Infantri, sehingga Terdakwa-1 atas paparan tersebut tertarik dan melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung dengan surat Kepala BPTWPAD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012.

c) Bahwa dikarenakan dalam pedoman penyaluran dana KPR pada BPTWPAD tidak mengatur pengadaan tanah maka atas paparan dari Terdakwa-2 tersebut, oleh Terdakwa-1 segera melaporkannya kepada Kasad untuk memperoleh persetujuan dan kebijakan untuk dapat melakukan pengadaan lahan untuk BPTWPAD.

d) Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Kasad dan dikarenakan BPTWPAD belum diberlakukan hukum sehingga tidak bisa menjadi pemilik SHGB tanah yang akan dibebaskan, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa-1 membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Sdr.

Halaman 42 dari 44 | Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hasanah dan PT. Reka Daya Kartika untuk meminjam nama PT. Reka Daya Katikaguna pembebasan tanah di Nagreg seluas kurang lebih 50 Hektar yang selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 keluar Surat Kasad perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dan disusul dengan Surat dari Ketua Umum Induk Koperasi Kartika perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika.

e) Bahwa pada tanggal 7 November 2012 Terdakwa-1 membuat Rencana Pengadaan Tanah secara laporan tertulis kepada Kasad dan setelah Kasad menyetujui rencana pengadaan tanah dari Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 23 November 2012 Kasad mengeluarkan Sprint Kasad tentang Pembentukan Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Bandung (termasuk di wilayah Nagreg Citaman) yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah milik bagi Prajurit dan PNS TNI AD sesuai Sprint Kasad Nomor: Sprin/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang melibatkan personel BPTWPAD diantaranya Terdakwa-1.

f) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kasetumad Nomor B/1370/XII/2020 tanggal 3 Desember 2012 yang diperintahkan kepada Kepala BPTWPAD untuk menghadiri rapat koordinasi tim verifikasi penilaian pengadaan kelayakan tanah di wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.

g) Bahwa pada bulan Desember 2012 Tim Verifikasi Lahan/tanah telah melakukan Verifikasi Aspek Fisik lahan di Nagreg Jawa Barat dengan kesimpulan:

- 1) Luas lahan kurang lebih 600.000 m<sup>2</sup>.
- 2) Telah dikuasai PT. Aman Guna Sarana (Terdakwa-2) 400.000 m<sup>2</sup> 3) NJOP Rp. 15.000 s/d 13.000 /m<sup>2</sup>
- 4) Harga Pasar Rp. 30.000 s/d Rp. 300.000 /m<sup>2</sup>
- 5) Harga Penawaran Rp. 75.000 /m<sup>2</sup>

h) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Tim Verifikasi Lahan/Tanah telah melakukan Pengecekan Yuridis dengan hasil sebagai berikut:

- 1) 6 SHM (18.437 m<sup>2</sup>) sesuai dengan Buku Tanah di Kantor Kab. Bandung
- 2) Tanah Milik Adat (531.563 m<sup>2</sup>) sesuai dengan buku Cd Kantor Desa Ganjar Sabar.
- 3) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa
- 4) Surat Keterangan Camat Nagreg tidak sengketa dan dikuasai Terdakwa-2.

i) Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa-1 membuat Berita Acara tentang Rencana Pengadaan Tanah yang intinya secara umum semua lahan yang direncanakan untuk dibebaskan memenuhi syarat untuk perumahan swakelola dan pada tanggal 9 Januari 2013 Atas nama Kasad Nomor sprin/49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Terdakwa-1 selaku kepala BPTWPAD untuk:

- 1) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.
- 2) Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda di Ds. Kerta Jaya Kec.

Halaman 43 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013 dibuat Akte perjanjian kesepakatan antara Terdakwa-1 (BP TWP AD) dengan Terdakwa-2 (PT. Aman Guna Sarana) dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kabupaten Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung dengan nominal Rp.75.000/m<sup>2</sup> x 40 hektar =Rp.30.000.000.000,- dan Akte perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013. Serta Kepala BPTWPAD menganggarkan kembali untuk biaya legalitas yaitu sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) padahal dalam PKS dengan biaya tersebut sudah termasuk biaya legalitas, dimana untuk pembayaran tanah diadoleh Terdakwa-1 saat itu diambil dari dana Gunung Sindur yaitu:

1) Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan tanah kepada Kepala TWP AD (Terdakwa-1) senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWPAD selanjutnya Bagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 10 Januari 2013 atas perintah kepala TWPAD melakukan penarikan uang secara tunai melalui Bank Windu Norek 1000456148 an. TWP TNI AD/Terdakwa-1 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian diserahkan secara tunai oleh Letkol Inf. Rispon Arfie, S.E. selaku Kabagrendal kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

2) Bahwa tanggal 16 Januari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan tanah dan permohonan pencairan sisa tanah kepada Kepala TWPAD (Terdakwa-1) senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, selanjutnya Letkol Inf. Rispon Arfie, SE (Kabagrendal) membuat Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kemudian tanggal 21 Januari 2013 atas perintah Kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2021).

3) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala TWPAD (Terdakwa-1) untuk pembebasan tanah seluas 40 H. Adan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga miliar rupiah), dan selanjutnya atas Surat Telegram tersebut Terdakwa-1 mengeluarkan Surat kepala BPTWPAD yang ditujukan kepada Dirkuad Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 H. Adan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Halaman 44 dari 44 | 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwaselanjutnyasecaraberturut-turutdisalurkanuangdariDirkuadBank BRI Nomor .0018.01.02.3737.50.6 ke Rekening TWP AD BankWindu Nomor rekening 1000456148 dan Nomor rekening 1000876069denganrincian sebagaiberikut:

(a) Padatanggal8Februari2013masukdanadariDirkuadkerekeningTWPAD sebesarRp.10.000.000.000.-

(b) Padatanggal13 Februari2013masukdanadariDirkuadkerekeningTWPAD sebesarRp.5.000.000.000.-

(c) Pada tanggal 1 Maret 2013 masuk dana dari DirkuadkerekeningTWPAD sebesarRp.10.000.000.000.-

(d) Pada tanggal 11 Juli 2013 masuk dana dari DirkuadkerekeningTWPAD sebesarRp.8.000.000.000.-

5) Bahwa selanjutnya setelah dana-dana tersebut masuk ke rekeningTWP AD secara bertahap juga disalurkan kepada Terdakwa-2 selakuDirekturUtamaPT.ArthaMuliaNiagadenganrinciansebagiaiberikut:

(a) Pada tanggal Pada Tanggal 11 Pebruari 2013 Direktur PT. ArthaMuliaAdiNiagaa.n.Terdakwa-2mengajukanpermohonandanapembayarananahtahap2kepadaKepalaTWPADsenilaiRp.7.500.000.000.- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengansuratpermohonanNomor:017/DIR/AMAN/II/2013tanggal11Pebruari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWPAD,selanjutnyaKabagrendalmembuatNodisNomorB/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima Miliarrupiah)kemudiantanggal13Pebruari2013atasperintahkepalaTWPADuangtersebutKabagrendaltransferkerekeningBankMandiriKCPMetro Bandung nomor 130.000.487640.8 an. Terdakwa-2 (dibuatkanKU17 dan kwitansipembayaran).

(b) Bahwa tanggal 19 Februari 2013 biaya operasional kepada TimVerifikasitanah Nagreg sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus jutarupiah).

(c) Bahwa tanggal 20 Februari 2013 biaya operasional kepada TimVerifikasi tanah Nagreg sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus jutarupiah).

(d) Padatanggal26Pebruari2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanahtahap2kepadaKepalaTWPADsenilaiRp5.000.000.000.- (limaMiliarrupiah)sesuaidengansuratpermohonanNomor:020/DIR/AMAN/II/2013tanggal26Pebruari2013,setelahadadisposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD kemudian KabagrendalmembuatNodisNomorB/ND-17/II/2013/Bagrendaltanggal27Pebruari 2013 kepada Kepala TWP ADuntukmengajukandanasebesar Rp3.000.000.000.- (tigaMiliarrupiah),danpadatanggal 29Pebruari2013atasperintahkepalaTWPADuangtersebutKabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro BandungNomor130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2(dibuatkanKU17dankwitansipembayaran).

(e) Padatanggal8Maret2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiagaa.n.Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangdana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000.- (dua

Halaman45dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat permohonan Nomor:024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), kemudian tanggal 11 Maret 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

(f) Pada tanggal 18 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:026/DIR/AM/AN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD selanjutnya Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

(g) Pada tanggal 27 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 1 April 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut, Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

(h) Pada tanggal 10 Mei 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:032/DIR/AM/AN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

(i) Pada tanggal 19 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AM/AN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Halaman 46 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya tanggal 19 Agustus 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

(j) Pada tanggal 26 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWP AD kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 26 Agustus 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

(k) Pada tanggal 13 September 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 042/DIR/AM AN/IX/2013 tanggal 13 September 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWP AD kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) kemudian tanggal 18 September 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

(l) Pada tanggal 12 Mei 2014 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 050/DIR/AMAN/ IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), kemudian tanggal 23 Mei 2014 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran), namun Letkol Inf. Rispon Arfie, S.E. (selaku Kabagrendal) tidak tahu siapa yang mentransfer uang tersebut karena terhitung mulai bulan November 2013 Letkol Inf. Rispon Arfie, S.E. pindah ke jabatan baru (Kasi Verbal Bal sub/sekarang Baltab).

k) Bahwa kemudian dari dana total sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar) tersebut Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. Aman Guna Saran akan Direktur Utama PT. Artha Mulia Niaga telah mempergunakan n ya untuk:

- 1) Pembayaran tanah seluas 12 Hektar sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 2) Keperluan Terdakwa-1 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 3) Untuk Honor Tim Verifikasi dan membeli mobil Kijang Inova sakti Suryatik nose sebesar Rp. 200.000.000,-
- 4) Pada tanggal 27 Februari 2013 untuk pembayaran tanah seluas 22,6 hekt

Halaman 47 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 21 Maret 2013 untuk pembayaran lahan seluas 7,39 hektar sebesar Rp.5.000.000.000,-

6) Pada tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran kekurangan pembayaran lahan seluas 22,6 hektar sebesar Rp.2.000.000.000,-

7) Pada tanggal 1 April 2013 untuk Pembayaran biaya pajak dan perijinan SK Lokasi sebesar Rp.2.000.000.000,-

8) Pada tanggal 10 Mei 2013 Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah.

Bahwa rinci dana dan TWPAD ditarik dari oleh Ter dakwa-2 untuk kegiatan pengadaa tanah di Nagrek Jawa Barat adalah : <b>TANGGAL</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>JUMLAH</b>
23 Januari 2013	Transfer ke Nurhayati Sus Maria	25.000.000
7 Februari 2013	Over Booking Pembayaran Tanah	1.094.548.825
14 Februari 2013	Over Booking Pembayaran Luas Tanah 2.800 M2 Desa Ganjar S abar	1.649.000.000
20 Februari 2013	Pembayaran Tanah	793.387.100
20 Februari 2013	Biaya Notaris	33.305.800
27 Februari 2013	Over Booking	500.000.000
5 Maret 2013	Over Booking	500.000.000
19 Maret 2013	Over Booking	200.000.000
22 Maret 2013	Over Booking	300.000.000
2 April 2013	Transfer Pengembalian Pinjaman untuk pembeli an lahan	150.030.000
12 September 2013	Transfer ke Apang Sopandi	5.000.000
20 Desember 2013	Over Booking, Pembayaran tanah Nagreg	1.350.000.000
15 April 2014	Over Booking	200.000.000
2 Mei 2014	Over Booking	271.037.500

Halaman 48 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer Ke Mirda Oktavian	30.000.000
14 Mei 2014	Transfer ke Andri Herdarawan	20.000.000
16 Mei 2014	Over Booking, Pelunasan tanah Nagreg	262.850.000
3 Juni 2014	Over Booking	996.312.000
18 Juli 2014	Transfer Titipan Untuk PPATS	75.000.000
14 Agustus 2014	Over Booking, Pembayaran Ijin Lokasi	350.000.000
15 Agustus 2014	Over Booking, Pembayaran tanah nagreg	897.000.000
12 September 2014	Over Booking, Pembayaran tanah nagreg	228.217.500
16 September 2014	Transfer ke Andri Herdarawan	10.700.000
22 September 2014	Over Booking, Pembelian tanah dan Bangunan	650.000.000
22 September 2014	Over Booking, Pembelian tanah dan Bangunan	1.000.000.000
22 September 2014	Over Booking, Pembelian tanah dan Bangunan	1.000.000.000
23 September 2014	Pembayaran Ke Sukmana Manik	42.000.000
20 Oktober 2014	Pembayaran Tanah Nagreg	160.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 November 2014	Over Booking , Bayar tanah Nagreg apil A.n Asep S dan Alex	577.634.000
19 November 2014	Over Booking ,Biaya Konsultan	75.000.000
19 November 2014	Over Booking, Komisi T anah Nagreg	100.000.000
19 November 2014	Over Booking, Pembayar an Tanah Nagreg	600.000.000
19 Desember 2014	Transfer ke Sukmana M anik	10.000.000
24 Desember 2014	Transfer ke Sukmana M anik	5.000.000
18 Februari 2015	RTGS	101.030.000
18 Februari 2015	Over Booking, Pembayar an Tanah Nagreg	250.000.000
18 Februari 2015	Over Booking, Pembayar an Tanah Nagreg	500.000.000
23 Maret 2015	Transfer ke Sukmana M anik	5.000.000
01 April 2015	Over Booking, Pajak Ta nah Nagreg	250.000.000
17 April 2015	Over Booking, Pembayar an Tanah Nagreg	210.000.000
04 September 2015	Over Booking, Pembayar an Tanah	150.000.000
22 September 2015	Transfer ke Sukmana M anik	50.000.000
14 Februari 2017	Transfer ke Sukmana M anik	5.000.000
21 March 2017	Transfer ke Sukmana M anik	25.000.000
27 March 2017	Transfer ke Sukmana M anik	20.000.000
04 April 2017	Transfer ke Sukmana M anik	50.000.000
27 April 2017	Transfer ke Sukmana M anik	43.000.000

Halaman 50 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer ke Sukmana M anik	50.000.000
17 Mei 2017	Transfer ke Sukmana M anik	43.000.000
17 Mei 2017	Transfer ke Sukmana M anik	50.000.000
29 Mei 2017	Transfer ke Sukmana M anik	43.000.000
29 Mei 2017	Transfer ke Sukmana M anik	50.000.000
04 Juni 2017	Transfer ke Sukmana M anik	46.000.000
04 Juni 2017	Transfer ke Sukmana M anik	50.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.152.052.725</b>

l) Bahwa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan BPTWPAD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung adalah sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah). Biaya operasional tim verifikasi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Jadi jumlah total dana yang dikeluarkan dalam kegiatan pembebasan lahan di Daerah Nagrek adalah Rp 32.700.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah) sementara sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masih berada di kas TWPAD sampai dengan saat ini.

m) Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara KGS.M.Choeri (anak Terdakwa-2) dengan Kasil Invest BPTWPAD pada tanggal 13 Maret 2017 telah diserahkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) SPH seluas 152.202 m<sup>2</sup> dan 2 (dua) Akta Jual Beli seluas 3.136 m<sup>2</sup>. Jumlah total = 155.338 m<sup>2</sup>.

n) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Tim verifikasi lahan Nagrek dalam laporan menyatakan:

- 1) Jumlah 106 Bidang seluas 178.128 m<sup>2</sup>.
- 2) Sudah Verifikasi 57 bidang seluas 69.012 m<sup>2</sup>.
- 3) Belum Verifikasi 41 bidang seluas 100.590 m<sup>2</sup>.
- 4) Duplikasi AJB dengan SPH 8 Bidang seluas 8.526 m<sup>2</sup>.

Dengan Kesimpulan BP TWP AD hanya menerima 106 dokumen legalitas yaitu:

- (a) 106 dokumen = 178.207 m<sup>2</sup>.
- (b) 6 duplikasi = 6.926 m<sup>2</sup>.

Sehingga total sebenarnya yang diterima adalah sebanyak 100 dokumen seluas 171.281 m<sup>2</sup>.

Halaman 51 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kesepakatan Antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 Nomor 5 tentang jual beli tanah seluas 40 Ha sebesar Rp30.000.000.000 (tigapuluhmilyarrupiah) di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung namun realisasi hanya seluas 17,8 hektar.

p) Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di Desa

Nagreg Bandung seluas 40 Ha dengan lokasi dan sebesar Rp33.000.000.000. - dan dana yang sudah diberikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 32.700.000.000.- dan dana sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk legalitas namun tidak terbentuk SHGB induk atas nama PT. Reka Daya Kartika, dimana untuk pembelian lahan adalah sebesar Rp.32.000.000.000 sementara lahan yg diperoleh hanya seluas 178.207 m<sup>2</sup> (17,827 Ha).

2. Terkait dengan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang sebesar Rp. 41.800.000.000.- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah):

a) Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa-1 juga menawarkan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan pengadaan tanah di wilayah Gandus Palembang, dimana saat itu Terdakwa-2 langsung menyanggupinya karena berdasarkan penyampaian Terdakwa-2 memiliki lahan di daerah Palembang.

b) Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad mengeluarkan Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasad tersebut maka Terdakwa-2 bersam dengan Kolonel Inf Suyatno dan melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di daerah Kel/Kec Gandus Kodya Palembang.

c) Bahwa pada bulan Februari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam II/Swj (Kolonel Inf Suyatno) penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

1) Luas kurang lebih 200 Hektar milik (Alm) Ali abiab sesuai SK Residen.

2) NJOP Rp.5.000s/d Rp.35.000,-

3) Harga Pasar Rp.95.000s/d Rp. 150.000,-

4) Tanah Perkebunan

dengan kesimpulan dari hasil verifikasi tersebut dipertimbangkan dapat dibeli.

d) Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkud dselaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,00,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).

e) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam

Halaman 52 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahandi wilayah Kodam II/Swj (Palembang) sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika yang kemudian di tindak lanjuti dengan Nota Dinas Paban 4/Binwatpers kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Induk Koperasi Kartika).

f) Bahwa selanjutnya Aspers Kasad (a.n. Kasad) mengeluarkan surat yang tidak dilengkapi dengan Nomor, bulan dan tanggal surat yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Induk Koperasi Kartika) yang kemudian disusul dengan surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor : B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

g) Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang dengan nilai sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

h) Bahwa selanjutnya secara bertahap juga disalurkan dan akepada Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulia Niaga dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan surat kepada Kepala Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah), atas surat tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan surat kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayarankemungkinan berada di Dirkuad).

2) Pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan pembayarantahap I untuk lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWP AD ke Bank Mandiri Cab. Bandung Norek 130.00.0487640.8 a.n. Terdakwa-2.

3) Pada Tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan pencairan dan akepada Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) untuk pembayaran tahap ke tiga sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan biaya perijinan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), atas surat tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank Bukopin Capem S. Parman No. rek 4301200987 a.n. TWPTNIAD/Terdakwa-1.

4) Bahwa jumlah total dana yang masuk ke rekening Terdakwa-2 untuk kegiatan pembebasan lahan di Kecamatan Gandus

Halaman 53 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pembanggaan sebesar Rp41.800.000.000,-  
(empatpuluhsatumiliardelapanratus jutarupiah).

- i) BahwarinciandanaTWPADyangditarikdandipergunakanolehTerdakwa  
-2 untukkegiatanpengadaantanahdiGandusPalembangadalah:

NO	TANGGAL	PENGELUARAN UNTUK TANAHGANDUS	JUMLAH
1	21Februari2015	Transfer ke JumatdiahWahad	5.000.000
2	02April2015	Pelunasan Biaya NotarisPalembang	1.100.000.000
3	07April2015	Transfer Eka Samindra yang menguasai lahan Gandus(BuNikmah)	20.000.000
4	08April2015	PembayaranSertifikat Tanah Gandus	400.000.000
5	23April2015	Tranfer Ke RudyWijaya	15.733.500
6	29April2015	Over Booking	38.785.000
7	29April2015	Over Booking	188.785.000
8	29April2015	Over Booking	220.000.000
9	29April2015	RTGS	400.030.000
10	29April2015	Over Booking	500.000.000
11	29April2015	Over Booking	1.176.447.500
12	30April2015	Pajak	5.026.372
13	30April2015	Over Booking	10.000.000
14	30April2015	Over Booking	50.000.000
15	30April2015	Over Booking	90.000.000
16	30April2015	RTGS	325.030.000
17	11Mei2015	Over Booking	200.000.000
18	11Mei2015	RTGS	300.030.000
19	11Mei2015	Over Booking	500.000.000
20	03Agustus2015	Over Booking	234.000.000
21	04Agustus2015	Over Booking	200.000.000
22	04Agustus2015	Over Booking	384.000.000

Halaman54dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23	04Agustus2015	Over Booking	700.000.000
24	10Agustus2015	RTGS	101.030.000
25	10Agustus2015	Over Booking	800.000.000
26	11Agustus2015	Over Booking	209.500.000
27	19Agustus2015	TranferKeAliaGani	23.000.000
28	19Agustus2015	PembayaranTanah	100.000.000
29	23September2015	Transfer Ke RudiWijaya	45.166.000
30	03Oktober2015	Transfer Ke RudiWijaya	24.752.000
31	13Oktober2015	Transfer KeJumatdiahwahad	5.000.000
32	16Oktober2015	Transfer KeJumatdiahwahad	3.000.000
33	16Oktober2015	RTGS	125.030.000
34	16Oktober2015	Over Booking	500.000.000
35	28Maret2016	Over BookingPembayaranantahapll	91.816.350
36	04april2016	Over BookingPembayaran BPN SKLokasi	125.000.000
37	11April2016	TransferkelbnuBachenZuhdi(bagPerizinan BPNPalembang)	10.000.000
38	10September2016	Over BookingPembayaran	104.000.000
39	19Oktober2016	Over BookingPembayaran	187.163.000
40	04Nopember2016	Transfer ke AilisKustini	500.000
41	05Nopember2016	Transfer ke RudiWijaya	24.752.000
42	09Nopember2016	RTGS	101.030.000
43	24Mei2017	Transfer ke RudiWijaya	26.289.000
44	5Juni2017	Transfer ke RudiWijaya	40.000.000
45	24Januari2018	Transfer ke RudiWijaya	9.573.000
46	24Januari2018	Transfer ke RudiWijaya	50.000.000
47	23Februari2018	Transfer ke RudiWijaya	10.602.000
48	23Februari2018	Transfer ke RudiWijaya	50.000.000

Halaman55dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	19 Maret 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	10.502.000
50	25 Maret 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	50.000.000
51	24 April 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	12.132.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	24 April 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	50.000.000
53	27 Juni 2018	Over Booking Biaya Tambahan	273.141.000
54	25 Agustus 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	34.025.000
55	26 Agustus 2018	Over Booking	243.000.000
56	10 September 2018	Over Booking	104.000.000
57	11 Oktober 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	18.538.000
58	25 Oktober 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	4.524.000
59	04 November 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	24.447.000
60	12 November 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	18.638.000
61	03 Desember 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	24.447.000
62	12 Desember 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	8.741.000
63	23 Desember 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	18.723.000
64	02 Februari 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	24.447.000
65	11 Februari 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	16.080.500
66	23 Februari 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	28.447.000
67	04 Maret 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	33.185.000
68	25 Maret 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	8.824.000
69	27 Maret 2019	Pembayaran	104.000.000
70	04 April 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	33.188.000
71	13 April 2019	Over Booking	186.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.547.824.722</b>

Halaman 57 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwapada tanggal 18 Maret 2017 Kabagmin KPRBPTWPAD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-608-III/2017/Min Kpr perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan Pemeriksaan Tim Wasriksus dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat dilakukan.
- 2) Lahan berumur 60%.
- 3) Sebagian lahan diakui masyarakat.
- 4) Tanah belum pernah di koordinasikan.
- 5) Perlu peninjauan dan pengukuran ulang lokasi.

k) Bahwapada bulan Oktober 2017 Kabagmin KPRBPTWPAD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-1047-X/2017/Min Kpr perihal Laporan pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik dengan hasil sebagai berikut:

- 6) Lahan 60% berumur.
- 7) Tanah diakui oleh masyarakat Talang Kepuh.
- 8) Terdapat pembangunan perumahan sebanyak 30 unit.

l) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 pembuatan Surat Permohonan Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembebasan Lahan dari BP TWP ke Terdakwa-2.

m) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Notulen Rapat Evaluasi Hasil Pembebasan Lahan dengan kesimpulan lahan Gandus yang terendam air akan ditukar dengan lahan darat.

n) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 Surat Pernyataan Rencana Pengadaan Tanah 40 Ha di Bukit Baru (10 Ha bersertifikat SHM dan SPH sebesar 117.700 M<sup>2</sup>) sebagai pengganti lahan Gandus namun hal ini tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini.

o) Bahwa kegiatan pembebasan lahan seluas 40 (empat puluh) Ha di Desa Gandus Kec. Gandus Palembang tidak pernah terealisasi lahan/tanah nyadana sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) tidak pernah kembali ke BPTWPAD sampai dengan saat ini.

p) Bahwapada tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa-2 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana Pengadaan Tanah/Lahan yaitu Nagreg Rp. 18.133.475.000,- dan Gandus Rp 41.800.000.000,- Total Dana akan dikembalikan Rp. 70.421.000.000,- sampai batas akhir Oktober 2019, namun sampai dengan saat ini dana tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa-2 ke BPTWPAD.

q) Bahwa Dana TWPAD yang digunakan untuk kepentingan di luar pengadaan Lahan dan Nagreg dan Gandus adalah:

- 8) Dipergunakan oleh Terdakwa-2 untuk kepentingan pribadi adalah kurang lebih Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) yang tercatat dalam transaksi keuangan di luar transaksi tunai.
- 9) Dipergunakan untuk Dana Komando (Dako) kepada Terdakwa-1 adalah 35% dari Rp. 71.000.000.000,- yang Terdakwa-1 terima yaitu sekitar Rp. 24.000.000.000,-

Halaman 58 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan untuk kepentingan di luar pengadilan Lah  
andi Nagregdan gands adalah:

- 10) Dipergunakan oleh Terdakwa-2 untuk kepentingan pribadi adalah kurang lebih Rp. 4.700.000.000,- (empatmilyartujuh ratusjutarupiah) yang tercatat dalam transaksi keuangan di luar transaksi tunai.
- 11) Dipergunakan untuk Dana Komando (Dako) kepada Terdakwa-1 adalah 35% dari Rp. 71.000.000.000,- yang Terdakwa-1 terima yaitu sekitar Rp. 24.000.000.000,-
- 12) Diberikan kepada Terdakwa-1 secara pribadi kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000.000 dengan rincian Rp. 15.000/meter untuk lahan Nagregdan Rp. 25.000/meter untuk lahan Gandus.
- 13) Diberikan kepada Dirkuad Brigjen B. Sasongko sebesar Rp. 200.000.000,-
- 14) Diberikan kepada Kolonel Gunawan Arinto sebesar Rp. 200.000.000,-
- s) Bahwa perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 KepKASAD No. KEP-74/XIII/2004 tentang Tupoksi Kepala BPTWPAD sebagai Pimpinan Satuan, Pasal 3 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS BPTWPAD), Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Pekasad/3/II/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013, Perjanjian Kerja Sama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 antara Sdr. KGS.M. Mansyur selaku kuasa pemilik tanah (Pihak Pertama) dengan Tuan Y. A. Hascaryo selaku Dirut PT. Reka Daya Kartika (Pihak Kedua) dan perjanjian kerja sama jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang Nomor 43 tanggal 17 April 2014.
- t) Bahwa perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain di antara adalah sebagai berikut:
- 15) Pembelian Vilatell di Solose sebanyak 2 Unit oleh Terdakwa-2 menggunakan dana TWPAD dengan Nilai Pembelian Rp. 1.300.000.000/unit, Total Rp. 2.600.000.000 yaitu:
  - (a) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00036 Provisi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Nampalak Desa Gagak sipat, Daftar Isian 307 No. 13801/2017, Daftar Isian 208 No. 6837/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.00036.

Halaman 59 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00015 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftar Isian 307 No. 13780/2017, Daftar Isian 208 No. 6816/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.0001 untuk Terdakwa-1.

- 16) Pembelian Tanah di Denpasar Balid dengan nilai pembelian seluas 500m<sup>2</sup> Rp. 3.600.000.000,-
- 17) Pembelian tanah di daerah Kerkof Cimahi Bandung sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 18) Uang Tunai Rp. 200.000.000,- kepada Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto.
- 19) Uang Tunai Rp. 200.000.000,- kepada Kolonel Inf (Purn) Rispon Ardie.
- 20) Mobil Inova Reborn Tahun 2016 kepada Kolonel (Purn) Suryatikno.
- 21) Uang sebesar Rp. 3.600.000.000,- kepada Notaris Nuzmir Nazorie.
- 22) Uang sebesar Rp. 450.000.000,- kepada calon a.n. Asep Sukmana Manik.
- 23) Uang sebesar Rp. 400.000.000,- kepada Sdri. Yustini.
- 24) Uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk Brigjen TNIB. Sasongko (Mantan Dirkuad TNI AD).
- 25) Ditempatkan pada rekening pribadi Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.315.000.000,-
- 26) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. KGS. Choeri untuk danatalangan untuk pembayaran di Nagrek sebesar Rp. 319.750.000,-
- 27) Diberikan kepada istri Terdakwa-2 a.n. Sdri. Itje Kristiani sebesar Rp. 86.000.000,- untuk biaya berobat dan belanjaulanan.
- 28) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Sdri Ayu Mutia Trianis sebesar Rp. 138.444.000,- untuk biaya hidup dan sekolah anaknya (cucu Terdakwa-2).
- 29) Diberikan kepada adik Terdakwa-2 di Palembang a.n. Sdri. Ayu Ema Harlita sebesar Rp. 99.525.000,- untuk panjar tanah pengganti di Palembang.
- 30) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Ayu Ratnasari sebesar Rp. 78.300.000,- untuk membantu biaya hidupnya dan pengobatan anaknya (cucu Terdakwa-2).
- 31) Diberikan kepada menantu Terdakwa-2 a.n. Sdr. Jaka Umbar sebesar Rp. 1.058.263.000,- untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang di Cijaura Girandan Metro Bandung.
- 32) Dipergunakan Terdakwa-2 untuk:
  - a) Terdakwa-2 depositkan sebesar Rp. 3.805.590.000,- dan menerima bunganya sebesar Rp. 117.961.643.82,-
  - b) Membeli kredit Range Rover Evogiedengan Cotaing Teflon tahun 2012 seharga uang muka Rp. 160.000.000,-
  - c) Membeli kredit mobil Mercedes Benz Type E 250 Coupédengan harga uang muka sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 60 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Membeli kredit motor Kawasaki Vulcan dan sudah Terdakwa-2 angurselama satu tahun dengan total Rp.56.000.000,-

e) Tukar tambah mobil yaitu:

(1) pada tanggal 4 juni 2016 Terdakwa-2 tukar tambah mobil novadan mendapatkan selisih Rp.50.000.000,-

(2) pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa-2 tukar tambah mobil Fortuner dengan Mini Cooper dan mendapat selisih Rp.100.000.000,-

f) Membeli Harley Davidson untuk Terdakwa-1 seharga Rp.250.000.000,-

g) Untuk Kavling Pati di Sirnasari Bogor sebesar Rp.3.000.000.000,-

t. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKPRI dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012 sampai dengan 2014 Nomor: PE.03.03/R/S-486/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.61.779.060.912,- sehingga perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp. 61.779.060.912,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	<b>Pengadaan Tanah Nagreg</b>	
1	Jumlah uang yang dibayarkan BPTWP AD kepada KGSM Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 hektar	32.000.000.000,-
2	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan tanah seluas 171.281 m <sup>2</sup> yang diterima BPTWP AD dengan rincian :  a. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp.12.641.939.088  b. Biaya PPATSKecamatan Nagreg Rp.77.000.000,-  c. Biaya Notaris untuk pembuatan PKSRp.5.000.000,-	12.723.939.088,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Penarikan oleh Cory Wahyudi	700.000.000,-
4	Jumlah dukung dana untuk AJB /SPH	3.000.000,-
5	Kerugian Keuangan Negara (1-1+2+3+4)	19.979060.912,-
<b>B</b>	<b>Pengadaan Tanah Gandus Palembang</b>	
	Jumlah uang yang telah dibayarkan BPTW PAD kepada KGSMM Mansyur Said atas pengadaan lahan 40 hektar yang tidak dikuasai/miliki/manfaatkan oleh BPTW PAD.	41.800.000.000,-
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp.61.799.060.912,-</b>

### Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Kantor BP TWP AD Jl. S. Parman Kav.97 Slipi Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

*"Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dimana atau dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara",*

Perbuatan ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kepala BP TWP AD tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dengan pangkat Kolonel Czi NRP 32159, dan saat ini Terdakwa sudah Purnawirawan.
- Bahwa Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabat Direktur Utama PT. Artha Mulia Adi Niaga berdasarkan Akta Notaris nomor 3 yang dibuat Notaris Jhoni Marihotua Siantur tanggal 2 Juli 2010 bergerak dalam bidang Kontraktor.
- Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan personel Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas unit perumahan non dinas, maka dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP AD), yang statusnya adalah sebagai suatu organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan merupakan unit kesatuan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat.

Halaman 62 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS BP TWPAD) sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 60 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Organisasi dan Tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP AD) dan dalam rangka pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan AD diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non

Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, sebagaimana diubah dengan Keputusan KASAD Nomor 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola bagi Personel Angkatan Darat;

d. Bahwa TWP AD merupakan sebuah institusi khusus pemerintah, dalam hal ini TNI AD yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personel TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan, kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka TWP AD adalah merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagai dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dalam pengelolaan dananya harus sesuai ketentuan Pasal 3 yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: Kep/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, pejabat yang bertugas pada TWP AD pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPTWPAD: Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT (Terdakwa-1)
2. Wakil Kepala BPTWPAD: Kolonel Czi (Purn) Yulizar Yustiansyah
3. Kabag Rendal : Letkol Inf (Purn) Rispon Ardie
4. Kabag Min KPR: Letkol. Arm. Handoko
5. Kabag Balsub : Letkol Czi Basuki Agus. P
6. Kasil Inves : Mayor Chairil Amran
7. Ka. Tuud : Letkol Arm Rudi Setyawan.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP-74/XIII/2004, Terdakwa-1 selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) antara lain memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Sebagai Pimpinan Satuan:
  - a) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan BPTWPAD dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - b) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta memberikan pengarahannya terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi TWPAD.
2. Sebagai Perwira Staf Khusus:

Menyampaikan saran Tindakan dan kebijaksanaan kepada Kasad

Halaman 63 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rangka pengalokasian anggaran wajib perumahan Angkatan darat dan pelaksanaan KPR AD serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan kepada personel AD.

3. Ka BP TWP AD dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada KASAD dalam melaksanakan tugas sehari-hari di koordinasikan oleh Aspers KASAD.
  4. Meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam pengadaan perumahan prajurit Nondinas sebagai prajurit dan PNSTNI AD.
  5. Membagikan tabungan wajib prajurit keetikaprajurit tersebut pensiun dan dinas.
- g. Bahwa sumber dana BPTWP AD meliputi:
1. Sumber dan ada dari tabungan wajib perumahan (TWP):
    - a) Dana yang dipungut dari penghasilan personel TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Kasad.
    - b) Hasil investasi yang dilakukan oleh BPTWP dari dana TWP yang tersedia.
    - c) Bunga deposito dana TWP dari Bank pemerintah, Bank swasta nasional atau Bank umum lainnya yang dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan dari pemerintah.
  2. Sumber dan asal dari Tabungan wajib Perumahan (Non TWP):
    - a) Dana bantuan Kasad.
    - b) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BPTWP AD dan dana-dana lain diluar tabungan wajib prajurit.
- h. Bahwa selain sumber-sumber yang disebutkan di atas sumber dana BPTWP AD juga berasal dari setoran angsuran KPR dari prajurit yang telah melakukan kredit rumah dengan BPTWP AD;
- i. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Nasionall Indonesia (Persero) Tbk Nomor Nota/20/V/2013 dan nomor DIR/021 tanggal 22 Mei 2013 tentang pemanfaatan jasa pelayanan Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Kerma/3/III/2019 dan nomor BRIB431-DIR/INS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Kerma/5/III/2019 dan nomor DIR.PKS/9/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/3855/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan indeks tabungan wajib perumahan angkatan darat ditetapkan besarnya indeks tabungan wajib perumahan yang semula sebesar Rp.50.000.- (limapuluhriburupiah)/orang/bulan berubah menjadi Rp.150.000.- (seratuslimapuluhriburupiah)/orang/bulan untuk semua pangkat dan golongan bagi setiap prajurit dan anggota pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di jajaran unit organisasi Angkatan Darat yang aktif yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan penghasilan prajurit setiap bulannya sebelum gaji masuk ke rekening prajurit.
- j. Bahwa selanjutnya pemotongan penghasilan prajurit tersebut dari seluruh kesatuan di Indonesia disetorkan ke rekening Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku bendahara TWP AD pada Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301.
- k. Bahwa penempatan dan pengembangan dana tabungan wajib perumahan dilaksanakan oleh Kepala BP TWP AD atas petunjuk dan persetujuan tertulis Kasad dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang dilakukan melalui:

Halaman 64 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deposito pada Bank pemerintah, Bank swastanasional atau Bank umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan.
2. Investasi di bidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh tim yang ditunjuk.
- I. Bahwa pengeluaran dana BPTWPAD meliputi:
  1. Pengembalian tabung dan dengan bunganya kepada personelyang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau diberhentikan dari dinas aktif.
  2. Pemberian subsidi sebesar Rp.20.000.-/bulan sampai masa angsuran selesai yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan KPR Reguler dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) kemhan yang berakHIR pada tahun 2023.
  3. Investasi terdiri dari:
    - a) Penyaluran KPR untuk pengadaan rumah KPR dan avails.
    - b) Atas perintah Kasad, melakukan pembelian tanah yang strategis dan diminati personel TNI AD setelah disupervisi oleh Tim Appraisal yang ditunjuk oleh Aspers Kasad dengan Surat Perintah Kasad.
    - c) Investasi lainnya yang menguntungkan atas persetujuan Kasad.
- m. Bahwa dana yang diterima dan disimpan oleh Dirkuad selaku bendahara TWPAD pada Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301 selanjutnya atas perintah Kasad diserahkan atau disetorkan kepada rekening BPTWPAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801002211307 dan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670.
- n. Bahwa selain rekening yang tersebut diatas BPTWPJ juga memiliki rekening pada Bank BRI dengan Nomor rekening 001801001895302 dengan sumber dana yang berasal dari setoran angsuran KPR.
- o. Pada periode tahun 2013 secara bertahap dana yang telah diserahkan/disetorkan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD ke rekening BP TWPAD pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801002211307 sebesar Rp.33.000.000.000.- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dan Rp.41.800.000.000.- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- p. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 telah melakukan transaksi-transaksi keuangan menggunakan dana yang tersimpan dalam rekening BPTWPAD tidak sesuai peruntukannya.
- q. **Terkait dengan pengadaan tanah / lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Rp.33.000.000.000.- (tiga puluh tiga milyar rupiah):**
  1. Berawal sekira dalam kurun waktu tahun 2012 Terdakwa-2 yang pada saat itu menjadi Kontraktor Perbekalan Angkatan Darat dengan nama perusahaan PT. Aman Guna Sarana meloby saksi Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan/ proyek pengadaan tanah dan rumah bagi Angkatan Darat, sehingga Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk mendatangi kantor BPTWPAD dan menemui Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 meminta agar dikenalkan oleh Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto dengan Terdakwa-1 sehingga Kolonel Czi (Purn) Gunawan

Halaman 65 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arinto dan Terdakwa-1 melalui telepon dan menyampaikan bahwa akan ada Terdakwa-2 yang merupakan rekan kerjanya akan mendatangi Terdakwa-1 untuk membahas Kerjasama di bidang perumahan Angkatan Darat pada BPTWPAD.

2. Bahwa setelah mendapat rekomendasi dan pengenalan dari Kolonel Czi(Purn) Gunawan Arinto tersebut, Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di kantor BPTWP AD dan melakukan paparan terkait kerja sama bisnis pengadaan tanah /lahan untuk perumahan Angkatan Darat di mana saat itu Terdakwa-2 menyampaikan memiliki tanah di Wilayah Nagreg Bandung yang sangat potensial untuk dijadikan perumahan Angkatan Darat karena berdekatan dengan Bataliyon Infantri, sehingga Terdakwa-1 atas paparan tersebut tertarik dan melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung dengan surat Kepala BPTWPAD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012.

3. Bahwa dikarenakan dalam pedoman penyaluran dana KPR pada BP TWPAD tidak mengatur pengadaan tanah maka atas paparan dari Terdakwa-2 tersebut oleh Terdakwa-1 segera dilaporkan nyakepada Kasad untuk memperoleh persetujuan dan kebijakan untuk dapat melakukan pengadaan lahan untuk BPTWPAD.

4. Bahwa Setelah mendapat persetujuan dari Kasad dan dikarenakan BPTWP AD belum berbadan hukum sehingga tidak bisa menjadi pemilik SHGB tanah yang akan dibebaskan selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa-1 membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Sdr. Hascaryo dari PT. Reka Daya Kartika untuk meminjam nama PT. Reka Daya Katika guna pembebasan tanah di Nagreg seluas kurang lebih 50 Hektar yang selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 keluar Surat Kasad perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dan disusul dengan surat dari Ketua Umum Induk Koperasi Kartika perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika.

5. Bahwa pada tanggal 7 November 2012 Terdakwa-1 membuat Rencana Pengadaan Tanah secara laporan tertulis kepada Kasad dan setelah Kasad menyetujui rencana pengadaan tanah dari Terdakwa-1 kemudian pada tanggal 23 November 2012 Kasad mengeluarkan Sprint Kasad tentang Pembentukan Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Bandung (termasuk di wilayah Nagreg Citaman) yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah milik bagi Prajurit dan PNS TNI AD sesuai Sprint Kasad Nomor: Sprin/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang melibatkan personel BPTWPAD diantaranya Terdakwa-1.

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kasetumad Nomor B/1370/XII/2020 tanggal 3 Desember 2012 yang diperintahkan kepada Kepala BPTWPAD untuk menghadiri rapat koordinasi tim verifikasi penilaian pengadaan kelayakan tanah di wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.

7. Bahwa pada bulan Desember 2012 Tim Verifikasi Lahan/tanah telah melakukan Verifikasi Aspek Fisik lahan di Nagreg Jawa Barat dengan kesimpulan:

- a) Luas lahan kurang lebih 600.000 m<sup>2</sup>
- b) Telah dikuasai PT. Aman Guna Sarana (Terdakwa-2) 400.000 m<sup>2</sup>
- c) NJOP Rp. 15.000 s/d 13.000/m<sup>2</sup>
- d) Harga Pasar Rp. 30.000 s/d Rp. 300.000/m<sup>2</sup>
- e) Harga Penawaran Rp. 75.000/m<sup>2</sup>

8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Tim

Halaman 66 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi lahan/tanah telah melakukan Pengecekan Yuridis dengan Hasil sebagai berikut:

- b) Bahwa tanggal 16 Januari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n.Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan lahan dan permohonan pencairansisadana panjar kepada Terdakwa-1 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 012/DIR/AMAN/I/2

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
013 tanggal 16 Januari 2013, setelah ada disposisi /petunjuk dari Terdakwa-1, selanjutnya Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06/II/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) kemudian tanggal 21 Januari 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2021).

c) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Kasadm menerbitkan Surat Telegram Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWPAD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga miliar rupiah), dan selanjutnya atas Surat Telegram tersebut Terdakwa-1 mengeluarkan Surat Kepala BP TWP AD yang ditujukan kepada Dirkuad Nomor B/51/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga miliar rupiah).

d) Bahwa selanjutnya secara berturut-turut disalurkan uang dari Dirkuad ke Rekening TWPAD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 8 Februari 2013 masuk dan dari Dirkuad ke rekening TWPAD sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 2) Pada tanggal 13 Februari 2013 masuk dan dari Dirkuad ke rekening TWPAD sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 3) Pada tanggal 1 Maret 2013 masuk dan dari Dirkuad ke rekening TWPAD sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 4) Pada tanggal 11 Juli 2013 masuk dan dari Dirkuad ke rekening TWPAD sebesar Rp. 8.000.000.000,-

e) Bahwa selanjutnya setelah dana-dana tersebut masuk ke rekening TWPAD secara bertahap juga disalurkan kepada Terdakwa-2 selaku Direktur Utama PT. Artha Mulia Niaga dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Tanggal 11 Pebruari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayarannya tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013, setelah ada disposisi /petunjuk dari Terdakwa-1, selanjutnya Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kemudian tanggal 13 Pebruari 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).
- 2) Bahwa tanggal 19 Februari 2013 biaya operasional kepada Tim Verifikasi tanah Nagreg sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Bahwa tanggal 20 Februari 2013 biaya operasional kepada

Halaman 68 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Nagreg sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4) Padatanggal26Pebruari2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1 kemudian Kabagrendal membuat

Nodis Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan pada tanggal 29 Pebruari 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

5) Padatanggal8Maret2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangannya kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1 kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 11 Maret 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

6) Padatanggal18Maret2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Terdakwa-1 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, selanjutnya Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 atas perintah Terdakwa-1, uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

7) Padatanggal27Maret2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 1 April 2013 atas perintah Terdakwa-1, uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

8) Padatanggal10Mei2013DirekturPT.ArthaMuliaAdiNiaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 032/DIR/AMAN/

Halaman 69 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 V/2013 tanggal 10 Mei 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1 kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 atas perintah Terdakwa-1, uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

9) Pada tanggal 19 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1 kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) selanjutnya tanggal 19 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

10) Pada tanggal 26 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1 kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 26 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2. (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

11) Pada tanggal 13 September 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian tanggal 18 September 2013 atas perintah kepala TWPAD uang tersebut Kabagrendal transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

12) Pada tanggal 12 Mei 2014 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Terdakwa-1.

Halaman 70 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian tanggal 23 Mei 2014 atas perintah Terdakwa-1, uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran), namun Kabagrendal tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut karena dihitung mulai bulan November 2013 Letkol Inf Rispon Arfie, S.E. selaku Kabagrendal pindah ke jabatan baru (Kasi Verbal Balsub/sekarang Baltab).

f) Bahwa kemudian dari dan atas total sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar) tersebut, Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Aman Guna Saran dan Dirut PT. Artha Mulia Niaga telah mempergunakan untuk:

- 1) Pembayaran tanah seluas 12 hektar sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 2) Keperluan Terdakwa-1 sebesar Rp.500.000.000,-
- 3) Untuk Honor Tim Verifikasi dan pembelian mobil Kijang Inova Sdr. Suryat ikn sebesar Rp.200.000.000,-
- 4) Pada tanggal 27 Februari 2013 untuk pembayaran lahan seluas 22,6 hektar sebesar Rp.3.000.000.000,-
- 5) Pada tanggal 21 Maret 2013 untuk pembayaran lahan seluas 7,39 hektar sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 6) Pada tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran kekurangan pembayaran lahan seluas 22,6 hektar sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 7) Pada tanggal 1 April 2013 untuk Pembayaran biaya pajak dan perijinan SKLokasi sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 8) Pada tanggal 10 Mei 2013 Pembayaran sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah.

g) Bahwa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan BPTWPAD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung adalah sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah), biaya operasional tim Verifikasi sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga jumlah total dana yang dikeluarkan dalam kegiatan pembebasan lahan di Daerah Nagrek adalah Rp. 32.700.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

h) Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara KGS.M.Choeri (anak Terdakwa-2) dengan Kasi Invest BPTWPAD pada tanggal 13 Maret 2017 telah diserahkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) SPH seluas 152.202 m<sup>2</sup> dan 2 (dua) Akta Jual Beli seluas 3.136 m<sup>2</sup>. Jumlah total = 155.338 m<sup>2</sup>.

i) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Tim verifikasi lahan Nagrek dalam laporannya menyatakan:

- 1) Jumlah 106 Bidang seluas 178.128 m<sup>2</sup>
- 2) Sudah Verifikasi 57 bidang seluas 69.012 m<sup>2</sup>
- 3) Belum Verifikasi 41 bidang seluas 100.590 m<sup>2</sup>
- 4) Duplikasi AJB dengan SPH 8 Bidang seluas 8.526 m<sup>2</sup>

Dengan Kesimpulan BPTWPAD hanya menerima 106 dokumen legalitas yaitu:

Halaman 71 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) 106dokumen=178.207m2

(b) 6duplikasi=6.926m2

Sehinggatotalsebenarnyayangditerimaadalahsebanyak100dokumenseluas 171.281 m2.

j) BahwaberdasarkanPerjanjianKesepakatanantaraTerdakwa-1denganTerdakwa-2padaNo.5tentangjualbelitanahseluas40HasebesarRp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) di Desa Nagreg CitamanKecamatan CicalengkaKabupatenBandungnamunrealisasihanyaseluas17,8 hektar.

k) Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di DesaNagregBandungseluas40hadenganalokasidanasebesarRp33.000.000 .000.-dandanayangsudahdiberikankepadaTerdakwa-2sebesar Rp Rp 32.000.000.000.- dan dana sebesar Rp.1.000.000.000.- (satumilyarrupiah)untuklegalitasnamuntidakterbentukSHGBindukatasnama PT.RekaDayaKartika,dimanauntukpembelianlahanadalahsebesarRp.32.00 0.000.000sementaralahanygdiperolehhanyaseluas 178.207m<sup>2</sup>(17,827ha).

l) Terkait dengan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan AngkatanDarat di Wilayah Gandus Palembang sebesar Rp.41.800.000.000.- (empatpuluhSATUMilyardelapanratusjutarupiah):

1) Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa-1 juga menawarkan kepadaTerdakwa-2 untuk melakukan pengadaan tanah di Wilayah GandusPalembang, dimana saat itu Terdakawa-2 langsung menyanggupinyakarenaberdasarkanpenyampaianTerdakwa-2memilikilahandidaerahPalembang.

2) Bahwaselanjutnyapadatanggal23Desember2013KasadmengeluarkanSuratPerintahKasadNomorSprin/2973/XII/2013tanggal23Desember2013tentangtugastimverifikasipenilaikelayakanpengadaantanahdiWilayahPalembangSumateraSelatan(WilayahKodamII/Swj),selanjutnya berdasarkanSuratPerintahKasadtersebut,makaTerdakwa-1bersamadenganKolonelInfSuyatno dan melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaantanahdidaerahKel/KecGandusKodyaPalembang.

3) Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Ketua tim verifikasi wilayahKodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Suyatno penilai kelayakan pengadaantanahdiwilayahPalembangSumateraSelatanmelaporkannyailverifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanahdi Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilaikelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus denganhasilverifikasisebagai berikut:

(a) Luaskuranglebih200HektarmilikAlm.AliAbiabsesuaiSKResiden.

(b) NJOPRp.5.000s/d Rp.35.000,-

(c) HargaPasarRp.95.000s/dRp.150.000,-

(d) TanahPerkebunan

Dengankesimpulan darihasilverifikasi tersebutdipertimbangkan dapatdibeli.

4) Bahwaselanjutnyapadatanggal5Maret2014KasadmenerbitkanSuratHalaman72dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Nomor ST/615/ 2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku Bendahara TWPAD untuk menyalurkan dan kepada Kepala TWPAD (Terdakwa-1) untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah);

5) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Terdakwa-1 mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di Wilayah Kodam II/Swj (Palembang) sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada Ketua Umum Induk Koperasi Kartika (Inkopad) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Paban 4/Binwatpers kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha induk koperasi Kartika).

6) Bahwa selanjutnya Aspers Kasad (a.n. Kasad) mengeluarkan surat yang tidak dilengkapi dengan Nomor, bulan dan tanggal surat yang ditujukan kepada Terdakwa-

1 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkopad) yang kemudian disusul dengan surat Ketua Umum Inkopad Nomor : B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang persetujuan penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

7) Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang dengan nilai sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah);

8) Bahwa selanjutnya secara bertahap juga disalurkan dana kepada Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulia Niaga dengan rincian sebagai berikut:

(a) Pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan surat kepada Kepala Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) dan atas surat tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD AHT mengajukan surat kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayaran kemungkinan beradadi Dirkuad).

(b) Pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWPAD mengajukan permohonan pembayaran tahap II untuk lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWPAD sesuai Surat Nomor: B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWPAD ke Bank Mandiri Cab. Bandung Norek 130.00.04 87640.8 a.n. Terdakwa-2.

(c) Pada Tanggal 30 Januari Terdakwa-2 mengajukan pencairan dan kepada Kepala BPTWPAD (Terdakwa-1) untuk pembayaran tahap ketiga sebesar Rp9.500.000.000,-

Halaman 73 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sejumlah lima miliar lima ratus juta rupiah) dan biaya perijinan sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dan atassurat tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-1 selaku Kepala BPTW PAD mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp.13.300.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank Bukopin Capem S. Parman No.re k4301200987a.n.TWPTNIAD/Terdakwa-1.

9) Bahwa jumlah total dana yang masuk kerekening Terdakwa-2 untuk kegiatan pembebasan lahan di kecamatan gandus Palembang adalah sebesar Rp41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah);

10) Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-608-III/2017/Min Kpr perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan Pemeriksaan Tim Wasriksus dengan hasil lah angandus:

- (a) Tidak dapat tok
- (b) Lahan beruparawa 60%
- (c) Sebagian lahan diakui masyarakat
- (d) Tanah belum pernah dikoordinasikan
- (e) Perlu peninjauan dan pengukuran ulang lokasi.

11) Bahwa pada bulan Oktober 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-1047-X/2017/Min Kpr perihal Laporan pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik dengan hasil lah angandus:

- (a) Tidak dapat tok
- (b) Lahan 60% beruparawa
- (c) Tanah diakui oleh masyarakat Talang Kepuh
- (d) Terdapat pembangunan perumahan sebanyak 30 unit.

12) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 pembuatan Surat Permohonan Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembebasan Lahan dari BPTW PAD ke Terdakwa-2.

13) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Notulen Rapat Evaluasi Hasil Pembebasan Lahan dengan kesimpulan Gandus yang terendam air akan ditukar dengan lahan darat

14) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 Surat Pernyataan Rencana Pengadaan Tanah 40 Ha di Bukit Baru (10 Ha bersertifikat SHM dan SPH sebesar 117.700 M<sup>2</sup>) sebagai penggantian lahan Gandus namun hal ini tidak pernah terlaksana.

15) Bahwa kegiatan pembebasan lahan seluas 40 Ha (empat puluh hektar) di Desa Gandus Kec. Gandus Palembang tidak pernah terealisasi lahan/ tanahnya dan dana sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) tidak pernah kembalike B

Halaman 74 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa-2 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana Pengadaan Tanah/Lahan Yaitu Nagreg Rp 18.133.475.000 dan Gandus Rp. 41.800.000.000, total dana akan dikembalikan Rp. 70.421.000.000,- sampai batas akhir Oktober 2019 namun sampai dengan berakhirnya Oktober 2019 dana-dan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa-2 ke BPTWPAD.

m) Bahwa perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah / lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah / lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 KepKASAD No. KEP-74/XIII/2004 Tentang Tupoksi Kepala BPTWPAD sebagai Pimpinan Satuan, Pasal 3 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS BPTWPAD), Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Pekasad/3/II/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola, Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013, Perjanjian Kerja Sama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 antara Sdr. KGS. M. Mansyur selaku kuasa pemilik tanah (Pihak Pertama) dengan Tuan Y. A. Hascaryo selaku Dirut PT Reka Daya Kartika (Pihak Kedua) dan perjanjian kerjasama jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang Nomor 43 tanggal 17 April 2014;

n) Bahwa perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah / lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah / lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain di antara adalah sebagai berikut:

1) Pembelian Vilatell di Solosebanyak 2 Unit oleh Terdakwa-2 menggunakan dana TWPAD dengan Nilai Pembelian Rp. 1.300.000.000 / unit, total Rp. 2.600.000.000 yaitu:

(a) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00036 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftar Isian 307 No. 13801/2017, Daftar Isian 208 No. 6837/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.00036 untuk Mayjen TNI Sus nindiyono.

(b) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00015 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftar Isian 307 No. 13780/2017, Daftar Isian 208 No. 6816/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.0001 untuk terdakwa.

2) Pembelian Tanah di Denpasar Balid dengan nilai pembelian seluas 500 m<sup>2</sup> Rp. 3.600.000.000 untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.

3) Pembelian tanah di Kerkof Cimahi Bandung sebesar Rp. 1.500.000.000 untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.

Halaman 75 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Uang Tunai Rp.200.000.000,-

kepada Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto

5) Uang Tunai Rp.200.000.000,- kepada Kolonel Inf (Purn) Rispon Ardie

6) Mobil Inova Reborn Tahun 2016 kepada Kol (Purn) Suryatikno

7) Uang sebesar Rp.3.600.000.000,- kepada Notaris Nuzmir Nazorie.

8) Uang sebesar Rp.450.000.000,-  
kepada calon tanah Asep Sukmana Manik

9) Uang sebesar Rp.400.000.000,- kepada Sdri. Yustini

10) Uang sebesar Rp.200.000.000,- untuk Brigjen TNIB Sasongko

11) Ditempatkan pada rekening pribadi Terdakwa-2 sebesar Rp.1.315.000.000,

12) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. KGS Choeri untuk danatalangan untuk pembayaran di Nagrek sebesar Rp.319.750.000,-

13) Diberikan kepada istri Terdakwa-2 a.n. Sdri. Itje Kristiani sebesar Rp.86.000.000,- untuk biaya berobat dan belanja bulanan.

14) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Sdri Ayu Mutia Trianis sebesar Rp.138.444.000, untuk biaya hidup dan sekolah anaknya (cucu Terdakwa-2).

15) Diberikan kepada adik Terdakwa-2 di Palembang a.n. Sdri. Ayu Ema Harlita sebesar Rp.99.525.000,- untuk panjar tanah pengganti di Palembang

16) Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Sdri. Ayu Ratnasari sebesar Rp.78.300.000,- untuk membantu biaya hidup nyadan pengobatan anaknya (cucu Terdakwa-2).

17) Diberikan kepada menantu Terdakwa-2 a.n. Sdr. Jaka Umbara sebesar Rp. 1.058.263.000,- untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang di Cijaur Girang dan Metro Bandung.

18) Dipergunakan Terdakwa-2 untuk:

(a) Terdakwa-2 depositkan sebesar Rp.3.805.590.000,- dan menerima bunga sebesar Rp.117.961.643.82.-

(b) membelikredit Range Rover Evogiedengan Cotaing Teflon tahun 2012 seharga uang muka Rp. 160.000.000,-

(c) membelikredit mobil Mercedes Benz Type E250 Coupédengan hargauang mukasebesar Rp.150.000.000,-

(d) membelikredit motor Kawasaki Vulcan dan sudah saya angsur selamasatu tahun dengan total Rp.56.000.000,-

(e) Tukar tambah mobil yaitu:

(1) pada tanggal 4 Juni 2016 saya tukar tambah mobil Inova dan mendapatkan selisih Rp.50.000.000,-

(2) pada tanggal 9 Juli 2018 tukar tambah mobil Fortuner dengan

Halaman 76 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Membeli Harley Davidson untuk Terdakwa-1  
seharga Rp.250.000.000,-

20) Untuk Kavling Patidi Simasari Bogor sebesar Rp.3.000.000.000,-

o. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKPRI dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012 sampai dengan 2014 Nomor: PE.03.03/R/S-486/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp.61.779.060.912,- sehingga perbuatan Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 61.779.060.912,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>A</b>	<b>Pengadaan Tanah Nagreg</b>	
1	Jumlah uang yang dibayarkan BPTWPAD kepada KGSMM Mansyur Sa'id atas pengadaan tanah seluas 40 hektar	32.000.000.000,-
2	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan tanah seluas 171.281 m <sup>2</sup> yang diterima BPTWPAD dengan rincian:  d. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp.12.641.939.088  e. Biaya PPATS Kecamatan Nagreg Rp.77.000.000,-  f. Biaya Notaris untuk pembuatan PKSR Rp.5.000.000,-	12.723.939.088,-
3	Jumlah Penarikan oleh Cory Wahyudi	700.000.000,-
4	Jumlah dukung dana untuk AJB /SPH	3.000.000,-
5	Kerugian Keuangan Negara (1-1+2+3+4)	<b>19.979.060.912,-</b>
<b>B</b>	<b>Pengadaan Tanah Gandus Palembang</b>	

Halaman 77 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Jumlah uang yang telah dibayarkan BPTWP AD kepada KGSM Mansyur Said atas pengadaannya 40 hektar yang tidak dikuasai/miliki/manfaatkan oleh BPTWPAD.	41.800.000.000,-
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp.61.799.060.912,-</b>

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 didalam persidangan telah mengajukan eksepsi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dan atas eksepsi tersebut, telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan dipersidangkan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 dan Tanggapan Eksepsi yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 44-K/PMT-II/AD/VII/2022 pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 (Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 (KGSM. Mansyur Said).
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara para Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa-I (Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT) dan Terdakwa-II (KGSM. Mansyur Said) dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi -1:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **SURYATI KNO, S.I.P.**  
Pekerjaan : Kolonel Czi (Purn)  
Tempat, tanggal lahir : P. Brandan (Langkat) Sumut, 16 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia Ag  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya PUSaradan Rw01 Rt 05 Blok Qoyor Ds. Suka Melang Kec. Kroya Indramayu

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah Purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Kolonel Czi (Purn).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Czi (Purn) Cory Wahyudi AHT (Terdakwa-1) saat Saksi menggantikan Terdakwa-1 sebagai Kepala BP TWP AD sekira bulan Februari 2017, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi berdinase sebagai Kepala TWPAD berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani Asisten Personil atas nama KASAD, Nomor: Sprin/1020/IV/2016 tanggal 06 April 2016, sedangkan serah terima Jabatan Kepala TWPAD dari Terdakwa kepada Saksi baru dilaksanakan sekira bulan Februari 2017, kemudian masa tugas Saksi selaku Kepala TWPAD berakhir pada bulan Februari 2019 dengan serah terima jabatan kepada Dirut TWPAD a.n. Mayjen TNI Sudirman.
4. Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala TWPAD sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam pengadaan perumahan prajurit Non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD.
  - b. Membagikan tabungan wajib prajurit ketika prajurit tersebut pensiun dari dinas.
  - c. Melaksanakan fungsi pembinaan Satuan.
  - d. Bertanggung jawab kepada Bapak Kasad dalam pengadaan rumah prajurit dan pengembalian tabungan wajib prajurit, dan Bapak Kasad menunjuk Aspers Kasad sebagai Pembina harian BPTWPAD.
5. Bahwa Pejabat atau pengurus BP TWP AD mulai dari Kepala sampai dengan Kasipada saat Saksi menjabat sebagai Kepala BPTWPAD sebagai berikut:
  - a. Kepala BPTWPAD: Suryatikno, S.I.P (Saksi)
  - b. Wakil BPTWPAD : Kolonel Czi Ilmam Soleh Hadi.
  - c. Kabagmin KPR : Letkol Czi Agus Pratomo.
  - d. Kasi KPR : (lupa).
  - e. Kabag Rendal : Letkol CKUPaiman.
  - f. Kasi Inves : Mayor Czi Bima Sena.
  - g. Kabag Baltab : Letkol Czi Kurnia.
  - h. Kasi Baltab : Mayor Inf Chairil Amran.
  - i. Katuud : Letkol Arm Rudy Setiawan.
  - j. Kaurpam : Lettu Inf Gumilar.

Halaman 79 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapten Arh Agus Suryana.

6. Bahwa saat serah terima jabatan sebagai Kepala BPTWPAD dengan Terdakwa-1 sekira bulan Februari 2017 dibuatkan Buku Naskah Serah Terima Jabatan, yang isinya meliputi Personil, Materil, Pangkalan, tugas-tugas yang sedang dan telah dilaksanakan, serta raihan penggunaan keuangan dalam bentuk klampiran, sebelumnya Buku Naskah Serah Terima Jabatan itu diserahkan kepada Irjenad sebagai bahan evaluasi dan verifikasi, setelah menerima Buku Naskah Serah Terima Jabatan dari pejabat lama, kemudian Irjenad membentuk tim untuk memverifikasinya dan akhirnya disimpulkan secara tertulis bahwa Buku Naskah Serah Terima Jabatan itu dapat diserahkan kepada pejabat baru.
7. Bahwa dalam Buku Serah Terima Jabatan dimaksud diuraikan mengenai pengadaan lahan/tanah selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWP AD dengan rincian pengadaan lahan/tanah di Lombok Timur, Dramagadan Rumpin Bogot, Serang Timur, Bekasi, Gandus Palembang dan Nagrek Bandung.
8. Bahwa dalam Risalah Serah terima jabatan Tanah/Lahan tersebut sudah menjadi aset TWPAD dan sesuai puladengan laporan keuangan yang ada, namun pengadaan lahan/tanah di Gandus Palembang dan Nagrek Bandung bermasalah, karena tanah di Nagrek Bandung hanya terealisasi seluas 17.8 Ha sementara dana yang telah dikeluarkan oleh BP TWP TNI AD untuk pembelian tanah seluas 40 Ha, serta masalah tanah/Lahan di Gandus Palembang yang mana dana yang telah dikeluarkan oleh BPTWP TNI AD untuk pembelian tanah seluas 40 Ha, namun kenyataannya nihil, tidak ada lahan/tanah samasekali yang dikuasai oleh BPTWP TNI AD di Gandus Palembang.
9. Bahwa mekanisme atau tata cara pengadaan lahan/tanah dimaksud sebagai berikut:
  - a. Pengadaan lahan/tanah untuk dibangun rumah prajurit TNI AD merupakan inisiatif dari BPTWPAD, karena ini adalah bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
  - b. Administrasi yang dibuat pertama adalah surat kepada KASAD, yang mana surat ini dibuat dan diparaf Kabag Min dan Kabag Rendal serta diregister oleh Katuud, untuk selanjutnya surat dikirim kepada KASAD.
  - c. Kasad memberikan jawaban atau persetujuan tertulis atas program pengadaan lahan/tanah.
  - d. Setelah mendapat persetujuan tertulis dari KASAD, kemudian BP TWP AD mengadakan seleksi rekanan untuk pengadaan lahan/tanah. Seleksi ini secara teknis setahu Saksi tidak diatur dalam Peraturan KASAD. Seleksi dilakukan dengan cara wawancara, dengan melihat *Company Profile*, kemampuan teknis, pengalaman dan kemampuan keuangan rekanan.
  - e. Yang ditetapkan adalah rekanan yang dinilai mampu dan memenuhi kriteria.
  - f. Rekanan yang telah ditetapkan itu kemudian dilaporkan secara tertulis kepada KASAD sekaligus untuk meminta Tim Verifikasi atas sasaran lahan/tanah.
  - g. Tim Verifikasi ditunjuk KASAD, kemudian melakukan penilaian atas lahan/tanah sasaran. Tim Verifikasi ini yang menentukan layak/tidak tanah/lahan sasaran dibeli.
  - h. Tim Verifikasi membuat laporan kepada KASAD, bahwa lahan/tanah sasaran layak dibeli.
  - i. Atas laporan Tim Verifikasi maka KASAD memberikan persetujuan tertulis dalam bentuk surat biasa yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD. Dalam surat itu juga dituangkan mengenai nilai anggaran pengadaan lahan/tanah.

Halaman 80 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperoleh persetujuan tertulis KASAD dalam bentuk surat putusan, maka BPTWPAD membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rekanan.

10. Bahwa sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS), maka rekanan melaksanakan prestasi sesuai PKS, yang meliputi prestasi pembelian tanah sasaran dan membalikkan bukti kepemilikan yang ada serta sarana dan prasarana. Sesuai prestasi ini, maka pencairan tahap I sebesar 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dapat direalisasikan, selanjutnya bentuk prestasi untuk pencairan tahap II sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) berupa retensi, prestasi yang meliputi sertifikat tanah yang dibeli rekanan sudah atas nama TWPAD cq. Reka Daya Kartika. Adapun sumber dana pembayaran itu berasal dari Tabungan Wajib Prajurit AD, yang dananya tersimpan di rekening yang dikelola BPTWPAD.

11. Bahwa mekanisme pembayaran di atas, diawali adanya laporan dari rekanan yang telah melaksanakan prestasinya sesuai PKS. Setelah itu, Kabag Min KPR menugaskan staf untuk mengecek prestasi rekanan tersebut dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala BP TWP AD. Bila hasilnya sesuai PKS maka Kepala BPTWPAD memerintahkan Kabag Renda untuk realisasi pembayaran.

12. Bahwa Saksi setelah menggantikan Terdakwa-1 sebagai Kepala BPTWP AD, baru mengetahui bahwa pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan tersebut tidak sesuai mekanisme ataupun prosedur yang berlaku, karena prestasi rekanan tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama, namun realisasi pembayarannya sudah 100% (seratus persen). Hal ini Saksi ketahui setelah dilakukan pengecekan kedua tanah tersebut yang mana untuk tanah di Nagrek yang tertulis luasnya 40 Ha (empat puluh hektar) akan tetapi baru 17,8 Ha (tujuh belas koma delapan hektar) saja yang sudah dikuasai secara administrasi, sedangkan untuk tanah yang di daerah Gandus Palembang setelah dicek tanah nyatidak ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi sebagai Kepala BP TWP AD saat itu, mengambil langkah-langkah setelah mengetahui ada permasalahan dalam pengadaan lahan/tanah di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Sekitar bulan April 2017, Saksi mengundang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk rapat di kantor TWP AD di Jakarta Barat guna membahas tindak lanjut penyelesaian pengadaan lahan/tanah di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang. Dalam Rapat tersebut lalu Terdakwa-2 berjanji menyanggupi untuk mencari lahan pengganti tanah di Gandus yang tidak jauh dari lokasi awal, sedangkan untuk lahan yang di Nagrek Bandung, Terdakwa-2 menyanggupi akan menambah luas pembebasan lahan sampai 40 Ha (empat puluh hektar), selain itu Terdakwa-2 berjanji bila Terdakwa-2 tidak menyanggupi hal tersebut, maka akan mengembalikan dan pengadaan lahan yang telah diterimanya.
- b. Untuk memastikan dan mengecek tanah di Gandus, maka dalam bulan Mei 2017, Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terbang ke Palembang. Saksi dengan biaya sendiri menggunakan SPPD.
- c. Saksi ke lokasi tanah di Gandus, kemudian Terdakwa-2 menunjukkan tanah dimaksud, dimana tanahnya berupa tanah perkebunan yang relatif datar, dekat jalan besar dan dekat Yonif 200/Raider, namun pada lokasi tersebut pada bagian tengah lahan terdapat perumahan namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik perumahan tersebut. Pada lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) patok den gantulan "TNIAD"
- d. Saksi membuat surat kepada KASAD mengenai hasil peninjauan aset pengganti dan mohon dibuat Tim Verifikasi kembali.
- e. Tim Verifikasi terbentuk dan turun ke lokasi lahan/tanah di Gandus Palembang, dengan hasil bahwa lahan yang baru itu layak untuk dibangun rumah prajurit.
- f. Hasil Verifikasi itu dilaporkan oleh Tim kepada KASAD, kemudian KASAD memberikan persetujuan tertulis berupa surat biasa kepada Kepala BPTWPA D.
- g. Saksi selaku Kepala BP TWP AD menindak lanjuti surat KASAD tersebut dengan cara menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk menyelesaikan kewajibannya dilah yang baru itu dan Saksi menugaskan seorang staf bernama Lettu Gumilar (Paur Pam TWP AD) untuk memantau lokasi tanah di Gandus Palembang selama beberapa hari guna menyaksikan proses pembelian lahan pengganti oleh Terdakwa-2, namun kenyataannya tidak pernah terjadi realisasi pembelian tanah pengganti di Gandus Palembang oleh Terdakwa.
- h. Dari laporan Lettu Gumilar (Paur Pam TWP AD), Saksi tetap menghubungi Terdakwa-2 melalui telephone, akan tetapi Terdakwa-2 menjawab belum ada uangnya masih menunggu pencairan uangnya di Bank Singapore, Setelah itu Terdakwa-2 sulit dihubungi sehingga Saksi menghubungi Terdakwa-1 agar meminta Terdakwa-2 menyelesaikan pembelian tanah pengganti di Gandus Palembang, namun Terdakwa-1 menjawab bahwa Terdakwa-2 belum punya uang dan masih menunggu uangnya di bank Singapore.
- i. Bahwa Saksi lalu melaporkan permasalahan tersebut kepada KASAD (Jenderal TNI MULYONO), kemudian Kasad memerintahkan Saksi untuk tetap menghubungi Terdakwa-2, dan sampai Saksi selesai menjabat Kepala BPTWPA D pengadaan tanah tersebut tidakjugaselesai.

Halaman 82 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan saksi menjabat sebagai Kepala BP TWP AD sekira bulan Maret 2017 ada Tim Wasriksus dari Itjenad a.n. Kolonel Inf Abduras beserta

Tim yang akan melaksanakan ADTT (Audit Dengan Tujuan Tertentu) dari LHP (laporan Hasil Pemeriksaan) diketahui adanya permasalahan pengadaantahan/ lahan di Nagrek Bandung dan Gandus, Palembang, selanjutnya dilakukan pengecekan perihal pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan.

k. Bahwa untuk personel dari BP TWP AD yang mendampingi Tim Wasriksus dari Itjenad yang mengecek tanah di Nagrek Bandung adalah Letkol Czi Agus Pratomo, kemudian untuk yang mendampingi Tim Wasriksus Itjenad yang ke daerah Gandus Palembang adalah Letkol Czi R. Handoko (Alm) dan Lettu Inf Gumilar (Kaur Pamops BPTW PAD).

14. Bahwa hasil pengecekan dari Tim Wasriksus Itjenad yang didampingi oleh personel BP TWP AD mengenai pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan tidak dilaporkan kepada Saksi karena pemeriksaan ADTT tersebut adalah tugas dari pimpinan, tetapi Saksi mendapat informasi dari Kolonel Inf Abduras bahwa untuk tanah di Nagrek yang tertulis luasnya 40 Ha (empat puluh hektar) akan tetapi baru 17,8 Ha (tujuh belas komadelapan hektar) saja yang sudah dikuasai secara administrasi dan surat-suratnya, sedangkan untuk tanah yang di daerah Gandus Palembang setelah dicek secara fisik lokasinya ditemukan sebagian berupa rawa-rawa dan secara administrasi belum ada surat-suratnya/belum dikuasai dan informasinya akan dicarikan lahan pengganti oleh mitra/rekanan BPTW PAD a.n. Terdakwa-2.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga per meternya tanah yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun yang di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, tetapi pada saat Saksi serah terima jabatan Kepala BP TWP AD di dalam Buku Risalah Serah Terima Jabatan disebutkan:

- a. Tanah daerah Nagrek Bandung seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dengan pembelian seharga Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga Milyar rupiah).
- b. Tanah daerah Gandus Palembang seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dengan pembelian seharga Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah).

16. Bahwa di dalam Buku Risalah Serah Terima Jabatan tersebut untuk tanah di daerah Nagrek Bandung dan Gandus Palembang sudah dimasukkan ke dalam naskah serah terima dan dimasukkan sebagai asset BP TWP AD, sehingga kedua tanah tersebut seolah-

olah sudah menjadi asset BPTW PAD (tidak ada suatu permasalahan), namun setelah kira-kira 2 (dua) bulan Saksi menjabat Ketua TWPT NIAD a. n. Sekira bulan Maret 2017 dilaksanakan ADTT oleh Tim Wasriksus Itjenad untuk mengecek tentang pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, ternyata dalam pengadaan kedua tanah tersebut belum selesai (jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa-1 belum tuntas).

17. Bahwa mekanisme pembayaran pengadaantahan/ lahan baik yang terletak di daerah daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, Saksi ketahui dari buku catatan Kabag Rendal (Letkol Cku Paiman) yang tertulis bahwa untuk pengadaan tanah di Nagrek Bandung dengan luas 40 Ha (empat puluh hektar) bersumber dari dana yang tersimpan di rekening TWP AD total sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), sedangkan pengadaantahan yang di Gandus Palembang dengan luas 40 Ha (empat puluh hektar), pembayarannya untuk tahap I dan II dari dana yang tersimpan di Dirkuad, dengan jumlah Saksi lupa, dan sisanya tahap III, IV dan V dari dana yang tersimpan di rekening TWP AD, yang jumlah Saksi juga lupa.

Halaman 83 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun jumlah tanah untuk pengembalian di Gandus Palembang sejumlah Rp41.800.000.000,00 (empatpuluhsatu milyar delapanratusjuta rupiah).

18. Bahwa BPTWPAD memiliki 3 (tiga) buku tabungan satu saat Saksi menjabat sebagai Kepala BP TWP AD yaitu buku tabungan Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank BRI untuk pengadaan perumahan prajurit dan buku tabungan pengembalian tabungan prajurit, buku tersebut atas nama Saksi Cq. BP TWP AD dan dipegang oleh Kabag Rendal untuk pengadaan perumahan prajurit (Bank BTN dan Bank BRI) dan Kabag Baltabuntuk pengembalian tabungan prajurit (Bank Mandiri).

19. Bahwa saat Terdakwa-1 melaksanakan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan hanya dengan Terdakwa-2 saja dan tidak adapihak lain.

20. Bahwa dalam setiap pengadaan tanah/lahan sebelum dilakukan PKS sudah dibentuk Tim Verifikasi untuk mengecek kondisi tanah tersebut.

21. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala BPTWPAD, seingat Saksi sudah 3 (tiga) Tim Wasriksus dari Mabesad mengecek lahan/tanah yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang, saat itu dilakukan mediasi juga dengan Terdakwa-2 untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, akan tetapi sampai Saksi selesai menjabat Kepala BPTWPAD masalah tersebut belum juga selesai.

22. Bahwa saat mediasi penyelesaian tanah di Nagrek Bandung, Saksi mendengar informasi bahwa sebenarnya sudah banyak warga pemilikan tanah yang sudah dibagikan uang muka/DP oleh Terdakwa-2, akan tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi sehingga tidak terjadi proses jual beli antara Terdakwa-2 dengan warga pemilikan tanah, karena tanah ditarik kembali oleh pemilikan tanah.

23. Bahwa dana yang masuk ke TWP AD bersumber dari Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji yang dulunya dipotong sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan saat ini dipotong sebesar Rp. 150.000,- (seratuslimapuluh ribu rupiah), kemudian dihimpun oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD, sedangkan mekanisme pengeluaran uang yang ada di TWP AD adalah atas dasar surat Kepala TWP AD kepada Kasad untuk pengadaan lahan/tanah atau rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD, dan jika disetujui oleh Kasad maka Kasad memerintahkan Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dan uang yang diperlukan untuk pengadaan tanah/lahan atau rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi bukti yang dimiliki oleh BP TWP AD terkait tanah di daerah Nagrek Bandung yang seluas  $\pm 17,8$  Ha (kurang lebih tujuh belas komadelapan hektar) adalah sertifikat dan girik (sebagian asli dan foto copy) tetapi masih atas nama warga/pemilik asal tanah dan saat ini barang-barang tersebut disimpan di Bag. Rendal TWPAD.

25. Bahwa oleh karena kondisi lahan di Gandus Palembang ternyata sebagian besar berupa rawa-rawa dan tidak layak untuk dibangun perumahan Prajurit, atas rekomendasi Tim Itjenad TNI AD Saksi pernah meminta kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menyiapkan lahan pengganti. Namun sampai dengan Saksi selesai menjabat sebagai Kepala BP TWP AD, lahan pengganti belum pernah terealisasi. Sedangkan luas tanah Nagrek Bandung juga tidak ada penyelesaian dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

26. Bahwa Peraturan KASAD Nomor Perkasad/03/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non Dinas Bagi Personel Angkatan Darat Melalui KPR Swakelola, tidak ada ketentuan mengenai kegiatan BPTWPAD untuk kegiatan pengadaan tanah/lahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa pada tahun 2013-2014 BP TWP AD kegiatan BP TWP AD melakukan kegiatan pengadaan tanah/lahan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

28. Bahwa Peraturan Kasad Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan pedoman tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola Bagi Personel Angkatan Darat, yang memungkinkan BPTWPAD melakukan kegiatan pengadaan tanah/lahan.

29. Bahwa sumber keuangan BP TWP AD antara lain dari setoran iuran prajurit, bunga investasi dan angsuran KPR.

30. Bahwa uang iuran TWPAD dihimpun dari para Paku (Perwira Keuangan) Sater-sater yang ada kemudian dikumpulkan kepada Kakudam dan selanjutnya disetor kepada Dirkuat yang memiliki status sebagai Bendahara BPTWPAD.

31. Bahwa Saksi pernah melihat lokasi di Gandus Palembang bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Deri, pada bagian lahan yang 40 Ha, terdapat perumahan Gubernur Herman Deru, kurang lebih 4 (empat) buah rumah.

32. Bahwa Saksi pernah lapor kepada Kasad tentang kondisi tanah Gandus Palembang tidak layak untuk perumahan prajurit dan mohon kepada Kasad untuk diterbitkan Tim Verifikasi lahan pengganti.

33. Bahwa selama di BPTWPAD Saksi pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dari Terdakwa-1 seharga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mengatakan : " Mas.. ini ada keuntungan... ini saya kasih mobil hasil pengadaan tanah Cikeas " Saksi mengira bahwa uang tersebut adalah pemberian pribadi dari Terdakwa-1. Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sumber uangnya dari Terdakwa-1, saat ini Saksi telah menyerahkan mobil dalam bentuk uang kepada BPTWPAD dan saat ini uang tersebut telah disita sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).

34. Bahwa PTR Reka Daya Kartika merupakan badan hukum yang dipinjam namanya oleh BP TWP AD untuk proyek pengadaan lahan, pernah menerima 4 bundel akta pelepasan Hak Tanah Gandus, namun terhadap lahan tersebut belum pernah ada Berita Acara Penyerahan Aset tanah Gandus.

35. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala BPTWP AD, tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan lahan/tanah untuk perumahan Prajurit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa-1:

- Pada dasarnya Terdakwa-1 membenarkan keterangan Saksi-1 hanya meluruskan bahwa jarak waktu antara Saksi-1 menjabat dan sertijab sebagai kepala BP TWP AD adalah 6 bulan untuk memberi waktu yang cukup bagi Saksi untuk mempelajari BPTWPAD.

2. Terdakwa-2:

- Bahwa menurut Terdakwa-2, Tim Verifikasi lahan pengganti sudah ada yaitu dari Tim Mabesad

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **IR.BASUKI AGUS PRATOMO,**  
Pangkat/NRP : Letkol Czi/1920014770864,  
Jabatan : Kasi Rahlat Subdit Rahlat dan Faslan Ditfasjas Ditjenkuat Han Kemhan (Mantan Kabag Baltab TWPAD),

Halaman 85 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Mahkamah Agung RI,  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Agustus  
1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan  
: Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Perumahan Persada Depok Blok B3 No.9 Cimpaeun  
Tapos Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena sama-sama Corps Czi, dan mengenal Terdakwa sebagai Ahli peledak, namun tidak ada hubungan keluarga. Saat Saksi berdinis di TWP AD, Terdakwa-1 telah diganti oleh Kol. Suryatikno, SIP (Saksi-1), sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 saat melaksanakan peninjauan lapangan pembebasan lahan di daerah Nagreg karena Terdakwa-2 merupakan rekanan TWPTNI AD, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tahun 2017 menjabat sebagai Kabag Baltab di TWPAD, saat itu Irjenad melakukan audit di TWP AD yang dilanjutkan dengan Wasriksus dengan kegiatan peninjauan lapangan di beberapa tempat pengadaannya untuk perumahan prajurit AD yaitu di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang, dimana pada saat itu Saksi mendapat surat perintah untuk mendampingi Tim Irjenad melakukan cek lapangan di Nagreg, dan yang untuk Gandus Palembang Saksi hanya menemani tim Irjenad karena tidak memiliki surat perintah.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Baltab dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah mengatur administrasi pengembalian tabungan dan pensiun bagi prajurit dan PNS TNI AD yang purnatugas/pensiun, setelah 1 (satu) tahun menjabat sebagai Kabag Baltab, selanjutnya Saksi menjabat Kabagmin KPR dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah melaksanakan administrasi pengadaannya perumahan KPR bagi personel prajurit dan PNS TNI AD, setelah itu terjadi validasi organisasi menjadi TWP AD dengan perubahan Kepala BP TWP AD menjadi Dirut TWPAD yang semula Kepala BPTWPAD berpangkat Kolonel menjadi Mayor Jenderal TNI, saat itu jabatan Saksi berubah nama menjadi Kabag Nikprod (Teknik produksi) tetapi tugas dan tanggung jawabnya sama dengan Kabagmin KPR, pada sekitar bulan Mei 2020 Saksi pindah tugas ke Kemhandengan jabatan Saksis sekarang ini.

4. Bahwa Tupoksi Kabag Baltab adalah pasal 10 Keputusan Kasad Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas BP TWPAD yaitu:

- Menyelenggarakan administrasi dalam rangka pemrosesan, penyiapan dan pelaksanaan pengembalian tabungan dan pemberian subsidi asuransi KPR.
- Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembalian tabungan dan pembayaran subsidi asuransi KPR.
- Melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penyaluran dan pelaksanaan pengembalian tabungan serta pembayaran subsidi asuransi KPR.
- Membuat Analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembalian tabungan dan pembayaran subsidi asuransi KPR.

5. Bahwa adapun temuan Saksi dan Tim Wasriksus Irjenad di lapangan pada saat meninjau di Nagreg adalah luas tanah yang ditemui baru mencapai 17,8 Ha (tujuh belas koma delapan hektar) jauh dari jumlah dalam PKS yaitu 40 Ha (empat puluh hektar), pengecekan Saksi dan Tim Wasriksus Irjenad dilakukan dengan mengadani di kecamatan Nagreg/PPATS dan turun langsung ke RT dan RW setempat.

6. Bahwa pada tahun 2019 tepatnya tanggal 16 Agustus 2019 Saksi melakukan pengecekan ke lahan Nagreg lagi atas perintah dari Dir Biakorkom dengan

Halaman 86 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Nomor 126/VII/2019 untuk melakukan pengecekan kembali dilahan tersebut dan temuan Saksi saat itu untuk luas tanah masih sama seperti temuan awal yaitu 17,8 Ha (tujuh belas koma delapan hektar) saja dan belum ada penambahan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa terkait tumpukan Saksi selaku Kabag Baltab TWP, untuk mekanisme pengeluaran dana di TWPAD untuk pembayaran pengembalian tabungan untuk anggota yang pensiun yaitu dari Satker dihimpun terlebih dahulu kemudian TWP AD pengajuan ke aspers dan tembusan ke Dirkuad, setelah Aspers membuat Sprint kepada Dirkuad dan TWP untuk penyaluran pengembalian tabungan tersebut langsung ke rekening para pensiunan.

8. Bahwa mekanisme pengadaan Lahan di TWP AD tahun 2014 s.d. tahun 2015 pada TWP AD tidak ada diatur dalam Perkasad Nomor : Perkasad/3/2009 tanggal

12 Februari 2009 tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan tabungan wajib perumahan dan pengadaan perumahan Non Dinas Personel Angkatan darat melalui KPRS Swakelola, sehingga pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus tersebut hanya bersifat kebijakan Kepala TWP AD saja pada saat itu dengan menimbang skala kebutuhan, dan pelaksanaan pengadaan lahan tersebut juga telah dilengkapi surat perintah dari Kasad.

9. Bahwa struktur organisasi TWP AD pada tahun 2017 ketika Saksi menjadi Kabag Baltab yaitu:

- a. Kepala BPTWPAD: Kolonel Czi Suryatikno (Saksi-1)
- b. Waka BPTWPAD : Kolonel Imam Solehadi
- c. Bag Rencal : Kosong, Plt. Mayor Czi Bhimasena
- d. Bag Min KPR : Letkol Czi Handoko
- e. Bag Bala Sub : Letkol Czi (Purn) Ir. Basuki Agus Pratomo
- f. Tuud : Letkol Arm. Rudi Setiawan
- g. Sisfo : Mayor Inf. Sugeng

10. Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah pembelian tanah untuk perumahan TWPAD di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang yang pengadaannya tidak dilaksanakan namun uangnya sudah dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu Terdakwa-2.

11. Bahwa tata cara pengadaan lahan untuk perumahan pada BPTWPAD menurut Perkasad Nomor : Perkasad /3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan tabungan wajib perumahan dan pengadaan perumahan non dinas personel Angkatan darat melalui KPRS Swakelola tidak mengatur tentang pengadaan lahan oleh pihak BPTWPAD karena seharusnya pengadaan lahan tersebut tanggung jawab pengembang karena nantinya kontrak pembelian antara BPTWP AD dengan pengembang adalah berupa rumah jadi berikut tanahnya, namun faktanya atas kebijakan dari Pimpinan/BPTWPAD atas izin dari Kepala Staf Angkatan Darat dengan Sprint Kasad untuk melaksanakan pengadaan/pengecekan lahan tersebut, namun infonya pengadaan lahan tersebut adalah untuk cadangan.

12. Bahwa sumber dana TWP berasal dari iuran personil militer dan PNS TNI AD yang di potong dari gaji melalui system yang masuk ke rekening Dirkuad selaku Bendahara TWPAD.

13. Bahwa aturan yang seharusnya pola pembayaran dan pengelolaan uang adalah, uang hasil dari iuran personil militer dan PNS TNI AD yang telah masuk ke rekening Dirkuad selaku Bendahara TWP ditampung di rekening Dirkuad, kemudian ketika TWPAD datagihan dari pengembang maka kepala TWPAD bersurat ke Kasad untuk membayarkan dan Kasad mengeluarkan surat perintah kepada Dirkuad

Halaman 87 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Direktorat Jenderal Peradilan

TWPAD

untuk selanjutnya di bayarkan kepada pengembang.

14. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apakah selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWP AD pernah merencanakan dan melaksanakan pembebasan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan untuk pembangunan perumahan prajurit dan PNS TNI AD atau kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola TWP AD karena saat Saksi masuk berdinasti BP TWP AD pada bulan November 2016, Terdakwa-1 sudah mau serah terima jabatan Kepala BP TWP AD dengan Saksi-1 (Kepala BP TWP AD yang baru), namun pada sekitar bulan Februari 2017 Saksi dan PNS Rusden Situmorang (Turmin Tuud B PTWP AD) mendapat perintah untuk mendampingi Tim Wasriksus dari Itjenad a.n. Letkol Cku Andin beserta tim (jumlah lupa) untuk mengecek tanah/lahan milik TWPAD yang berada di daerah Ds. Banjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung.

15. Bahwa Saksi dan PNS Rusden Situmorang diperintah oleh Saksi-1 selaku Kepala TWP AD sesuai dengan Sprin Nomor : 43/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-1 untuk mendampingi Tim Wasriksus dari Itjenad berangkat ke Nagrek Kodam III/Slw dalam rangka pemeriksaan khusus di BP TWPAD dan mengecek tanah di daerah Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung yang rencananya akan tersebut untuk pembangunan perumahan prajurit dan PNS TNI AD.

16. Bahwa setelah Saksi dan PNS Rusden Situmorang mendapat surat perintah untuk mendampingi Tim Wasriksus dari Itjenad, kemudian Saksi mencari data/keterangan dari Staf Rendal (karena saat itu Kabag Rendal kosong dan yang ada Kasi Inves a.n. Mayor Czi Bima Sena), Saksi mendapatkan data bahwa tanah yang ada/menjadi milik TWP AD baru sekitar + 17,8 Ha (kurang lebih tujuh belas komad delapan hektar) dari 40 Ha (empat puluh hektar) yang direncanakan dalam surat PKS, saat itu Saksi sempat menelpon Danramil Cicalengka (nama lupa) dan menanyakan tentang letak/lokasi tanah tersebut. Saksi juga sempat menelpon Terdakwa-2 (mitra/rekanan dalam pengadaan tanah) yang Terdakwa baca dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa ada staf Terdakwa-2 a.n. Sdr. Asep Manik yang tinggal di dekat lokasi tanah tersebut dan Terdakwa-2 akan datang ke lokasi pada saat nanti Saksi dan tim wasriksus mengecek tanah/lahan di Nagrek Bandung, selanjutnya beberapa hari kemudian setelah mendapat surat perintah, lalu Saksi dan PNS Rusden Situmorang beserta Tim Wasriksus Itjenad berangkat ke Nagrek Bandung dengan menggunakan mobil masing-masing.

17. Bahwa saat Saksi mencari data di Staf Bag Rendal, Saksi melihat ada PKS antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 dalam pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung, yang di dalam PKS tersebut disebutkan bahwa tanahnya seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dengan harga Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), sehingga Saksi berasumsi bahwa dengan harga Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dibagi 40 Ha (empat puluh hektar) berarti harga per meternya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

18. Bahwa tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi bersama PNS Rusden Situmorang dan Tim Wasriksus dari Itjenad a.n. Letkol Cku Andin berangkat ke Nagrek Bandung, setelah tiba di tempat tujuan, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Asep Manik yang berada di lapangan serta 2 (dua) orang Babinsa setempat, setelah itu Saksi dan tim Wasriksus dari Itjenad dengan didampingi Terdakwa-2, Sdr. Manik dan 2 (dua) orang Babinsa mengecek lahan/tanah tersebut, saat mengecek lokasi tanahnya adalah persawahan.

19. Bahwa kondisi tanah adalah persawahan tadah hujan, luasnya menurut data yang ada sekitar 17,8 Ha (tujuh belas koma delapan hektar) dan tidak ada batas-batas/patok tanah tersebut dan menurut Saksi tanah tersebut cocok untuk dijadikan perumahan bagi prajurit dan PNS TNI AD.

Halaman 88 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwasan tanah tersebut adalah tanah milik TWP AD karena ada Plang/papan yang bertuliskan "TANAH MILIK BP TWP AD" pada bagian muka dan belakang dan untuk lebih meyakinkan, Saksi juga bertanya kepada RT dan RW setempat tentang statusnya, dan saat itu tanah tersebut masih dikelola oleh warga setempat (pemilik awal tanah) karena Saksi mendengar ada perjanjian secara lisan antara Terdakwa-2 dengan warga setempat bahwa sebelum tanah tersebut digunakan oleh TWP AD bisa dikelola oleh warga.

21. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Jakarta, setelah itu Saksi membuat laporan berbentuk Nota Dinas kepada Saksi-1 selaku Kepala BP TWP AD tentang tugas Saksi sebagai pendamping Tim Wasriksus, sedangkan Tim Wasriksus membuat laporan kepada Irjenad.

22. Bahwa Saksi melakukan pengecekan tanah yang terletak di daerah Nagrek Bandung sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 25 Februari 2017 saat Saksi dan PNS Rusden Situmorang mendampingi Tim Wasriksus dari Irjenad dan Letkol Cku Andin, kemudian yang kedua pada bulan Agustus 2019 Saksi mendapat perintah dari Dir Biakorkom (Alm. Brigjen TNI Sudjari S.I.P., M.Si) sesuai surat perintah Nomor Sprin/112/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 sebagai ketua Tim Verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung, saat itu Saksi berangkat bersama PNSSunarto.

23. Bahwa saat Saksi melakukan verifikasi di Nagrek Bandung, juga hadir Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Asep Manik, Bpk Agus Soban dari PPAT Kec. Nagrek, Serma Dede (Babinsa) dan tokoh masyarakat setempat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari hasil verifikasi tersebut Saksi mendapatkan hasil bahwa memang benar tanah tersebut luasnya tetap 17,8 Ha (tujuh belas koma delapan hektar) dan tidak bertambah sebagaimana hasil pemeriksaan Saksi pada tahun 2017 dan letaknya tidak 1 (satu) lokasi atau terpisah-pisah, hal tersebut sudah Saksi laporkan dalam bentuk Nota Dinas kepada Dir Biakorkom (Alm. Brigjen TNI Sudjari S.I.P., M.Si).

24. Bahwa sumber dana yang digunakan TWP AD dalam melakukan pembebasan tanah tersebut adalah uang tabunganseluruh Prajurit dan PNSTNI AD yang dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui gaji seluruh Prajurit dan PNSTNI AD yang dihimpun/dikumpulkan dan dibayarkan TWP AD dalam hal ini Dirkuad.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelayakan tanah yang berada di daerah Gandus Palembang karena Saksi hanya 1 (satu) kali saja ke daerah tersebut, dan saat itu Saksi melihat kontur tanahnya sebagian besar adalah rawa.

26. Bahwa sampai saat ini pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang dan belum ada pembangunan perumahan untuk prajurit dan PNSTNI AD.

27. Bahwa dengan adanya penolakan lahan di Gandus Palembang oleh pihak Irjenad, sehingga pada tahun 2018 dilakukan rapat di TWP AD yang dihadiri oleh Terdakwa-2 dan Perwira TWP yang dipimpin oleh Saksi-1 selaku Kepala BP TWP AD, di mana saat itu membahas penolakan lahan di Gandus Palembang oleh Irjenad sehingga Terdakwa-2 mengusulkan alternatif lahan penggantinya, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-2 bahwa lahan yang di Nagrek juga kurang, namun saat itu Terdakwa-2 memarahi Saksi dan meminta untuk tidak membahas soal lahan yang di Nagrek.

28. Bahwa sehubungan dengan adanya selisih lahan yang di Nagrek yang tidak sesuai PKS, seharusnya 40 Ha (empat puluh hektar), namun yang terealisasi hanya 17,8 Ha (tujuh belas koma delapan hektar), sehingga diduga ada kelebihan bayar yang diterima oleh Terdakwa-2, dan sampai sekarang belum ada pengembalian dari Terdakwa-2 atas kelebihan uang yang diterimanya tersebut baik untuk lahan yang di Nagrek maupun untuk lahan yang di Gandus Palembang.

Halaman 89 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Namalengkap : **LT KINF(PURN) CHAIRILAMRAN**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNIAD  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba Prov. Sul-Sel, 18 Mei 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Jati Jajar Blok C-6 No. 2 Kec. Tapos Kota Depok

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWP AD sekira tahun 2012, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 saat dia mengurus kantor BPTWPAD di Jakarta pada tahun 2012, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasilinvest Bag Renda BPTWPAD sejak bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2013, dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Merekapitulasi semua aset-aset BP TWP AD termasuk dalam pengadaan lahan/tanah untuk bangunan rumah.
- b. Menerima dan mengeluarkan dana untuk pengadaan lahan/tanah atas perintah Kepala BPTWPAD.
- c. Mengeluarkan dana untuk pembayaran pembangunan Kredit pemilikan rumah (KPR) kepada pengembang atas rekomendasi Kabagmin KPR dan atas perintah Kepala BPTWPAD.

Kemudian Saksi menjabat Kasiverbalsu Bag Baltab BP TWP AD sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Februari 2019 dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Menerima berkas pengajuan pencairan dana TWP dari satuan bawah (uang tabungan TWPPersonel Angkatan Darat).
- b. Memproses pengajuan Baltab Personel Angkatan Darat.
- c. Memverifikasi pengembalian tabungan TWPPersonel Angkatan Darat apakah sudah diterima oleh yang bersangkutan atau tidak.

Kemudian Saksi menjabat Kabag Personel TWPAD sejak bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 (sampai pensiun) dengan tugas dan tanggung jawab secara garis besar nya adalah mengurus bidang personel khusus TWPAD.

4. Bahwa tugas pokok jabatan Saksi di atas diatur berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 dan Peraturan Kasad Nomor 60 Tahun 2014.
5. Bahwa Struktur Organisasi TWPAD sejak tahun 2006 sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Prajurit AD
  - b. Wakil Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Prajurit AD
  - c. Kepala Bagian Renda

Halaman 90 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. KepalaSeksiInvestasi
- e. Kaur dana
- f. KepalaBagianAdministrasiKPR
- g. KepalaSeksiVerifikasiKPR

6. Bahwa pejabat atau pengurus BP TWP AD mulai dari Kepala sampai dengananggotanya saat Saksimenjabat sebagai Kasilnvest RendalBP TWP AD yangberhubungan denganpengadaan lahan/tanahdidaerah Nagrek BandungdandidaerahGandusPalembang SumateraSelatansebagaiberikut:

- a. KepalaBPTWPAD :KolonelCziCoryWahyudiAHT.
- b. WakilBPTWPAD :KolonelCzi YulizarGustiansyah,S.E.
- c. KabangRendal :LetkolInfRisponArdie,S.E.
- d. Kasilnves:
  - 1) MayorInfChairilAmran(periodetahun2012sampaidenganbulanNovember 2013).
  - 2) MayorCziBimaSena(periodetahun2013sampaidengantahun2019).

7. Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab kepala BP TWP yang saatitu dijabat oleh Terdakwa-1 adalah merupakan staf khusus Kasad yang tugasnyamembantuKasaddalambidanginvestasi,dalambidangpengadaanperumahanP rajurit AD (KPR) dan dalam bidang pengelolaan dana TWP dan bertanggung jawabkepadaKasad.

8. Bahwa selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala TWP, Terdakwa-1 telahmerencanakanandmelaksanakanpengadaanlahan/tanahyaitu:

- a. Padasekiraakhirtahun2012berdasarkanurattariketapaTWPADkepadaKasa dNomorB/646/XI/2012tanggal7November2012tentangrencanapengadaantanahdiwilayahKab.Bogor,Kab.BandungdanCimahi(termasukdidaerahNagrek Bandung).
- b. Pada sekira akhir tahun 2013 berdasarkan surat perintah Kasad NomorSprin/2973/XII/2013tanggal23Desember2013tentangpenunjukantimVerifikasi penilaian kelayakan pengadaan lahan BP TWP AD diwilayah Kodam/BB,II/SwjdanIV/DipuntukpembangunanperumahanprajuritTNIADatukre dipemilikan rumah (KPR) swakelola TWP AD (termasukdi daerah PalembangSumateraselatan).

9. Bahwadaridokumenyangada,Terdakwa-1melakukanbentukkerjasamadalampengadaanlahan/tanahyaitu:

- a. Pada tanggal 9 Januari 2013 dibuat Akte perjanjian kesepakatan antaraTerdakwa-2 dengan Terdakwa-1 dihadapan Notaris a.n. Sugeng Purnawan S.H.NotarisKab.BogorNomor05tanggal9Januari2013tentangpembeliantanahdiN agrekBandung.
- b. Pada tanggal 17 April 2014 dibuat Akte perjanjian Kerjasama antara KGS MMansyur Said dengan Tuan YH Hascaryo (Dirut. PT Rekadaya kartika) sebagaiLegal paper BP TWP AD (PT. yang ditunjuk oleh BP TWP untuk membeli lahan)di hadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., Mkn Notaris kab. Bogor Nomor 43 17Maet 2014tentang PKS pembelian di Kec. Gandus Kota

Halaman91dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, luasan tanah dan jumlah dana/anggarannya yang digunakan dalam pengadaan lahan/tanah tersebut sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor :ST/ 135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selakubendahara TWPAD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40Ha (empat puluh hektar) dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).
- b. Sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selakubendahara TWPAD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40Ha (empat puluh hektar) dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

11. Bahwa kronologi pengadaan lahan di daerah Nagreg Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Kronologi pengadaan lahan di daerah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung berikut pembayarannya:
  - 1) Pada tanggal 7 November 2012, Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWPAD saat itu melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung sesuai surat Kepala BPTWPAD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012.
  - 2) Pada tanggal 23 November 2012, Kasad menugaskan tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Bandung (termasuk di wilayah Nagreg Citaman) yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah milik bagi Prajurit dan PNS TNI AD sesuai Sprin Kasad Nomor: Sprin/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012, dalam verifikasi tersebut melibatkan personel BP TWP AD atas nama Terdakwa-1 dan Letkol Inf Rispon Ardie, S.E.
  - 3) Adanya Surat Kasetumad Nomor B/1370/XII/2020 tanggal 3 Desember 2012 kepada Kepala BP TWP AD tentang menghadiri rapat koordinasi tim verifikasi penilaian pengadaan kelayakan tanah di Wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.
  - 4) Adanya Nota Dinas kepala BPTWPAD kepada Pabanda-4/Binwatpersad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah di wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.
  - 5) Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
  - 6) Sprin Kasad Nomor sprin /49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Terdakwa-1 selaku kepala BPTWPAD tentang:
    - a) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan PPJB dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.
    - b) Membuat dan menandatangani PPJB dengan pemilik tanah PT. Wahanasrana Mudadi Ds. Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor.

Halaman 92 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Pada tanggal 9 Januari 2013 dibuat Akte perjanjian kesepakatan antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 dihadapan Notaris a.n. Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung.

8) Pada tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa-1 selaku Kepala TWP TNI AD dan Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulya Adi dihadapan Notaris a.n. Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat perjanjian pengikatan jual beli belitanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013.

9) Pada tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulya Adi Niaga mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD selanjutnya Bagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukannya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Januari 2013 atas perintah kepala TWP AD, lalu Kabagrendal a.n. Letkol Inf Rispon Arfie, SE melakukan penarikan uang secara tunai melalui Bank Windu Norek 1000456 148 a.n. TWPTNIAD atau Terdakwa-1 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Letkol Inf Rispon Arfie, SE kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

10) Tanggal 16 Januari 2013 Direktur PT. Artha Mulya Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan lahan dan permohonan pencairan sisipan apanjar kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD.

11) Selanjutnya Letkol Inf Rispon Arfie, SE selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 21 Januari 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Letkol Inf Rispon Arfie, S.E. transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2021).

12) Pada tanggal 23 Januari 2013 Kasad menerbitkan ST Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

13) Surat kepala BPTWPAD kepada Dirkuad Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

14) Pada tanggal 10 Februari 2013 Kepala Desa Ganjar Sabar menerbitkan Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPAT Stentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung yang saat ini sedang dalam proses sertifikat.

Halaman 93 dari 44 1 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Pada tanggal 11 Februari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD, selanjutnya Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Februari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 13 Februari 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

16) Pada tanggal 12 Februari 2013 Camat Nagrek menerbitkan surat keterangan sebagai pembuat tetanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/6/PPATS tanggal 12 Februari 2013 tentang pembebasan lah dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 22,6 Ha (dua puluh dua koma enam hektar) dengan PT. Reka Daya Kartika.

17) Pada tanggal 15 Februari 2013 Camat Nagrek menerbitkan surat keterangan sebagai pembuat tetanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lah dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 73,917 M2 (tujuh puluh tiga ribu komasembilatus tujuh belasmeter persegi) dengan PT. Reka Daya Kartika.

18) Tanggal 19 Februari 2013 biaya operasional kepada Tim Verifikasi tanah Nagreg sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

19) Tanggal 20 Februari 2013 biaya operasional kepada Tim Verifikasi tanah Nagreg sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

20) Tanggal 26 Februari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Februari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

21) Tanggal 29 Februari 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

22) Pada tanggal 8 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan pembayaran kekurangan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian tanggal 11 Maret 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

23) Pada tanggal 18 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga

Halaman 94 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 2) Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD selanjutnya Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

24) Pada tanggal 27 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 028/DIR/ AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 1 April 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

25) Pada tanggal 10 Mei 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

26) Pada tanggal 3 Juni 2013 Kepala Desa Ganjar Sabar menerbitkan Surat keterangan Nomor 01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 menerangkan tanah sawah yang terletak di Blok Ganjar Sabar Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg seluas 40 Ha (empat puluh hektar) sebagai berikut:

- a) Tanah tersebut sampai saat ini belum mempunyai Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT).
- b) Bahwa status tanah tersebut adalah milik adat dan bukan tanah Negara.
- c) Bahwa akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan dan akan dikelola oleh:

(1) Terdakwa-2 nama perusahaan PT. Reka Daya Kartika alamat Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat.

(2) Tanggal 11 Juni 2013 Surat keterangan dari Camat Nagreg sebagai pembuat akta tanah sementara (PT. ATS Nomor 504. 4/01/PPATS tanggal 11 Juni 2013) sedang proses transaksi yang luasnya kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) dengan PT. Reka Daya Kartika.

Halaman 95 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Tanggal 13 Juni 2013 Surat Keterangan dari Camat Nagreg Nomor : 504.4/204/PEM tanggal 13 Juni 2013 kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMP di Soreang tentang rekomendasi pemanfaatan tanah atas nama PT. Reka Daya Kartika.

27) Pada tanggal 19 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWPAD senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AMAN/ VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD, kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/ 2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), selanjutnya tanggal 19 Agustus 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

28) Pada tanggal 26 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWPAD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD kemudian Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/ 2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 26 Agustus 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

29) Pada tanggal 13 September 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWPAD senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian tanggal 18 September 2013 atas perintah kepala TWP AD uang tersebut Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

30) Pada tanggal 2 Oktober 2013 Camat Nagreg menerbitkan surat keterangan Nomor 504.4/2/PPAT tanggal 2 Oktober 2013 selaku pembuat ketetapan sementara (PPATs) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH) sedang dalam proses.

31) Pada tanggal 12 Mei 2014 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Kepala TWPAD senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 23 Mei 2014 atas perintah kepala

Halaman 96 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
putusan.mahkamahagung.go.id  
TWP AD yang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. KGS M. Mansyur (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran), namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut karena terhitung mulai bulan November 2013 Saksi pindah ke jabatan baru sebagai Kasi Verbal Balsub/sekarang Baltab.

32) Mengenai biaya yang sudah dikeluarkan TWP AD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung adalah sebesar Rp.32.000.000.000, (tiga puluh dua milyar rupiah). Biaya operasional tim verifikasi sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga jumlah total dana yang dikeluarkan dalam kegiatan pembebasan lahan di Daerah Nagrek adalah Rp 32.700.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

b. Kronologis pengadaan lahan/tanah di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan berikut pembayarannya sebagai berikut:

1) Pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad menerbitkan Surat perintah Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang penunjukan tim verifikasi penilaian kelayakan pengadaan lahan BP TWP AD untuk pembangunan rumah milik bagi Prajurit dan PNS TNI AD di Wilayah Kodam I/BB, Kodam II/Swj dan Kodam IV/Dip, Berdasarkan Sprin tersebut Saksi berangkat melaksanakan Verifikasi ke Wilayah Kodam IV/Dip onogoro (Yogyakarta) sedangkan yang lainnya melaksanakan Verifikasi di Kodam I/BB dan Kodam II/Swj (Gandus Palembang).

2) Pada bulan Februari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Suyatno selaku penilai kelayakan pengadaan tanah di Wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah, bahwa tanah di daerah Gandus dapat diperimbangkan dapat dibeli, yang membuat laporan tersebut adalah Saksi selaku Sekretaris dalam tim verifikasi dengan berdasarkan laporan tim yang berangkat kemasing-masing lokasi tersebut diatas.

3) Selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi tentang perkembangan jual beli lahan tanah di Gandus Palembang tersebut karena Saksi sudah pindah staf.

4) Pada bulan Maret 2017 Saksi diajak ikut serta oleh Katim Wasriksusl tjenad a.n. Kolonel Inf Muhamad Abdul Ras untuk melihat lokasi lahan di Daerah Gandus Palembang yang dibeli oleh BPTWPAD.

12. Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melakukan pengadaan lahan/tanah baik di daerah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan tersebut merupakan uang tabunganseluruh Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji seluruh Prajurit dan PNS TNI AD merupakan potongan wajib diperuntukan tabungan wajib perumahan (TWP) yang dikumpulkan di Dirkuad selanjutnya Dirkuad menyalurkan dan atase tersebut ke BPTWP sesuai dengan kebutuhan dalam pengadaan lahan tersebut.

13. Bahwa mekanisme pemotongan gaji untuk TWP sesuai aturan yang terbaru yakni ST Kasad Nomor : 3855/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat, yaitu:

a. Pelaksanaan pemotongan gaji dilakukan oleh jurubayar Satuan Kerjasama dengan jumlah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 97 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Sewaktu yang bersangkutan yang terkumpul dikirim ke Perwira Keuangan Kotamadya untuk dikirim ke rekening Dirkuad di Jakarta, sedangkan pengelolaan dana tabungan itu dilaksanakan oleh TWP AD berdasarkan perintah tertulis Kasad.

14. Bahwa besarnya uang tabungan wajib perumahan yang dipotong dari penghasilan Prajurit TNI AD dan PNS yang berdiskon di jajaran TNI AD:

a. Berdasarkan Keputusan Kasad nomor Kep/30/I/1986 tanggal 14 Januari 1986 tentang tabungan wajib perumahan dan penurunan simpanan wajib anggota Pramuka pada umumnya dan anggota rumah KPR/BTN anggota TNI AD, terhitung mulai bulan Februari 1986 sampai dengan bulan Maret 2009 potongan uang tabungan wajib perumahan berdasarkan Golongan setiap bulannya adalah:

- 1) Ta/PNS Gol. I Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- 2) Ba/PNS Gol. II Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- 3) Pama/PNS Gol. III Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 4) Pamen/PNS Gol. IV Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- 5) Pati Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).

b) Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan tabungan wajib perumahan dan pengadaan non dinas personel Angkatan Darat melalui KPR swakelola, terhitung mulai bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2016 potongan uang tabungan wajib perumahan untuk semua Golongan setiap bulannya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c) Berdasarkan ST Kasad nomor 3855/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang semula sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan menjadi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan untuk semua pangkat/golongan, sehingga terhitung mulai bulan Januari 2017 potongan uang tabungan wajib perumahan untuk semua Golongan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

15. Bahwa atas survei/verifikasi lahan karena berdasarkan dokumen yang ada berupa surat Kepala BP TWP AD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012 kepada Kasad UP. Aspers Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bogor, Bandung dan Cimahi, selanjutnya Kasad memerintahkan tim untuk melakukan verifikasi, sehingga sebelum melakukan pembelian terhadap tanah tentunya sudah dilakukan survei/verifikasi. Adapun untuk pembebasan lahan di daerah Gandus Sakti diikuti sebagai sekretaris tim verifikasi sesuai Sprin Kasad, namun Saksi tidak ikut melaksanakan pengecekan langsung ke lokasi kecuali hanya membuat laporan hasil verifikasi berdasarkan laporan dari orang yang melakukan verifikasi ke lokasi Gandus Sakti tidak ikut melaksanakan pengecekan ke daerah Gandus Sumatera Selatan karena dalam waktu yang bersamaan pada bulan Januari 2014 Saksi juga mengecek tanah di Yogyakarta dalam rangka verifikasi pengadaan lahan/tanah.

16. Bahwa untuk wilayah Nagreg Bandung, Saksi tidak mengetahui persis karena Saksi tidak ikut dalam tim verifikasi dan juga tidak pernah melihat lokasi tanahnya, sedangkan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, Saksi sebagai sekretaris tim verifikasi namun Saksi tidak ikut mengecek lokasi lahan kecuali hanya membuat laporan berdasarkan laporan dari personel verifikasi yang melaksanakan dilapangan, selanjutnya tanah yang dibeli di Gandus Palembang Sumatera Selatan tidak sesuai dengan hasil laporan verifikasi.

Halaman 98 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa dalam Wasikhusa Ijenad pada bulan Maret 2017, termasuk Saksi yang diajak ke lokasi tanah di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, untuk hasilnya diketahui bahwa tidak ada tanah yang dibeli oleh BPTWPTNIAD disana.

18. Bahwa dalam transaksi pembelian lahan/tanah yang di Nagreg Bandung maupun di Gandus Palembang Sumatera Selatan tidak sesuai prosedur dalam melakukan jual beli karena pihak BP TWP TNI AD belum menerima legalitas atau data pemilik tanah yang akan menjual tanahnya contohnya Girik, AJB dan sertifikat tanah dari penjual, artinya belum ada kejelasan tentang legalitas tanah yang akan dibeli namun kepala BPTWP AD sudah berani memerintahkan untuk menyalurkan dana untuk membayar lahan tanah tersebut.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, tetapi menurut Saksi bahwa kalau ST Kasad sudah menyebutkan kadan sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) berarti dan yang disalurkan oleh Dirkuad ke BPTWPAD juga pasti sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah).

20. Bahwa penarikan uang tunai dari rekening Bank Windu Norek 1000876069 a.n. TWP TNI AD/Terdakwa-1 tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak ada bukti dalam penyaluran dana tersebut kepada tim verifikasi, karena saat itu Saksinya diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menarik dana tersebut yang katanya untuk biaya tim verifikasi, setelah Saksi menarik dana tersebut selanjutnya Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa-1, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apakah dana tersebut untuk tim verifikasi atau tidak karena tidak ada perintah untuk membuatkan KU-17 atau kwitansi sebagai bukti penyaluran dana tersebut.

21. Bahwa yang bisa mencairkan dana tersebut dari Bank Windu Norek 1000876069 a.n. TWP TNI AD atau Terdakwa-1 adalah Terdakwa-1 karena setiap pencairan maupun transfer harus menggunakan tandatangan Terdakwa-1, namun secara teknis Saksi sebagai Kasilnvestasi hanya menjalankan dan membuat administrasinya saja.

22. Bahwa tanah yang dibeli TWP AD di daerah Nagreg Bandung tidak sesuai dengan ST Kasad yang luasnya sejumlah 40 Ha (empat puluh hektar) sesuai dengan dana yang telah dialokasikan, untuk tanah yang dibeli dan dimiliki BP TWP AD di daerah Nagreg Bandung kurang lebih hanya sekitar 17 Ha (tujuh belas hektar) dari 40 Ha (empat puluh hektar), adapun pengadaan lahan/tanah di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan tidak pernah terjadi pembelian, sedangkan dananya sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) telah tersalurkan sesuai ST Kasad dan diserahkan kepada Terdakwa-2.

23. Bahwa Saksi saat ini tidak bisa menilai apakah tanah yang dibeli oleh BP TWPAD yang di daerah Nagrek Bandung adalah sama dengan tanah yang telah di survey oleh Tim verifikasi kelayakan tanah, karena pada saat Saksi menjadi sekretaris tim verifikasi kelayakan tanah di Gandus Palembang hasil dari pengecekan lapangan tanah tersebut adalah lahan perkebunan dan layak untuk pembangunan perumahan prajurit, namun setelah Saksi diajak Tim Wasriksus Ijenad ke Palembang diketahui bahwa ternyata tanah tersebut tidak ada.

24. Bahwa sampai saat ini pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung tidak sesuai rencana, dari 40 Ha (empat puluh hektar) yang dibeli setelah di cek ternyata hanya kurang lebih 17 Ha (tujuh belas hektar), begitu juga di daerah Gandus Palembang tidak sesuai dengan rencana karena kenyataannya tidak pernah terjadi pembelian tanah di Gandus Palembang.

25. Bahwa jumlah total keseluruhan dana yang sudah dikeluarkan BPTWPAD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang sebesar

Halaman 99 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
 tanggal 31 Januari 2022, (tiga puluh dua) milyar  
 tujuh ratus juta rupiah), namun yang Rp. 700.000.000,-  
 (tujuh ratus juta rupiah) tidak ada bukti penyalurannya karena uang tersebut dipegang oleh  
 Kepala BP TWP AD, sedangkan jumlah dana yang dikeluarkan BP TWP AD dalam  
 pengadaan lahan Kec. Gandus Palembang sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat  
 puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

26. Bahwa dana yang masuk ke BP TWP AD bersumber dari Prajurit dan PNS  
 TNIAD yang dipotong setiap bulan melalui gaji, kemudian dihimpun oleh Dirkuad  
 selaku bendahara BP TWP AD, sedangkan mekanisme pengeluaran uang yang ada  
 di  
 BPTWPAD adalah atas dasar surat Kepala BPTWPAD kepada Kasad untuk pengadaan lah  
 an/tanah atau rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD dan jika disetujui oleh Kasad maka  
 Kasad memerintahkan Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk  
 menyalurkan dan yang diperlukan BPTWPAD dalam pengadaan tanah/lahan untuk pemb  
 angunan rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD.

27. Bahwa akibat dari kerja sama antara Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP  
 AD dengan Terdakwa-2 dalam pengadaan lahan khususnya di daerah Nagreg  
 tersebut, seluruh prajurit dan PNS TNI AD yang gajinya di potong untuk TWP AD  
 mengalami kerugian yang Saksi ketahui berdasarkan Akte perjanjian kesepakatan  
 Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 dengan harga tanah yang disepakati sebesar Rp  
 75.000,- (tujuh puluh  
 lima ribu rupiah) per meter dikalikan 400.000.000 (empat ratus ribu) per meter/40 Ha  
 sehingga totalnya sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sementara  
 tanah yang diperoleh lebih kurang hanya 17 Ha dari 40 Ha,  
 jadi kerugian yang dialami sebesar 230.000 Meter x 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)  
 = 17.250.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),  
 sedangkan untuk daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan sama sekali tidak terjadi pe  
 mbelian lahan/tanah disana, sehingga uang yang telah disalurkan sebesar  
 Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dinilai  
 sebagai kerugian.

28. Bahwa untuk tanah/lahan yang berada di daerah Nagreg Bandung sepengetahuan  
 Saksi sudah ada beberapa bagian yang menjadi milik BP TWP AD kurang lebih hanya  
 17 Ha (tujuh belas hektar), sedangkan untuk tanah yang ada di daerah Gandus  
 Palembang sama sekali tidak ada lahan/tanahnya.

29. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung lokasi tanah yang di  
 Nagreg Bandung, sedangkan tanah yang di daerah Gandus Palembang tidak ada yang dimili  
 ki oleh BP TWP AD karena lahan yang ditunjukkan saat kegiatan Wasriksus  
 Ijen ad tahun 2017 itu merupakan lahan milik masyarakat dan belum pernah dijual  
 kepada Terdakwa-2 untuk BPTWPAD.

30. Bahwa uang/dana di BP TWP AD untuk pengadaan lahan di daerah  
 Nagreg Bandung disimpan di Bank Windu Norek 1000876069 a.n. TWPTNIAD atau Terdak  
 wa-1, buku tabung disimpan di Bagrendal dan setiap ada penarikan maupun penyaluran  
 dana semuanya atas perintah Kepala BP TWP AD yang saat itu dijabat oleh  
 Terdakwa-1, sedangkan penyimpanan dana untuk pengadaan lahan di  
 daerah Gandus Palembang sepengetahuan Saksi tetap ada dalam rekening Dirkuad  
 sampai dan yang disalurkan kepada Terdakwa-  
 1 untuk pembelian tanah di Gandus Palembang.

31. Bahwa bena aliran dan ada dalam pembayaran lahan di Nagreg dari Dirkuad selaku Bend  
 ahara BP TWP AD melalui buku tabungan BP TWP AD Bank Windu  
 Norek 1000876069 a.n. TWPTNIAD atau Terdakwa-  
 1, sedangkan aliran dan ada untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang  
 sepengetahuan Saksi tidak melalui buku tabungan BP TWP AD Bank Windu Norek  
 1000876069 a.n. TWP TNI AD atau Terdakwa-  
 1 melainkan langsung dari rekening Dirkuad.

Halaman 100 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa pembayaran untuk pengadaan tanah Gandus Palembang dilakukan lebih dahulu dibandingkan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama), sehingga pembayaran hanya menggunakan sumber dan lain.

33. Bahwa sisa uang pengadaan tanah Nagrek sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) masih tersimpan di rekening BPTWPAD.

34. Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan proses Administrasi dan pengadaan tanah Gandus, proses pengadaan lahan di Nagrek belum selesai (belum Clear).

35. Bahwa penyerahan uang BP TWP AD kepada Terdakwa-2 untuk pengadaan lahan di Nagrek dan di Gandus, semua atas perintah Terdakwa-1, Saksi hanya sekedar mendistribusikan uang tersebut.

36. Bahwa saat Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa-2, Saksi tidak melakukan verifikasi progress pengadaan lahan Nagrek maupun Gandus.

37. Bahwa pada saat pengadaan lahan tanah Nagreg yang total sejumlah Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) terdapat penarikan oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa kuitansi KU-1

38. Bahwa Saksi dapat memberikan rincian tentang pengeluaran uang TWP AD karena Saksi mengambil data dari Administrasi BPTWPAD.

39. Bahwa pada tahun 2017 saat Saksi mengikuti kegiatan tinjau lokasi pada lahan tanah Gandus di Palembang ternyata lokasi tersebut benar 60 % adalah rawa-rawadengan kedalaman kurang lebih 4 (empat) meter, sehingga tidak memungkinkan digunakan untuk lahan perumahan prajurit, dan pada tanah tersebut tidak terdapat 1 meter pun tanah milik Terdakwa-2 karena masih milik masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : **KOL(PURN)RISPONARDIE,S.E.**  
Pekerjaan

: Purnawirawan TNI AD (Pamen Puskom Publik Kemhandan  
Mantan Kabag Rendal BPTWPAD periode 2009 s.d. 2015),

Tempat, tanggal lahir: Bengkulu, 15 Januari 1958, Jenis kelamin

: Laki-laki, Kewarganegaraan  
: Indonesia,

Agama : Islam,  
Tempat tinggal

: Perumahan Lia Blok No. 7 Kel. Jati Rangga. Kec. Jati Sampur  
na Kota Bekasi (alamat sesuai KTP Gg. Komojoyo 217 Rt. 006 Rw.  
004 Kel/desa Magarsari Kec. Magelang Selatan Kota  
Magelang,

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 di TWP AD dalam hubungan kedinasan atas dan di bawah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabag Rendal TWPAD pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan tugas Saksi selaku Kabag Rendal diatur dalam Pasal 8 Keputusan Kasad Nomor: Kep/74/XII/2004 Tanggal 30 Desember 2004 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan pengeloan dan TWPAD
- Mengendalikan pengelolaan dan TWPAD

Halaman 101 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dana TWPAD

d. Menerima dan mengelola dana asuransi jiwa atau asuransi kesehatan (dari PT.ASBRI) para debitur KPR AD yang menerima bantuan uang muka dari BPTWPAD

e. Melaksanakan pelunasan/melanjutkan angsuran bagi debitur KPR AD meninggal dunia yang menerima bantuan uang muka (BUM) KPR dari BP TWPAD

f. Mengelola dan lain-lain yang dipertanggungjawabkan kepada Ka BPTWPAD.

Dalam tugas/aktivitas pekerjaan sehari-harinya harus melaksanakan perintah pimpinan seperti melakukan pembayaran kepada para pengembang dan rekanan pengadaan lahan, pencatatan dan membuat laporan keuangan.

3. Bahwa jika berupa tagihan diajukan oleh Kabag Min KPR atas dasar tagihan pengembang yang melaporkan hasil pekerjaan kepada Kabag Min KPR, selanjutnya Kabag Min KPR mengirim Nota Dinas Kepada Kepala BPTWPAD atas dasar laporan pekerjaan pengembang, kemudian Kepala TWP membuat Disposisi kepada Kabag Renda untuk Membayar/ditindaklanjuti/dibayarkan (jika itu rumah). Dan jika pembebasan tanah, rekanan para pemilik tanah mengajukan surat kepada Kepala BPTWPAD untuk mengajukan dan pembebasan dengan melampirkan alashak (sertifikat atau surat lainnya) kemudian kepala TWP disposisi kepada Kabag Renda untuk dibayarkan, membuat cek untuk di bayarkan.

4. Bahwa susunan Organisasi BP TWP AD pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Renda BPTWPAD:

Kepala BPTWPAD: Kolonel Cory Wahyudi

Waka BPTWPAD : Kolonel Yulizardi Gantioleh Kolonel Hari

Pahlawan Toro Bag Renda : Saksi

Bag Min KPR :

Letkol Rudi Setiawan Ba

gBalsub : Letkol Hilmi

Tuud : Letkol Hilmi

Sisfo : Mayorsugeng

5. Bahwa menurut Per Kasad Nomor: Per Kasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan tabungan wajib perumahan dan pengadaan perumahan non dinas personel Angkatan darat melalui KPR Swakelola tidak mengatur tentang pengadaan lahan oleh pihak BP TWP AD karena seharusnya pengadaan lahan tersebut tanggung jawab pengembang karena nantinya kontrak pembelian antara BPTWPAD dengan pengembang adalah berupa rumah jadi diberikan tanahnya, namun faktanya atas kebijakan dari Pimpinan BP TWP AD atas izin dari Kasad dengan Sprint Kasad untuk melaksanakan pengadaan/pengecekan lahan tersebut.

6. Bahwa sumber dana TWP adalah berasal dari iuran personil militer dan PNS TNI AD yang dipotong dari gaji melalui sistem yang masuk ke rekening Dirkuad selaku Bendahara TWP AD.

7. Bahwa aturan yang seharusnya pola pembayaran dan pengelolaan uang adalah, uang hasil dari iuran personil militer dan PNS TNI AD yang telah masuk ke rekening Dirkuad selaku Bendahara TWP ditampung di rekening Dirkuad, lalu Kepala

Halaman 102 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TWP AD mengajukan kebutuhan dana untuk perumahan selama 1 tahun program, dan Kasad mengeluarkan surat perintah kepada Dirkuad selakubendahara TWP AD untuk mentransfer kepada rekening kepala TWP AD, kemudian ketika dari TWP AD adategihan dari pengembang maka kepala TWP AD bersurat ke Kasad untuk membayarkan dan Kasad mengeluarkan surat perintah kepada Dirkuad dan Dirkuad mentransfer ke rekening TWP AD untuk selanjutnya dibayarkan kepada pengembang, namun faktanya yang terjadi terdapat dua versi, yaitu kenyataannya ada yang dibayarkan secara parsial dan ada yang dibayarkan dari Dirkuad kepada pengembang tidak melalui TWP AD.

8. Bahwa selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala TWP AD, sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa-1 pernah merencanakan dan melaksanakan pembebasan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung pada sekira akhir tahun 2012 dan di daerah Palembang Sumatera Selatan pada sekira akhir tahun 2013 untuk pembangunan perumahan prajurit TNI AD atau kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola TWP AD.

9. Bahwa Terdakwa-1 menjalin kerja sama pengadaan lahan di Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumsel dengan Terdakwa-2 (KGS M Mansyur Said Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga), adapun kerja sama pengadaan lahan di Nagrek Bandung dilakukan pada sekira mulai bulan Januari 2013, sedang pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira mulai bulan April 2014.

10. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa-2 datang ke kantor TWP AD menemui Terdakwa-1 untuk melakukan kerja sama dalam pembebasan lahan/tanah tersebut.

11. Bahwa luasan dan jumlah dana/anggaran yang digunakan dalam pengadaan lahan/tanah tersebut sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selakubendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD (Terdakwa-1) untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga miliar rupiah).

b. Sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selakubendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang sebesar Rp41.800.000.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).

12. Bahwa Notaris yang ditunjuk untuk pembuatan kesepakatan PKS antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 adalah Saksi-23, namun untuk biaya legalitas dan pelaksanaannya Saksi tidak tahu karena tidak ada dokumen yang terlampir.

13. Bahwa menurut Saksi kronologis pengadaan lahan di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan sbb:

a. Kronologis pengadaan lahan di daerah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung berikut pembayarannya sebagai berikut:

1) Tanggal 7 November 2012, Kepala TWP AD saat itu Terdakwa-1 melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung sesuai surat Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012.

2) Pada tanggal 23 November 2012 Kasad menugaskan tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Bandung

Halaman 103 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (termasuk di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung) sesuai Sprin

Kasad Nomor

: Sprin 2409/XI/2012, namun dalam melakukan Verifikasi di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung Saksi tidak ikut (personel dari TWP tidak ikut).

3) Laporan Hasil Verifikasi pengecekan aspek fisik terhadap rencana pembebasan lahan/tanah di wilayah Bandung sesuai surat Nomor B/XII/2012 tanggal Desember 2012 (Nomor dan tanggal surat tidak diisi/kosong).

4) Tanggal 9 Januari 2013, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dihadapan Saksi-23 Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat akte perjanjian kesepakatan dalam jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte perjanjian kesepakatan Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013.

5) Tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dihadapan Saksi-23 Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat perjanjian pengikatan jual beli belitanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013.

6) Pada tanggal 23 Januari 2013 Kasad menerbitkan ST Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWPAD (Terdakwa-1) untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp. 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

7) Kemudian berdasarkan surat permohonan dari Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga tentang pembayaran tanah dan pengurusan ijin, Terdakwa-1 melalui Saksi selaku Kabagrendal TWPAD melakukan pembayaran tanah mau pun pengurusan pajak dan perijinan lokasi sbb:

a) Tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan anta dan jadipanjartanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, lalu setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Januari 2013 **atas perintah Terdakwa-1**, lalu Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

b) Tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan lahan dan permohonan pencairan sisa dan anjar kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Januari 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung No

Halaman 104 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/130.000.487640.8.a.n.Terdakwa-2(dibuatkanKU17dankwitansipembayaran).

c) Tanggal 11 Pebruari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apembayaran tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksis selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 11 Pebruari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 13 Februari 2013 **atas perintah Terdakwa-1**, lalu Saksimenyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran). Penyerahan uang secara tunai di kantor BPTWPAD.

d) Tanggal 26 Pebruari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apembayaran tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013, lalu setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksis selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 27 Pebruari 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

e) Tanggal 8 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apembayaran kekurangan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksis selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 11 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

f) Tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apembayaran tahap 3 kepada Terdakwa-1 senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksis selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

g) Tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apajak dan perijinan kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksis selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Terdakwa-1

Halaman 105 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian tanggal 1 April 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung No mor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

h) Tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian tanggal 10 Mei 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung No mor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

i) Tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK loka sikepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, dan setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Terdakwa-2 untuk mengajukan dan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian tanggal 19 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung No mor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

j) Tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 039/DIR/AMN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian tanggal 26 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

k) Tanggal 13 September 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 042/DIR/AMN/IX/2013 tanggal 13 September 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian tanggal 18 September 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

Halaman 106 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyarrupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 050/DIR/AMA N/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, Saksi selaku Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyarrupiah) kemudian tanggal 23 Mei 2014 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

Jadi jumlah total keseluruhan dana yang dikeluarkan TWP AD untuk pengadaan tanah di daerah Nagrek Bandung sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyarrupiah).

b. Kronologi pengadaan tanah di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan berikut pembayarannya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad menerbitkan Surat perintah Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumsel (Wilayah Kodam II/Swj), berdasarkan Sprin tersebut maka Saksi bersam dengan Kolonel Inf Suyatno (Ses Itjenad) dan Saksi-15 (Letkol Czi Amping Bujazar Pabandya-1 Pamstal Spamad) melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di daerah Kel/Kec Gandus Kodya Palembang.
- 2) Pada bulan Februari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Suyatno (Saksi-14) penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus dapat diperimbangkan dan dapat dibeli.
- 3) Pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/6 15/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD (Terdakwa-1) untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di daerah Gandus Palembang Sumsel sebesar Rp41.800.000.000,00,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 19 Maret 2014 Terdakwa-1 mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan tanah di wilayah Kodam II/Swj sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada Ketua Umum Induk Koperasi Kartika.
- 5) Pada tanggal 7 April 2014 Paban 4/Binwatpers membuat Nota Dinas kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).
- 6) Tahun 2014 Aspers Kasad a.n. Kasad mengeluarkan surat Nomor B//2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada/kosong) kepada Terdakwa-1 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).

Halaman 107 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual belitanah seluas 40 Ha di daerah Kec. Gandus Palembang.

8) Tanggal 7 Mei 2014 Ketua Umum Inkop Kartika menyetujui penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan sesuai surat Nomor : B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.

9) Tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan surat kepada Terdakwa-1 tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).

10) Tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 mengajukan surat kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayaran kemungkinan beradadi Dirkuad).

11) Tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-1 mengajukan permohonan pembayaran tahap II untuk lahan di Kec. Gandus Kod ya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWP AD ke Bank Mandiri Cab. Bandung Norek 130.00.0487640.8a.n. Terdakwa-2.

12) Tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan pencairan dana kepada Terdakwa-1 untuk pembayaran tahap ketiga sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya perijinan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

13) Pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-1 mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahan di Kec. Gandus Kod ya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor: B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank Bukopin Capem S. Parman No. rek 4301200987a.n. TWPTNIAD/ Terdakwa-1, selanjutnya Saksi tidak tahu untuk cara pembayaran TWP AD kepada Terdakwa-2 karena Saksi sudah MPP dan pindah ke Kemhan.

Sehingga jumlah total dana yang disalurkan dalam pembebasan lahan Kec. Gandus Palembang sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

14. Bahwa Notaris yang membuat perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus adalah a.n. Mirda Octaviana, SH. M.Kn/Saksi-21 dan Notaris yang melaksanakan legalitas lahan di Gandus adalah a.n. Nuzmir Nazorie SH/Saksi-22.

15. Bahwa berdasarkan dokumen yang dapat ditunjukkan kepada penyidik, lahan di Gandus yang berhasil terdokumentasikan adalah 2 bidang seluas 96,427 M2 dan 79,087 M2, dan berdasarkan kuasa menjual Nomor 15 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Saksi-

22 (Notaris Nuzmir Nazore SH), telah ada beberapa surat kuasa untuk menjual dari para pemilik lahan kepada Terdakwa-2 sebanyak 4 surat kuasa dengan Total luas tanah dalam surat kuasa untuk menjual tersebut 40 Ha.

16. Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melakukan pembebasan tanah tersebut adalah merupakan uang tabungan seluruh Prajurit dan

Halaman 108 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNSTNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji seluruh Prajurit dan PNS TNI AD.

17. Bahwa dari pihak TWP AD pernah melakukan survey/mengecek lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang dengan cara melakukan Verifikasi yang dilakukan oleh tim Verifikasi sesuai dengan perintah Kasad tersebut.

18. Bahwa untuk tanah yang di daerah Nagrek Bandung harga per meternya Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan seluas 40 Ha sehingga menjadi Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditambah 10 % dari harga tanah sehingga total yang harus dibayarkan kepada Terdakwa-2 menjadi sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), sedangkan untuk tanah di daerah Gandus Palembang harga per meternya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dikalikan seluas 40 Ha sehingga menjadi Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) ditambah 10 % dari harga tanah sehingga yang harus dibayarkan kepada Terdakwa-2 menjadi sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

19. Bahwa maksud ditambah 10 % dari harga tanah adalah untuk pengurusan biaya Notaris dan biaya administrasi lainnya, namun Saksi lupa apakah pembelian keduatan ahtersebut sesuai NJOP setempat atau tidak.

20. Bahwa saat Saksi membayar uang pembayaran tanah di daerah Nagrek, Saksi bersam dengan Terdakwa-1 dan Saksi-5, saat itu cara pembayarannya adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 10 Januari 2021 di Hotel Bali Word By Pass Bandung uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa-2, kemudian yang kedua pada tanggal 12 Januari 2021 di Kecamatan Nagrek Bandung uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa-2, setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 yang membayarkan uang tersebut kepada beberapa orang pemilik tanah.

21. Bahwa saat Saksi membayarkan uang kepada Terdakwa-2 sebanyak 2 (dua) kali yang menyaksikan adalah Terdakwa-1 dan Saksi-5, sedang untuk jumlah beberapa orang pemilik tanah yang dibayarkan tanahnya oleh Terdakwa-1 seingat Saksi kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang.

22. Bahwa Saksi tidak tahu dimana kelebihan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tetapi menurut Saksi kalau ST Kasad sudah menyebutkan dan sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), dana yang dikeluarkan juga pasti sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), kemungkinan ada data yang terselip sehingga datanya menjadi tidak sesuai.

23. Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik dari Bank Windu No rek 1000876069 a.n. TWP TNI AD/Terdakwa-1 digunakan untuk apa dan Saksi juga tidak tahu apakah uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ada hubungannya dengan pembayaran tanah di daerah Nagrek atau tidak.

24. Bahwa pada saat pembebasan tanah di daerah Nagrek Bandung aturan administrasi belum terlanjut sehingga pada saat itu TWP AD tidak perlu meminjam nama PT yang berbadan hukum, sedangkan pada saat pembebasan lahan/tanah di daerah Gandus Palembang aturannya mengharuskan bahwa setiap pembelian tanah yang luas 40 Ha harus menggunakan PT yang mempunyai badan hukum sedangkan TWP AD tidak berbadan hukum sehingga TWP AD meminjam PT Reka daya Kartika an akusah dari Inkop Kartika.

25. Bahwa saat pembebasan tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang telah dilakukan verifikasi untuk menilai layak atau tidaknya tanah tersebut digunakan untuk perumahan prajurit.

Halaman 109 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Bahwa saat pembebasan tanah di daerah Nagrek Bandung, Saksi tidak ikut sebagai tim verifikasi kelayakan tanah karena sudah ada timnya sendiri, sedangkan untuk pembebasan tanah yang di daerah Gandus Palembang Saksi ikut dalam

tim verifikasi kelayakan tanah dan saat itu tanah yang Saksi survey ada 2 (dua) lokasi yaitu yang pertama di Kp. Talang Bali Ds. Sungai Rebo Kec. Sungai Gerong Kab. Banyuasin (kondisi lahan basah) dan lokasi yang kedua di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang kondisinya lahan perkebunan dan tim Saksi meyarankan untuk lokasi tanah yang berada di daerah Gandus Kodya Palembang dapat dipertimbangkan untuk dibeli karena menurut tim Saksi layak untuk pembangunan perumahan prajurit.

27. Bahwa tanah yang di beli TWP AD di daerah Gandus Palembang sudah sesuai dengan hasil verifikasi kelayakan tanah karena Saksi ikut tergabung dalam tim verifikasi kelayakan tanah, sedangkan tanah yang dibeli di daerah Nagrek Bandung walaupun Saksi tidak ikut tergabung dalam tim verifikasi tetapi Saksi pernah melihat secara fisik lokasinya dan menurut Saksi juga layak untuk pembangunan perumahan prajurit.

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah tanah yang dibeli TWP AD di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang tersebut sudah sesuai dengan ST Kasad yang luasnya sejumlah 40 Ha, Saksi tidak mengikuti perkembangannya selanjutnya karena Saksi pindah Satuan ke Kemhan.

29. Bahwa saat pembebasan tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang sudah di buat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Terdakwa-1 (Kepala TWP AD) dengan Terdakwa-2, sepengetahuan Saksi PKS tersebut dibuat oleh Saksi-5 (Staf Renda TWP AD a.n. Mayor Czi Bima Sena Kasil Inves), setelah PKS tersebut disetujui kedua belah pihak, lalu dibawa ke Notaris, teknisnya bisa rekan yang membawa PKS ke Notaris atau Notaris yang di undang datang ke kantor TWP AD.

30. Bahwa uang yang digunakan untuk membayar pembebasan tanah di daerah Nagrek Bandung berasal dari uang yang dikelola TWP AD, dan Saksi mengeluarkan uang tersebut atas perintah Terdakwa-1 sesuai disposisi yang Saksi terima, misalnya Saksi pernah diperintahkan untuk menggunakan uang pembelian lahan di Gunung Sindur untuk menutupi pembayaran pembebasan tanah di daerah Nagrek Bandung.

31. Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa-2 setelah Saksi pindah ke Kemhan RI pada tahun 2015 berupa transfer uang sebanyak dua kali dari Terdakwa-2 yaitu Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi bersedia mengembalikan uang tersebut kepada BPTWP AD.

32. Bahwa terkait dengan pencairan dana BP TWP AD kepada terdakwa-2 pada pengadaan lahan di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang, Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa-1 untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai progress/perkembangan pelaksanaan kewajiban dari Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap	: <b>BHIMASENASULISTYA</b>
Pekerjaan	: Anggota TNI AD
Jabatan	: Pabandya Silog Slogdam Kodam XVI/Ptm (Mantan Kasi Invest BPTWP AD)
Kesatuan	: Kodam XVI/Patimura
Tempat, tanggal lahir	: Semarang,
10 September 1975	Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan	

Halaman 110 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama

:Islam

Tempat tinggal

:Perumahan Nusantara Indah Jl. Carana 3 No. 23 Kota Bogor Utara.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 saat Terdakwa-1 menjabat Kepala BP TWP AD tahun 2013 di BPTWPAD, dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berdinasi di BPTWPAD pada tahun 2007 saat masih berpangkat Lettu, selamadinasi di BPTWPAD Saksi pernah menjabat sebagai berikut:

- a. Tahun 2007 (Lettu) : Kaur Santun dan Avalis.
- b. Tahun 2010 (Kapten) : Kaur Dana.
- c. Tahun 2012 (Mayor) : Kasi PerBalsub.
- d. Bulan September 2013 s.d. bulan Februari 2019 : Kasi Invest.
- e. Bulan Februari 2019 : Saksi Pindah ke Kemhan RI.

3. Bahwa tugas tanggung jawab sebagai Kasi Invest BPTWPAD sebagai berikut:

- a. Membantu Kabag Rendal dalam hal pelaksanaan penyaluran dana KPR Swakelola dan dana pembebasan lahan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Chekyang ditandatangani oleh Pejabat Ka BPTWPAD.
- b. Membuat laporan dana TWP dan dana Non TWP kepada Kasad dengan tembusan ke Aspers Kasad, Irjenad, Paban IV Binwatpers Spersad dan Dirkuad.
- c. Melaksanakan tertib administrasi di Bag Rendal BPTWPAD.

4. Bahwa pengurus BPTWPAD mulai dari Kepala sampai dengan Kasi saat Saksi menjabat sebagai Kasi Invest BPTWPAD dari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai berikut:

- a. Kepala BPTWPAD : Terdakwa-1  
Kolonel Czi Suryatikno (Saksi-1)
- b. Wakil BPTWPAD : Kolonel Czi Yulizar.  
Kolonel Czi Hari  
Palawan toro. Kolonel Czi Ilmam  
Soleh Hadi.
- c. Kabagmin KPR : Letkol Arm Rudi  
Setiawan. Letkol Czi R. Hando  
ko(alm). Letkol Czi Basuki Agus.  
Kasi KPR : Mayor Czi M. Indra.
- d. Kabag Rendal : Letkol Inf Rispon  
Ardie. Letkol Caj Paiman

Halaman 111 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KasInves

:MayorInfChairilAmran.

MayorCzi

BhimaSena,S.T.MayorInfSu

gengYunianto.

e. KabagBaltabsub

:Letkol CziR.Handoko(alm).

LetkolCzi BasukiAgus.

KasiBaltab

:Mayor CziM.Indra.

MayorCzi

BhimaSena,S.T.MayorInfCh

airilAmran.

f. KabagTU

:LetkolCajHilmi.

LetkolArmRudySetiawan.

Kaurpam

:LettuInfGumilar.

Kaurdal

:KaptenArhAgusSuryana.

5. Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa-1 sebagai Kepala BP TWP AD pernah melaksanakan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan yang rencananya untuk pembangunan perumahan prajurit TNI AD untuk KPR Swakelola, sesuai ST Kasad Nomor 135/2013 tanggal 23 Januari 2013 (pengadaan lahan/tanah di Nagrek Bandung) dan sesuai Kasad Nomor 615//2014 tanggal 5 Maret 2014 (Pengadaan lahan/tanah di daerah Gandus Palembang).

6. Bahwa dalam melaksanakan pembebasan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera, Terdakwa-1 menjalin kerjasama dengan Sdr. KGS M Mansyur Said (Terdakwa-2) selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga, adapun kerja sama pengadaan lahan di Nagrek Bandung dilakukan pada sekira bulan Januari 2013, sedangkan pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira bulan April 2014.

7. Bahwa luasan tanah dan jumlah dana/anggaran yang digunakan dalam pengadaan lahan/tanah tersebut sebagai berikut:

a. Sesuai dengan ST Kasad Nomor :ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BPTWPAD untuk menyalurkan dan kepada Kepala BPTWPAD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas dan Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab.Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tigapuluh tiga miliar rupiah).

b. Dengan ST Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumsel sebesar Rp 41.800.000.000,00,- (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).

8. Bahwa kronologi pengadaan lahan di Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan yaitu:

a. Kronologi pengadaan

Halaman 112 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dalam hal ini Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung berikut pembayarannya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 7 November 2012, Terdakwa-1 saat itu melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung sesuai surat Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012.
- 2) Pada tanggal 23 November 2012 Kasad menugaskan tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Bandung (termasuk di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung) sesuai Sprin Kasad Nomor : Sprin 2409/XI/2012, namun dalam melakukan Verifikasi di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung Saksi tidak ikut (personel dari TWP tidak ikut).
- 3) Laporan Hasil Verifikasi pengecekan aspek fisik terhadap rencana pembebasan lahan/tanah di wilayah Bandung sesuai surat Nomor B/XII/2012 tanggal Desember 2012 (Nomor dan tanggal surat tidak diisi/kosong).
- 4) Pada tanggal 4 Januari 2013 Kepala BPTW PAD membuat Nota Dinas kepada Paban IV Binwatpers Spersad No: B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 perihal pengajuan Net Konsep Surat Telegram Kasad tentang penyalur dana TWP pembelian dan pembebasan lahan di Nagrek.
- 5) Pada tanggal 7 Januari 2013 Kepala BPTW PAD membuat Nota Dinas kepada Paban IV Binwatpers Spersad No: B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 perihal pengajuan Net Konsep Surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan pengikatan perjanjian jual beli atau PPJB.
- 6) Pada tanggal 9 Januari 2013 Kasad menerbitkan Surat perintah Nomor : Sprin/49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang membuat dan menandatangani PKSP pengadaan tanah di Ds. Nagrek Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan PPJB dengan PT. Artha Mulya Adi Niaga.
- 7) Tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD dan Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Artha Mulya Adi Niaga di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat akte perjanjian kesepakatan dalam jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte perjanjian kesepakatan Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013.
- 8) Tanggal 9 Januari 2013 Kolonel Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat perjanjian pengikatan jual beli belitanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013.
- 9) Tanggal 23 Januari 2013 Kasad menerbitkan ST Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Terdakwa-1 untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).
- 10) Kemudian berdasarkan surat permohonan dari Terdakwa-2 tentang pembayaran tanah dan pengurusan ijin, Terdakwa-1 melalui Kabagrendal TWP AD a.n. Letkol Inf Rispon Ardie (Saksi-4) untuk melakukan pembayaran tanah maupun pengurusan pajak dan perijinan lokasi sebagai berikut:

Halaman 113 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan diajukan kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 5.000.000.000,- (limamilyarrupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 011/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-02/II/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Januari 2013 **atas perintah Terdakwa-1**, Saksi-4/Kabag Rendal dan Saksimenyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 di Hotel Bali World Bandung Kamar 115 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikutnya Saksi serahkan pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Kecamatan Nagrek Jl. Raya Nagrek KM 35 Kab. Bandung. (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

b) Tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan lahan dan permohonan pencairan sis adanapanjar kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 012/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06/II/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Januari 2013 **atas perintah Terda kwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

c) Tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan pembayaran tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 11 Februari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (limamilyarrupiah), kemudian tanggal 13 Februari 2013 atas perintah Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabag Rendal menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdak wa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

d) Tanggal 19 Februari 2013 Saksi-3 (Mayor Inf Chairil Amran) mencairkan uang untuk biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Windu a.n. TWPTNI AD (Terdakwa-1) Norek 1000876069, kemudian pada tanggal 20 Februari 2013 Saksi-3 mencairkan uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari No rekening yang sama (Saksi tidak tahu untuk apa uang operasional tersebut).

e) Tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan pembayaran tahap 2 kepada Terda kwa-1 senilai Rp. 5.000.000.000,- (limamilyarrupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26/2/2013, dan setelah ada disposisi  
Halaman 114 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id, kemudian Saksi-4 membuat Nodis NomorB/ND-17/II/2013/Bagrendaltanggal27/2/2013kepadaTerdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 27 Februari 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

f) Tanggal 8 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 11 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

g) Tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 (tiga) kepada Terdakwa-1 senilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

h) Tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apa jada dan perijinan kepada Kepala Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, dan setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, kemudian Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 1 April 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

i) Tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Mei 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

Halaman 115 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lalu setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4 membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 19 Agustus 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

k) Tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 039/DIR/AM AN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 26 Agustus 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

l) Tanggal 13 September 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 042/DIR/AM AN/IX/2013 tanggal 13/9/2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18/9/2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian tanggal 18 September 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

m) Tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 050/DIR/AM AN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 23 Mei 2014 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

Jadi jumlah total keseluruhan dana yang sudah dikeluarkan BP TWP AD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung sebesar Rp. 32.700.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

b. Kronologis dalam pengadaan lahan/tanah di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan berikut pembayarannya sbb:

Halaman 116 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad menerbitkan Surat perintah Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan lahan BPTWP AD untuk pembangunan rumah milik bagiprajurit dan PNS TNI AD di Wilayah Kodam I/BB, II/Swj dan Kodam IV/Dip.

2) Pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

3) Pada tanggal 19 Maret 2014 Terdakwa-1 mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada Ketua Umum Induk Operasi Kartika.

4) Pada tanggal 7 April 2014 Paban 4/Binwatpers membuat Nota Dinas kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).

5) Tanggal 17 April 2014 Terdakwa-2 dan Kolonel Arm (Purn) YA Hascaryo (Dirut PT. Reka Daya Kartika Inkopad) membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 Ha di daerah Kec. Gandus Palembang.

6) Tanggal 7 Mei 2014 Ketua umum Inkop Kartika menyetujui penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan sesuai surat Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.

7) Tanggal 30 Mei 2014 Tersanga-2 mengajukan surat kepada Kepala BPTWP AD a.n. Terdakwa-1 tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).

8) Tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 mengajukan surat kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad a.n. Brigjen TNI Tedy Hernayadi selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayaran kemungkinan beradadi Dirkuad).

9) Tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-2 mengajukan permohonan pembayaran tahap II untuk lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWP AD ke Bank Mandiri Cab. Bandung No rek 130.00.0487640.8 a.n. Terdakwa-2 oleh Dirkuad a.n. Brigjen TNI Tedy Hernayadi.

10) Tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan pencairan dana ke Terdakwa-1 untuk pembayaran tahap ke-3 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya perijinan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

11) Pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahan di Kec. Gandus Kod

Halaman 117 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepala Dirkuad selaku bendahara TWPAD sesuai Surat Nomor  
:B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp.13.300.000.000,- (tiga belas  
milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut pada tanggal  
12 Februari 2015 masuk ke Bank Bukopin Capem SP arman No.rek4301200987  
a.n. TWP TNI AD (Terdakwa-1), selanjutnya uang  
tersebut dibayarkan kepada Terdakwa-2 secara bertahap yaitu:

- a) Tanggal 17 Pebruari 2015 BP TWP AD membayarkan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer.
- b) Tanggal 22 April 2015 BP TWP AD membayarkan kepada Terdakwa-2 untuk pengurusan legalitas lahan sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer.
- c) Tanggal 6 Juli 2015 BP TWP AD membayarkan kepada Terdakwa-2 untuk pengurusan legalitas lahan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan cara ditransfer.

Sehingga jumlah total dana yang disalurkan dalam pembebasan lahan Kec. Gandus Palembang sebesar **Rp 41.800.000.000,-** (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

9. Bahwa pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel tersebut belum selesai baik secara fisik maupun secara administrasi.

10. Bahwa status lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel belum menjadi milik BP TWP AD karena sampai saat ini belum ada serah terima dari Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD, setelah ada tim Wasriksus dari Itjenad yang didampingi Tim dari BP TWP AD (Letkol Czi Agus Pratomo Basuki) yang melakukan pengecekan lahan/tanah di daerah Nagrek dan didapat informasi bahwa dari lahan 40 Ha yang tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru sekitar kurang lebih 17,8 Ha saja yang sudah dikuasai secara administrasi, sedang untuk tanah yang di daerah Gandus Palembang setelah di cek secara fisik lokasinya ditemukan sebagian berupa rawa-rawa dan secara administrasi belum ada surat-suratnya.

11. Bahwa saat Terdakwa-1 menjabat Kepala BP TWP AD, sekira bulan Maret 2017 ada Tim Wasriksus dari Itjenad a.n. Kolonel Inf Abduras beserta Tim yang akan melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk mengecek tentang pengadaan tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel.

12. Bahwa untuk personel dari BP TWP AD yang mendampingi Tim Wasriksus dari Itjenad yang mengecek tanah di Nagrek Bandung adalah Letkol Czi Agus Pratomo Basuki, kemudian untuk yang mendampingi Tim Wasriksus Itjenad yang ke daerah Gandus Palembang adalah Letkol Czi R Handoko (Alm) dan Saksi-6/Lettu Inf Gumilar (Kaur Pamops BPTWPAD).

13. Bahwa hasil pengecekan dari Tim Wasriksus Itjenad mengenai pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan sepengetahuan Saksi bahwa untuk tanah di Nagrek yang rencananya seluas 40 Ha baru sekitar kurang lebih 17,8 Ha saja yang sudah dikuasai secara administrasi dan surat-suratnya, sedangkan untuk tanah yang di daerah Gandus Palembang setelah dicek secara fisik lokasinya ditemukan sebagian berupa rawa-rawa dan secara administrasi belum ada surat-suratnya/belum dikuasai dan meminta Terdakwa-2 (rekanan/mitra BP TWPAD) untuk mencarilah pengganti.

14. Bahwa setelah mendapat informasi dari Tim Wasriksus Itjenad tentang kondisi lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang

Halaman 118 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Selain kepada BP.id

TWPAD yang saat ini Ka BPTWP

AD dijabat oleh Kolonel Czi Suryatikno (Saksi-

1) membuat surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa-2 yaitu:

a. Surat B/186/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas lahan di Nagrek Bandung, karena tidak ada jawaban maka dilayangkan surat yang kedua yaitu Nomor : B/696/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas lahan di Nagrek Bandung.

b. Surat B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas lahan di Gandus Palembang, karena tidak ada jawaban maka dilayangkan surat yang kedua yaitu Nomor : B/698/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas lahan di Gandus Palembang, kemudian Ka BP TWP AD (Saksi-1) membuat surat kepada Terdakwa-2 Nomor : B/730/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Gandus Palembang.

15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa-2 tidak membuat surat laporan proses hasil pembebasan dan legalitas lahan di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang, maka pada tanggal 29 Nopember 2017 Ka BP TWP AD Saksi-1 membuat Surat Undangan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tentang undangan pembahasan pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagrek dan Gandus, menurut Saksi bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke kantor menemui Kepala BP TWP AD (Saksi-1), namun Saksi tidak tahu apa yang dibahas saat itu, selanjutnya setelah itu Ka BP TWP AD membuat surat kepada Kasad Nomor : B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang permohonan pembentukan tim Mabas dalam rangka rencana pemindahan lahan BP TWP AD di Palembang.

16. Bahwa setelah Ka BPTWPAD membuat surat kepada Kasad Nomor: B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang permohonan pembentukan tim Mabas tentang rencana pemindahan lahan BP TWP AD di Gandus Palembang tim tersebut belum terbentuk sampai dengan Saksi pindah ke Kemhan RI pada akhir tahun 2018.

17. Bahwa yang membuat akta perjanjian kesepakatan dan perjanjian pengikatan jual beli dalam pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung adalah Saksi-23 Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Bogor, sedang yang membuat PKS dalam pengadaan lahan Gandus Palembang adalah Saksi-22 Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.

18. Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga per meter tanah yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun yang di daerah Gandus Palembang Sumsel, tetapi sesuai dengan ST Kasad yang Saksi tahu sebagai berikut:

a. Tanah daerah Nagrek Bandung seluas 40 Ha dengan pembelian seharga Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

b. Tanah daerah Gandus Palembang seluas 40 Ha dengan pembelian seharga Rp 4.180.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

19. Bahwa menurut Saksi setelah BP TWP AD melakukan pembayaran kepada Terdakwa-

2, seharusnya tanah/lahan tersebut sudah menjadi milik BPTWPAD, tetapi sampai saat ini kedua lahan tersebut belum dikuasai oleh BPTWPAD.

20. Bahwa mekanisme pembayaran pengadaan lahan baik yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumsel adalah Kepala BPTWPAD membuat surat kepada Kasad Up. Aspers Kasad sesuai dengan rencana pembelian lahan dengan tembusan kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD, setelah itu Kasad membuat surat perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BPTWPA

Halaman 119 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dituntutkan membayar dana pengadaan lahan kepada Kepala BP TWP AD sesuai pengajuan, kemudian setelah mendapat dan dari Dirkuad maka Kepala BPTWP AD membayarkan kepada rekanan/Mitra BPTWP AD sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Chekyang ditandatangani oleh Pejabat Kepala BPTWP AD.

21. Bahwa BP TWP AD tidak mempunyai buku tabungan Satuan, akan tetapi tiap-tiap bagian mempunyai rekening giro masing-masing masing atas nama BPTWP AD cq (nama pejabat Kepala TWP AD yang sedang menjabat), contohnya:

a. Bagian Balsub mempunyai 2 (dua) rekening giro yaitu rekening pengembalian ta bungandan pengembalian riten subsidi.

b. Bagian Rendal mempunyai rekening giro KPR Swakelola (terdiri dari beberapa rekening giro lagi kurang lebih 5 rekening) dan rekening pengadaan lahan. Dana tersebut disalurkan berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Chekyang ditandatangani oleh Pejabat Kepala BPTWP AD.

22. Bahwa Nomor Rekening yang digunakan BP TWP AD pada saat melaksanakan pengadaan lahan/tanah di Nagrek Bandung adalah Bank Windu Kencana Norek 1000876069 a.n. TWP TNI AD (Terdakwa-1), sedang untuk pengadaan di Gandus Palembang adalah Bank Bukopin Norek 4301200987 a.n. TWP TNI AD (Terdakwa-1).

23. Bahwa masalah pengadaan tanah/lahan, staf yang membidangi masalah pengadaan tanah tersebut adalah Staf Bag Rendal, setelah Saksi pada saat Kepala BPTWP AD dijabat oleh Saksi-1 tidak pernah melaksanakan pengadaan tanah.

24. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melaksanakan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel hanya dengan Terdakwa-2 saja dan tidak ada pihak lain.

25. Bahwa Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD, Saksi-4 Letkol Czi Rispon Ardiedan Saksi-3 Mayor Czi Chairil Amran pernah datang ke lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana penilaian mereka terkait kelayakannya untuk digunakan sebagai perumahan prajurit.

26. Bahwa dalam setiap pengadaan tanah/lahan sebelum dilakukan PKS, sebelumnya sudah dibentuk tim verifikasi yang terdiri dari Spersad, BP TWP AD, Paban 4 Binwatpers, Slogad, Ditkumad, Itjenad dan Spamad untuk mengecek aspek fisik, aspek legalitas/yuridis dan kondisinya apakah bisa digunakan untuk perumahan.

27. Bahwa selama Saksi menjabat Kasi Inves BP TWP AD tidak pernah mengecek secara fisik/melihat langsung keadaan tanah yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang karena Terdakwa-1/Kepala BPTWP AD sudah menunjuk personil dari TWP AD yang mengurus tanah di Nagrek yaitu Letkol Czi Agus Pratomo Basukidandi Gandus yaitu Letkol Czi R Handokodan Saksi-6, tetapi sebelum Saksi menjadi Kasi Inves, pada tanggal 10 dan 12 Januari 2013 Saksi pernah mendampingi Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa-2 dengan cara yang pertama di Hotel Bali World Bandung Kamar 15 sebesar Rp 1.000.000.000.00,-, (satu milyar rupiah), kemudian yang kedua Rp 1.000.000.000.00,-, (satu milyar rupiah) di kantor Kec. Nagrek Jl. Raya Nagrek KM 35 Kab. Bandung, saat itu Saksi juga sempat diperlihatkan lokasi tanah yang di Nagrek oleh Terdakwa-2 yang menuruti Saksi lokasi tersebut bagus untuk perumahan prajurit.

28. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasi Invest BP TWP AD sudah 3 (tiga) Tim Wasriksus dari Mabesad mengecek tanah yang terletak di Nagrek Bandung maupun di Gandus Palembang, pertama Tim Wasriksus dari Itjenad a.n. Kolonel Inf Abduras sebanyak 2 (dua) kali dan kedua a.n. Kolonel Inf Joko Yulianto

Halaman 120 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Lettu Inf Gumilar (lahan tanah di GandusPalembang) bahwa Terdakwa-2 bersedia untuk menggantinya lahan yang di Gandus yang sebelumnya sebagian lahannya arawa akan dicarikan lahannya yang bagus/ lahannya daratan, akan tetapi sampai saat ini infonya belum ada lahan pengganti.

30. Bahwa di BP TWP AD tugas pokok Saksi adalah menyalurkan indeks KPR bagi prajurit dan PNS TNI AD sesuai dengan jenjang kepangkatan, tetapi BP TWP AD mempunyai tugas tambahan yaitu pengadaan lahan sesuai ST Kasad namun di BPTWPAD tidak ada protap/ buku petunjuk atau pedoman tentang pengadaan lahan.

31. Bahwa dana yang masuk ke BP TWP AD bersumber dari iuran Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji, kemudian di himpun Dirkuad selaku bendahara TWP AD, sedang mekanisme pengeluaran uang di BP TWP AD adalah atas dasar surat Kepala BPTWPAD kepada Kasad (sesuai kebutuhan atau keperluan untuk apa) dan jika disetujui Kasad, maka Kasad memerintahkan Dirkuad selaku bendahara TWPAD untuk menyalurkan dan yang diperlukan oleh BPTWPAD.

32. Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melakukan pengadaan tanah baik yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang adalah uang BP TWP AD yang bersumber dari iuran Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji.

33. Bahwa berdasarkan laporan tim verifikasi yang Saksi baca bahwa pembelian tanah/ lahan baik yang di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang sudah sesuai dengan NJOP daerah setempat, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada Mark Up yang ada dalam pembelian kedua tanah tersebut.

34. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Saksi pengadaan lahan/ tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang macet, karena Berita Acara Penyerahan pengadaan lahan dari Terdakwa-2 kepada BPTWPAD belum ada sesuai dengan luasnya tanah yang ada dalam PKS.

35. Bahwa Langkah/ tindakan yang diambil BPTWPAD setelah kerjasamapengadaan lahan/ tanah di Nagrek Bandung maupun di Gandus Palembang dengan Terdakwa-2 tidak berjalan dengan lancar/ macet, maka BPTWPAD berusaha mengundang Terdakwa-2 untuk mempertanggungjawabkan proses pengadaan lahan di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang, saat itu Terdakwa-2 berjanji mengganti lahan Gandus Palembang yang semula sebagian rawa akan diganti dengan lahan daratan yang bagus, sedang untuk lahan di Nagrek Bandung yang saat itu baruterkumpul kurang lebih 17,8 Ha akan dilengkapi seluas 40 Ha sesuai dengan PKS.

36. Bahwa yang menjadi penyebab lahan/ tanah yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang macet dan belum dikuasai oleh BPTWPAD, karena tidak seriusan Terdakwa-2 dalam melaksanakan pengadaan tanah tersebut dan Terdakwa-2 tidak bisa menjaga kepercayaan TNI AD, karena BP TWPAD sudah mengeluarkan uang/ dana untuk membayar kedua lokasi tanah tersebut.

37. Bahwa jumlah total keseluruhan dana yang sudah dikeluarkan TWP AD untuk pengadaan lahan/ tanah di daerah Nagrek Bandung sebesar Rp. 32.700.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), sedang jumlah dana yang dikeluarkan TWPAD dalam pembebasan lahan Kec. Gandus Palembang sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

38. Bahwa yang mengirim atau mentransfer uang kepada Terdakwa-2 dalam pembayaran pembebasan lahan di Nagrek Bandung maupun di Gandus Palembang adalah siapa saja personel yang ditunjuk oleh Kepala BP TWP AD yang membawa chek ke Bank

Halaman 121 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mentransfer uang tersebut, dan biasanya dari pihak Bank akan mengkonfirmasi kepada Kepala BP TWP AD mengenai uang yang akan di transfer, setelah Kepala BP TWP AD menyatakan iya atau setuju maka proses transfer/RTG tersebut baru dilaksanakan.

40. Bahwa untuk pembayaran lahan di Gandus Palembang tahap 1 sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) dan tahap 2 sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ditransfer langsung oleh Dirkuad (Brigjen TNI Tedy Hernayadi).

41. Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam pembelian lahan/tanah di Nagrek dan Gandus, Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) meminta kepada Terdakwa-2 potongan uang untuk Dako (Dana Komando) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter untuk tanah Nagrek Bandung dan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter untuk tanah di Gandus Palembang.

42. Bahwa bukti yang dimiliki oleh BP TWP AD terkait tanah di daerah Nagrek Bandung yang seluas kurang lebih 17,8 Ha sepengetahuan Saksi adalah sertifikat, PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) dan girik (sebagian asli dan foto copi) tetap masih atas nama warga/pemilik asal tanah dan barang-barang tersebut disimpan di brankas Bag Renda BPTWPAD.

43. Bahwa untuk tanah/lahan yang berada di daerah Nagrek Bandung sepengetahuan Saksi sudah ada beberapa bagian yang menjadi milik TWPAD (kurang lebih 17,8 Ha), sedangkan untuk tanah di daerah Gandus Palembang sepengetahuan Saksi belum ada yang di kuasai BP TWP AD baik secara fisik maupun administrasi surat-suratnya.

44. Bahwa Terdakwa-2 ada kesanggupan untuk mengembalikan dana yang Saksi-2 telah terima dalam pengadaan tanah di daerah Nagrek Bandung dan daerah Gandus Palembang pada tanggal 16 Agustus 2019 yang dituangkan di dalam surat pernyataan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap : LETTUINFGUMILAR

Pekerjaan : TNI AD

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 02

Oktober 1977 Jeniskelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan :

Indonesia Agama : Islam

Tempat tinggal

: Jl. Abdul Gani 1 perumahan Benteng Blok F No. 34 Kali Baru Ci  
lodong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 saat Saksi berdinis di TWP AD pada sekitar tahun 2016, saat itu Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWP AD hanya sebatas hubungan antara atas dan bawah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pejabat atau pengurus TWPAD mulai dari Kepala sampai dengan Kabag pada saat Saksi berdinis di BPTWPAD sebagai berikut:

a. Kepala BPTWPAD : Kolonel Czi Cory Wahyudi AHT.

b. Wakil BPTWPAD : Kolonel Czi Ilmams Sole Hadi.

c. Kabag KPR : Letkol Czi Idr. R. Handoko (Alm), pengganti Letk

Halaman 122 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oICziAgusPratomo.

KasiKPR :MayorCziIndra

d. KabagRendal :(kosong),tetapiadaKasinya(KasiInvesa.n.  
MayorCzi BimaSena.

Paur :LettuCHBEkoGunawan

e. KabagBaltab :LetkolCziKurnia.

KasiBaltab :MayorInfChairilAmran.

f. Katuud

:LetkolArmRudySetiawan.Kaurpam :Lettu

InfGumilar.

Kaurdal :KaptenArhAgusSuryana.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Terdakwa-1 menjabat sebagaiKepala TWP AD pernah merencanakan dan melaksanakan pembebasan lahan/tanahdidaerahNagrekBandungdandaerahGandusPalembangSumseluntukpe  
mbangunanperumahanprajuritTNIADatukreditpemilikanrumah(KPR)swakelolaTWPAD.

4. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2017 Saksi berangkat ke Lombok NTB terlebihdahulu, setelah itu dari Lombok NTB baru berangkat menuju ke Palembang padatanggal 23 Februari 2017 Saksi dan Letkol Czi Ir. R. Handoko (Alm) pernah mendapatperintah untuk mendampingi Tim Wasriksus dari Itjenad Kolonel Inf Abduras besertatim yang akan mengecek tanah di desa Kediri Lombok dan terdapat fisik tanah danrumah sudah siap huni sekitar 100 (seratus) unit rumah, kemudian di daerah TalangKepuh Ds. Gandus Kec. Gandus Palembang Sdr. Deri (anak dari Terdakwa-2 KGSMansyur mitra dari pengadaan lahan) berhenti dan turun dijalan (daerah lupa) denganalasan bahwa akan menemuikleinnya (karena menurut pengakuannya Sdr. Deriadalahseorangpengacara),setelahituSaksibesertaTimWasriksusdariItjenadterusm  
elanjutkanperjalanmenujulokasitanah/lahan,setelahsampaibilokasitanahyangdituju,l  
aluSaksidanTimWasriksusdariItjenadmelihtbahwalokasitanah/lahanyangdibeli oleh TWP AD kontur tanahnya adalah 60% rawa dan 40% daratan dan tanahtersebut adalah tanah milik masyarakat setempat **dan mereka tidak pernah menjualkepadasiapapuntermasukkepadaTWPAD**(ditunjukanolehsiteplantanahpen  
gembangyangdibawaolehtimItjenad),dansetelahdilakukanpengecekanternyataanah  
rsebutmasihdikuasaiwargaGandusdanSaksibersamatimwasriksus menemui Kepala Desa a.n. Sdr. Adnan **tenyata tidak pernah ada jual belitanah**diDesatersebutuntukperuntukanTWPAD,selanjutnyasetelahSaksimendapat informasi dari warga sekitar lokasi bahwa tanah tersebut bukan tanah milikTWPADMelainkanmasihmilikwargasetempat,makasetelahSaksidantimwasriksusp  
ulangkeJakarta,laluTimWasriksusdariItjenadmembuatlaporandanmemaparkankepada KepalaTWPADsaatitu KolonelCziSuryatikno(Saksi-1)yangisinyaadalah:

- Bahwalahantersebuttidakdikuasaioleh TWP.
- Bahwalahantersebutdiklaimseluruhnyamilikwarga.
- Hasilpengecekandariwargasekitardanaparatsesempat/KepalaDesabahwata  
nahdilokasitersebutbelumpernahdijualkepadaTerdakwa-2.
- DanSaksijugasempatdimintatolongolehKolonelInfAbduras(KetuaTimWasrik  
susi dariItjenad) untukmengetikpadapetalahantanahdilokasitersebut.

Halaman123dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa langkah dan tindakan dari Kepala TWP AD(Saksi-1) setelah mendapat paparan dari Ketua Tim Wasriksus Kolonel Inf Abdurastentang status tanah tersebut, kemudian sekitar bulan Maret 2017 Saksi dan Letkol Czi Ir. R. Handoko (Alm) mendapat Sprin sebagai pengawas di daerah Lombok NTB dengan Palembang Sumsel dengan alasan bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi Palembang Sumsel.

6. Bahwa tanggal 12 Oktober 2017 sesuai Sprin Nomor 155/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Saksi, Letkol Czi Ir. Agus B Prato (Kabag Min KPR) dan Saksi-3 Mayor Inf Chairi Amran (Kasi Verbal sub Bag Balsub TWP AD) diperintahkan berangkat ke Palembang Kodam II/Swj dalam rangka mendampingi Tim pengawas dan pemeriksaan lapangan tahun 2017 pengecekan lahan BPTWPAD.

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 Tim dari Irjenada.n. Letkol Kav Syarifudin, S.E dkk 2 (dua) orang bersama 3 (tiga) orang tim dari TWP AD termasuk Saksi berangkat ke Palembang, dan setelah sampai di lokasi tujuan Tim pengawasan dan pemeriksaan lapangan melihat lokasi tanah yang dimaksud sesuai dengan data yang dibawa dan Saksi hanya menunjukkan lokasi lahan/tanah yang memang sebelumnya pernah Saksi lihat, saat itu Saksi melihat tanah daratan yang berada sekitar lokasi sudah ada beberapa bangunan perumahan milik warga, setelah itu keesokan harinya tanggal 14 Oktober 2017 semuanya kembali ke Jakarta.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-2 pernah dipanggil oleh Kepala TWP AD untuk mengklarifikasi tentang tanah di daerah Gandus Palembang yang ternyata tanah/lahan tersebut masih milik warga setempat.

9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Saksi dipanggil oleh Waka TWP AD (Kolonel Czi Imam Solehadi) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada alternatif lahan/tanah pengganti di daerah Gandus Palembang, kemudian dari TWPAD (Kolonel Czi Imam Solehadi, Lettu Inf Gumilar dan PNS Sunarto) beserta Tim dari Mabesad (nama-namanya lupa) berangkat ke Palembang untuk melihat lokasi alternatif lahan/tanah pengganti di Gandus Palembang, saat itu Tim bertemu dengan Timnya Terdakwa-2 (Sdr. Deri dan Sdr. Amri) dengan Tim pemegang SPH (Surat Pelepasan Hak) yang terdiri dari Sdr. Hambali Hasan selaku kuasa jual dan Sdr. Fahul Waltoni, S.H. selaku kuasa hukum yang akan menjual tanah/lahan kepada Terdakwa-2, setelah tim Saksi teliti dan cek memang benar tanah tersebut tanah daratan yang bagus untuk lokasi perumahan, akan tetapi setelah dicek masalah SPH (Surat Pelepasan Hak) tidak sesuai dengan pemilik yang menguasai lahan/tanah tersebut sehingga saat itu tidak menemukan solusinya dan keesokan harinya tim kembali ke Jakarta.

10. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Saksi mendapat surat perintah Nomor Sprin 182/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang peninjauan asset TWP AD di Palembang, saat itu Saksi diberitahu oleh Waka TWPAD (Kolonel Czi Imam Solehadi) bahwa akan ada alternatif kedua lahan/tanah pengganti di daerah Gandus Palembang, setelah itu tanggal 6 Desember 2018 Saksi berangkat sendiri ke Palembang dan bertemu dengan Sdr. Herman dan Sdr. Makmur selaku pemilik lahan yang akan menjual tanah di daerah Gandus tersebut, kemudian Saksi mengecek lokasi tanah apakah layak untuk dijadikan perumahan, selanjutnya Saksi juga menemui Lurah Gandus a.n. Bapak Adnan tentang status lahan, lalu Saksi ke BPN untuk mengecek status legalitas dilanjutkan ke kantor Dinas tata ruang kota Palembang a.n. Ibu Evi untuk menanyakan apakah lahan tersebut adalah lahan resapan atau peruntukan lahan perumahan, keesokan harinya Saksi kembali ke Jakarta dan membuat laporan dalam bentuk Nota Dinas tentang keadaan tanah tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 (berdasarkan Sprin Nomor 21/III/2019 tanggal 28 Maret 2019) Saksi mendapat perintah dari Dirut TWP AD (Mayjen TNI Sudirman) mendampingi Tim dari Mabesad untuk mengecek secara fisik tanah yang sebelumnya pernah Saksi cek lokasinya, kemudian Saksi beserta tim dari Mabesad berangkat ke Palembang untuk melihat lokasi tanah tersebut, setelah sampai di

Halaman 124 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lokasi kami mengecek fisik lokasi tanah yang akan dibeli dan setelah itu Saksi beserta Tim pergi ke rumah Sdr. Herman dan mengetahui bahwa Terdakwa-2 telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Herman sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka terhadap tanah yang akan dibeli, saat itu Saksi juga melihat Terdakwa-2 hadir di Palembang.

12. Bahwa untuk lahan pengganti yang pertama maupun lahan pengganti yang kedua lokasi yang berbeda dengan lahan/tanah yang pertama kali Saksi lihat bersama dengan Letkol Czi R. R. Handoko (Alm) beserta Tim Wasriksus dari Itjen dan Kolonel Inf Abduras.

13. Bahwa penggantian lahan alternatif yang kedua yang mana Terdakwa-2 sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada pemilik lahan, n. Sdr. Herman untuk kelanjutannya TWPAD belum mendapatkan tanah/lahan di daerah Gandus Palembang untuk perumahan Prajurit dan PNSTNI AD.

14. Bahwa menurut data yang Saksi baca di arsip luas tanah yang akan dibebaskan di daerah Gandus Palembang seluas tanah 40 Ha dan biayanya termasuk biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,00,- (empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah).

15. Bahwa tidak mengetahui bagaimana Kronologis atau asal mula dalam pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan maupun dalam sistem pembayarannya karena Saksi masuk dinas di TWP AD TMT 29 April 2016, sedangkan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di Gandus Palembang Sumself pada sekitar tahun 2013 s.d. tahun 2014.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh TWPAD di daerah Gandus Palembang sudah sesuai dengan hasil Verifikasi kelayakan tanah atau tidak, karena saat pengadaan tanah tersebut Saksi belum ber dinas di TWPAD.

17. Bahwa tidak mengetahui secara persis apakah tanah yang dibeli TWP AD di daerah Gandus Palembang tersebut sudah sesuai dengan ST Kasad yang luasnya sejumlah 40 Ha atau tidak, karena Saksi tidak pernah mengetahui patoknya yang mana dan Saksi tidak pernah mengukur secara langsung tanah tersebut.

18. Bahwa sampai saat ini pengadaan lahan/tanah di daerah Gandus Palembang macet dan tidak ada pembangunan perumahan untuk prajurit.

19. Bahwa sumber dan anggaran dikelola oleh TWPAD adalah merupakan uang tabungan seluruh Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji seluruh Prajurit dan PNSTNI AD, sedangkan penggunaannya adalah untuk perumahan bagi Prajurit dan PNSTNI AD.

20. Bahwa pengadaan perumahan di Gandus Palembang tidak berjalan sesuai rencana karena untuk lahannya saja tidak ada, saat Saksi dan Tim Wasriksus Mabesad sebanyak 2 kali datang ke lokasi mengecek fisik tanah tersebut memang tidak ada:

a. Kedatangan Saksi yang pertama pada tahun 2016 di Desa Gandus yaitu mengecek tanah berdasarkan Site Plant yang dibawa oleh Tim Wasrik dan ternyata tanah yang didatangi atau yang dicek bukan milik TWP melainkan masih milik warga yaitu milik keluarga Mursalin (Saksi-31) dimana saudara Mursalin dan warga yang menguasai tanah tersebut tidak pernah merasa menjual tanah serta berdasarkan Kepala Desa Gandus n. Bapak Ardans (Saksi-33) menerangkan tidak pernah adanya transaksi jual beli lahan seluas 40 Ha untuk perumahan prajurit;

b. Kedatangan Saksi yang ke dua tahun 2017 mendampingi lagi Tim Wasrik untuk mengecek kembali lahan di Desa Gandus yaitu lahan yang pertama ditinjau pada tahun 2016 hasilnya masih seperti pada saat Saksi datang yang pertama yaitu lahan seluas 40 Ha tersebut tidak ada dan masih dikuasai oleh warga.

Halaman 125 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dan yang kedatangan Saksi sebanyak 2 (dua kali ) tersebut dengan lokasi yang sama bahwa lahan selus 40 Ha tersebut tidak pernah dijual kepada Terdakwa-2 dan keadaan lahannya hampir 40% sampai dengan 60% adalah rawa-rawa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : **GUNAWANEKONUGROHO Pa**  
 ngkat/NRP : Lettu  
 Chb/21950284810276, Jabatan :  
 Kaur Biakorin Sdirbiakorkom,  
 Kesatuan : TWPAD/Mabesad,  
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Februari  
 1976, Jenis kelamin : Laki-laki,  
 Kewarganegaraan :  
 Indonesia, A  
 gama : Islam,  
 Tempat tinggal : Wonosari RT/RW001/002 Kel. Plangan Kec. Gunung  
 Pati.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWP AD sekira tahun 2013 di BP TWP AD dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWPAD pernah melaksanakan pengadaan/pembebasan lahan/tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan yang rencananya untuk pembangunan perumahan prajurit TNI AD untuk KPRS wakil elola, sesuai ST Kasad Nomor 135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang pembebasan tanah di Nagrek Bandung dan sesuai Kasad Nomor 615//2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang pembebasan tanah di daerah Gandus Palembang.

3. Bahwa dalam melaksanakan pembebasan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWPAD menjalin kerja sama dengan Terdakwa-2. KGS M Mansyur Said selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga berdasarkan Akte perjanjian kesepakatan Nomor : 05 tanggal 9 Januari 2013, untuk pembebasan tanah di daerah Gandus Palembang Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD meminjam nama PT. Reka Daya Kartika untuk menjalin kerja sama dengan Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga.

4. Bahwa luasan tanah dan jumlah dana/anggaran yang digunakan dalam pembebasan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya Notaris sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

5. Bahwa dana yang sudah dikeluarkan oleh BP TWP untuk pembebasan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung berdasarkan data yang ada di TWP AD sebesar Rp 32.703.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Januari 2013 dibayar tunai kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 126 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Padatanggal21Januari2013ditransfer kerekening Terdakwa-2 sebesarRp.3.000.000.000,-(tiga milyarrupiah).

c. Padatanggal19Februari2013untukbiayaoperasionalsebesarRp.500.000.000,-(lima ratus jutarrupiah).

d. Padatanggal20Februari2013untukbiayaoperasionalsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarrupiah).

e. Padatanggal23Pebruari2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.5.000.000.000,-(limamilyarrupiah).

f. Padatanggal29Pebruari2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.3.000.000.000,-(tigamilyarrupiah).

g. Padatanggal11Maret2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).

h. Pada tanggal 21 Maret ditransfer ke rekening Terdakwa-2 sebesar sebesarRp.5.000.000.000,-(limamilyarrupiah).

i. Padatanggal1April2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).

j. Padatanggal10Mei2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).

k. Padatanggal19AgustusditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.3.000.000.000,-(tiga milyarrupiah).

l. Padatanggal26Agustus2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).

m. Padatanggal18September2013ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satumilyarrupiah).

n. Padatanggaltanggal23 Mei2014 ditransferkerekeningTerdakwa-2 sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).

oPada tanggal tanggal 15 Maret 2018 dukungan dana penandatangananAkta/SPHsebesarRp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Sedangkan luas tanah yang sudah dibebaskan sebanyak 106 (seratus enam)persildenganluaskeseluruhansebayak178.207m<sup>2</sup>(seratustujuhpuluhdelapanribuduaratustujuhmeter persegi)denganperincian sebagaiberikut:

- 1) SHMnomor10.12.46.02.1.00151luas482M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.SomaRahman.
- 2) SHMnomor10.12.46.02.1.00156luas590M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.SomaRahman.
- 3) SHMnomor 10.12.46.02.1.00152luas1.355M<sup>2</sup> a.n.Sdri.Wati.
- 4) SHMnomor10.12.24.06.1.00745luas1.160M<sup>2</sup> a.n.Sdri.ImasKartini.
- 5) SHMnomor10.14.24.06.1.00550luas1.990M<sup>2</sup>a.n.Sdr.KosimAlaSakin.
- 6) SHMnomor 10.14.22.06.1.00496luas2.800M<sup>2</sup>a.n.Sdr.HajiYana.
- 7) AJBnomor 17/2010luas1.260M<sup>2</sup> a.n.Sdri.EuisMayati.
- 8) AJBnomor 52/2006luas448M<sup>2</sup>a.n.Sdr.OsidUunUnayah.

Halaman127dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) AJB nomor 106/2005 luas 532 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Asep Irwan.
- 10) AJB nomor 821/CLK/1997 luas 840 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Ny. Rukmi.
- 11) AJB nomor 79/2010 luas 1.228 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Inda Nur Dahniar.
- 12) AJB nomor 43/2008 luas 700 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Osid Uun Unayah.
- 13) AJB nomor 227/2006 luas 448 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Ade Saefuloh.
- 14) AJB nomor 136/2008 luas 1.400 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Idas.
- 15) AJB nomor 68/2007 luas 1.666 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Cicih.
- 16) SHM nomor 10.14.22.05.1.00459 luas 5.970 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Nono Hidayat.
- 17) SPPHT nomor 01/2013 luas 640 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Eli Herlina.
- 18) SPPHT nomor 02/2013 luas 900 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Eman Sulaeman.
- 19) SPPHT nomor 03/2013 luas 560 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. U. Kosasih.
- 20) SPPHT nomor 04/2013 luas 750 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Haryono.
- 21) SPPHT nomor 05/2013 luas 1.050 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Haryono.
- 22) SPPHT nomor 06/2013 luas 750 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. A. Atang Dorajat.
- 23) SPPHT nomor 07/2013 luas 154 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Enjang Syarif.
- 24) SPPHT nomor 08/2013 luas 640 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Ate Saefudin.
- 25) SPPHT nomor 09/2013 luas 798 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Engkon Rohedi.
- 26) SPPHT nomor 10/2013 luas 273 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Enad.
- 27) SPPHT nomor 11/2013 luas 436 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Burhanudin.
- 28) SPPHT nomor 12/2013 luas 401 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Uho.
- 29) SPPHT nomor 13/2013 luas 518 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Siti Rohmah.
- 30) SPPHT nomor 14/2013 luas 229 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Uho.
- 31) SPPHT nomor 15/2013 luas 560 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Tete Barnas.
- 32) SPPHT nomor 16/2013 luas 812 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Ganda Dasman.
- 33) SPPHT nomor 17/2013 luas 642 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Euis Tejaningsih.
- 34) SPPHT nomor 18/2013 luas 1.029 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Euis Tejaningsih.
- 35) SPPHT nomor 19/2013 luas 840 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Een Hendrawati.
- 36) SPPHT nomor 20/2013 luas 228 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Enda.
- 37) SPPHT nomor 21/2013 luas 744 M<sup>2</sup> a.n. Sdr. Enad.
- 38) SPPHT nomor 22/2013 luas 1.228 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Inda Nur Dahniar.
- 39) SPPHT nomor 23/2013 luas 1.802 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Odah.
- 40) SPPHT nomor 24/2013 luas 596 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Eha Juliaeha.
- 41) SPPHT nomor 25/2013 luas 1.666 M<sup>2</sup> a.n. Sdri. Cicih.

Halaman 128 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 42) SPPHTnomor26/2013luas2.840M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Adis.
- 43) SPPHTnomor27/2013luas840M<sup>2</sup>a.n.Sdri.SitiKomariah.
- 44) SPPHTnomor28/2013luas532M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Aseplrawan.
- 45) SPPHTnomor29/2013luas1.564M<sup>2</sup>a.n.Sdr.EnjangSyarip.
- 46) SPPHTnomor30/2013luas2.220M<sup>2</sup>a.n.Sdr.TeteBarnas.
- 47) SPPHTnomor31/2013luas728M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.SPPHTnomor32/2013luas1.576M<sup>2</sup>a.n.Sdr.HAtangDarojat.
- 48) SPPHTnomor33/2013luas1.575M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Idas.
- 49) SPPHTnomor34/2013luas1.400M<sup>2</sup>a.n.Sdr.MamanKustaman.
- 50) SPPHTnomor35/2013luas329M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Uho.
- 51) SPPHTnomor36/2013luas840M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Empat.
- 52) SPPHTnomor37/2013luas560M<sup>2</sup>a.n.Sdri.SitiRohmah.
- 53) SPPHTnomor38/2013luas383M<sup>2</sup>a.n.Sdri.Esah.
- 54) SPPHTnomor39/2013luas1.564M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.
- 55) SPPHTnomor40/2013luas293M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.
- 56) SPPHTnomor41/2013luas1.970M<sup>2</sup> a.n.Sdr.Eenglskandar.
- 57) SPPHTnomor42/2013luas1.325M<sup>2</sup>a.n.Sdr.JajangSetiawan.
- 58) SPPHTnomor43/2013luas1.190M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.
- 59) SPPHTnomor44/2013luas783M<sup>2</sup>a.n.Sdri.Ukaesih.
- 60) SPPHTnomor45/2013luas1.260M<sup>2</sup>a.n.Sdri.EuisMayeti.
- 61) SPPHTnomor46/2013luas523M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.
- 62) SPPHTnomor47/2013luas761M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.
- 63) SPPHTnomor48/2013luas1.236M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AtangDarojat.
- 64) SPPHTnomor49/2014luas1.400M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepAhmadYusup.
- 65) SPPHTnomor51/2014luas2.464M<sup>2</sup> a.n.Sdr.Emod.
- 66) SPPHTnomor52/2014luas1.610M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Edeng.
- 67) SPPHTnomor53/2014luas4.410M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AmirSuhendar.
- 68) SPPHTnomor54/2014luas1.260M<sup>2</sup> a.n.Sdr.YuyuhKurniawan.
- 69) SPPHTnomor55/2014luas14.950M<sup>2</sup>a.n.Sdr.IdinMahmudin.
- 70) SPPHTnomor56/2014luas1.260M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Adang.
- 71) SPPHTnomor57/2014luas2.492M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AyiKosasih.
- 72) SPPHTnomor58/2014luas4.032M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AyiKosasih.

Halaman129dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73) SPPHTnomor59/2014luas2.324M<sup>2</sup>a.n.Sdr.H.AyiKosasih.

74) SPPHTnomor60/2014luas3.500M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AdeJuhaeri.

75) SPPHTnomor61/2014luas2.324M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AdeJuhaeri.

76) SPPHTnomor62/2014luas5.278M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AdeJuhaeri.

77) SPPHTnomor63/2014luas1.680M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ento.

78) SPPHTnomor64/2014luas1.400M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ento.

79) SPPHTnomor65/2014luas1.330M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ento.

80) SPPHTnomor66/2014luas1.250M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AlexRukman.

81) SPPHTnomor67/2014luas1.250M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AlexRukman.

82) SPPHTnomor68/2014luas1.320M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AlexRukman.

83) SPPHTnomor69/2014luas1.200M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AlexRukman.

84) SPPHTnomor70/2014luas1.540M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

85) SPPHTnomor71/2014luas1.400M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

86) SPPHTnomor72/2014luas1.120M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

87) SPPHTnomor73/2014luas560M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

88) SPPHTnomor74/2014luas10.000M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

89) SPPHTnomor75/2014luas4.000M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

90) SPPHTnomor76/2014luas1.200M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AsepSopyan.

91) SPPHTnomor77/2014luas4.340M<sup>2</sup>a.n.Sdri.EuisKomala.

92) SPPHTnomor78/2014luas700M<sup>2</sup>a.n.Sdr.AbdulRohman.

93) SPPHTnomor 79/2014luas420M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Tatang.

94) SPPHTnomor80/2014luas1.400M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Cucu.

95) SPPHTnomor81/2014luas4.950M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Rukmana.

96) SPPHTnomor82/2014luas1.450M<sup>2</sup>a.n.Sdr.EngkonRohaendi.

97) SPPHTnomor83/2014luas2.898M<sup>2</sup>a.n.Sdr.UjangRahmat.

98) SPPHTnomor 84/2014luas3.307M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ayid.

99) SPPHTnomor86/2014luas5.200M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ade.

100) SPPHTnomor87/2014luas1.500M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ade.

101) SPPHTnomor88/2014luas3.200M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Ade.

102) SPPHTnomor89/2014luas900M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Enad.

103) SPPHTnomor90/2015luas845M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Enad.

104) AJBnomor341/2016luas1.806M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Enad.

Halaman130dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 105-A/Panmo-340/2016/luas1.330M<sup>2</sup>a.n.Sdr.Samroh.

6. Bahwa uastanah dan jumlah dana/anggaran yang digunakan dalam pembebasan di Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku Bendahara BP TWP untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP untuk pembebasan tanah secara bertahap seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris sebesar Rp41.800.000.000,00,- (empatpuluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

7. Bahwa dana yang sudah dikeluarkan oleh BP TWP untuk pembebasan tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang berdasarkan data yang ada di TWP AD sebesar RpRp41.800.000.000,00,- (empatpuluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Mei 2014 dibayarkan oleh Dirkuad kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 dibayarkan oleh Dirkuad kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Pebruari 2015 dibayarkan oleh BP TWP kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 22 April 2015 dibayarkan oleh BP TWP kepada Terdakwa-2 untuk mengurus legalitas sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 6 Juli 2015 dibayarkan oleh BP TWP kepada Terdakwa-2 untuk mengurus legalitas tanah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sedangkan untuk pembebasan tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang tidak terealisasi atau tidak ada tanah yang dapat dimiliki oleh TWP AD (belum ada penyerahan legalitas ke TWP AD).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8 :

Nama lengkap : **KAPTENCKUYUDIIRAWANBINZAKARIA,**  
Pekerjaan : TNIAD  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 24 Desember  
1973, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Perumahan Cikarang Hijau Blok F7 No.6 Rt.007 Rw.  
010 Kelurahan Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kab.Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Perintah Kepala BP TWP AD Nomor : Sprin/95/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Saksi bertugas sebagai staf bidang penyeteran KPR Swakelola di BP TWP AD, kemudian berdasarkan Surat Perintah Kasad melalui Aspers Kasad tanggal 12 Pebruari 2019 bertugas di TWP AD sebagai Kasil Investasi.

2. Bahwa tugas kewajiban Saksi sebagai staf dari tahun 2016 s.d. tahun 2019 di bidang penyeteran KPR Swakelola di BP TWP AD adalah melakukan monitoring terhadap angsuran debitur KPR perumahan, dimana bila seorang anggota BP TWP AD ingin memiliki rumah maka mengajukan akad kepemilikan rumah kepada kesatuan

Halaman 131 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing, lalu Kepala Kesatuan membuat surat ke BP TWP AD, lalu oleh BPTWPAD diterbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada anggota yang mengajukan KPR tersebut dan jika dinyatakan layak akan dilanjutkan dengan akad kredit KPR dan tugas memasukkan data-data yang bersangkutan untuk pemotong gaji setiap bulannya.

3. Bahwa pemotongan gaji dilakukan sebelum seluruh gaji Debitur terlebih dahulu dipotong lalu sisa gaji ditransfer ke rekening Debitur, Saksi melakukan monitoring terhadap angsuran secara auto debet para debitur yang melakukan KPR, kemudian tugas Saksi sebagai Kasi Investasi dari bulan Februari 2019 sampai sekarang adalah membantu Kabag Biakorin (Pembiayaan, Koorporasi dan Investasi) dalam hal administrasi seperti melakukan kontrol atau membuat surat yang terlebih dahulu Saksi seleksi kemudian diansur oleh Saksi tersebut Saksi berikan paraf untuk diteruskan ke pimpinan (Kabag Biakorin a.n. Mayo rlnf. Sugeng).
4. Bahwa sumber dana TWP AD berasal dari iuran anggota TNI AD dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI AD, yang iuran-nya untuk semua golongan/ pangkat samasebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) mulai tahun 2017, sedangkan sebelum tahun 2017 besarnya iuran bervariasi sesuai pangkat.
5. Bahwa fungsi organisasi TWP AD adalah menyediakan rumah untuk prajurit/PNS yang bekerja di lingkungan TNI AD.
6. Bahwa selama Saksi bertugas di TWP AD, para pejabat TWP AD yaitu:
  - a. Kepala BP TWP AD dari tahun 2012 s.d. tahun 2017 dijabat Terdakwa-1 (Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT).
  - b. Kepala BP TWP AD tahun 2017 s.d. bulan Februari 2019 dijabat Saksi-1 (Kolonel Czi Suryatikno).
  - c. Tahun 2019 terjadi perubahan Organisasi TWP AD, sebutan Kepala diganti menjadi Direktur (Direktur Utama TWP AD) dan yang menjabat adalah Letjen Sudirman dari tahun 2019 s.d. sekarang.
7. Bahwa Terdakwa-1 sebagai Kepala BP TWP AD pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk perumahan prajurit yang berlokasi:
  - a. Desa Gunung Sindur, Kab. Bogor tahun 2012 luas 127,545 M<sup>2</sup>.
  - b. Desa Nagrek Citayam Kec. Cicalengka Kab. Bandung tahun 2013, luas 178,207 A
  - c. Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor tahun 2013, luas 80,981 M<sup>2</sup>.
  - d. Desa Sima Jaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi tahun 2012, luas 412,876 M<sup>2</sup>.
  - e. Jalan Raya Wates KM 13,5 Gunung Polo Ds. Argodadi Ds. Argorejo Sedayu Kab. Bantul tahun 2013, luas 76,656 M<sup>2</sup>.
  - f. Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat tahun 2012, luas 209,968 M<sup>2</sup>.
  - g. Desa Warung Jaudan Desa Kaligandu Kodya Serang tahun 1999/2015, luas 143,450 M<sup>2</sup>.
  - h. Desa Cigerang Kec. Dramaga Kab. Bogor tahun 2012 s.d tahun 2013, luas 218,974 M<sup>2</sup>.
  - i. Perumahan Graha Kartika Pratama Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Unit Rukot tahun 2012, luas 300 M<sup>2</sup>.

Halaman 132 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal tahun 2014, luas 400.000 M<sup>2</sup>.

k. Kampung Kolam Desa Seintis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumuttah  
un 2014, luas 500.000 M<sup>2</sup>.

8. Bahwa TWP AD tidak memiliki AD / ART, dan yang menjadi dasar hukum TWP AD adalah Keputusan KASAD Nomor: Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran KPR Swakelola bagi personil Angkatan Darat.

9. Bahwa Terdakwa-1 selama tahun 2012 s.d. tahun 2017 tidak sesuai karena BPTWP AD hanya memfasilitasi rumah untuk anggota TWP AD yang akan di KPR-kan.

10. Bahwa kegiatan Kepala BPTWP AD tahun 2017 s.d. bulan Februari 2019 yang dijabat Saksi-1 sudah sesuai karena tidak mengadakan pengadaantanah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9 :

Nama lengkap : **KOLONEL(PURN)YULIZARGUSTIAN SYAH, S.E.**  
Pekerjaan : Purnawiran TNI  
AD, Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 11 Agustus  
1959, Jenis kelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Perumahan Permata Puri 1. Jl. Safir Blok B5 No. 10 Rt 01  
Rw 09 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan  
Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 saat Terdakwa-1 menjabat Kepala BP TWP AD sejak bulan Maret tahun 2011 s.d. bulan Januari 2017 dalam hubungan dinas, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2012 s.d. tahun 2015 bertugas di BP TWP AD Saksi sebagai Wakil Ketua BP TWP AD sesuai Keputusan Kasad Nomor : Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BP TWP AD) dengan tugas dan kewajiban Saksi sebagai Waka BPTWP AD adalah:

- Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi BPTWP AD.
- Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala BPTWP AD.
- Mewakili Kepala BPTWP AD apabila berhalangan.

Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala BPTWP AD.

3. Bahwa Kepala BP TWP AD dalam kurun waktu tahun 2012 s.d. tahun 2015 adalah Kolonel Czi. Cory Wahyudi, AHT (Terdakwa-1) dan bertanggung jawab kepada Kasad, lalu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di koordinasikan oleh Aspers Kasad.

4. Bahwa sumber dana BPTWP AD berasal dari Dirkuadyang juga selaku Bendahara BP TWP AD, apabila ada pengajuan dana kepada Kasad melalui Aspers Kasad,

Halaman 133 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya Kasad mengizinkan Dirkuad selaku Bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD, dana BP TWP AD bersumber dari pemotongan gaji anggota TNI AD atau ASN di lingkungan TNI AD secara langsung sebelum gaji para anggota TNI AD atau ASN di lingkungan TNI AD dibayarkan ke masing-masing rekening anggota TNI AD atau ASN di lingkungan TNI AD.

5. Bahwa kegiatan BPTWPAD meliputi:
  - a. Membuat daftar tabungan anggota yang setiap bulannya diajukan kepada Kasad melalui Dirkuad.
  - b. Membayarkan dana KPR yang diajukan anggota BPTWPAD kepada Developer, bahwa proses pengajuan dana KPR tersebut terlebih dahulu Kepala BP TWP AD mengajukan anggaran untuk KPR anggota kepada Kasad melalui Aspres Kasad, kemudian Aspres Kasad memerintahkan agar Dirkuad membayar KPR anggota BP TWP AD tersebut kepada BP TWP AD dan BPTWPAD melakukan pembayaran kepada Developer.
6. Bahwa BPTWPAD pernah merencanakan pembangunan perumahan untuk anggota BPTWPAD, namun hanya membayar kepada anggota BPTWPAD yang akan membeli rumah lewat KPR sehingga BPTWPAD tidak diperbolehkan melakukan pembangunan perumahan secara langsung untuk anggota BPTWPAD.
7. Bahwa adapun kegiatan BP TWP AD selama Saksi menjabat Wakil Kepala BPTWP AD adalah Saksi bersama tim pernah diperintahkan oleh Kepala BP TWP AD untuk mensurvei lokasi tanah di Nagrek Jabar, Gandus Palembang, Dramaga Bogor, Bali, Perumahan Graha Kartika Pratama Bojong Gede dan setelah Saksi dan tim melakukan survey, lalu membuat laporan kepada Kepala BP TWP AD yang pada akhirnya agar terlebih dahulu diselesaikan surat-surat tanah atas nama Developer.
8. Bahwa Developer yang pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan BPTWPAD adalah:
  - a. PT. Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha di Kelurahan Gandus Kodya Palembang, lalu PT. Reka Daya Kartika membuat PKS dengan Terdakwa-2 untuk pengadaan lahan di Gandus.
  - b. PT. Adita Karya Pratama lokasi proyeknya di Bojong Gede Kab. Bogor dan nama proyek pembangunan perumahan Graha Kartika Pratama.
9. Developer yang pernah mengadakan perjanjian kesepakatan dengan BP TWPAD adalah PT. Artha Mulia Adi Niaga (Terdakwa-2) lokasi proyek pembebasan lahan di Desa Nagreg Bandung seluas 40 Ha.
10. Bahwa lokasi yang dilanjutkan oleh BPTWPAD dengan pihak Developer tersebut dan bagaimana teknis pencairan pembayaran suatu KPR yang diajukan oleh anggota BPTWPAD adalah:
  - a. PT. Adita Karya Pratama lokasi proyeknya di Bojong Gede Kab. Bogor dan nama proyek pembangunan perumahan Graha Kartika Pratama, sementara kegiatan yang lainnya belum terealisasi.
  - b. Teknis pencairan pembayaran suatu KPR yang diajukan oleh prajurit dan PNSAD sebagai berikut:
    - 1) Anggota mengajukan KPR secara berjenjang dari komandan satu tingkat bawah sampai kepada Kasad Up. Aspers Kasad, lalu Aspers Kasad mengajukan rekomendasi pengajuan KPR tersebut kepada Dirkuad selaku bendahara BPTWPAD tembusan kepada Kepala BPTWPAD.
    - 2) Selanjutnya anggotayang mengajukan KPR melihat/survei rumah yang diajukan apakah sudah dibangun apa belum, apabila sudah dibangun maka

Halaman 134 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut melaksanakan kontrak jual beli dengan Developer, kemudian kontrak tersebut diajukan ke BPTWPAD untuk dilakukan pembayaran rumah tersebut yang diproses oleh bagian administrasi (Bagmin) KPR BPTWPAD.

3) Berdasarkan pengajuan kontrak tersebut, Kepala BPTWPAD mengajukan pembayaran kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD, selanjutnya Dirkuad menyalurkan dana KPR kepada Kepala BP TWP AD yang diproses di Staf Bag Rencal BP TWP AD, lalu BP TWP membayar lunas kepada Developer dan BPTWPAD menerima sertifikat dan disamping di BPTWPAD, apabila kredit rumah sudah lunas dibayar oleh anggota yang mengajukan kredit maka sertifikat diserahkan kepada Ybs.

11. Bahwa untuk lokasi Nagreg, Gandus dan Dramaga tidak berjalan, karena struktur tanah yang kurang memenuhi syarat, sementara lokasi yang di Bali sudah selesai dan sekarang sudah ditempati oleh anggota.

12. Bahwa pada dua lokasi tersebut, Saksi ikut survey dan lokasi di Nagrek Saksi tidak merekomendasikan, sementara lokasi di Gandus, Saksi menyarankan agar diteliti isur-at-surat kepemilikan tanah, sementara rekomendasi Saksi untuk lokasi tanah di Dramaga agar ditinjau ulang karena struktur tanah yang berbukit-bukit namun hingga sekarang Saksi tidak mengetahui perkembangannya.

13. Bahwa pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus tersebut bukan merupakan perintah Kasad namun dari Terdakwa-1 selaku kepala BP TWP AD yang mengajukan kepada Kasad.

14. Bahwa menurut ketentuan dalam pengalokasian dan penggunaan dana TWPAD tidak diperbolehkan menggunakan dana TWP AD untuk membeli lahan/ tanah karena dalam SOP yang berlaku dalam TWPAD adalah untuk beli rumah atas nama anggota/ prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-10 :

Nama lengkap : **Kolonel Czi I R. IMAM SOLEH HADI M.H., M.M. BIN MASRUR**  
 Pekerjaan : TNI AD,  
 Tempat, tanggal lahir : Ganjuk, 10 Desember 1964, Jenis kelamin : Laki-laki,  
 Kewarganegaraan : Indonesia, Ag  
 agama : Islam,  
 Tempat tinggal : Jl. Tamin No 99 Rt. 005/004, Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 sejak Saksi berdinasi di BPTWPAD tahun 2016, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di BPTWPAD terhitung mulai tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 sebagai Waka BP TWP AD sesuai Keputusan Kasad Nomor: Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. Pembantu utama Kepala BPTWPAD dalam memimpin staf BPTWPAD dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi BPTWPAD.

Halaman 135 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
- 3) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Kepala BPTWPAD
- 4) Mewakili KABPTWPAD apabila berhalangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Kepala BPTWPAD.
3. Bahwa Pejabat tata pengurusan BPTWPAD mulai dari Kepala sampai dengan Kasi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala BPTWPAD sebagai berikut:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. Kepala BPTWPAD | : Terdakwa-1 sampai tahun 2016, kemudian digantikan Kolonel Czi Suryatikno (Saksi-1) sampai bulan Maret 2019. |
| b. Wakil BPTWPAD  | : Saksi   |
| c. Kabagmin KPR   | : Letkol Czi Handoko (Almarhum).  |
| d. Kasi KPR       | : Mayor Czi Indra   |
| e. Kabag Renda    | : Letkol CKUPaiman  |
| f. Kasi Inves     | : Mayor Czi Bima Sena   |
| g. Kabag Baltab   | : Letkol Czi Agus Pratomo   |
| h. Kasi Baltab    | : Mayor Inf Chairil Amran   |
| i. Katuud         | : Letkol Arm Rudy Setiawan  |
| j. Kaur pam       | : Lettu Inf Gumilar   |
| k. Kaur dal       | : Kapten Arh Agus Suryana   |

4. Bahwa BP TWP AD pernah melaksanakan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan yang rencananya untuk pembangunan perumahan pribadi prajurit TNI AD dan PNS TNI AD melalui kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola BPTWPAD.

5. Bahwa proses pengadaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini tanah yang dimaksud tersebut belum bisa dikuasai/dimiliki oleh BP TWP AD secara fisik maupun secara administratif/legalitas alashak terhadap tanah tersebut.

6. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga BP TWP AD belum bisa menguasai baik secara fisik maupun secara administratif/legalitas alas hak terhadap lahan/tanah di Gandus Palembang karena setelah adanya Wasriksus dengan hasil bahwa tanah tersebut tidak layak karena lahan tersebut merupakan tanah rawa, sedangkan yang di Nagrek Bandung kurang lebih di dapathanya seluas 17,8 Ha (tujuh belaskomadelapan hektar).

7. Bahwa saat Saksi-1 menggantikan Terdakwa-1 dan menjabat sebagai Kepala BPTWP AD, dalam risalah/serah terima ada tertulis tentang pengadaan lahan/tanah di Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan kedua tanah tersebut masih bermasalah, yaitu untuk tanah di Nagrek Bandung yang tertulis luasnya 40 Ha (empat puluh hektar) akan tetapi baru 17,8 Ha (tujuh belaskomadelapan hektar) saja yang sudah dikuasai, sedangkan untuk

Halaman 136 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Gandus Palembang telah dicek secara fisik lokasinya ditemukan sebagian berupa rawa-rawa dan secara administrasi belum ada surat-suratnya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis atau awal mula tentang pengadaaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan termasuk sistem pembayarannya, karena pengadaaan lahan tersebut dimulaisekiratahun2013sampaidengantahun2014sedangkansaatituSaksibelummenjabat sebagai Waka BP TWP AD, Saksi menjabat sebagai Waka BP TWP ADterhitungmulaitanggal4Mei2016sehinggaSaksimengetahuisekilastentangpengadaaan lahan tersebut dan itupun belum dikuasai/dimiliki oleh BPTWPAD kecuali yang di daerah Nagrek Bandung kurang lebih hanya seluas 17,8 Ha (tujuh belas komadelapan hektar).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pengadaaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan ada dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau tidak karena sampai saat ini Saksi belum pernah melihat PKS tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga per meter tanahnya di daerah Nagrek Bandung maupun yang di daerah Gandus Palembang Sumsel, karena dalam proses pengadaaan lahan tersebut Saksi belum menjabat sebagai Waka BPTWPAD.
11. Bahwa Saksi saat mulai menjabat sebagai Waka BP TWP AD dan sesuai arsip dokumen yang Saksi lihat tanah di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang yang di bebaskan di kepemimpinan Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWPAD sebagai berikut:
  - a. Tanah daerah Nagrek Bandung seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dengan pembayaran sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).
  - b. Tanah daerah Gandus Palembang seluas 40 Ha (empat puluh hektar) dengan pembayaran sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pengadaaan tanah/lahan baik yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, karena proses pengadaaan lahan tersebut Saksi belum menjabat sebagai Waka BPTWP.
13. Bahwa untuk masalah pengadaaan tanah/lahan yang membidangi masalah tersebut adalah Staf Bag RENTAL dengan membawahi Seksi Investasi, dan pada saat Saksi menjabat sebagai wakil Kepala BPTWPAD tidak pernah melaksanakan pengadaaan tanah.
14. Bahwa pada saat BPTWPAD melaksanakan pengadaaan lahan di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan bekerjasama dengan Terdakwa-2 Dirut PT Artha Mulia Adi Niaga, namun Saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan kerjasama tersebut dan kemungkinan dilaksanakan sekira tahun 2013 semenjak dimulainya pengadaaan lahan.
15. Bahwa sebelum melakukan kerja sama BP TWP AD dengan PT Artha Mulia Adi Niaga dalam pengadaaan lahan/tanah di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang, terlebih dahulu dibentuk tim Verifikasi sesuai dengan surat perintah Kasad yang ditandatangani oleh Aspers Kasad selaku supervisi BP TWP untuk menilai kelayakan tentang pengadaaan lahan/tanah tersebut.
16. Bahwa pelaksanaan verifikasi tersebut dilaksanakan sebelum dilakukan pembayaran atas lahan tersebut oleh BP TWP AD, adapun yang melakukan verifikasi untuk menilai secara fisik kelayakan tentang pengadaaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung Saksi tidak ingat, sedangkan di daerah Gandus Palembang adalah Saksi-4, Saksi-15 dan Saksi-14.

Halaman 137 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa sesuai dengan kedua surat perintah Kasad tersebut, Saksi masuk dalam tim Verifikasi untuk menilai fisik kelayakan tanah yang akan di beli oleh BP TWP, namun dalam pelaksanaan verifikasi lahan di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Saksi tidak ikut, saat itu Saksi diikutkan melakukan verifikasi di daerah Bantul Yogyakarta dan di Cimahi Bandung.

18. Bahwa Saksi melakukan pengecekan fisik di lokasi lahan yang akan di beli apakah tempat tersebut layak atau tidaknya untuk bangunan perumahan Prajurit dan apakah di dekat lahan tersebut terdapat fasilitas umum serta mengecek legalitas atas tanah yang akan di beli.

19. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Kepala BPTWPAD, Saksi tidak pernah mengecek kondisi fisik terhadap lahan di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang, karena dalam pengecekan atau pengawasan terhadap lahan yang di bebaskan oleh BPTWPAD yang tidak terselesaikan tersebut selanjutnya pengganti Terdakwa-1 selaku Ketua TWPAD dan Suryatikno (Saksi-1) lalu membentuk tim pengawasan terhadap aset atau lahan tersebut.

20. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Wakil Kepala BP TWP AD, sekitar bulan Maret 2017 ada Tim Wasriksus dari Itjen ada n. Kolonel Inf Abdurasbeserta Tim yang akan melaksanakan ADTT (Audit dengan tujuan tertentu) mengecek tentang pengadaan lahan / tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel.

21. Bahwa untuk personel dari BP TWP AD yang mendampingi Tim Wasriksus dari Itjen adalah yang mengecek tanah di Nagrek Bandung adalah Letkol Czi Agus Pratomo, kemudian untuk yang mendampingi Tim Wasriksus Itjen adalah yang ke daerah Gandus Palembang adalah Letkol Czi R Handoko (Alm) dan Saksi-6.

22. Bahwa hasil pengecekan dari Tim Wasriksus Itjen mengenai pengadaan lahan / tanah di daerah Nagrek Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel tidak dilaporkan ke TWP karena pemeriksaan ADTT (Audit dengan tujuan tertentu) tersebut adalah atensi pimpinan, tetapi Saksi mendapat informasi dari Kolonel Inf Abduras untuk tanah di Nagrek yang tertulis luasnya 40 Ha, tetapi nyatanya baru 17,8 Ha saja yang sudah dikuasai secara fisik, administrasi dan surat-suratnya, sedangkan untuk tanah yang di daerah Gandus Palembang seluas 40 Ha setelah di cek secara fisik lokasi yang di temukan sebagian berupa rawa-rawa dan secara fisik maupun secara administrasi belum ada surat-surat / belum dikuasai oleh BP TWP dan informasinya akan di cari lahan pengganti oleh mitra/rekanan BPTWPAD Terdakwa-2.

23. Bahwa dengan adanya atensi dari Itjen bahwa lahan tersebut rawanya sangat dalam supaya lahan diganti dengan lahan lain, selanjutnya Terdakwa-2 di panggil oleh saudara Terdakwa-1 untuk mencari lokasi baru di sekitar wilayah Gandus tersebut, setelah beberapa minggu kemudian, Terdakwa-2 melaporkan kepada Terdakwa-1 bahwa ada lokasi baru, selanjutnya Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-1 mengecek ke Palembang untuk memastikan lokasi tersebut dan hasilnya memenuhi syarat.

24. Bahwa selanjutnya Saksi-1 selaku Kepala BPTWPAD yang baru membuat surat kepada Kasad Nomor : B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang pembentukan tim Mabas dalam rangka rencana pemindahan lahan BPTWPAD di wilayah Gandus, selanjutnya Kasad melalui Aspers Kasad menindaklanjuti Surat kepala BPTWP AD tersebut dengan mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/1449/IV/2018 tanggal 16 April 2018 sebagai tim peneliti dan penilai aset milik TWPAD.

25. Bahwa tanggal 27 April 2018 Tim peneliti termasuk Saksi selaku Waka BP TWPAD berangkat ke Gandus Palembang bertemu dengan Terdakwa-2 dan menunjukan lokasi tersebut kepada Tim, secara fisik lokasi tersebut memenuhi syarat,

Halaman 138 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ditinjau oleh Terdakwa-2 tersebut belum dibayar.

26. Bahwa sampai saat ini lahan pengganti seluas 40 Ha di Gandus Palembang yang dimaksud tersebut belum dikuasai BPTWPAD, karena belum dibayar oleh Terdakwa-2.

27. Bahwa mekanisme/prosedur yang benar jika BP TWP AD akan melakukan kerjasama dalam pengadaan tanah dengan pihak rekanan/mitra sebelum menyalurkan kepada Mitra ataupun penjual adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengecekan lokasi tanah yang akan dibeli.
- Peruntukan lahan apakah bisa digunakan untuk perumahan atau tidak.
- Pengecekan Alas Hak terhadap tanah yang akan dibeli (Sertifikat, girik atau surat lain yang menyatakan keabsahan hak milik tanah yang akan dibeli) dikumpulkan dan diverifikasi pejabat daerah setempat (BPN, Kecamatan, Kelurahan) dan melakukan pengecekan fisik di lapangan.
- Mengecek tentang fasilitas yang menunjang (dekat dengan pasar, ada sekolah, listrik, air dll).

28. Bahwa dana yang masuk ke BP TWP AD bersumber dari Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji, dan potongan TWP tersebut di himpun oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD. Sedangkan mekanisme pengeluaran uang di TWP AD adalah atas dasar surat Kepala TWP AD kepada Kasad untuk pengadaan lahan/tanah atau rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD dan jika disetujui oleh bapak Kasad maka Kasad memerintahkan Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana yang diperlukan untuk pengadaan lahan atau rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD.

29. Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melakukan pengadaan tanah baik yang terletak di daerah Nagrek Bandung maupun di daerah Gandus Palembang adalah uang BP TWP AD, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menyalurkan atau melakukan pembayaran dalam pengadaan kedua tanah tersebut.

30. Bahwa sesuai ST Kasad anggaran yang disiapkan untuk pengadaan lahan di Nagrek Bandung sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), namun Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah seluruhnya disalurkan kepada Terdakwa-2 atau tidak, sedangkan jumlah dana yang dikeluarkan TWP AD dalam pembebasan lahan Kecamatan Gandus Palembang sudah disalurkan sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

31. Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap lahan di Gandus adalah Dirkuad selaku bendahara BPTWPAD kepada Terdakwa-2 dan ada juga pembayaran melalui BP TWP AD, sedangkan untuk pembayaran pembebasan lahan di Nagrek Bandung Saksi tidak tahu siapa yang membayarkannya.

32. Bahwa bukti yang dimiliki oleh BP TWP AD terkait tanah di daerah Nagrek Bandung yang seluas kurang lebih 17,8 Ha sepengetahuan Saksi berupa Surat Peralihan Hak (SPH) atas lahan tersebut sedangkan berupa sertifikat atas nama TWP belum ada.

33. Bahwa menurut Saksi kerugian yang timbul jika disesuaikan dengan keadaan saat untuk pengadaan lahan di Nagrek Bandung karena sudah ada lahan yang dibeli seluas 17,8 Ha dapat Saksi perkirakan kerugiannya sekitar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sedangkan untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang karena belum ada lahan yang dapat dibeli kerugiannya sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 menyangkal:

Halaman 139 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwapengecekanlahandiGandusdilaksanakan setelah serah terimajabatan antaraTerdakwa-1 dengan Saksi-1.

AtassangkalanTerdakwa-1,Saksi-10membenarkan,karenaTerdakwa-1lahyangmengetahuiwaktupersisnya.

## Saksi-11 :

Namalengkap : **BUDIUMARYADI**  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/NRP.30508,  
Jabatan : Pamen Ahli Gol.IV Kepemimpinan Akademi Militer  
Kesatuan :  
Akademi Militer Tempat,t  
anggallahir : Medan, 21 Mei  
1961,Jeniskelamin : Laki-  
laki,Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempattinggal :  
Banguntapan RT14 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Ba  
nguntapan Kota Yogyakarta

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. BahwaSaksikenalTerdakwa-1pada saatTerdakwa-1menjabatsebagaiKepalaBP TWP AD sekira tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dantidakadahubungankeluarga,danSaksitidakkenaldenganTerdakwa-2.
2. Bahwa Saksi sebagai Pabanbinwarpersad (Perwira Pembantu IV Pembinaan Perawatan Personil Angkatan Darat) secara umum bertugas berkaitan dengan pengembalian tabungan kepada prajurit yang sudah purnawirawan.
3. Bahwa Saksi masuk dalam Tim Penilai Aspek fisik dalam proses pembebasan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel oleh Badan Pengelola TWPAD dengan struktur sebagai berikut:
  - a. Tim Verifikasi pengadaan lahan di Palembang berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Mayjend Jaswandiyang komposisinya sbb:

Ketua : Aris Martono Haryadi  
Wakil Ketua : Yulizar Gustiansyah, SE  
Sekertaris :  
Chairil Amran Ketua  
Tim Aspek Fisik :  
Budi Umaryadi Anggo  
ta : Imam Sholeh Hadi  
Anggota : Rispon Ardie,  
SE Ketua Tim Aspek Legal/Yuridis: Rokhmat, S.H, C.N  
Anggota : Suyatno, Amping Bujazar dan  
Azhar, S.H., M.Kn.

Halaman 140 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tim Verifikasi untuk pengadaan lahan di Bandung, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2409/XI/2013 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani n. Kepala Staf Angkatan Darat Mayjend TNI Sunidyoyang komposisi sbb:

Ketua	: Aris Martono Haryadi
Wakil Ketua	: Cori Wahyudi, AHT, SE
Sekretaris	: Rispon Ardie, SE
Ketua Tim Aspek Fisik	: Suyatno
Anggota	: Budi Umaryadi
Anggota	: Satrio Medi Sampurno
Anggota	: Eriet Hadiyanto
Anggota	: Ir. Subur Suhartono
Anggota	: Arief Gajah Mada
Ketua Tim Aspek Legal/Yuridis	: Apang Sopandi, S.H., M.H.
Anggota	: Azhar, S.H., M.Kn., Imam Soleh Hadid an Lies Pujiastuti

4. Bahwa tugas dari Tim Penilai Aspek Fisik yaitu menilai kelayakan tanah yang akan dikelompokkan memperhatikan:

- Facilities Umum atau Infrastruktur contoh dekat dengan sekolah, dengan tujuan pabadi dibangun rumah prajurit dapat memudahkan akses jalannya.
- Klasifikasi Tanah contoh diharapkan jika lahannya yang akan dikelompokkan lahannya hunian, mudah untuk membangun, bukan lahan industri atau lahan hijau.
- Mendapatkan harga tanah terbaik/termurah.

5. Bahwa bentuk laporan Tim Penilai kepada Kasad dilakukan kepada Kasad melalui Kepala BP TWP yang saat itu dijabat oleh Terdakwa-1 yang mana sebagai Satuan BPTWPAD yang membidangi pembangunan rumah prajurit yang akan diadakan lahan sehingga dari Kepala BP TWP AD yang akan membuat laporan tersebut kepada Kasad baik secara tertulis maupun secara lisan.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan tim penilai aspek fisik ditujukan kepada Kasad baik untuk pembebasan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan daerah Gandus Palembang Sumsel, namun sepengetahuan Saksi laporan tersebut ada dibuat.

7. Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Penilai Aspek Fisik untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan, namun Saksi tidak ikut dalam proses verifikasi pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan karena pada saat urunkelengkapan melakukan verifikasi, Saksi mendapat tugas yang lain di pimpinan sehingga menurut Saksi Surat Perintah tersebut mestinya diperbaiki atau mengganti Saksi dengan Saksi-14.

8. Bahwa Laporan Hasil verifikasi tanah di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung yang ditandatangani oleh Saksi walaupun Saksi tidak pernah ikut melakukan verifikasi sebab Saksi termasuk dalam Surat Perintah Tim Verifikasi.

Halaman 141 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk pengadaan lahan yang berlokasi di Nagreg Kab. Bandung dan di Gandus Kota Palembang Saksi sama sekali tidak pernah berangkat untuk melakukan survei sebagai Tim Penilai Aspek Fisik, namun tim penilai tersebut tetap berangkat diantaranya yang Saksiingat adalah Saksi-14 (di Gandus Kota Palembang), sedang yang melakukan survei di Nagreg Kabupaten Bandung adalah Terdakwa-1 dan Saksi-12.

10. Bahwa proses pengadaan tanah untuk prajurit di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel setelah diadakan survei oleh Tim Penilai Aspek Fisik, kemudian tim penilaian Aspek Fisik melaporkan kepada Kasad, maka Saksi tidak tahu lagi perkembangan terkait pengadaan lahan untuk rumah prajurit di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan.

11. Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran yang dikeluarkan BP TWP serta luas lahan yang akan dibeli untuk pembangunan rumah prajurit di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumsel. Dan juga Saksi tidak mengetahui proses pengeluaran dana/pembayaran dalam proses pembebasan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang oleh BPTWPAD dan juga Saksi tidak mengetahui dengan siapa BP TWP AD melakukan Kerjasama dalam pembebasan tanah di Desa Nagreg Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang.

12. Bahwa lahan untuk pembangunan prajurit di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang belum diserahkan kepada BPTWPAD, namun Saksi tidak mengetahuialasannya.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya biaya legalitas terhadap pengadaan lahan untuk rumah prajurit di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang. Dan hasil laporan tim verifikasi dari tim pengadaan Desa Nagreg Kab. Bandung dan di daerah Gandus Palembang, menyatakan tanah tersebut layak untuk dijadikan tempat pembangunan lahan rumah prajurit dan memenuhi syarat untuk dibayarkan.

14. Bahwa menurut Saksi akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP telah mengalami kerugian yaitu untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung direncanakan semula seluas 40 Ha, dengan Dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 33.000.000.000; (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedang untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang belum adalah yang dibeli, padahal sudah dibayarkan sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Rekomendasi dari Tim verifikasi: "disarankan dipertimbangkan untuk dibeli", bukan "disarankan untuk dibeli".

Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi-11 membenarkan.

### Saksi-12 :

Nama lengkap : **KOLONEL CHK (PURN) APANGSOPANDI, SH., MH,**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
AD, Tempat, tanggal lahir: Majalengka, 02 Maret  
1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan  
: Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Pulo Indah II No. 6 Kav. Tanah Koja RT 001/RW 008 Kel.  
Duri Kosambi Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat dan  
Jl. Pulo Indah IA No. 18 Kav. Pulo Indah RT 001/RW 004  
Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang.

Halaman 142 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan hukum yang menaungi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 tahun 2012 saat Saksi sering diminta ikut rapat di BPTWP untuk memberikan Advice Hukum, saat itu Ketua BPTWP adalah Saksi-1, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-2 ketika bertemu di lokasi tanah di daerah Nagrek ketika verifikasi lahan pada akhir Tahun 2012, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa-2 adalah rekan dari BPTWP.
3. Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Tim Verifikasi lahan dalam hal ini Ketua Tim Aspek Legal/Yuridis dalam proses pengadaan tanah di Nagrek Kab. Bandung.
4. Bahwa dasar hukum Saksi sebagai Ketua Tim Aspek Legal/Yuridis dalam proses pengadaan tanah di Nagrek Kab. Bandung berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/2409/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Mayjen TNI Sunindyo (Asisten Personel), adapun tugas pokok dan fungsi Saksi adalah:
  - a. Bersama-sama sebagai Tim Verifikasi Penilai Kelayakan Pengadaan Tanah di wilayah Kab. Bandung yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik bagi prajurit dan PNS TNI AD seluas 40 Ha dan 26 Ha.
  - b. Memverifikasi alashakata tanah yang akan dibebaskan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Tim Aspek Fisik.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Tim Aspek Legal/Yuridis, Saksi bertanggung jawab kepada Ketua Tim yaitu: Brigjen TNI Aris Martono Haryadi.
6. Bahwa struktur Tim Verifikasi Penilai Kelayakan Pengadaan Tanah di Kab. Bandung sesuai Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yaitu:

Ketua	: Brigjen TNI Aris Martono Haryadi
Wakil Ketua	: Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT
Sekertaris	: Letkol Inf Rispon Ardie,
S.E. Ketua Tim Aspek Fisik	: Kolonel Inf Suyatno Anggota
	: Kolonel Inf Budi Umaryadi
	: Kolonel Czi Satriyo Medi Sampurno
	: Kolonel Inf Eriet Hadiuryanto
	: Kolonel Czi Ir. Subur Suhartono
	:
	Letkol Inf Arif Gajah Mada K
Ketua Tim Aspek Legal/ Yuridis:	Saksi
Anggota	: Letkol Czi Ilmam Soleh Hadi, Letkol Chk Azhar, S.H., M.Kn dan Mayor Cku (K) Lies Pujiastuti.

7. Bahwa Saksi sebagai Kasubdit Banduk Kum Ditkumad diperintahkan sebagai Ketua Tim Aspek Legal terkait pengadaan tanah di Nagrek Kab. Bandung, yang manapemberian pendapat hukum merupakan salah satu tupoksinya, sehingga pimpinan memerintahkan Saksi membantu verifikasi lahan Nagrek Kab. Bandung dalam rangka pengadaan tanah oleh BPTWPAD.

Halaman 143 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa verifikasi yang Saksi lakukan adalah mencocokkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa girik dan sertifikat, yang mana Girik disesuaikan dengan buku Letter C di Kantor Desa dan sertifikat disesuaikan dengan Buku Tanah di Kantor BPN, saat itu sekitar 14 Has.d. 17 Halah yang dilakukan verifikasi dokumen alashaknya, secara keseluruhan, verifikasi bukti-bukti tanah yang dilakukan sudah sesuai dengan alas hak yang tercatat di Buku Letter C dan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Desa dan Buku Tanah di Kantor BPN Kab. Bandung, disamping itu Saksi juga menemukan ada beberapa lokasi tanah yang alashaknya bermasalah (1 bidang tanah terdapat 2 Girik), sehingga Saksi merekomendasikan untuk tidak dilakukan pembelian atas tanah tersebut, sedangkan untuk yang sertifikat sudah sesuai dengan Buku Tanah di BPN setempat.

9. Bahwa hasil dari verifikasi yang Saksi lakukan akan dibuatkan laporan hasil penelitian yuridis tentang keabsahan kepemilikan atas tanah dengan kesimpulan memenuhi syarat atau tidak, namun demikian untuk pengadaan tanah di Nagrek Kab. Bandung seingat Saksi belum dibuat karena Saksi sudah memasuki masa pensiun dibulan April 2013, dengan demikian terhadap lahan di Nagrek Kab. Bandung tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari Saksi selaku Ketua Tim Aspek Legal.

10. Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan lokasi pengadaan tanah di Nagrek Kab. Bandung pada bulan November 2012 dan berlangsung selama 3 (tiga) hari, saat itu Saksi melakukan cek bersama Tim Verifikasi yaitu Terdakwa-1, Saksi-4, Saksi-11 dan Mayor Cku (K) Lies Pujiastuti serta Letkol Rudi (selaku Pengurus BPTWP), pada saat melakukan pengecekan lokasi, tim Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 yaitu:

a. Hari pertama Saksi dan Tim Verifikasi Fisik melakukan pengecekan fisik, yang mana ada 3 (tiga) lokasi yang ditinjau, antara lain tanah yang dipinggir jalan raya, tanah yang di kaki bukit dan tanah yang dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), untuk 3 (tiga) lokasi ini, pemilik tanahnya lain-lain dan untuk tanah yang dipinggir jalan sepengetahuan Saksi pemilik tanahnya Terdakwa-1, kemudian di malam hari Saksi dan tim rapat dan menentukan lokasi yang dianggap memenuhi syarat dan diputuskan bahwa lokasi tanah yang dipilih adalah tanah yang dipinggir jalan raya dengan pertimbangan kontur tanah rata dan aksesnya dekat jalan raya.

b. Hari kedua Saksi berposko di Kantor Desa yang berdekatan dengan tanah yang dipinggir jalan (Saksi lupa nama desanya namun masih dalam wilayah Nagrek), disana Saksi bertemu dengan Kepala Desa (lupa namanya) dan meminta Buku Letter C dan Akta Jual Beli (AJB), kemudian Letkol Rison memberikan Saksi setumpuk fotocopy surat girik yang diperoleh dari Terdakwa-2, selanjutnya Saksi melakukan verifikasi surat girik dengan Buku Letter C dan AJB apakah sesuai atau tidak, dari verifikasi tersebut, lalu Saksi buat rekapitulasi sinya namun bukti rekapitulasi verifikasi tersebut sudah hilang, pada saat itu jumlah lahannya yang Saksi verifikasi sekitar 14 Has.d. 17 Ha.

c. Hari ketiga Saksi pergi ke Kantor BPN Kab. Bandung di daerah Soreang untuk melakukan verifikasi terhadap tanah yang bersertifikat sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) bidang apakah sesuai dengan buku tanah atau tidak, untuk hal ini sertifikat yang diberikan telah sesuai dengan buku tanah, namun Saksi lupa untuk tanah yang mana akan tetapi lokasinya yang dipinggir jalan, setelah itu Saksi kembali ke Kantor Desa dan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Saksi menyampaikan apakah ada lagi surat tanah (girik/sertifikat) yang mau dilakukan verifikasi, dan jika tidak ada lagi Saksi akan kembali ke Jakarta, namun apabila ada maka surat tanah tersebut dapat dikirimkan fotocopynya kepada Saksi di Jakarta, tetapi sampai dengan Saksi pensiun di Bulan April 2013, Saksi tidak pernah dikirimkan surat tanah yang lain tersebut.

d. Sejak pengecekan tanah di Nagrek tersebut, Saksi sudah tidak pernah diajak lagi untuk berdiskusi atau ikut rapat atau kegiatan lain terkait

Halaman 144 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Nagrek Kab.Bandung tersebut.

11. Bahwa pada saat dilakukan verifikasi lahan Nagrek Kab.Bandung tersebut, Saksi tidak pernah melihat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPTWPAD dengan Terdakwa-2 ataupun hal lain, hanya saja saat itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa-2 adalah rekanan BPTWPAD.

12. Bahwa total luas lahannya yang akan dibebaskan terkait pengadaan tanah di Nagrek Kab.Bandung adalah seluas 40 Ha.

13. Bahwa ketika dilakukan verifikasi lahan Nagrek Kab. Bandung tersebut, Saksi mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas (BPD) dari BP TWP dengan jumlah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang Saksi terima ketika Saksi mau pulang dari pengecekan lapangan di Nagrek Kab.Bandung, Saksi mendapatkan BPD dari BPTWP karena terkait tugas Saksi sebagai Tim Verifikasi Pengadaan Tanah di BPTWP.

14. Bahwa Saksi tidak pernah ikut dengan Tim Verifikasi terkait pengadaan lahan di Gandus Palembang, dan Saksi tidak mengetahui terkait PT.Reka Daya Kartika.

15. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP telah mengalami kerugian yaitu untuk pengadaan lahan di Nagrek Bandung dari rencana seluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sebesar

Rp.33.000.000.000; (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedangkan untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang belum ada lahannya yang dibeli/dikuasai, padahal sudah dibayarkan sebesar Rp41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-13 :

Nama lengkap : **BRIGJENTNI(PURN)MUHAMMAD ABDUHRAS,**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNIAD,  
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 22 September  
1963, Jeniskelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl.Alternatif Cibubur Kav.DDNDanau Cibubur Asri  
No.75 RT005 RW009 Kel.Harjamukti Kec.Cimanggis Kota Depok.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 pada saat Saksi sebagai Ketua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) sedang dengan Terdakwa-2 tidak kenal.

2. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Inspektur Utama Ijenad, Saksi diberi tugas Bapak Kasad sebagai Ketua Tim Riksus sesuai Surat Perintah Kasad No.Sprin/277/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 Tentang Perintah Pemeriksaan Khusus di TWPAD dan ditunjuk sebagai Ketua Tim, kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait Pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan di BPTWPAD dilaksanakan akan mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, dengan susunan Tim Pemeriksaan Khusus terdiri dari:

- Penanggung Jawab: Mayjen TNI Hadi Prasjojo.
- Pengendali Mutu I : Brigjen TNI Eddy Nasution, SIP.
- Pengendali Mutu II : Brigjen TNI Suharjono, SIP., Msi.

Halaman 145 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengendali Teknis: Kolonel Inf Mulyo Aji, MA

- e. Ketua Tim : Kolonel Inf Muhammad Abduh Ras.  
f. Sektim/Anggota : Letkol Chk Ganis Sanjaya, SH., MHum  
g. Anggota : Letkol Czi Vincentius Agung CK Letkol  
Cku Drs. Andin M.  
Sugianto Letkol Cku Budiyanto, SE.

Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Februari 2017:
- 1) Pukul 08.00 Wib, melaksanakan Entri Briefing di ruang Rapat BPTWPAD dihadiri Tim Riksus, Kepala BPTWPAD beserta perwira Staf.
  - 2) Pukul 08.45 s/d 22.30 Wib melaksanakan pemeriksaan administrasi terkait aset-aset yang dimiliki BPTWPAD.
- b. Tanggal 21 Februari 2017 melanjutkan pemeriksaan administrasi Legal Paper Aset-aset yang dimiliki BP TWP AD, kemudian pukul 18.30 Wib Tim B berangkat ke Lombok.
- c. Tanggal 22 Februari 2017 Tim B melakukan Cek Fisik tanah di Lombok, Tim A melakukan cek fisik tanah di Dermaga Bogor, Rumpin Bogor dan Serang Banten.
- d. Tanggal 23 Februari 2017 Tim B melanjutkan cek fisik tanah di Lombok dan sor eh arinya berangkat ke Palembang, Deli Serdang, Bekasi dan Bantul DIY.
- e. Tanggal 24 Februari 2017 Tim B lanjut cek fisik tanah di Palembang sedang Tim A melakukan cek fisik tanah di Deli Serdang, Bekasi dan Bantul DIY.
- f. Tanggal 25 Februari 2017 Tim A dan Tim B pulang ke Jakarta lanjut Menyusun laporan, sedangkan anggota Tim A yaitu Letkol Cku Andien melakukan cek fisik tanah di Nagreg Bandung.
- g. Tanggal 26 s.d 28 Februari 2017, tim melakukan koordinasi dan penyusunan laporan.

3. Bahwa hasil yang diperoleh Tim Riksus antara lain tanah sawah yang terletak diblok Ganjar Sabar desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg seluas 40 Ha yaitu, tanah tersebut saat ini belum mempunyai ijin pemanfaatan tanah adapun status tanah tersebut adalah tanah milik adat dan bukan tanah negara tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan dan akan dikelola oleh PT. Reka Daya Kartika/KGS M Mansyur Said. Pengadaan tanah sawah yang terletak di blok Ganjar Sabar desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg seluas 40 Ha diragukan pelaksanaannya.

4. Bahwa status legalitas tanah yang terletak di blok Ganjar Sabar desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg seluas 40 Ha berdasarkan surat keterangan dari Camat Nagreg sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) No: 504.4/01/PPATS tanggal 11 Juni 2013 didapat proses transaksi penjualan tanah yang luasnya kurang lebih 10 Ha dengan PT. Reka Daya Kartika, adapun surat keterangan dari Camat Nagreg No : 504.4/02/PPATS tanggal 2 Oktober 2013 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH), sedang dalam proses akan tetapi ketika di hadapi dengan cek fisik di lapangan status legalitas tanah tersebut diragukan karena kepastian tanah yang dibeli sebanyak 40 Ha tersebut tidak dapat di nilai keabsahannya.

Halaman 146 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terdapat perbedaan objek tanah antara hasil Tim verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kodam II/Sriwijaya sesuai dengan surat perintah Kasad Nomor : Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi Nomor: 01/PTP-IL/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang merupakan persyaratan pengurus sertifikat induk tanah di Gandus. Saksi menjelaskan status tanah tidak jelas karena surat-surat tanah maupun surat pengoperan dan penyerahan hak terkait pembelian tanah oleh BPTWPAD seluas 40 Ha tidak ditemukan gambar bidang tanahnya.

6. Bahwa pengadaan tanah sawah yang terletak di Blok Ganjar Sabar Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg seluas 40 Ha diragukan pelaksanaannya dan pengadaan tanah di wilayah Kodam II/Sriwijaya terdapat perbedaan objek tanah antara hasil tim verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kodam II/Sriwijaya sesuai Sprin Kasad No Sprin /2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi Nomor 01/PTT-IL/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang merupakan syarat pengurus sertifikat induk tanah di Gandus.

7. Bahwa tim pemeriksaan khusus mendapatkan biaya akomodasi transportasi, makan dan honor termasuk biaya ATK yang ditanggung/dibebankan oleh Dipal tjenad.

8. Bahwa setelah tim Pemeriksaan Khusus melakukan kegiatan yang dimulai sejak 20 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017, tim membuat Laporan Pertanggung jawaban dan dilaporkan secara tertulis dan dipaparkan langsung kepada Irjen addan Kasad.

9. Bahwa yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban adalah Sekretaris Tim yang berdasarkan laporan dari masing-masing sub tim (tim A dan tim B), hasil laporan dari masing-masing sub tim disusun oleh sekretaris tim selanjutnya setelah dikoreksi ketua tim kemudian laporan ditandatangani dan dilaporkan ke Kasad.

10. Bahwa Saksi selaku ketua tim pemeriksaan khusus turun langsung ke lapangan hanya untuk pemeriksaan fisik di Gandus Palembang, sedang pemeriksaan fisik di Nagreg Bandung dilakukan Letkol Cku Andien.

11. Bahwa tim melaksanakan pengecekan fisik dan melakukan interview dengan beberapa pemilik lahan/tanah secara (sample) yaitu, di lokasi Nagreg Bandung interview dengan 10 (sepuluh) orang pemilik tanah yang sudah dibebaskan tanahnya, sedangkan di lokasi Gandus mewawancarai beberapa masyarakat (8 orang) yang tanahnya diklaim sudah dibebaskan oleh BP TWP AD, tetapi masyarakat tersebut merasa tanahnya belum dibayar oleh BPTWPAD.

12. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP telah mengalami kerugian yaitu untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung dari rencana semula seluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 33.000.000.000; (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedang untuk pengadaan lahan di Gandus Palembang belum ada lahan yang dikuasai BPTWPAD, padahal sudah dibayarkan sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-14 :

Nama lengkap : **KOLONEL INF(PURN)SUYATNO, SIP.**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
AD, Tempat, tanggal lahir: Boyolali, 12 April  
1957, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jalan Seturan Raya No.99A Seturan Catur Tunggal

Halaman 147 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dipok Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta.

Padapoknyamenerangkansebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1  
dantidakadahunanganpekerjaandankeluargadan Saksitidak kenaldengan Terdakwa-2.
2. Bahwa saat Saksi sebagai Sekretaris Itjenad, Saksi pernah ditunjuk sebagai tim verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di lokasi Kec. Nagrek Kabupaten Bandung dan lokasi Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang.
3. Bahwa Saksi beserta tim pernah melakukan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di lokasi Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, dasartugas Saksi adalah Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/29731/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, sementara untuk dasar penunjukan Saksi sebagai tim verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah baik di lokasi Kec. Nagrek Kab. Bandung lebih dahulu akan tetapi Saksi tidak ingat nomor dan tanggal Surat Perintah Kasad tersebut.
4. Bahwa Ketua tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah baik di lokasi Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan di lokasi Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang seingat Ia adalah Brigjen TNI Aris Martono Haryadi, akan tetapi yang turun ke lapangan pada saat itu hanya 2 orang yaitu Saksi dan Letkol Rispon dan yang paling senior adalah Saksi sekaligus sebagai Ketua Tim Verifikasi Aspek Fisik.
7. Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi terkait Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/29731/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah tugas pokok Saksi bersamaitimkonkritnya sebagai berikut:
  - a. Meninjau lokasi tanah di lokasi Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang;
  - b. Memastikan lokasi tanah itu harus ada akses/jalan masuknya;
  - c. Lokasi harus ada Fasum (dekat sekolah);
  - d. Layak tidaknya tanah itu untuk dibangun rumah prajurit.
8. Bahwa Saksi tidak mempunyai pengalaman sebelumnya terkait tugas Saksi untuk verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di lokasi Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang.
9. Bahwa teknis Saksi bersamaitim melakukan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di Gandus Kota Palembang sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 22 Januari 2014, Ia bersama tim berangkat ke lokasi tanah di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan diantar oleh M. Khoiri (anak dari Terdakwa-2).
  - b. Di lokasi tanah Saksi dan tim berhenti di pinggir jalan dan tidak masuk ke lokasi tanah.
  - c. Di lokasi itu M. Khoiri menunjuki lokasi tanah yang akan dibeli hanya dari luar/di pinggir jalan, tidak menunjuk batas-batas tanahnya.
  - d. Saksi mengamati lokasi tanah berupa pepohonan perkebunan yang relatif ditinggikan dan tanahnyabukan rawa-rawa.
  - e. Saksi bersama tim melakukan pengecekan tanah di lokasi tersebut lebih kurang selama 1 (satu) jam.

Halaman 148 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam rangka memastikan kepemilikan dan keberadaan titik lokasi tanah di Palembang, Saksi dan tim waktu itu tidak menemui dan berkoordinasi dengan RT, RW atau pihak Kelurahan dan Kecamatan setempat untuk memastikan kepemilikan dan keberadaan titik lokasi tanah dan juga tidak melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang, karena sehabis tinjau lokasi Saksi dan tim langsung pulang ke hotel.

11. Bahwa selaku tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di Gandus tidak melakukan koordinasi dengan RT, RW atau pihak Kelurahan dan Kecamatan terkait kepastian kepemilikan dan titik lokasi tanah karena Saksi percaya dengan orang yang menunjukkan lokasi dengan pertimbangan orang tersebut sudah dikenal TWP AD, belakangan ini baru Saksi ketahui namanya M. Khoiri anak Terdakwa-2, asumsi tersebut karena yang bersangkutan sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan orang TWP AD, karena saat itu Saksi-4 sudah lebih dahulu di TWP AD sudah kenal dengan M. Khoiri.

12. Bahwa Saksi menerangkan hasil verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang dapat Saksi jelaskan sebagaimana laporan tertulis Saksi kepada Ketua Tim Verifikasi Penilai Kelayakan Pengadaan Tanah (Brigjen TNI Aris Martono Haryadi), tanggal tidak ada, bulan Pebruari 2014 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan hari Rabu dan Kamis, tanggal 22 dan 23 Januari 2014, untuk 2 (dua) titik lokasi tanah yakni di Kp. Talang Bali Ds. Sungai Rebo Kec. Sungai Gerong Kab. Banyuasin dan Kelurahan Gandus Kodya Palembang Sumsel:

1) Aspek fisik tanah di Kel. Gandus, yakni:

a) Luas tanah:  $\pm 200$  Ha

Letak tanah : Sebelah utara berbatasan dengan Yonif 200 Raider dan perumahan, Sebelah selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah barat berbatasan dengan jalan, Sebelah timur berbatasan dengan kebun karet.

b) Fasilitas/Fasum:

Fasilitas jalan : Berjarak  $\pm 500$  m ke jalan raya H. Sofyan Kanewes Gandus, Berjarak  $\pm 2$  KM ke Kantor Camat dan Polsek Gandus, Berjarak  $\pm 20$  KM ke Bandara Sultan Mahmud.

c) Sarana Pendidikan terdapat SD, SMP dan SMA serta Universitas, Sarana Penunjang terdapat pasar, puskesmas, sarana ibadah, PLN, PDAM dan Telkom dan Satuan terdekat : Makodam II/Swj Palembang berjarak  $\pm 15$  KM dan Yonif 200 Raider  $\pm 4$  KM.

2) Legalitas tanah: status tanah milik Almarhum R. Aliabi bin Pangeran H. Natadiradja berdasarkan Surat Keputusan Residen Palembang Nomor 351/A tanggal 14 Desember 1934 yang telah dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Agung RI Nomor IV/5/01/2010 tanggal 28 Januari 2010.

3) Kondisi Jalan : Tanah kering (tanah kebun), Tanaman bervariasi (perkebunan), Harga NJOP sebesar Rp. 5.000.- s.d Rp. 35.000.- dan harga pasaran sebesar Rp. 95.000.- s.d Rp. 150.000.-

4) Permasalahan lahan tersebut merupakan milik bersama dari ahli waris Almarhum R. Aliabi bin Pangeran H. Natadiradja sehingga perlu legalitas dari seluruh ahli waris.

Halaman 149 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saran:

- a) Kesimpulan : Lokasi di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang merupakan lahan perkebunan, Lokasi tanah relatif dekat dengan satuan TNI AD yang ada di Kota Palembang, Lokasi merupakan kawasan pengembangan perumahan/permukiman, Lokasi relatif dekat dengan Fasum dan Fasos yang ada di Kota Palembang, Harga NJOP yang ada saat ini relatif murah dan kemungkinan berpengaruh pada harga pasaran, Informasi awal dari aspek legalitas/yuridis kepemilikan tanah merupakan hak milik.
- b) Saran : Lokasi tanah yang berada di daerah Gandus Kodya Palembang dapat dipertimbangkan untuk dibeli dan BPTWPAD membeli lahan tersebut harus sudah berbentuk SHGB PT / pemilik sehingga memudahkan untuk balik nama.

Demikian penjelasan Saksi berdasarkan laporan yang telah Saksi buat, Sementara untuk laporan hasil verifikasi pengadaan tanah di Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung Saksi tidak mengetahui.

13. Bahwa pemahaman Saksi pada saat itu tidak akan semua lokasi yang Saksi dan tim lihat akan dibeli, sehingga menurut Saksi dari 2 titik yang Saksi lihat pada saat itu memang ada satu titik yang menurut Saksi tidak layak karena jenistanah rawa adalah di Kp. Talang Bali Ds. Sungai Rebo Kec. Sungai Gerong Kab. Banyuasin, sementara untuk tanah yang Kelurahan Gandus Kodya Palembang SumSel menurut Saksi layak, akan tetapi memang kami tim verifikasi hanya melihat sebagian kecil lokasi saja

14. Bahwa laporan tersebut bukan hasil pemikiran atau produk Saksi sendiri melainkan di buat oleh tim, masing-masing gota tim legalitas dan tim fisik menyerahkan konsep laporan hasil verifikasi, konsep laporan disusun oleh Staf TWPAD seingat Saksi yaitu Saksi-3 ( Chairil Arman), setelah jadi diserahkan kepada Saksi selaku yang paling senior untuk ditandatangani kemudian Saksi dan tangani, adapun tim verifikasi tanah di Gandu terdiri dari Saksi sendiri, Saksi-4 dan Saksi-15.

15. Bahwa Saksi dan tim mengetahui luasan tanah Gandus  $\pm$  200 Ha. dari staf TWPAD yang berdasarkan dokumen legalitas tanah dimaksud, bukan dengan cara pengukuran lokasi tanah dan jugabukan hasil kordinasi dengan Kantor Pertanahan.

16. Bahwa cara Saksi dan tim dapat menentukan letak tanah berikut penentuan batas-batasnya bukan dengan cara pengukuran lokasi, melainkan memperkirakan dan melihat keadaannya lokasi tanah secara umum saja sebagai batasan jangka panjang penglihatan mata serta berdasarkan informasi dan data dari staf TWPAD.

17. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai legalitas tanah berstatus tanah milik Almarhum R. Ali Abidin Pangeran H. Natadirdjab berdasarkan Surat Keputusan Residen Palembang Nomor 351/Atanggal 14 Desember 1934 yang telah dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Agung RI Nomor IV/5/01/2010 tanggal 28 Januari 2010, diperoleh darimana, sampai saat ini Saksi juga belum pernah melihat dokumennya.

18. Bahwa Saksi pastikan bahwa untuk kondisi lahan berupa tanah kering dan perkebunan, karena Saksi melihat langsung dengan mata telanjang sedangkan untuk besaran NJOP itu berdasarkan informasi dari staf TWPAD, yang namanya Saksi lupa.

19. Bahwa dalam membuat laporan tersebut di atas, yang ditujukan kepada Ketua Tim Verifikasi Penilai Kelayakan Pengadaan Tanah (Brigjen TNI Aris Martono Haryadi), tanggal tidak ada, bulan Februari 2014, tidak ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun dalam pembuatan laporan tersebut.

20. Bahwa pengadaan tanah di daerah Gandus untuk pembangunan rumah milik bagiprajurit dan PNSTNI AD melalui program KPR BPTWPAD.

Halaman 150 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Tim Wasriksustjenadm melakukan peninjauan dan pemeriksaan tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang pada tanggal 21 s.d. 25 Februari 2017 karena Saksi sudah pensiun.

22. Bahwa berdasarkan peninjauan lapangan bersama tim verifikasi di lokasi tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang, Saksi yakin tanah tersebut berupa tanah kering (tanah kebun) dan layak untuk dibangun rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD melalui program KPR BP TWP AD, akan tetapi memang pada saat Saksi dan tim melakukan verifikasi yang Saksi dan tim lihat pada lokasi hanya sekitar kurang lebih 10 sampai 15 hektar atau sekitar 10% dari total luas tanah yang direncanakan.

23. Bahwa Saksi menyadari bahwa hasil tugas Saksi dan tim meninjau lokasi tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang akan dijadikan dasar bagi pimpinan mengambil keputusan untuk membelikan tanah di lokasi tersebut.

24. Bahwa tugas Saksi selaku Tim Verifikasi Penilai Kelayakan Pengadaan Tanah tersebut berakhir setelah Saksi membuat dan menyampaikan laporan, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi tentang kelanjutan proses pengadaan tanah di Gandus tersebut, karena tugas Saksi sebagai Sekretaris Tjenadm tidak berhubungan dengan TWPAD.

25. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi-4 sekitar Rp. 7.500.000,- yang menurut Saksi-4 uang tersebut merupakan uang jalan Saksi dan tim tugas ke Gandus, uang tersebut diserahkan oleh Saksi-4 pada saat Saksi dan tim masih di Palembang, sementara dari M. Khoiri Saksi tidak pernah menerima apapun, selama melaksanakan tugas di Gandus, seluruh akomodasi pembayaran dilakukan oleh Saksi-4 sehingga Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut dari kantor atau dari M. Khoiri.

26. Bahwa pada saat tim verifikasi meninjau lokasi di Kec. Nagrek Kab. Bandung, tim didampingi Terdakwa-1 dan stafnya Sdr. Chairil Amran (Saksi-3) serta dari pihak Terdakwa-2, yang mengurus sertam melakukan pembayaran atas akomodasi selama bertugas di Kec. Nagrek Kab. Bandung adalah staf Terdakwa-1 yaitu Saksi-3 tersebut.

27. Bahwa saat itu Saksi menerima uang dari Saksi-3 sekitar Rp. 15.000.000,- yang menurut Saksi-3 uang tersebut merupakan uang jalan, Saksi tidak pernah menerima uang atau apapun dari orang yang menunjukkan lokasi di Kec. Nagrek, Kab. Bandung dari pihak Terdakwa-2.

27. **Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP telah mengalami kerugian** untuk pengadaan lahan di Nagrek Bandung dari rencana semula seluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedang untuk pengadaan lahan di Gandus Palembang belum ada lahan yang dikuasai BPTWPAD, padahal sudah dibayarkan sebesar Rp. 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 menyangkal:

-

Bahwa menegenai pergeseran lokasi tanah Gandus dari yang disurvei oleh Tim Verifikasi dengan yang ditunjukkan oleh Terdakwa-2 berbeda, bukan atas perintah dari Terdakwa-1.

b. Terdakwa-2 menyangkal:

-

Bahwa Terdakwa-2 telah membayar panjar lahan pengganti sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa-

Halaman 151 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan untuk membayar kerugian BPTWPAD sejumlah Rp 70 Milyar

Atas tanggapan para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-15 :

Nama lengkap : **AMPINGBUJASAR, SSOS, M.Si.**  
Pangkat/NRP : Bigjen TNI  
Jabatan : Irpuspenerbad  
Kesatuan : Puspenerbad  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 1 Mei  
1968, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Melon No. B-116, Komplek Mabes TNI Cibubur Rt  
008/Rw003 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur  
Prov. DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 semenjak Terdakwa-1 menjabat sebagai guru di Pusat Pendidikan Zeni AD tahun 1990 dimana Saksi sebagai siswa, selanjutnya Saksi menerima Surat Perintah Nomor : Sprin/29731/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari Kasad Cq Asisten Personel An. Mayor Jendral Jaswandi yakni melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Verifikasi kelayakan tanah (anggota Tim Legal/Yuridis) bertemu lagi dengan Terdakwa-1, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa terkait pengadaan tanah BP TWP, Saksi pernah pergi ke Palembang tepatnya di Gandus untuk melakukan pengecekan tanah dan pada saat itu Saksi ditunjukkan tanah berbentuk kebun karet dan Saksi berpendapat untuk tanah tersebut layak untuk dibebaskan namun dari segi yuridis/legal belumlah karena hanya bersandarkan pada aktenotaris namun untuk alashaknya harus diteliti dengan cermat dan pendapat itu dituangkan dalam Laporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Bahwa Saksi melakukan pengecekan di Nagreg Kab. Bandung meninjau dan dari segi Legal terpuh, namun dari luastanah yang akan dibebaskan yang Saksi ketahui seluas ± 40 Hektar.
4. Bahwa Saksi dikasih honor ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang ke Nagreg Kab. Bandung, sedang untuk yang di Gandus Palembang Saksi mendapat honor ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk tiket pesawat, penginapan dan lain-lain, sedangkan untuk laporannya biasanya setelah melakukan peninjauan dilakukan rapat dimana anggota Tim menyampaikan pendapat di Forum kemudian ditulis oleh sekretaris dan dirangkum dalam laporan dari Tim yang berangkat ke Ketua Tim yakni Brigjen TNI Aris Martono Haryadi.
5. Bahwa Saksi tidak bertemu dengan pemilik tanah namun hanya orang yang mengaku menguasai tanah tersebut karena Saksi datang hanya untuk mengecek lokasi apakah layak atau tidak, dan menurut pendapat Saksi telah terjadi penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWPAD, mengenai prosedur pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung Jawa Barat dan di daerah Gandus Palembang Sum-Selata tidak sesuai ketentuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi secara garis besar tugas dan tanggung jawab kepala BP TWP yang saat itu dijabat oleh Terdakwa-1 adalah merupakan staf khusus Kasad yang tugasnya membantu Kasad dalam bidang investasi, dalam bidang pengadaan perumahan Prajurit AD (KPR) dan dalam bidang pengelolaan dana TWP dan bertanggung jawab kepada Kasad.
7. Bahwa selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BPTWP, Terdakwa-1 telah merencanakan dan melaksanakan pengadaan lahan/tanah yaitu:

Halaman 152 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pada sekira akhir tahun 2012 berdasarkan surat dari kepala TWP AD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012 tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Kab. Bogor Kab. Bandung dan Cimahi (termasuk di daerah Nagrek Bandung).

b. Pada sekira akhir tahun 2013 berdasarkan surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang penunjukan tim Verifikasi penilaian kelayakan pengadaan lahan BP TWP AD di wilayah Kodam I/BB, II/Sw dan IV/Dip untuk pembangunan perumahan prajurit TNI AD atau kredit pemilikan rumah (KPR) swakelola TWP AD (termasuk di daerah Palembang Sumsel).

8. Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melakukan pengadaan lahan/tanah baik di daerah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan tersebut merupakan uang tabungan seluruh Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji seluruh Prajurit dan PNS TNI AD merupakan potongan wajib diperuntukan tabungan wajib perumahan (TWP) yang dikumpulkan di Dirkuad selanjutnya Dirkuad menyalurkan dan diteruskan ke BPTWP sesuai dengan kebutuhan dalam pengadaan lahan tersebut.

9. Bahwa mekanisme pemotongan gaji untuk TWP sesuai aturan yang terbaru yakni STK asad nomor 3855/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yaitu:

a. Pelaksanaan pemotongan gaji dilakukan oleh Jurubayar Satuan Kerjasama dengan jumlah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

b. Semua uang pemotongan yang terkumpul dikirim ke Perwira Keuangan Kotama untuk dikirim ke rekening Dirkuad di Jakarta, sedang pengelolaan dan tabungan dilaksanakan oleh TWP AD berdasarkan perintah tertulis Kasad.

10. Bahwa besarnya uang tabungan wajib perumahan yang dipotong dari penghasilan Prajurit TNI AD dan PNS yang berdinasi di jajaran TNI AD yakni:

a. Berdasarkan Keputusan Kasad nomor Kep/30/I/1986 tanggal 14 Januari 1986 tentang tabungan wajib perumahan dan penurunan simpanan wajib anggota Primkopad guna meringankan anggaran rumah KPR/BTN anggota TNI AD, terhitung mulai bulan Februari 1986 sampai dengan bulan Maret 2009 potongan uang tabungan wajib perumahan berdasarkan Golongan setiap bulannya yaitu:

- 1) Ta/PNS Gol. I: Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- 2) Ba/PNS Gol. II: Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- 3) Pama/PNS Gol. III: Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 4) Pamen/PNS Gol. IV: Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).
- 5) Pati: Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).

b. Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan tabungan wajib perumahan dan pengadaan non dinas personel Angkatan Darat melalui KPR swakelola, terhitung mulai bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2016 potongan uang tabungan wajib perumahan untuk semua Golongan setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

c. Berdasarkan ST Kasad nomor 3855/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat yang

Halaman 153 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semulaseluas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang perbulan menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang perbulan untuk semua pangkat/golongan, terhitung mulai bulan Januari 2017 potongan uang tabungan wajib perumahan untuk semua Golongan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi informatifnya sebelum melakukan pembayaran terhadap p tanah yang akan dibeli maka harus ada persyaratan yang terpenuhi berupa Girik atau AJB dan sertifikat tanah atau data-datayang jelas tentang kepemilikan tanah dari penjual yang akan dibeli oleh BPTWP.

12. Bahwa pembelian lahan/tanah yang di Nagreg maupun di Gandus Palembang tidak sesuai prosedur dalam melakukan jual beli karena pihak BPTWP belum menerima Legalitas atau data pemilik tanah yang akan menjual tanahnya contohnya Girik, AJB dan sertifikat tanah dari penjual, artinya belum ada kejelasan tentang legalitas tanah yang akan dibeli namun kepala BP TWP sudah berani memerintahkan untuk menyalurkan dana untuk membayar lahan tanah tersebut.

13. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Saksi pengadaan lahan/tanah di Nagreg Bandung tidak sesuai rencana, dari 40 Ha yang dibeli setelah di cek ternyata hanya kurang lebih 17 Ha, begitu juga di Gandus Palembang tidak sesuai dengan rencana karena kenyataannya tidak pernah terjadi pembelian tanah di Gandus Palembang.

14. Bahwa dana yang masuk ke TWP AD bersumber dari Prajurit dan PNS TNI AD yang dipotong setiap bulan melalui gaji, kemudian dihipung oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD, sedang mekanisme pengeluaran uang yang ada di TWP AD adalah atas dasar surat Kepala BPTWP AD kepada Kasad untuk pengadaan lahan/tanah atau rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD dan jika disetujui oleh bapak Kasad maka Kasad memerintahkan Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana yang diperlukan BP TWP dalam pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan rumah bagi prajurit dan PNS TNI AD.

15. Bahwa akibat dari kerjasama antara Terdakwa-1 selaku Kepala TWP AD dengan Terdakwa-2 (Sdr. KGS M Mansur Said) dalam pengadaan lahan khususnya di daerah Nagreg tersebut, seluruh prajurit dan PNS TNI AD yang gajinya di potong untuk TWP mengalami kerugian yang Saksi ketahui berdasarkan Akte perjanjian kesepakatan Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 dengan harga tanah yang disepakati sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter dikalikan 400.000 (empat ratus ribu) Meter/40 Ha sehingga totalnya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), sementara tanah yang diperoleh lebih kurang hanya 17 Ha dari 40 Ha, jadi kerugian yang dialami sebesar 230.000 Meter x Rp.75.000,- = Rp.17.250.000.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedang untuk daerah Gandus Palembang sama sekali tidak terjadi pembelian lahan/tanah disana, sehingga uang yang telah disalurkan sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dinilai sebagai kerugian.

16. Bahwa untuk tanah/lahanyang berada di daerah Nagreg Bandung sepengetahuan Saksi sudah ada beberapa bagian yang menjadi milik TWP AD kurang lebih hanya 17 Ha, sedangkan untuk tanah yang ada di daerah Gandus Palembang sama sekali tidak adalah lahan/tanahnya.

17. Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab terhadap kerugian proses pengadaan lahan Nagreg dan Gandus Palembang tersebut adalah Kepala BP TWP saat itu yaitu Terdakwa-1.

18. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BPTWP telah mengalami kerugian untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung dari rencana semulaseluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedang

Halaman 154 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang belum adalah yang dikuasai BTPWAD, padahal sudah dibayarkan sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-16 :

Nama lengkap : **ANTONI USTRIBUDIMR.**  
Pangkat/Nrp : Kolonel Czi/1900023780967  
Jabatan : Pamen Ahli Bidang OMP  
Kesatuan : Kodam V  
Brawijaya, Tempat, tanggal lahir : Klaten, 7  
September 1967, Jenis kelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Puri Gading Villa Kintamani Blok A1 No. 1 Rt 001 Rw 007  
Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat Saksi mengikuti pendidikan dasar kecabangan karena Saksi adalah Gumil, namun tidak ada hubungan keluarga, sedang kandungannya Terdakwa-2 saksi tidak kenaldan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Koorporasi dan Investasi dan Dirut TWPAD saat itu Mayjen Sudirman, Saksi di bawah pimpinan Brigjend Sodjari.
3. Bahwa sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Koorporasi dan Investasi di TWP ADMenginventaris aset TWP AD baik yang sudah dikerjakannya dengan pihak ke tiga atau yang belum dilaksanakan kerjasama dengan pihak ke tiga serta melaporkan ke komando atas secara periodik.
4. Bahwa hasil inventarisir Saksi saat BP TWPAD dipimpin Terdakwa-1, ditemukan permasalahan yaitu BTPWAD telah mengeluarkan dana sebesar:
  - a. Di Nagreg Bandung sebesar Rp.32.703.000.000,00 untuk pengadaan lahan dan biaya legalitas seluas 50 hektar, namun yang didapat hanya seluas 17,1178 hektar yang berupa SHM7 bidang, AJB 11 Bidang dan SPH 88 Bidang.
  - b. Di Gandus Palembang sebesar Rp.41.800.000.000,00 untuk pengadaan lahan dan biaya legalitas tanah seluas 40 hektar, namun sampai saat ini yang diserahkan ke TWPAD tidak ada.
5. Bahwa setelah adanya temuan hasil inventarisir di Nagreg dan di Gandus tersebut, Saksi memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melaksanakan rapat membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan legalitas untuk tanah Nagreg di Bandung dan Gandus di Palembang. Dan kesimpulan akhir ; Terdakwa-2 untuk mengembalikan sisadana pengadaannya legalitas tanah di Nagreg dan mengembalikan seluruh dana pengadaan tanah dan legalitas untuk yang di Gandus, dengan batas waktu hingga akhir Oktober 2019 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana Pengadaan Tanah/Lahan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 6 Agustus 2019, namun sampai dengan saat ini isi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana Pengadaan Tanah/Lahan tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa-2.
6. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP telah mengalami kerugian untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung dari rencana semula seluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sejumlah Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahannya seluas 17,8 Ha, sedang untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang belum

Halaman 155 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

padalah yang dikuasai BPTWPAD, padahal sudah dibayarkan sejumlah Rp41.800.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-17 :

Nama lengkap : **JOKOPRIANTO,**  
Pangkat/NRP : Brigjen TNI,  
Jabatan : Dirum Puspalad  
Kesatuan : Puspalad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 September  
1968, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. G166 Rt02/Rw13 Desa Baros  
Cimahi Tengah Kota. Cimahi Jawa Barat.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan organisasi TWPAD tahun 2011 s/d 2016 yaitu:

a. Keputusan Kasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan tugas BPTWPAD.

b. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/3/11/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan pengadaan perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat Melalui KPRS wakerla.

2. Bahwa Tupoksi Itjenad dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan yang diatur di Orgas dan Tugas Itjenad Per Kasad Nomor 26 tahun 2019 yaitu diantaranya:

a. Tugas Pokok Itjenad bertugas pokok membantu Kasad dalam menyelenggarakan pengawasan umum, Perbendaharaan dan khusus terhadap Organisasi di jajaran TNI Angkatan Darat.

b. Fungsi:

1) Fungsi Utama.

(a) Pengawasan Bidang Umum. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi organik militer meliputi intelijen, operasi, personil dan teritorial di jajaran TNI AD.

(b) Pengawasan Bidang Perbendaharaan. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi organik militer meliputi logistik, perencanaan dan pengadaan di jajaran TNI Angkatan Darat.

(c) Pengawasan Bidang Khusus. Melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan kejadian anggaran/keuangan di jajaran TNI AD yang bersifat luar biasa, menjadi isu nasional dan bersifat khusus di jajaran TNI AD.

2) Fungsi Organik Militer. Menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial dan perencanaan dalam rangka mendukung tugas pokok Itjenad.

Halaman 156 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa fungsi Itjen sebagai Staf Khusus KASAD diatur dalam Organ dan Tugas Itjen a dPerkasad Nomor 26 tahun 2019 yaitu diantaranya:

- a. Fungsi Utama.
  - 1) Pengawasan Bidang Umum. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi organik militer meliputi intelijen, operasi, personel dan teritorial di jajaran TNI AD.
  - 2) Pengawasan Bidang Perbendaharaan. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi organik militer meliputi logistic, perencanaan dan pengadaan di jajaran TNI Angkatan Darat.
  - 3) Pengawasan Bidang Khusus. Melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan kinerja dan anggaran/keuangan di jajaran TNI AD yang bersifat luar biasa, menjadi isu nasional dan bersifat khusus di jajaran TNI AD.
- b. Fungsi Organik Militer. Menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial dan perencanaan dalam rangka mendukung tugas pokok Itjen ad.

4. Bahwa Organisasi TWPAD, kenapabisatermasukkedalamruanglingkupdalamaudit Itjen ad:

- a. Sesuai Kep Kasad Nomor KEP/181/III/2018 tanggal 18 Maret 2018. TWPAD merupakan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, disingkat BPTWPAD adalah organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad.
- b. Tugas TWPAD:
  - 1) mengelola dan mengembangkan dana TWPAD dan non TWPAD.
  - 2) pengembalian tabungan (Baltab) dan pemberian subsidi kepemilikan rumah. Meliputi segala kegiatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian pembayaran kepada personel TNI AD yang berhak dan penyaluran KPRTWPAD. Meliputi segala kegiatan perencanaan.
- c. Sesuai Kep Kasad Nomor KEP/920/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Audit disebutkan bahwa Tataran Kewenangan Irjen ad disebutkan "Tingkat Pusat. Itjen ad terhadap satuan jajaran TNI AD sampai dua tingkat dibawahnya dan satuan Non Struktural.

5. Bahwa jenis Pelaksanaan Audit sesuai Keputusan Kasad Nomor KEP/920/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Audit:

- a. Audit Kinerja. Dalam pelaksanaan audit dilaksanakan dengan cara:
  - 1) Pre Audit.
  - 2) Current Audit.
  - 3) Post Audit.
- b. ADTT. Dalam pelaksanaannya menggunakan cara:
  - 1) Audit Ketaatan/kepatuhan. Kegiatan Audit yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur standar dan aturan tertentu yang ditentukan oleh yang berwenang

Halaman 157 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) **Audit Fungsi Kegiatan** Audit untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial Audit Investigatif, kegiatan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya yang dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

6. Bahwa pernah melakukan Post Audit pada TWP AD tahun 2019 dan dilanjutkan tahun 2020 sehingga ditindaklanjuti ADTT kemudian Investigasi.
7. Bahwa pada tahun 2019 Saksi berdasarkan Surat Perintah Irtjenad Nomor Sprint/160/II/2019 tanggal 18 Maret 2019 melakukan Post audit di TWP AD Bersama Tim yang berjumlah 6 (enam) orang (Saksi, Letkol Arm Ayi Yosa Karya Winaya, Letkol Cku Sonni D Sumolang, Letkol Czi Bambang Iswandar, Letkol Cku Junet Haryonodan Letkol Cpl Rizky Mugia), dimana pada saat Post Audit tersebut dikemukakan beberapa temuan audit yaitu sebanyak 26 temuan yang terdiri dari bidang kinerja 9 temuan dan bidang perbendaharaan 17 temuan, kemudian pada tahun 2020 Saksi dan tim melakukan post audit kembali berdasarkan Surat Perintah Irtjenad Nomor Sprin/36/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 bersama Tim yang berjumlah 6 (enam) orang (Saksi, Letkol Arm Ayi Yosa Karya Winaya, Letkol Arh Osmar Silalahi, Letkol Czi Kholid Firdaus, Letkol Cku Drs. Junet Haryono, Letkol Ckm Adrijon, S.H., M.Si.,) dan temuan pada saat Post audit tersebut ditemukan 34 temuan yang dituangkan dalam AHP sebanyak 32 temuan dengan rincian: penyimpangan terhadap kinerja 6 temuan dan terhadap Perbendaharaan sebanyak 26 Temuan.
8. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan ADTT (Audit dengan Tujuan tertentu) berdasarkan Surat Perintah Nomor : 168/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang perintah untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas laporan keuangan (LK) TWP AD dalam penyelenggaraan KPR Swakelola. Tim berjumlah 11 Orang dengan temuan yaitu terdapat 7 kelompok temuan, hasil ADTT ditingkatkan ke tahap Investigasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: 1305/IV/2020 dari Kasad, dengan Tim yang terdiri dari beberapa satuan Irtjenad, Puspomad, Pusinteld, Ditkumad, Ditkuad, Sinteld, Ditziad dengan temuan berupa 66 Permasalahan.
9. Bahwa temuan pada saat melakukan Post Audit tahun 2019, terkait dengan permasalahan pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang sebagai berikut:

## Post Audit 2019 TWPAD:

- Perbendaharaan
  - a. Permasalahan pengadaan tanah TWPAD Oleh Terdakwa-2 di Gandus Palembang, TWPAD akan menindak lanjuti Rekomendasi Tim Wasri Irtjenad melalui langkah atau tahapan kegiatan sbb:
    - 1) Terhadap permasalahan yang dihadapi akan menyelesaikan dengan tahapan:
      - a) Mengevaluasi mekanisme pengadaan tanah yang sudah menjadi permasalahan saat ini khususnya pengadaan tanah di Kelurahan Gandus Palembang.
      - b) Membentuk Tim penertiban lahan Gandus yang dituangkan dalam Sprint Dirut TWPAD untuk melaksanakan kegiatan proses percepatan penyelesaian permasalahan.
      - c) Mengeluarkan pengawas yang berkaitan dengan tanah Gandus Palembang melalui Sprint Dirut TWP AD dengan tugas untuk mendapatkan aset pertanggung jawabansdr. Mansyur Said dan dapat menindaklanjuti proses percepatan pengurusan legalitas antar Lembaga/Instansi.

Halaman 158 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TWPAD akan berkordinasi dengan Direktorat Hukum perihal Aspek hukum terhadap Terdakwa-2.

- e) Memanggil Terdakwa-2 untuk memintapertanggungjawaban atas pengadaan tanah Gandus Palembang yang sampai saat ini belum terpenuhi.
- 2) Terhadap proses pengadaan lahan yang akan datang, supaya tidak terjadi lagi permasalahan yang timbul dengan melakukan langkah/tahapan:
  - a) Membuat SOP tentang pengadaan tanah.
  - b) Dibentuk Tim pengadaan tanah dengan melibatkan personel TWPAD, Mabesad, Ditziad, Ditkuaddan Ditkumad.
  - 3) Terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan TWPAD dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut dilampirkan bukti kegiatan sebagai berikut:
    - a) Surat Perintah Dirut TWP AD tentang pembentukan Tim penertiban lahan Gandus Palembang.
    - b) Pelaksanaan hasil rapat penyelesaian masalah pertanggungjawaban atas pengadaan tanah Gandus Palembang berupa:
      - (1) Undangan.
      - (2) Surat Pernyataan Notaris
      - (3) Notulen hasil rapat.
      - (4) Dokumentasi pelaksanaan rapat

Jawaban. Sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai atensi.

b. Bahwa pengadaan tanah tahun 2013 di Nagreg Kab. Bandung seluas 40 Ha, Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWPAD tahun 2013 seluas 40 Ha di Blok Ganjar Sabar Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung telah dibayar oleh Ka BPTWPAD sebesar Rp. 33.000.000.000,- kepada Terdakwa-2 selaku penyedia lahan, lahan yang dibeli tidak sesuai karena luas tanah yang dibebaskan hanya kurang lebih 6,5 Ha dan masih terdapat kurang lebih 33,5 Ha yang belum dibebaskan, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan BPTWPAD sebesar Rp 27.637.500.000, TWPAD menindaklanjuti Rekomendasi Tim Wasri kltjen ad melalui langkah atau tahapan kegiatan sbb:

- 1) Terhadap permasalahan yang dihadapi akan menyelesaikan dengan tahapan:
  - a) Mengevaluasi mekanisme pengadaan tanah yang sudah menjadi permasalahan saat ini khususnya pengadaan tanah di Desa Ganjar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
  - b) Membentuk Tim penertiban pengadaan tanah Nagrek yang dituangkan dalam Sprin Dirut TWPAD untuk melaksanakan kegiatan proses percepatan penyelesaian permasalahan.
  - c) Membentuk Tim pengawas yang berkaitan dengan tanah Nagrek melalui Sprin Dirut TWP AD dengan tugas untuk mengamankan aset dan dapat menindaklanjuti proses percepatan pengurusan legalitas antar Lembaga/Instansi.

Halaman 159 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggil Terdakwa-2 untuk memintapertanggungjawabanataspengadaantanahNagrek Kab.Bandungyangsampaisaatinibelumsepenuhnya terpenuhi.

2) Terhadap proses pengadaan lahan yang akan datang, supaya tidak terjadi lagi permasalahan yang timbul dengan melakukan langkah/tahapan:

- a) Membuat SOP tentang pengadaan tanah.
- b) Dibentuk Tim pengadaan tanah dengan melibatkan personel TWPAD, Mabesad, Ditziad, Ditkuaddan Ditkumad.
- c. Terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan TWP AD dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut dilampirkan bukti kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Surat Perintah Dirut TWPAD tentang Tim penertiban pengadaan tanah Nagrek.
  - 2) Pelaksanaan hasil rapat penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Nagrek berupa:
    - a) Undangan.
    - b) Pernyataan Bpk. Mansyur Said.
    - c) Notulen hasil rapat.
    - d) Dokumentasi pelaksanaan

rapat Post Audit 2020 TWPAD:

- Perbendaharaan:

a. Permasalahan pengadaan tanah TWPAD oleh Terdakwa-1 di Gandus Palembang berpotensi merugikan BPTWPAD sebesar Rp 41.250.000.000,-:

- Pada tanggal 11 Juni 2019 telah dilaksanakan rapat yang di hadiri oleh para Direktur, para Kadiv, para Kabag, notaris, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang ditindak lanjuti rapat-rapat secara parsial antara Staf Biakorkom dengan Bapak Kgs. H Mansyur Said dengan hasil, Kesanggupan pengembalian dana oleh bapak Terdakwa-2 kepada TWP AD sebesar Rp. 70.421.835.000, yang dituangkan kedalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani diatas meterai dan saksi-saksi, pelaksanaan tandatangan surat pernyataan kesanggupan pada tanggal 6 Agustus 2019.

- Surat pernyataan kesanggupan telah dibuat oleh Terdakwa-2 yang ditandatangani diatas meterai pada tanggal 6 Agustus 2019 yang berisi tentang kesanggupan untuk mengembalikan biaya pengadaan tanah/ lahan dan biaya legalitas yang harus dikembalikan kepada TWPAD sebesar Rp. 41.800.000.000,- (Empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dan asyariah sebesar 3,5% selama lima tahun menjadi Rp. 49.115.000.000,-

b. Pengadaan tanah tahun 2013 di Nagrek Kab. Bandung seluas 40 Ha. Pengadaan tanah untuk pengembangan perumahan TWP AD tahun 2013 seluas 40 ha di Blok Ganjar Sabar Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung dan telah dibayar oleh Ka BPTWPAD sebesar Rp. 33.000.000.000 ; kepada Bpk. KM Mansyur Said selaku penyedia lahan. Lahan yang dibeli tidak sesuai karena luas tanah yang dibebaskan hanya

Halaman 160 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
17.8.Hadamsjeter dapat+22,2Hayangbelumdibebaskan,haltersebutberp  
otensimerugikankeuanganBPTW PAD sebesarRp.18.315.000.000,-

-Padatanggal11Juni2019telahdilaksanakanrapatyangdihadiri oleh para  
Direktur, para Kadiv, para Kabag, notaris, Kolonel Czi (Purn) CoriWahyudi,  
AHT dan Bapak Kgs. H Mansyur Said yang ditindak lanjuti rapat-rapat  
secara parsial antara Staf Biakorkom dengan Bapak Kgs. H Mansyur Said  
dengan hasil sebagaiberikut :Permasalahan pengadaan tanah diNagrek  
Kab. Bandung yang belum diselesaikan secara tuntas Pihak  
bapakKgsHMansyurSaid sanggup  
mengembalikansisadanasebesarRp.18.133.475.000,- ditambah  
keuntungan Syariah sebesar 3,5% pertahundikalikanselama 5tahun.

Total dan apengadaantanahbaikdiNagrekKab.BandungdandiGandusPalembang  
ditambahkeuntunganSyariah3,5%pertahundikalikan5tahun,yangakandikembalik  
anbapakKgsH.MansyurSaidkepadaTWPAD  
sebesarRp.21.306.833.125,-bataswaktumaksimalbulanOktober2019.

Kesanggupanpengembaliandanaoleh bapakKgsHMansyurSaidkepadaTWP  
AD ini dituangkan ke dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditanda  
tangani diatas meterai dan saksi-saksi dan  
pelaksanaan tandatangansuratpernyataankesanggupanpadatanggal6Agust  
us2019.

10. BahwahasiltemuanInvestigasi terhadap perkara Terdakwa-  
1 yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala BPTW PAD bersama-sama Terdakwa-2:

- Pengadaan lahan di Nagrek Kabupaten Bandung dan Gandus Palembang. Pengadaan lahan di Nagrek tidak mencapai sasaran sesuai target dan pengadaan lahan di Gandus sampai dengan saat ini belum terealisasi;
- Kesanggupan pengembalian dana sebesar Rp.70.421.833.000; namun sampai dengan saat ini belum terealisasi;
- Tidak ada jaminan;
- Pejabat yang bertanggung jawab adalah Terdakwa-1 mantan Kepala BPTW PAD.

11. Bahwa menurut Saksi tidak dapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa-1 dalam mengelola dana TWPAD dengan Terdakwa-2 dalam pengadaan lahan di Nagrek dan Gandus yaitu:

- Gandus Palembang.
  - Kepemimpinan Kolonel Czi Cori Wahyudi (Kepala BPTW PAD).
    - Berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin /2973/XII/2013 tanggal 12 Februari 2009 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di 3 (tiga) wilayah, diantaranya Kodam II/Swj (Palembang Sumsel) yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik bagi prajurit dan PNS TNI AD melalui program KPR BPTW PAD;
    - Berdasarkan ST Kasad Nomor ST:ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014, dalam rangka pembebasan tanah di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang, Kasad memerintahkan Dirkuad selaku Bendahara TWPAD menyalurkan dana sebesar Rp.41.800.000.000; untuk pembebasan lahan Gandus secara bertahap seluas 40 Ha dari 130 Ha tanah yang akan di bebaskan dan biaya legalitas serta notaris di Kelurahan Gandus Kodya Palembang dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 161 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(1) Tanah seluas 40 Ha X Rp95.000M<sup>2</sup>=Rp.38.000.000.000;  
dan

(2) Biaya Legalitas dan Notaris=Rp3.800.000.000;

**Jumlah=Rp.41.800.000.000;(empatpuluhsatumilyardelapan  
atus juta rupiah).**

c) Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD kepada Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor : B/129/III/2014 tanggal 19 Maret

2014 tentang permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam I/BB, Kodam II/swj dan Kodam IV/Dip;

d) Berdasarkan surat Ketua Induk Koperasi Kartika kepada Kepala BPTWPAD Nomor: B146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

e) Berdasarkan Nodis Spaban IV/Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 7 April 2014 melaporkan kepada Aspers Kasad tentang rencana BPTWPAD akan mengadakan pembebasan lahan di Desa Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang dan legal paper kepemilikan lahan BP TWP AD akan menggunakan PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkopad);

f) Pada tanggal 20 Maret 2014 Kepala BPTWPAD telah membuat surat kepada Kepala BPN Kodya Palembang perihal permohonan penjelasan status lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang dan mempertanyakan apakah bisa secara legalitas di Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Reka Daya Kartika, karena lahan tersebut akan dibebaskan/dibeli oleh BP TWPAD sebagai perumahan nondinas personeil TNIAD;

g) Berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama antara Kgs. M. Mansyur Said dengan PT. Reka Daya Kartika yang dibuat Notaris Mirda Ovtaviana, S.H., M.Kn No. 043 tertanggal 17 April 2014 tentang perjanjian jual beli tanah, selanjutnya dilaksanakan penyerahan hak tanah antara Kgs. M. Mansyur Said dengan PT. Reka Daya Kartika pada tanggal 26 Mei 2014 dengan luasan tanah 40 Ha yang terletak di Desa Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang;

h) Berdasarkan surat Kepala BPTWPAD kepada Dirkuad Nomor: B/258/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kel. Gandus Kecamatan Gandus Kotamadya Palembang, sebesar Rp. 41.800.000.000; untuk ditransfer ke rekening penampungan pada Bank Windu KC. Slipi Jakarta Nomor 1001867648 a.n. TWPTNIAD/Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT;

i) Berdasarkan surat KGS. M. Mansyur Said kepada Ketua BPTWPAD tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran tahap pertama 45 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 17.100.000.000; dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Metro-Bandung Norek. 130.00.0487640.8 a.n. KGS. M. Mansyur Said.

j) Berdasarkan Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuat selaku Bendahara TWP Nomor : B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal permohonan pembayaran lahan di Kel. Gandus, Kec. Gandus Kota

Halaman 162 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ma, dan Palembang, sebesar Rp.17.100.000.000; dan telah disalurkan pada tanggal 13 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Metro-Bandung Norek.130.00.0487640.8a.n.Kgs.M.Mansyur Said.

k) Berdasarkan surat Kgs.M.Mansyur Said kepada Ketua BPTWPAD tanggal 23 Juni 2014 tentang permohonan pembayaran lahan Palembang berkaitan sudah dilaksanakan pengukuran oleh BPN Palembang sebesar Rp.11.400.000.000; Dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Metro-Bandung Norek.130.00.0487640.8a.n.KGS. M.Mansyur Said.

l) Berdasarkan surat Kepala BPTWPAD (Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT) kepada Dirkuat Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang perihal permohonan pembayaran ke-2 lahan Gandus sebesar Rp.11.400.000.000; dan telah disalurkan ke Rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung Norek.130.00.0487640.8 atas nama Kgs.M. Mansyur Said.

m) Berdasarkan surat KGS.M.Mansyur Said kepada Ketua BPTWPAD tanggal 30 Januari 2015 tentang permohonan pembayaran lahan tanah Palembang dan pengurusan izin sebesar Rp.13.300.000.000; Dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Metro-Bandung Norek.130.00.0487640.8 a.n.Kgs. M.Mansyur Said.

n) Berdasarkan surat Kepala BPTWPAD (Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT) kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal permohonan penyalurannya sebesar Rp.13.300.000.000; dan telah disalurkan ke rekening Bank Bukopin Capem S. Parman Nomor : 4301200987 a.n. TWP TNIAD/Kol Czi Cori Wahyudi, AHT.

o) Berdasarkan Berita Acara tanggal 23 Februari 2015 tentang Penyaluran Dana pembebasan lahan Gandus dan biaya legalitas serta Notaris sebesar Rp.41.800.000.000; ditandatangani oleh Brigjen TNI Sasongko Hardono, Dirkuad selaku Bendahara TWP AD dan Kolonel Czi Cori Wahyudi selaku Kepala BP TWP AD, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pada tanggal 2 Juni 2014 dari Rekening tabungan Britama BRIC abang Tanah Abang Norek.0018-01-023737-50-6a.n.TWPAD/Bendahara TWP sebesar Rp.17.100.000.000;

(2) Pada tanggal 3 Agustus 2014 dari Rekening tabungan Britama BRIC Cabang Tanah Abang Norek 0018-01-023737-50-6 a.n.TWPAD/Bendahara TWP sebesar Rp.11.400.000.000; dan

(3) Pada tanggal 12 Juni 2015 dari Rekening tabungan Britama BRI Cabang Tanah Abang Norek.0018-01-023737-50-6a.n.TWPAD/Bendahara TWP sebesar Rp.13.300.000.000;.

p) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : PKS/10.1/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, antara BPTWPAD (Kolonel Czi Cori Wahyudi) dengan PT. Reka Daya Kartika (Y.A. Hascaryo) telah bersepakat tentang Peminjaman tanah dalam rangka pembebasan tanah seluas ± 40 Ha di Desa Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang;

q) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 17 April 2014, yang dibuat Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn., Kab. Bogor antara Bapak Kgs. M. Mansyur Said dengan Bapak Y.A. Hascaryo selaku Direktur PT. Reka Daya Kartika, Obyek kerjasamanya adalah Jual belitanah/ lahanseluas 40 Ha yang berlokasi di Desa. Gandus Kec. Gandus

Halaman 163 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kodya Palembang, Hargasebesar 95.000,00/M<sup>2</sup> dengan sistem pembayaran  
ransebagai berikut:

(1) Tahap pertama pembayaran sebesar 45 % atau sejumlah Rp.17.100.000.000; pada saat penandatanganan pelepasan Hak dihadapan pejabat yang berwenang;

(2) Tahap kedua pembayaran sebesar 30% atau sebesar Rp.11.400.000.000; dibayarkan pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan setempat dengan disaksikan pihak Pertamadan pihak kedua;

(3) Tahap ketiga akan menerima 20% atau sejumlah Rp.7.600.000.000; pada saat keluar hasil ukur dan Peta Bidang Tanah diserahkan Pihak Kedua;

(4) Tahap keempat pembayaran sebesar 5 % atau sejumlah Rp.1.900.000.000; pada saat sertifikat Hak Guna Bangunan telah selesai pengurusan nya; dan

(5) Pembayaran dilakukan dengan cara pihak pertama mengajukan invoice kepada pihak kedua, dan pihak kedua akan menransfer ke rekening pihak pertama paling lambat 14 hari setelah pihak pertama menerima invoice dari pihak pertama ke Rekening Bank Mandiri Norek 130-000-4876-408 a.n Kgs. M.Mansyur Said.

r) Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 73/SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 yang dibuat Kantor Notaris/PPAT Nuzmir Nazorie, S.H. Kodya Palembang menyatakan bahwa pengurusan sertifikat a.n PT. Reka Daya Kartika di Gandus Palembang seluas 40 Ha masih diproses di Kantor BPN Palembang;

s) Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD kepada Kasad Nomor :B/308/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang laporan perkembangan pembebasan lahan yang diteliti melaporkan bahwa satu pembebasan lahan di Desa Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang (Kodam II/Swj) telah selesai seluas 40 Ha dalam proses legalitas; dan

t) Berdasarkan surat Kgs. M.Mansyur Said tanggal 4 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa pengakuan Hak yang menyatakan mempunyai sebidang tanah usaha dengan luas  $\pm$  19.735 M<sup>2</sup> yang terletak di lokasi Rt.18RW.005 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang, surat pengakuan hak tersebut didaftarkan pada Kantor Lurah Gandus Palembang Nomor 593/45/PH/GS/2015 tanggal 5 November 2015, namun tidak diteruskan ke Kecamatan, karena tidak ditandatangani pejabat Camat Gandus dalam surat pengakuan Hak tersebut.

2) Kepemimpinan Kolonel (Purn) Suryatikno (Kepala BP TWP AD periode Januari 2017 s.d Maret 2019):

a) Bahwa secara garis besarnya akan melakukan tindak lanjut terhadap proses pembebasan lahan Gandus di Kel. Gandus Kodya Palembang seluas 40 Ha, dengan melakukan pengecekan secara fisik terhadap lokasi tanah tersebut. Dari hasil pengecekan di lapangan terdapat beberapa hal yang menonjol diantaranya:

(1) Bahwa lahan Gandus seluas 40 Ha di Kel. Gandus Kodya Palembang tidak bisa dilanjutkan hak kepemilikan oleh BP TWPAD dikarenakan hampir 60% dari luas tanah adalah rawa dengan kedalaman 1 s.d 5M;

(2) Setelah adanya temuan tersebut dialihkan ke lokasi di

Halaman 164 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Bukit Baru Kec. Hilir Barat 1 Kodya Palembang, namun sampai dirinyapensiuntidakadarealisasi/penyelesaian untuk pengurusan tanah tersebut; dan

(3) Bahwaselamamenjabat tidak terjadi transaksi/pembayaran atas pembebasan tanah baiklah an Gandus di Kel. Gandus Kodya Palembang maupun lahan di Kel. Bukit Baru Kec. Hilir Barat 1 Kodya Palembang.

b) Berdasarkan surat Kepala BPTWPAD kepada Kgs. M. Mansyur Said Nomor: B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas di lokasi Kel. Gandus Palembang sebesar Rp. 41.800.000.000,00 (*surat terlampir*);

c) Berdasarkan surat Kgs. M. Mansyur Said kepada Kepala BPTWPAD tanggal 7 Maret 2017 tentang jawaban/tanggapan permohonan laporan proses hasil pembebasan-pembebasan dan legalitas di lokasi Kel. Gandus Palembang (*surat terlampir*). Adapun inti isi surat tersebut sebagai berikut:

(1) Bahwa Kgs. M. Mansyur Said telah melakukan kerjasama pembebasan lahan sebagaimana dimaksud, atas nama PT. Reka Daya Kartika dengan lokasi di daerah Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang Prov. Sumsel;

(2) Bahwa atas tanah tersebut KGS. M. Mansyur Said telah melakukan jual beli pembebasan lahan secara bertahap 40 Ha dari 130 Ha yang akan dibebaskan oleh BP TWP AD dari ahli waris pemilik sah atas tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yang lengkap dan sah menurut hukum;

(3) Dalam melakukan Transaksi Kgs. M. Mansyur Said menggunakan jasa Notaris/PPAT Palembang, Nuzmir Nazorie, yang mengurus juga akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah dimaksud dari Kgs. M. Mansyur Said kepada PT. Reka Daya Kartika, dengan akta pengoperan dan penyerahan hak no. 16, 17, 18, dan 19 yang mana dari 40 Ha tersebut masing-masing dibuatkan akta pengoperan dan penyerahan haknya per 10 Ha;

(4) Bahwa tanah tersebut telah diukur resmi oleh BPN Palembang dan telah dibuatkan pertimbangan Teknis oleh BPN kota Palembang atas tanah 40 Ha;

(5) Bahwa atas tanah tersebut telah terbit 4 lembar SPPT/PBB atas nama PT. Reka Daya Kartika dengan Nomor Objek Pajak 167112000101435380, Objek Pajak 167112000101435370, Objek Pajak 167112000101435350 dan Objek Pajak 167112000101435360, semua PBB tersebut telah dilakukan pembayaran;

(6) Berdasarkan pengakuan keterangan Kgs. M. Mansyur Said, bahwa tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN kota Palembang, namun diakuai adanya sedikit kendala komunikasi yakni dengan adanya beberapa masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai penggarap di atas tanah tersebut yang belum keseluruhannya diberikan ganti kerugian tanam tumbuh atas tanah yang selama ini digarapnya. Namun telah ada kesepakatan dengan beberapa penggarap di atas lahan tersebut untuk segera diberikan ganti kerugian atas tanamannya, sehingga keadaan

Halaman 165 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bermasalah;

(7) Bahwa Kgs. M. Mansyur Said belum melakukan serah terima atas kontrak pembelian lahan kepada BP TWP AD dan legalitas Kgs. M. Mansyur Said bersedia untuk bekerjasama dengan pihak BP TWP AD untuk melaksanakan pembangunan perumahan di atas lahan tersebut.

d) Berdasarkan surat Kepala BPTWPAD kepada KGS M. Mansyur Said Nomor: B/698/X/2018 tanggal 5 Oktober 2017 tentang permohonan proses hasil pembebasan dan legalitas di lokasi Kel. Gandus Palembang, sehubungan akan diadakannya Wasrik Tjen addi BPTWPAD pada tanggal 10 s.d. 19 Oktober 2019;

e) Berdasarkan surat Ka. BP TWP AD kepada Kasad Nomor: B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang permohonan pembentukan Tim Mabas dalam rangka rencana pemindahan lahan BPTWPAD yang terletak di Desa Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang sesuai dengan temuan Wasrik TA. 2017 merupakan tanah basah (rawa) sehingga kurang tepat untuk perumahan KPRS wakelola. Hasil koordinasi dengan pihak ketiga yang mengadakan aset tersebut akan dipindahkan ke lahan yang lebih bagus (darat kering) berlokasi di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Hilir Barat 1 Kodya Palembang;

f) Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD (Kolonel Czi Suryatikno) kepada KGS M. Mansyur Said (surat Nomor B/403/IV/2018) tanggal 11 April 2018 tentang permohonan kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan di Kelurahan Gandus Kodya Palembang dengan luas syang sama dan batas waktu akhir April 2018;

g) Berdasarkan surat pernyataan tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh H. Hambali Hasan, S.H., M.H., dan Kgs H.M. Mansyur Said yang di notarialkan di Notaris Thamrin, S.H. Palembang menerangkan bahwa Tim Kelurahan Bukit Baru dan Tim BP TWP AD pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di lapangan atas kebutuhan lahan yang diperuntukkan pembangunan perumahan/prajurit TNI AD di Palembang seluas 40 Ha, dengan rincian:

- (1) Lahan seluas  $\pm 10$  Ha bersertifikat SHM;
- (2) Surat pengakuan Hak a.n. Tori Bin Muhammad seluas 117.700 M<sup>2</sup>;
- (3) Keterangan pengakuan Hak a.n. Sabil Bin Sendi luas  $\pm 131.763$  M<sup>2</sup>;
- (4) Tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh pemilik tanah serta tidak bersengketa atau tumpang tindih terhadap tanah milik pemerintah; dan
- (5) Bahwa untuk mencukupi 40 Ha sebagaimana dimaksud, Bapak KGS M. Mansyur Said bersedia mencukupi sesuai permintaan BPTWPAD.

h) Berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara H. Hambali Hasan S.H., M.H., dengan Kgs. H. M. Mansyur Said, tanggal 28 April 2018 dibuat kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Mengadakan perjanjian jual beli beberapa bidang tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan prajurit

Halaman 166 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNIAD dan kerjasama pembebasan serta pembayaran tanah wargaseluas±40Ha yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

(2) Menyepakati harga yang dibayarkan untuk pembelian lahan tersebut dengan harga Rp.100.000/M<sup>2</sup> yang akan diajukan kepada pihak BPTWPAD;

(3) Harga yang dipatok untuk pembebasan lahan masyarakat sebesar Rp.60.000/M<sup>2</sup>;

(4) Kelebihan dan dari pembebasan lahan sebagaimana point 1 dan 2 sebesar Rp.40.000/M<sup>2</sup> akan digunakan untuk pengurusan pajak, notaris, dan pajak-pajak lainnya serta land Clearing serta pematangan lahan yang akan dibeli;

(5) Sisabersih dan sebagaimana point 4 akan dibagi peruntukannya sebesar 50 % untuk masing-masing pihak; dan

(6) Setiap pembayaran untuk tanah tersebut akan ditransfer kepada pihak I melalui Rekmandiri No.113-00-1155640-8a.nH.Hambali Hasan, S.H.

i) Berdasarkan surat Kuasa Hukum H. Hambali kepada Kepala BPTWP AD tanggal 27 September 2018 tentang pengadaan lahan untuk perumahan prajurit TNI AD di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, mempertanyakan keseriusan Kgs M. Mansyur Said dalam jual belianah untuk segera direalisasikan di depan Notaris/PPAT sesuai dengan surat pernyataan yang telah disepakati bersama;

j) Berdasarkan surat Bapak H. Hambali Hasan kepada Kgs. M. Mansyur Said, tentang pemutusan hubungan kerja atas penjualan tanah 40 Ha kepada BPTWPAD, karena KGS.M. Mansyur Said telah mengingkari semuakesepakatan dan perjanjian dalam rencana pembelian tanah;

k) Berdasarkan keterangan dari Lettu Inf Gumilar (Paurpam BPTWP AD) bahwa hasil peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim, tanggal 6 s.d. 7 Desember 2018 mengatakan lahan pengganti dari Kel. Gandus Kec. Gandus ke Jl. Pramuka Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang dengan luas tanah ±41 Ha; dan

l) Berdasarkan bukti pembayaran pada bulan Januari s.d April 2019 Kgs . M. Mansur Said telah memberikan uang Panjar kepada pemilik tanah di lokasi Hilir Barat 1 Kodya Palembang sebesar Rp.550.000.000,00 dan berjanji akan membayar pelunasan tanah seluas ±22,1 Ha sesuai SPH pada tanggal 17 April 2019, namun sampai saat ini tidak direalisasikan.

3) Kepemimpinan Mayjen TNI Sudirman, S.H., M.H., M.M (Dirut BPTWPAD periode Maret 2019 s.d saat ini):

a) Berdasarkan surat Direktur Utama TWPAD kepada Kgs. Mansyur Said Nomor: B/900/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Kesanggupan pengembalian dana pengadaan lahan sesuai surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana yang dibuat Kgs. Mansyur Said tanggal 6 Agustus 2019. Atas surat tersebut sampai saat ini tidak ada jawaban dari Kgs. M. Mansyur Said;

b) Berdasarkan surat Dirut TWPAD ke Kgs. Mansyur Said Nomor : B/1016/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Surat ke-2 tentang

Halaman 167 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengembalian dana pengadaan tanah/lahan, surat tersebut dikirimkan melalui JNE pada tanggal 19 Desember 2019, pihak JNE melaporkan bahwa surat tersebut sudah dilakukan upaya untuk dikirim ke alamat yang dituju, laporan via telepon (pergawai JNE kepada Sertu Sona Staf Biakorin):

(1) Pada tanggal 20 Desember 2019 dilaporkan bahwa alamat Kgs. Mansyur Said kosong namun masih ada peralatan/perabotan kantor;

(2) Pada tanggal 21 Desember 2019 pihak JNE kembali mendatangi alamat Kgs. Mansyur Said, tapi kantor nyatutup;

(3) Pada tanggal 23 Desember 2019 pihak JNE kembali mendatangi alamat Bapak Kgs. Mansyur Said, pihak JNE menyampaikan bahwa kantor sesuai alamat sudah kosong tidak di huni lagi; dan

(4) Tidak adanya pihak yang dapat menerima surat dari BPTWP AD sesuai dengan alamat yang dituju, maka pihak JNE telah mengembalikan surat yang seharusnya diperuntukkan kepada Kgs. Mansyur Said kepada TWPAD.

c) Berdasarkan surat Dirut TWP AD kepada Kgs. M. Mansyur Said tanggal 13 April 2020 tentang surat teguran hukum / somasi bahwa Kgs. M. Mansyur Said segera melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dan apembebasan lahan Gandus Palembang kepada TWP AD sebesar Rp.41.800.000.000; ditambah keuntungan Syariah sebesar 3,5% per tahun sesuai kesanggupan Kgs. M. Mansyur dalam tempo 1 (satu) bulan setelah menerima surat dari TWPAD. Atas surat tersebut sampai saat ini tidak ada tanggapan/jawaban dari Kgs. M. Mansyur Said;

d) Hasil Rapat di Aula BP TWP AD bulan Agustus 2019, pimpinan Direktur Biakorin yang dihadiri para Kadiv BPTWP AD dan Kgs. M. Mansyur Said, dengan agenda pembahasan pertanggungjawaban Kgs. Mansyur Said dalam Pengadaan lahan BPTWP AD di Palembang dan di Nagreg, hasil rapat disepakati Kgs. M. Mansyur Said akan mengganti seluruh Dana yang dikeluarkan TWP AD yang diperuntukkan untuk pengadaan lahan guna perumahan Prajurit dan PNS TNI AD, dana yang belum terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp.59.933.475.000; ditambah keuntungan Syariah sebesar 3,5 % pertahun selama lima tahun;

e) Berdasarkan Surat pernyataan yang ditandatangani Kgs. M. Mansyur Said pada tanggal 6 Agustus 2019 yang bersangkutan sanggup mengembalikan dan apembebasan lahan/tanah sebesar Rp.59.933.475.000; ditambah keuntungan Syariah sebesar 3,5 % pertahun selama lima tahun, sehingga total keseluruhan dibulatkan sebesar Rp.70.421.833.000; (termasuk pengembalian atas pembayaran tanah di Desa Nagreg) pada akhir bulan Oktober 2019;

f) Berdasarkan keterangan Kabag Biakorin dan Kasil Investasi berupaya menghubungi Kgs. Mansyur Said via telepon, namun tidak ada tanggapan sama sekali, dan mengirimkan surat Direktur Nomor B/1016/XII/2019 perihal Surat ke 2 tentang kesanggupan pengembalian dan apengadaan tanah/lahan melalui WhatsApp namun Nomor Kabag Biakorin telah diblokir oleh Kgs. Mansyur Said. Kemudian berupaya menghubungi Nomor telepon yang lain juga tidak ada respon, sehingga saat ini kesulitan untuk menghubungi dan mengetahui keberadaan Kgs. M. Mansyur Said; dan

g) Berdasarkan keterangan dari Lettu Inf Gumilar (Paurpam

Halaman 168 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPTW PAD) : bahwa sepengetahuannya sampai saat ini belum dapat petunjuk dari pimpinan BP TWP AD untuk melakukan pengecekan terhadap tordan alamat tempat tinggal Kgs. M. Mansyur Said serta aset-aset yang dimilikinya untuk dilakukan penyitaan jika tidak adaniat baik dari Kgs. M. Mansyur Said untuk mengembalikan uang yang telah disalurkan untuk pembebasan lahan Gandus di Kel. Gandus Kodya Palembang seluas 40 Ha.

### b. Tanah Nagreg Jabar.

#### 1) Administrasi:

a) PKS Nomor: PKS/01/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara BPTW P AD dengan PT. Reka Daya Kartika tentang peminjaman namadalamrangkapemebasantanahseluas±50HadiDesaGanjarSabar Kec.Nagreg Kab. Bandung;

b) Surat perintah Kasad Nomor : Sprin/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Penilai Kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kab. Bogor dan wilayah Kab. Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik Prajurit dan PNS TNI AD;

c) Berdasarkan ST Kasad Nomor ST : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013, dalam rangkapemebasantanahdiDesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab. Bandung, Kasad memerintahkan Dirku adselaku Bendahara TWPAD menyalurkan dan sebesar Rp. 33.000.000.000; untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris;

d) Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Nomor : 05 antara Kgs. M. Mansyur Said dengan Bapak Cori Wahyudi yang dinotariatkan di Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor. Pihak pertama (Kgs. M. Mansyur Said) dan Pihak Kedua (Cori Wahyudi); dan

e) Berdasarkan Surat Ketua Tim Aspek Yuridis pengadaan tanah yang ditujukan kepada Waaspers Kasad selaku Ketua Tim Penilai Kelayakan pengadaan tanah di Kec. Nagreg Kab. Bandung melaporkan hasil pengecekan juridis atas tanah di Desa Banjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung yang ditawarkan untuk dibeli oleh BP TWPAD untuk pembangunan perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swakelola BPTW PAD.

#### 2) Penanggungjawab/Pejabat saat itu:

a) Kepala TWPAD : Terdakwa-1

b) Wakil TWPAD : Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, SE,

c) Kabag Renda TWPAD : Letkol Inf Rispon Ardie, SE,

d) Kasi Verbal sub Bag Balsub TWPAD : Mayor Inf Chairil Amran.

e) Personel dilapangan:

##### (1) Tim Was:

(a) Letkol Czi Ir. B Agus Pratomo, NRP 1920014770864 Kabag Balsub TWPAD; dan

(b) PNS Gol III/dR. Situmorang, Turmin Tuud TWPAD.

##### (2) Tim Verifikasi lahan berdasarkan Surat Perintah Kasad nomor:

Halaman 169 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Spring 2009/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Penilai Kelayakan Pengadaan Tanah di wilayah Kab. Bogor dan wilayah Kab. Bandung dan Cimahi yang akan digunakan lokasi untuk pembangunan rumah bagi Prajurit dan PNS TNI AD, dengan daftar Tim sbb :

- (a) Ketua: Brigjen TNI Aris Martono Haryadi;
- (b) Wakil: Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT NRP 32159;
- (c) Sekretaris: Letkol Inf Rispon Ardie, SE, NRP 30038;
- (d) Ka Tim Aspek Fisik: Kolonel Inf Suyatno NRP 29690;
- (e) Anggota: Kolonel Inf Bumi Umaryadi NRP 30508;
- (f) Anggota: Kol. Czi Satrio Medi Sampurno NRP 30115;
- (g) Anggota: Kol. Inf Eriet Hadiyanto NRP 29993
- (h) Anggota: Kol. Czi Ir. Subur Suharsono NRP 32155;
- (i) Anggota: Ltk Inf Arief G. Mada NRP 1920025740169;
- (j) Ka. Tim Aspek Legal/Yuridis : Kol. Chk Apang Sopandi, SH, M.H. NRP 32227;
- (k) Anggota : Ltk. Czi Imam S Hadi, NRP 1920004121264;
- (l) Anggota: Ltk Chk Azhar, S.H., M.Kn, NRP 1930007670768; dan
- (m) Anggota: Mayor Cku Lies Pujiastuti, NRP 548627.

12 Bahwa dari pelaksanaan pengadaan Tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung (periode kepemimpinan Terdakwa-1 tahun 2013 s.d Januari 2017) diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Ketua Tim Aspek Yuridis pengadaan tanah yang ditujukan ke pada Waaspers Kasad selaku Ketua Tim Penilai Kelayakan pengadaan tanah di Kecamatan Nagreg Kab. Bandung tanggal 7 Januari 2013 melaporkan hasil pengecekan juridis atas tanah di Desa Banjar Sabar Ke. Nagreg Kab. Bandung yang ditawarkan untuk dibeli oleh BPTWPAD untuk pembangunan perumahan KPR Swakelola BPTWPAD yaitu:

1) Dari aspek fisik tanah/lahan:

- a) Tanah seluas  $\pm 55$  Ha di Desa Banjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung terdiri dari Tanah Sertifikat Hak Milik sebanyak 6 bidang seluas 18.437 M<sup>2</sup> dan tanah milik adat sebanyak 150 bidang tanah seluas  $\pm 531.563$  M<sup>2</sup>;
- b) 6 (enam) bidang tanah Sertifikat Hak Milik telah dicek di kantor Pertanahan Kab. Bandung dalam keadaan bersih dan sesuai dengan data yang ada di buku tanah masing-masing :

(1)	SHM No. 510	a.n. Jerry Felim	3.600 M <sup>2</sup>
(2)	SHM No. 00151	a.n. H. Soma R	482 M <sup>2</sup>
(3)	SHM No. 00156	a.n. H. Soma R	590 M <sup>2</sup>
(4)	SHM No. 496	a.n. H. Yana	2.800 M <sup>2</sup>
(5)	SHM No. 00152	a.n. Wati	1.355 M <sup>2</sup>

Halaman 170 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) SHMNo.497

a.n.LiliSutisna

9.610M<sup>2</sup>

c) Tanah milik adat atas nama masyarakat Desa Banjar Sabar seluas  $\pm$  531.563 M<sup>2</sup> telah dicek di Kantor Kelurahan Banjar Sabar masing-masing sesuai dengan data yang ada di buku C dilengkapidengansuratketerangantidak sengketa dari Kepala Desa;

d) Berdasarkan uraian tersebut, tanah di Desa Banjar Sabar Kec.Nagreg Kab. Bandung seluas  $\pm$  55 Ha dari aspek penguasaan juridisdasarkanmemenuhisyaratuntuk dibeli oleh BPTW PAD.

## 2) Dari aspek legal tanah/lahan:

a) Pengikatan jual beli antara Kgs M. Mansyur Said dengan para pemilikan tanah dianggap belum terjadi peralihan hak secara sah menurut hukum, sehingga status kepemilikan hak masih atas nama para pemilik;

b) Kgs M. Mansyur Said yang dinyatakan telah menguasai tanah tersebut di atas dapat bertindak sebagai pihak penjual, namun harus dilengkapidengan Surat Kuasa Menjual Notariil dari para pemilikan tanah;

c) Dihadapkan pada kondisi penguasaan yuridis hak-tanah untuk pengamanan dan arisegiyuridisataspembelian tanah tersebut dan mempermudah proses jual beli hak atas tanah, dapat ditempuh proses pembelian tanah secara bertahap sebagai berikut:

(1) Tahap pertama dilakukan perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Kgs M. Mansyur Said dilengkapi Surat Kuasa Notariil dari para pemilik dengan pihak badan hukum yang ditunjuk oleh BPTW PAD;

(2) Tahap kedua dilaksanakan dan dilaksanakan jual beli tanah melalui Akta Pelepasan Hak dengan tata cara yang dibuat oleh PPAT antar pihak Kgs M. Mansyur Said dilengkapi Surat Kuasa Menjual Notariil dari para pemilik tanah dengan pihak badan hukum yang ditunjuk oleh BPTW PAD;

(3) Secara simultan berbarengan dengan pengurusan pelepasan hak atas tanah, diajukan permohonan izin lokasi untuk pembebasan tanah ke Kabupaten Bandung; dan

(4) Tahap tiga pembuatan sertifikat HGB Induk atas nama badan hukum yang ditunjuk oleh BP TWP AD yang dilengkapidengan Akta Pelepasan Hak dan Petabidang.

13. Bahwa mengenai pengadaan lahan, Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di Wilayah Nagreg Kab. Bandung, menyarankan bahwa tanah yang berada di Nagreg Kab. Bandung disarankan memenuhi syarat untuk dibeli oleh BP TWP AD namun harus sudah berbentuk SHGB Induk atas nama badan hukum yang ditunjuk BPTW PAD.

14. Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Nomor : 05 antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 yang dinotariatkan di Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor. Pihak pertama (Terdakwa-1) dan Pihak Kedua (Terdakwa-2) bersepakat untuk:

a. Bersama-sama membeli tanah yang sudah bersertifikat maupun berupatanah adat yang akan digunakan untuk perumahan KPR Swakelola terletak

Halaman 171 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Desa Citalanag Kec. Nagreg Kab. Bandung dengan luasan tanah ±55,474 Ha, terdiri dari 5 bidang tanah yang bersertifikat dan tanah milik adat sebanyak 358 bidang;

- b. Bukti kepemilikan atas tanah adat tersebut berupa Aktadan Kiktir/letter C;
- c. Bahwalah yang dibutuhkan seluas 40 Ha, sesuai dengan peraturan untuk penggunaan lahan perumahan;
- d. Perjanjian kesepakatan dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sbb:
  - 1) Pihak Pertamina berkewajiban untuk mengurus, memastikan dan menjamin bahwa sertifikat yang sedang diurus merupakan sertifikat tanah yang dimaksud dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - 2) Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan surat keterangan ahli waris bila mana yang bersangkutan telah meninggal dunia; dan
  - 3) Bekerjasama dengan aparat Kecamatan dan Desa setempat untuk keperluan warkah atas tanah-tanah adat.
- e. Harga yang disepakati adalah Rp.75.000./M<sup>2</sup> untuk keperluan perumahan dengan luas 40 Ha sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.30.000.000.000;
- f. Bahwa nilai sebesar Rp.30.000.000.000; meliputi pembayaran:
  - 1) Pembelian tanah;
  - 2) Proses sertifikasi pengukuran lahan keseluruhan termasuk pengukuran lahan masing-masing bidang untuk menentukan luasan tanah yang harus dibayar kepada pemilik lahan;
  - 3) Biaya pembuatan akta-akta Notaris;
  - 4) Pembuatan Site Plane, IPPT (pihak I dan II);
  - 5) Pembuatan Izin Lokasi dan sertifikat (pihak kedua); dan
  - 6) PPh yang merupakan kewajiban pihak pertama dan BPHTB yang merupakan kewajiban pihak kedua.
- g. Cara pembayaran sebagai berikut:
  - 1) Uang muka akan dibayar pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp.5.000.000.000; (lima milyar rupiah) berdasarkan surat perjanjian;
  - 2) Pembayaran pelunasan dari Rp.30.000.000.000; (tiga puluh milyar) akan ditunda/ditahan 10 % dari nilai kontrak, dan akan dilunasi setelah pihak kedua menerima sertifikat induk terbit dari kantor BPN Kab. Bandung.
  - 3) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M. Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 011/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang permohonan tanda jadi/panjar sebagai betuk keseriusan atas tanah di Desa Nagreg Citalanag Kec. Cicalengka Kab. Bandung seluas 40 Ha s.d 50 Ha sebesar Rp.5.000.000.000;.
  - 4) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada Kepala BP TWP AD Nomor : B/ND-02/II/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 tentang permohonan dana sebagai tanda jadi pembelian tanah Nagreg sebesar Rp.2.000.000.000; (Pembayaran Kwitansi (KU-

Halaman 172 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp.2.000.000.000;)

5) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang permohonan tanda jadi/panjar sebagaibetukkeseriusanatastanahdiDesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.Bandungseluas40 s.d50Ha sebesarRp.3.000.000.000;

6) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 tentang permohonan dana sebagai tanda jadi pembelian tanah NagregsebesarRp.3.000.000.000;(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal21Januari2013 sebesarRp.3.000.000.000;);

7) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang permohonan dana pembayaran tanah diDesa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung tahap-2 sebesarRp.7.500.000.000;

8) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 11 Februari 2013 tentang permohonan dana untuk pembayaran tanah seluas 12 Ha di DesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.5.000.000.000;(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal13Februari2013sebesarRp5.000.000.000;);

9) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang permohonan dana pembayaran tanah diDesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.Bandungtahap-2sebesar Rp.5.000.000.000;.

10) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 februari 2013 tentangpermohonandanauntukpembayaran tanahseluas22,6HadiDesa NagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.3.000.000.000;(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal27Februari2013sebesarRp.3.000.000.000;);

11) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang permohonan dana pembayaran kekurangdana atas tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandungsebesar Rp.2.000.000.000;

12) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 tentangpermohonandanauntukpembayaran tanahseluas22,6HadiDesa NagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.2.000.000.000; (Pembayaran Kwitansi (KU-17) tanggal 11 Maret 2013sebesar Rp.2.000.000.000;);

13) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang permohonan dana pembayaran atas tanahdi Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab.

Halaman173dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung tahap 3 sebesar Rp.5.000.000.000;

14) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013tentangpermohonandanauntukpembayaran tanahseluas7,39HadiDesa NagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.5.000.000.000; (Pembayaran Kwitansi (KU-17) tanggal 21 Maret 2013sebesar Rp.2.000.000.000;

15) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 028/DIR/AMAN/III/2013tanggal 27 Maret 2013 tentang permohonan dana pajak dan perizinan atastanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesarRp.2.000.000.000;

16) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013tentang permohonan dana untuk biaya pajak dan perizinan SK lokasi atastanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesarRp.2.000.000.000,00(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal(kosong)April2013sebesarRp.2.000.000.000;)

17) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013tanggal 10 Mei 2013 tentang permohonan dana tambahan pembayarantanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesarRp.2.000.000.000;

18) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013tentangpermohonandanauntukpembayarantanahdiDesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.2.000.000.000;(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal10Mei2013sebesarRp.2.000.000.000;).

19) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 036/DIR/AMAN/VIII/2013tanggal19Agustus2013tentangpermohonandanatambahanpembayaranpenyampaianSKlokasidiDesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.3.000.000.000;.

20) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus2013 tentang permohonan dana tambahan pembayaran tanah di DesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.BandungsebesarRp.3.000.000.000;(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal(kosong)Agustus2013 sebesar Rp.2.000.000.000;

21) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs. M.Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013tanggal26Agustus2013tentangpermohonandanadalamrangkapembayaranprosessertifikatdanPPATatastanahdiDesaNagregCitamanKec.CicalengkaKab.Bandungsebesar Rp.2.000.000.000;

22) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rendal BP TWP AD kepada KepalaBP TWP AD Nomor : B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus2013 tentang permohonan dana untuk proses sertifikat dan PPAT atastanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesarRp.2.000.000.000;(PembayaranKwitansi(KU-17)tanggal(kosong)Agustus2013 sebesar Rp.2.000.000.000;)

23) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs.

Halaman174dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada kepala TWP AD Nomor :  
022/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang permohonan dan  
untuk proses perizinan dan lain-lain  
lain atas tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar  
Rp. 1.000.000.000;

24) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rencan BP TWP AD kepada  
Kepala BP TWP AD Nomor : B/ND-90/IX/2013/Bagrencan tanggal 18  
September 2013 tentang permohonan dana untuk proses perizinan dan  
lain-lain atas tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab.  
Bandung sebesar Rp. 1.000.000.000; (Pembayaran Kwitansi (KU-17)  
tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000;

25) Berdasarkan surat Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga (Bapak Kgs.  
M. Mansyur Said) kepada kepala TWP AD Nomor :  
050/DIR/AMAN/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang permohonan dana  
biaya perizinan dan lain-lain atas tanah di Desa Nagreg Citaman Kec.  
Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp. 3.000.000.000;

26) Berdasarkan Nota Dinas Kabag Rencan BP TWP AD kepada  
Kepala BP TWP AD Nomor : B/ND-27/V/2014/Bagrencan tanggal 23 Mei  
2014 tentang permohonan dana untuk proses perizinan, legalitas dan lain-  
lain atas tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar  
Rp. 2.000.000.000; (Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000).

27) Berdasar surat Kepala BP TWP AD kepada Ketum Inkopad Nomor  
: B/64/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang permohonan  
penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan;

28) Berdasarkan Surat Ketua Umum Inkopad kepada Kepala BPTWPAD Nomor  
: B/100/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang persetujuan penggunaan nama  
PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan tanah dan legalisasi kepemilikan  
di Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor dan Desa Nagreg Citaman Kec.  
Cicalengka Kab. Bandung;

29) Berdasarkan surat Kasad kepada Kepala BPTWPAD Nomor : B/771/IV/20  
13 tanggal 2 April 2013 tentang persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya  
Kartika (anak usaha Induk Koperasi Kartika) dalam legalisasi kepemilikan  
tanah di Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor dan Desa  
Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung.

30) Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ganjar Sabar (Bapak  
M. Adang Sukrilah, S.H) Kec. Nagreg Kab. Bandung Nomor :  
01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 menerangkan bahwa tanah sawah yang terletak  
di Blok Ganjar Sabar Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg seluas  $\pm$  40 Ha  
belum mempunyai IPT, dan status tanah tersebut adalah tanah milik adat  
dan bukan tanah negara, akan dipergunakan untuk pembangunan  
perumahan dan akan dikelola Kgs. M. Mansyur Said dengan PT. Reka  
Daya Kartika;

31) Berdasarkan surat Bapak Kgs. M. Mansyur Said, tanggal 7 Maret 2017 kepa  
da Kepala BPTWPAD tentang jawaban atas tanggapan atas permohonan laporan  
proses hasil pembebasan dan legalisasi lokasi Desa Nagreg, Kabupaten Ban  
dung sebagai berikut:

- a) Bahwa Kgs. M. Mansyur Said menyatakan telah melakukan kerjasama  
a pembebasan lahan Desa Ganjar Sabar dan Desa  
Bojong Kec. Nagreg Kab. Bandung dengan PT. Reka Kartika Daya Kartika;
- b) Pembebasan lahan dilakukan secara sporadik dengan nilai harga yang  
g berbeda-beda sesuai letak lokasi, dengan bukti Sertifikat Hak Milik

Halaman 175 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SHM) Akta Jual Beli (AJB), Girik dan bentuk surat lainnya yang dinyatakan legal dan sah untuk dapat dilakukan jual beli;

c) Atas tanah tersebut telah dikeluarkan SK oleh Bupati Bandung dengan lokasi seluas 400.000 M<sup>2</sup> diperuntukkan pembangunan perumahan;

d) Pembebasan lahan pribadi masyarakat yang dilakukan secara sporadic dengan harga yang variatif dengan rata-rata harga sebesar Rp.180.000,00/M<sup>2</sup> jauh di atas nilai kontrak dengan BPTWPAD senilai Rp75.000,00/M<sup>2</sup>;

e) Bahwa belum ada serah terima resmi dari Bapak Kgs. M. Mansyur Said ke BPTWPAD karena masih berlangsung proses.

32) Berdasarkan pemeriksaan berkas bahwa pelaksanaan pembebasan/penjualan tanah/lahan di Nangreg Kab. Bandung seluas 40 Ha baru dapat diselesaikan seluas 178.207 M<sup>2</sup> (17,8207 Ha) dan sudah diserahkan kepada TWP AD melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : BAST/52/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dengan bukti legalitas terdiri dari 7 bidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik, 88 bidang tanah berupa SPH dan 11 bidang tanah berupa AJB dengan atas nama masing-masing pemilik tanah.

15. Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengadaan tanah/lahan, perizinan dan pajak sebesar Rp.14.569.758.000; dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah/lahan = Rp.13.365.525.000; dan
- b. Legalitas = Rp.1.204.233.000;

Biaya yang masih tersisa dan harus dikembalikan kepada TWPAD sebesar Rp.18.133.475.000;

16. Periode Kepemimpinan Kolonel (Purn) Suryatno, Januari 2017 s.d. Maret 2019:

a. Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak Kgs. M. Mansyur Said Nomor: B/186/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas atas tanah di Desa Nangreg Kab. Bandung, dengan rincian dan yang disalurkan BPTWPAD sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10-01-2013: Rp.2.000.000.000;
- 2) Tanggal 21-01-2013: Rp.3.000.000.000;
- 3) Tanggal 08-02-2013: Rp.500.000.000;
- 4) Tanggal 20-02-2013: Rp.200.000.000;
- 5) Tanggal 23-02-2013: Rp.5.000.000.000;
- 6) Tanggal 29-02-2013: Rp.3.000.000.000;
- 7) Tanggal 11-03-2013: Rp.2.000.000.000;
- 8) Tanggal 21-03-2013: Rp.5.000.000.000;
- 9) Tanggal 01-04-2013: Rp.2.000.000.000;
- 10) Tanggal 10-05-2013: Rp.2.000.000.000;
- 11) Tanggal 19-08-2013: Rp.3.000.000.000;
- 12) Tanggal 26-08-2013: Rp.2.000.000.000;

Halaman 176 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 18-09-2013: Rp. 1.000.000.000;

14) Tanggal 23-05-2014: Rp. 2.000.000.000;

**Jumlah : Rp. 32.700.000.000;**

b. Berdasarkan surat Dirut PT. Reka Daya Kartika kepada kepala TWP AD Nomor: B/53/RDK/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang permohonan dukungan dan penandatanganan Akta Nagreg;

c. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : SPP/188/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang pembayaran dana penandatanganan Akta/SPH lahan tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 3.000.000,00 (Kwitansi (KU-17) tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp 3.000.000,00)

d. Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak Kgs. M. Mansyur Said Nomor: B/696/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang permohonan laporan hasil pembebasan dan legalitas di lokasi desa Nagreg Kabupaten Bandung, sehubungan akan diadakannya Wasrikltjen ad tanggal 10 s.d 19 Oktober 2017;

e. Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak Kgs. M. Mansyur Said Nomor : B/729/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung;

f. Berdasarkan surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak Kgs. M. Mansyur Said, Bapak Cori Wahyudidan Bapak Deny Brahmayantyo, S.T. Nomor: B/811/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang undangan rapat dalam rangka membahas penjelasan pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagreg Kab. Bandung dan pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Gandus Palembang.

17. Kepemimpinan Mayjen TNI Sudirman, S.H., M.H., M. Tahun 2019 s.d saat ini:

a. Berdasarkan Notulen Rapat Evaluasi hasil pembebasan lahan Gandus Kodya Palembang dan lahan Nagreg Kab. Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 di BP TWP AD menyatakan bahwa Bapak Kgs M. Mansyur Said selaku pihak yang membebaskan lahan Nagreg Bandung bersedia membuat secara notarial kesanggupan menyelesaikan kekurangan perolehan lahan kepada BP TWP AD dengan mekanisme penyelesaian dituangkan pada surat pernyataan yang dinotarialkan dan diserahkan pada bulan Desember 2017, dan BP TWP AD akan turun ke lapangan untuk melaksanakan pengecekan baik fisik maupun administrasi apabila proses pematokan lahan sudah dikuasai.

b. Berdasarkan surat Direktur Utama BP TWP AD kepada Bapak Kgs M. Mansyur Said Nomor: B/748/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung;

c. Berdasarkan surat Bapak Kgs. M. Mansyur Said kepada Dirut BP TWP AD tanggal 20 September 2019 tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg (Surat terlampir);

d. Berdasarkan surat Direktur Utama BP TWP AD kepada Bapak Kgs. Mansyur Said Nomor: B/900/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Kesanggupan pengembalian dana pengadaan tanah/lahan sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pengembalian dan yang dibuat Bapak Kgs. M. Mansyur Said pada tanggal 6 Agustus 2019 (surat terlampir), namun tidak

Halaman 177 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan surat Dirut BP TWP AD kepada Kgs. Mansyur Said Nomor :B/903/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang permohonan penjelasan pengadaa n tanah/lahan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung (surat terlampir), namun tidak ada tanggapan/jawab dari yang bersangkutan;

f. Berdasarkan surat Direktur Utama TWP AD kepada Bapak Kgs. Mansyur Said Nomor : B/1016/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Surat ke-2 tentang kesanggupan pengembalian dan apengadaa tanah/lahan, surat tersebut dikirimkan melalui JNE pada tanggal 19 Desember 2019, pihak JNE melaporkan bahwa surat tersebut sudah dilakukan upaya untuk dikirim ke alamat yang dituju, laporan via telepon (pegawai JNE kepada Sertu Sona Staf Biakorin):

- 1) Pada tanggal 20 Desember 2019 dilaporkan bahwa alamat Bapak Kgs Mansyur Said kosong namun masih ada peralatan/perabot kantor;
- 2) Pada tanggal 21 Desember 2019 pihak JNE kembali mendatang alamat Bapak Kgs Mansyur Said, namun kantor tertutup;
- 3) Pada tanggal 23 Desember 2019 pihak JNE kembali mendatang alamat Bapak Kgs. Mansyur Said, pihak JNE menyampaikan bahwa kantor sesuai alamat sudah kosong tidak dihuni lagi;
- 4) Tidak adanya pihak yang dapat menerima surat dari BP TWP AD sesuai dengan alamat yang dituju, maka pihak JNE telah mengembalikan surat yang seharusnya diperuntukkan kepada Bapak Kgs. Mansyur Said kembali lagi ke sipengirim TWP AD.

18. Bahwa berdasarkan keterangan Kabag Biakorin dan Kasi Investasi sudah berupaya menghubungi Bapak Kgs. Mansyur Said via telepon namun tidak ada tanggapan sama sekali, dan mengirim surat Direktur Nomor B/1016/XII/2019 perihal Surat ke-2 tentang kesanggupan pengembalian dan apengadaa tanah/lahan melalui WhatsApp (WA) namun nomor Kabag Biakorin telah diblokir oleh Bapak Kgs. Mansyur Said. Kemudian berupaya menghubungi dengan nomor telepon yang lain juga tidak ada respon, sehingga saat ini kesulitan untuk menghubungi dan mengetahui keberadaan Bapak Kgs. M. Mansyur Said.

19. Bahwa dari hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kgs. M. Mansyur Said sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama (Kgs M. Mansyur Said) telah menerima dana sebesar Rp. 3.000.000.000; dari BP TWP AD untuk pembasan lahan seluas 40 Ha di Desa Nagreg Kab. Bandung;
- b. Bahwa dari PKS di atas tertera harga tanah Rp. 75.000,00,00 per M<sup>2</sup>, namun setelah terjadi pembayaran dirinya wajib mengembalikan dengan uang cash kepada BP TWP AD (Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi) sebesar Rp. 15.000,00 per M<sup>2</sup> (Rp. 6.000.000.000;) dan pembelian 1 (satu) Unit Kondotel/vila "Horizon" di daerah Solo Jawa Tengah dengan harga Rp. 1.300.000.000; yang saat ini menjadi hak milik Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi. Dengan demikian hanya menerima dana sebesar Rp. 25.700.000.000; untuk pembebasan lahan seluas 400.000 M<sup>2</sup>.
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: BAST/52/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang serah terima kepada TWP AD dengan bukti legalitas terdiri dari 7 bidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik, 88 bidang tanah berupa SPH dan 11 bidang tanah berupa AJB dengan atas nama masing-masing pemilik tanah dengan luas 178.207 M<sup>2</sup> (17,8207 Ha), dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengadaa tanah/lahan, perizinandanpa

Halaman 178 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/569/758/2000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1) Tanah/lahan = Rp.13.365.525.000,00; dan 2)

Legalitas = Rp. 1.204.233.000,00

d. Bahwa biaya yang masih tersisa dan harus dikembalikan kepada TWP AD sebesar Rp.11.130.242.000,00

20. Bahwa tindakan dari BP TWP AD (Terdakwa-1) yang melakukan pengadaan lahan untuk perumahan TWP AD di daerah Nagreg Bandung dan Gandus Palembang dengan bekerja sama KGS Mansyur Said harus melalui:

a. Pengadaan lahan oleh TWP AD diperbolehkan sepanjang pembelian lahan tersebut dilakukan seizin dari Kasad sebagai Pembina dan pengendali TWP AD atas dasar kebijakan dari kajian teknis yang dibuat oleh tim yang ditunjuk.

b. Mekanisme yang harus ditempuh berawal dari permohonan TWP AD yang diajukan kepada Kasad, apabila permohonan tersebut disetujui oleh Kasad maka Kasad membentuk Tim verifikasi dengan mengeluarkan Sprin Tim Verifikasi. Hasil dari Tim Verifikasi berupa laporan verifikasi disetujui maka dilaksanakan PKS antara kedua belah pihak.

c. Adapun tugas Tim verifikasi terhadap lahan di Nagrek dan Gandus adalah melihat dan menilai kelayakan lokasi, harga dan status yuridiksi lahan tersebut.

d. Pada saat pelaksanaan post audit ltjenad pihak TWP AD tidak dapat menunjukkan laporan kajian baik teknis maupun penilaian harga.

21. Bahwa mekanisme pembayaran dalam pengadaan lahan TWP AD untuk pembelian lahan di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam PKS dengan mengacu pada progress kemajuan fisik (apabila data-data administrasi telah lengkap dan telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah milik yang bersangkutan maka pihak TWP akan membayar pihak penjual untuk melunasi tanah tersebut setelah uang panjar diberikan) dan tahapan-tahapan pembayaran tersebut tertuang dalam PKS yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

22. Bahwa Saksi menerangkan pernah mengikuti Pendidikan/Kursus auditordi BPKP pada tahun 2019 sesuai Surat Perintah Irjenad Nomor Sprin/3869/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 tentang mengikuti Diklat Fungsional pembentukan Auditor Ahli Pratamagel III TA 2019, dilaksanakan tanggal 8 s.d. 31 Oktober 2019 di Puri Ayuda Resort Bogor.

23. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Veremat ltsus ltjenad, tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut terhitung mulai tanggal 10 November 2020 bulan Desember sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/56/XI/2020 tanggal 10 November 2020, adapun tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan pemeriksaan dalam bentuk Desk Audit terhadap tanggung jawab materiil TNI AD dan melaksanakan kegiatan Wasrikdi Jajaran TNI AD sesuai perintah Irjenad.

24. Bahwa sumber dana tabungan wajib perumahan yang dikelola oleh TNI Angkatan Darat tersebut didapat dari:

a. Sumber Dana dari Tabungan Wajib Perumahan (TWP):

1) Dana TWP adalah dana yang dipungut dan dihimput dari penghasilan personel TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Kasad;

2) Hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP dari dana TWP yang tersedia

3) Bunga deposito dana TWP dari Bank pemerintah, Bank swasta nasional

Halaman 179 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id lainnya yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pemerintah.

b. Sumber dan asal dari Tabungan Wajib Perumahan (Non TWP):

- 1) Dana bantuan Kasad;
- 2) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BP TWP AD dan dana-dana lain di luar tabungan wajib perumahan.

25. Bahwa ketentuan tentang pengelolaan dana TWP AD tersebut sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang pedoman pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola bagi personel Angkatan Darat adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan penyimpanan dana yaitu Dirkuad selaku bendahara TWPAD menerima dan menyimpan dana TWP pada rekening atas nama Dirkuad selaku Bendahara TWP AD di Bank Pemerintah, Bank Swasta nasional atau Bank Umum lainnya yang ditunjuk atas perintah Kasad.
- b. Penempatan dan pengembangan dana yaitu penempatan dan pengembangan dana TWP AD atas petunjuk dan persetujuan tertulis Kasad dalam rangka mendapatkan nilai tambah, yang dilakukan melalui:
  - 1) Deposito pada Bank Pemerintah, Bank Swasta nasional atau Bank Umum lainnya yang kuat, aman dan menguntungkan.
  - 2) Investasi di bidang tanah dan bangunan yang menguntungkan setelah dilakukan kajian oleh Tim yang ditunjuk.

26. Bahwa mekanisme pemungutan dan penghimpunan dana tabungan wajib perumahan setiap bulannya yang dipungut dari penghasilan seluruh prajurit TNI AD maupun PNS yang bertugas di jajaran Angkatan Darat yang lebih memahami adalah Dirkuad selaku Bendahara TWPAD.

27. Bahwa tabungan wajib perumahan yang dipungut dari penghasilan seluruh prajurit TNI AD maupun PNS yang bertugas di jajaran Angkatan Darat setiap bulannya dilakukan pemungutan sebelum penghasilan tersebut masuk rekening pribadi masing-masing.

28. Bahwa mekanisme penyimpanan dan tabungan wajib perumahan yang dipungut dari penghasilan seluruh prajurit TNI AD maupun PNS yang bertugas di jajaran Angkatan Darat yang sudah terhimpun di Dirkuad selaku bendahara TWP AD yang lebih memahami adalah Dirkuad selaku Bendahara TWPAD.

29. Bahwa dana yang dapat dikelola oleh TWPAD adalah sebagai berikut:

- a. Dana KPR untuk perumahan prajurit yang didukung oleh Kasad sesuai jumlah rekomendasi yang disetujui pada tiap tahunnya.
- b. Biaya pengelolaan TWP AD (Bialola) yang didukung oleh Kasad sesuai kebutuhan yang besarnya diajukan oleh TWP AD secara berjenjang kepada Kasad Up. Aspers Kasad.

30. Bahwa dana angsuran KPR dan dana hasil investasi yang terhimpun di TWPAD tidak di setorkan kepada Dirkuad selaku bendahara TWPAD tetapi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh oknum pejabat TWP AD, hal tersebut tidak benar karena Dirkuad selaku Bendahara TWP AD yang bertugas menerima dan menyimpan dana TWP termasuk di dalamnya dana angsuran KPR dan dana hasil investasi, penggunaan dana TWP tersebut harus atas petunjuk/perintah Kasad.

31. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP

Halaman 180 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mengalami kerugian untuk pengadaan lahan di Nagrek Bandung dari rencana semulaseluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedang untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang belum adalah yang dikuasai BP TWP AD, padahal sudah dibayarkan Rp 41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-18 :

Nama lengkap : **KOL CZI(PURN) IR.GUNAWANARINTO,**  
 Pekerjaan : Purnawirawan TNIAD,  
 Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Nopember  
 1960, Jenis kelamin : Laki-laki,  
 Kewarganegaraan :  
 Indonesia, A  
 agama : Islam,  
 Tempat tinggal : Komplek Perumahan Kodau Jl. Pangarango Blok I No.12  
 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi  
 dan Komplek BPK IV No.F 14 RT 03 RW 11 Kelurahan  
 Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 selaku senior Saksi di Angkatan Wamil dan pernah satu Angkatan di Seskoad, namun tidak ada hubungan keluarga, sedang Saksi kenal Terdakwa-2 pada tahun 2012 di Ditziad (Pusziad), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa-2 ketika Saksi menjabat Kabalada Ditziad (Pusziad) sekitar awal tahun 2012, saat itu Terdakwa-2 mendatangi Saksi dan mengenalkan diri sebagai rekanan Angkatan darat dalam pengadaan Kaporlap dan berbicara perihal kegiatan proyek perumahan dimana Terdakwa-2 memiliki tanah untuk dibangun perumahan prajurit di daerah Bandung dan Palembang, kemudian Terdakwa-2 menanyakan apakah pimpinan TWP AD tersebut adalah Terdakwa-1 dan apakah Saksi kenal dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 memintakan nomor telepon Terdakwa-1 dan meminta Saksi supaya di kenalkan dengan Terdakwa-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa-1 dan menyampaikan bahwa ada Terdakwa-2 yang ingin kenalan ingin menghadap untuk kerjasama membangun perumahan prajurit dan Saksi memintakan nomor telepon Terdakwa-1 untuk bisa memberikan nomor dan teleponnya kepada Terdakwa-2, selanjutnya Saksi tidak tahu karena pertemuan dan hubungan antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tanpa sepengetahuan Saksi lagi.
4. Bahwa sekira awal tahun 2013 ketika Saksi menjabat sebagai kasubdismatut di Dislitbangad, saat Saksi sedang ada kegiatan di Bandung, Saksi dihubungi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diajak makan bersama di restoran di daerah Nagreg Bandung, ketika itu ditempat pertemuan tersebut Terdakwa-2 datang bersama orang lain dan Terdakwa-1 juga didampingi oleh satu orang yang Saksi tidak kenal, dimana dalam pertemuan tersebut membahas masalah tanah yang akan dikerjakan di TWP AD.
5. Bahwa Saksi mengetahui terdapat permasalahan pada kegiatan pengadaaan tanah di TWP AD yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dimana sekitar tahun 2017 Saksi ditelepon oleh Terdakwa-2 dan yang bersangkutan menyampaikan

Halaman 181 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi bahwa kegiatan pengadaan tanah di Palembang tidak disetujui oleh Itjenad karena dilokasitersebut terdapat danau / kolam besar, padahal menurut Terdakwa-2 danau tersebut dapat diolah menjadi sumber air perumahan dan dikelola menjadi tempat wisata, namun penilaian dari Itjenad tidak menyetujui sehingga meminta untuk lahan pengganti atau uang di kembalikan, dan Saksi menjawab kepada Terdakwa-2 "kok bisabegitu, kan sebelum dibeli ada Tim Verifikasi untuk menyetujui lahan tersebut".

6. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2020 Terdakwa-2 menelepon Saksi lagi dan menginformasikan sedang dipanggil dan dimintai keterangan di Puspomad terkait pengadaan tanah di Palembang tersebut, dan Saksi menyaran kepada Terdakwa-2 untuk menjelaskan sebaik-baiknya kepada pihak Puspomad.

7. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa-1 menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa-2 karena menurut Terdakwa-1 sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan ketika Saksi menghubungi Terdakwa-2 via nomor Hp. 0816604878 dan 0818826878 sudah tidak aktif/tidak dapat dihubungi lagi.

8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa-2 adalah rekanan lama TNI AD dalam pengadaan perlengkapan di Bekangad dan mempunyai usulan pengadaan tanah perumahan prajurit sehingga Saksi arahkan ke TWPAD.

9. Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa-2 pada saat Terdakwa-1 menelepon Saksi tahun 2021 dan meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa-2, tetapi Nomor Terdakwa-2 sudah tidak dapat dihubungi lagi.

10. Bahwa Saksi pada saat menjabat Kasubdismat di Dislitbang AD, setelah mengenal Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1, lalu pada tanggal 4 September 2014 Saksi menerima sejumlah dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai komisi untuk Saksi dari Terdakwa-2, namun bukan komisi karena Saksi merasa tidak pernah memintakan membuat perjanjian meminta komisi kepada Terdakwa-

2, dan menurut Saksi ini adalah uang operasional untuk rencana pembelian tanah di Kelapa Gading yang merupakan Kerjasama Terdakwa-2 dan Pak Joko, namun apabila uang tersebut yang Saksi terima berasal dari tindak pidana (uang TWP AD untuk Nagreg atau Gandus) maka Saksi siap mengembalikan, saat ini Saksi telah mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-19:

Nama lengkap : **KOLONEL INF(PURN) Y. A. HASCARYO, S.IP,**  
Pangkat/NRP : Purnawirawan TNI AD,  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Nopember 1948, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, A  
Agama : Katolik,  
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 13 Blok HD/14 Sektor 9 Bintaro Jaya RT.002/009 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren PUSaradan Rw.01 Rt.05 Blok Qoyor Ds. Suota Tangerang Selatan Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam pembebasan tanah untuk kepentingan BP TWP AD, yaitu seluas  $\pm 50$  Ha (lima puluh Hektar) yang terletak di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Halaman 182 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksipernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Reka Daya Kartikasejak tahun 2005 s.d. 2018 berdasarkan Surat Perintah Ketua Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD) Brigjen TNI Joni (untuk nomor dan tanggal suratnya lupa), dimanasukan ke Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Reka Daya Kartika yaitu: Komisaris Utamanya adalah Ketua Inkopad, Direktur Utama Kolonel (Purn) Y.A. Hascaryo (Saksi-19), dan Direktur Operasi Ir. I Nyoman Strisna, M.M (Saksi-20). Adapun tugas pokok dan tanggung jawabnya Saksi yaitu : mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Bahwa ada perjanjian kerjasama PT. Reka Daya Kartika dengan BP TWP AD, sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS/01.1/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang dibuat di kantor BPTWPAD di Jalan S. Parman Kav. 97 Jakarta Barat dan Pihak yang bertandatangan adalah Saksi selaku Dirut PT. Reka Daya Kartika dengan Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD dengan Obyek kerjasamanya adalah mengenai pinjam nama PT. Reka Daya Kartika untuk kelengkapan administrasi pembebasan tanah untuk kepentingan BP TWP AD, yaitu seluas  $\pm 50$  Ha (lima puluh Hektar) yang terletak di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Kabupaten Bandung;

b. Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS/10.1/X/2012 tanggal 28 Maret 2014, yang dibuat di kantor BPTWPAD di Jalan S. Parman Kav. 97 Jakarta Barat dan Pihak yang bertandatangan adalah Saksi selaku Dirut PT. Reka Daya Kartika dengan Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD dengan obyek kerjasamanya mengenai pinjam nama PT. Reka Daya Kartika untuk kelengkapan administrasi pembebasan tanah untuk kepentingan BPTWPAD, yaitu seluas  $\pm 40$  Ha (empat puluh Hektar) yang terletak di Kelurahan Gandus Kec. Gandus Kota Palembang.

4. Bahwa bentuk konkrit obyek kerjasama tersebut adalah semua administrasi yang timbul dari pembebasan tanah dari dana BPTWPAD, akan di atas namakan PT. Reka Daya Kartika, termasuk bilatanah tersebut sudah dibeli, akan di atas namakan PT. Reka Daya Kartika, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi aset BPTWPAD.

5. Bahwa yang mendasari perjanjian kerjasama mengenai nama PT. Reka Daya Kartika dapat digunakan dalam pembebasan lahan adalah:

a. Surat dari Asisten Personel Kasad nomor : B/2197/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD, perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Induk Koperasi Kartika);

b. Surat dari Ketua Umum selaku Komisaris Pengurus Induk Koperasi nomor : B/241/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012, perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

6. Bahwa dengan adanya persetujuan berdasarkan kedua surat tersebut, maka Saksi membuat perjanjian kerjasama di atas.

7. Bahwa menurut Saksi PT. Reka Daya Kartika merupakan badan usaha dari Induk Koperasi Kartika (dulu Induk Koperasi Angkatan Darat), sahamnya

Halaman 183 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimiliki oleh PT. Reka Daya Kartika diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Inkop Kartika serta Inkop Kartika merupakan bagian dari organisasi Mabes AD.

8. Bahwa tentang pembebasan tanah seluas  $\pm$  50 Ha (lima puluh Hektar) yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung sebagai berikut:

- Setelah terjadi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP TWP AD, makasekir akhir tahun 2012 atau awal 2013, Saksi bersama Saksi-20 (I Nyoman Sutrisna Dir. Operasi PT. Reka Daya Kartika), Terdakwa-1 (Kepala BPTWPAD) dan Terdakwa-2 melakukan tinjauan lokasi pembebasan tanah di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Kab. Bandung;
- Saksi melihat tanah sasaran pembebasan itu berbentuk persawahan, namun Saksi tidak tahu apakah tanah itu masuk jalur kuning atau jalur hijau sehingga dapat dibangun perumahan;
- Dilokasi tanah itu, Saksi menandatangani Surat Pengalihan Hak (SPH) dari pemilik/petani kepada PT. Reka Daya Kartika, sebanyak Saksi lupa;
- Beberapa hari kemudian, Saksi diundang oleh Terdakwa-2 di hotel, di Cileunyi Bandung, untuk menandatangani SPH kembali, karena katanya SPH yang Saksi tandatangani kemarin dilokasi ada yang salah, namun Saksi tidak tahu apa bentuk kesalahannya, yang lebih mengetahui Saksi-20;
- Kapasitas Terdakwa-2 disini merupakan rekanan dari BP TWP AD dalam rangka pembebasan tanah sasaran, sedang Terdakwa-1 dan stafnya dilokasi hanya mengantarkan lokasi, tidak ada hal penting disampaikan saat itu;
- Baru sekarang ini Saksi ketahui bahwa tanah yang dibebaskan dilokasi itu tidak seluas 50 Hektar, namun hanya dibeli oleh Terdakwa-2 seluas  $\pm$  17 Hektar.
- Sumber dana untuk pembebasan tanah di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung adalah dana TWPAD;

9. Bahwa tanah yang sudah dibeli Terdakwa-2 di atas seluas  $\pm$  17 Hektar, belum ada bukti kepemilikan tanah yang diatasnamakan menjadi PT. Reka Daya Kartika.

10. Bahwa tentang pembebasan tanah seluas  $\pm$  40 Hektar yang terletak di Kelurahan Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang Setelah Saksi menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS/10.1/X/2012 tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi mengenai kegiatan pembebasan tanahnya, karena Terdakwa-1 sebagai Kepala BPTWPAD tidak pernah memberitahu perkembangannya kepada Saksi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui materi dan kronologi terbitnya masing-masing Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut di atas dan ia pun tidak pernah bertemu dan menghadap Saksi-22 (Notaris Nuzmir Nazorie, SH) di kantornya di Kota Palembang. Sehingga Saksi menyatakan bahwa semua akta tersebut adalah palsu, karena mencantumkan nama Saksi selaku pihak pembeli tanah dari Terdakwa-2 dan Saksi dalam hal ini merasa dirugikan Adapun akta tersebut adalah:

- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014;
- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014;
- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014;
- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014;

Semua Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak diatas dibuat Saksi-22 di Kota Palembang.

Halaman 184 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Akta Pengoperan Kerja Sama Nomor 43 Tanggal 17 April 2014, yang dibuat Saksi-21 (Notaris Mirda Octaviana, SH., M.Kn) di Kabupaten Bogor, Saksi tidak tahu dan baru tahu saat diperlihatkan penyidik. Saksi tidak pernah bertemu dan menghadap Saksi-21 di Kab. Bogor terkait pengadaan tanah Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Saksi menyatakan akta itu palsu dan Saksi merasa dirugikan dengan keberadaan akta tersebut.

13. Bahwa terkait pembebasan tanah di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Kab. Bandung jumlah SPHT yang Saksi tandatangi terkait pembebasan tanah di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Bandung sebanyak 90 surat. Total luas tanah tersebut : 156.221 M<sup>2</sup>.

14. Bahwa BP TWP AD telah membebaskan tanah di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung berdasarkan bukti hak yang ada seluas ± 17 Ha, sedang SPHT yang Saksi tandatangi di atas hanya total seluas 156.221 M<sup>2</sup>, sehingga terjadi selisih seluas 21.779 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sepengetahuan Saksi hal itu dapat terjadi karena bukti hak untuk selisih luas tanah 21.779 M<sup>2</sup> tersebut belum dibuatkan SPHT dan pihak BP TWP AD tidak memberitahukan tentang bukti hak itu kepada PT. Reka Daya Kartika.

15. Bahwa tindak lanjut pembebasan tanah baik di Kec. Nagreg Jawa Barat dan di Kec. Gandus Kota Palembang yakni:

- Beberapa kali Saksi-20 meminta keterangan lisan kepada Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWP AD tentang proses pembebasan tanah di Kec. Nagreg;
- Untuk pembebasan tanah yang di Kec. Gandus Palembang, Saksi-20 beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat bertemu, mengenai pembuatan proposal ijin lokasi kapan akan diproses, namun dijawab oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, nanti saja.

16. Bahwa pembuatan ke-4 minuta akta tersebut dari awal Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak menghadap dan bertemu langsung dengan notarisnya, namun sewaktu Saksi diundang rapat pada bulan Mei 2014 oleh Terdakwa-1 di kantor TWP AD di Jakarta Barat, yang hadir pada rapat tersebut yaitu, Terdakwa, Saksi, Saksi-20 dan Terdakwa-2 dan pada saat itu Saksi disodori ke-empat akta tersebut untuk tandatangan. Dalam rapat tersebut, Saksi-20 meminta data-data pembuatan proposal ijin lokasi kepada Terdakwa-2. Dan Terdakwa saat itu, menyampaikan untuk biaya penertarikan sudah termasuk dalam harga pembebasan tanah, hal ini berarti untuk pengurus sertifikat bukan tanggung jawab PT. Reka Daya Kartika. Kemudian Terdakwa-2 meminta agar dirinya dapat menjadi developer pembangunan rumah di atas tanah yang dibebaskan, namun tidak direspon Terdakwa-1. Selanjutnya ke-4 minuta akta itu Saksi tandatangi dan diserahkan kepada Terdakwa-1 dan rapat selesai, akta tersebut adalah:

- Copy Minuta Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014;
- Copy Minuta Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014;
- Copy Minuta Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014;
- Copy Minuta Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014.

17. Bahwa terkait kerjasama PT. Reka Daya Kartika dengan TWP AD untuk pinjaman nama, maka selalutandatangan akta-aktanyadi kantor TWP AD di Jakarta Barat di depan Terdakwa-1, bukan dihadapan notaris yang membuat akta-akta dimaksud, demikian pula untuk tandatangan SPHT

Halaman 185 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum dan Saksi datang ke kantor TWP AD di Jakarta Barat, disitulah Saksi kemudian menandatangani.

18. Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran tanah di Kecamatan Gandus Kota Palembang sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah), karena uang pembayaran tersebut bukan milik dan dari PT. Reka Daya Kartika, melainkan dari dan milik BPTWPAD.

19. Bahwa 4 (empat) lembar SPPT PBB tahun 2014 atas nama PT. Reka Daya Kartika yang diterbitkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tanggal 7 Juli 2014 Saksi tidak tahu proses terbit dan pembayaran keempat SPPT PBB tahun 2014 tersebut, karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan terbit SPPT PBB tahun 2014 kepada Dispenda Kota Palembang.

20. Bahwa kompensasi yang akan diterima oleh PT Reka Daya Kartika karena memberikan pinjaman nama/ Legal paper kepada BPTWPAD adalah akan mendapatkan fee 2.5 persen dari hasil penjualan rumah serta akan mendapatkan proyek pembangunan rumah prajurit dengan quota 25 persen, namun sampai saat ini kompensasi tersebut belum pernah diterima oleh PT. RDK

21. Bahwa Saksi selaku Dirut PT. Reka Daya Kartika tidak pernah menerima fee atau keuntungan berupa uang dalam proses dimaksud, namun Saksi pernah terima uang penggantian transport sebesar Rp. 1.000.000.- dari Terdakwa-2 sewaktu Saksi berada di hotel di Nagreg, ke lokasi dalam rangka penandatanganan SPHT untuk pembebasan tanah di Nagreg Jawa Barat.

22. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan para Terdakwa tersebut BP TWP telah mengalami kerugian untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung dari rencana semulas eluas 40 Ha, dengan dana yang sudah dibayarkan sejumlah Rp 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga Milyar rupiah), namun hanya mendapat lahan seluas 17,8 Ha, sedang untuk pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang belum adalah yang dikuasai BPTWPAD, padahal sudah dibayarkan sejumlah Rp 41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-20:

Nama lengkap : IR. INYOMANSUTRISNA, M.M  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 11 Juni 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal :

Jl. Cempaka No. 66 RT. 002 RW. 006 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena pernah bekerjasama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam pembebasan tanah untuk kepentingan BPTWPAD, yaitu seluas ± 50 Ha (lima puluh hektar) yang terletak di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Kabupaten Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi di PT. Reka Daya Kartika pernah menjabat sebagai :  
 Manager Operasi pada tahun 1999-2002 berdasarkan Surat  
 Perintah Manager Unit Kartika Cipta Inkopad, Direktur Operasi pada tahun 2002-2018  
 dan Dirut PT. Reka Daya Kartika pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Rapat  
 Umum Pemegang Saham PT. Reka Daya Kartika, yang dibuat Notaris Retno Wahyu  
 Ningsih Nomor 2 tanggal 03 Nopember 2008 di Jakarta Barat.

### 3. Bahwa tugas pokok Saksi yaitu:

- Sebagai Manager Operasi dan Direktur Operasi PT. Reka Daya Kartika adalah mewakili Direktur Utama bila berhalang dalam suatu kegiatan, mem-bawah i operasionalisasi program perumahan bagi prajurit/umum, menghandle admi-nistrasi seperti, akad kredit, legalitas sertifikat dan perizinan perumahan seperti IMB dan Ijin Lokasi;
- Sebagai Dirut PT. Reka Daya Kartika adalah memimpin rapat engan para Staf dan para pemegang saham, mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan, mengambil kebijakan/keputusan mengenai perjanjian pinjaman a-perusahaan, peminjaman uang di Bank untuk kredit konstruksi, atau kerjasama dengan pihak lain dengan sepengetahuan Komisa-ri atau pemegang saham serta menandatangani semua yang ada, seperti Akta Jual Be-li perumahan.
- Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Reka Daya Kartika yaitu Komisaris Utama Mayjen TNI Felix Hutabarat sebagai Ketua Inkopad, Direktur Utama Ir. Nyoman Sutrisna, MM, Direktur Keuangan: Drs. Sartimin.

Berdasarkan Surat Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Reka Daya Kartika Nomor 17 Tanggal 20 April 2018, yang dibuat Notaris Retno Wahyu Ningsih di Jakarta Barat.

### 4. Bahwa PT. Reka Daya Kartika pernah menjalin kerjasama dengan BP TWP AD berdasarkan perjanjian kerjasama PT. Reka Daya Kartika dengan BPTWPAD yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS/01.1/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang dibuat di kantor BP TWP AD di Jalan S. Parman Kav. 97 Jakarta Barat. Pihak yang bertandatangan disini adalah YA Hascaryo selaku Dirut PT. Reka Daya Kartika dengan Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWPAD. Obyek kerjasama yang menaungi pinjaman untuk ke-le-ngkapan administrasi pembebasan tanah untuk kepentingan BP TWP AD, yaitu seluas  $\pm$  50 Ha yang terletak di Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) Kec. Nagreg Kabupaten Ba-ndung;
- Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS/10.1/X/2012 tanggal 28 Maret 2014, yang dibuat di kantor BP TWP AD di Jalan S. Parman Kav. 97 Jakarta Barat. Pihak yang bertandatangan disini adalah YA Hascaryo selaku Dirut PT. Reka Daya Kartika dengan Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWPAD. Obyek kerjasama yang menaungi pinjaman untuk ke-le-ngkapan administrasi pembebasan tanah untuk kepentingan BP TWP AD, yaitu seluas  $\pm$  40 Hektar yang terletak di Kelurahan Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

### 5. Bahwa bentuk konkritnya obyek kerjasama seperti tertuang dalam PKS yaitu:

- PT. Reka Daya Kartika meminjamkan namanya kepada BPTWPAD dalam rangka apembebasan lahan dan berhak atas fee atas peminjaman materi tersebut;
- Bila PT. Reka Daya Kartika sebagai Developer atau Kontraktor pekerjaan membangun di atas tanah tersebut berserta sarana prasarannya maka

Halaman 187 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. Reka Daya Kartika membangun sebesar 25% s/d 50% dari jumlah yang dibangun per-tahunnya dengan harga yang berlaku saat itu;

c. Bila PT. Reka Daya Kartika tidak sebagai Developer atau Kontraktor makapihak hanya menerima kompensasi jasa peminjaman nama sebesar 2,5% sajadariharga jualper-unit rumah.

6. Bahwa yang mendasari perjanjian kerjasama mengenai nama PT. Reka DayaKartikadapatdigunakan dalam pembebasan lahan adalah:

a. Surat Aspers Kasad nomor : B/2197/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD, perihal persetujuan penggunaannamaPT.Reka DayaKartika(anakusahaIndukKoperasiKartika);

b. Surat dari Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi nomor : B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka DayaKartikadalamrangkapembebasanlahan.

c. Karena ada persetujuan berdasarkan kedua surat tersebut, maka Saksi-19 sebagai Dirut waktu itu membuat perjanjian kerjasama diatas.

7. Bahwa awalnya PT. Reka Daya Kartika ini merupakan badan usahayangdihibahkanolehPTWismaKartikakepadaInkopad,walaupunsebenarnyaPT. WismaKartika sendiri bentukan Inkopad, namun dalam hal ini ada dibuat Akta Hibahnya.Adapun saham PT. Reka Daya Kartika sebesar 95% (sembilan puluh lima persen)sedangkansahamsisanyasebesar5%(limapersen) milik PuskopMabesad.

8. Bahwa tentang pembebasan tanah seluas  $\pm$  50 Hektar yang terletak di DesaGanjarSabar(D/HNagregCitaman)Kec.NagregKab.Bandungsebagai berikut:

a. Awalnya ada Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP TWP AD,kemudiansebagai tindak lanjut PKS tersebut, sekira awal 2013, la bersama Saksi-19,Terdakwa-1 (Kepala BP TWP AD) dan Terdakwa-2 melakukan tinjauan lokasipembebasan tanahdi Desa Ganjar Sabar (D/H Nagreg Citaman) KecamatanNagregKabupaten Bandung;

b. Dilokasi tanah itu, Saksi-19 menandatangani Surat Pernyataan PelepasanHak atas Tanah (SPPHT) dari pemilik/petani kepada PT. Reka Daya Kartika,sebanyakSaksilupa;

c. Beberapa hari kemudian,SaksidanSaksi-19diundangTerdakwa-2dihotel di Cileunyi Bandung untuk menandatangani SPPHT kembali, karena katanyaSPPHTyangSaksitanatanganikemarindilokasiadayangsalah,namunSaksi tidak tahu apa bentuk kesalahanya;

d. Adapun Terdakwa-1 sewaktu dilokasi berkata bahwa Terdakwa-2 memilikitanahdilokasitersebut;

e. SumberdanauntukpembebasantanahdiDesaGanjarSabar(D/HNagregCitaman)KecamatanNagregKabupatenBandungadalahdanaTWPAD.

f. Total lahan yang dibayar oleh Terdakwa-2 dengan sumber dana TWP ADkepadapemiliktanahadalahseluas $\pm$ 15,5Hektar.Luastanahinimengacupadajumlah SPPHT yang ditandatangani oleh pihak pertama pemilik tanah (selakupejual) dengan pihak kedua ( Saksi-19 sebagai Dirut. PT. Reka Daya Kartikaselakupembeli);

g. PT. Reka Daya Kartika dapat menjadi pihak pembeli tanah dalam SPPHTdi atas karena adanya PKS dengan BP TWP AD, sesuai keterangan Saksisebelumnya,sehinggakapasitasTerdakwa-2disiniseperticalotanahsaja;

h. Sewaktu dilokasi Saksi melihat tanah sasaran pembebasan itu

Halaman 188 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berbentuk persawahan namun tidak tahu apakah tanah itu termasuk yang dapat dibangun perumahan atau tidak;

i. Beberapa waktu kemudian Terdakwa-2 telah melakukan pengurusan ijin lokasi kepada Pemda Kab Bandung, hingga terbit Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 591.4/024-BPMP/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung seluas  $\pm 400.000$  M<sup>2</sup> (empat ratus ribu meter persegi) atas nama PT. Reka Daya Kartika;

j. Saksi tidak tahu mengenai tata cara dan besarnya jumlah dan pembayaran pembelian tanah yang sudah ada SPPHT diatas;

k. Setelah pertemuan dengan Terdakwa-2 di hotel di Cileunyi Bandung tersebut, sampai saat ini tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa-2.

11. Bahwa total lahannya yang dibayar oleh Terdakwa-2 dengan sumber dana TWPAD kepada pemilik tanah/masyarakat adalah seluas  $\pm 15,5$  Hektar. Luas tanah ini mengacu pada beberapa Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah (SPPHT) yang ditandatangani oleh pihak pertama pemilik tanah/masyarakat (selaku penjual) dengan pihak kedua (Saksi-19 sebagai Dirut. PT. Reka Daya Kartika selaku pembeli). Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah (SPPHT) belum ditingkatkan/diproses sertifikat menjadi atas nama PT. Reka Daya Kartika.

12. Bahwa tentang pembebasan tanah seluas  $\pm 40$  Ha (empat puluh Hektar) yang terletak di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang. Setelah Saksi-19 menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: PKS/10.1/X/2012 tanggal 28 Maret 2014, Saksi dan Saksi-19 tidak pernah ke lokasi pembebasan tanah di Gandus Palembang. Belakangan Saksi tahu mengenai tindak lanjut pembebasan ini sewa kudi undanggrapatoleh Saksi-1 (Kepala BPTWPAD pada sekira tahun 2018, yang mana obyek tanah pembebasan berbentuk rawa sehingga tidak bisa dibangun perumahan, selain itu Ijin lokasi dari Pemda setempat juga belum ada sehingga belum dapat dilakukan pembebasan tanah di lokasi.

13. Bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 43 Tanggal 17 April 2014, yang dibuat Saksi-21 di Kabupaten Bogor. Akta ini menyebutkan Saksi dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama untuk proses jual-beli tanah seluas 40 Hektar di Kecamatan Gandus Kota Palembang Sumsel, Saksi tidak mengetahuinya peristiwa terbitnya akta tersebut dan Saksi juga tidak pernah mendengar nama Notaris yaitu Saksi-21, setelah Saksi membaca akta itu, maka Saksi tahu bahwa akta ini merupakan Akta Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa-2 selaku pihak pertama dengan Saksi-19 selaku pihak kedua, untuk proses jual-beli tanah seluas 40 Hektar di Kecamatan Gandus Kota Palembang Sumsel. Akta ini tidak sesuai kenyataan, karena Saksi-19 tidak pernah bertemu dan menghadap Saksi-21 dan bukti kepemilikan tanah sarannya yang tercantum tidak jelas. Dengan demikian, PT. Reka Daya Kartika pada kenyataannya tidak pernah membuat Akta Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa-2 tersebut.

14. Bahwa Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014;
- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014;
- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014;
- Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014;

Halaman 189 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semua Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak di atas dibuat oleh Saksi-22 (Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.) di Kota Palembang. mengenai materi dan kronologi terbitnya masing-masing Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut Saksi tidak mengetahui kronologi terbitnya masing-masing Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut di atas dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-22, sehingga Saksi menyatakan bahwa semua akta tersebut tidak sesuai kenyataan, karena:

- Saksi-19 tidak pernah menghadap kepada Notaris tersebut;
- Obyek Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak berupa tanah di daerah Gandus dan Bukit Baru Palembang tidak ada tanahnya;
- Saksi-19 tidak pernah memberitahu Saksi selaku Direktur Operasi PT. Reka Daya Kartika (PT. RDK) mengenai keberadaan Akta-akta itu;
- Semua Akta-akta tersebut tidak ada arsip nyadikantor PT. RDK;

15. Bahwa setelah Saksi baca Akta-akta tersebut ternyata dibuat oleh Terdakwa-2 di Saksi-22 untuk menagih pembayaran dan kepada Terdakwa-1 tahap pertama sebesar 45% dengan jumlah Rp. 17.100.000.000.- (tujuh belas milyar seratus jutarupiah) dan sekaligus tahap kedua sebesar 30% dengan jumlah Rp. 11.400.000.000.- (sebelas milyar empat ratus jutarupiah). Jadi semua akta itu dibuat seolah-olah sudah ada tanah yang dibeli oleh Terdakwa-2, padahal kenyataan tanahnya tidak ada.

16. Bahwa kelima akta yang dibuat Saksi-22 di Kota Palembang merupakan turunan/tindak lanjut dari Akta PKS Nomor 43 Tanggal 17 April 2014, yang dibuat Saksi-21 di Kabupaten Bogor sehingga dengan adanya Akta-akta tersebut tentunya Saksi (PT. Reka Daya Kartika) merasa dirugikan, seharusnya dalam hal ini Saksi dilibatkan agar perjanjian kerjasama dengan BPTWPAD dapat dilaksanakan semestinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-21:

Nama lengkap : Mirda Octaviana, S.H.,  
M.Kn, Pekerjaan : Notaris,  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober  
1969, Jenis kelamin :  
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal :  
Jl. Ahmad Yani Gang Bina Satwa No. 2 Tanah Sareal Kota Bogor. 2 dan Pondok Kopi Blok G2 No. 5 Kelurahan Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
- Bahwa Saksi sebagai Notaris sejak tahun 2007 di Kab. Bogor a.n Kantor Notaris dan PPAT Mirda Octaviani, SH. Mkn di Jl. Mayor Oking Km. 2 No. 69 Cibinong, lalu tahun 2017 pindah Kantor Perumahan Graha Kartika Pratama Blok. A2 No. 7 Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong Bogor dan dasar hukum sebagai Notaris adalah Kep Menkumham RI nomor : C-505.HT.03.01-Th.2007 tanggal 14 Desember 2007 dan sebagai PPAT adalah Kep. Ka. BPN Nomor: 1-XVII-PPAT-2009 tanggal 12 Pebruari 2009.

Halaman 190 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa keterlibatan dalam pengadaan lahan untuk perumahan TWP AD di Gandus Palembang pada tahun 2014 karena Saksi diminta untuk membuat perjanjian Kerjasama antara Terdakwa-2 dengan PT.Reka Daya Kartika untuk pengadaan lahan tanah di Gandus Palembang untuk TWPAD.

4. Bahwa karena Saksi pernah ditunjuk menjadi notaris TWP AD untuk perumahan Graha Kartika di Kab. Bogor sejak tahun 2008, kemudian Saksi ditelpon Saksi-4 (Kol Purn Rispon Ardie) dan Terdakwa-1 dari TWPAD untuk meminta Saksi membuat PKS antara Terdakwa-2 dengan PT.Reka Daya Kartika untuk pengadaan lahan di Gandus, yang kebetulan saat itu Terdakwa-2 sedang berada di Jakarta, sehingga saat penandatanganan PKS pada tanggal Kamis 17 April 2014 Terdakwa-2 datang ke kantor Saksi untuk tandatangan PKS dan untuk Saksi-19 penandatangananya Saksi tidak tahu karena ditiptipkan kepada orang TWPAD.

5. Bahwa tidak diperbolehkan penandatanganan perjanjian tidak dilakukan dihadapan Saksi sebagai Notaris, mengingat tandatangan untuk Saksi-19 ditiptipkan kepada TWP AD tidak langsung dihadapan Saksi selaku notaris, namun karena Saksi mengetahui adanya perjanjian antara TWP dengan PT Reka Daya Kartika tentang pinjam nama perusahaan untuk pengadaan lahan di Gandus Palembang dan Saksi diperlihatkan surat perjanjian tersebut oleh Terdakwa-1.

6. Bahwa dasar Saksi membuat surat perjanjian Kerjasama antara Terdakwa-2 dengan Saksi-19 dari PT.Reka Daya Kartika, karena permintaan dari Terdakwa-2 dan TWPAD menggunakan nama PT.Reka Daya Kartika untuk membuat Perjanjian Kerjasama pengadaan lahan untuk TWPAD, selanjutnya dalam surat Perjanjian Kerjasama No.43 tanggal 17 April 2014, peran-peran dari parapihak yaitu: Terdakwa-2 dan Saksi-19 yaitu: Terdakwa-2 selaku pihak pertama adalah sebagai pemilik tanah di Gandus seluas 40 hektar berdasarkan kuasa dari Sdr.Jumatdian Wahad yang dibukukan dalam daftar Notaris Palembang (Saksi-22) Nomor :596/W/Not/III/2014 tanggal 18-03-2014. Dan YA Hascaryo/Direktur PT.Reka daya Kartika selaku Pihak Kedua yang mewakili TWPAD dalam membelikan tanah dari pihak pertama.

7. Bahwa TWP AD dalam membeli tanah di Palembang dari Terdakwa-2 harus menggunakan nama PT.Reka Daya Kartika tidak secara langsung melakukan perjanjian transaksi dengan Terdakwa-2 selaku kuasa pemilik lahan, karena TWP AD bukan badan hukum sehingga dikarenakan lahannya yang dibeli sangat luas yaitu 40 hektar tidak atas nama pribadi (Terdakwa-1 selaku Kepala TWP AD) karena personal pribadi hanya boleh membelikan lahan maksimal 5 hektar saja, kemudian dikarenakan TWP AD belum berbentuk badan hukum maka sepakat meminjam nama PT.Reka Daya Kartika untuk transaksi pembelian lahan di Palembang.

8. Bahwa Objek dalam perjanjian kerjasama yang termuat dalam PKS No. 43 tanggal 17 April 2014 antara Terdakwa-2 dan PT.Reka Daya Kartika tersebut Objeknya adalah pengadaan tanah untuk TWP AD yang berlokasi di Palembang yaitu lahan kosong seluas kurang lebih 40 hektar yang terletak Kec.Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel dengan alas hak berdasarkan Surat Keputusan Residen Nomor 351/Atahun 1934 dan Surat Kedudukan Tanah dan sejarah kepemilikan tanggal 15-07-1965 dan telah didaftarkan pada tanggal 15-02-1961 dan dikuatkan dengan surat keterangan Mahkamah Agung RI Nomor; IV/5/01/2010, kemudian terkait syarat sahnya perjanjian 1320 BW

tentang kausa yang halal, Saksi selaku notaris melakukan pengecekan legalitas lahan yang akan di transaksikan tersebut namun Saksi tidak melakukan pengecekan legalitas lahannya yang akan di transaksikan karena hanya membuaat perjanjian Kerjasama berdasarkan keterangan parapihak.

9. Bahwa terkait Pihak pertama Terdakwa-2 yang memperoleh Surat Kuasa Menjual dari sdr.Jumatdian Wahad selaku pemilik tanah legalitas pelepasan hak atas tanah hak harus langsung oleh pemilik tanah kecuali pemilik tanah tersebut berhalangan hadir, dan kewajiban dari Terdakwa-2 selaku pihak pertama dan kewajiban PT.Reka Daya Kartika selaku pihak kedua dalam Per

Halaman 191 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 17 april 2014 yaitu Kewajiban Pihak Pertama (KGS Mansur Said Termuat dalam Pasal 5 angka 1 yaitu;

a. Pihak Pertama

- 1) Menyerahkan bukti legalitas atas lahan tanah tersebut pada Kantor Notaris yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua, sehingga lahan tanah tersebut segera diproses untuk Pelepasan Hak dan Permohonan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, termasuk Dokumentasi hukum atas lahan Tanah tersebut;
- 2) Membantu dan melengkapi semua dokumen dan atau surat-surat yang berkaitan atas lahan tanah tersebut, sehingga Pihak Kedua dan atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua menjadi pemilik lahan yang sah.
- 3) Mengkosongkan lahan tanah tersebut mengosongkan lahan tanah tersebut dari penggarap-penggarap tanah yang menempati lahan tanah tersebut.
- 4) Menyelesaikan seluruh administrasi yang berkaitan dengan lahan tanah secara lengkap.
- 5) Membayar dan menyerahkan bukti setor SPPT PBB dan PPh atas lahan tanah tersebut.
- 6) Melakukan pembayaran sesuai dengan harga tanah yang telah disepakati kepada pemilik tanah.
- 7) Seluruh biaya yang timbul atas pembelian lahan tanah meliputi biaya akta ini, Akta Jual Beli, dan atau akta Pelepasan Hak dan Biaya Pendaftaran Hak Lahan tanah ini sehingga Pihak Kedua dan atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut dibayar oleh Pihak pertama.
- 8) Apabila atas lahan tersebut tidak dapat diproses pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak bisa terbit ke atas nama Pihak Kedua, dengan pemberitahuan secara tertulis dari Badan Pertanahan Kota Palembang, maka Pihak Pertama berhak dan wajib membeli kembali atas lahan tanah tersebut dari Pihak Kedua minimal harga yang sama pada saat Pihak Kedua membeli dari Pihak Pertama.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA.

- 1) Pihak Kedua berkewajiban mengeluarkan/memberikan biaya pembelian lahan tanah tersebut sesuai isi Pasal 4 perjanjian ini dengan tahapan-tahapannya.
- 2) Membayar ijin lahan dan atau ijin lokasi kepada Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Membayar pajak Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

10. Bahwa konsekuensinya tertera di pasal 5 point H yaitu ; Apabila atas lahan tersebut tidak dapat diproses pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak bisa terbit ke atas nama Pihak Kedua, dengan pemberitahuan secara tertulis dari Badan Pertanahan Kota Palembang, maka Pihak Pertama berhak dan wajib membeli kembali atas lahan tanah tersebut dari Pihak Kedua minimal harga yang sama pada saat Pihak Kedua membeli dari Pihak Pertama.

11. Bahwa Mekanisme pembayaran tertuang dalam pasal 4 yaitu;

a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harga Tanah tersebut

Halaman 192 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter, dengan luas tanah 40Ha (empat puluh Hektar) dengan hasil ukur oleh Badan Pertanahan setempat, sehingga total harga lahan tanah tersebut sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tigapuluhdelapan milyarrupiah).

b. Pihak Pertama akan menerima pembayaran dari Pihak Kedua sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) untuk pembebasan atas lahan tersebut dari Pihak Kedua secara bertahap yaitu:

- 1) Tahap Pertama akan menerima dana sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sejumlah Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) pada saat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua telah menandatangani pelepasan hak dihadapan Pejabat yang berwenang.
- 2) Tahap Kedua akan menerima dana sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan setempat dengan disaksikan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Tahap Ketiga akan menerima dana sebesar 20% atau sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) pada saat keluar hasil kurdan petabidangan tanah diserahkan kepada Pihak Kedua.
- 4) Tahap Keempat akan menerima dana sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) pada waktu sertifikat Hak Guna Bangunan telah selesai pengurusan.

c. Pembayaran lahan tanah tersebut dilakukan dengan cara Pihak Pertama mengajukan invoice kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua akan mentransfer biaya tersebut kepada rekening Pihak Pertama, paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pihak Kedua menerima invoice dari Pihak Pertama pada:

- 1) BANK : BANK MANDIRI Kantor Cabang Metro Bandung  
Nomor : 130-000-4876-408
- 3) Atas nama: Kgs M. Mansyur Said

Bukti transfer akan diserahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan mengeluarkan kuitansi kepada Pihak Kedua.

12. Bahwa tidak boleh pembayaran 100% sebelum diterima sertifikat oleh pihak kedua, dan pembayaran harus sesuai progres pekerjaan kecuali pembayaran uang muka dan honor Notaris yang diterima dalam membuat Perjanjian Kerjasama No 43 tanggal 17 April 2014

13. Bahwa untuk pengadaan lahan di Gandus Palembang yang Saksi terima uang dari Terdakwa-2 atas pembuatan perjanjian kesepakatan Kerjasama tersebut adalah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai tersebut tidak sampai 0,1% dari nilai objek Kerjasama yang bernilai Rp. 38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyarrupiah).

14. Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang yang pernah diterima dari Terdakwa-2 sebagai biaya pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut, karena ternyata dari Akta yang pernah Saksi buat, proses Kerjasama tersebut tidak dapat berjalan secara tuntas.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-22:**

Halaman 193 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namalengkap : **NUZMIRNAZORIE,SH.,CN.,**  
Pekerjaan : Notaris,  
Tempat,tanggallahir : Palembang, 29 September  
1962,Jeniskelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan :  
Indonesia,A  
gama : Islam,  
Tempattinggal : Komp.KelapaGadingBlokE1RT.034RW.011Kel.Karya  
BaruKec.Alang-AlangLebarKotaPalembang.

Padapokoknyamenerangkan sebagaiberikut:

1. BahwaSaksi kenaldenganTerdakwa-1danTerdakwa-2.
2. Bahwa tugas Saksi adalah suatu akte yang dibuat Notaris khusus untuk tanah-tanahyangbelumbersertifikat.Artinyadenganaktaitelahterjadipengalihanpenguasaana tatanahkepadapihaklain,danpihakyangmenerimanyabisamengajukanpermohonanha katasbidangtanahtersebut diBPN;
3. Bahwa sekira bulan April 2014, Terdakwa-2 bersama Amri, yang merupakanoranglapangandaripemiliktanahyangbernamaJumatdiahWahad,datangkek antorSaksi di Jl. Basuki Rahmat Kota Palembang, dalam rangka rencana jual beli tanahseluas 40 Ha di wilayah Kec. Gandus Kota Palembang. Menurut Terdakwa-2, SaksisebagaideloperakanmembangunperumahanuntukTNI,kemudianterkaitpermint aan itu, Saksi meminta agar tanah yang akan di jualbelikan dalam keadaanaman atau tidak dalam sengketa serta Saksi meminta kepastian obyek tanah, subyekdanLegalistas Kepemilikantanahdimaksud.
4. Bahwa kemudian menurut Terdakwa-2, ketiga syarat tersebut sudah ada lokasiyang akan dibeli sudah diketahui secara persis karena sudah survey lokasi. kemudiandalambulanMei2014SaksibersamaTerdakwa-2,Amri,JumatdiahWahadkeJakartaBarat bertempat dikantor TWP AD bertemu dengan Kepala TWP AD yang bernamaCori(Terdakwa-1),selanjutnyadalampertemuanmembahassoal pembelianlahan40HadiGandusdannantinyadiatasnamakanPT.RekaDayaKartika,men urutTerdakwa-1 lahan itu akan dibangun perumahan TNI, pada pertemuan itu Terdakwa-1,Terdakwa-2danJumatdiahWahadbersepakatbahwaJumatdiahWahadsebagaipenjual memberikan kuasa penuh kepada Terdakwa-2, dengan alasan JumatdiahWahad sudah sepuh, lalu Saksi menerima data-data PT. Reka Daya Kartika dariTerdakwa-2dikantorSaksidiPalembang.Dengandasardata-datayangadakemudian Saksi buatkan keempat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak itu denganmasing-masingseluas 10 Ha.
5. BahwatentangAktaPengoperandanPenyerahanHakBerdasarkanHibahNomor 67 tanggal 21 Oktober 2009 merupakan suatu akta peralihan hak penguasaantanahberdasarkanhibah,iniberartiperalihanhaktersebuttidakadanilaiatauh argaatasobyektanahnya,dalamhaliniyangmenyerahkanhibahatasobyektanahadalahIb u Nikmah, yang menerima hibah adalah Jumatdiah Wahad, dengan obyek tanahmeliputi provinsi Sum-Sel sebagian dalam Kota Palembang yaitu Kel. Bukit lama,TalangPetai,TalangRawo,TalangGubuk,Talang Warangan,TalangKemang,sebagian lagi terletak di Desa Sukarami, Desa Alang Lebar, Talang Betutu, TalangBuruk. Dasar Saksi membuat akta ini yaitu adanya alas hak dari ibu Nikmah adalahberdasarkan surat keputusan Residen Palembang tanggal 14 Desember 1934 nomor351 A dan adanya surat keterangan ketetapan Pengadilan Negeri Palembang nomor24/1939tanggal26Maret1939.Keduasuratalashakituaslidandperlihatkankepada Saksi waktu pembuatan akta. Akta ini dibuat karena Ibu Nikmah sudah sepuh dandiberikankepadaJumatdiahWahadkarenaiaimengetahuiperseslokasitanahnya.

Halaman194dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan proses pembuatan tentang Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Berdasarkan Hibah Nomor 67 tanggal 21 Oktober 2009, sekira bulan sepuluh tahun 2009 Jumatdiah Wahad datang ke kantor Saksi dan menceritakan adarencana untuk membuat akte antara jumaidi Awad dengan Nikmah yaitu menghibahkan tanah milik Nikmah dengan membawa data-data asli berupa Putusan Residen Palembang tanggal 14 Desember 1934 No. 351A dan Surat Keterangan Ketetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/1939 tanggal 26 Maret 1939 ke-

2 surat tersebut menerangkan tentang kepemilikan nikmah atas tanah) dan berdasarkan surat pernyataan waris tanggal 1 oktober 2002 Nomor 145/1122/LK/02 yang diketahui oleh Lurah Lawang Kidul yang menerangkan bahwa Nikmah sebagai satu-satunya ahli waris Abdul Rohim Bin Ali Amyad, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2009 Saksi menyiapkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Berdasarkan Hibah Nomor 67, berhubung Nikmah tidak dapat datang ke kantor dikarenakan sakit makaladan Jumaidi Awad mendatang rumah untuk penandatanganan akte tersebut, setelah bertemu di rumah Nikah, Nikmah menerangkan bahwa Nikmah tidak bisa membaca dan menulis sehingga di akta tersebut ibu Nikmah hanya membubuhkan cap jempol sedangkan jumaidi awad menandatangani akta tersebut.

7. Bahwa pada masing-masing Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak di atas terdapat tandatangan dan cap jempol pihak penjual yaitu Terdakwa-2 dan pihak pembeli yang bernama Saksi-19, lalu Saksi jelaskan proses penandatanganan dan cap jempol parapihaktersebut yakni, setelah ke-4 aktaitu Saksi buat maka Saksi memintakepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 untuk datang menghadap ke kantor Saksi di Palembang, tetapi Terdakwa-1 berkata di telepon bahwa Saksi-19 tidak bisa hadir, kata Terdakwa-1 yang penting Terdakwa-2 tandatangandihadapan Notaris. sedangkan untuk penandatanganan Saksi-19 nanti akta-aktanya dibawa ke Jakarta.

8. Bahwa selanjutnya ke-4 aktadibawa Terdakwa-2 ke Jakarta untuk ditandatangani dan cap jempol oleh Saksi-19. Setelah datang dan tandatangan dan cap jempol Saksi-19 selaku pihak pembeli, maka ke-4 akta itu dibawa kembali Terdakwa-2 ke Palembang untuk diserahkan kepada Saksi, baru kemudian Saksi terbitkan salinan ke-4 akta itu. Salinan keempat akta ia serahkan serahkan kepada Terdakwa-2 selaku pihak penjual, sedangkan untuk pihak pembeli, salinan aktanya Saksi serahkan kepada Terdakwa-2 juga, karena Saksi memintanya dan akan menyerahkan langsung kepada Saksi-19 selaku pihak pembeli, untuk pihak pembeli Saksi-19 sama sekali tidak pernah bertemu dan menghadap Saksi. Dalam hal ini pihak pembeli tidak mutlak harus hadir ketika proses akad, yang mutlak hadir adalah pihak penjual atau yang melepaskan hak.

9. Bahwa Dokumen yang timbul setelah Saksi membuat ke-4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak di atas BPN mensyaratkan adanya:

- a. Advis Planning;
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketadari Pemilik Tanah;
- c. Surat PBB ke-empat bidang tanah tersebut, dan;
- d. Ijin Lokasi.

Setelah menyerahkan syarat-syarat itu BPN turun ke lokasi untuk mengukur tanah, kemudian dari hasil pengukuran maka terbit Peta Bidang Tanah (salah satunya PBT No. 338/2015 tanggal 17 Maret 2015, terlampir).

10. Bahwa sudah ada 2 (dua) bidang tanah yang terbit Peta Bidang Tanah dari BPN Kota Palembang, adapun dokumen semuanya sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa-2, setiap dokumen yang terbit selalu langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa-2 yang tertinggal hanya yang Saksi bawa saat pemeriksaan ini, lalu berdasarkan ke-4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang sudah dibuat,

Halaman 195 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan obyek tanah di Kelurahan/Desa Gandus dan Tanjung Barangan Kec. Gandus dan Bukit Baru Kota Palembang Provinsi Sumsel dengan masing-masing luas lebih kurang 10Ha, maka secara hukum pemilik dari fisik tanah-tanah tersebut adalah PT. Reka Daya Kartika.

11. Jumlah uang jasa pembuatan ke-4 akta tersebut pengguna jasa Terdakwa-2, selanjutnya ada perjanjian tertulis berupa catatan dari buku notes Saksi pribadi dan surat kesepakatan pengurusan sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus kota Palembang antara Terdakwa-2 dengan Saksi, kemudian uang jasa Saksi selaku notaris dan jasa kepengurusan meliputi antara lain Advis Planning, biaya pengukuran tanah oleh BPN, penerbitan Peta Bidang Tanah dan lain-lain sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ditambah biaya kepengurusan dan pajak-pajaknya dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Biaya kepengurusan ini secara riil yang Saksi terima lebih kurang Rp. 1.500.000.000,00 secara bertahap sesuai kebutuhan, proses penerimaan uang ini melalui transfer bank dari rekening Terdakwa-2 ke rekening Saksi Bank Mandiri.

12. Bahwa selain ke-4 akta tersebut di atas masih ada akta lainnya yang Saksi buatkan terkait obyek tanah di Kelurahan/Desa Gandus dan Tanjung Barangan Kec. Gandus dan Bukit Baru Kota Palembang Provinsi Sumsel yakni Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 26 Mei 2014, Akta ini merupakan bentuk pelimpahan hak dari Jumatdiah Wahad kepada Terdakwa-2 atas bidang tanah total seluas lebih kurang 130 Ha, termasuk disini adalah tanah dengan luasan lebih kurang 40 Ha yang dijual kepada Saksi-19 sebagaimana ke-4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak di atas. Yang melatarbelakangi pemberian kuasa menjual ini kepada Terdakwa-2 karena Jumatdiah Wahad sudah tua (lahir 13 Januari 1943) dan untuk memudahkan urusan dilapangan.

13. Bahwa obyek tanah yang dimaksud ke-4 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang saudara buat saat ini Saksi tidak tahu, karena kepengurusannya melalui Saksi tidak sampai tuntas, hanya sebagian Peta Bidang Tanah saja yang berhasil Saksi urus, sedangkan untuk naik menjadi sertifikat HGB, BPN mensyaratkan harus ada Ijin Lokasi, lalu tiba-tiba dalam perjalanan kepengurusan ini, jasa Saksi diputus oleh Terdakwa-2 tanpa alasan, sehingga Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya dan untuk itu Saksi membuat surat pernyataan tanggal 4 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Saksi tidak bertanggung jawab lagi atas lahannya yang dioperkan berdasarkan akta hibah nomor 67 tanggal 21 Oktober 2009 tersebut, yang bertanggung jawab adalah Jumatdiah Wahad sebagai penerima hibah dan kuasanya disetujui oleh Jumatdiah Wahad dan disaksikan oleh R.A. Mariyam (istri Jumatdiah Wahad), Saksi-53 Yustini Chairani dan Indah Marina Putri (keduanya pegawai Saksi).

14. Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa-2 ke lokasi tanah tersebut dalam tahun 2014 untuk memperjelas lokasi yang akan dibuat perumahan sesuai pengamatan Saksi dari pinggir jalan (tidak masuk kedalam) bahwa lokasi tanah berupa hutan semak belukar dan tanahnya padat, saat itu Terdakwa-2 membawakan peta lokasi hasil pengukuran bawa tangan yang didalamnyamencaitumkan titik-titik koordinat lokasi tanah di Gandus seluas 130 Ha, kemudian harga tanah tersebut per meter sesuai yang tercantum dalam ke-4 akta adalah senilai Rp. 95.000,00/meter. Adapun saat ini harga pasar tanah di lokasi itu sudah senilai Rp. 400.000,00/d 500.000,00/meter.

15. Bahwa Dokumen Peta Bidang Tanah (PBT) No. 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana terlampir dibuat setelah terjadi pengukuran dari pihak BPN Kota Palembang, sewaktu pengukuran tanah di lokasi yang turunkelapangannya knipenunjuk batas yang bernama Amri Cs (orang lapangan dari Jumatdiah Wahad, pemilik tanah) bersama pihak BPN, sedang dari Saksi yang turun adalah pegawai Saksi bernama ibu Yustini, lalu peran Saksi sebagai Notaris disini sebagai pihak yang meminta kepada pihak BPN Kota Palembang untuk dilakukan pengukuran, setelah terbit Peta Bidang

Halaman 196 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanah ini akan diterima oleh para pihak pemilik tanah di wilayah Gandus yang akan dibeli oleh TWP AD adalah milik Jumatdiah Wahad adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Pengoperan Hak berdasarkan Hibah Nomor 67 tanggal 21 Oktober 2009.

16. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi bersama Terdakwa-2, Amri dan Jumatdiah Wahad bertemu Terdakwa-

1 membicarakan pembelian lahan Gandus, dan dalam pertemuan tersebut tanah yang akan dibeli TWP dari segilegalitas kepemilikan adalah milik Jumaidi Awad berdasarkan Akta Pengoperan Hak berdasarkan Hibah Nomor 67 tanggal 21 Oktober 2009, namun dalam teknis peralihan disepakati oleh Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Jumaidi Awad, bahwa lahan tersebut dibuatkan Kuasa Penuh Menjual dari Jumaidi Awad kepada Terdakwa-2.

17. Bahwa disepakati dibuatkan Kuasa Penuh Menjual dari Jumatdiah Wahad kepada Terdakwa-2 pada hari senin tanggal 26 Mei 2014, Jumaidi Awad dan Terdakwa-2 datang ke kantor Saksi untuk melaksanakan proses pembuatan Kuasa Penuh Menjual seluas 130 Ha sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pertemuan dengan Terdakwa-1 (akta Kuasa Menjual No. 15 ditunjukkan kepada penyidik oleh Saksi), adapun kelengkapan utamanya adalah Akta Pengoperan Hak berdasarkan Hibah Nomor 67 tanggal 21 Oktober 2009, terbit peta bidang tanah (PBT) dari BPN Nomor 338/2015 tanggal 17 Maret 2015. BPN tidak akan pernah menerbitkan Peta Bidang Tanah seandainya berdasarkan data digital satelit BPN tidak sesuai dengan kepemilikannya.

18. Bahwa selaku notaris dan jasa kepengurusan lainnya saudara menerima Rp. 2 Milyar (jasa) dan dialokasikan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kepengurusan lainnya yang ia terima, yakni:

a. Untuk jasa notaris sebesar Rp. 2.000.000.000,- Saksi terima sepenuhnya;

b. Untuk jasa kepengurusan lainnya sebagaimana dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,-, yang Saksi terima kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:

1) Tahap 1 terima sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014 (terkait proses pembuatan sertifikat khusus syadalam pembuatan peta bidang dan pembayaran PBB);

2) Tahap 2 terima sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2014 (terkait proses pembuatan sertifikat khusus syadalam pembuatan peta bidang);

3) Tahap 3 terima sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014 (terkait proses pembuatan sertifikat khusus syadalam pembayaran izin advice planing);

4) Dan lain-lainnya sebesar kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

19. Bahwa secara umum sepenuhnya uang sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Saksi distribusikan, antara lain:

a. Dinas Tata Kota Palembang terkait dengan pengurusan Advice Planing;

b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terkait PBB;

c. Badan Pertanahan (BPN) Kota Palembang terkait Peta Bidang Tanah.

Besaran jasa Notaris yang Saksi terima sebesar Rp. 2 Milyar adalah kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa-2 sesuai Buku Notes Saksi tanggal 20 Mei 2014.

20. Bahwa saat staf Saksi-53 (Saksi Yustini) sedang mengurus Izin Lokasi di Kantor Perizinan Kota Palembang bertemu dengan anaknya Masur yang bernama Dery dan temannya yang bernama Kamil yang menurut staf Saksi juga sedang

Halaman 197 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun lokasi terduga tanah seluas 40 Hektar, berdasarkan laporan staf Saksi kemudian

Saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak bertanggung jawab terkait peralihan tanah yang menggunakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Berdasarkan Hibah Nomor 67, kemudian Saksi membuat surat pernyataan tersebut maka tidak ada lagi kerjasama Saksi dengan Mansur terkait pengurusan sertifikat karena pekerjaan terkait pengurusan sertifikat selanjutnya diambil alih oleh anaknya Terdakwa Cs.

21. Bahwa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima terkait uang pengurusan sertifikat selalu dikirimkan melalui tranfer antar bank ke rekening milik Saksi, adapun kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi, kemungkinan kuitansi tersebut merupakan bukti tranfer uang yang sudah masuk ke rekening Saksi, selanjutnya terkait tanda tangan Saksi dalam kuitansi tersebut Saksi masih meragukan (sebelum melihat kuitansi aslinya), namun terkait tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut Saksi pastikan itu bukan tulisan Saksi.

22. Bahwa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutrupiah) tertanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani Saksi terkait uang pengurusan sertifikat selalu dikirimkan melalui tranfer antar bank ke rekening milik Saksi, adapun kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan bukti tranfer uang yang sudah masuk ke rekening Saksi, terkait tandatangan Saksi dalam kuitansi tersebut Saksi masih meragukan (sebelum Saksi melihat kuitansi aslinya), namun terkait tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut Saksi pastikan itu bukan tulisan Saksi.

23. Bahwa fotocopi akta pengoperan dan penyerahan hak no. 16,17,18 dan 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Saksi yang masing-masing akta tersebut mencantumkan pengoperan dan penyerahan hak ini dilakukan dan diterima dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa terkait pencantuman nominal harga sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam masing-masing akta adalah atas permintaan Terdakwa-2 dengan tujuan memperkecil pembayaran pajak BPHTP yang nanti akan dibayarkan pada saat keluarnya SKP Penerbitan Sertifikat.

24. Bahwa yang akan Saksi sampaikan:

- Saat kelapangan bersama Terdakwa-2, yang menunjukkan lokasi tanah yang akan dibeli oleh PT. Reka Daya Kartika dengan menunjukkan Peta Lokasi yang sudah diukur di bawah tangannya yang dibawa oleh Mansur (foto terlampir).
- Terhadap uang yang sudah Saksi terima, baik uang biaya Notaris dan jasa Pengurusan lainnya sebesar ± Rp. 3.500.000.000,- yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka akan Saksi kembalikan adapun sesuai ketentuan hukum Honorarium Saksi adalah 1% dari total akta yang dibuat yaitu  $1\% \times 38 \text{ Milyar} = \text{Rp. } 380.000.000,-$  (tiga ratus delapan puluh jutrupiah).

Oleh karena itu Saksi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh jutrupiah).

25. Bahwa fotocopi Kesepakatan Bersama Pengurusan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan di Gandus Kota Palembang antara KGS Mansur Said dengan Saksi tertanggal 30 Juni 2014 benarsesuai kesepakatan bersama antara Saksi dan Terdakwa-2 biaya untuk pembuatan sertifikat senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah), sedangkan yang sudah masuk ke rekening Saksi rekening Bank mandiri real dana yang ditranfer oleh Terdakwa-2 ke rekening Saksi Rp. 1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh Juta rupiah) karena setiap kebutuhan dana selalu tranfer melalui rek bank Saksi di rekening Bank mandiri atas nama Saksi yang dapat Saksi jelaskan:

Halaman 198 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi terima adalah dana tranfer dari rekening Terdakwa-2 dimana Terdakwa-2 menerima dana dari TWPAD yang telah dibayar Lunas.

2) Penggunaan dana yang diterima dengan melampirkan bukti dukung Untuk Advis Playning, untuk pegurusan PBB ,pengurusan peta Bidang dan pembiayaan ljin Lokasi dengan biaya yang ditimbulkan sejumlah Rp.350.000.000,- , sehingga sisadana yang ada pada Saksis sejumlah kurang lebih Rp.1.010.000.000,-( satu milyar sepuluh juta rupiah).

b. Terkait Kesepakatan Bersama Pengurusan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan di Gandus Kota Palembang antara Terdakwa-2 dengan Saksi tertanggal 30 Juni 2014 antara lain :

1) Kapasitas Saksi dalam melakukan pengurusan proses pengsertifikatan Selaku Notaris Saksi melakukan tugas Saksi membuat AKTETANAH dengan dasar surat kesepakatan kerjasama antara Terdakwa-2 dan Saksi selaku Notaris guna pengurusan Sertifikat.

2) Selaku Notaris Tugas pokok fungsi Notaris diatur di Undang Undang Jabatan Notaris dimana dijelaskan tugas Notaris adalah membuat akteakte Otentik beserta administrasi nya.

26. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa-2 bersama dengan Sdr. Amridat datang ke kantor Saksi membawa peta tanah yang sudah diukur seluas 130 H, lalu Saksi selaku notaris menanyakan tentang legalitas tanah apakah aman atau tidak dijawab Terdakwa-2 **"Sudah Aman"**, kemudian kita membuat kesepakatan harga yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pengurusan sertifikat tertanggal 30 Juni 2014, sedang untuk Cover Note tentunya belum dapat diterbitkan mengingat akte Tanah saja belum dibuat (tidak mungkin cover Note itu terbit), kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa-2 Sdr. Nikmah salah satu pemilik tanah yang akan dibeli TWPAD pernah melaporkan Saksi ke Polresta Palembang dengan bukti tanda laporan Nomor: TBL/B-525/II/2014/SumSel/Restatanggal 25 Februari 2014 perihal membuat dan menggunakan Surat Palsu, bahwa laporan tersebut tidak benar karena sampaisaat ini Saksi dipanggil maupun di periksa oleh Polresta pun tidak pernah.

27. Bahwa pada akhir tahun 2013 Saksi tidak pernah kedatangan maupun bertemu dengan yang namanya saudara Ali apalagi untuk menerangkan bahwa Saksi seorang tuantanah di Gandus, itu tidak benar.

28. Bahwa perihal kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut:

a. Terkait kuitansi tanda penerimaan uang sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tandatangan dalam kwitansi tersebut benar tandatangan Saksi, namun terkait isinya tandatangan tersebut bukan Saksi yang mengisinya karena saat itu Saksi menandatangani kuitansi kosong. Adapun nominal 1 Milyar tersebut dapat Saksi luruskan bahwa nominal yang benar adalah Rp. 1.010.000.000,00 sesuai bukti transfer yang masuk ke rekening Saksi dan sesuai dengan peruntukannya (bukti fotocopirekening koran terlampir).

b. Terkait kuitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 tandatangan dalam kwitansi tersebut benar tandatangan Saksi dan isi kuitansi tersebut la Saksi ketahui dan Saksi benar menerimanya sehubungan dengan biaya notaris, sesuai bukti transfer yang masuk ke rekening Saksi dan sesuai dengan peruntukannya (bukti fotocopirekening koran terlampir).

29. Bahwa ada yang ingin Saksi sampaikan kepada Penyidik berakitan  
Halaman 199 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan jawaban pengung (empat) dimana sisa dana yang masih ada pada la sejumlah Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah), Saksi akan kembalikan melalui Penyidik Kejaksaan dengan menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan Rumah di Komplek Kelapa Gading Blok E No 1 JL Kol. Barlian Palembang atas nama Saksi pribadi dengan estimasi nilai jual Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 menyangkal:

- Bahwa Terdakwa-2 dikenalkan oleh Amri dan Ali kepada Saksi-22 dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam jumlah besar.
- Bahwa saat paparan di kantor BPTWPAD selain Terdakwa-2 ada Saksi-22, Amri dan Jumat diah Wahad.
- Bahwa yang mengurus PBB tanah Gandus adalah Saksi-22
- Bahwa Saksi-22 melihat saat pembayaran tanah Rp23 Milyar kepada Jumadi dan Wahad.
- Bahwa terdakwa-2 telah menyerahkan uang kepada Saksi-22 sejumlah Rp5 Milyar dan mobil Pajero Sport.

Atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi-22 menyatakan:

- Bahwa Saksi-22 tidak kenal dengan Amri dan Ali, karena ketika saat mereka datang ke kantor Saksi.
- Bahwa benar Saksi-22 adalah pemegang lahan besar.
- Bahwa benar saat paparan di kantor BPTWPAD ada Saksi, Jumat diah Wahad dan Amri.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi adalah Rp2 Milyar, termasuk mobil Pajero, bukan 5 Milyar.

### Saksi-23:

Nama lengkap : **SUGENG PURNAWAN, SH**  
Pekerjaan : Notaris  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal :

Kp. Cimanggis Rt.002 Rw.008 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, namun pada tahun 2013 staf Saksi yang bernama Aldi Wijayadan Asep Kurniawan memberikan pekerjaan berupa Akta Perjanjian Kesepakatan antara Terdakwa-2 selaku Pihak Pertama dan Terdakwa-1 selaku Pihak Kedua untuk membuat kesepakatan Kerjasama pengadaantanah di wilayah desa Ganjar Sabar Nagreg Kabupaten Bandung.
2. Bahwa saat penandatanganan Akta PKS antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tidak di Kantor Saksi di Bogor, namun dilakukan di Kantor TWP AD di Jakarta Barat, dimana saat itu draft perjanjian dibawa staf Saksi yaitu Aldi Wijayadan Asep Kurniawan ke Kantor TWP AD untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak, tanpa Saksi hadir karena telah diwakilkan staf Saksi, kemudian selaku Notaris Saksi pernah membuat Akta Perjanjian No 05 antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1.
3. Bahwa Saksi sebagai Notaris sejak tahun 2006 di Kabupaten Bogor A.n. Kantor Notaris Sugeng Purnawan SH di Jl. Perumahan Bilabong Jl. Rasamala Blok

Halaman 200 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 19/P/03/Pg/13/D  
Desa Cimanggis Kec. Bojong Gede Bogor, kemudian  
dasar hukum bertindak sebagai Notaris adalah Kepmenkumham RI Nomor: C-  
256/HT.03.01-Th.2006 tanggal 05 Juli 2006 dan sebagai PPAT Saksi belum memiliki izin.

4. Bahwa keterlibatan Saksi dalam pengadaan lahan untuk perumahan TWP AD di Nagreg Bandung pada tahun 2013, karena Saksi diminta untuk membuat PKS antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 untuk pengadaan lahan tanah di Desa Ganjar Sabar Nagreg Bandung untuk TWP AD, kemudian Saksi praktek Notaris di Kabupaten Bogor, mengapa Terdakwa-2 yang berdomisili di Bandung dan Terdakwa-1 yang berdomisili di Jakarta (TWP AD), memilih dan menunjuk Saksi menjadi notaris untuk membuatakta perjanjian kerjasama pengadaan lahan di Nagreg Bandung karena staf Saksi bernama Asep Kurniawan memiliki saudara yang kenal dengan Terdakwa-1 yang tinggal di Komplek Yasmin Bogor, sehingga Sdr. Asep Kurniawan menawarkan kepada Saksi untuk pekerjaan pembuatan akta kesepakatan tersebut, pada awalnya Saksi tidak melihat identitas lengkap dari para pihak, namun setelah penandatanganan akta tersebut baru Saksi melihat identitas / KTP para pihak setelah staf Saksi yaitu Aldi Wijaya melampirkannya dalam dokumen kesepakatan.

5. Bahwa isi materi dari kesepakatan yang dibuat Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 untuk pengadaan lahan di Nagreg, yaitu perjanjian Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan data-data formil dari pemilikan tanah (KTP, KK, Leter C, Girik, AJB, Sertifikat) dan Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan dana untuk membayar tanah tersebut secara bertahap, kemudian dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 05 tanggal 09 Januari 2013 Terdakwa-2 selaku pihak pertama adalah sebagai pemilik tanah / kuasa pemilik tanah yang menjual ke pihak kedua di Nagreg, sedangkan Terdakwa-1 sebagai pembelilah/ investor penyedia dana yang akan membeli tanah tersebut YA Hascaryo (Saksi-19) Direktur PT. Reka daya Kartika selaku Pihak Kedua (mewakili TWP AD membeli tanah dari pihak pertama).

6. Bahwa Terdakwa-1 dalam melakukan kesepakatan pembelian lahan kepada Terdakwa-2 selaku penjual dalam perjanjian kesepakatan tersebut Terdakwa-1 dalam perjanjian kesepakatan tersebut selaku pembeli dengan bertindak atas Surat Perintah Nomor Sprint/49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian objek dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 05 tanggal 09 Januari 2013 antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 adalah pengadaan tanah untuk perumahan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) swakelola BP TWP AD yang berlokasi di Desa Sabar / Citaman Nagreg Kabupaten Bandung yaitu lahan pesawahan / kosong seluas kurang lebih 40 hektar yang saat itu masih dikuasai oleh warga, selanjutnya Saksi tidak melakukan pengecekan legalitas lahan yang akan ditransaksikan karenanya membuat perjanjian Kerjasama berdasarkan keterangan para pihak bukan membuat Akta Transaksi, AJB/PPJB atau pelepasan hak atas tanah.

7. Bahwa kewajiban Terdakwa-2 selaku pihak pertama dan kewajiban Terdakwa-1 selaku pihak kedua dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 05 tanggal 09 Januari 2013 termuat dalam Pasal 5 angka 1 yaitu;

- Mengurus, memastikan dan menjamin bahwa sertifikat yang sedang diurus merupakan sertifikat tanah yang dimaksud dan tidak dalam keadaan sengketa.
- Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan Surat Keterangan ahli Waris bila mana yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- Bekerja sama dengan aparat kecamatan dan desa setempat untuk keperluan warkah atas tanah-tanah adat.
- Pembuatan akta pelepasan hak.
- Biaya pembuatan warkah untuk camat dan lurah.

Halaman 201 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang disepakati adalah Rp. 75.000/meter untuk keperluan perumahan tersebut yaitu sebesar 40 hektar (400.000 m<sup>2</sup>) maka jumlah keseluruhan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian nilai pembelian sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut meliputi pembayaran:

- a. Pembelian tanah.
- b. Proses sertifikasi pengukuran lahan keseluruhan termasuk pengukuran lahan masing-masing bidang untuk menentukan luas tanah yang harus dibayar kepada pemilik lahan.
- c. Biaya akta notaris antara lain : Akta kesepakatan, PPJB, Akta pelepasan Hak, Akta pembuatan warkah untuk camat dan lurah, Biaya lain yang terkait dengan lahan tersebut, Pembuatan site plan IPPT, Pembuatan izin lokasi dan sertifikat induk, PPH dan BPHTB.

9. Bahwa mekanisme pembayaran lahan dari Terdakwa-1 (Pihak Kedua) kepada Terdakwa-2 (Pihak Pertama) sebagai berikut:

- a. Uang muka akan dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan surat pengajuan dari Pihak Pertama.
- b. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai progress kemajuan fisik pelepasan hak sebagai berikut:

1) Apabila data-data administrasi telah lengkap dan telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah milik yang bersangkutan maka pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama sejumlah uang sebesar keperluan untuk melunasi pembelian tanah-tanah tersebut baik yang bersertifikat maupun tanah adat.

2) Pembayaran pelunasan dari jumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) akan ditundak tahun 10% dari nilai kontrak dan akan dilunasi setelah pihak kedua menerima sertifikat induk terbit dari Kantor BPN kabupaten Bandung.

Nilai sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sudah termasuk pengurusan legalitas sampai menjadi sertifikat induk.

10. Bahwa tidak boleh pembayaran 100% (seratus persen) sebelum diterima sertifikat induk oleh Pihak Kedua, dan pembayaran harus sesuai progres pekerjaan kecuali pembayaran uang muka, kemudian pembayaran yang Saksiterima atas pembuatan perjanjian kesepakatan Kerjasama tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 atau sekitar 1% dari nilai kontrak dan nilai honor tersebut Saksibagikan lagi dengan Aldid n Asep.

11. Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Nomor 5 dan PPJB Nomor 6 terdapat perbedaan siapa yang harus menanggung biaya-biaya akta notaris dan biaya yang timbul berdasarkan akta tersebut terdapat perbedaan karena sudah ada peruntukannya sesuai kewajiban dan tugasnya yaitu:

- a. Akta kesepakatan (Pihak pertama dan pihak kedua).
- b. PPJB (pihak pertama dan pihak kedua).
- c. Akta Pelepasan hak (pihak pertama).
- d. Biaya Warkah (Pihak pertama).

Halaman 202 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PPT (pihak pertama dan pihak kedua).

- f. Izin Lokasi dan Sertifikat Induk (pihak kedua).
- g. PPH (pihak pertama).
- h. BPHTB (pihak kedua).

12. Bahwa alam PKS point 7 disebutkan "pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai progress kemajuan fisik pelepasan hak sebagai berikut: apabila data-data administrasi telah lengkap dan telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah milik yang bersangkutan maka Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama sejumlah uang sebesar keperluan untuk melunasi pembelian tanah-tanah tersebut baik yang bersertifikat maupun tanah adat." yang seharusnya mengukur adalah pihak pertama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-24:

Nama lengkap : **ENTANG KURNIAS, E, M, SI,**  
 Pekerjaan : PNS, Camat Cicalengka Kabupaten Bandung, (mantan Camat Nagreg Tahun 2013-2016), Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Nopember 1963, Jenis kelamin : Laki-laki,  
 Kewarganegaraan : Indonesia, A  
 agama : Islam,  
 Tempat tinggal : Kampung Kaum Rt. 01 Rw. 05 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenaldengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 awal Juni 2013 karena Saksi pernah menjabat sebagai Camat Nagreg tahun 2013 s/d 2016, dimana saat itu ada pengadaan lahan untuk perumahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg yang dilakukan pada tahun 2013-2016.

2. Bahwa luas lahan untuk pengadaan perumahan TWP AD yang dibeli di daerah Nagreg tersebut berdasarkan keterangan stafnya Sdr. Agus Sobandi (Saksi-29) selaku Pelaksana Administrasi PPATS Kec. Nagreg bahwa lahan TWP AD yang tercantu di plang nama di lokasi adalah 40 Ha, namun yang real telah dibebaskan adalah 17 Hektar,

dan lahan TWP AD yang dibebaskan tidak semua transaksinya dilakukan di Kec. Nagreg karena terdapat 2 (dua) sertifikat yang berada di Blok depan pelepasan hak miliknya tidak melalui Camat, namun data yang tercatat di Kecamatan diluar 2 (dua) sertifikat yang ada di TWP AD (tidak melalui Kecamatan) adalah seluas 155.3338

M<sup>2</sup> atau 15,5 Ha, kemudian harga NJOP di lahan TWP AD tersebut pada tahun 2013-2016 berkisar antara Rp. 14.000 s/d Rp. 36.000, sesuai lokasi tanah dan harga pasaran berkisar Rp. 100.000/M<sup>2</sup> (lahan pinggir jalan), Rp. 20.000/M<sup>2</sup> - Rp. 50.000/M<sup>2</sup>.

4. Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Camat Nagreg berdasarkan SK pengangkatan Camat Nagreg tanggal 15 Pebruari 2013 821.2/Kep.7-BKPP/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 dari Bupati Bandung sbb: mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan transtibmas, mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan dan perundang-undangan, mengkoordinasikan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan mengkoordinasikan dan membina Pemerintahan Desa.

5. Bahwa dasar hukum dan Tupoksi Camat Nagreg selaku PPATS dalam hal pembebasan atau pengadaan lahan TWP AD tahun 2013-2016

Halaman 203 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan putusan PT.S. Kec. Cicalengka 21 Maret 2017 Nomor 81/Kep-32.11/III/2017, Tanggal 21 Maret 2017 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat bahwa Tupoksi Camat selaku PPATS dalam pengadaan lahan adalah : Bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat Akta

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, kemudian surat keterangan dari Camat Nagreg Nomor : 141/539/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Surat keterangan tanah seluas 55 hektar di Desa Ganjar Sabar telah dikuasai oleh Terdakwa-2, Surat keterangan tersebut tidak benar karena luas TWP AD di Desa Ganjar Sabar hanya seluas 17 Hektar dan yang tercatat di Kec. cuma 15,5 Hektar saja.

6. Bahwa Kantor Kec. Nagreg mengeluarkan surat keterangan Nomor: 141/539/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang tidak benar tersebut dengan menerangkan tanah seluas 55 hektar di Desa Ganjar Sabar telah dikuasai oleh Terdakwa-2, Saksi tidak tahu karena surat tersebut yang mengeluarkan adalah Camat lama an. RD. Torry Subiantoro, S.p, (sudah meninggal di tahanan) saat menjalani pidana dalam kasus tindak pidana korupsi peminjaman uang untuk pembayaran tanah carik Desa Ciherang tahun 2013 dengan Vonis pidana 6 tahun penjara.

7. Bahwa Surat Pernyataan dari Kepala Desa Ganjar Sabar An. M.A. Sukrilah, M.Si, tanggal 03 Juni 2013 dan diketahui Ketua BPDD Desa Ganjar Sabar Asep Sutisna, yang menerangkan lahan seluas 40 Ha telah dibesakan /dikuasai oleh PT. Reka Daya Kartika, dimana surat pernyataan dari Kepala Desa Ganjar Sabar An. M.A. Sukrilah M.Si tanggal 3 Juni 2013 adalah tidak benar karena data yang tercatat di Kecamatan lahan TWP AD di Nagreg adalah seluas 17 Ha dan yang tercatat di Kecamatan cuma 15,5 Ha saja.

8. Bahwa kronologis pembuatan surat pelepasan hak tanah atas nama PT. Reka Daya Kartika di Kecamatan Nagreg adalah:

a. Sekitar Bulan Juni 2013 Saksi kedatangan tamu ke Kantor Kecamatan Nagreg, yaitu Mantan camat Nagreg sdr. Tori Subiantoro, Kepala Desa Bojong Asep Dedih Wahyudin, Saksi-25, Kepala Dusun Desa Ganjar Sabar, Pj. Kepala Desa Ganjar Sabar, Terdakwa-2, dan Derry di antar Saksi-29, menemui Saksi di Kantor, dengan maksud menyampaikan silaturahmi dan memperkenalkan diri masing-masing dari PT. Reka Daya Kartika dan menyampaikan pemberitahuan bahwa Sdr. Yohanes Albertus (Saksi-19) selaku Direktur sedang melaksanakan pembebasan tanah di Desa Ganjar Sabar, Kec. Nagreg untuk perumahan para Prajurit TNI AD dan keluarganya sebanyak ± 40 Hektar melalui Terdakwa-2.

b. Pada awal bulan Agustus 2013 Saksi diberitahu Saksi-29 kedatangan Terdakwa-2 bersama Bapak Asep D. Wahyudin, dan Kepala Dusun Ganjar Sabar, kedatangannya amebicarakan kelanjutan pelepasan hak tanah dari masyarakat kepada Direktur PT. Reka Daya Kartika dan memohon surat keterangan berkas persyaratan tanah sedang dalam proses, surat sudah tinggal menandatangani Camat sebagai pengganti Surat Keterangan yang terdahulu yang sudah ditandatangani Camat, awalnya Saksi menolak karena belum melihat berkas-berkas kepemilikan tanahnya, setelah dijelaskan Saksi-25 dan diperiksa berkas kepemilikan tanahnya bersama Saksi-29, dan diterimanya oleh Saksi-29.

c. Pada Tanggal 20 Agustus 2013, Saksi kedatangan Terdakwa-2, Pj. Kades Ganjar Sabar, Saksi-25 untuk membuat surat pernyataan pelepasan Hak dari warga masyarakat yang sudah dibayar lunas oleh PT. Reka Daya Kartika (PT. RDK) dan setelah lengkap persyaratannya diperiksa oleh Saksi-29 di ketik dan ditandatangani Para Pihak untuk selanjutnya pada tanggal;

Halaman 204 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) 30/8/2013, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 14 bidang.

2) 3/9/2013, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 11 bidang.

3) 3/9/2013, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 12 bidang.

4) 6/9/2013, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 12 bidang.

5) 7/10/2013, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 12 bidang.

6) 28/3/2014, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 6 bidang.

7) 19/5/2014, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 9 bidang.

8) 8/8/2014, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 11 bidang.

9) 24/11/2014, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 8 bidang.

10) 25/2/2015, dibuatkan Pernyataan Pelepasan hak sebanyak 5 bidang.

11) 25/2/2015, dibuatkan Akta Jual Beli sebanyak 2 bidang.

9. Bahwa berdasarkan Surat pelepasan hak adalah SPPHT berjumlah 88 dan AJB sebanyak 2 Bidang, dari 58 pemilik lahan, kemudian Fee yang diperoleh sesuai kesepakatan dengan Terdakwa-2 awalnya 2% (untuk Saksi selaku Camat 1% dan yang 1% lagi untuk Kepala desa Ganjar Sabar dan mantan Camat Nagreg / Alm. Tori Subianto), namun pada prakteknya hanya pemberian 2% hanya 2 (dua) kali SPH saja, dan selanjutnya hanya memberikan 1% saja, namun Saksi tidak bisa menikmati karena diminta oleh mantan Camat (Alm. Tori Subianto) untuk berobat dan bayar utang pribadi yang bersangkutan, selanjutnya total fee yang Saksi terima adalah Rp. 77.000.000,-

yang Saksi bagikan kepada mantan Camat, Kades Ganjar Sabar, Pelaksana PPAT dan untuk bantuan masyarakat seperti kegiatan Keagamaan.

10. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa-2 karena yang bersangkutan sebagai pihak perwakilan dari PT. RDK yang membeli lahan dari warga untuk perumahan Angkatan Darat, dan Sdr. Deri adalah orang yang selalumendampingi Terdakwa-2 pada pengurusan ke Kec. Nagreg dan mendampingi saat pembayaran jasa SPH kepada Saksi, sehingga Ketika Saksi-29 melakukan penagihan kepada Terdakwa-2 terkadang melalui Sdr. Deri di rumahnyayang beralamat di Perum Metro Bandu, kemudian Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah (SPPHT) yang Saksi tandatangi selaku Camat/PPATS tersebut dihadiri oleh para pihak yaitu Penadatanganan SPPHT antar pihak pelepas dan penerima pada transaksi awal dilakukan dihadapan Saksi pada Kantor Kecamatan sebanyak 5 kali pembuatan SPPHT, namun karena Saksi-19 selaku penerima hak dari PT. RDK/Inkopad selalumembawakan hadirsesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka Saksi menguasakan kepada Kadus H. Manik untuk membawaberkas SPPHT untuk ditandatangani Saksi-19.

11. Bahwa penandatanganan SPPHT tadi dihadiri oleh dua belah pihak secara langsung di hadapan Saksi selaku Camat/PPATS, selanjutnya secara aturnseharusnya menghadap langsung, namun karena pihak-pihak sulit hadir maka demikelancaran pelayanan Saksi menyuruh Kadus H. Manik dan staf Saksi-29 untuk menandatangani kepada pihak kedua Sdr. Hascaryo (Saksi-19) di Hotel Khatulistiwa 2 (dua) kali dan selanjutnya dilakukan H. Manik saat penagihan kepada Terdakwa-2 di Bandung di rumah Terdakwa-2 di Metro Kota Bandung atau Kantor Pengacara KGS. M Choeridi Bandung Jln. Mars Utara No. 20 Metro Soekarno Hatta Bandung.

12. Bahwa Saksi tidak tahu, namun sudah terdapat 2 (dua) plang di lahan tersebut di bagian depan dan belakang yang mencantumkan luas lahan 40 Hektar, kemudian kondisi lahan TWPAD di Nagreg seluas 17 Hektar tersebut sekarang kondisinya masih utuh, namun sebagian lahan ± 2 hektar digarap oleh warga berupakebun dan sawah.

Halaman 205 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa pada tahun 2013 penjual dan lokasi tersebut dengan harga Rp.75.000/m<sup>2</sup> termasuk harga tinggi/mahal, untuk lokasi dengan harga 75.000/M<sup>2</sup> termasuk harga murah, namun untuk lokasi di dalam harga tersebut cukup mahal karena berkisar Rp.20.000/M<sup>2</sup>-Rp.50.000/M<sup>2</sup>, kemudian lahan TWP AD di Nagreg termasuk lahan yang akan terpakai untuk menjadi jalur TOL Gegebage Cilacap seluas 2 Hektar termasuk dalam rencana pembuatan Tol Cilacap dan sekarang sudah tertera dalam data surat-surat oleh pihak Panitia Kementerian PUPR.

14. Bahwa atas kelebihan fee yang pernah Saksi terima dari Terdakwa-2, Saksi bersedia mengembalikan uang Rp.30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah disita oleh Penyidik koneksiitas pada Kejaksaan Agung RI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-25 :

Nama lengkap : **H.ASEPSUKMANAMANIK,**  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Mei  
1960, Jenis kelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kp.Kebon Karya Rt.002, Rw.009, Kel.Ganjar Sabar.  
Nagreg Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 sekitar Tahun 2016 saat itu dikenalkan oleh Terdakwa-2 di Nagrek di lokasi lahan perumahan TNI-AD, dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal Terdakwa-2 ketika ada undangan di kantor Kecamatan awal tahun 2013 dalam rangka pembebasan lahan/tanah di Kec. Nagrek dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi pernah diminta Terdakwa-2 untuk membantu pembebasan lahan tersebut.

2. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu terkait adanya proyek Perumahan Prajurit TNI AD (TWP AD), namun ketika Saksi menjadi Kepala Dusun II Desa Ganjar Sabar sekitar Tahun 2013, Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 dalam rangka pembelian lahan/tanah yang terletak di Desa Bojong dan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung, saat itu Terdakwa-2 menyampaikan bahwa lahan / tanah tersebut dibeli oleh orang yang bernama Yohanes dari PT. Reka Daya Kartika, namun Saksi belum pernah bertemu dengan Yohanes. Kemudian sekitar tahun 2016, jika lahan / tanah tersebut milik TWPAD setelah Pak Agus dan Pak Rudi dari TNI-AD melakukan pengecekan lapangan di lahan / tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung dan menyampaikan bahwa di lahan tersebut akan didirikan perumahan prajurit TNI-AD, kemudian keterkaitan Saksi dengan proyek tersebut adalah Saksi yang membantu pihak pemilik lahan (penjual) dan pihak pembeli Terdakwa-2 melakukan pengurusan surat-surat lahan / tanah di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan atau bisa dikatakan Saksi orang yang mengkoordinir terkait jual-beli lahan tersebut.

3. Bahwa kronologisnya sehingga Saksi menjadi orang yang mengkoordinir atau orang yang membantu pengurusan surat-surat terkait jual-beli lahan / tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kab. Bandung tersebut pada awal tahun 2013, Terdakwa-2 datang ke Kantor Kecamatan Nagrek, saat itu Saksi mendapatkan undangan tertulis dari Kantor Kecamatan (surat undangan ditandatangani Pak Tori (alm)), undangan tersebut terkait adanya pembebasan tanah sekitar 40 Hektar di Kecamatan Nagrek untuk perumahan, namun tidak dijelaskan perumahan apa, selanjutnya saat itu dilakukan pendataan terkait pemilik lahan di Kec. Nagrek, setelah itu karena Saksi

Halaman 206 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjabat Kepala Dusun (Kadus) II Desa Ganjarsabar, kemudian diminta oleh Pak Tori (alm) dan Terdakwa-2 untuk membantu proses pembebasan lahan/ tanah tersebut, dalam hal ini membantu proses pembuatan surat-surat tanah seperti: Surat Pelepasan Hak (SPH) yang dikeluarkan oleh Kecamatan.

4. Bahwa Saksimula melakukan proses pengurusan surat-surat yang diawali dengan mendata pihak penjual lahan yang akan menjual lahannya dengan harga per meter sebesar Rp.50.000/M<sup>2</sup> sesuai dengan permintaan Terdakwa-2, setelah itu Saksimemberitahukan kepada Terdakwa-

2 jika ada pemilik lahan yang akan menjual tanahnya, kemudian Terdakwa-2 langsung membayarkan tanah yang dijual tersebut dengan harga sesuai dengan luas tanah yang dijual, yakni Rp.50.000/M<sup>2</sup>, proses pembayarannya dilakukan secara cash/tunai, yang mana Ter-

dakwa-2 langsung mendatangi pemilik lahan dan ada juga pemilik lahan yang mengkuasakan Saksi untuk mengambil uang jual beli lahan tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian proses jual-beli lahan tersebut tidak dilakukan secara satu sekaligus pada suatu waktu, namun secara bertahap tergantung pemilik lahan yang mau menjual lahannya, saat jual beli tanah tersebut, bukti pemilik tanah adalah bukti PBB, surat girik dan ada sertifikat, jika sudah ada sertifikat maka Saksi tidak melakukan pengurusan surat-surat tanah.

5. Bahwa dalam proses pengurusan surat-surat tanah tersebut, Saksimendapatkan komisi untuk pengurusan surat-surat tanah sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter, angka Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Terdakwa-2 dengan pemilik lahan, dimana uang Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut untuk pengurusan surat-surat tanah dari Kantor Desa s.d. Kantor Kecamatan sampai terbit SPH, sedangkan Terdakwa-2 akan melakukan pengurusan surat-surat tanah dari Kantor Kecamatan s.d. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari uang Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut Saksi mendapatkan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Pak Jeje Juhairi (alm) selaku Kades Desa Ganjarsabar dan Pak Asep selaku Kades Bojong, saat itu total lahan /tanah yang dijual seluas ± 17 Ha, dan dari ± 17 Ha tersebut, yang baru ada SPH nya sekitar ± 14 Ha, sedang sisanya belum ada SPH nya karena terkendala perijinan dan bagi tanah yang belum ada SPH nya, pemilik lahan belum menerima uang pembelian tanah dari Terdakwa-2, Saksimelakukan pengurusan surat-surat tanah tersebut sejak awal tahun 2013 s.d. sekarang (untuk tanah/ lahan yang belum ada SPH nya).

6. Bahwa mekanisme pengurusan surat-surat yang Saksi lakukan adalah terhadap lahan/tanah yang terletak di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung, yang mana terhadap tanah yang hanya ada surat PBB dan surat girik saja, akan Saksi bantu melakukan pengurusan Surat Pelepasan Hak (SPH) di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan, saat melakukan SPH, yang membuat draft SPH adalah Saksi-29 (Staf Kecamatan bagian PPAT), setelah yang meminta tanda tangan dari pemilik lahan / penjual lahan dan pembeli lahan dalam hal ini PT. Reka Daya Kartika yang diwakili Saksi-19 selaku Direktur, lalu Saksi juga memintatandatangani saksi-saksi dari Kepala Desa dan terakhir ditandatangani Pak Camat (Pak Tori (alm) dan Pak Entan), Saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Saksi-19 dan untuk tandatangan Saksi-19, Saksi menyerahkan dokumen SPH kepada Terdakwa-2 dan setelah ditandatangani barulah Terdakwa-2 menyerahkan dokumen SPH untuk selanjutnya Saksi bawa ke Kantor Kecamatan, Saksi melakukan pengurusan surat tanah (SPH) tersebut secara bertahap.

7. Bahwa sebenarnya dari Kantor Desa dan Kantor Kecamatan tidak ada biaya untuk pengurusan Surat Pelepasan Hak (SPH) terkait jual-beli lahan / tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung tersebut, namun dari hasil kesepakatan dari Terdakwa-2 dengan pemilik lahan, terdapat uang Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang dibebankan kepada pihak penjual (pemilik lahan) untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah dari Kantor Desa s.d. Kantor Kecamatan sampai

Halaman 207 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbaca SPH. Daripada uang Rp. 3.000,00, (tiga ribu rupiah) tersebut Saksi mendapatkan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Pak Jeje Juhairi (alm.) selaku Kepala Desa Ganjarsabar dan Saksi selaku Kepala Desa Bojong. Sumber uang Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut berasal dari harga tanah Rp. 50.000,00/M<sup>2</sup> (lima puluh ribu per meter persegi) sehingga penjual (pemilik lahan) hanya mendapatkan Rp. 47.000,00/ M<sup>2</sup>.

8. Bahwa mekanisme pembayaran dari pembelian lahan kepada penjual lahan terkait jual-beli lahan / tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung tersebut dilakukan secara bertahap, dimana setiap ada penjual lahan yang menjual lahannya, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa-2 melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada pemilik lahan yang akan menjual lahannya. Saksi-2 bersedia melakukan pembelian lahan tersebut dengan harga Rp. 50.000,00/ M<sup>2</sup>, proses pembayarannya ada yang secara langsung antara Terdakwa-2 dengan penjual (pemilik lahan), namun ada juga yang secara tidak langsung dimana Saksi dititipkan uang oleh Terdakwa-2 untuk diserahkan kepada penjual (pemilik lahan), seluruh pembayaran dilakukan secara tunai dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh penjual (pemilik lahan), tidak ada pembayaran tanah secara transfer rekening, selanjutnya dalam proses pembayaran secara langsung antara penjual dan pembeli dilakukan foto bersama dan ada juga yang tidak dilakukan foto bersama.

9. Bahwa rekapitulasi jual-beli tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung yang Saksi bantu pengurusan surat tanahnya sebagai berikut:

### A. DAFTAR SURAT SPH TWP JAKARTA (DESABOJONG)

Nama Penjual	Luas Tanah/M <sup>2</sup>	Blok/ Desa	x 50.000
ASEPSOPYAN	1200	Gunung Durung	Rp 60.000.000,00
ASEPSOPYAN	1120	Gunung Durung	Rp 56.000.000,00
ASEPSOPYAN	1540	Pasir Pabeasan	Rp 77.000.000,00
ENTO	1330	Gunung Durung	Rp 66.500.000,00
ENTO	1400	Pasir Pabeasan	Rp 70.000.000,00
ADEJUHAERI	3500	Gunung Durung	Rp 175.000.000,00
ADEJUHAERI	2324	Gunung Durung	Rp 116.200.000,00
HAYIKOSASIH	4032	Gunung Durung	Rp 201.600.000,00
ALEKRUKMAN	1250	Pasir Pabeasan	Rp 62.500.000,00
AMIRSUHE NDAR	4410	Gunung Durung	Rp 220.500.000,00
ENTO	1680	Gunung Durung	Rp 84.000.000,00
ADEJUHAERI	5278	Gunung Durung	Rp 263.900.000,00
ASEPSOPYAN	1400	Pasir Pabeasan	Rp 70.000.000,00
ADE	3200	Gunung Durung	Rp 160.000.000,00

Halaman 208 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE	1500	PasirPabeasan	Rp 75.000.000,00
TATANG	420	Pabeasan	Rp 21.000.000,00
HAYIKOSASIH	2492	GunungDurung	Rp124.600.000,00
ADE	5200	GunungDurung	Rp260.000.000,00
EUIKOMALA	4340	GunungDurung	Rp217.000.000,00
CUCU	1400	Pabeasan	Rp 70.000.000,00
ASEPSOPYAN	560	GunungDurung	Rp 28.000.000,00
ABDULROHMAN	700	Pabeasan	Rp35.000.000,00
ASEPSOPYAN	4000	Pabeasan	Rp200.000.000,00
ALEKRUKMAN	1250	Pasir Huut	Rp62.500.000,00
ASEPSOPYAN	10000	PasirPabeasan	Rp500.000.000,00
LUAS TOTAL		Rp 3.276.300.000,00	

### B. SURATSPHJAKARTA(DESAGANJAR SABAR)

Halaman209dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Penjual	Luas Tanah/ M <sup>2</sup>	Blok/ Desa	xRp.50,000
ASEPIRWAN	532	Cloar GanjarSabar	Rp.26.600.000,00
BURHANUDIN	401	Ganjar Sabar,Ganjar Sabar	Rp.20.050.000,00
GANDADA SMAN	812	Ganjar Sabar,Ganjar Sabar	Rp.40.600.000,00
TETEBAR NAS	2220	Cloar	Rp.111.000.000,00
EENGISKA NDAR	1970	KebonKalapa	Rp.98.500.000,00
UJANGRA HMAT	2898	Pabeasan	Rp.144.900.000,00
EUISMAYETI	1260	GanjarSabar	Rp.63.000.000,00
ODAH	1802	GanjarSabar	Rp.90.100.000,00
ADIS	2840	GanjarSabar	Rp.142.000.000,00
ASEPAHMADY USUP	1400	Cloar	Rp.70.000.000,00
ENAD	744	Cloar	Rp.37.200.000,00
RUKMANA	4950	Pabeasan	Rp.247.500.000,00
UHO	229	GanjarSabar	Rp.11.450.000,00
IDAS	1875	Cloar	Rp.93.750.000,00
JAJANGAS	1325	GanjrSabara	Rp.66.250.000,00
ENJANGS ARIF	1564	Cilola	Rp.78.200.000,00
EMPAT	840	Cilola	Rp.42.000.000,00
ESAH	383	GanjarSabar	Rp.19.150.000,00
INDRANURD AHNIAR	1228	GanjarSabar	Rp.61.400.000,00
EENHENDRAW ATI	840	GanjarSabar	Rp.42.000.000,00
AYID	3307	Pabeasan	Rp.165.350.000,00
ENAD	845	Cibeuneur	Rp.42.250.000,00
UKOSASIH	560	Pasangrahan	Rp.28.000.000,00

Halaman 210 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EHAJULA EHA	696	Bima Karya	Rp.29.800.000,00
EUISTEJANIN GSIH	1029	Cloar	Rp.51.450.000,00
ELIHERLINA	640	GanjarSabar	Rp.32.000.000,00
ATESAEP UDIN	640	GanjarSabar	Rp.32.000.000,00
ENGKON ROHENDI	798	Cloar	Rp.39.900.000,00
SITIROHMAH	560	Ciloa	Rp.28.000.000,00
ENAD	900	Cibeuneur	Rp.45.000.000,00
ENAD	273	GanjarSabar	Rp.13.650.000,00
UHO	329	GanjarSabar	Rp.16.450.000,00
SITIROHMAH	518	GanjarSabar	Rp.25.900.000,00
CICIH	1666	GanjarSabar	Rp.83.300.000,00
EMANSULA EMAN	900	Cloar	Rp.45.000.000,00
UJANGR AHMAT	821	Ciloa	Rp.41.050.000,00
SITIROHMAH	518	Ciloa	Rp.25.900.000,00
IDINMUHIDIN	14950	Ciloa	Rp.747.500.000,00
EJANGSARIF	1564	Ciloa	Rp.78.200.000,00
ENGKON ROHENDI	1450	Pabeasan	Rp.72.500.000,00
ENDA	228	Cloar	Rp.11.400.000,00
UHO	401	GanjarSabar	Rp.20.050.000,00
SITIROHMAH	518	Cloar	Rp.25.900.000,00
HARYONO	1050	KebonKalapa	Rp.52.500.000,00
HARYONO	750	KebonKalapa	Rp.37.500.000,00
YUYUHKUR NIAWAN	1260	Cibeuneur	Rp. 63.000.000,00
ADANG	1260	Ciloa	Rp.63.000.000,00
UKESIH	738	GanjarSabar	Rp.36.900.000,00
MAMANKU STAMAN	1400	GanjarSabar	Rp.70.000.000,00

Halaman 211 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H ATANGD AROJAT	1190	Cloar	Rp.59.500.000,00
H ATANGD AROJAT	1236	Ciloa	Rp.61.800.000,00
H ATANGD AROJAT	523	Cloar	Rp.26.150.000,00
H ATANGD AROJAT	1576	GanjarSabar	Rp.78.800.000,00
H ATANGD AROJAT	293	Cloar	Rp.14.650.000,00
H ATANGD AROJAT	1564	Ciloa	Rp.78.200.000,00
H ATANGD AROJAT	728	GanjarSabar	Rp.36.400.000,00
<b>LUASTOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>3.922.650.000,00</b>

## 10. JUMLAHKESELURUHANA+B

DESA	LUASTOTAL	X50.000
BLOKDESABOJONG	65.526	Rp3.276.300.000,00
BLOKDESAGANJAR SABAR	78.453	Rp3.922.650.000,00
<b>JUMLAHTOTAL</b>	<b>14.3979</b>	<b>Rp7.198.950.000,00</b>

11. Bahwa total uang yang Saksi terima dari pengurusan surat-surat tanah (SPH) terkait jual-beli lahan / tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung tersebut, dapat Saksi hitung total pembayaran lahan / tanah seluas 143.979M<sup>2</sup> dari pembeli kepada penjual sejumlah Rp. 7.198.950.000,00 (tujuh milyar seratussembilanpuluhdelapanjutasembilanratuslimapuluhriburupiah), kemudiandari total luasan lahanseluas143.979M<sup>2</sup>dikalikanRp.3.000,00makaSaksimenerimaRp.431.937.000,- (empatratustigapuluhsatujutasembilanratustigapuluhtujuhriburupiah), yang diambil dari total pembayaran lahan/tanah sebesarRp.7.198.950.000,00(tujuh milyarseratussembilanpuluhdelapanjutasembilanratustlimapuluhriburupiah),namun,Saksi hanyamendapatRp.1.000,00makauangyangSaksi peroleh dihitung dari total luasan lahan seluas 143.979 M<sup>2</sup> dikalikan Rp.1.000,00 yaitusebesar Rp. 143.979.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluhsembilanriburupiah),sedangkansisanyadariRp431.937.000,00dikurangkanRp.143.979.000,00 yakni sejumlah Rp.287.958.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuhjuta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) diterima masing-masing oleh PakJejeJuhairi(alm.)selakuKepalaDesaGanjarsabardanPakAsep selakuKepalaDesaBojong.
12. BahwaSaksitidakpernahmenerima uang dari Terdakwa-2 terkait jual-beli lahan/tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung tersebut dan lahanyamenerima uang dari penjual lahan, kemudian uang Rp.143.979.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang Saksi terima secara bertahap terkait jual-beli lahan / tanah di Desa Bojong dan Desa Ganjarsabar Kec. Nagrek Kab. Bandung tersebut Saksi gunakan untuk membantumodal dagang gaselpijidansaatinia uangnyasudahhabis.

Halaman 212 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pembebasan tanah yang diminta Saksi untuk membantu pembebasan tanah sekitar 40 Ha di Kecamatan karena Saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) II Desa Ganjarsabar dan Saksi termasuk orang yang dituakan di desa Saksi, kemudian hanya Saksi sendiri yang diminta Terdakwa-2 untuk membantu pembebasan tanah sekitar 40 Ha di Kec. Nagrek, dan dari awal rencana pembebasan lahannya seluas 40 Ha, namun saat itu ada kenaikan harga tanah menjadi sekitar Rp. 200.000,00/m<sup>2</sup> dan masa perijinan (ijin lokasi pembebasan) dari PT Reka Daya Kartika telah habis sehingga proses pembebasan lahan tidak dilanjutkan oleh Terdakwa-2, lalu Saksi tidak tahu apakah Tim Verifikasi Lahan dari TNI-AD pernah datang ke lokasi lahan sebelum dilakukan pembebasan lahan seluas 40 Ha di Kec. Nagrek, namun pertama kali datang di Kantor Kecamatan pada awal Tahun 2013 hanya Terdakwa-2.
14. Bahwa kekurangan luas tanah yang mestinya 40 Ha, Terdakwa-2 telah membayar panjar sejumlah Rp. 50.000.000,00, namun tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran/pelunasan.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang Terdakwa-2 yang digunakan untuk membayar pembebasan lahannya seluas 40 Ha yang hanya terealisasi seluas 143.979 M<sup>2</sup> tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apa pekerjaan dari Terdakwa-2. PT. Reka Daya Kartika ini lah yang berencana membangun perumahan di Kec. Nagrek dan Saksi pernah datang ke kantor PT. Reka Daya Kartika yang berkantor di Rumah Terdakwa-2 yang terletak Perumahan Riung Kab. Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-26:

Nama lengkap : **ASEPSOPYAN,**  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 April 1969, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kampung Kebun Karya RT. 02 RW. 09 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenaldengan Terdakwa-1.
2. Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini karena Saksi pernah menjualkan tanah sebanyak 7 (tujuh) bidang di daerah Desa Bojong Persil 65 Kec. Nagrek yang dilakukan pada tahun 2013-2016 sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas 1.540 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 65 D.IV Blok Pasir Pabeasan Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000; dengan harga sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian untuk pengurusan sampai ke desadiambil sebesar Rp. 3000/meter;
  - b. Tanah seluas 1.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 65 D.IV Blok Pasir Pabeasan Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000; dengan harga sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian untuk pengurusan sampai ke desadiambil sebesar Rp. 3000/meter;
  - c. Tanah seluas 1.120 M<sup>2</sup> di Persil 65 D.IV Blok Gunung Durung Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000; dengan harga sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta) kemudian untuk pengurusan sampai

Halaman 213 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Rp.3000/meter;

d. Tanah seluas 560 M<sup>2</sup> di Persil 65 D.IV Blok Gunung Durung Desa BojongKec.NagregdenganhargapermeterRp.50.000;denganhargasebesarRp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian untuk pengurusan suratsampaike desadiambilsebesar Rp.3000/meter;

e. Tanah seluas10.000 M<sup>2</sup>diPersil 65 D.IV Blok Gunung Durung DesaBojongKec.NagregdenganhargapermeterRp.50.000;denganhargasebesarRp.500.000.000(limaratusjutarupiah)yangkemudianuntukpengurusan suratsampaike desa diambilsebesarRp.3000/meter;

f. Tanahseluas4.000M<sup>2</sup>diPersil65D.IVBlokGunungDurungDesaBojongKec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000; dengan harga sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian untuk pengurusan suratsampaike desa diambilsebesarRp.3000/meter;

g. Tanahseluas1.200M<sup>2</sup>diPersil65D.IVBlokGunungDurungDesaBojongKec.NagregdenganhargapermeterRp.50.000;denganhargasebesarRp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian untuk pengurusan suratsampaike desadiambilsebesar Rp.3000/meter.

3. Bahwayangmelakukanpembayaran tanahmilikSaksisebanyak7(tujuh)bidangtersebutadalahTerdakwa-

2,laluSaksimenyerahkanuangsebesarRp.3000/permeterpengurusan surattanahsampai desauntukluastanahSaksisebanyak7(tujuh)bidangdengan luas keseluruhan 19.8290 M<sup>2</sup> Saksi serahkan ke Saksi-25 (Sdr. Asep Manik)sehinggatotaluangyangSaksiserahkandari7(tujuh)bidangtanahsebesarRp.59.000.000(limapuluhsembilanjutarupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkanseluruhnya.

## Saksi-27:

Namalengkap : **HARYONO**  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Lepas,Tempat,tanggallahir: Bandung, 06 Maret 1976,Jeniskelamin : Laki-laki,Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempattinggal : Kp.PasirGelapRt.001/RW.007DesaMandalawangiKec. NagregKabupatenBandung.

Padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:

1. BahwaSaksitidakkenaldenganTerdakwa-1.
2. BahwatanahmilikSdr.Maman(Alm)Saksitidak mengetahui luasansertakeberadaannya dimana, namun Saksi bisa jelaskan saat Saksi ikut menandatanganiSurat Pernyataan tersebut mengetahui bahwa nominal uang yang didapat oleh Sdr.Maman (Alm) sejumlah Rp.36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluhribu rupiah) dan untuk Saksi-25 menerima sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).
3. Bahwa yang melakukan pembayaran tanah Saksi tidak mengenal orang-orangtersebutberasaldarimanaSaksihanyadisuruhmenyaksikandanpenyerahanuang yang diberikan oleh Sdr. Maman (alm) dan Saksi-25, kemudian selain ada SuratPernyataan yang dibuat pada saat itu, Saksi juga mengetahui bahwa ada kuitansipembayaran terhadap uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danRp.36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman214dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sepekeratan Saksi-kuitansi tersebut berada oleh orang yang menyerahkan uang tersebut yang tidak kenalsiapa orangnya.

4. Bahwa dari hasil penjualan tanah Sdr. Maman (Alm) dan Saksi-25, Saksi tidak menerima uang sepeserpun dari hasil penjualan tanah tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan atas hak berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah milik Sdr. Maman (Alm) dari Saksi-25, selanjutnya orang yang datang ke rumah Sdr. Maman (alm) adalah Terdakwa-2, namun Saksi saat itu tidak mengenal orang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-28:

Nama lengkap : **DRS.H.M.ADIB ADHIAJIPUTRA,M.M,**  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat,tanggallahir : Sragen, 19 Desember  
1966,Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan :  
Indonesia,A  
gama : Islam,  
Tempattinggal : Jalan Pakel No.9 RT.001/RW.008 Kel.Kerten Kec.  
Laweyan Kota Surakarta.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 karena Saksi rekanan BP TWP AD sejak 1996, dan dengan Terdakwa-2 kenal 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi rekanan TWP AD sejak tahun 1997 ketika di jabat oleh Kolonel Budi.
3. Bahwa Saksi menerima transfer dari Terdakwa-2 melalui rekening Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sekira tahun 2013 untuk pembelian dua buah Villat di Solo, ketika itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 datang bersamaan akistri nyake Sol untuk mengecek Villat tersebut, dan setelah mengecek Villa, kemudian Terdakwa-2 melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan total pembayaran Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa harga villat yang Saksi jual kepada Terdakwa-2 tersebut per unitnya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) per unitnya, sehingga harga 2 (dua) unit Villat tersebut seharusnya adalah Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), namun Saksi memberi diskon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa-2 untuk 2 Villa tersebut. Adapun 2 (dua) unit Villat tersebut berada dalam satu lokasi di jalan Embarkasi Haji No. 24, Ngemplak Boyolali.
5. Bahwa 2 (dua) buah Villat oleh Terdakwa-2 tersebut dalam sertifikat 2 (dua) unit Villat tersebut masih atas nama PT. Graha Abadi Santosa (perusahaan Saksi) karena baik Sdr. Terdakwa-2 ataupun Terdakwa-1 tidak mau mengurusnya dan membiarkannya begitu saja, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00036 Atas nama PT. Graha Abadi Santosa tanggal 03/03/2017 dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00015 Atas nama PT. Graha Abadi Santosa tanggal 03/03/2017.

6. Bahwa tujuan Saksi mensertifikatkan 2 (dua) buah Villat tersebut hanya untuk mengamanakan saja, karena baik Mayjen Susnindio ataupun Terdakwa-1 tidak

Halaman 215 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengahkus pengertigani Villatel tersebut, namun secara faktual kepemilikan 2 (dua) buah Villatel tersebut adalah Milik Terdakwa-2 karena yang bersangkutan adalah pihak yang membelinya dari Saksi yang bersangkutan anyang membayarkannya langsung kepada Saksi melalui transfer rekening Bank.

7. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa-2 membeli Villatel tersebut untuk siapa, namun setelah pembayaran Saksi ditelepon Terdakwa-2 untuk menghubungi Mayjen Susnindio dan Terdakwa-1 untuk sertifikat kepemilikan atas Villatel tersebut namun baik Mayjen Susnindio dan Terdakwa-1 saat itu pasif dan tidak mau mengurusnya sehingga Saksi urus dan Saksi sertifikatkan atas nama PT. Graha Abadi Santosa, kemudian 2 (dua) buah Villatel tersebut masih dipegang oleh operator dan uang sewa atau keuntungan dari pengelolaan tersebut masih dikelola oleh operator yaitu ; PT. Suhada Global Service, lalu uang keuntungan hasil pengelolaan masih dipegang oleh PT. Suhada Global Service dan belum diserahkan kepada pihak manapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-2 menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-2 telah mentransfer uang sejumlah Rp2,6 Miliar untuk pembelian Villatel di Solo.
- Bahwa 2 Unit Villatel tersebut diperuntukan Terdakwa-1 dan Aspers Kasad.

Atas sangkal dari Terdakwa-2 tersebut, Saksi-28 menyatakan:

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa-2 untuk pembelian 2 unit Villatel adalah 2,2 Miliar, karena ada discount Rp400 juta, Saksi-28 memiliki bukti transfernya.
- Bahwa mengenai peruntukan Villatel tersebut, Terdakwa-1 dan Aspers Kasad sama-sama tidak mau.

### Saksi-29:

Nama lengkap : **AGUS SOBANDI, S.E., M.SI**  
Pekerjaan : PNS  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cihantap RT.02 RW.02 Desa Nagrog, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1.
2. Bahwa Saksi selaku Pengelola Administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Pertanahan Kecamatan Nagreg sejak tahun 2013 sampai saat ini, jabatan tersebut bukanlah jabatan struktural yang ada di Pemerintah Kecamatan dan Saksi bekerja berdasarkan Surat tugas dari Camat saat itu Sdr. Entang Kurnia, SE, M, Si., Nomor: 01/PPATS-Nagreg/IV/2013 tanggal 20 April 2013. Tugas Saksi selaku Pengelola Administrasi PPATS dan Pertanahan Kecamatan Nagreg adalah:
  - a. Menerima berkas pengajuan akta tanah/SPHT dari Pemohon/Desa.
  - b. Memeriksa kelengkapan berkas, memproses, mencatatnya dalam buku Administrasi pertanahan.
  - c. Melaporkannya kepada Kantor BPN Kabupaten Bandung.
3. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-2 sekitar tahun 2013/2014, yang bersangkutan saat itu sekira tahun 2013 datang ke kantor Kecamatan menemui Camat yang

Halaman 216 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Raden Tori Subianto dimana setelah beberapa hari kemudian Pak Camat ceritakan kepada Saksi bahwa akan ada pembebasan lahan untuk perumahan prajurit TNI

AD seluas 40 hektar di belakang kantor Kec. Nagreg meliputi desa Ganjar Sabar dan desa Bojong namun sampai Camat An. Raden Tori Subianto pindah setahu Saksi belum ada surat pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan pemerintah Kec. Nagreg, sedangkan dengan Terdakwa-1 yang Saksi tidak kenal.

4. Bahwa pelepasan hak atas tanah di Nagreg tersebut terjadi saat PPATS dijabat oleh Saksi-

24 selaku Camat Nagreg pengganti Raden Tori Subianto dimana saat itu Saksi selaku Pengelola Administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Pertanahan Kec. Nagreg dan setahu Saksi ada pelepasan hak atas tanah sejumlah 90 SPH seluas  $\pm 14$  hektar yang terletak di Desa Ganjar Sabar dan desa Bojong untuk TWPAD, Saksi tahu karena yang membuat surat tersebut atas perintah Camat.

5. Bahwa alur pelepasan/jual belitanah hingga SPH untuk jual belitanah untuk TWPAD, a walnya PPATS Kec. Nagreg menerima berkas warkah dari desa meliputi:

- Surat Permohonan Pembuatan SPHT dari Kepala Desa (Kades).
- Surat Ket. Kades yang menyatakan tentang penguasaan tanah tersebut.
- Surat pernyataan kesaksian masalah tanah yang ditandatangani oleh saksi 2 orang yakni Kepala Dusun dan pihak pembeli diketahuai Kades.
- Surat Pernyataan penguasaan secara fisik
- Surat Pernyataan menghadap dan pernyataan telah jual belitanah
- Surat keterangan riwayat tanah
- Letter C desa/kohir.

6. Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai untuk pembelian tanah untuk TWPAD tersebut karena Saksi hanya menerima surat/warkah tanah dari desa, kemudian sesuai petunjuk Camat selaku PPATS apabila persyaratannya lengkap dibikin Surat Pelepasan hak atas tanah dan harga tanah juga sudah dari Pemerintah Desa yang biasanya berdasarkan NJOP, jadi Saksi tidak tahu harga sebenarnya berapa, sedangkan biaya pengurusan surat-surat tanah sebesar 2 persen dari harga NJOP PBB tanah tersebut bukannya dari harga iktanah dan untuk uang gasap pengurusan tanah oleh PPATS diterima Saksi dari Terdakwa-2 via rekening pribadi Saksi dan ada yang kontan melalui Saksi-25 yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa-2 untuk mengurus pembebasan tanah tersebut, kemudian uang tersebut Saksi setorkan ke muanya ke Camat selaku PPATS untuk jumlah uangnya Saksi tidak ingat, sedangkan tanah yang dibebaskan seluas  $\pm 14$  Ha dari rencana seluas 40 Ha.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-30:

Nama lengkap : **WIRANUGRAHA**  
Pekerjaan : PNS,  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 Januari 1987, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, A  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Panca Usaha LRG Keluarga No. 2355 RT 058/011 Desa 5ULUKec. Seberang Ulul Kota Palembang.

Halaman 217 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. Bahwa jabatan Saksi adalah koordinator penataan guna tanah pada KantorPertanahan Kota Palembang di mana tugas Saksi yaitu : melaksanakan kegiatanpertimbanganteknispertanahdalamrangkamenerbitkanLzinLokasidanmenye suaikanpenggunaan tanah dengantata ruang.
2. Bahwa produk hasil Saksi sesuai tugas tanggung jawab dalam memberikanpertimbanganteknispertanahdalamrangkamenerbitkanLzinLokasidariPe mkot:
  - a. RisalahPertimbanganTeknisPertanahan;
  - b. LampiranPetaPertimbanganTeknisPertanahan;
  - c. PetaAnalisisPenataGunaan Tanah.
3. BahwaTerdakwa-2bertindakatasnamaPT.RekaDayaKartikapernahmemintapertimbangan Teknis Pertanahan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal05 April 2016 terhadap penggunaan lahan seluas 40 Hektar di Kelurahan GandusKecamatanGandus KotaPalembang denganhasil:
  - a. UntukkegiatanRumahtempattinggal/RTHseluas32Ha.
  - b. UntukkegiatanJalankomplek4Ha.
  - c. UntukKegiatanFasosdanFasumseluas4Ha.
4. Bahwauntukmengajukanpermohonanrisalahpertimbanganteknis,persyaratanad minitiasi yang harus dipenuhi hanya berupa proposal rencana kegiatan, tidak perlusuratketeranganpenguasaanfisiktanahmaupunsuratketerangantidaksengketa.
5. Risalah pertimbangan Teknis diperlukan untuk segala macam perijinan untukmenentukanpolaruang.
6. BahwapertimbanganTeknisPertanahankeKantorPertanahanKotaPalembangtang gal 5 April 2016 terhadap tanah seluas 40 Ha atas permohonan Terdakwa-2 atauPT.RekaDayaKartika sudahdiserahkankepada Terdakwa-2.
7. Bahwalahanseluas40HayangyangdimintakanpertimbanganTeknisPertanahan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 5 April 2016olehTerdakwa-2 atauPT. RekaDaya Kartikabelumberstatus sertifikat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkanseluruhnya.

## Saksi-31 :

Namalengkap : **MURSALIN**  
Pekerjaan : Swasta,  
Tempat,tanggallahir : Palembang, 23 April  
1977,Jeniskelamin : Laki-  
laki,Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempattinggal : Jl.TalangKepuhRT18/05Kel.GandusKec.GandusKota  
Palembang.

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. Bahwa Saksi memiliki tanah di RT 20 RW 005 Kel. Gandus, Kec. Gandus KotaPalembangyang awalnya di klaim oleh Terdakwa-2 yang katanya telah dibeli olehPihak TNI untuk perumahan, lalu sekira tahun 2017 datang pihak dari TNI untukmengecek tanah tersebut, namun Saksi jelaskan bahwa tanah tersebut tidak

Halaman218dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksikuas kepada Saksi dan baik kepada Terdakwa-2, Jumatdiah Wahad, PT. RekaDaya Kartikaatau ke pihak TNI dan tanah tersebut masih Saksikuasai.

2. Bahwasadar hak tanah Saksi di RT.20RW

005Kel.Gandus,Kec.GandusKotaPalembangtersebutadalahwarisanorangtuaSaksidan surat-surat kepemilikan yang ada pada Saksi yaitu:

- a. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha Atas Nama Badarudin Nomor: 593/075/PH/GDS/2012 tanggal 12 Juli 2012 dengan luas  $\pm$  17.017 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu tujuh belas meter persegi) lokasi Rt.018 / RW 005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.
- b. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha A.n Darwin Nomor : 593/113/PH/GDS/2015 tanggal 18 Desember 2015 dengan luas  $\pm$  19.930 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/ Rw.005 Kelurahan Gandus Kota Palembang.
- c. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha A.n Rosid Bin Akmal Nomor: 593/114/PH/GDS/2015 tanggal 18 Desember 2015 dengan luas  $\pm$  19.475 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) lokasi Rt.018/ Rw.005Kel.Gandus Kota Palembang.
- d. Surat Pengoperan Hak Nomor: 03 tanggal 12 September 2017 dengan Akta Notaris Rolly, S.H., M.Kn tanggal 12 September dengan luas  $\pm$  8.951 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.
- e. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha A.n Matdong Bin Sarin Nomor: 593/098/PH/GDS/2018 tanggal 21 September 2018 dengan luas  $\pm$  17.800 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Sumsel.
- f. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha A.n Mansyur Nomor: 593/046/PH/GDS/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan luas  $\pm$  7.500 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha Atas Nama Mansyur Nomor: 593/047/PH/GDS/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan luas  $\pm$  19.735 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/ Rw.005Kel.Gandus Kota Palembang Sumsel.
- h. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha Atas Nama Mansyur Nomor: 593/048/PH/GDS/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan luas  $\pm$  19.960 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kel.Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.
- i. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha Atas Nama Mansyur Nomor: 593/049/PH/GDS/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan luas  $\pm$  19.210 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.
- j. Surat Pengoperan Hak Nomor: 23 tanggal 23 Juli 2019 dengan Akta Notaris Athong Dewanto, S.H., M.Kn tanggal 23 Juli 2019 dengan luas  $\pm$  12.110 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.
- k. Surat Pengoperan Hak Nomor: 23 tanggal 23 Juli 2019 dengan Akta Notaris Athong Dewanto, S.H., M.Kn tanggal 23 Juli 2019 dengan luas  $\pm$  12.043 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.
- l. Surat Pengoperan Hak Nomor: 23 tanggal 23 Juli 2019 dengan Akta Notaris Athong Dewanto, S.H., M.Kn tanggal 23 Juli 2019 dengan luas  $\pm$  7.198 M<sup>2</sup> lokasi Rt.018/Rw.005Kelurahan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumsel.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2

membenarkan

seluruhnya.

Halaman 219 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-32 mahkamahagung.go.id

Namalengkap : **AMRUL**  
Pekerjaan : Buruh,  
Tempat,tanggallahir : Palembang, 6 September  
1975,Jeniskelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,A  
gama : Islam,  
Tempattinggal :Jl.TalangKepuhRT18/05KelurahanGandusKecamatan  
GandusKotaPalembang.

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. Bahwa Saksi memiliki tanah seluas kurang lebih 20 Hektar di RT. 18 RW 005Kelurahan Gandus, Kec. Gandus Kota Palembangyang awalnya di klaim Terdakwa-

2yangkatanyatelahdibeliolehPihakTNIuntukperumahan,sekiratahun2017datangpihak dari TNI untuk mengecek tanah tersebut, Saksi mendapatkan informasinya dariSaksi-31 (Sdr. Mursalin), namun Saksi jelaskan bahwa tanah tersebut tidak pernahSaksi jual kepada siapapun baik kepada Terdakwa-2, Jumatdiah Wahad, PT. RekaDaya Kartika atau ke pihak TNI dan tanah masih dikuasai oleh Saksi dan keluargaSaksi. Kemudian dasar hak tanah seluas 20 Hadi RT 18 RW 005 Kel. Gandus Kec.GandusKotaPalembangtersebutadalah warisanorangtuaSaksidandikuasaikeluargaSaksidansurat-suratkepemilikanyangadapadaSaksiadalahSuratPengakuanHak.

2. BahwadasarhaktanahyangSaksimilikiadalah:

a. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha Atas Nama AMRULNomor : 593/067/PH/GDS/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan luas  $\pm 20.000M^2$  (dua puluh ribu meter persegi) lokasi Rt 018 / Rw 005 Kelurahan GandusKota Palembang ProvinsiSumatraSelatan.

b. Surat Pengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Usaha A.n Amrul Nomor :593/068/PH/GDS/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan Luas  $\pm 1.672 M^2$  lokasiRt018/Rw005KelurahanGandusKotaPalembangProvinsiSumatraSelatan.

c. SuratPengakuanHak AtasKepemilikanTanahUsaha A.nDaemantoJumandiNomor:593/069/PH/GDS/2016tanggal16Agustus2016den ganluas  $\pm 10.950M^2$ lokasi Rt018/Rw005KelurahanGandusKotaPalembangProvinsiSumsel dimana Saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp.133.230.000,-(seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dariDarmantoJumadi dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Notaris Putri AndrianiMarvi,S.H.,M.KnNotarisKotaPalembangpadahariRabu,31Agustus2016.

4. BahwasejarahkepemilikantanahdilokasiUjungTanjungMajidadalah:

a. Bahwa awal mula kepemilikan tanah dan menetap di lokasi adalah PakBusman.Padatahun1746iaseringberadadilokasihanyauntukberburuhewanlia r.Kemudianpadatahun1758beliaumulaimenetapdilokasidenganmembuatbangun anberupaPondokdaribahankulitkayuuntukmenujulokasi.

b. PakBusmanmempunyai2(dua)orangistri,istriyangpertamamempunyai2 (dua) orang anakyang diberi nama Wak Jakut dan Abdul Majid. Sedangkanistri yang kedua mempunyai satu anak yang diberi nama Samina. Setelah PakBusman meninggal dunia kepemilikan tanah tersebut di wariskan oleh ketigaanaknyayaitu Wak Jakut, Abdul Majid dan Samina. Selama menetap di lokasiWakJakutmempunyai6(enam)orang anak.

Halaman220dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai 3 orang anak dan Samina mempunyai 5 orang anak. Pak Abdul Majid meninggal dunia di dalam tahanan Belanda karena membunuh Belanda yang mengganggu istrinya. Madamain merupakan anak bungsu dari Wak Jakut, dan Abiding merupakan anak bungsu dari Abdul Majid. Sekitar tahun 1950 an, Sabit yang merupakan suami dari Samina yang membelitanah dan Abidin jugam membelitanah dari Madamin pada tahun 1960 an.

d. Bahwa kemudian Sabit dan Samina memiliki anak pertama yang bernama Saleha sebagai pewaris mendapatkan sebagian hak waris tanah di lokasi dari Sabit dan Saminadan Saksi merupakan anak kandung dari Saleha. Bahwa Saksi lahir di lokasi sekitar tahun 1975 andan Saksi mendapatkan sebagian hak tanah di lokasi yang merupakan pemberian dari ibu Saksi, dan Saksi juga membelitanah di lokasi saudara-saudara kandungnyasecara adatsecaradibawahtangantangandandilengkapideng an buktikwitan si.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-33 :

Nama lengkap : **ARDANSH, M.Si**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Lurah Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang) Tempat, tanggal lahir : Mingkik, 16 April 1963, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Kajang Bayan Blok F No. 01 Jl. Talang Kepuh RT 17/05 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang.

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. BahwajabatanSaksidiKel.GandusKec.GandusKotaPalembangadalahLurahKel.Gandus Kec. GandusKota Palembangsejak 2009 s/d April 2021 dan selamamenjabatsebagaiLurahtersebuttidakadatanahmilikTerdakwa-2 dan PT.RekaDaya Kartikaseluas 40 Hektar.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa-2 di kantor kelurahan, saatTerdakwamen caritanah untuk lahan perumahan, Saksimenyatakan kepadaTerdakw a-2, silahkan tanya kepada RT.
3. Bahwapada saatSaksimenandatanganiSuratKeterangananah tidak dalam sengketa, Saksisaatitumen anyakan kepada orang suruhan Terdakwa-2 a.n. Matliah apakah lahannyasudah ada, kalaulahannya ada Saksimaumelihatnyadan me mastikan lokasi tanahnya sudah benar, tetapi mereka (orang suruhanTerdakwa-2) tetap memaksa Saksi untuk tandatangan karena rombongan Mat liah tersebut banyak di dalam kantor Lurah, sehingga Saksimenjaditakut dan tetap menandatangani surat tersebut. Saksi merasa dalam tekanan saat menandatangani surat keterangan tersebut. Matliah dikenalsebagai preman.
4. Bahwa SaksimengetahuiMatliahadalahorang suruhandariTerdakwa-2, karenadalam surat keterangan keterangan tersebut sudah ada namadantandatangan Te rdakwa-2
5. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah di Gandus, Saksi tidak pernahmengetahuiterdapat tanah yang dalam penguasaan Jumatdiah Wahad.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 menyangkal Sebagian yaitu sebagaiberikut:

Halaman 221 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah bertemu dengan Saksi-33 di Kelurahan Gandus.

- Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan Matlijah.

Atas sangkalan Terdakwa-2, Saksi-33 menyatakan lupa, apakah yang datang ke kantor Saksi adalah Terdakwa-2 atau orang suruhan Terdakwa-2, dan mengenai Terdakwa-2 tidak mengenal Matlijah, Saksi-33 tidak mengetahuinya.

### Saksi-34

Nama lengkap : **GANDADASMAN**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir

: Bandung, 30 Juni 1968, Je

niskelamin : Laki-

laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam,

Tempat tinggal : Kampung Cipasung Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1.
2. Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nanggrek Kabupaten Bandung pada tahun 2013 dengan luas 24 Tumbak sekitar 336 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per tumbak, kemudian uang yang Saksi dapatkan dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi terima dari pembeli langsung yaitu Saksi-25 serta yang menentukan harga tanah tersebut sudah ditetapkan oleh pembelinya.
3. Bahwa sekitar tahun 2013 Saksi mendengar dari masyarakat sekitar lahan milik Saksi di Desa Ganjar Sabar akan menjual tanah kepada seseorang makelar tanah yaitu Saksi-25 (yang akan membeli tanah di kampung Saksi), kemudian dalam suatu waktu Saksi didatangi Saksi-19, dan mengatakan kepada Saksi, jika Saksi-19 hendak membeli lahan dan menanyakan berapa luas lahan dan berapa harganya, lalu Saksi menjawab tanahnya jumlahnya 24 tumbak (1 tumbak = 14 Meter, sesuai surat yang Saksi dapatkan dari desa luas 336 M<sup>2</sup>) dengan harga Rp. 2.000.000,00 Per Tumbak, sehingga totalnya Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), karena Saksi membutuhkan uang, sehingga saat ada orang yang akan membeli maka Saksi langsung menerimanya.
4. Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian Saksi-25 (Asep Manik) membayar tanah Saksi senilai Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dibayar di sebuah hotel di daerah Jatinangor. Saat Saksi menerima uang Saksi tidak bertanda tangan atau surat-surat lainnya dan Saksi tidak pernah diminta oleh pembeli terkait surat-surat tanah milik Saksi tersebut, tidak lama kemudian setelah Saksi menerima pembayaran lahan milik Saksi, beberapa orang datang dan tanah Saksi yang dijual tersebut, kemudian Saksi mendengar mereka dari pihak ASABRI, kemudian mereka membahas tentang batas-batas tanah masyarakat di sekitar tanah tersebut yang menurut mereka sudah dibeli.
5. Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor: SPPHT/28/2013 tanggal 3 September 2013 a.n Y.A Hascaryo Saksi-19 yang mana surat tersebut tentang pelepasan hak tanah milik saudara di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Bandung, dengan No Kohir 1486 Persil 94 S IV, Luas 812 M<sup>2</sup>, bahwa surat tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut. Kemudian nasalus tanah Saksi tersebut dari warisan orang tua Saksi berupa tanah persawahan seluas 24 Tumbak.

Halaman 222 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-35 :

Nama lengkap : **RISRI SWATI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tanggal Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15  
Juni 1973, Jenis kelamin :  
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Dusun Madalangu RT006 RW007 Kelurahan Cipacing  
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2021 di rumah Saksi ketika Terdakwa dan Ny. Athika Natasha sedang mencari rumah kostan atau kontrakan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ahli waris dari H. Soma Rohman sebagai mana surat pernyataan ahli waris yang dibuat tanggal 21 Maret 2016, dan tanah milik orang tua Saksi ketika masih hidup lokasinya disamping SPBU Nagreg dan belakang Rumah Makan Darmaga Sunda.
3. Bahwa tanah tersebut telah dijual pada tahun 2013 kepada Terdakwa-2, saat itu luas tanah yang orang tua jual adalah 590 M<sup>2</sup> dan 482 M<sup>2</sup> dengan harga kumulatif dari semuanya adalah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), namun yang riil Saksi terima adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena sisanya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi komisi makelar melalui Kepala Desa Ganjar Sabarsaudara atas nama Andri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-36:

Nama lengkap :  
**NIPUTUPURNAMASARI P**  
Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tanggal Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 31  
Maret 1972, Jenis kelamin :  
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Alea Town House Jl. BNIRaya No. 1 Cilandak Barat Jakarta Selatan.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 karena rekanan BP TWP AD sejak tahun 2009 sehingga beberapa kali pergantian Kepala TWP AD sampai dengan Terdakwa-1, Saksi mengerjakan perumahan TWP AD di Bali, Atambua dan Kupang, sedang dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Saksi mengetahui Jendral Budiman pernah minta tanah di Bali kepada Terdakwa-1, dan selanjutnya beliau menyatakan bahwa untuk uangnya minta kepada Terdakwa-1.
3. Bahwa Saksi pernah menerima transfer melalui Bank Mandiri sekira pada tahun 2013 sejumlah Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang sebelumnya Saksi di telepon oleh Terdakwa-1 agar menerima uang tersebut dan dibayarkan oleh Terdakwa-2 untuk pembelian

Halaman 223 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Nusa Dua Bali dengan pintukeluar BTDC Kawasan Nusa Dua Milik Sdr. Cokorda alias Cok Bagus seluas 500 M<sup>2</sup>, kemudian transfer dilakukan 2 kali yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah kepada Sdr. Cokorda seluas 500 M<sup>2</sup> di mana tanah tersebut diperuntukan untuk Kasad Jendral Budiman.

4. Bahwa Saksi kenal Kasad Jendral TNI Budiman hanya sebatas hubungan kerjaberkaitan pembelian lahan di Nusa Dua Bali atas perintah Terdakwa-1, lalu lokasi patilahan di Nusa Dua yang menjadi milik Jendral Budiman tersebut di Jalan Simpan Pratama Bundar and depan pintukeluar utara BTDC yang sekarang terdapat di Indomaret.
5. Bahwa dari transaksi pembelian tanah di Nusa Dua Bali tersebut, Saksi tidak mendapatkan untung, hanya sekedar membantu saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-37 :

Nama lengkap : **ENTO BINUNDIK**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 September 1971, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kampung Pesangrahan Kidul Rt. 03 Rw. 07 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg.

Padapokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi pernah menjualkan tanah isteri (Sdri. Eka Kartika) sebanyak 3 (tiga) bidang tanah, dimana saat itu ada pengadaan lahan untuk perumahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg yang dilakukan pada tahun 2013-2016 diantaranya adalah:
  - a. Tanah seluas 1680 M<sup>2</sup> terletak di Blok Gunung Durung Desa Bojong Kecamatan Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) namun yang diterimanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b. Tanah seluas 1400 M<sup>2</sup> a.n Didin terletak di Blok Pasir Pabeasan Desa Bojong Kecamatan Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diterima hanya Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - c. Tanah seluas 1330 M<sup>2</sup> a.n Ibu Ucu terletak di Blok Gunung Durung Desa Bojong Kecamatan Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sebesar Rp. 66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterimanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa yang melakukan pembayaran tanah milik Eka Kartika sebanyak 3 (tiga) kapling tersebut adalah Sdr. H. Manik (Saksi-25), kemudian Sdri. Eka Kartika tidak menerima harga yang sesuai dengan luasan tanahnya, menurut isteri Saksi ketika akan dilakukan pembayaran di dalam kuitansi sudah tertera harga per meternya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yaitu:

Halaman 224 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah seluas 1680 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Gunung Durung Desa Bojong Kecamatan Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), namun yang diterimanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

b. Tanah seluas 1400 M<sup>2</sup> a.n. Didin yang terletak di Blok Pasir Pabeasan Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diterimanya Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

c. Tanah seluas 1330 M<sup>2</sup> a.n. Ibu Ucu yang terletak di Blok Gunung Durung Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sebesar Rp. 66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterimanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi-25 hanya memberikan pembayaran tanah tidak sesuai dengan Kuitansi saat penyerahan uang yang tidak sesuai dengan kuitansi, isteri Saksi keberatan, namun dijawab H. Manik (Saksi-25) dilakukan pemotongan untuk menutupi harga tanah yang depan (harga tanah yang mahal milik orang lain) sehingga dengan keberatan isteri Saksi tetap menerima uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-38:

Nama lengkap : H.J.EHAJULAEHA

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tanggal Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18

Juni 1968, Jenis kelamin :

Perempuan, Kewarganegaraan

: Indonesia,

Agama : Islam,

Tempat tinggal : KP. Kebon Karya, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Padapoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa-2 Saksi pernah mendengar bahwa yang membeli tanah Saksi bernama Terdakwa-2 (Pak Mansyur).

2. Bahwa tanah milik Saksi yang dijual sebanyak 1 (satu) bidang Tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 88 S V Blok Bina Karya di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung dengan harga pertumbak adalah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana 1 tumbak adalah seluas 14 M<sup>2</sup> dan jumlah harga yang Saksi terima atas penjualan tanah tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa yang melakukan pembayaran 1 (satu) bidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 88 S V Blok Bina Karya di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung milik Saksi tersebut adalah orangnya saudara Mansyur. Pembayaran dilakukan secara tunai, akan tetapi tidak dibikinkan kuitansi atau tidak ada bukti pembayaran namun seingat Saksi dari pihak Terdakwa-2 mendokumentasikan dengan mengambil foto menggunakan handphone saat pembayaran uang dimaksud.

4. Bahwa untuk yang mengurus surat-surat tanah adalah Saksi-25, dan Saksi tidak ada memberikan uang kepada Saksi-25 yang Saksi terima adalah total Rp. 58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa potongan apapun.

Halaman 225 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi.id memutuskan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 88 S V Blok Bina Karya di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek Kabupaten Bandung milik Saksi tersebut, Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan dengan pihak calon pembeli untuk negosiasi harga, bahkan harga pertumbuh adalah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) langsung datang dari orangnya Terdakwa-2 yang mendatangi Saksi saat itu dan langsung setuju dengan harga tersebut, kemudian saat orang yang akan membeli tanah tersebut mendatangi Saksi dan Saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa lahan tanah tersebut.

6. Bahwa setelah Saksi menerima uang atas penjualan tanah 1 (satu) bidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 88 S V Blok Bina Karya di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung dengan total sebesar Rp. 58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya sekolah anak, bayar hutang dan lain-lain.

7. Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas 1 (satu) bidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 88 S V Blok Bina Karya di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung yang Saksi jual dengan total sebesar Rp. 58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah dokumen PBB yang tanah tersebut sebelumnya merupakan milik orang tua Saksi yang kemudian turun waris kepada Saksi, sebelum turun waris kepada Saksi tanah dimaksud atas nama ibu Saksi (Ibu Inte).

8. Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 88 S V Blok Bina Karya di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung yang Saksi jual dengan total sebesar Rp. 58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tidak ada tanah lainnya baik atas nama Saksi sendiri atau atas nama orang tua maupun atas nama saudara kandung Saksi yang dijual kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-39:

Nama lengkap : IDAS  
Pekerjaan : Buruhtani  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 September 1971,  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Ag  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kp.

Babakan Baru Rt. 03 Rw. 04, Desa Nagreg, Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Prop. Jawa Barat.

Padapokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1, dan dengan Terdakwa-2 Saksi tahu saat penjualan tanah di Kampung Ganjar Sabar, Desa Citaman, Kec. Nagrek, Kab. Bandung.
2. Bahwa Saksi adalah salah satu pemilik tanah yang dibeli oleh Terdakwa-2 untuk BPTWP, tanah Saksi berupa sebidang sawah yang terletak di Kampung Ganjar Sabar, Desa Citaman, Kec. Nagrek, Kab. Bandung dimana letak tanah sawah Saksi ditengah dan sebelah-sebelah nyadibatasipematang dengan luaskurang lebih 1400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) belum bersertifikat tetapi sudah ada Akta Jual Beli yakni AJB Nomor: 136/2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas tanah tersebut.

3. Bahwa kronologis jual beli tanah Saksi saat di rumah datang pegawai Kantor Kecamatan Nagreg bernama Nanam membawa selebar surat yang intinya Saksi disuruh ke Kantor Kecamatan, kemudian Saksi datang kesana dan disana

Halaman 226 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansebelumnya yang gaul membeli tanah Saksi dan ditawarkan orang tersebut pertumbak /14M<sup>2</sup> seharga Rp. 700.000,00 atau Rp.50.000,00 per M2, kemudian Saksi menyetujui harga tersebut, seminggu kemudian dilakukan pengukuran tanah sawah tersebut dengan pihak pembeli untuk mencocokkan ukuran tanah dengan yang ada di AJB dan setelah cocok setelah itu sebulan kemudian saksi diundang ke Restoran Ponyo dipinggir Jalan raya Nagreg disitu saksi juga melihat pemilik tanah yang lain juga ada dan disitu Saksi menerima pembayaran penjualan tanah Saksi sebesar Rp.70.000.000,00 secara tunai dan Saksi menandatangani kuitansi yang dibawa oleh pembeli dengan nominal tersebut diatas dan Saksi menyerahkan bukti kepemilikan tanah berupa AJB dan bukti pajak tanah (SPPT).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Koneksitas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

### Saksi-40 :

Nama lengkap : **NURENDROSULISTYO**  
Pekerjaan : PNS  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Agustus 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Griya Pasar Ikan Blok A4 No 02 Rt 005 RW 000 Simpang Periuik – Lubuk Linggau Selatan II.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 saat Saksi bertugas di Kantor Pertanahan di Kota Palembang sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pernah melakukan pengukuran an bidang tanah di RT.20RW.06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan.
2. Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan diatur diperaturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2008 yaitu:
  - a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan.
  - b. Menghimpun dan mengumpulkan data & informasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan batas bidang tanah.
  - c. Mengelola data informasi spasial bidang tanah.
  - d. Mengumpulkan dan mengelola mencatat peta bidang tanah gambar ukur di bidang pengukuran.

Halaman 227 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan prosedur & mekanisme kegiatan pengukuran dan pemetaan.
  - f. Melakukan pembuatan pemasangan titik Dasar Teknik orde 3.
  - g. Melakukan pengukuran dan pemetaan batas kawasan atau wilayah.
  - h. Melakukan digitasi Peta.
  - i. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap peta pendaftaran petabidan tanah surat ukur gambar ukur.
  - j. Melaksanakan evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa-1 bertindak untuk dan a.n PT. Reka Daya Kartika mengajukan permohonan HGB yang terletak di Talang Aur Talang Kemang Kelurahan Gandus Kec. Gandus Kota Palembang dengan luas 100.000.00 M<sup>2</sup>. Adapun proses dan mekanisme permohonan harus dilengkapi dengan dokumen data dukung guna untuk dapat dikeluarkan Peta Bidang Tanah.
4. Bahwa mekanisme proses permohonan HGB, permohonan mendaftarkan di loket pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan membawa syarat berupa:
- a. KTP an. Terdakwa-1 dan KTP Y. A. Hascaryo selaku Direktur PT. RDK.
  - b. SPPT PBB
  - c. Surat Pernyataan Tidak Sengketa
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
  - e. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16
  - f. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17
  - g. Kuasa Menjual Nomor 15
  - h. Dengan masuknya berkas permohonan ini, maka petugas loket pendaftaran menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 47111/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000.-;
  - i. Setelah SPS dibayar oleh pemohon terbit kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;
  - j. Petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan kwitansi pembayaran ke pada Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk diperiksa;
  - k. Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, yang isinya menugaskan petugas ukurnya, dengan tugas melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan yaitu pengukuran kegiatan pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah;
  - l. Setelah Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan kemudian disajikan dalam bentuk Gambar Ukur, kemudian dilaporkan kepada koordinator lapangan (Epd. Sohar) selanjutnya dilakukan pemetaan dan dikeluarkannya PETA BIDANG TANAH yang ditanda tangani oleh Kasi Survei pengukuran dan pemetaan (Saksi-43).

Halaman 228 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sertifikat HGB sesuai permohonan pemohon, pemohon harus melakukan pendaftaran permohonan SKP Pemberian Hak dengan melampirkan Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan dari seksisurvey Pengukuran dan Pemetaan.

5. Bahwa sesuai dengan permohonan pemohon HGB yang terletak di Jl Talang Kaur Talang Kemang Rt 22 Rw 06 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang, namun seksisurvei pengukuran dan pemetaan mengeluarkan Peta Bidang Tanah Nomor 338 tahun 2015 yang terletak di Jl Talang Kaur Talang Kemang RT 20 RW 06 Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang bahwa posisi dan lokasi bidang tanah yang dimohonkan dan diukur tersebut secara teknis tertuang dalam koordinat pada gambar ukur No. 338/2014, bukan dari penulisan RT/RW yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-41 :

Nama lengkap : **BAYU INDRAPRABOWO, S.T.**  
 Pekerjaan : PNS  
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Agustus 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Lingkar Istana Komp. Taman Istana F.8. RT 052 RW 011 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Saksi Dinas di Kantor Pertanahan Kota Palembang, pernah mengukur bidang tanah di RT. 22 RW. 06 Kel./Kec. Gandus Kota Palembang Sumsel.

2. Bahwa adapun proses dan kronologinya dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Adanya permohonan pengukuran bidang tanah oleh Terdakwa-2 an. PT. Reka Daya Kartika yang mendaftarkan di loket pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan membawapersetoran berupa; berkas-berkas alash tanah, KTP, Kartu Keluarga, Surat Kuasadari Saksi-19 selaku Dirut. PT. Reka

b. Daya Kartika, PBB tanah, lalu mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari:

1) Formulir permohonan pengukuran atas nama Terdakwa-2 yang bertindak selaku kuasadari PT. Reka Daya Kartika, tanggal tidak ada;

2) Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;

3) Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa-2 dan mengetahui Ardans selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batas tanah;

4) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan mengetahui Ardans selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;

5) Surat kuasadari PT. Reka Daya Kartika kepada Terdakwa-2, dan surat kuasatanggal 10 Juni 2014;

6) Berkas data perusahaan PT. Reka Daya Kartika, termasuk dalam nyaterlampir akta pendirian perusahaan;

Halaman 229 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
petugasloketmenyampaikanberkaspermohonanitu,makapetugasloketpendaftaranmenbitkanSuratPerintahSetor(SPS)atasnomorberkaspermohonan47111/2014tanggal10Desember2014untukpelayananpengukurandanpemetaanbidangtanahdenganjumlahnominalsebesarRp.20.100.000.-;

d. SetelahSPSdibayarolehpemohonterbitkwitansipembayaranpengukurandanpemetaan kadastral dengan kode DI305 nomor 45356/2014 tanggal 10Desember 2014;

e. PetugasloketmenyampaikanberkaspermohonandankwitansipembayarankepadaSeksiSurveiPengukurandanPemetaan;

f. Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaanmengeluarkanSuratTugasPengukuranNomor:3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, yang isinya menugaskan Epdi Soharsebagai Koordinator Lapangan dan Saksi sebagai petugas ukurnya, dengantugas; melaksanakan tugas pengukuran dalam melaksanakan pengukuran pengukurankegiatanpengukurandanpemetaanKadastral;

g. Setelah keluar Surat Tugas, perwakilan pihak pemohon yang namanyaSaksi tidak tahu datang menemui Saksi-43 (Kasi Survei dan Pemetaan) untukmembahasrencana pengukuran dan Saksi-43 meminta perwakilan pemohonmemasang tanda batas yang dimohon dengan berkoordinasi dengan tetanggasepadan tanah dan menghubungiKetua RT setempat dan agar menjemputpetugasukur dikantordanmengantar pulangsetelah selesaipengukuran;

h. Padatanggal15Desember2014,pihakperwakilanpemohondatangmenjemput ,makaSaksibersamapembantuukurRamaAprediputradanAndikaSetiawanberang kat kelokasitanah;

i. Setiba di lokasi ia meminta para penunjuk batas dari perwakilan pemohonuntuk menunjukan tanda batas tanah mereka agar Saksi dapat menentukan titikmulaiberdirialatur.PengukuranyangSaksilakukanmenggunakanalateletronikTotalStation.KemudianSaksimenyuruhpenunjukbatasuntukmemegang Rambu Ukur dan menempatkannya pada tandabatas, kemudianSaksimencatathasilpengukurandanmengambilkoordinatacuanmenggunakanGPS Handheld. Setelah itu Saksi mengecek titik-titik persimpangan jalan yangberbatasan dengan tanah tersebut. Pengukuran selesai dan kami kembali kekantordanmelaporkannyakepadakoordinatorlapangan,kepalasubseksipengukuran danpemetaan (Saksi-40NurEndroSulistyo,S.ST)danjugakepadaKasisurveipengukuran danpemetaan (Saksi-43);

j. Beberapa hari kemudianSaksimenggambarhasilpengukurantersebutdanmen coba menempatkan/plotingnya pada peta-peta pendaftaran tanah yang adapada Kantor Pertanahan Kota Palembang baik peta pendaftaran digital maupunpeta pendaftaran fisik;

k. Hasil daripenggambaran dan plotingan peta pendaftaran tersebutlatuankedalamGambarUkurNomor:338/tahun2014.Hasilpengukuran juga di tuangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015tanggal17Maret 2015dengan NIB:07283 seluas79.087 M<sup>2</sup>;

l. PetaBidangTanahdanGambarUkurtersebut,Saksisampaikankepada koordinator lapangan dan Kasubsi pengukuran dan pemetaan (NurEndroSulistyo,S.ST)untukdiperiksakemudiandisampikankepadaKasieSurvei Pengukuran dan Pemetaan (Saksi-43) untukditandatangani;

m. Adapun yang hadir dilokasi pada waktu pengukuran seingat Saksi

Halaman230dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (tiga orang), yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan perwakilan pemohon dan penunjuk batas 4 (empat) orang;

Demikian prosesnya, adapun Peta Bidang Tanah itu kemudian sampai kepada pemohon bukannya disaksikan oleh tim melalui loket.

3. Bahwa keadaan bidang tanah di RT.22 RW.06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang sewaktu Saksi melakukan pengukuran di lapangan merupakan tanah kosong yang ditumbuhi ilalang dan relatif berair dan basah, jalan akses menuju lokasi masih adaperupa tanah merah, untuk keadaan tanah tersebut secara lebih detail yang lebih mengetahui adalah Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palembang.

4. Bahwa lokasi tanah di RT.22 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang yang Saksi ukur waktu itu keadaan tanahnya beruparawa-rawa adalah tanah yang bila diinjak relatif lembek dan dapat mengeluarkan air, bila rawa-rawa yang dimaksud demikian maka sebagian dari lokasi itu benar adalah rawa-rawa.

5. Bahwa jabatan Saksi sebagai Surveyor Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Palembang menyatakan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 tersebut merupakan salah satu syarat mutlak permohonan hak (sertifikat), dimana di dalam PBT tersebut tertulis "PBT ini dipergunakan untuk permohonan

Hak (sertifikat)" dan Saksi tidak mengetahui apakah Peta Bidang Tanah Nomor: 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 tersebut sudah diproses menjadi sertifikat atau belum oleh Terdakwa-

2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika karena setelah keluarnya PBT tersebut, pemohon Terdakwa-2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika masih harus mengajukan permohonan hak (sertifikat) pada Kantor Pertanahan Kota Palembang.

6. Bahwa antara Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dan Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh Ratna Lelawati, SH., tertanggal 06 April 2016 yang terbit dahulu adalah Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 sedang Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh Ratna Lelawati, SH., terbit pertanggal 6 April 2016.

7. Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran lahan selain lahannya yang dimohonkan pemohon (Terdakwa-2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika) di daerah RT. 22 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, dimana sekira bulan Desember Saksi mengukur lahan atas permohonan (Terdakwa-2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika) yang berada di daerah RT.22 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang dimana hasil pengukuran tersebut Saksi tuangkan di

Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan NIB: 07275 seluas 96.427 M<sup>2</sup>.

8. Bahwa total tanahnya yang Saksi ukur berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 217/2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan NIB: 07275 seluas 96.427 M<sup>2</sup> dan Peta Bidang Tanah Nomor: 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 M<sup>2</sup>, yang dimohonkan pemohon (Terdakwa-2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika) di daerah RT.22 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan tersebut adalah  $96.427 \text{ M}^2 + 79.087 \text{ M}^2 = 175.514 \text{ M}^2$ .

9. Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 tersebut tidak dapat menandakan kepemilikan lahan yang sah, tetapi PBT tersebut merupakan bagian syarat untuk mengajukan permohonan Hak (sertifikat).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Halaman 231 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-42 mahkamahagung.go.id

Namalengkap : **ERIKOROMADHONA,SH.**  
Pekerjaan : PNS  
Tempat,tanggallahir : Palembang, 6 juni  
1985,Jeniskelamin : Laki-  
laki,Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempattinggal : Jl. Dwikora I no 2156 Kel Sei Pangeran Kota Palembang.

Padapokoknya menerangkansebagai berikut:

1. BahwaSaksisebagaiKasubsiPenetapanHakTanahdanPemberdayaanMasyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 s.d.tahun2020danKasubsiPenetapanHakTanahpadaKantorPertanahanKotaPalemban gtahun 2020 s.dsekarang.

2. Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 217 / 2015 tanggal 06 Februari 2015dengan NIB: 07275 seluas 96.427 M<sup>2</sup> dan Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 M<sup>2</sup>, yang dimohonkanpemohon (Terdakwa-2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika) di daerah RT.22RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang belum didaftarkan untuk menjadi sertifikatberdasarkan data pada sistem Aplikasi komputerisasi pada Kantor Pertanahan KotaPalembangdimanaberdasarkansistemaplikasikomputerisasipadaKantorPertanahanKotaPalembangposisiterakhiradministrasinyaampaidenganterbitPetaBidang Tanah perperiode tanggal 25 November 2021 tidak ada sertifikat tanah atasnamaTerdakwa-1a.n.PT.RekaDayaKartikadidaerahGandusKotaPalembang.

AtasketeranganSaksitersebutTerdakwa-1danterdakwa-2membenarkanseluruhnya.

## Saksi-43:

Namalengkap : **YUHERMANM,S.H.,**  
Pekerjaan :  
PensiunanPNS(MantanKasiSurveiPengukurandanPemetaan KantorATR/BPNKotaPalembang),  
Tempat,tanggallahir : Maninjau-Agama, 15Juli1959  
Jeniskelamin : Laki-  
laki,Kewarganegaraan :  
Indonesia,Ag  
ama : Islam,  
Tempattinggal : Jl.KaswariNo.177RT033RW012Kel.SialangKec.Sako KotaPalembang.

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. BahwatugastanggungjawabSaksisebagaiKasiSurveyPengukurandanPemetaanpada KantorPertanahanKotaPalembang2014s.d.tahun 2017yaitu:

- Membantu kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang pada bidangseksi pengukuran tanah dan pemetaan dalam rangka permohonan sesuatu hakatastanah;
- Mengeluarkansurattugaskepadapetugasukuruntukmelakukanpengukurant anah;
- Menandatangani hasil pengukuran bidang tanah yang telah memenuhipersyaratandantelahtiukurpetugasukurandiperiksaKasubsiPengukuran.

2. Bahwa saat Saksi dinas di Kantor Pertanahan di Kota Palembang, Saksi

Halaman232dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Surat Tugas Pengukuran:

- a. Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3353/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran dan melakukan pengukuran bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang.
- b. Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran dan melakukan pengukuran bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang.
3. Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran, adasyarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi:
  - a. Mengisi permohonan pengukuran.
  - b. Surat pernyataan penguasaan fisik.
  - c. Surat pernyataan tidak sengketa.
  - d. Alas hak kepemilikan.
  - e. KTP.
  - f. Bukti pembayaran biaya pengukuran sesuai dengan PNPB.
4. Bahwa yang meminta permohonan pengukuran bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang Sumsel tersebut adalah Terdakwa-2 an. PT. Reka Daya Kartika (PT.RDK) sebanyak 2 (dua) permohonan.
5. Bahwa syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Terdakwa-2 an. PT. RDK untuk pengukuran bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang, sehingga dikeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3353/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran di bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang tersebut:
  - a. Adanya permohonan pengukuran bidang tanah oleh Terdakwa-2 an. PT. Reka Daya Kartika yang mendaftarkan di loket pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan membawa persyaratan berupa: berkas-berkas alash tanah, KTP, Kartu Keluarga, Surat Kuasa dari Saksi-19 selaku Dirut. PT. RDK, PBB tanah, lalu mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari:
    - b. Formulir permohonan pengukuran atas nama Terdakwa-2 yang bertindak selaku kuasa dari PT. RDK, tanggal tidak ada;
    - c. Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa-2 dan mengetahui Saksi-33 Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batasan tanah;
    - d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa-2 dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;
    - e. Surat kuasa dari PT. RDK kepada Terdakwa-2, dan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014;
    - f. Berkas data perusahaan PT. RDK, termasuk di dalamnya terlampir akta pendirian perusahaan.
    - g. Dengan masuknya berkas permohonan ini, maka petugas loket pendaftaran menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan D.1.13298/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).

Halaman 233 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Setelah SPS dibayar pemohon terbitkan kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI305 No. 45355/2014 tanggal 10-12-2014;

i. Petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan kwitansi pembayaran ke pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

6. Bahwa hasil dari pengukuran bidang tanah di RT 20 RW 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang Sumatra Selatan berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3353/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut adalah Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 04.01.012.01.07275 seluas 96.427 M<sup>2</sup> yang Saksitandatangani.

7. Bahwa syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Terdakwa-2 an. PT. Reka Daya Kartika untuk pengukuran bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang, sehingga dikeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran dan dilakukan pengukuran bidang tanah di RT. 20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang tersebut:

a. Adanya permohonan pengukuran bidang tanah oleh Terdakwa-2 A.n. PT. RDK yang mendaftarkan di loket pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan membawa persyaratan berupa berkas-berkas salinan tanah, KTP, Kartu Keluarga, Surat Kuasa dari Saksi-19 selaku Dirut. PT. Reka Daya Kartika, PBB tanah, lalu mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari:

- 1) Formulir permohonan pengukuran atas nama Terdakwa-2 yang bertindak selaku kuasa dari PT. RDK, tanggal tidak ada;
- 2) Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;
- 3) Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa-2 dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batas tanah;
- 4) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa-2 dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;
- 5) Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada Terdakwa-2 dan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014;
- 6) Berkas data perusahaan PT. Reka Daya Kartika, termasuk didalamnya terlampir akta pendirian perusahaan.

b. Dengan masuknya berkas permohonan ini, maka petugas loket pendaftaran menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan D1.13299/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000.- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

c. Setelah SPS dibayar oleh pemohon terbitkan kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI305 No. 45356/2014 tanggal 10-12-2014;

d. Petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan kwitansi pembayaran ke pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

8. Bahwa hasil dari pengukuran bidang tanah di RT 20 RW 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang Sumatra Selatan berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut adalah Peta Bidang Tanah Nomor : 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 04.01.12.01.07283 seluas 79.087 M<sup>2</sup> yang Saksitandatangani.

Halaman 234 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PBT) Nomor : 217 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 04.01.012.01.07275 seluas 96.427 M2 dan Peta Bidang Tanah Nomor :338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 04.01.12.01.07283 seluas 79.087 M2 lokasi tanah di RT.20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan tidak otomatis menjadi Sertifikat Hak Milik karena Peta Bidang Tanah (PBT) hanya merupakan salah satu syarat untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik.

10. Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 217 / 2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 04.01.012.01.07275 seluas 96.427 M2 dan Peta Bidang Tanah Nomor :338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 04.01.12.01.07283 seluas 79.087 M2 lokasi tanah di RT.20 RW. 06 Kel/Kec. Gandus Kota Palembang dapat menjadi Sertifikat Hak Milik, maka pemohon Terdakwa-2 bertindak untuk a.n PT. Reka Daya Kartika masih harus mengajukan permohonan hak (sertifikat) pada Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-44:

Nama lengkap : **ADEJUHAERI**  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal :  
Kampung Bina Bhakti Rt.03 Rw.011 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenaldengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa tanah milik Saksi yang dijual sebanyak 3 (tiga) Kavling yaitu:
  - a. Tanah seluas 2.324 M<sup>2</sup> yang terletak di Persil 65 D.IV Blok Gunung Durung Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp. 50.000; dengan harga sebesar Rp. 116.200.000,00 yang kemudian untuk pengurusan surat sampai kedesa diambil sebesar Rp.3.000,00/per meter;
  - b. Tanah seluas 5278 M<sup>2</sup> di Persil 65 D.IV Blok Gunung Durung Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp50.000,00 dengan harga sebesar Rp2 63.900.000,00 kemudian untuk pengurusan surat sampai ke desa diambil sebesar Rp.3.000,00/per meter;
  - c. Tanah seluas 3500 M<sup>2</sup> di Persil 65 D.IV Blok Gunung Durung Desa Bojong Kec. Nagreg dengan harga per meter Rp50.000,00 dengan harga sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian untuk pengurusan surat sampai kedesa diambil sebesar Rp.3.000,00/per meter.
3. Bahwa yang melakukan pembayaran tanah milik Saksi sebanyak 3 (tiga) Kavling tersebut adalah Terdakwa-2, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000,00/per meter pengurusan surat tanah sampai desa Saksi serahkan ke Sdr. Asep Manik (Saksi-25), sehingga total uang yang Saksi serahkan dari 3 (tiga) kavling tanah Saksi tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Halaman 235 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-45 mahkamahagung.go.id

Namalengkap : **ATESAEPUDIN**  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat,tanggalahir : Bandung,02November1974Jeni  
skelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,Ag  
ama : Islam,  
Tempattinggal : KampungBinaKaryaRt.002/Rw.010DesaGanjarSabar  
Kec.NagregKabupatenBandung.

Padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:

1. BahwaSaksitidakkenal denganTerdakwa-1.
2. BahwaSaksikenalTerdakwa-2sekitartahun2013atau2014,yangbersangkutan saat itu sekira tahun 2013 datang ke kantor Kecamatan menemui Camat Raden ToriSubiantoro,beberapaharikemudianPakCamatceritakeSaksiakanadapembebasanla han untuk perumahan prajurit TNI AD seluas 40 hektar di belakang kantor Kec.NagregmeliputidesaGanjarSabardandesabojongnamunsampaiCamatAn.RadenT oriSubiantoropindah setahuSaksibelumadasuratpelepasan hakatas
3. Bahwa Saksi selaku pemilik tanah di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab.Bandung dengan SPHT (Surat Pernyataann Pelepasan Hak Atas Tanah) Nomor :SPHT/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dengan luas tanah sebesar 640 M<sup>2</sup>. tanahyangdikeluarkan pemerintah Kec. Nagreg.
4. Bahwa tanah milik Saksi yang dijual sebanyak 1 (satu) bidang Tanah seluas 640M<sup>2</sup>atau45tumbakyangterletakdiDaerahDesaGanjarSabarKec.Nagreg,Kab.Bandun g dengan harga per tumbak Rp1.500.000,00 dimana 1 tumbak seluas 14 M<sup>2</sup>dan jumlah harga yang Saksi terima atas penjualan tanah tersebut adalah sebesarRp67.500.000,00(enampuluhtujuh jutalimaratus riburupiah).
5. Bahwa yang melakukan pembayaran 1 (satu) bidang Tanah seluas640 M<sup>2</sup> atau45tumbakyangterletakdiDaerahDesaGanjarSabarKecamatanNagreg,KabupatenB andungmilikSaksiadalahorangnyaTerdakwa-2,pembayarankepadaSaksidilakukan secara tunai, akan tetapi tidak dibikinkan kuitansiatau tidak ada buktipembayaran, namun dari pihak Terdakwa-2 mendokumentasikan dengan mengambilphoto menggunakan HP saat pembayaran uang dimaksud, kemudian yang mengurussurat-surat tanah adalah Saksi-25, untuk uang kepada pak Asep dari Saksi tidak adamemberikan uang dan yang Saksi terima sebagaimana dijelaskan di atas adalah totalRp67.500.000,00tanpapotonganapapun.selanjutnyaSaksipergunakanuntukmemb elitanahGanjarSabarKec.NagregKab.Bandungdansisanyadiberikankepadaibu Saksi.
6. Bahwa sebelum memutuskan menjual1 (satu) bidang tanah seluas640 M<sup>2</sup> / 45tumbakyangterletakdiDesaGanjarSabarKec.Nagreg,BandungmilikSaksitersebut,Sa ksitidakpernahmenghadiripertemuandenganpihakcalonpembeliuntuknegosiasi harga,b ahkanhargapertumbakadalahRp1.500.000,00langsungdatangdariorangya Terdakwa-2 yang mendatangi Saksi saat itu, dan Saksi langsung setuju dengan harga tersebut serta Saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa lahtanahtersebut.
7. BahwasarkepemilikanSaksiasat1(satu)bidangTanahseluas640M<sup>2</sup>atau 45tumbakyangterletakdiDesaGanjarSabarKecamatanNagreg,KabupatenBandung dengan total sebesar Rp67.500.000,00 adalah Sertifikat Hak Milik No.00149Desa Ganjar Sabar dengan Surat Ukur No.00141/citaman/2003 tanggal 01 Mei 2003seluas 640 M<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh) M<sup>2</sup> tertulis nama Ate Saepudin, Kartu TandaPendudukdan SPPTPBBNomor(Nop).

AtasketeranganSaksitersebutTerdakwa-1danTerdakwa-2membenarkanseluruhnya.

**Saksi-46:**

Halaman236dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namalengkap : **ELIHERLINA**  
Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tangga, Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20  
Agustus 1970Jenis kelamin :  
Perempuan, Kewarganegaraan  
n : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : KP. Bina Karya, RT.003, RW.010, Kelurahan Ganjar Sabar  
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2013-2014 datang ke rumah Saksi bermaksud untuk membeli tanah yang terletak di Desa Ganjar Sabar, saat itu langsung terjadi kesepakatan harga setelah terjadi penawaran dengan Terdakwa-2 yakni Rp1.500.000,00 Per 1 tumbak (14 M<sup>2</sup>) dan luas keseluruhan tanah 45 tumbak (640 M<sup>2</sup>) dimana total keseluruhan harganya ± Rp67.000.000,00 dimana tanah tersebut sudah bersertifikat SHM An. Saksi dan uang tersebut diberikan orangnya Terdakwa-2 secara tunai, akan tetapi tidak dibuatkan kuitansi atau tidak ada bukti pembayaran.
3. Bahwa tanah yang saksi jual sudah bersertifikat untuk pengurusan balik nama suratan tanah tersebut sampai saat ini tidak memberikan uang kepada siapa pun dan Saksi menerima total ± Rp67.000.000,00 tanpa potongan apapun.
4. Bahwa sebelum memutuskan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 640 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagrek Bandung milik Saksi tersebut, Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan dengan pihak calon pembeli untuk negosiasi harga, bahkan harga per tumbak Rp1.500.000,00 langsung dari Terdakwa-2 yang mendatanginya, dan Saksi langsung setuju dengan harga tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi menerima uang atas penjualan tanah 1 (satu) bidang tanah seluas 640 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung dengan total sebesar ± Rp67.000.000,00 kemudian Saksi digunakan untuk membeli televisi layar datar sebanyak Rp17.000.000,00 dan lainnya memenuhi kebutuhan hidup di lingkungan kampung untuk kegiatan penerangan jalan dan lain-lain.
6. Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas 1 (satu) bidang tanah di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung yang saksi jual seluas 640 M<sup>2</sup> sebesar ± Rp67.000.000,00 berstatus SHM tanah tersebut sebelumnya merupakan milik orang tua Saksi yang kemudian turun waris kepada Saksi dan sebelum turun waris kepada Saksi tanah dimaksud atas nama nenek Saksi.
7. Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 640 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung yang Saksi jual dengan harga Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tidak ada orang lain yang membeli dari Saksi sendiri, dan orang tua Saksi maupun saudara kandung Saksi yang dijual kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-47:

Namalengkap : **SITIKOMARIAH**  
Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tangga, Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27  
Juni 1965Jenis kelamin :  
PerempuanKewarganegaraan

Halaman 237 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp.Pasanggrahan Kidul RT.02 RW.07 Desa Ganjar Sabar  
Kec.Nagreg Kab.Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang terletak di Desa Ganjar Sabar Kec.Nanggrek Kab. Bandung pada tahun 2013 dengan luas 60 Tumbak sekitar 840 M<sup>2</sup> dengan harga Rp700.000,00 per tumbak, dan uang yang Saksi peroleh dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp42.000.000,00 dan uang tersebut Saksi terima dari pembelinya langsung yaitu Saksi-19 dan yang menentukan harga tanah ditetapkan oleh pembelinya.
3. Bahwa kronologis penjualan tanah Saksi di Desa Ganjar Sabar Kec. Nanggrek Kab. Bandung kepada BP TWP AD sekitar Tahun 2013 Saksi mendengar dari masyarakat sekitar lahan milik Saksi di Desa Ganjar Sabar, akan menjual tanah kepada orang bernama Y.A Hascaryo (Saksi-19), yang akan membeli tanah di kampung Saksi, lalu dalam suatu waktu Saksi didatangi Saksi-19, dan mengatakan kepada Saksi jika hendak membeli lahan Saksi dan menanyakan berapa luas lahan dan berapa harganya, setelah itu Saksi menjawab jika tanah Saksi jumlahnya 60 Tumbak (1 tumbak = 14 Meter, sesuai surat yang Saksi tanda tangan di desa luas 840 M<sup>2</sup>) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tumbak, sehingga totalnya Rp42.000.000,00 saat itu karena Saksi membutuhkan uang, sehingga pada saat ada orang yang akan membeli maka Saksi langsung menerimanya, dua hari kemudian Saksi-19 datang membayar tanah Saksi senilai Rp42.000.000,00 dibayar di rumah Kepala Desa Bojong (Almarhum Sdr. Maman) yang mana Saksi sendiri menerima uang tersebut.
4. Bahwa saat Saksi menerima uang Saksi tidak bertanda tangan kuitansi atau surat-surat, kemudian Saksi juga tidak pernah dimintai pembeli terkait surat-surat tanah milik Saksi tersebut, tidak lama kemudian setelah Saksi menerima pembayaran lahan milik Saksi, beberapa orang datang di tanah yang mau dijual tersebut, kemudian Saksi mendengar mereka dari pihak ASABRI kemudian mereka membahas tentang batas-batas tanah masyarakat di sekitar tanah tersebut yang menurut mereka sudah dibelikan asal usul tanah Saksi tersebut berasal dari warisan orang tua Saksi berupa tanah persawahan dengan luas 60 Tumbak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-48:

Nama lengkap : Siti ROHMAH  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 04 Nopember 1975  
Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kp.Pasanggrahan Kidul RT.03 RW.08 Desa Ganjar Sabar  
Kec.Nagreg Kab.Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1 dan dengan Terdakwa-2 Saksi pernah ketemu saat menerima uang pembayaran tanah.
2. Bahwa tanah milik Saksi yang dijual sebanyak 1 (satu) bidang tanah seluas

Halaman 238 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. Bahwa yang melakukan pembayaran 2 (dua) bidang tanah yaitu Persil 104 S IV Blok Ciloa di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung dengan harga per tumbak adalah Rp700.000,00 dimana 1 tumbak adalah seluas 14 M<sup>2</sup> dan jumlah harga yang Saksi terima atas penjualan tanah tersebut adalah sebesar Rp17.000.000,00 kemudian Persil 94 b S III luas 560 M<sup>2</sup> Blok Ciloa di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kabupaten Bandung Saksi hanya mewakili menerima pembayaran penjualan tanah milik kakak Saksi akan tetapi yang mengambil uang tersebut yaitu Saksi-25 dikarenakan tanah milik kakak Saksi tersebut sudah dibeli terlebih dahulu oleh Saksi-25 dan untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa yang melakukan pembayaran 2 (dua) bidang tanah yaitu Persil 104 S IV luas 518 M<sup>2</sup> dan Persil 94 b S III luas 560 M<sup>2</sup> Blok Ciloa di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung milik orang tua dan kakak Saksi tersebut adalah Terdakwa-2, kemudian pembayaran kepada Saksi dilakukan secara tunai, tetapi tidak dibuatkan kuitansi/tidak ada bukti pembayaran, namun seingat Saksi dari pihak Terdakwa-2 mendokumentasikan dengan mengambil photo menggunakan HP saat pembayaran uang dimaksud. dan yang mengurus surat-surat tanah adalah Saksi-25, uang dari Saksi-25, Saksi tidak memberikan uang dan yang Saksi terima total Rp.17.000.000,-

4. Bahwa sebelum Saksi memutuskan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu Persil 104 S IV luas 518 M<sup>2</sup> dan Persil 94 b S III luas 560 M<sup>2</sup> Blok Ciloa di daerah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung milik orang tua dan kakak Saksi tersebut, lalu Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan dengan pihak calon pembeli untuk negosiasi harga, bahkan harga pertumbak adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberitahu oleh Saksi-34 dan Saksi menerima uang penjualan tanah milik orang tua Saksi sebesar Rp17.000.000,00 pada bulan Agustus 2013 di rumah Pak Lurah Maman (Alm) lokasi daerah Bojong, lalu sekira bulan September 2013 Saksi diundang ke kantor Kec. Nagrek disuruh mewakili menerima uang penjualan tanah milik kakak Saksi, tetapi uang tersebut langsung diambil Saksi-34 dan untuk jumlah nominalnya Saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa saat orang yang akan membelikan tanah tersebut dan mendatangi Saksi lalu Saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa lahan tanah tersebut, kemudian setelah Saksi menerima uang atas penjualan tanah 2 (dua) bidang tanah yaitu Persil 104 S IV luas 518 M<sup>2</sup> dan Persil 94 b S III luas 560 M<sup>2</sup> Blok Ciloa di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung milik orang tua dan kakak Saksi dengan total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Saksi bagi ke saudara kandung Saksi (Ahli waris) sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp8.000.000,00 diserahkan ke ibu kandung Saksi (Alm Ibu Maidah), adapun uang yang Saksi terima sebesar Rp1.000.000,00 sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari seperti biaya sekolah anak, bayar hutang dll.

6. Bahwa dasar kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yaitu Persil 104 S IV luas 518 M<sup>2</sup> dan Persil 94 b S III luas 560 M<sup>2</sup> Blok Ciloa di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung milik orang tua dan kakak Saksi yaitu Girik.

7. Bahwa selain 2 (dua) bidang tanah yaitu Persil 104 S IV luas 518 M<sup>2</sup> dan Persil 94 b S III luas 560 M<sup>2</sup> Blok Ciloa di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung milik orang tua dan kakak Saksi yang di jual dengan total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tidak ada tanah lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-49:

Nama lengkap : **MOHAMAD ADANG SUKRILAH, S.H., M.SI,**  
Pekerjaan : PNS Pemkab Bandung (mantan Pjs. Kades Ganjar Sabar Kec. Nagrek)

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 September 1965, Jeni

Halaman 239 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

Kewarganegaraan :

Indonesia, Ag

Agama :

Islam,

Tempat tinggal :

Kp. Cipasir RT.001/RW.001 Desa  
Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa terdapat pengadaan tanah TWP AD di Desa Ganjar Sabar pada tahun tersebut dimana saat menjadi Pjs tersebut baru tahap persiapan, dan berdasarkan data yang pernah disodorkan kepada Saksi sewaktu itu oleh Camat Nagreg Sdr. Tori Rubianto (alm) adalah 40 hektar, namun realisasinya Saksi tidak tahu karena Saksi selalu di usir saat rapat membahas persoalan pembebasan lahan TWP AD tersebut, dan Saksi memang pernah dipaksa Camat Tori Rubianto (alm) untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, namun Saksi tidak mau karena masih berfikir akibat yang ditimbulkannya, dimana saat itu juga Saksi dipaksa menandatangani surat pernyataan lahan tidak bermasalah dengan jumlah satu bundel berkas, namun Saksi tidak mau karena tidak mengetahui lahan tersebut berlokasi dimana dan riwayat darilahan tersebut.
3. Bahwa foto copy surat pernyataan pada tanggal 03 Juni 2013 yang isinya menyatakan lahan 40 hektar telah dikuasai/dibebaskan oleh Terdakwa-2 atas nama PT. Reka Daya Kartika ternyata itu bukan asli tanda tangan Saksi melainkan stempel tanda tangan yang mana di pegang oleh Sekdes Ganjar Sabar Sdr. Ayi Bill dan jika Saksi perhatikan disudut kirinya terdapat paraf dari Sekdes Ganjar Sabar, kemudian tanda tangan Kepala BPD Ganjar Sabar Sdr. Asep Sutisna merupakan Asli tanda tangan.
4. Bahwa Saksi pernah dijanjikan Camat Tori Rubianto (alm) akan diberi imbalan jika administrasi pengadaan lahan tersebut telah beres, namun tidak Saksi hiraukan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa-1 dan terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

## Saksi-50:

Nama lengkap :

**UJANG KOSASIH**

Pekerjaan :

Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir :

Bandung, 17 Maret 1955

Sex :

Laki-

laki, Kewarganegaraan :

Indonesia,

Agama :

Islam,

Tempat tinggal :

KP. Kebon Kelapa, RT.004, RW.021, Kelurahan Citaman  
Kec. Nagreg Kab. Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa yang membelikan tanah Saksi adalah Terdakwa-2.
2. Bahwa tanah milik Saksi yang di jual sebanyak 1 (satu) bidang di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung sebanyak 40 Tumbak dimana 1 Tumbak seluas 14 M<sup>2</sup> dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total keseluruhan luasan tanah tersebut 560 M<sup>2</sup> dibayarkan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
3. Bahwa yang melakukan pembayaran 1 (satu) bidang di Blok Pesanggrahan

Halaman 240 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek Bandung milik Saksi tersebut adalah orangnya Terdakwa-2, dan pembayaran kepada Saksi dilakukan secara tunai di rumah Saksi yang di Desa Ganjar Sabar RT.03/RW.09Kec.Nagreg Kab.Bandung(sebelum pemekaran), saat itu Saksi dibuatkan kuitansi pembayaran yang Saksi tanda tangani,namun Saksi tidak diberikan salinannya, selain itu juga saat pembayaran uang secara tunai tidak didokumentasikan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal menggunakan telepon genggam.

4. Bahwa penjualan 1 (satu) bidang tanah di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung sebanyak 40 Tumbak dimana 1 Tumbak seluas

14M<sup>2</sup>dengan harga Rp700.000,00 total keseluruhan luasan tanah tersebut 560M<sup>2</sup>dibayarkan sebesar Rp28.000.000,00 Saksi terima utuh tanpa adanya potongan biaya dalam bentuk apapun, kemudian Saksi tidak tahu siapa yang mengurus surat menyurat perihal penjualan 1 (satu) bidang tanah di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung sebanyak 40 Tumbak dimana 1 Tumbak seluas 14M<sup>2</sup>dengan harga Rp700.000,00 total keseluruhan luasan tanah tersebut 560M<sup>2</sup>.

5. Bahwa Saksi sebelum Saksi memutuskan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab.

Bandung sebanyak 40 Tumbak dimana 1 Tumbak seluas 14 M<sup>2</sup> total luas 560 M<sup>2</sup> milik Saksi tersebut, Saksi tidak tahu dan tidak pernah adanya pertemuan dengan calon pembeli tanah tersebut, saat terjadinya jual beli tanah milik Saksi tersebut dari pihak pembeli tidak ada menyampaikannya kepada Saksi dan digunakan untuk palah tanah tersebut, namun yang Saksi dengar dari warga kampung bahwa lahan tanah yang dibeli tersebut akan digunakan untuk proyek.

6. Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung sebanyak 40 Tumbak dimana 1 tumbak seluas 14M<sup>2</sup> dengan harga Rp700.000,00 total keseluruhan luasan tanah tersebut 560M<sup>2</sup>dibayarkan sebesar Rp28.000.000,00 uang tersebut Saksi gunakan kebutuhan sehari-hari dengan keluarga.

7. Bahwa dasar kepemilikan 1 (satu) bidang tanah di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung sebanyak 40 Tumbak dimana 1 Tumbak seluas 14 M<sup>2</sup> dengan total keseluruhan luas tanah tersebut 560 M<sup>2</sup> Akte Tanah atas nama Saudara (Alm) Amir yang Saksi beli atas nama Saudari Ratnayang belum Saksi balik nama dan surat PBB.

8. Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah di Blok Pesanggrahan di Desa Ganjar Sabar Kec. Nagrek, Kab. Bandung sebanyak 40 tidak ada tanah lainnya yang Saksi jual kepada Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

### Saksi-51:

Nama lengkap : **JAKAUMBARASIMANJUNTAK**  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 28 April  
1985 Jenis kelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl.Cijawura Girang II/No.19 Rt.002/014 Sekejati Buah Batu Bandung.

Padapoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1.

Halaman 241 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
putusan Mahkamah Agung RI No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
dan Saksi sebagai menantu Terdakwa-2  
dan Saksi dipekerjakan Terdakwa-2 sebagai Sopir Pribadi dari Terdakwa-2.

3. Bahwa pekerjaan Terdakwa-2 adalah wiraswasta di bidang pembebasan lahan dan Saksi mengetahui Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 selaku kepala BP TWP AD pernah melakukan Kerjasama di bidang pengadaan tanah di daerah Nagreg Kab. Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Terdakwa-2 yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit rumah An. KGS Mansyur Said di Jl Cijawura Wirang II 1 No 19 Bandung Jawa Barat.
- 1 (satu) unit rumah An KGS Mansyur Said Di Palembang Sumsel.
- 3 (tiga) Unit mobil Roda 4 (masih dalam Tanggungan Leasing).
- 1 (satu) unit Honda CRV.
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova.
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya..

### Saksi-52:

Nama lengkap : **KGS.MUHAMMADCHOIRI,SH.**  
Pekerjaan : Pengacara  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Februari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Ag  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Cijawura Girang II/Ino. 19 Rt. 002/014 Sekejati Buah Batu Bandung.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 sebagai Kepala BP TWP AD, sedang dengan Terdakwa-2 kenal karena Terdakwa-2 adalah ayah kandung Saksi.

2. Bahwa Terdakwa-2 tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pengadaan lahan Nagreg dan Gandus menurut Terdakwa-2 hal tersebut terjadi karena Terdakwa-1 sering meminta uang dan menurutnya uang tersebut dipinjam dulu dari Terdakwa-1, namun jumlahnya Saksi tidak tahu, keluhan dari Terdakwa-2 berlangsung ketika pengadaan lahan Nagreg mulai berjalan, kemudian keterlibatan Saksi dalam pengadaan lahan di Nagreg karena sering membantu Terdakwa-2 untuk menyopiri kegiatan keseharian termasuk dalam urusan pengadaan lahan Nagreg, selanjutnya untuk pengadaan lahan Gandus Saksi kadang-kadang menyopiri Terdakwa-2 kelapangan.

3. Bahwa kronologis pengadaan lahan Nagreg menurut penyampaian Terdakwa-2, awalnya mendapatkan program pengadaan lahan Nagreg tersebut karena dikenalkan oleh Sdr. Gunawan Arinto kepada Terdakwa-1 sekira akhir 2012 Saksi mengetahui Terdakwa-2 dibutuhkan TWP untuk melaksanakan pembebasan lahan perumahan prajurit, kemudian Saksi melaksanakan tugas lisan untuk melakukan pengawasan verifikasi data berkas tanah yang dilakukan koordinator pengadaan lahan Nagreg

Halaman 242 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Aspek Sengketa (Saksi-25), setelah ada calon penjual lahan diatas hamparan tanah 40HayangditugaskankepadaSaksi,berkaslayakdiverifikasiuntukPPATSDilaksanakanA gus Sobandi (Saksi-29), dari Saksi-29 beberapa berkas lengkap layak sertifikasi dantanahtelahdipatok,setelahituSaksilaporkankepadaTerdakwa-2untukdibayar,laluTerdakwa-2 menugaskan Saksi melaksanakan pembayaran tanah langsung kepadapemilikdihadapanSaksi-29danSaksi-34,danSaksihanyamelaksanakantugaslisantersebuttahun2013-2014,sedang Saksi-29danSaksi-25tetap berlanjut.

4. Bahwa Saksi pernah diberitahu Terdakwa-2 bahwa diminta untuk mengirimansejumlah uang kepada Terdakwa-1 untuk pembelian Villatel di Solo untuk bapakAspers Pak Sunindiyo dimana Villtel tersebut dibeli dari Sdr. Adib (Saksi-28) sekitartahun 2013 ketika lagi ramainya kasus Cebongan juga Saksi pernah mendengar dariTerdakwa-2 bahwa Terdakwa-1 meminta dibelikan sepeda motor Harley Davidson,dimanaSaksipernahmelihatHarleytersebutdigarasi rumahTerdakwa-1di Jl.DahliaBogor, kemudian Saksi mengantarTerdakwa-2ke rumah Terdakwa-1 di Jl. Dahlia,SaksimelihatsebuahkardusseukuranIndomieditempatkan dibagasiMobil,selanjutnya oleh orangnya Terdakwa-1 dipindahkan ke teras depan rumah, lalu Saksikeluar dan menunggu di mobil atau di Masjid dekat lokasi, lalu Saksi juga seringmendengarkeluhanTerdakwa-2karenaseringdimintaisejumlahuangolehTerdakwa-1,namunSaksibelumpernahmenyaksikansecaralangsungpenyerahanuangnya.

5. Bahwa kronologis pengadaan lahan Gandussekira awal tahun 2014 pernahSaksimendengardariTerdakwa-2,TWPMemintamengadakanlahanbagikepentingan perumahan prajurit AD, kemudian Terdakwa-2 berkoordinasidengansaudaranyayangbernamaMGS.SofyanAlibersamatemannyaKhairulAmri,menawarkan kepada Terdakwa-2 lahan di Gandus yang katanya satu hamparan miliksatuorangyaituSdr.AliSofyan;AlamatKomplekTelkomLemabangKotaPalembang,PengurusMesjiddalamKomplek,NoTelp:081373009669,081919230003,081271741956,081273000679,(0711)7338554,KahirulAmri:081211711617dariSdr. Khairul Amri, Terdakwa-2 dikenalkan Notaris Nuzmir Nazorie (Saksi-22) yangmenguruslegalitaslahanGandus,Sdr.KhairulAmriadalahSiteManager/oranglapangan proyek Gandus yang diangkat Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 secara tertulis,selanjutnya pembayaran-pembayaran ke pemilik tanah dan lain sebagainya pernahdilakukan di Bandung kepada Fuad cs (Pemilik lahan), Saksi-30, Khairul Amri danpernahmenerimapembayaranBandung,seangkanuntukpenyerahanuangkepada Terdakwa-1 dari kegaitan lahan di Gandus la tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Bahwa ada 3 (tiga) orang penting dalam pengadaan lahan Gandus yaitu ;Saksi-22,Saksi-26danKhairulAmridanIbuYustiniChairani(Saksi-53)sebagaiorangyangbekerjasamadenganSaksi-22mengurus legalitastanahGandus.

6. BahwaSaksimenyaksikanpenyerahanuangkepadaTerdakwa-1dariTerdakwa-2 sekitar tahun 2013 atau 2014 ketika Saksi diajak ke rumah Terdakwa-1 Jl.Dahlia 7Cd di Bogor belakang restoran Ampera, saat itu Saksi melihat ada kardus Indomie yangmenurut Terdakwa-2 isinya adalah uang untuk Terdakwa-1, hal tersebut terjadi KetikamasihpengurusanpengadaanNagreg.Terdakwa-1pernahmemintadibelikan/dikirimkansebuahMotorHarleyDavidson,kemudianSaksipernahmendengar dari Terdakwa-2 bahwa Terdakwa-1 Meminta uang untuk membeli Villa diSolodanSaksipernahdiajakke SolountukmenginapdiVillatersebut.

7. BahwasetiapdariTimTWPuntukverifikasiataukunjungankekelosilahanuntukkunjungan,makaakomodasihotel,uangsakuditanggungTerdakwa-2danjumlahnyacukup besar karena setiap Tim yang datang berjumlah cukup banyak Saksi jugapernahmendengarlangsungdariTerdakwa-2menandatanganikuitansikosongdengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama PT. Saksi pernahmengetahui adanya penyerahan surat-surat

Halaman243dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan asalnya yang terdapat di Nagreg, Saksi pernah melihat tanda terimanya diserahkan langsung oleh Terdakwa-2 a.n PT dan diterima Saksi-1 sekira tahun 2013, setelah itu pernah menyerahkan surat-surat asli (lahan Nagreg) yang ada di Terdakwa-2 ke TWP dan diterima oleh Saksi-5 Mayor Bimase kira tahun 2016/2017.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa-2, tetapi Terdakwa-2 lah yang memberi, sehingga Terdakwa-1 menerimanya.
- Bahwa Villatell di Solot tidak pernah adapembelian atas nama Terdakwa-1.
- Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah meminta Harley Davidson kepada Terdakwa-2, namun Terdakwa-2 lah yang memberikannya kepada Terdakwa-1.
- Bahwa mengenai pemberian uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam doos Indomie, Terdakwa-1 membenarkan.

Atas sangkalan dari Terdakwa-1, Saksi-52 tidak dapat memberikan konfirmasi karena tidak hadir di persidangan.

### Saksi-53

Nama lengkap : **YUSTINICHAIRANI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 23 Desember  
1961 Jeniskelamin : Perempuan,  
Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kampung Pasanggrahan Kidul RT.03RW.08Jalan P.  
Kemerdekaan LR.Akor No.10 RT.013RW.004Kel.  
Lawang Kidul Kec.Iilir Timur II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal tahun 2015, setelah Saksi mulai mengurus berkas tanah di Kel. Gandus, dan Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa-2 di Hotel Swarnadwipa Kota Palembang dan Saksi menemui Terdakwa-2 membicarakan soal pembelian dan pengurusan tanah di Gandus.
2. Bahwa tentang pengadaan tanah oleh BP TWP AD di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang tahun 2014 seluas 40 Haya itu:
  - a. Pada tahun 2014 sepulang dari umroh bertempat di kantor Notaris Nuzmir Nazorie (Saksi-22) di Kota Palembang, Saksi-22 meminta Saksi untuk mengurus di Gandus dengan memberikan dokumen dalam bentuk berkas atas nama PT. Reka Daya Kartika, seminggu kemudian Saksi-22 mengajak Saksi ke lokasi tanah di Gandus, saat itu Saksi-22 menunjuk lokasi tanah yang akan diurus dari pinggir jalan tidak masuk sampai ke dalam, setelah ke lokasi tanah, Saksi bawa berkas tanah yang isinya antara lain berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak nomor 16, 17, 18, 19 yang dibuat Notaris Nuzmir Nazorie ke Kanwil BPN Prov. SumSel untuk konsultasi dan Saksi disarankan ke BPN Kota Palembang menemui Herman (Kepala Pengukuran), kemudian Saksi menyerahkan berkas tanah yang akan diurus kepada Herman, namun kata Herman masih kurang dan agar dilengkapi. Kemudian Saksi lapor ke Saksi-22 untuk melengkapi berkas tanah dimaksud dan Saksi-22 meminta Saksi menghubungi Amri (orangnya Jumat di Wahad), lalu Amri menyerahkan dokumen tanah kepada Saksi berupa surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang keduanya sudah ada tanda tangan Terdakwa-2, Lurah Gandus dan RT dan RW di Kel. Gandus;

Halaman 244 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian Saksi menghubungi Herman (kepala Pengukuran BPN Kota Palembang) untuk dicek kelengkapannya, kemudian Saksi meminta Herman untuk menyerahkan dan mendaftarkan berkas tanah ke loket pendaftaran dan menunggu hasilnya untuk tahap pengukuran tanah;

- c. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Herman kapan akan dilakukan pengukuran, namun dijawab belum ada jadwal sebab masih ada pekerjaan pengukuran tanah yang lain;
  - d. Sebulan kemudian Saksi menghubungi Bayu (petugas ukur BPN Kota Palembang) untuk jadwal pengukuran tanah dan pelaksanaan pengukuran oleh petugas ukur BPN Sdr. Bayu dan Rama, sedang penunjuk batas tanah yakni Saksi sendiri, Amri, Eka Samandra, Aco (mantunya Jumatdiah Wahad), sedangkan Jumatdiah Wahad tidak pernah ikut turun ke lapangan menunjuk batas tanah karena sakit lumpuh;
  - e. Pengukuran tanah dilakukan beberapa kali dan setiap kali pengukuran tanah Saksi selaku ikut turun ke lapangan masuk sampai ke dalam bersama petugas ukur BPN, lalu hasil pengukuran tanah itu berupa Peta Bidang Tanah Nomor 217/2015 tanggal 10-12-2014 dengan luas 96.472 M<sup>2</sup> a.n PT. Reka Daya Kartika;
  - f. Pengukuran selanjutnya dilaksanakan untuk bidang lainnya dengan petugas ukur yang sama dan hasilnya berupa Peta Bidang Tanah Nomor 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan luas 79.087 M<sup>2</sup> atas nama PT. Reka Daya Kartika;
  - g. Setelah Saksi memperoleh hasil berupa dua Peta Bidang Tanah dari BPN Kota Palembang kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-22 karena yang memberikan kerjaan ini kepada Saksi;
  - h. Selanjutnya Saksi mendaftarkan kembali permohonan hak atas tanah di Gandus ke BPN Kota Palembang atas permintaan Terdakwa-2 dan sepengetahuan Saksi-22, lalu Saksi daftarkan ke loket pendaftaran Kota BPN, kemudian Saksi lapor pada Terdakwa-2 dan Saksi minta dikirim nomor pendaftaran berkas tanah tersebut melalui *Whatsapp*, setelah itu Saksi tidak mengurusnya, lalu Terdakwa-2 mengurus sendiri ke BPN kota untuk ditingkatkan menjadi sertifikat.
3. Bahwa tanah yang dibeli di Gandus menurut Terdakwa-2 seluas 40 Ha akan dibangun perumahan prajurit TNI, kemudian dalam melakukan pengurusan berkas tanah di Gandus tersebut di atas, Saksi menerima uang jasa kepengurusan berkas tanah di Gandus dari Terdakwa-2 total sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkannya secara via transfer dan masuk ke rekening Saksi di Bank Mandiri pada tahun 2015, ketika itu Saksi menelpon Terdakwa-2 dari Palembang bicara soal dana jasa kepengurusan berkas tanah di Gandus, lalu Saksi memintamenemui Terdakwa-2 di Jakarta, setelah sampai di Jakarta Saksi bertemu Terdakwa-2 di kantornya di Mall Casablanca, setelah Saksi bicara lalu Saksi pergi ke bank untuk transfer dana fee Saksi hari itu jugasebesar tersebut diatas.
4. Bahwa Saksi-22 awalnya ada memberikan uang kepada Saksisejumlah:
- a. Rp40.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk mengurus Advis Planing (keterangan rencana kota) di kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
  - b. Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) untuk mengurus peta bidang keseluruhan seluas 40 Ha di BPN Kota Palembang.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-22 bahwa Amri yang tahu lokasi terkait tanah tersebut, beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Amri (Saksi tidak menge-

Halaman 245 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id. mengatakan bahwa ada kekurangan dokumen terkait pengurusan di BPNI lalu dijawab oleh Amri nanti kekurangan dokumen tersebut akan diurusinya, kemudian Amri juga mengatakan kalau mau urus akan lokasi sama Saksi.

7. Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 antara lain:

- Rp50.000.000,00 diambil Saksi-22 untuk mengembalikan adai emas.
- Rp30.000.000,00 untuk Eko Samandra (orangnya Jumaidi Awad).
- Rp5.000.000,00 untuk Amri.
- Rp3.000.000,00 untuk Kamil (sepupu Mansur).
- Rp180.000.000,00 untuk operasional pengurus dan apes tabid ang dan pendaftaran ketiga di BPN.
- Rp132.000.000,00 untuk fee Saksi.

Untuk bukti

pendukung akan segera Saksi berikan mengingat bukti tersebut ada di rumah Saksi di Palembang.

8. Bahwa peruntukkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 antara lain:

- Advis Planing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- PBB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Fee Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan peruntukkan uang

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tidak dapat menjelaskan karena lupa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

-Bahwa tidak benar Terdakwa-2 memutuskan hubungan dengan Saksi-53 dengan alasan akan mengurus tanah Gandus sendiri, tetapi Saksi-53 berjanji akan mengurus penyelesaian administrasi tanah Gandus, namun ternyata oleh Saksi-53 tidak diurus.

Atas sangkalan dari Terdakwa-2, Saksi-53 tidak dapat memberikan konfirmasi karena tidak hadir di persidangan.

### AHLI-1:

Nama lengkap : **DR. IINGR. SODIKINARIFIN, S.H., C.N, M.H., M.KN.**  
Pekerjaan :  
Dosen USU/Land Law Expert Tem  
pat, tanggal lahir : Kuningan, 6 Juli 1955  
Jenis kelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Ag  
ama : Islam,  
Tempat tinggal : Jl. Shangrilla Raya No.41, Petukangan, Jakarta Selatan.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Halaman 246 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pertanahan di bidang Hak Atas Tanah dan Pembuktian Hak Lama. Ahli dalam hukum Perdata, Hukum Tanah, Hukum Tanah Aset Negara, kemudian Saksi memberi keterangan sebagai ahli pertanahan, baik dalam tingkat penyidikan sesuai dengan permintaan penyidik, maupun dalam tingkat pemeriksaan di depan pengadilan, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan, perihal tindak pidana pemalsuan surat tanah dan sebagainya, selanjutnya Saksi memberikan keterangan sebagai saksi ahli di pengadilan seluruh Indonesia dalam sengketa pertanahan dan sering menjadi saksi pidana di KPK, Polda seluruh Indonesia, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung RI.

3. Bahwa yang dimaksud SPHT/Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, dan bagaimana proses pelepasan hak atas tanah tersebut terjadi:

- a. Pasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan : Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak pepadang melalui Lembaga Pertanahan.
- b. Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan aktivitas pelepasan hubungan hukum antar pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan memberikan tiru giberdasarkan musyawarah."

Prosedur pelepasan hak atas tanah mengacu pada Pasal 131 Permenag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

- a. Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh habisnya jangka waktu hak tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya berdasarkan data di Kantor Pertanahan.
- b. Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dibatalkannya atau dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan:
  - 1) Salinan Keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah batal, dibatalkan atau dicabut, dan.
  - 2) Sertifikat hak atau, apabila sertifikat tersebut tidak ada pada pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertifikat tersebut;
- c. Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:
  - 1) Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau.
  - 2) Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau.
  - 3) Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
  - 4) Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;

Halaman 247 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sertipikathakyangbersangkutan;

d. Apabila pemegang hak melepaskan haknya dalam rangka pembaharuan atau perubahan hak, maka permohonan dari pemegang hak untuk memperoleh pembaharuan atau perubahan hak tersebut berlaku sebagai surat keterangan melepaskan hak yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnyahak.

e. Apabila pemegang Hak Milik mewakafkan tanahnya, maka akta ikrar wakaf berlaku sebagai surat keterangan melepaskan Hak Milik yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnyahak milik tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftarkan sebagai tanah wakaf.

f. Pencatatan hapusnyahak dilakukan sebagai berikut:

1) Di dalam buku tanah dan, apabila sertifikat diserahkan, di dalam sertifikat, nomor hak yang bersangkutan dicoret dengan tinta hitam;

2) Selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan tuliskan:

"Hak atas tanah hapus berdasarkan:

a) berakhir jangka waktunya tanggal.....\*)

b) keputusan pembatalan/pencabutan hak No ..... tanggal .....\*)

c) akta Notaris..... Nomor..... tanggal.....\*)

d) surat pelepasan hak No..... tanggal ..... dibuat oleh pemegang hak di hadapan dan disaksikan oleh .....\*)

e) permohonan pembaharuan/perubahan hak tanggal ..... dan menjadi Hak..... Nomor.....\*)

f) Akta Pejabat Ikrar Wakaf..... Nomor..... tanggal ..... dan tanahnya menjadi tanah wakaf nomor .....\*)"

\*) ditulis yang diperlukan.

2) Dalam daftar nama, surat kurdan petanya, nomor hak yang telah hapus dicoret.

g. Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnyahak dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali dalam hal hapusnyahak karena dilepas oleh pemegang haknya dalam rangka pembaharuan hak atau perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

4. Bahwa Saksi menerangkan Perbedaan antara pelepasan hak atas tanah dengan jual beli adalah:

a. Pelepasan hak atas tanah, adalah pelepasan untuk tanah negara termasuk tanah adat, dilakukan apabila subjek hak tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hak atas tanah.

5. Jual beli, adalah peralihan hak atas tanah untuk tanah terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-

Halaman 248 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berisikan, baik PHAT maupun Jual beli dibuatkan tulisan untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang disebut sebagai Akta.

6. Bahwa PHAT dilakukan dan dalam hal/kondisi apa jual beli tanah dilakukan (terkait dengan subjek dan objek):

- PHAT, untuk subjek penerima yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek penerima hak atas tanah.
- Jual beli, dilakukan untuk peralihan hak atas tanah untuk tanah terdaftar.

7. Bahwa terhadap peralihan tanah dari warga kepada PT, karena PT bukan subjek hak milik, maka dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah (apabila tanah dari warga berupa tanah adat, maupun tanah hak milik), kemudian terkait peralihan tanah dari PT ke TWPAD, tidak dapat dilakukan peralihan, karena TWPAD bukan badan hukum yang dapat memiliki aset tanah, dan hanya atas dasar perjanjian saja antara PT dengan TWPAD bukan menjadi *recht title*. Apabila akan dilakukan pengalihan tanah dari PT kepada TWPAD, maka TWPAD harus berbentuk badan hukum, baik itu Koperasi, Yayasan, maupun Dana Pensiun.

8. Bahwa sistem, mekanisme, prosedur dan syarat PHAT tidak kaitkan dengan yang telah dilakukan karena TWPAD bukan badan hukum yang dapat memiliki aset tanah, dan hanya atas dasar perjanjian saja antara PT dengan TWPAD bukan menjadi *recht title*. Apabila akan dilakukan pengalihan tanah dari PT kepada TWPAD, maka TWPAD harus berbentuk badan hukum, baik itu Koperasi, Yayasan, maupun Dana Pensiun, selanjutnya dasar perhitungan PHAT mengacu pada PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kemudian Akta PHAT juga merupakan bukti PERALIHAN hak atas tanah sepanjang dilakukan oleh orang yang berhak yang mengalihkan, dan subjeknya memenuhi syarat sebagai subjek yang melakukan peralihan hak atas tanah.

9. Bahwa batas maksimal luas tanah/kepemilikan tanah untuk tanah pertanian diatur dalam Pasal 1 UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang menyebutkan:

- Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
- Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Di daerah-daerah yang:	Sawah atau tanah kering (hektar)	
Tidak padat	15	20
Padat:		

Halaman 249 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10	12
b.cukup padat	7.5	9
c.sangat padat	5	6

Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha.

10. Bahwa untuk jual beli perorangan berupa hak milik belum ada peraturan yang mengatur batasan luasannya, sedangkan untuk tanah non pertanian berupa Badan Hukum, harus ada ijin lokasi dan luasannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PermenATR/Ka. BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, yang menyebutkan : "Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditentukan sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengan nyata tidak lebih dari luas anse baga berikut:

- a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman:
  - 1) Kawasan perumahan permukiman:  
1 provinsi : 400  
Ha Seluruh Indonesia: 4.000 Ha
  - 2) Kawasan resort perhotelan:  
1 provinsi : 200  
Ha Seluruh Indonesia: 4.000 Ha
- b. Untuk usaha kawasan industri:  
1 provinsi : 400 Ha  
Seluruh Indonesia : 4.000 Ha
- c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dan diberikan Hak Guna Usaha:
  - 1) Komoditas tebu:  
1 provinsi : 60.000  
Ha Seluruh Indonesia: 150.000 Ha
  - 2) Komoditas Pangan lainnya:  
1 provinsi : 20.000  
Ha Seluruh Indonesia: 100.000 Ha

Halaman 250 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) DiPulauJawa

1provinsi

:100HaSelu

ruhIndonesia : 1.000 Ha

2) DiluarPulauJawa

1provinsi

:200

HaSeluruhIndonesia :2.000Ha.

11. BahwayangdimaksudpengadaantanahuntukKepentinganUmum,diaturdalamPera-  
turPerundang-  
UndangyangberlakuUUNo.2Tahun2012tentangPengadaanTanahBagiPelaksanaan  
PembangunanUntukKepentinganUmum.

12. Bahwa Pasal 1 angka 2, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan  
tanahdengancaramemberigantikerugianyanglayakdanadilkepadapihakyangberhak.b  
Pasal 1 angka 6, Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara,  
danmasyarakatyangharusdiwujudkanolehpemerintahdandigunakansebesar-  
besarnyauntukkemakmuran rakyat.

13. Bahwa Saksi menerangkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang  
PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,  
menyebutkan  
:TanahuntukKepentinganUmumsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)digunakan  
untukpembangunan:

- a. Pertahanandankeamanannasional;
- b. Jalanumum,jalantol,terowongan,jalurkeretaapi,stasiunkeretaapi,danfasilitas  
operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi,saluran air minum,
- d. saluranpembuanganair dan sanitasi,dan bangunanpengairanlainnya;
- e. Pelabuhan,bandarudara,danterminal;
- f. Infrastrukturminyak,gas,danpanasbumi;
- g. Pelabuhan,bandarudara,danterminal;
- h. Infrastrukturminyak,gas,danpanasbumi;
- i. Pembangkit,transmisi,gardu,jaringan,dandistribusitenagalistrik;
- j. Jaringantelekomunikasi daninformatikaPemerintah;
- k. Tempatpembuanganandanpengolahansampah;
- l. RumahsakitPemerintah/PemerintahDaerah;
- m. Fasilitaskeselamatanumum;
- n. TempatpemakamanumumPemerintah/PemerintahDaerah;
- o. FasilitasSosial,fasilitasumum,danruangterbukahijaupublik;

Halaman251dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Cagar alam dan cagar budaya;
- q. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- r. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- s. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- t. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- u. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Dengan demikian tidak ada perbedaan mengenai regulasi yang berlaku untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum sipil dan untuk kepentingan umum militer.

14. Bahwa regulasi yang berlaku untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum militer, mengacu pada:

- a. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- d. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

15. Bahwa pengadaan tanah untuk TWPAD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) berlaku ketentuan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. dst.

Ketentuan tersebut berlaku bagi instansi pertahanan dan keamanan nasional (instansi TNI, Kementerian Pertahanan dan sejenisnya), mengingat TWPAD merupakan organisasi ekstrastruktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad, maka TWPAD tidak menjadi subjek hukum dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak berlaku ketentuan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut diatas.

16. Bahwa ketentuan yang berlaku mengenai Surat Kuasa Untuk Menjual tanah dalam sebuah transaksi jual beli tanah Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 PMNA No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa: "Kuasa adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak". Dengan demikian Kuasa Menjual adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak untuk menjual bidang tanah yang dikuasa

Halaman 252 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan agung yang sah, baik dengan akta otentik dibuat dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dan Saksi.

17. Bahwa UU RI 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan : "Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta", kemudian Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 juncto Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.

18. Bahwa mengingat TWP AD merupakan organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad, maka TWP AD tidak menjadi subjek hukum dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak berlakukan ketentuan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, mengingat TWP AD merupakan organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad, maka TWP AD tidak menjadi subjek hukum sebagai penerima asset berupa tanah yang telah dilepaskan kepada TWP AD.

19. Bahwa terkait biaya untuk dapat terbit izin lokasi untuk perumahan mengacu pada PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlakunya di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN.

20. Bahwa terkait persyaratan untuk dapat terbit izin lokasi untuk perumahan mengacu pada Perkebun No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

21. Bahwa mengenai status hak atas tanah zaman Belanda setelah periode tahun 1960? Bagaimana mengenai status hukum tanah garapan dan peralihan status kepemilikannya menjadi hak milik UUPA pada tanggal 24 September 1960, berlakulah *Agrarische Wet* 1870, yang menyebutkan adanya:

a. *Recht van Eigendom* (Pasal 570 BW), Hak Milik, adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa (genot), dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya (*beschikking*), asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangkan kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

b. *Recht van Opstal* (Pasal 711 BW), Hak Guna Bangunan.

c. *Recht van Erfpacht* (Pasal 720 BW), Hak Guna Usaha, yang dibagi menjadi *Grote Erfpacht* (Perkebunan Besar), *Kleine Erfpacht* (Perkebunan Kecil), dan *Huisvesting erfpacht* (erfpacht perkebunan).

d. *Recht van Gebruik* (Pasal 821 BW), Hak Pakai.

e. *Recht van Bruiklen* (Pasal 1740 BW), Pinjam Pakai.

f. *Recht van Oogst*, Hak Memanen.

g. *Recht van Plugt*, Hak Memetik.

h. *Bezitrecht*, Hak Kepemilikan. Bahwa la menerangkan status alas hak atas tanah berdasarkan Vonis Landraad di Palembang CIV. No. 24/1939 id. Plg. tanggal

Halaman 253 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal tahun 1960 / setelah berlakunya UUPA Sesuai putusan Landraad di Palembang CIV.No.24/1939 id.Plg.tanggal 26 maret 1939,sepa n jang yang bersangkutan menguasai fisik, maka dapat mengajukan permohonan pen daftar sertipikat ke BPN, namun apabila tidak menguasai fisik dapat meminta eksekusi riil ke pengadilan dengan dasar putusan Landraad, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 1033 Rv, Bahwa Saksi menerangkan mengingat TWP AD merupakan organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad, maka TWP AD tidak menjadi subjek hukum dalam kegiatan pengadaant tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak berlakuketentuan pengadaant tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepenti ngan umum sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentinga n Umum.

22. Bahwa mengingat TWP AD merupakan organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad (bukan instansi/badan hukum), maka tidak ada cara/prosedur supaya asset tanah tersebut menjadi terdaftar sebagai asset TWPAD, kecuali TWP AD berbentuk badan hukum, baik itu koperasi, Yayasan, maupundan pensiun.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, para Terdakwa tidak menanggapi

### AHLI-2:

Nama lengkap : **EFITRIANAERTANAS,S.E.,CFRA,**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Auditor Mudapada Deputi Bidang Investigasi BPKP, Temp  
at, tanggal lahir :  
Magelang, 18 Mei 1988, Jeni  
skelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Cluster Graha Ananda, RT.03/ RW.09, Cempaka Putih, Ciputat Timur Tangsel.

Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Koneksitas adalah:
  - a. Surat Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Kejaksaan Agung RI Nomor B-240/PM.2/PMpd.1/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  - b. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.03/S-469/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022 hal Pemberian Keterangan Ahli.
  - c. Surat Tugas Direktur Investigasi III Nomor PE.3/ST-109/D502/1/2022 tanggal 5 Juli 2022 hal keterangan ahli dihadapan Penyidik Koneksitas atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun 2012 s.d Tahun 2014, a.n Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa riwayat pendidikan formal, pekerjaan, sertifikasi profesi, pengalaman pemeriksaan dan pengalaman lain-lain yang berkaitan dengan keahlian yaitu riwayat pendidikan formal, pekerjaan, sertifikasi profesi, pengalaman pemeriksaan dan pengalaman lain-lain yang berkaitan dengan keahlian sebagai berikut:
  - a. Riwayat pendidikan formal: SD Negeri Karangbolong, Magelang, Lulus 1998, SMP Negeri 1 Magelang, Lulus 2004, SMANegeri 1 Magelang, Lulus 2007 dan Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Lulus 2011.

Halaman 254 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Riwayat Pekerjaan: Auditor pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, Deputy Bid. Investigasi BPKP tahun 2014 s.d. 2019 dan Auditor pada Direktorat Investigasi II, Deputy Bid. Investigasi BPKP tahun 2019 s.d. sekarang.

c. Sertifikasi Profesi: Sertifikasi Jabatan Auditor Pertama, Tahun 2015 Sertifikasi Jabatan Auditor Muda, Tahun 2021 dan Sertifikasi Auditor Forensik, Tahun 2021.

d. Pengalaman Pemeriksaan:

1) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana APBD DKI Jakarta dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013-2014.

2) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana APBD DKI Jakarta dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013-2014.

3) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administratif Jaksel T.A 2013.

4) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013.

5) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Aset Berupa Tanah dan Bangunan yang Tercatat Milik Negara/Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

6) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Perkotaan Tahun Anggaran 2007-2010 (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau.

7) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2010.

8) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Fasilitas Sarana Produksi kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) Hortikultura Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.

9) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Penanggulangan Bencana Banjir Kota Manado Tahun 2014.

10) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk Kbl/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015.

11) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul Pondok Ronggon Kecamatan Cipayung pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019.

12) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkata

Halaman 255 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2019-2020.

13) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang.

4. Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, adalah sebagai berikut:

- Surat Jaksa Agung Muda Pidana Militer Nomor B-49/PM.3/PMpd.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor S-213/D5/02/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan PE.03/S-354/D5/02/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- Surat Tugas Direktur Investigasi II Nomor ST-63/D502/1/2022 tanggal 24 Maret 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang, diperpanjang dengan ST-82/D502/1/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan PE-03/ST-106/D502/1/2022 tanggal 4 Juli 2022.
- Bahwa tim audit yang terlibat dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana TWPAD Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdasarkan Surat Tugas Direktur Investigasi II yang memberikan tugas kepada:

a. Panut (NIP 197508051995021001)	: Wakil Penanggung Jawab
b. Lilik Wakhidah (NIP 196403061985032001)	: Pengendali Teknis
c. Efitriana Ertanas (NIP 198805182014022005)	: Ketua Tim
d. Yeti Nurul Islamiyah (NIP 198906102014022006)	: Anggota Tim
e. Bagas Muhammad KM	: Anggota Tim

Untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang.

5. Bahwa landasan hukum kewenangan BPKP terkait dengan audit, khususnya dengan Perhitungan Kerugian Negara yaitu Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Pasal 3 huruf f yang berbunyi "pengawasan terhadap perencanaan

Halaman 256 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”.

6. Bahwa standar Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang, dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI).

7. Bahwa prosedur Saksi dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dilakukan oleh tim audit adalah sbb:

- Melakukan ekspose bersama Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI;
- Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI;
- Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/dokumen/bukti yang diperoleh terkait dengan kasus dimaksud;
- Melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan;
- Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh;
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Mengkomunikasikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung RI.

8. Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian Keuangan Negara ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2, yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- huruf c. Penerimaan Negara;
- huruf d. Pengeluaran Negara;
- huruf e. Penerimaan Daerah;
- huruf f. Pengeluaran Daerah;
- huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

Halaman 257 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h. huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum; dan

i. huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu poin I Umum, angka 3) tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

b. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

c. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

d. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

e. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

9. Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

10. Bahwa kerugian yang diderita oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWPAD) disebut sebagai kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

a. huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. huruf c. Penerimaan Negara;

d. huruf d. Pengeluaran Negara;

Halaman 258 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. huruf f. Pengeluaran Daerah;
- g. huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- i. huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Obyek yang diperiksa dalam hal ini adalah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) yang sumber dananya dari Prajurit TNI Angkatan Darat dimana Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) yang merupakan sebuah institusi khusus Pemerintah, yang ditetapkan oleh KASAD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personil TNI dan para PNS di lingkungan TNI yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, serta kemudian mengembangkan sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini KASAD, maka (BP TWP AD) adalah merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh lembaga ekstrasuktural mengacu pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara. Yaitu, merupakan dana-dana-dan pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus dibawah TNI AD.

11. Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana TWP AD Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Tanah Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
  - 1) Menghitung jumlah uang yang dibayarkan BPTWPAD kepada Sdr. KGS.M. Mansyur Said atas pengadaatan tanah seluas 40 ha;
  - 2) Menghitung jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah seluas 171.281 m<sup>2</sup> yang diterima BPTWPAD, dengan rincian sbb:
    - a) Pembayaran kepada pemilik tanah.
    - b) Biaya PPATSK Kecamatan Nagreg.
    - c) Biaya Notaris untuk pembuatan PKS.
  - 3) Menghitung jumlah penarikan uang oleh Sdr. Cori Wahyudi untuk honortim verifikasi dan pembelian kendaraan operasional a.n. Suryatikno;
  - 4) Menghitung jumlah dana dukungan untuk penandatangan AJB/SPH;
  - 5) Nilai kerugian keuangan negara diperoleh dengan menghitung selisih antara poin 1 dan poin 2, ditambah poin 3 dan 4.

Halaman 259 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengadaan Tanah Kecamatan Gandus, Kota Palembang.

- 1) Menghitung jumlah uang yang telah dibayarkan BP TWP AD kepada Terdakwa-2 atas pengadaan tanah seluas 40 Ha yang tidak dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh BPTWPAD.

12. Bahwa penyimpangan-penyimpangan dan peraturan apa yang dilanggar terkait perkara Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran dana untuk pengadaan tanah tidak sesuai dengan Keputusan KASAD Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004.
- b. Pembayaran pengadaan tanah tidak sesuai termindaan progres pekerjaan.
- c. Sebagian tanah di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung dan seluruh tanah di Kecamatan Gandus, Kota Palembang tidak dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh BP TWP AD.

Peraturan yang dilanggar adalah sebagai berikut:

- a. UURINomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

**Pasal 3 berbunyi:** "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- b. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGASBPTWPAD).

Pasal 3 : Tugas-Tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, BP TWP AD menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Tugas (melaksanakan fungsi utama)
  - 1) Pengelolaan dana tabungan wajib perumahan. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian yang meliputi penerimaan, penempatan/pengembangan dan pengeluaran dan lainnya.
  - 2) Administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang pengalokasian KPR ke Kotama/Balakpus jajaran Angkatan Darat dan pengurusan persyaratan administrasi KPR serta hal-hal yang berkaitan dengan KPR lainnya dari para calon debitur KPR serta pengendalian pelaksanaan KPR di Kotama/Balakpus jajaran Angkatan Darat.
  - 3) Pengembalian tabungan (Baltab) dan pemberian subsidi angsuran KPR. Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan pemrosesan, penyajian, pelaksanaan, dan pengendalian pembayarannya kepada personel TNI AD yang berhak.
  - 4) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: PerKasad/3/II/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan

Halaman 260 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id Pengadaan Perumahan Non Dinas Personel Angkatan Darat melalui KPR Swakelola.

## Bab III Pengadaan Perumahan.

Pengadaan Perumahan dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai lokasi perumahan strategis dan diminati oleh anggota, selanjutnya pengembangan tersebut ditunjuk oleh Puskopad selaku Balakda Kotama untuk melaksanakan pembangunan rumah KPR sampai selesai dan layak huni.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pengadaan Tanah di Kec. Nagreg, Kab. Bandung Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013.

Bahwa cara pembayaran atas lahan tersebut akan dilakukan sbb:

- a. Uang muka atau panjer akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Pengajuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- b. Pembayaran bertahap:
  - 1) Apabila data-data administrasi telah lengkap dan telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah milik yang bersangkutan maka Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama sejumlah uang sebesar keperluan untuk melunasi pembelian tanah-tanah tersebut baik yang bersertifikat maupun tanah adat.
  - 2) Pembayaran pelunasan dari jumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) akan ditunda/ditahan 10% dari nilai kontrak, dan akan dilunasi setelah Pihak Kedua menerima Sertifikat induk terbit dari Kantor BPN Kabupaten Bandung.

Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tanah di Kecamatan Gandus, Kota Palembang Nomor 43 tanggal 17 April 2014 antara Terdakwa a-2 selaku kuasa pemilik tanah (Pihak Pertama) dengan Y.A. Hascaryo selaku Dirut PTR Reka Daya Kartika (Pihak Kedua).

Pembayaran secara bertahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama akan menerima dana sebesar 45% atau sejumlah Rp. 17.100.000.000 pada saat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Pelepasan Hak di hadapan Pejabat yang berwenang.
- 2) Tahap kedua akan menerima dana sebesar 30% atau sejumlah Rp. 11.400.000.000 pada saat Pengukuran oleh Badan Pertanahan setempat dengan disaksikan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Tahap ketiga akan menerima dana sebesar 20% atau sejumlah Rp. 7.600.000.000 pada saat keluar Hasil Ukur dan Peta Bidang Tanah diserahkan kepada Pihak Kedua.
- 4) Tahap keempat akan menerima dana sebesar 5% atau sejumlah Rp. 1.900.000.000 pada waktu sertifikat Hak Guna Bangunan telah selesai pengurusannya.

13. Bahwa tim audit menuangkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun

Halaman 261 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

2014

untuk

Pengadaan Tanah di Gandus Palembang, dan dengan Surat Pengantar dari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.03.03/R/S-468/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022.

14. Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang adalah sebesar Rp. 61.779.060.912,- (enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Pengadaan Tanah Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung</b>	
Jumlah uang yang dibayarkan BPTWP AD kepada Sdr. KGS. M. Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 Ha	Rp. 32.000.000.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah uang/nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah seluas 171.281 m <sup>2</sup> yang diterima BP TWPAD, dengan rincian sebagai berikut:  a. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp. 12.641.939.088,00  b. Biaya PPATS Kecamatan Nagreg Rp. 77.000.000,00  c. Biaya Notaris untuk pembuatan PKS Rp. 5.000.000,00	Rp. 12.723.939.088;
	Jumlah penarikan uang oleh Sdr. Cori Wahyudi	Rp. 700.000.000;
	Jumlah dana dukungan untuk penandatangan AJB/SPH	Rp. 3.000.000,00
	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2+3+4)	Rp. 19.979.060.912;
	<b>Pengadaan Tanah Kecamatan Gandus, Kota Palembang</b>	

	Jumlah uang yang telah dibayarkan BPTWPAD kepada Sdr. KGS. M. Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 Ha yang tidak dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh BPTWPAD	Rp. 41.800.000.000;
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (I+II)	Rp. 61.779.060.912;00

15. Bahwa secara terperinci bagaimana pengeluaran uang Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan Prajurit AD (BPTWPAD) melalui Saudara Cori Wahyudi AHT kepada Terdakwa-1 sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara seperti dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Tahun Anggaran 2014 untuk Pengadaan Tanah di Gandus Palembang, dan dengan Surat Pengantardari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.03.03/R/S-468/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, para Terdakwa tidak menanggapi

## AHLI-3:

Nama lengkap : **DRS. SISWO SUJANTO,**  
DEA, Pekerjaan : Dosen Universitas Patria Artha  
Makassar Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 Mei 1949,  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,

Halaman 263 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Pengadilan No. 3 RT 04/04 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Bandung.

Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenaldengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Dosen dan Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/Daerah pada Universitas Patria Artha Makassar, dan sejak tahun 2006 pernah diminta keterangan dipersidangan sebagai Ahli dalam perkara Tipikor sebanyak kurang lebih 400 kali.
4. Bahwa riwayat pekerjaan Saksi:
  - a. Kasubdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Dir. Tata Usaha Anggaran.
  - b. Kasubdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat-Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).
  - c. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
  - d. Kasubdit Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
  - e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II.
  - f. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
  - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
5. Bahwa latar belakang pendidikan formal Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980.
  - b. Institut International d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983.
  - c. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DE A de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987.
  - d. Institut International d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.
6. Bahwa Aktivitas diluar jabatan dinas yang terkait keahlian Saksi di bidang keuangan negara antaralain:
  - a. Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran.
  - b. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Ditjen Anggaran.
  - c. Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
  - d. Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.
  - e. Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketetapan perundang-undangan maupun ketetapan turunan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
7. Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan Saksi, sebagaimana adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara, kemudian pernah diminta keterangan sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara, baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan tata peradilan:

Halaman 264 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan yang mendasar, dan dalam hal ini, Mahkamah Agung telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 300 kasus), baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung beserta jajarannya, maupun Kepolisian Negara beserta jajarannya, antara lain:

- a. Audit TKATenagaKerjadanTransmigrasi.
  - b. PerkaraPengadaanalatPemadamKebakaran di KotaMakasar.
  - c. Perkaraalmigrasi di JohorBaruMalaysia.
  - d. PerkaraPenyalahgunaanAPBDKabupatenDompur,NTB.
  - e. PerkaraPenyalahgunaanAPBDKabupatenKendal,Jateng.
  - f. PerkaraalmigrasidiKedubesRIKualaLumpur.
  - g. PerkaraPenyalahgunaanAPBDPropinsiKalimantanSelatan.
  - h. PerkaraYPPI,BankIndonesia.
  - i. PerkaraPenyalahgunaanAPBDKabupatenKutaiKertanegara,Kaltim.
  - j. PerkaraPenyalahgunaanAPBDKabupatenGarut,JawaBarat.
  - k. PerkaraPenyalahgunaanAPBDKotaManado.
  - l. PerkaraPenyalahgunaanPengelolaanDanaYDTPMigas.
  - m. PerkaraSisminbakumpadaKementerianHukham.
  - n. PerkaraKeuanganPT.Peruri.
  - o. PerkaraKeuanganPTMerpati Nusantara.
  - p. Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok(GSB) dariBank Jabar Banten Syariah(PT BJBS).
  - q. PemberianfasilitaskreditBankBRIAgrokepadakaryawanPT.PertaminaMeda nmelaluiKoperasiKaryawanPertaminaUPMSIMedan.
  - r. PerkaraTipikorPemberianFasilitasLayananKreditUsahaRakyatdiPT.BankM andiri(persero)TbkKCPSumberAgungBlokERimbollirperiode2015.
  - s. Perkaradugaantindakpidanakorupsidalam pembukaanblokirdanakontragara nsi(jaminan) pada KancaBRI Sudirman1 Jakarta.
  - t. PerkaradugaantindakpidanaKorupsidalamPemberiankredit yangdilakukanti daksesuaidenganketentuanperbankanolehPT.BPDPapuaKCUJakartaKepadaDe bitura.nPT.VItaSamudera(PT.VITAS)padaTahun2013.
  - u. PerkaradugaantindakpidanaKorupsipadaDanaPensiunPT.Pertamina.
  - v. PerkaradugaantindakpidanaKorupsipadaPTAsuransi JiwaSraya.
  - w. PerkaradugaantindakpidanaKorupsipadaPT.ASABRI.
8. Bahwa Saksi pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara khususnya terkait Pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Perdata dan TataUsahaNegara(DATUN)KejagungdanPTUN,antaratindaktandengankasus:
- a. PengelolaanKeuanganDaerahdiBoneBolango,Sulawesi Utara.

Halaman265dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan).

c. Sengketa antara PT. Indofarm dengan Pemerintah (c.q. BKKBN).

9. Bahwa disamping itu Saksi juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam:

a. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain.

b. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW, Dkk., dalam masalah kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara.

c. Kasus Diventasi Saham PT. Newmont antara Pemerintah dgn DPR dan BPK.

d. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN.

e. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (Kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.

f. Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka.

g. Bahwa paket UU Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politika maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tatakelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tatakelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

h. Bahwa pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara:

- 1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- 2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- 3) Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- 4) kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

Halaman 266 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Kantor cabang gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6) Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan UU.

10. Bahwa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga subbidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

11. Bahwa selain meliputi seluruh unsur yang tertuang dalam UU APBN yang berupa penerimaan dan pengeluaran negara, Keuangan Negara meliputi pula Kekayaan Negara yang dikelola sendiri, Kekayaan Negara yang dikelola oleh pihak lain, dan juga Kekayaan pihak lainnya yang dipercayakan pengelolaannya kepada Negara.

12. Bahwa dasar pemikiran/ filosofi bahwa Kekayaan pihak Lain yang dikelola oleh Negara dinyatakan merupakan bagian dari Keuangan Negara. Pengelolaan kekayaan dimaksud oleh institusi pemerintah dan dilakukan oleh para pejabat pemerintah akan mengakibatkan timbulnya tanggung jawab pemerintah.

13. Bahwa keterkaitan antara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Keuangan Negara dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam UU APBN/ Perda APBD, pada hakikatnya, salah satunya adalah merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, karena kegiatan dimaksud harus dilakukan dengan pihak lain melalui suatu perjanjian/perjanjian, maka perjanjian/perjanjian dimaksud adalah merupakan alat pelaksanaan anggaran.

14. Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah terikat dengan kaidah baku pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengacu pada jawaban yang telah disampaikan dalam no.19 bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam UU APBN. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara.

15. Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/ pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau pun *fraude*. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance);
- b. Bahwa didalam pengeluaran yang ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus dengan harga yang wajar;
- c. Dilakukan pengujian-pengujian/ verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.

16. Bahwa kedudukan hukum dari Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) sebagai berikut :

- a. Berdasarkan BAB II pasal 1 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/XII/2004 Tanggal 30 Desember 2004 adalah: Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, disingkat BP TWPAD  
Halaman 267 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai struktur TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad.

- b. Bahwa setiap tahunnya Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dilakukan Audit oleh Inspektorat Jendral Angkatan Darat (Itjenad).
- c. Sesuai dengan Dasar Organisasi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) adalah:
  - 1) Kepala BPTW PAD: Kolonel Czi Cory Wahyudi AHT.
  - 2) Wakil BPTW PAD : Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, S.E.
  - 3) Kabag Rencan : Letkol Inf Rispon Ardie, S.E.
  - 4) Kasil Inves : Mayor Inf Chairil Amranda digantikan oleh Mayor Czi Bima Sena.

Yang semuanya merupakan anggota TNI AD yang digaji oleh pemerintah atau Negara yang mengelola uang yang dipotong dari gaji prajurit dan PNS Angkatan Darat untuk tabungan perumahan.

Berdasarkan kronologi tersebut diatas, bahwa (BP-TWPAD) yang merupakan sebuah institusi khusus Pemerintah, dalam hal ini TNI-AD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personel TNI dan para PNS di lingkungan TNI yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaan institusi dimaksud, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakannya yang telah ditentukan. Kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka **BP-TWPAD adalah merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara** sebagaimana dimaksud oleh UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara.

17. Bahwa tata cara dan mekanisme penarikan dana TWP-AD dari gaji prajurit/PNS TNI AD kepada rekening TWPAD sebagai berikut:

- a. Dana TWP AD adalah dana yang dipungut dan dihimpun dari penghasilan Personil TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh KASA D yang bertujuan untuk pengelolaan dan pembiayaan dalam rangka pengadaaan/atau renovasi rumah bagi personel TNI AD, meningkatkan kesejahteraan Personil TNI AD dan pengembalian tabungan;
- b. Bahwa luran TWP itu di himpun dari prajurit dibantu juru bayar (Juyar) setiap satuan jajaran AD dipotong dari gaji yang masuk ke rekening masing-masing prajurit dimana gaji prajurit yang berada didalam rekening gaji tersebut oleh Pihak Bank dilakukan Pemotongan dengan Standing Instruction, sesuai perintah juyar.
- c. Selanjutnya pihak BANK akan memberikan cek dari BANK BRI cabang setempat alu juyar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD melakukan pencairan;
- d. Juyar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD setelah melakukan pencairan menyetorkan ke Perwira Keuangan masing-masing Satuan Jajaran TNI AD;
- e. Perwira Keuangan Masing-masing Satuan Jajaran TNI AD menyetorkan ke rekening Kepala Keuangan Kotama (KAKU)/BALAKPUS;

Selanjutnya Keuangan Kotama (KAKU)/BALAKPUS menyetorkan ke rekening Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP-AD, mengacu pada yang tercantum dalam Undang-

Halaman 268 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Negara, khususnya pasal 2 dan juga mengacu pada jawaban yang telah disampaikan pada angka 26 di atas, menurut pendapat labah wadana- dan dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara. Yaitu, merupakan dana-dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus dibawah TNIAD.

18. Bahwa sesuai dengan kronologis tersebut di atas, pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dari segi Luas dan harga (untuk pengadaan lahan N agrek) dan pengadaan tanah yang secara keuangan negara telah melakukan pembayaran penuh namun secara kenyataan tanah yang dibeli tidak ada (fiktif menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang beradadikas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara, yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan (BP-TWPAD) tersebut, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

19. Bahwa Saksi menjelaskan kapan suatu kerugian negara dinyatakan telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan para pejabat pengelola nya ataupun oleh pihak-pihak lain. Mengacu pada definisi kerugian negara yang menyatakan bahwa 'kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang beradadikas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum, maka kerugian negara dinyatakan akan telah terjadi pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (*tempus*) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (*causaliteits verband*).

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, para Terdakwa tidak menanggapi

**Menimbang**, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 dipersidangan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Ahli Tambahan 1 (satu) orang dan Saksi Tambahan 1 (satu) orang yang merupakan Saksi Fakta, dengan persetujuan Oditur Militer Tinggi. Ahli dan Saksi tersebut memberikan keterangan gandi bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-Tambahan:

Nama lengkap	: BARALUKMANA
Pangkat/NRP	: Kopda/31090136191188
Jabatan	: Tamudi Pusterad
Kesatuan	: Pusterad
Tempat, tanggal lahir	: Temanggung, 23 November 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Badak Putih Korem 061/Surya Kencana No. 3 Rt

Halaman 269 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 Bogor

Padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak Tahun 2010, yaitu saat Saksimendapat tugas sebagai sopir/driver Terdakwa-1 saat berdinasi di Ditziad, kemudiandilanjutkan dengan Terdakwa berdinasi di BP TWP AD tahun 2011 hinggaTerdakwa-1 pensiun pada tahun 2017,dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak adahubungankeluarga.
2. BahwaSaksi pernahmengantarTerdakwa-1kelokasi tanahNagregsebanyak1(satu) kali namun Saksi hanya berada di mobil dan selanjutnya mengantar Terdakwa-1 ke Bank Mandiri Metro, dari Bank Mandiri Saksi tidak pernah melihat Terdakwamembawasesuatuberupa tasdosIndomie.
3. Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa-1 sejak tahun 2010-2017, tugas sehari-hariSaksiadalahmenjadi driverbagiTerdakwa-1dansaatteradadirumahTerdakwa-1 Saksi juga membantu melayani menyiapkan makanan dan minuman bagitamuyang datangkerumah Terdakwa-1.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-2 pernah datang ke rumah Terdakwa-1kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat datang ke rumah Terdakwa-1 Saksi tidakpernahmelihatTerdakwa-2membawasesuatutermasukbarangberupados Indomie.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Jaka Umbara Simanjuntak (Saksi-51) yangmerupakan anak menantu Terdakwa-2 datang ke rumah Terdakwa-1 mengantar 1(satu)unitMotorbesamerkHarleyDavidsondenganmenggunakanmobil Towing.
6. Bahwa motor besar Harley Davidson tersebut adalah motor lama karena setelahdi-start tidak bisa dan dalam kondisi body motor terdapatbanyak karat.Setelahdiservice ternyata sering rusak dan tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa-1sehinggaakhirnyadijual.
7. Bahwa motor Harley Davidson tersebut merupakan tukar guling dengan mobilJimnyyangdimiliki olehTerdakwa-1karenasetelahmengantarmotorHarleyDavidsonsebulan kemudianSaksi-51mengambil mobilJimnymilikTerdakwa-1.
8. Bahwa selain di rumah Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa-2 dan Saksi-51dikantor BPTWPAD danjuga dilokasitanahNagreg.

AtasketeranganSaksi-Tambahantersebut,Terdakwa-1danTerdakwa-2membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkalyaitu:

a. Terdakwa-1:

- 1) Pada dasarnya Terdakwa-1 membenarkan keterangan Saksi-Tambahanhanyamenambahkanbahwaselain tanahNagreg,Saksi-TambahanjugapernahmengantarTerdakwa-1meninjalokasitanahdiCimahi.

Atastambahan dariTerdakwa-1Tersebut,Saksi-Tambahanmembenarkan.

b. Terdakwa-2:

- 1) Bahwa menurut Terdakwa-2, Motor Harley Davidson yang diberikanoleh Terdakwa-2kepadaTerdakwa-1bukanmerupakantukargulingkarenamotorHarleyDavidsontersebutdikirimkerumahTerdakwa-1langsung dariDealer.
- 2) BahwamenurutTerdakwa-2,mobilKatana(menurutSaksi-TambahanmobilJimny)dibeli olehTerdakwa-2dariTerdakwa-1denganhargaRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang ditransfer langsungkerekening milik Terdakwa-1.

AtassangkalanTerdakwa-2tersebutSaksi-menyatakantidakmengetahuiperihaltersebut.

Halaman270dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namalengkap : **SISWINARNO,S.Ak.,M.M.**Pek  
erjaan : Dosen/swasta/BisnisTempat,t  
anggal lahir: Yogyakarta, 8 Mei  
1965Jeniskelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : IndonesiaAg  
ama : Islam  
Tempattinggal : Jl.PuloSingkepBlok3Kodamar TNIALNo.6Jakarta Utara

Padapokoknyamemberikanpendapatsebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungankeluargadengan keduaTerdakwa.
2. BahwaAhliadalahumerupakanpemeriksapadaBadanPemeriksaKeuagandanPem bangunan;
3. Bahwa Ahli sering memberikan pendapatnya selaku Ahli Keuangan Negara diberbagaisidangdalamperkara korupsi;
4. Bahwa Ahli berpendapat bahwa keuangan Negara mengacu pada ketentuansesbagaimana diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara.
5. BahwaAhliberpendapatbahwajikaadainstitusi,organisasi,badanhukumdiluarketen tuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentangkeuangan Negara, maka pengelolaan keuangannya bukan pengelolaan uang Negaraatautidak masuk dalamKeuangan Negara;
6. BahwaAhli berpendapat, keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibanNegara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uangmaupunberupabarangyangdapat dijadikanMilikNegara berhubungandenganpelaksanaanhak dan kewajiban;
7. Bahwa Ahli berpendapat Keuangan Negara meliputi hal hal yang diatur dalamketentuanPasal2UndangUndangNo.17Tahun2003tentangKeuanganNegarayan gdatapdisederhanakanyaitu:
  - a. Presiden;
  - b. APBN
  - c. APBD
  - d. BUMN
  - e. BUMD
  - f. BadanHukumatauBadanUsahayangdibentukberdasarkanUndangUndang
8. Bahwa Ahli berpendapat Badan hukum selama diatur oleh Undang Undangsemuanyatermasuk dalamkelompok pengelolaankeuangan Negara;
9. Ahli berpendapat dana yang dihimpun dari potongan gaji Pegawai Negeri Sipil,TNI, maupun Polri sepanjang telah masuk terlebih dahulu di rekening sipenerima gaji,makauangtersebut bukanlagidianggap sebagaiuangNegara;
10. BahwaAhliberpendapatmengapaTaspen,PT.ASABRI,YayasandanaPensiun,dan Induk Koperasi, Jamsostek masuk dalam katagori pengelolaan uang Negara.SebabTaspen,IndukKoperasi,danJamsostekmerupakanBadanhukumyangdib entukberdasarkanundangundanguntukmengelolauangdaripihakketiga.Sedangkan PT. ASABRI merupakan BUMN yang pastinya berdasarkan ketentuanhuruf g Pasal 2 Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara secarajelas diatur.

Halaman271dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ahli berpendapat, BPTWP-AD yang merupakan Organisasi Non Struktural dari Institusi TNI Angkatan Darat, yang bertugas mengelola iuran atau tabung dari para Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat yang dipotong dari gaji sesungguhnya bukanlah masuk dalam pengelolaan Keuangan Negara. Sebab BPTWP-

AD sendiri tidak berbadan hukum. Bagaimana mungkin organisasi yang tidak berbadan hukum dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengelola keuangan Negara sebagaimana Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

12. Bahwa Ahli berpendapat bahwa BP TWP-AD pertanggung jawabannya hanya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan tidak sampai ke Kementerian Pertahanan RI yang berwenang melaporkan dan membuat anggaran berkaitan dengan Keuangan Negara dalam APBN;

13. Bahwa Ahli berpendapat, selama aset dan laporan keuangannya tidak masuk dalam laporan Keuangan TNI Angkatan Darat yang dilaporkan dan diperoleh dari Pagu anggaran TNI Angkatan Darat, maka uang atau dana serta aset yang dimiliki oleh BPTWP-AD bukanlah aset, dan uang milik Institusi Angkatan Darat.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, para Terdakwa tidak menanggapi

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat Kepala BP TWP TNI AD berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala BP TWP TNI AD berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : 74/XII/2004, tentang Organisasi dan Tugas BPTWP TNI AD yaitu :

a. Membantu Kasad dalam bidang pengelolaan dana TWP AD dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kesejahteraan personil TNI AD, tupoksi tersebut diuraikan menjadi : Pengelolaan dana TWP AD, melaksanakan administrasi KPR, Pengembalian tabung dan pemberian subsidi diangsuran.

b. Membuat laporan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTWP TNI AD.

c. Bahwa sumber dana untuk BPTWP TNI AD dari iuran per bulan setiap prajurit yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 2.500.- sampai dengan Rp. 7.500.- sesuai dengan pangkat dan golongan, dan hal ini berlaku dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2009, lalu dari tahun 2009 sampai tahun 2016 besarnya sebesar Rp. 50.000.- per orang tanpa melihat pangkat dan golongan, lalu sejak tahun 2016 sampai sekarang besarnya Rp. 150.000.- per orang tanpa melihat pangkat dan golongan, dan yang terkumpul di himpun oleh Direktorat Keuangan TNI AD yang digunakan untuk kebutuhan KPR anggota TNI AD.

d. Bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan KPR untuk anggota TNI AD:

- 1) hak miliknya dengan cara memberikan fasilitas KPR yang bekerjasama dengan pengembang/developer.
- 2) TWP TNI AD pernah memiliki lahan dan bekerjasama dengan pengembang/developer untuk membangun rumah tinggal dengan komposisi untuk anggota dan masyarakat umum dan calon debitur melakukan akad kredit dengan TWPTNI AD.

Halaman 272 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) TWP TNI AD juga melakukan kegiatan pembelian lahan untuk perumahan anggota dengan harapan harga yang terjangkau, lalu TWP AD bekerjasama dengan Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD) sebagai Legal Paper untuk membangun perumahan.

3. Bahwa sewaktu Saksi menjabat Kepala BP TWP TNI AD pernah mengadakan Kerjasama di antara yang dengan PT. Artha Mulya Adi Niaga yang Direktur nya T Erdakwa-2.

4. Bahwa Terdakwa-1 sebelum nya tidak kenal dengan Terdakwa-2, namun setelah nya Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulya Adi Niaga pada sekitar pertengahan tahun 2013 di kantor BP TWP AD, dan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-2.

5. Bahwa Terdakwa-1 bisa mengenal Terdakwa-2 dan melakukan kerjasama dalam pengadaan lahan tersebut bermula Terdakwa-2 yang sebelumnya merupakan rekanan TNI AD dalam pengadaan KAPOR LAP, kemudian yang bersangkutan dikenalkan kepada Terdakwa-1 oleh Kolonel Czi Gunawan Arinto, kemudian setelah Terdakwa-2 menghadap kepada Terdakwa-1 untuk mengenalkan diri juga mempresentasikan ide pengadaan lahan di Bandung Timur (Nagreg) sehingga ide dan tawaran tersebut Terdakwa-1 realisasikan dengan pengajuan kepada Kasad.

6. Bahwa Terdakwa-2 adalah rekanan lama TNI AD dalam pengadaan perlengkapan perorangan TNI AD, dan Terdakwa-1 membeli lahan melalui Terdakwa-2 karena dalam paparan nya menerangkan bahwa Terdakwa-2 sudah memiliki lahan di gerbang pintu masuk ke daerah wilayah tanah yang akan dibeli di Nagreg tersebut, sehingga Terdakwa-2 menawarkan untuk membeli lahan pesawahan yang berada di belakang lahan milik Terdakwa-2 seluas 40 hektar.

7. Bahwa dasar hukum untuk pengadaan lahan/tanah TWP AD sebenarnya tidak ada, namun pada saat rapat Bersama Waksad (Letjen TNI Budiman) tahun 2011, Terdakwa-2 melontarkan ide gagasan kepada Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD untuk membeli lahan perumahan TWP AD diseluruh Indonesia supaya mawadahi perumahan prajurit dan PNS AD dengan harga murah karena tanah sudah dimiliki terlebih dahulu, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa-1 melakukan pengadaan tanah dengan cara mengusulkan kepada Kasad (Jendral. Pramono Edhi Wibowo) untuk pengadaan lahan di daerah Nagreg, kemudian Kasad menyetujui usulan tersebut dengan mengeluarkan Tim Verifikasi untuk mensurveilahan di Nagreg (dipimpin Brigjen Aris Martono/Wa Aspers Kasad) dan setelah Tim Verifikasi bekerja yang menyetujui pengadaan lahan tersebut maka Terdakwa-1 dari TWP AD melakukan perjanjian dengan PT. Reka Daya Kartika untuk meminjam bendera perusahaan kemudian untuk jual beli dilakukan bersama Terdakwa-2.

8. Bahwa untuk pengadaan lahan yang daerah Gandus Palembang pada tahun 2013 sama dengan yang Nagreg belum juknis/juklak pengadaan lahan dari Perkasad untuk dipedomani, sehingga pelaksanaan atas dasar perintah dari Kasad untuk pembelian lahan di Gandus Palembang dimana pada saat itu tahun 2013 Letjen Budiman menjadi Kasad kemudian memerintahkan Terdakwa-1 untuk merealisasikan ide gagasannya untuk pengadaan lahan untuk TWP AD tersebut.

9. Bahwa pengadaan lahan/tanah untuk TWP AD berlaku ketentuan dalam Perkasad No. 03 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Dana Swakelola KPR TWP AD untuk pengadaan lahan/tanah di Nagreg dan Gandus Palembang tidak mengacu kepada Perkasad No. 03 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Dana Swakelola KPRTWP AD karena belum diatur dalam Perkasad tersebut, di mana pelaksanaan nya yang berupakan kebijakan dari Kasad selaku penanggung jawab.

Halaman 273 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPTWPAD sesuai KepKASAD No. Kep/45/III/2011 tentang pengangkatan Terdakwa-1 sebagai Kepala BP TWP AD terhitung mulai sekira tahun 2011 sampai dengan Terdakwa-1 serah terima jabatan dengan Dengan Kolonel Czi Suryatikno (Saksi-1) pada bulan Januari 2017, adapun tugas dan tanggung jawab ketua BP TWP diatur dalam Pasal 6 Keputusan Kasad No. Kep-74/XIII/2004 diantaranya sebagai berikut :

a) Sebagai Pimpinan Satuan:

- (1) Memimpin, Mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan BP TWP AD dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (2) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta memberikan arahan staf terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi TWPAD.

b) Sebagai Perwira Staf Khusus:

- (1) Menyampaikan saran Tindakan dan kebijaksanaan kepada Kasad dalam rangka pengelolaan tabungan wajib perumahan Angkatan darat dan pelaksanaan KPR AD serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan kepada personel AD.
- (2) Ka BP TWP AD dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasad dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dikoordinasikan oleh Aspers Kasad.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam pengadaan perumahan prajurit Non dinas bagi prajurit dan PNSTNI AD.

c) Membagikan tabungan wajib prajurit ketika prajurit tersebut pensiun dari dinas.

11. Bahwa pedoman yang Terdakwa-1 pakai adalah perintah pimpinan yaitu STKASAD No 135 tahun 2013 tentang Pembebasan tanah di Nagreg dan PKS yang Terdakwa-1 buat bersama pelaksana (Terdakwa-2) serta laporan Tim Verifikasi yang menyetujui untuk pembelian lahan/tanah tersebut, begitu juga untuk pengadaan lahan di Gandus Palembang.

12. Bahwa pengadaan lahan yang kami lakukan tersebut tidak mengacu kepada aturan pengadaan lahan untuk kepentingan umum karena hanya melaksanakan perintah pimpinan saja sehingga pengadaan lahan yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lakukan hanya transaksi biasa dalam hubungan keperdataan jual beli biasa saja antara Terdakwa-1 mewakili TWP AD dengan memakai bendera PT Reka Daya Kartika dan pihak penjual tanah atas nama Terdakwa-2.

13. Bahwa Terdakwa-1 harus meminjam bendera PT. Reka Daya Kartika untuk transaksi jual beli tanah bersama Terdakwa-2 dalam pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus Palembang Karena BP TWP AD bukan Badan hukum sehingga tidak bisa bertindak atas nama asset yang dibeli dalam sertifikatnya nanti, sehingga diperlukan meminjam badan hukum PT Reka Daya Kartika selaku anak perusahaan Inkopad untuk menjadi legal paper dalam asset tersebut.

14. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah membuat kajian teknis untuk rencana kegiatan pengadaan tanah di Nagreg dan Gandus Palembang, namun sebelumnya Terdakwa-1 pernah kedatangan Terdakwa-2 yang menerangkan secara lisan mengenai tawaran pembelian lahan di Nagreg yang menurut Terdakwa-2 berprospek bagus/berpotensi menguntungkan karena dekat dengan bataliyon Kostrad/Para Raider 330, sehingga atas petunjuk Wakasad (Letjen Budiman) untuk membeli lahan di Bandung Timur dan presentasi Terdakwa-2 maka Terdakwa-1 melaksanakan pengadaan lahan/tanah tersebut.

Halaman 274 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Terdakwa-1 mengajukan permohonan pengadaannya lahan/tanah muncud dari Wakasada (Letjen Budi man) dan disetujui oleh Kasad (Jendral. Pramono Edhi Wibowo), dan Terdakwa-1 hanya melakukan paparan akan perlunya Bank Tanah dan membuat Surat usulan pengadaan tanah kepada Kasad dan usul pembentukan Tim Verifikasi melalui Aspers, dengan surat Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012, untuk pengadaan lahan yang di Nagreg Kasada. n. Jendral Pramono Edhie Wibowo menyetujui usulan tersebut dengan mengeluarkan ST untuk pengadaan lahan yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Verifikasi.

16. Bahwa untuk pengadaan lahan di Gandus, Kasada. n. Jendral Budiman menyetujui pengadaan lahan tersebut karena memang merupakan ide yang Kasad pada saat masih menjabat Wakasad dengan mengeluarkan STP pengadaan lahan yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Verifikasi.

17. Bahwa metode untuk menghindari kemahalan harga, kelayakan tanah dan legalitas tanah yang akan dibeli, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpatokan dari hasil tim Verifikasi yang melakukan peninjauan lapangan aspek fisik dan legalitas.

18. Bahwa jika Tim Verifikasi hanya membuat penilaian aspek fisik dan legalitas saja, bagaimana metode penentuan harga yang akan tertuang dalam PKS yang akan dibuat Tim Verifikasi mencantumkan nilai NJOP lahan yang akan dibeli dan harga pasaran lahan tersebut dan telah mencantumkan harga yang ditawarkan oleh calon penjual.

19. Bahwa saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BPTW PAD pernah mengadakan perjanjian kesepakatan antara Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga sebagai pihak penjual tanah dengan Terdakwa-1 sebagai pembelitanah yang terletak di Ds. Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung sesuai dengan Akta perjanjian kesepakatan nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 di Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Jl. Raya Kampung Sawah Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Akta perjanjian kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan Akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah antara Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga sebagai pihak penjual tanah dengan Terdakwa-1 sebagai pembeli tanah yang terletak di Ds. Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung sesuai dengan Akta PPJB nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 di Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Jl. Raya Kampung Sawah Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa-1 melakukan tindakan hukum dalam kedua Akta di atas berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor Sprin/49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.

20. Bahwa luasan tanah yang akan dibeli di Ds. Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung sesuai dengan Akta perjanjian kesepakatan luasan tanah yang diperjual belikan seluas 400.000 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) atau 40 (empat puluh hektar) dengan harga per meter sebesar 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dikalikan 400.000 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) senilai Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), adapun tanah yang akan dibeli tersebut rencana digunakan untuk pembangunan perumahan Prajurit TNI AD.

21. Bahwa dalam Akte Perjanjian kesepakatan tidak ditentukan jangka waktunya untuk membebaskan tanah tersebut.

22. Bahwa pembelian tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung telah disetujui oleh Kasad sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku Bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD, sedangkan alokasi dana yang dianggarkan untuk pembelian tanah seluas 40 Ha berikut biaya legalitas dan Notaris sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

Halaman 275 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa sumber dana yang disalurkan oleh Dirkuad selaku bendahara BP TWPAD kepada Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD untuk pembelian tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung berasal dari dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat.

24. Bahwa jumlah dan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa-2 dalam melakukan pembelian tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), adapun mekanisme pembayarannya sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 10 Januari 2013 dibayar tunai kepada Terdakwa-2 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b) Pada tanggal 22 Januari 2013, ditransfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- c) Pada tanggal 13 Februari 2013 di transfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- d) Pada tanggal 27 Februari 2013 ditransfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- e) Pada tanggal 11 Maret 2013 di transfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- f) Pada tanggal 21 Maret 2013 di transfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- g) Pada tanggal 1 April 2013 di transfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- h) Pada tanggal 10 Mei 2013 di transfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- i) Pada tanggal 19 Agustus 2013 ditransfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- j) Pada tanggal 26 Agustus 2013 ditransfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- k) Pada tanggal 18 September 2013 ditransfer ke rekening Terdakwa-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- l) Pada tanggal 23 Mei 2014 ditransfer ke rekening Terasangka-2 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

25. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa-1 melakukan tarik tunai uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening TWP AD yang ada di Bank Windu nomor rekening 1000876069 digunakan untuk biaya operasional tim verifikasi yang melaksanakan tugas diantaranya untuk BPD, penginapan dan makan.

Halaman 276 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Terdakwa-1 juga melakukan tarik tunai uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening TWP AD yang ada di Bank Windu nomor rekening 1000876069 digunakan untuk biaya operasional tim verifikasi yang melaksanakan tugas diantaranya untuk BPD, penginapan dan makan.

27. Bahwa dana yang telah dibayarkan untuk biaya operasional tim verifikasi tersebut tidak sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 maupun Akte Kesepakatan nomor 5 tanggal 9 Januari 2013.

28. Bahwa Terdakwa-1 melakukan tarik tunai uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening TWP AD yang ada di Bank Windu nomor rekening 1000876069 untuk biaya operasional tim verifikasi atas inisiatif Terdakwa-1 sendiri.

29. Bahwa sesuai Surat Telegram Kasad Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 bahwa dana yang dianggarkan untuk pembelian tanah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga miliar rupiah), sedangkan dana yang Terdakwa-1 gunakan sebesar Rp 32.700.000.000,00,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah, dan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut masih tersimpan di rekening BPTW PAD.

30. Bahwa luas tanah yang didapat tidak sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 maupun tidak sesuai dengan Akte Kesepakatan nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang jual beli tanah seluas 40 hektar namun yang didapat hanya seluas 178.207 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh meter persegi).

31. Bahwa Terdakwa-1 pernah mengecek fisik tanah seluas 178.207 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh meter persegi) yang dibeli oleh BP TWP AD yaitu:

- a. Pada bulan Januari 2013 pada saat setelah memberikan uang panjar/tanda dipembelian tanah.
- b. Pada bulan Maret 2013 setelah melakukan pembayaran tahap berikutnya.
- c. Pada bulan Maret 2016 setelah melakukan pembayaran seluruhnya.
- d. Pada bulan Januari 2017 menjelang serah terima jabatan Kepala BPTW PAD dengan pejabat yang baru.

32. Bahwa harga tanah seluas 178.207 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh meter persegi) adalah sebesar Rp 13.365.525.000,- (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan 178.207 m<sup>2</sup> x Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

33. Bahwa tanah yang dibeli oleh BPTW PAD tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Telegram Kasad Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 maupun Akte Kesepakatan nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 alasannya sebagai berikut:

- a. Adasebagian pemilik tanah membatalkan menjual tanahnya.
- b. Harga jual tanah naik, sehingga sampai melaksanakan sertijab pembelian tanah belum bisa diselesaikan.

34. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kepala BP TWP AD pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Sdr. Y.A. Hascaryo selaku Direktur PT. Reka Daya Kartika tentang peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas 40 hektar di Kelurahan Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor: PKS/10.1/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

35. Bahwa yang dilakukan PT. Reka Daya Kartika yaitu mengadakan

Halaman 277 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjanjian kerjasama jual beli dengan Terdakwa-2

Sebagai pihak penjual tanah dengan Sdr. Y. A. Hascaryose sebagai Direksi PT Reka Daya Kartika selaku pembeli tanah seluas 40 (empat puluh) hektar yang terletak di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang sesuai dengan Akte perjanjian kerjasama nomor 43 tanggal 17 April 2014 di Notaris Mirda Octaviana

S.H. di Jl. Mayor Oking Km. 2 No. 69 Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

36. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Y. A. Hascaryose selaku Direksi PT Reka Daya Kartika dalam proses pembelian tanah di Kelurahan Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang yaitu:

- Mengadakan perjanjian kerjasama jual beli dengan Terdakwa-2.
- Mengurus legalitas tanah yang dibeli oleh BPTWPAD.

37. Bahwa sesuai dengan Akte perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 luas tanah yang diperjual belikan seluas 400.000 M<sup>2</sup> (empat ratus ribu meter persegi) atau 40 (empat puluh) hektar dengan harga sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dikalikan 400.000 M<sup>2</sup> (empat ratus ribu meter persegi) senilai Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah), adapun tanah yang akan dibeli tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan perumahan Prajurit TNI AD.

38. Bahwa sesuai Akte perjanjian kerjasama nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Akte perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani tanggal 17 April 2014, jadi perjanjian kerjasama tersebut berlaku mulai tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2015.

39. Bahwa sumber dana yang disalurkan oleh Dirkuad selaku bendahara BP TWPAD kepada Saudara selaku Kepala BPTWPAD untuk pembelian tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang, dan yang disalurkan oleh Dirkuad selaku bendahara BPTWPAD kepada Kepala BPTWPAD berasal dari dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat.

40. Bahwa dana yang telah disalurkan oleh Dirkuad selaku Bendahara BP TWPAD kepada Kepala BPTWPAD sebesar Rp 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BP TWP Bank Bukopin Capem S. Parman nomor rekening 4301200987 atas nama TWP TNI AD/Terdakwa-1 pada tanggal 12 Februari 2015.

41. Bahwa dana yang telah dibayarkan oleh BPTWPAD kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 17 Februari 2015 dibayarkan sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri kantor cabang Metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8a.n. Terdakwa-2.
- Tanggal 22 April 2015 dibayarkan sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Kantor cabang Metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8a.n. Terdakwa-2.
- Tanggal 6 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri kantor cabang Metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8a.n. Terdakwa-2.

Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui alasannya mengapa Dirkuad selaku Bendahara BP TWP AD hanya memberikan dana kepada Kepala BP TWP AD sebesar Rp 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah), awalnya pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 mengirim surat kepada Dirkuad selaku Bendahara BPTWPAD nomor B/258/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan

Halaman 278 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 tanggal 27 September 2022 tentang pembatasan lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BP TWP AD pada Bank Windu nomor rekening 1001867648 a.n. TWP AD/Terdakwa-1, permohonan tersebut tidak dikabulkan dan Dirkuad memberipetunjuk secara lisan agar Kepala BPTWP AD mengajukan permohonan agar dana langsung dibayarkan kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 mengajukan surat permohonan kepada Dirkuad selaku Bendahara BPTWP AD untuk diproses dan dibayarkan langsung kepada Terdakwa-2 sebanyak dua kali yaitu:

- a. Tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) sesuai surat Kepala BP TWP kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan tahap pertama dibayarkan ke rekening Bank Mandiri kantor cabang metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8 a.n. Terdakwa-2.
- b. Tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) sesuai surat Kepala BP TWP kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD Nomor B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang permohonan pembayaran lahan tahap kedua dibayarkan ke rekening Bank Mandiri kantor cabang metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8 a.n. Terdakwa-2.

42. Bahwa untuk pembayaran lahan yang dilakukan oleh Dirkuad langsung kepada Terdakwa-2, tidak melalui TWP AD karena perintah Kasad kepada Terdakwa-1 untuk mengikutisajasehingga pada saat Terdakwa-1 melaporkan adanya pembayaran langsung oleh Dirkuad kepada Terdakwa-2, petunjuk Kasad a.n. Jendral Budiman agar Terdakwa-1 ikutisaja.

43. Bahwa jumlah dan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa-2 dalam melakukan pembelian tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dari Dirkuad selaku Bendahara BPTWP AD transfer ke rekening Terdakwa-1 sebesar Rp 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) dibayarkan ke rekening Bank Mandiri kantor cabang metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8 a.n. Terdakwa-2.
  - 2) Tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dibayarkan ke rekening Bank Mandiri kantor cabang metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8 a.n. Terdakwa-2.
- b. Dana yang dibayarkan oleh BP TWP AD kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 17 Februari 2015 dibayarkan sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri kantor cabang Metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8 a.n. Terdakwa-2.
  - b. Tanggal 22 April 2015 dibayarkan sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri kantor cabang Metro Bandung nomor rekening 130-00-0487640-8 a.n. Terdakwa-2.

Halaman 279 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 6 Juli 2015 dibayarkan sebesar Rp 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri kantor cabangmetroBandungnomor rekening130-00- 0487640-8a.n.Terdakwa-2.

44. Bahwa luas tanah di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang yang sudahdibeli oleh BP TWP ADsesuai dengan Akta pengoperan dan penyerahan hak yangdibuatdikantorNotaris—PPATNuzmirNazorie,S.H.Jl.JenderalSudirmanNo.149/DRukoMei-MeiLt.IIIIRukoHotelAnugerahPalembang,bahwatanahyangdibeliseluas40(empatpuluh) hektardanluastanahyangdibelitersebutsdahsesuaidenganSuratTelegram Kasad Nomor : ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 maupun Akte perjanjiankerjasamanomor 43 tanggal17 April2014.

45. Bahwa tanah berikut dokumennya yang sudah di beli oleh BP TWP ADdi Kel.Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang tersebutseluas 40 (empat puluh) hektar diKel.GandusKec. GandusKodya Palembangsebagaiberikut:

- a. Akta pengoperan dan penyerahan hak No. 16 tanggal 26 Mei 2014 seluas10(sepuluh)hektar.
- b. Akta pengoperan dan penyerahan hak No. 17 tanggal 26 Mei 2014 seluas10(sepuluh)hektar.
- c. Akta pengoperan dan penyerahan hak No. 18 tanggal 26 Mei 2014 seluas10(sepuluh)hektar.
- d. Akta pengoperan dan penyerahan hak No. 19 tanggal 26 Mei 2014 seluas10(sepuluh)hektar.

46. Bahwa Terdakwa-1 bersama dengan Letkol Czi Bima Sena pernah mengecekfisik tanah seluas 400.000.000 m<sup>2</sup> (empat ratus ribu meter persegi) atau 40 (empatpuluh) hektar yang dibeli oleh BP TWP, Terdakwa-1 bersama dengan Letkol CkulsmonoRudidanBrigjenTNISasongkoHardono(Dirkuad)jugapernahmengecekfisikta nahtersebut.

47. Bahwa setelah menerima Akta pengoperan dan penyerahan atas tanah seluas40(empatpuluh)hektaryangterletakdiKel.GandusKec.GandusKodyaPalembang,I aluTerdakwa-1mengingatkandanmendorongTersangka-2supayasegeramengurus/menyelesaikanlegalitasatastanahseluas40(empatpuluh)hekt artersebut,seangkanuntukproseslegalitasatastanahtersebutlangkah - langkahyangharusdilakukansebagai berikut:

- a. Mengajukanijinlokasi kepadaWalikotaPalembang.
- b. Mengajukan permohonan legaitas/sertifikasi di Kantor PertanahanPalembang.
- c. Mengajukanpermohonanpengukurantanah.
- d. Mengajukanpermohonanpetabidang.
- e. Mengajukanpermohonanpetalnduk.

48. BahwaTerdakwa-1tidakpernahmemerintahkanmaupunmemintauntukmelakukan pemotongan harga tanah yang dibeli di Kel. Gandus Kec. Gandus KodyaPalembang dari harga tanah sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)permeterdipotongsebesarRp25.000,-(duapuluhlimariburupiah)permeter.

49. BahwaTerdakwa-1tidakpernahmemintabiayaoperasionalkepadaTerdakwa-2 sebesarRp 5.000 (lima ribu rupiah)dikalikan40 (empat puluh) hektar, sehinggaterkumpuldanasebesar Rp 2.000.000.000,-(duamilyarrupiah).

Halaman280dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa-2 untuk mengurus atau menyelesaikan legalitas tanah yang dibeli oleh BPTWPAD di Kel. Gandus Kodya Palembang sebagai berikut:

- a. Terdakwa-2 menunjuk Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. untuk memproses dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan, diantaranya:
  - a. Membuat Akta pengoperan dan penyerahan hak berdasarkan hibah nomor 67 tanggal 21 Oktober 2009 dari Sdr. Nikmah selaku pihak pertama dan Tuan Jumatdiah Wahad selaku pihak kedua.
  - 2) Membuat Akta kuasa menjual nomor 15 tanggal 26 Mei 2014 dari Tuan Jumatdiah Wahad selaku pihak pertama/pemberi kuasa dan Terdakwa-2 selaku pihak kedua/penerima kuasa.
  - 3) Membuat Akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa-2 selaku pihak pertama dan Tuan Y. A. Hascaryo selaku pihak kedua.
  - 4) Membuat Akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa-2 selaku pihak pertama dan Tuan Y. A. Hascaryo selaku pihak kedua.
  - 5) Membuat Akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa-2 selaku pihak pertama dan Tuan Y. A. Hascaryo selaku pihak kedua.
  - 6) Membuat Akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa-2 selaku pihak pertama dan Tuan Y. A. Hascaryo selaku pihak kedua.
- b. Melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tanggal 11 Juli 2014 atas nama wajib pajak PTR Reka Daya Kartika terhadap objek pajak bidang tanah No. 217/2015 seluas 96.427 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan No. 338/2015 seluas 79.087 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Mengajukan surat tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, perihal permohonan keterangan rencana Kota, Surat Terdakwa-2 dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dengan surat nomor 1631/KPPT/2014 tanggal 7 Oktober 2014, berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Palembang bahwa peruntukan pada lokasi tersebut adalah bangunan rumah tinggal (BRT).
- d. Mengajukan pengukuran tanah kepada BPN Kota Palembang, pelaksanaan pengukuran tanah pada tanggal 11 Desember 2014 yang dilakukan oleh petugas ukur Sdr. Bayu Indraprabowo, S.T., kemudian terbit peta bidang tanah (PBT) No. 217/2015 seluas 96.427 m<sup>2</sup> dan No. 338/2015 seluas 79.087 m<sup>2</sup> (berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang nomor 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 2 April 2014 bahwa untuk perumahan nondinas personel TNI AD perlu pelepasan hak terlebih dahulu dan untuk tanah yang luasnya diatas 10.000 m<sup>2</sup> diperlukan ijin lokasi).
- e. Mengajukan permohonan penerbitan ijin lokasi kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan surat tanggal 5 April 2016 dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang nomor 01/PTP-IL/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang risalah pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi.
- f. Berdasarkan surat keterangan Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. nomor 73/SK/NOT/ Halaman 281 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 tanggal 10 November 2014 bahwa sampai dengan tanggal 10 November 2014 tersebut pengurus sertifikat atas nama PT Reka Daya Kartika di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang seluas 40 HA masih dalam proses di Kantor BPN Kodya Palembang.

51. Bahwa Terdakwa-1 mengenal Sdr. Adip sebagai rekanan TWP AD yaitu pengembang perumahan di Solo, namun Terdakwa-1 tidak pernah membeli vilatel disolo atas nama Sdr. Adip tersebut.

52. Bahwa pejabat atau pengurus TWP AD mulai dari Kepala sampai dengan anggotanya pada periode tahun 2011 s.d. 2015 saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Kabag Rencal BP TWP AD yang berhubungan dengan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Kepala BPTWPAD : Terdakwa-1
- b. Wakil BPTWPAD : Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, S.E.
- c. Kabag Rencal : Letkol Inf Rispon Ardie, S.E.
- d. Kasilnves : Mayor Inf Chairil Amran. Mayor Czi Bima Sena pengganti Mayor Inf Chairil Amran.

53. Bahwa kronologis atau asal mula dalam pengadaan lahan di daerah Nagreg Bandung maupun di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan sebagai berikut:

a. Kronologis atau asal mula dalam pengadaan lahan di daerah di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung berikut pembayarannya sebagai berikut:

1) Pada tanggal 7 November 2012, Kepala TWP AD saat itu Terdakwa-1 melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung sesuai surat Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012.

2) Pada tanggal 23 November 2012 Kasad menugaskan tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Bandung (termasuk di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung) sesuai Sprin Kasad Nomor : Sprin 2409/XI/2012, namun dalam melakukan Verifikasi di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung tidak ikut (personel dari TWP tidak ikut).

3) Laporan Hasil Verifikasi pengecekan aspek fisik terhadap rencana pembebasan lahan/tanah di wilayah Bandung sesuai surat Nomor B/ /XII/2012 tanggal Desember 2012 (Nomor dan tanggal surat tidak diisi/kosong).

4) Tanggal 9 Januari 2013, Terdakwa-1 selaku Kepala TWP AD dan Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Artha Mulya Adi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat kesepakatan amjua beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte perjanjian kesepakatan Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013.

5) Tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa-1 selaku Kepala TWP dan Terdakwa-2 Direktur PT. Artha Mulya Adi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. di Kab. Bogor membuat perjanjian pengikatan jual beli belitanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013.

Halaman 282 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Pada tanggal 23 Januari 2013 Kasad menerbitkan ST Nomor: ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWPAD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tigapuluh tigamilyar rupiah).

7) Selanjutnya berdasarkan surat permohonan dari Terdakwa-2 selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga tentang pembayaran tanah dan pengurusan niijin, Terdakwa-1 selaku Kepala TWP melalui Kabagrendal TWPAD melakukan pembayaran tanah maupun pengurusan pajak dan perijinan lokasi sebagai berikut :

a) Tanggal 8 Januari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TWPAD senilai Rp.5.000.000.000,- (limamilyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 011/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-02/II/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukandan sebesar Rp2.000.000.000,- (duamilyar rupiah), kemudian tanggal 10 Januari 2013 atas perintah kepala TWPAD Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

b) Tanggal 16 Januari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan laporan pembebasan lahan dan permohonan pencairan sis adan panjar kepada Kepala TWPAD senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 012/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP AD, Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06/II/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,- (tigamilyar rupiah), kemudian tanggal 21 Januari 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

c) Tanggal 11 Pebruari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 11 Pebruari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukandan sebesar Rp5.000.000.000,- (limamilyar rupiah), kemudian tanggal 13 Pebruari 2013 atas perintah Terdakwa-2, lalu Kabagrendal menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa-1 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran). Penyerahan uang secara tunai dikantor BPTWPAD.

d) Tanggal 26 Pebruari 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 2 kepada Terdakwa-1 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 020/DIR/AMAN/II/2013 t

Halaman 283 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pebruari 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 27 Pebruari 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

e) Tanggal 8 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 11 Maret 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

f) Tanggal 18 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 026/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

g) Tanggal 27 Maret 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan apa jaks dan perijinan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 1 April 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU17 dan kwitansi pembayaran).

h) Tanggal 10 Mei 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-

Halaman 284 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagre daltanggal 10 Mei 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Mei 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

i) Tanggal 19 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana tambahan pembayarannya dan penyampaian SK lokasi kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagre daltanggal 19 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian tanggal 19 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

j) Tanggal 26 Agustus 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 039/DIR/AMAN/ VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagre daltanggal 26 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 26 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

k) Tanggal 13 September 2013 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dana kepada Terdakwa-1 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 042/DIR/AMAN/ IX/2013 tanggal 13 September 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagre daltanggal 18 September 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian tanggal 18 September 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

l) Tanggal 12 Mei 2014 Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 050/DIR/AMAN/ IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagre daltanggal 23 Mei 2014 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 23 Mei 2014 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

Halaman 285 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang Sumatera Selatan berikut pembayarannya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad menerbitkan Surat perintah Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj). Berdasarkan Sprin tersebut maka Kolonel Rispon bersama dengan Kolonel Inf Suyatno (Ses Itjenad) dan Letkol Czi Amping Bujazar (Pabandya-1 Pamstal Spamad) melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di daerah Kel/Kec Gandus Kodya Palembang.
- 2) Pada bulan Pebruari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam II/Swj (Kolonel Inf Suyatno) penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus dapat diperimbangkan dapat dibeli.
- 3) Pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuadsela kubendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,00,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 19 Maret 2014 Kepala BPTWPAD/Terdakwa-1 mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada Ketua Umum Induk Koperasi Kartika.
- 5) Pada tanggal 7 April 2014 Paban 4/Binwatpers membuat Nota Dinas kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).
- 6) Tahun 2014 Aspers Kasad (a.n. Kasad) mengeluarkan surat Nomor B//2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada/kosong) kepada Ka BPTWPAD (Terdakwa-1) tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika).
- 7) Tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang.
- 8) Tanggal 7 Mei 2014 Ketua umum Inkop Kartika menyetujui penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan sesuai surat Nomor : B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.
- 9) Tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan surat kepada Kepala BPTWPAD Terdakwa-1 tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).
- 10) Tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 mengajukan surat kepada Dirkuadsela kubendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap sebesar R

Halaman 286 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayaran kemungkinan berada di Dirkuad).

11) Tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-

1 mengajukan permohonan pembayaran tahap II untuk lahan di Kec. Gandus Kod ya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWP AD ke Bank Mandiri Cab. Bandung Norek 130.00.0487640.8 a.n. Terdakwa-2.

12) Tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan pencairan dana kepada Kepala Terdakwa-1 untuk pembayaran tahap ke tiga sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya perijinan sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

13) Pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-1 mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahan di Kec. Gandus Kod ya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank Bukopin Capem S. Parman No. rek 4301200987 a.n. TWP TNI AD /Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 tidak mengetahui lagi cara pembayaran TWP AD kepada Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 sudah MPP dan pindah ke Kemhan RI.

Sehingga jumlah total dana yang disalurkan dalam pembebasan lahan Kec. Gandus Palembang sebesar Rp 41.800.000.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).

54. Bahwa saat TWP AD membayar uang pembayaran tanah di daerah Nagrek Bandung, saat itu Dirkuad membayar uang pembayaran tanah di daerah Nagrek, dengan cara pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang disaksikan oleh Terdakwa-1, Kolonel Rispon dan Mayor Czi Bima Sena yaitu yang pertama pada tanggal 10 Januari 2021 di Hotel Bali Word By Pass Bandung dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang Kolonel Rispon serahkan kepada Terdakwa-2, kemudian yang kedua pada tanggal 12 Januari 2021 di Kecamatan Nagrek Bandung uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2, setelah Terdakwa-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 yang membayarkan uang tersebut kepada beberapa orang pemilik tanah.

55. Bahwa Dirkuad yang pada saat itu menjabat oleh Brigjen TNI Tedi Hernayadi, adapun alasannya Dirkuad langsung membayarkan kepada Terdakwa-2 tidak melalui TWP AD, Terdakwa-1 tidak tahu alasannya karena Terdakwa-1 tidak mendapatkan disposisi dari kepala BPTWP AD untuk melakukan pembayaran di Gandus.

56. Bahwa Terdakwa-1 meminta DAKO dari pengadaan Lahan Nagreg dan Gandus dari Terdakwa-2 secara langsung dalam proses perjalanan pencairan dana sebelum 100% pencairan, dan pemberian secara tunai kecuali untuk pembelian lahan di Balim melalui transfer dari Terdakwa-1 kepada Sdri. Ni Putu Sari.

57. Bahwa saat membuat Perjanjian Kerja Sama antara TWP AD /Terdakwa-1 selaku Kepala TWP AD dengan Terdakwa-2, tidak ada jaminan dari Terdakwa-2 terkait dengan kerja samanya yang akan dilakukan.

58. Bahwa metode pembayaran tertentu dalam pasal 2 Perjanjian Kerja sama No 5 tanggal 9 Januari 2013, antara Terdakwa-1 selaku Kepala TWP AD dengan Terdakwa-2 yang dibuat di Kantor Notaris Sugeng Purnawan SH, yaitu:

a. Hargayang disepakati adalah Rp. 75.000/m<sup>2</sup> untuk keperluan 40 hektar makaseni  
Halaman 287 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang muka kepada pihak pertama Rp.5.000.000.000,- berdasarkan surat pengajuan

c. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai progress kemajuan fisik pelepasan hak yaitu:

1) Apabila data-data administrasi telah lengkap dan telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah milik yang bersangkutan maka pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama sejumlah uang sebesar keperluan uang untuk melunasi pembelian tanah-tanah tersebut baik yang bersertifikat maupun tanah adat

2) Pembayaran pelunasan dari jumlah Rp.30.000.000.000,- akan ditunda/ditahan 10% dari nilai kontrak dan akan dilunasi setelah pihak kedua menerima sertifikat induk dari kantor BPN Kab. Bandung.

59. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama No.5 antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 pada saat itu untuk pengadaan lahan di Nagreg tidak memuat pasal yang mengatur konsekuensi jika salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga Terdakwa-1 mengakui itu adalah kelemahan/kekurangan Terdakwa-1 dalam membuat draft pasal yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, sehingga Terdakwa-1 kesulitan menagih kekurangan volume pengadaan lahan tersebut kepada Terdakwa-2 selaku pihak yang melakukan pengadaan lahan.

60. Bahwa luas lahan dalam Kontrak PKS di Nagreg adalah 40 hektar dengan harga Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan diluar PKS terdapat dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk legalitas juga Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 untuk mengurus administrasi persuratan walaupun uang yang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut diluar PKS yang disepakati.

61. Bahwa luas lahan yang direalisasikan oleh Terdakwa-2 selaku penyedia lahan untuk pengadaan lahan di Nagreg KGS hanya sanggup menyediakan sebesar 17,8 hektar.

62. Bahwa secara legalitas lahan di Nagreg yang seluas 17,8 hektar tersebut hanya berupa SHM 7 buah, AJB 11 Bidang, 88 SPPHT sebanyak 109 buah.

63. Bahwa lahan seluas 17,8 hektar tersebut belum menjadi sertifikat induk SHGBPT. Reka Daya Kartika, Terdakwa-1 mencairkan dana Rp.2.000.000.000,- untuk legalitas kepada Terdakwa-2 karena uang tersebut semacam pinjaman sementara dari TWP AD untuk mengatasiper masalahan Terdakwa-2 dilapangan pada saat pembebasan lahan dimana seharusnya uang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 ketika pembayaran selesai.

64. Bahwa untuk legalitas langsung sekaligus seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,- tidak bertahap berdasarkan progress perolehan lahan karena uang Rp. 2.000.000.000 tersebut sebenarnya pinjaman yg merupakan Terdakwa-1 pribadi kepada Terdakwa-2 untuk menanggulangi permasalahan dilapangan karena sebenarnya alokasi dana Rp. 2.000.000.000,- tersebut adalah untuk legalitas splitsing tanah jika sudah selesai.

65. Bahwa pencairan dana legalitas Terdakwa-1 lakukan satu kali untuk kebutuhan 40 hektar yang Terdakwa-1 kucurkan dari anggaran, sehingga ada kelebihan dana yang diterima oleh Terdakwa-2 dan harus dikembalikan kepada TWP AD dari biaya pengurusan legalitas.

66. Bahwa Terdakwa-2 menerima pembayaran 100% / total dari PKS untuk pengadaan lahan di Nagreg yaitu sebesar

Halaman 288 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 32000/2013/Pg/1000 (tiga puluh dua milyar rupiah) yang terbagi dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk lahandan Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) untuk legalitas.

67. Bahwa biaya legalitas sampai menjadi SHGB tidak perlu ada biaya tambahan Rp. 2.000.000.000,- karena perintah lisan kepada Terdakwa-1 secara langsung dari Kasad a.n. Jendral Budiman untuk membayarkan dana legalitas sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Terdakwa-2.

68. Bahwa kenapa Terdakwa-1 membayarkan secara 100% kepada Terdakwa-2 untuk pengadaan lahan di Nagreg padahal secara volume pekerjaan hanya mencapai 17,8 hektar dan belum mencapai 40 Hektar sebagaimana dalam PKS yang disepakati karena untuk percepatan pengadaan lahan di Nagreg, sehingga Terdakwa-1 berani menyimpangi PKS yang telah dibuat, lalu disisilain juga karena Terdakwa-2 memperlihatkan Surat Keterangan Camat Nagreg Nomor. 141/539/2012 tanggal 20 Desember 2012 an. Torry Subianto, S.Ip. yang menerangkan lahan seluas 55 Hektar di Desa Citaman Nagreg telah dikuasai Terdakwa-2 dan Surat Pernyataan Kepala Desa Ganjar Sabar a.n. Sukrilah SH.M.Si. tanggal 3 Juni 2013 yang menerangkan lahan di Blok Ganjar Sabar Blok Cioar, Blok Kebon Kalapa Kecamatan Nagreg seluas 40 hektar telah dikuasai PT. Reka Daya Kartika, yang menurut Terdakwa-2 lahan seluas 55 hektar tersebut telah diikat uang muka oleh yang bersangkutan.

69. Bahwa Terdakwa-1 menegur secara lisan kepada Terdakwa-2 agar memenuhi kewajibannya sesuai PKS yang disepakati dalam PKS, namun sampai dengan sekarang tidak ada respon yang baik dari Terdakwa-2 untuk menyelesaikan masalah tersebut, Terdakwa-1 belum sempat memberikan teguran tertulis kepada Terdakwa-2 perihal hal tersebut.

70. Bahwa tidak ada pengembalian dan dari Terdakwa-2 atas kelebihan pembayaran sesuai presentase yang telah disepakati dalam PKS untuk kegiatan pengadaan lahan di Nagreg.

71. Bahwa metode pembayaran yang berlaku dalam pengadaan lahan di Gandustertuang dalam pasal 4 PKS no. 43 antara KGS Mansur Said dan Hascaryo/PT. Reka Daya Kartika selaku yang mewakili TWP AD tanggal 17 April 2014 Notaris Mirda Octaviana, SH.MKn yaitu:

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat harga Tanah tersebut sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter, dengan luasan tanah 40 Ha (empat puluh hektar) dengan hasil ukur oleh Badan Pertanahan setempat, sehingga total harga lahan tersebut sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).
- b. PIHAK PERTAMA akan menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) untuk pembebasan atas lahan tanah tersebut dari PIHAK KEDUA secara bertahap yaitu:
  - 1) Tahap Pertama akan menerima dana sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sejumlah Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus jutapuluh ribu rupiah) pada saat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA telah menandatangani pelepasan hak dihadapan Pejabat yang berwenang.
  - 2) Tahap Kedua akan menerima dana sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus jutapuluh ribu rupiah) pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan setempat dengan disaksikan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  - 3) Tahap Ketiga akan menerima dana sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus jutapuluh ribu rupiah) pada saat keluar hasil ukur dan peta bidang tanah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Halaman 289 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menerima dana sebesar 5% (lima persen) atau sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) pada waktu sertipikat Hak Guna Bangunan telah selesai pengurusanannya.

c. Pembayaran lahantanah tersebut dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA mengajukan invoice kepada PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA akan mentransfer biaya tersebut kepada rekening PIHAK PERTAMA, paling lama 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA menerima invoice dari PIHAK PERTAMA pada:

1) BANK MANDIRI Kantor Cabang Metro Bandung 2)

Nomor : 130-000-4876-408

3) Atas nama: Terdakwa-2

b. Bukti transfer akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan kuitansi kepada PIHAK KEDUA.

72. Bahwa dalam pengadaan lahan gandum yang hanya baru tahap SPPHT atau APHT Terdakwa-1 sudah mencairkan 100% kepada Terdakwa-2 karena berdasarkan keterangan Sdr. Nuzmir Nazori selaku Notaris bahwa tanah gandum telah adap elapsan hak dan menerbitkan akta pengoperan hak tinggal menunggu proses BPN menjadi HGB induk, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa-1 berani mencairkan 100% (seratus persen).

73. Bahwa lahan yang di Gandus tidak dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Induk HGB, dan sebelum Terdakwa-1 pensiun bahwa lahan yang di Gandus telah diukur oleh BPN seluas 29 hektar dan terbit NIB, namun setelah Terdakwa-1 pensiun Terdakwa-1 mendapat kabar lahan yang di Gandus ditolak oleh Tim Wasrik karena lahannya banyak rawanya dan izin lokasi belum terbit karena masih proses di Sdr. Nuzmir Nazori.

74. Bahwa konsekuensinya tertera dalam pasal 5 point H yaitu apabila atas lahan tersebut tidak dapat diproses pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak bisa terbit ke atas nama PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan secara tertulis dari Badan Pertanahan Kota Palembang, maka PIHAK PERTAMA berhak dan wajib membeli kembali atas lahan tanah tersebut dari PIHAK KEDUA minimal harga yang sama pada saat PIHAK KEDUA membeli dari PIHAK PERTAMA.

75. Bahwa kewajiban dari Terdakwa-2 selaku pihak pertama dalam Perjanjian Kerjasama No 43 tanggal 17 April 2014 termuat dalam Pasal 5 angka 1 yaitu:

a. Pihak Pertama menyerahkan bukti legalitas atas lahantanah tersebut pada Kantor Notaris yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan atau Pihak Kedua, sehingga lahantanah tersebut segera diproses untuk Pelepasan Hak dan Permohonan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, termasuk Doku mentasi hukum atas lahan Tanah tersebut.

b. Membantu dan melengkapi semua dokumen dan atau surat-surat yang berkaitan atas lahan tanah tersebut, sehingga PIHAK KEDUA dan atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA menjadi pemilik lahannya yang sah.

c. Menggosongkan lahantanah tersebut mengosongkan lahantanah tersebut dan ripenggarap-penggarap tanah yang menempati lahantanah tersebut.

d. Menyelesaikan seluruh administrasi yang berkaitan dengan lahantanah secara lengkap.

e. Membayar dan menyerahkan bukti setor SPPT PBB dan PPh atas lahantanah tersebut.

Halaman 290 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Metabangunpembayaran sesuai dengan harga tanah yang telah disepakati kepada pemilik tanah.

g. Seluruh biaya yang timbul atas pembelian lahan tanah meliputi biaya aktaini, Akta Jual Beli, dan atau akta Pelepasan Hak dan Biaya Pendaftaran Hak Lahan tanah ini sehingga PIHAK KEDUA dan atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

h. Apabila atas lahan tersebut tidak dapat diproses pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak bisa terbit ke atas nama PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan secara tertulis dari Badan Pertanahan Kota Palembang, maka PIHAK PERTAMA berhak dan wajib membeli kembali atas lahan tersebut dari PIHAK KEDUA minimal harga yang samapad saat PIHAK KEDUA membeli dari PIHAK PERTAMA.

76. Bahwa luas lahan untuk digandus seluas 40 hektar dengan harga Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) dan diluar PKS terdapat biaya legalitas sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

77. Bahwa luas lahan yang direalisasikan oleh Terdakwa-2 untuk pengadaan lahan di Gandus yang direalisasikan menjadi HGB untuk lahan sesuai hasil Tim Verifikasi adalah tidak ada (NOL), namun terdapat beberapa Akta Pengoperan Hak sebanyak 4 aktadengan luas 40 hektar dan telah ada NIB dari BPN Palembang untuk pengukuran, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa-1 lakukan pembayaran kepada Terdakwa-2.

78. Bahwa lahan yang dibeli seluas 40 hektar di Gandus tersebut Terdakwa-1 tidak dapat memastikan apakah lahan tersebut sama dengan yang di survei Tim Verifikasi Kasad, namun berdasarkan SPH Notaris lahan tersebut ada yang bekas rawa kering namun berdasarkan keterangan Tim Verifikasi adalah Tanah Kering perkebunan.

79. Bahwa Terdakwa-2 menerima pembayaran 100% total dari PKS untuk pengadaan lahan di Gandus, pembayaran dilakukan sebelum Terdakwa-1 pensiun bulan April 2016 telah dibayarkan 100% walaupun progres pekerjaan belum mencapai 50% karena blm ada SHGB.

a. Bahwa Terdakwa-1 membayarkan secara 100% kepada Terdakwa-2 untuk Pengadaan lahan di Gandus padahal secara volume pekerjaan hanya Akta Pengoperan Hak saja sekitar 40 hektar namun secara fisik belumlah dibuktikan, dan belum mencapai target SHGB 40 hektar sebagaimana dalam PKS yang disepakati Karena kelalaian Terdakwa-1 saja dan untuk percepatan program supaya cepat selesai.

b. Bahwa Terdakwa-1 telah melakukan teguran secara lisan kepada Terdakwa-2, bahkan setelah Terdakwa-1 pensiun tetap memantau dan menagih kewajiban kepada Terdakwa-2 untuk melengkapi kekurangan sesuai PKS pengadaan lahan yang di Gandus

80. Bahwa tidak ada pengembalian dana dari Terdakwa-2 atas pembayaran tanpa sesuai presentase pekerjaan yang telah disepakati dalam PKS untuk giat pengadaan lahan di Gandus, namun Terdakwa-2 dengan membuat pernyataan akan mengembalikandana untuk pengadaandi Nagrek dan Gandus sebesar Rp. 70.421.833.125,- (tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua milyar dua puluh lima rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp. 70.421.835.000,- (tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua milyar dua puluh lima rupiah) yang dibuat pada tanggal 6 Agustus 2019.

81. Bahwa Terdakwa-1 meminta Dana Komando kepada Terdakwa-

Halaman 291 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan di Nagreg dan Gandus atas perintah dari Kasada.n. Jendral Budiman dan Dako tersebut digabungkan dengan Dako dari lahan gandus, sehingga tidak bisa Terdakwa-1 rincian, adapun besaran DAKO dari Nagreg dan Gandus adalah sebesar Rp.8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:

- a. Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa-1 secara cash/tunaidan Terdakwa-1 gunakan untuk mendukung pembebasan tanah staf umum Mabesaddi Ciherang Dramaga Bogor Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Kasada.n. Jendral Budiman untuk pembebasan lahan di Kerkof Cimahi, sedangkan yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk operasional Terdakwa-1 sebagai komandan satuan.
- b. Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembebasan lahan di nusadua balim melalui Sdr. NiPutu Sari.
- c. DAKO tersebut bukan Terdakwa-1 yang mintan amun komitmen Terdakwa-2 untuk memberikan DAKO dari sebagian keuntungan yang diperoleh.

82. Bahwa penggunaan DAKO yang Terdakwa-1 terima dari Terdakwa-2 dari pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus:

- a. Atas perintah Kasad a.n. Jendral Pramono Edi Wibowo dan secara lisan untuk mendukung pembebasan lahan kavling PATI (perwiratinggi) di Desa Sinarsari Kec. Darmaga Bogor sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- b. Mendukung pembelian tanah pribadi Kasad a.n. Jendral Budiman di Bali Nusa Dua sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) melalui Sdr. NiPutu Sari.
- c. Mendukung pembelian tanah pribadi Kasad Jendral Budiman di Kerkof Cimahi Bandung sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

83. Bahwa DAKO berasal dari Komitmen Terdakwa-1 yang menyanggupi DAKO kepada TWP AD, namun Terdakwa-1 tinggal mentarget berapa besaran dari DAKO tersebut.

84. Bahwa meminta DAKO untuk melunasi/menutup pembelian tanah di Kavling PATI di Bogor adalah perintah Kasad a.n. Jendral Pramono Edi Wibowo secara lisan tanggal 22 Mei 2013 tentang pembebasan tanah di Darmaga Bogor.

85. Bahwa meminta DAKO untuk pembelian lahan di Bali dan cimahi atas perintah Kasada.n. Jendral Budiman.

86. Bahwa yang menikmati aliran DAKO dari pengadaan lahan yang di Nagreg Gandus adalah:

- a. Untuk kavling PATI di Bogor adalah 24 purnawirawan Pati yang mendapatkan lahan dan menempati kavling tersebut (terlampir).
- b. Untuk pembelian lahan di Bali dan Kerkof Cimahi yang menikmati adalah Kasada.n. Jendral Budiman.

87. Bahwa penggunaan DAKO sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) memang tanpa izin dari Kasad namun secara lisan Kasad a.n. Jendral Pramono Edi Wibowo memerintahkan kepada Terdakwa-1 agar memperhatikan kesejahteraan seluruh personil yang terlibat dalam pengadaan tanah

Halaman 292 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadopsi inisiatif Terdakwa-1 pribadi maka Terdakwa-1 menggunakan dana operasional sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut.

88. Bahwa harta kekayaan yang Terdakwa-1 miliki adalah:

- a. Mobil Yaris An. Wahyuningsih Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- b. Tanah seluas 7.400 M2 sudah di split menjadi 30 (tiga puluh) sertifikat a.n. Terdakwa-1 berlokasi di Sinar Sari Dramaga Bogor Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- c. Tanah seluas 4500 m2 dilingkar Laladon Dramaga Bogor a.n. Terdakwa-1 Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- d. Ruko di Graha Kartika Cibinong Bogor a.n. Wahyuningsih 3 (tiga) lantai Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

89. Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan baik di Nagreg maupun di Gandus, tidak ada tim dari BP TWP AD yang Terdakwa-1 tugaskan untuk mengawal pelaksanaannya oleh Terdakwa-2, Terdakwa-1 terlalu percaya terhadap Terdakwa-2 yang telah menunjukkan kepada Terdakwa-1 adanya surat keterangan

penguasaan lahan sejumlah 40 Ha baik di Nagreg Bandung maupun Covernote dari Notaris tentang lahan Gandus Palembang.

90. Bahwa Terdakwa pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama pengadaan lahan Gandus Palembang, Terdakwa tidak menyadari bahwa telah terjadi masalah dengan pengadaan tanah di Nagreg Bandung.

91. Bahwa saat mengajukan usulan kepada Kasadm mengenai pengadaan lahan untuk perumahan prajurit, Terdakwa-1 tidak pernah membuat kajian terlebih dahulu atas tawaran dari Terdakwa-2.

92. Bahwa latar belakang Terdakwa-1 mengusulkan kepada Kasadm mengenai pengadaan lahan perumahan oleh BP TWP AD didasari oleh rasa prihatin Terdakwa-1 karena adanya banyak prajurit yang berontak karena tidak memiliki rumah (program pemurnian pangkalan).

93. Bahwa Terdakwa mengetahui ada permasalahan dengan pengadaan lahan di Nagreg maupun di Gandus, saat Terdakwa-1 telah memasuki pensiun.

94. Bahwa Terdakwa-1 merasa sangat menyesal atas permasalahan pengadaan lahan di Nagreg dan di Gandus dan mohon dijatuhkan hukumannya yang seRingan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa-2 adalah bekerja Swasta (Kontraktor) Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga.

2. Bahwa pengadaan lahan Gandus Kota Palembang telah dilakukan pembayaran kepada masyarakat sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) untuk SK lokasi tanah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan biaya AJB sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagai berikut:

- a. Untuk dana sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dalam tahun 2014 ditransfer dari rekening ladi Bank Mandiri nomor 130.000.487640.8 ke rekening pemilik tanah yang bernama Jumatdiah Wahaddi Bank Mandiri di Palembang untuk pembayaran tanah seluas 40 Ha di Gandus kota Palembang;

Halaman 293 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



putusannya untuk mencairkan simpanan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp.4.000.000.000,00(empat milyar rupiah) dalam tahun 2014 dan transfer dari rekening ladi Bank Mandiri nomor 130.000.487640.8 ke rekening Notaris Nuzmir Nazorie (Saksi-22) untuk keperluan biaya SK lokasi tanah dan biaya AJB.

3. Bahwa dokumen dan surat-surat yang diperoleh dari pembayaran tersebut di atas yakni berupa bukti kepemilikan tanah berupa kutipan surat keputusan residen Palembang tanggal 14 Desember 1934 nomor 351 tentang kepemilikan tanah atas nama Raden Abdoel Rohim bin Raden Ali biab seluas panjang 2500 m lebar 3000m<sup>2</sup>; peta petunjuk lokasi, peta bidang tanah untuk 3 (tiga) bidang tanah, buku pembayaran PBB, risalah pertimbangan dari BPN; peta kemampuan tanah, peta kesesuaian penggunaan tanah, peta penggunaan tanah, peta gambaran umum penguasaan tanah, peta ketersediaan tanah, peta pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi, Akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 16, 17, 18, dan 19 serta dilengkapi juga dengan cover note / surat keterangan nomor : 80/SK/NOT/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Saksi-22.
4. Bahwa Nikmah Binti Merohim yang merupakan istri dari almarhum Raden Abdoel Rohim bin Raden Ali Biab, yang mana Jumatdiah Wahad menerima kuasa untuk mengurus kelengkapan surat yang berkaitan dengan hak atas tanah yang berlokasi di Tanjung Barangan dan sekitarnya, kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Dan juga adanya Akta Kuasa Jual nomor 15 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat Notaris Nuzmir Nazorie, antara Terdakwa-2 selaku penerima kuasa dengan Jumatdiah Wahad selaku pemberi kuasa atas 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 130 Ha, yang terletak di Kecamatan Gandus dan Bukit Baru, Kelurahan/Desa Gandus dan Tanjung Barangan kota Palembang, kemudian Terdakwa-2 mentransfer dan sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Jumatdiah Wahad, selanjutnya keberadaan Jumatdiah Wahad dan Nikmah binti Merohim saat ini Terdakwa-2 dapat informasi dari Ali Sofyan (masih keluarga Ia) keduanya sudah meninggal dunia Jumatdiah Wahad meninggal dunia sekitar tahun 2016 sedangkan Nikmah binti Merohim lebih dahulu meninggal dunia, sebelum Nikmah binti Merohim meninggal dunia, sekitar tahun 2016 Terdakwa-2 bersama Mayor Bhima Sena (TWP AD), Saksi-22, Ali Sofyan menemui Nikmah binti Merohim di rumahnyadi Gandus Kota Palembang, dalam rangka mengecek kebenaran tanah Gandus yang akan Terdakwa-2 beli, ketika itu Nikmah binti Merohim mengatakan menyerahkan urusan tanahnya kepada Jumatdiah Wahad sambil memperlihatkan surat kuasanya kepada Jumatdiah Wahad tertanggal 3 April 2012.
5. Bahwa fotocopy dokumen akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah nomor 16, 17, 18, 19 dengan obyek tanah di Gandus Kota Palembang yang dibuat oleh Saksi-22. di dalamnya tercantum harga pengoperan dan penyerahan hak dilakukan dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total 4 (empat) aktasejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa-2 transfer kepada Jumatdiah Wahad untuk pembayaran tanah sejumlah Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) bahwa akta pengoperan dan penyerahan hak tersebut dibuat oleh Saksi-30 dengan dua versi, versi pertama harga pengoperan dan penyerahan hak tercantum di akta sejumlah Rp 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) per akta, sedangkan versi satu lagi dicantumkan harga sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per akta untuk mengakali pembayaran pajaknya, ini merupakan inisiatif dari Saksi-22 agar pembayaran pajaknya jauh lebih murah dan Terdakwa-2 menerima akta dua versi itu.
6. Bahwa harga riil tanah per-meter di Gandus Kota Palembang dengan luas 40 Ha yang disepakati dengan pihak penjual Jumatdiah Wahad Harga yang disepakati antara Terdakwa-2 dengan Jumatdiah Wahad adalah sebesar Rp. 75.000.-/meter (tujuh puluh lima ribu per meter, tidak ada bukti tertulis untuk kesepakatan ini, namun yang tertulis di PKS Terdakwa-2 dengan BP TWP AD sebesar Rp. 95.000.-/meter).

Halaman 294 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

per meter (sebelumnya Rp 75.000,-/meter), harga tanah sebesar Rp. 75.000.-/meter (tujuh puluh lima ribu per meter) dijadikan luasan tanah 40 Ha, maka seharusnya Terdakwa-2 membayar kepada Jumatdiah Wahad total sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) tetapi kenyataannya Terdakwa-2 hanya mentransfer kepada Jumatdiah Wahad sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), hal itu bisaterjadi saat Terdakwa-2 akan melakukan pembayaran harga tanah kepada Jumatdiah Wahad total sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), namun dihalangi oleh Saksi-22 dimana saat itu Saksi-22 menyampaikan pembayaran kepada Jumatdiah Wahad Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

7. Bahwa saat Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-22 mengapa hanya membayar kepada Jumatdiah Wahad sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dijawab oleh Saksi-30 bahwa ada hak Saksi-22 terkait jual beli tanah tersebut sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) saat selesai melakukan pembayaran dengan Jumatdiah Wahad melalui terbukti transfer, kemudian Jumatdiah Wahad sempat mempertanyakan kepada Terdakwa-2 mengapa hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dan Terdakwa-2 jawab bahwa pembayaran kepada Jumatdiah Wahad sudah sesuai dengan arahan Saksi-22, silahkan Jumatdiah Wahad berkomunikasi dengan Saksi-22 lalu terkait sisa pembayaran sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas arahan dari Saksi-22, uang tersebut Terdakwa-2 transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-22, setelah itu uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) Terdakwa-2 berikan kepada Saksi-22 secara tunai dengan bukti kuitansi dan secara transfer dengan bukti rekening koran yang akan Terdakwa-2 siapkan di pemeriksaan akan datang dan Terdakwa-2 perlihatkan dokumen 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 1 Juli 2014 telah diterima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-22 dan uang tersebut diterima Langsung oleh Saksi-22 di Stasiun Kereta Api di Bandung.

8. Bahwa terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh saudara Nikmah selaku pelapor dan Saksi-22 selaku terlapor di Polres Kota Palembang dengan bukti tanda laporan Nomor: TBL/B-525/II./2014/SUMSEL/RESTA tanggal 25 Februari 2014 tentang membuat dan menggunakan surat palsu, yang kebetulan sebidang tanah milik saudara Nikmah sudah Terdakwa-2 bayarkan melalui saudara Jumaddiah Wahab dan Saksi-22.

9. Bahwa proses pembayaran lahan Gandus Kota Palembang sebagai berikut:

a. Untuk dana sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar) dalam tahun 2014 Terdakwa-2 transfer dari rekening di Bank Mandiri nomor 130.000.487640.8 ke rekening pemilik tanah yang bernama Jumatdiah Wahad di Bank Mandiri di Palembang untuk pembayaran tanah seluas 40 Ha di Gandus Kota Palembang;

b. Untuk dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dalam tahun 2014 Terdakwa-2 transfer dari rekening di Bank Mandiri nomor 130.000.487640.8 ke rekening Saksi-22 untuk keperluan biaya SK lokasi tanah dan biaya AJB.

10. Bahwa dokumen atau surat-surat yang Terdakwa-2 peroleh dari pembayaran sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yakni berupa bukti kepemilikan tanah berupa Kutipan Surat Keputusan Residen Palembang tanggal 14 Desember 1934 nomor 351 tentang kepemilikan tanah atas nama Raden Abdoel Rohim bin Raden Alibi absel luas panjang 2500 m lebar 3000 m<sup>2</sup>; peta petunjuk lokasi, peta bidang tanah untuk 3 (tiga) bidang tanah, bukti pembayaran PBB,

Halaman 295 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan BPN, peta kemampuan tanah, peta kesesuaian penggunaan tanah, peta penggunaan tanah, peta gambaran umum penguasaan tanah, peta ketersediaan tanah, peta pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi, Aktapengoperan dan penyerahan hak nomor 16, 17, 18, dan 19 sertadilengkapijugadengancov ernote/surat keterangan nomor: 80/SK/NOT/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat Sa kis-22.

11. Bahwa hubungannya adalah Jumatdiah Wahad sebagai penerima kuasa dari Nikmah binti Merohim yang merupakan istri dari almarhum Raden Abdoel Rohim bin Raden Ali Biab, yang mana Jumatdiah Wahad menerima kuasa untuk mengurus kelengkapan surat yang berkaitan dengan hak atas tanah yang berlokasi di Tanjung Barangan dan sekitarnya, kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Dan juga adanya Akta Kuasa Jual nomor 15 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Saksi-22, antara Terdakwa-2 selaku penerima kuasa dengan Jumatdiah Wahad selaku pemberi kuasa atas 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang 130 Ha, yang terletak di Kecamatan Gandus dan Bukit Baru, Kelurahan/Desa Gandus dan Tanjung Barangan kota Palembang. Oleh karena itu kemudian Terdakwa-2 mentransfer dana sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) kepada Jumatdiah Wahad.

12. Bahwa keberadaan Jumatdiah Wahad dan Nikmah binti Merohim saat ini Terdakwa-2 dapat informasidari Ali Sofyan (masih keluarga Terdakwa-2) bahwa keduanya sudah meninggal dunia, Jumatdiah Wahad meninggal dunia sekitar tahun 2016 sedangkan Nikmah binti Merohim lebih dahulu meninggal dunia, sebelum Nikmah binti Merohim meninggal dunia, sekitar tahun 2016 Terdakwa-2 bersama Mayor Bhima Sena (TWP AD), Saksi-22, Ali Sofyan menemui Nikmah binti Merohim di rumahnya di Gandus Kota Palembang dalam rangka mengecek kebenaran tanah Gandus yang akan Terdakwa-2 beli ketika itu Nikmah binti Merohim mengatakan menyerahkan urusan tanahnya kepada Jumatdiah Wahad sambil memperlihatkan surat kuasanya kepada Jumatdiah Wahad tertanggal 3 April 2012.

13. Bahwa dokumen aktapengoperan dan penyerahan hak atas tanah nomor 16, 17, 18, 19 dengan obyek tanah di Gandus Kota Palembang yang dibuat oleh Saksi-22 aktapengoperan dan penyerahan hak tersebut dibuat oleh Saksi-22 dengan dua versi, versi pertama harga pengoperan dan penyerahan hak tercantum di akta sejumlah Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) perakta, sedangkan versi satu lagi dicantumkan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perakta untuk mengakali pembayaran pajaknya, ini merupakan inisiatif dari Saksi-22 agar pembayaran pajaknya jauh lebih murah dan Terdakwa-2 pun menerima saja akta dua versi itu.

14. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan Peta lokasi tanah Gandus yang belum diukur oleh BPN yaitu hanya petasementara Terdakwa-2 peroleh dari Amri dan Ali (orangnya Nuzmir Nazori) dimana peta tersebut juga sudah di miliki oleh Saksi-22 sehingga Terdakwa-2 tidak perlumenunjukkan kepada Saksi-22, yang membuat petasementara tersebut adalah Amri dan Ali serta Bu Yus orangnya Sakis-22., kemudian untuk pembuatan peta selanjutnya diurus oleh Bu Yus ke BPN dan pengukuran dilakukan oleh orang/petugas BPN Palembang.

15. Bahwa Terdakwa-2 sudah memilikilah di Nagregdiger bangpintu masuk pada wilayah lah andilokasi pintu masuk yang Terdakwa-2 belidari H. Soma seluas 28.000 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu meter persegi) dalam 1 (Satu) sertifikat, kemudian Terdakwa-2 membeli lagi 4,8 hektar untuk 5 sertifikat. ketika itu metode pembayaran kepada pemilik lahan yang dilokasi depan secara tunai dari Terdakwa-2 langsung kepada pemilik lahan sejumlah Rp6.000.000.000,00 dimana uangnyadi bawalan gsung oleh Kol. Rispon Adi dari TWP AD tidak melalui Terdakwa-2, untuk lah andengan lokasi dibelakang pembayaran melalui perantara yaitu Sdr. Asep Manik (Saksi-25) sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Halaman 296 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa uang sebesar Rp3.805.590.000,00 berasal dari rekening TWPAD (Nagreg dan Gandus) yang masuk ke dua rekening di Bank Mandiri milik Terdakwa-2 Nomor rekening 130.000.487.640.8 dan 130.000.090.252.1, sebagai berikut:

- a. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus, namun Terdakwa-2 tempatkan di rekening pribadi milik Terdakwa-2 sejumlah Rp710.308.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga ratus delapan ribu rupiah).
  - b. Bahwa uang tersebut berasal dari TWPAD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus, namun Terdakwa-2 tempatkan di rekening perusahaan milik Terdakwa-2 sejumlah Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta ribu rupiah).
  - c. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus, namun Terdakwa-2 berikan kepada anak Terdakwa-2 atas nama KGS. Choeri untuk bayar hutang ia kepada yang bersangkutan karena telah memberikan danatalangan untuk pembayarandi Nagrek sehingga latransfer ke KGS Choeri (Saksi-52) sejumlah Rp319.750.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus namun Terdakwa-2 berikan kepada istri Terdakwa-2 yaitu Ite Kristiani sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk biaya berobat dan belanja bulanan.
  - e. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus namun ia Terdakwa-2 berikan kepada anak Terdakwa-2 atas nama Ayu Mutia Trianis sejumlah Rp138.444.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk biaya hidup dan sekolah anaknya (cucu Terdakwa-2).
  - f. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus namun Terdakwa-2 berikan kepada adik Terdakwa-2 di Palembang a.n. Ayu Ema Harlita sejumlah Rp99.525.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk panjerta naphengganti di Palembang.
  - g. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus namun Terdakwa-2 berikan kepada anak Terdakwa-2 atas nama N Ayu Ratnasari sejumlah Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya hidupnya dan pengobatan anaknya (cucu Terdakwa-2).
  - h. Bahwa uang tersebut berasal dari TWP AD untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus namun Terdakwa-2 berikan kepada menantu Jaka Umbar sejumlah Rp1.058.263.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang di Cijaur Girang dan metro Bandung.
  - i. Bahwa benar uang sejumlah total Rp3.805.590.000,00 tersebut berasal dari TWP AD namun tidak ia belanjakan untuk pembelian lahan Nagreg dan Gandus melainkan untuk kepentingan pribadi.
  - j. Tidak ada pemberian tunai kepada keluarga Terdakwa-2 yang berasal dari dana TWPAD selain yang tercatat diatas.
17. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan:
- a. Benar uang dari TWPAD Terdakwa-2 depositkan sejumlah Rp3.805.590.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - b. Bahwa dari deposit uang yang dari TWPAD tersebut Terdakwa-2 menerima bungasejumlah Rp117.961.643.82,00 (seratus tujuh belas juta sembilan

Halaman 297 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022 enam ratus empat puluh tiga ribu delapanpuluhdua sen).

- c. BahwadariuangTWPADTerdakwa-2membelikreditRangeRoverEvogiedenganCotaingTeflontahun2012sehangauang mukaRp160.000.000,00(seratus enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa-2jual Kembali mobilnyakarenacilantidak terbayar.
  - d. BahwadariuangTWPADTerdakwa-2membelikreditmobilMercedesBenzTypeE250Coupedenganhangauangmukasej umlahRp150.000.000,00(seratuslimapuluhjutarupiah),namunTerdakwa-2jualkembali mobilnyakarenacilantidak terbayar.
  - e. Bahwa dari uang TWP AD Terdakwa-2 membeli kredit moge KawasakiVulcandansudahTerdakwa-2angsurselamasatuhundengantotalRp56.000.000,00(limapuluhenamjutarupiah ),namunmotortersebut sudahTerdakwa-2jualKembali.
  - f. Bahwa total transaksi dari penempatan deposito, Bunga serta pembelian mobil adalah sejumlah Rp957.032.800,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh jutatigapuluh dua ribu delapan ratus rupiah).
18. BahwaTerdakwa-2menerangkansebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 4 juni 2016 Terdakwa-2 tukar tambah mobil inova danmendapatkan selisih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun untukmobilinova tersebutbukan berasal dariuangTWPAD.
  - b. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa-2 tukar tambah mobil Fortuner denganMiniCooperdanmendapatselisihRp100.000.000,00(seratusjutarupiah),namununtukFortuner tersebutbukanberasal dariuangTWPAD.
19. BahwacatatantransaksikeuanganpadarekeningTerdakwa-2tercatatsebagaiberikut:
- a. Tanggal 22 Januari 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.3.000.000.000,-(tiga milyarrupiah).
  - b. Tanggal 13 Februari 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.5.000.000.000,-(limamilyarrupiah).
  - c. Tanggal 27 Februari 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.3.000.000.000,-(tiga milyarrupiah).
  - d. Tanggal 11 Maret 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).
  - e. Tanggal 21 Maret 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.5.000.000.000,-(limamilyarrupiah).
  - f. Tanggal 1 April 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlah Rp.2.000.000.000,-(duamilyarrupiah).
  - g. Tanggal10Mei2013masukdariTerdakwa-1sejumlahRp.2.000.000.000,-(duamilyarrupiah).
  - h. Tanggal 19 Agustus 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.3.000.000.000,-(tiga milyarrupiah).
  - i. Tanggal 26 Agustus 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).
  - j. Tanggal 18 September 2013 masuk dari Terdakwa-1 sejumlahRp.1.000.000.000,-(satumilyarrupiah).

Halaman298dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tanggal 23 Mei 2014 masuk dari Terdakwa-1 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyarupiah).
- k. Tanggal 2 Juni 2014 masuk dari Bendahara TWP sejumlahRp.17.100.000.000,-(tujuhbelasmilyarseratusjutarupiah).
- l. Tanggal13Agustus2014masukdariBendaharaTWPsejumlahRp.11.400.000.000,-(sebelasmilyarempatratustutarupiah).
- m. Tanggal17Februari2014masukdariTerdakwa-1sejumlahRp.9.500.000.000,- (sembilanjutaempatatusjutarupiah).
- n. Tanggal22April2014masukdariTerdakwa-1sejumlahRp.1.800.000.000,- (satu milyardelapan ratus juta rupiah).
- o. Tanggal 06 Juli 2014 masuk dari Terdakwa-1 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (duamilyarupiah).
- p. Tanggal 17 Oktober 2016 dari deni Brahanto / Terdakwa-1 sejumlahRp.1.500.000.000,-(satumilyarlimaratusjutarupiah).
20. BahwacatatankerekeninguangkeluarrekeningmilikTerdakwa-2 diBankMandiri:
- a. Transaksitanggal7Februari2013keteranganpembayaran tanahsejumlahRp1.094.548.825,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta lima ratus empatpuluhdelapan delapanratus duapuluhlima rupiah).
- b. Transaksitanggal14 Februari2013keteranganpembelian luastanahLT.2800 Ds. Ganjar Sabar Rp1.649.000.000,00 (satu milyar enam ratus empatpuluhsembilanriburupiah).
- c. Transaksitanggal20Februari2013BiayaNotarisRp33.305.800,00(tigapuluhtiga jutataratuslima ribudelapan ratus rupiah).
- d. Transaksi20Februari2013keteranganpembayaranrumahRp793.597.100,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilanpuluhtujuh ribu seratusrupiah).
- e. Transaksi 13 Maret 2013 Pembayaran lahan Solo Rp300.000.000,00 (tigaratusjutarupiah).
- f. Transaksi25Maret2013Pembayaran tanahSoloRp400.000.000,00(empatrat us jutarupiah).
- g. Transaksi20Desember2013Pelunasanpembayaran tanahRp1.350.000.000, 00 (satu milyartigaratuslimapuluh juta rupiah).
- h. Transaksi2Mei2014Titipanpelunasantanah5,970M2an.H.NonoRp271.037. 500,00(duaratustujuhpuhatusjutatigapuluhtujuhribulimaratusrupiah).
- i. Transaksi 16 Mei 2014 pelunasan tanah Nagreg Rp262.850.000,00 (duaratus enampuluh dua jutadelapanratuslima puluhriburupiah).
- j. Transaksi 5 Juni 2014 Pembayaran tahap 1 biaya NotarisRp350.000.000,00(tigaratuslima puluhjutarupiah).
- k. Transaksi5Juni2014Pembayaran tahap1GandusPalembangRp2.450.000.00 0,00 (duamilyar empatatuslima puluhjuta rupiah).
- l. Transaksi5Juni2014JasapengurustanahPalembangtahap1Rp240.000.000, 00 (duaratus empatpuluh juta rupiah).

Halaman299dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
putusan Mahkamah Agung RI No. 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

n. Transaksi 5 Juni 2014 Jasa Konsultan proyek tanah Gandus Palembang Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

o. Transaksi 5 Juni 2014 fee Pembelian tanah gandus Palembang tahap 1 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

p. Transaksi 9 Juni 2014 Biaya Konsultan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

q. Transaksi 20 Juni 2014 Biaya Konsultan Rp133.785.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

r. Transaksi 30 Juni 2014 Pembayaran PBB Lurah Gandus Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

s. Transaksi 7 Juli 2014 Pembayaran pengurusan sertifikat dan Pengukuran ke BPN Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

t. Transaksi 18 Juli 2014 titipan DP. tanah PPATS Nagreg Komisi tanah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

u. Transaksi 14 Agustus 2014 Pembayaran izin lokasi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

v. Transaksi 15 Agustus 2014 Pembayaran tanah Nagreg Rp897.465.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

w. Transaksi 19 Agustus 2014 pembayaran tanah Jendral Budiman di Bali Rp3.000.030.000,00 (tiga milyar tiga puluh ribu rupiah).

x. Transaksi 1 September 2014 Pembayaran Konsultan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

y. Transaksi 4 September 2014 Komisi Gunawan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

z. Transaksi 12 September 2014 Pembayaran tanah Palembang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

aa. Transaksi 12 September 2014 Pembayaran tanah Nagreg Rp228.217.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

ab. Transaksi 22 September 2014 pembayaran dan bangunan tanah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

ac. Transaksi 22 September 2014 pembayaran dan bangunan tanah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.Transaksi 22 September 2014 pembayaran

tanahRp1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah).

ae.Transaksi 23 September 2014 Pembayaran tanah Jendral Budiman tahap2Rp650.030.000,00 (enamratuslimapuluhjuta tigapuluh riburupiah).

af.Transaksi 26 September 2014 Untuk Konsultan Rp529.453.000,00 (limaratusduapuluh sembilanjuta empat ratuslimapuluh tigariburupiah).

ag.Transaksi20Oktober2014pembayarantanahNagregRp160.000.000,00(serat usenampuluh jutarupiah).

ah. Transaksi20Oktober2014PembayarantanahPalembangRp150.000.000,00 (seratuslima puluhjutarupiah).

ai.Transaksi5November2014bayartanahNagreg tahapIIanAsepS,AlexRRp577.634.000,00(limaratusujuhpuluhtujuhjutaenamrat ustigapuluhempatribu rupiah).

aj.Transaksi19November2014PembayaranTanahNagregRp600.000.000,00 (enamratus jutarupiah).

ak. Transaksi 19 November2014 komisi tanah Nagreg Rp100.000.000,00(seratusratusjutarupiah).

al.Transaksi 19 November2014 Biaya Konsultan Rp75.000.000,00 (tujuhpuhlimalimajutarupiah).

am. Transaksi 1 April 2015 Pajak tanah Nagreg Rp250.000.000,00 (dua ratuslimapuluh jutarupiah).

an.

Transaksi2April2015PelunasanBiayaNotarisPalembangRp1.130.000.000,00 (satu milyarseratustigapuluhjuta rupiah).

ao. Transaksi 8 April 2015 Pembayaran sertifikat tanah Gandus PalembangRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

ap.Transaksi17April2015Pembayaranke2tanahNagregRp210.000.000,00(duar atus sepuluh jutarupiah).

aq. Transaksi 19 Agustus 2015 Pembayaran tanah Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

ar.Transaksi4September2015PembayarantanahRp150.000.000.00(seratuslima puluh jutarupiah).

as. Transaksi28Maret2016Pembayarantanahke-2Rp91.816.150,00(sembilan puluh satu juta delapan ratus enam belas juta seratus lima puluhrupiah).

at.Transaksi 4 April 2016 Pembayaran BPN SK Lokasi Rp125.000.000,00(seratusdua puluhllimajutarupiah).

au. Transaksi 27 Juni 2016 Biaya tambahan Rp273.141.000,00 (seratus tujuhtigajutaseratus empatpuluh satu riburupiah).

## 21. BahwaAlasanTerdakwa-

2mencarilahanpenggantikarenalahanyangdiGandusditolakolehTimWasrikItjenadkaren adalamhasilpemeriksaanwasrikbahwalahan/tanah tersebut milik masyarakat yang belum pernah dijual sehingga selanjutnyaTerdakwa-2mencari lahan pengganti di Gandus dekat Buper Pramuka seluas 40Hektar yang 28 Hektar adalah milik Sdr. Makmur dan sudah Terdakwa-2panjarRp550.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya milik masyarakat lain yangdikelolaolehSdr.Makmur Adapunsurat-

Halaman301dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat data dan informasi publik Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dana TWP AD yang masuk ke rekening Terdakwa-2 sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi yang Tercantung Pada Rekening Koran Dana Masuk Dari TWP untuk Nagrek dan Gandus	Nominal
I			
1	22 Januari 2013	Transfer dari TWP	3.000.000.000
2	13 Februari 2013	Transfer dari TWP	5.000.000.000
3	27 Februari 2013	Transfer dari TWP	3.000.000.000
4	11 Maret 2013	Transfer dari TWP	2.000.000.000
5	21 Maret 2013	Transfer dari TWP	5.000.000.000
6	01 April 2013	Transfer dari TWP	2.000.000.000
7	10 Mei 2013	Transfer dari TWP	2.000.000.000
8	19 Agustus 2013	Transfer dari TWP	3.000.000.000
9	26 Agustus 2013	Transfer dari TWP	2.000.000.000
10	18 September 2013	Transfer dari TWP	1.000.000.000
11	23 Mei 2013	Transfer dari TWP	2.000.000.000
12	2 Juni 2014	Transfer dari TWP	17.100.000.000
13	13 Agustus 2014	Transfer dari TWP	11.400.000.000
14	17 Februari 2015	Transfer dari TWP	9.500.000.000
15	22 April 2015	Transfer dari TWP	1.800.000.000
16	6 Juli 2015	Transfer dari TWP	2.000.000.000
17	17 Oktober 2016	Transfer dari Dery Brahman dan dari Cri Wahyudi	1.500.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>73.300.000.000</b>

Halaman 302 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2033a-BanahdanWPAADyngTidakwa-

2Tarikdarirekeningituuntukkegiatanpengadaantahdi NagrekJawaBaratsebagaiberikut:

II		<b>PENGELUARAN TUK TANAHNAGREG</b>	
1	23Januari2013	TransferkeNurhayatiSus Maria	25.000.000
2	7Februari2013	Over BookingPembayaranTa nah	1.094.548.825
3	14Februari2013	Over BookingPembayaran LuasTanah 2.800 M2 DesaGanjar Sabar	1.649.000.000
4	20Februari2013	PembayaranTanah	793.387.100
5	20Februari2013	BiayaNotaris	33.305.800
6	27Februari2013	Over Booking	500.000.000
7	5Maret2013	Over Booking	500.000.000
8	19Maret2013	Over Booking	200.000.000
9	22Maret2013	Over Booking	300.000.000
10	2April2013	Transfer PengembalianPinjaman untukpembelianlahan	150.030.000
11	12September2013	Transfer ke ApangSopandi	5.000.000
12	20Desember2013	Over Booking,Pembayarant anahNagreg	1.350.000.000
13	15April2014	Over Booking	200.000.000
14	2Mei2014	OverBooking	271.037.500
15	7Mei2014	Transfer Ke MirdaOktavian	30.000.000
16	14Mei2014	TransferkeAndriHerd arawan	20.000.000
17	16Mei2014	Over Booking,Pelunasan tanahNagreg	262.850.000
18	3Juni2014	Over Booking	996.312.000
19	18Juli 2014	Transfer Titipan UntukPPATS	75.000.000
20	14Agustus2014	Over Booking,PembayaranIjinLok asi	350.000.000

Halaman303dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	15Agustus2014	Over Booking,Pembayarant anahnagreg	897.000.000
22	12September2014	Over Booking,Pembayarant anahnagreg	228.217.500
23	16September2014	TransferkeAndriHerd arawan	10.700.000
24	22September2014	Over Booking,Pembelian tanah danBangunan	650.000.000
25	22September2014	Over Booking,Pembelian tanah danBangunan	1.000.000.000
26	22September2014	Over Booking,Pembelian tanah danBangunan	1.000.000.000
27	23September2014	Pembayaran KeSukmanaManik	42.000.000
28	20Oktober2014	Pembayaran TanahNagreg	160.000.000
29	05Novemvber2014	Over Booking , BayartanahNagregtahapll A.n Asep Sdan Alex	577.634.000
30	19November2014	Over Booking ,BiayaKonsultan	75.000.000
31	19November2014	Over Booking, KomisiTanahNagreg	100.000.000
32	19November2014	Over Booking,Pembayaran TanahNagreg	600.000.000
33	19Desember2014	TransferkeSukmanaMani k	10.000.000
34	24Desember2014	TransferkeSukmanaMani k	5.000.000
35	18Februari2015	RTGS	101.030.000
36	18Februari2015	Over Booking,Pembayaran TanahNagreg	250.000.000
37	18Februari2015	Over Booking,Pembayaran TanahNagreg	500.000.000
38	23Maret2015	TransferkeSukmanaMani k	5.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	01April2015	OverBooking,PajakTana hNagreg	250.000.000
40	17April2015	Over Booking,Pembayaran Ke IITanahNagreg	210.000.000
41	04September2015	Over Booking,Pembayaran Tan ah	150.000.000
42	22September2015	TransferkeSukmanaMani k	50.000.000
43	14Februari2017	TransferkeSukmanaMani k	5.000.000
44	21March2017	TransferkeSukmanaMani k	25.000.000
45	27March2017	TransferkeSukmanaMani k	20.000.000
46	04April2017	TransferkeSukmanaMani k	50.000.000
47	27April2017	TransferkeSukmanaMani k	43.000.000
48	27April2017	TransferkeSukmanaMani k	50.000.000
49	17Mei2017	TransferkeSukmanaMani k	43.000.000
50	17Mei2017	TransferkeSukmanaMani k	50.000.000
51	29Mei2017	TransferkeSukmanaMani k	43.000.000
52	29Mei2017	TransferkeSukmanaMani k	50.000.000
53	04Juni2017	TransferkeSukmanaMani k	46.000.000
54	04Juni2017	TransferkeSukmanaMani k	50.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>16.152.052.725</b>

24. BahwadanaTWPADyangTerdakwa-  
2Tarikdarirekeningituuntukkegiatanpengadaantanahdi  
GandusPalembangsebagaiberikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGELUARAN UNTUK TANAHGANDUS

1	21Februari2015	Transfer ke Jumatdiah Wah ad	5.000.000
2	02April2015	PelunasanBiayaNotarisP alembang	1.1.000.000
3	07April2015	TransferEkaSamindrayan gmenguasailahanGandus (BuNikmah)	20.000.000
4	08April2015	Pembayaran Sertifikat TanahGandus	400.000.000
5	23April2015	TranferKe RudyWijaya	15.733.500
6	29April2015	Over Booking	38.785.000
7	29April2015	Over Booking	188.785.000
8	29April2015	Over Booking	220.000.000
9	29April2015	RTGS	400.030.000
10	29April2015	Over Booking	500.000.000
11	29April2015	Over Booking	1.176.447.500
12	30April2015	Pajak	5.026.372
13	30April2015	Over Booking	10.000.000
14	30April2015	Over Booking	50.000.000
15	30April2015	Over Booking	90.000.000
16	30April2015	RTGS	325.030.000
17	11Mei2015	Over Booking	200.000.000
18	11Mei2015	RTGS	300.030.000
19	11Mei2015	OverBooking	500.000.000
20	03Agustus2015	Over Booking	234.000.000
21	04Agustus2015	Over Booking	200.000.000
22	04Agustus2015	Over Booking	384.000.000
23	04Agustus2015	Over Booking	700.000.000
24	10Agustus2015	RTGS	101.030.000
25	10Agustus2015	Over Booking	800.000.000
26	11Agustus2015	Over Booking	209.500.000
27	19Agustus2015	TranferKeAliaGani	23.000.000

Halaman306dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	19Agustus2015	PembayaranTanah	100.000.000
29	23September2015	Transfer KeRudiWijaya	45.166.000
30	03Oktober2015	Transfer KeRudiWijaya	24.752.000
31	13Oktober2015	Transfer Ke Jumatdiahwah ad	5.000.000
32	16Oktober2015	Transfer Ke Jumatdiahwah ad	3.000.000
33	16Oktober2015	RTGS	125.030.000
34	16Oktober2015	Over Booking	500.000.000
35	28Maret2016	Over Booking PembayarantahapII	91.816.350
36	04april2016	Over Booking PembayaranBPNSKLoka si	125.000.000
37	11April2016	Transfer ke Ibnu BachenZuhdi(bagPerizin anBPNPalembang)	10.000.000
38	10September2016	Over Booking Pembayaran	104.000.000
39	19Oktober2016	Over Booking Pembayaran	187.163.000
40	04Nopember2016	TransferkeAilisKustini	500.000
41	05Nopember2016	TransferkeRudiWijaya	24.752.000
42	09Nopember2016	RTGS	101.030.000
43	24Mei2017	TransferkeRudiWijaya	26.289.000
44	5Juni2017	TransferkeRudiWijaya	40.000.000
45	24Januari2018	TransferkeRudiWijaya	9.573.000
46	24Januari2018	TransferkeRudiWijaya	50.000.000
47	23Februari2018	TransferkeRudiWijaya	10.602.000
48	23Februari2018	TransferkeRudiWijaya	50.000.000
49	25Maret2018	TransferkeRudiWijaya	10.502.000
50	25Maret2018	TransferkeRudiWijaya	50.000.000
51	24april2018	TransferkeRudiWijaya	12.132.000
52	24april2018	TransferkeRudiWijaya	50.000.000
53	27Juni2018	Over Booking BiayaTambahan	273.141.000

Halaman307dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54	25 Agustus 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	34.025.000
55	26 Agustus 2018	Over Booking	243.000.000
56	10 September 2018	Over Booking	104.000.000
57	11 Oktober 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	18.538.000
58	25 Oktober 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	4.524.000
59	04 November 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	24.447.000
60	12 November 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	18.638.000
61	03 Desember 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	24.447.000
62	12 Desember 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	8.741.000
63	23 Desember 2018	Transfer ke Rudi Wijaya	18.723.000
64	02 Februari 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	24.447.000
65	11 Februari 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	16.080.500
66	23 Februari 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	28.447.000
67	04 Maret 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	33.185.000
68	25 Maret 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	8.824.000
69	27 Maret 2019	Pembayaran	104.000.000
70	04 April 2019	Transfer ke Rudi Wijaya	33.188.000
71	13 April 2019	Over Booking	186.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.547.824.722</b>

24. Bahwa dana TWP AD yang Terdakwa-2 tarik dari rekening itu untuk kegiatan diluar pengadaantanah di Nagrek Bandung dan Gandus Palembang adalah:

- Yang Terdakwa-2 Nikmati untuk kepentingan pribadi adalah Kurang lebih Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) yang tercatat dalam transaksi keuangan diluar transaksi tunai;
- Yang di Gunakan untuk Dana komando kepada Terdakwa-1 adalah 35% dari Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar rupiah) yang Terdakwa-2 terima yaitu sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) untuk Kasad Jendral Budiman, Aspers AD Mayjen Susnindiyo, dsb).
- Untuk Terdakwa-1 Rp.15.000/meter di Nagreg dan Rp.25.000/meter di Gandus total sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).
- Untuk Dirkuad Brigjen B. Sasongko Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Untuk Kolonel Gunawan Arinto Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

26. Bahwa Terdakwa-2 menyesaliperbuatannyadan memohon hukuman yang ringan-ringannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang-

barangbuktinyangdiajukanolehOditurMiliterTinggi/PenuntutUmumsesuaisuratdakwaan berupa:

a. Surat-surat:

1. Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 tentangOrganisasidanTugasBadanPengelolaTabunganWajibPerumahanAngka tanDarat(Orgas BPTWPAD).
2. CopyPetikanKeputusanKepalaStafAngkatanDaratNomor:Kep/45/III/2011,tanggal14Maret2011TentangPengangkatansebagaiKepalaBPTWPAD.
3. Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012tanggal 07 November 2012 tentang rancana Pengadaan Tanah di WilayahKabupatenBogor, Bandung danCimahi.
4. Copy Surat Perintah Kasad Nomor : Sprint/2409/XI/ 2012 tanggal 23November2012tentangditugaskannyasebagaiTimVerifikasipenilaikelayakanpengadaantanahdiwilayahKabupatenBogor,KabupatenBandungdanCimahiyang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik prajuritdanPNSTNI AD.
5. Copy Surat Ka Setumad Nomor : B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember2012 kepada Ka BP TWP AD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi TimVerifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor,Bandungdan Cimahi.
6. Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepadaKetuaTimVerifikasipenilaikelayakanpengadaantahtentangHasilverifikasiaspekfisikdiwilayah KabupatenBogor,KabBandung danCimahi.
7. CopySuratKaSetumadNomorB/6/I/2013tanggal2Januari2013kepadaKaBPTWPADbesertastaftentangperihalundanganuntukmenghadirirapatkerja dengan pengurus BPTWPAD.
8. Copy Nota Dinas kepala BP TWP AD kepada Pabanda-4/BinwatpersadNomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan netkonsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah di wilah Kab. Bogor,Bandungdan Cimahi.
9. Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/ TWPtanggal 7Januari2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentangpengadaantanahdanperjanjianpengikatanjualbeli(PPJB).
10. CopySprinKasadNomorsprin/49/I/2013tanggal9Januari2013tentangperintahkepadaKoloneICziCoriWahyudiAHT selakukepalaBPTWPAD
11. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaantanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjianpengikatanjualbeli(PPJB) denganPT. ArthaMuliaAdiNiaga.
12. Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)denganpemiliktanahPT.WahanasaranaMudadiDs.KertaJayaKec.RumpinKab.Bogor.
13. Copy Akte perjanjian kesepakatan antara Kiagus Muhamad MansyurSaid dengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H.NotarisKab.BogorNomor05tanggal9Januari 2013tentangpembeliantanah

Halaman309dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Januari 2013

14. Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung
15. Copy Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,-
16. Copy Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)
17. Copy ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).
18. Copy Surat kepala BP TWP AD kepada Dirkuad Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyalurana untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah)
19. Copy Nodis Kabagrendal BP TWP AD Nomor B/ND-10 /I/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)
20. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada Dirut PT Semesta Utama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonan perpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung atas nama PT Reka Daya Kartika.
21. Copy Surat Direktur Utama PT Semesta Utama Raya Indonesia kepada Direktur Utama TWP AD Nomor 014/SURI/Sper/VII-2019 tentang permohonan copy data kepemilikan tanah Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
22. Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
23. Copy Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendampingan dalam rangka verifikasi lahan TWP AD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec Nagreg Kab Bandung.
24. Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tentang Laporan Verifikasi lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.
25. Copy Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
26. Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGSM Mansyur Said Nomor

Halaman 310 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan B/748/K/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

27. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dana pengadaan tanah/lahan.
28. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaan tanah.
29. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 te Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.
30. Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.
31. Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke 2 tentang kesanggupan pengembalian dana tanah/lahan.
32. Copy Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj).
33. Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selakubendahara TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,00,- (empat puluh satu Milyar delapan ratus jutarupiah).
34. Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) tanggal kosong bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol. Inf. Suyatno
35. Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodan IX/Udy dan Palembang Kodam II Romawi/Swj yang ditandatangani oleh Kabagmin KPR BP TWP AD Letkol Czilr. Handoko
36. Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (palembang)
37. Copy Surat Ketua Umum Indok Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan
38. Copy Nota Dinas dari Paban IV/Bin wat pers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inko Kartika)
39. Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B/ / /2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada/kosong) kepada Ka BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inko Kartika).
40. Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka kape

Halaman 311 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirku adselakubendahara TWP Nom or B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuhbelasmilyarseratusjutarupiah).
42. Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirku adselakubendahara TWPADN omor:B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelasmilyarempat ratus juta rupiah)
43. Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 13 Agustus 2014
44. Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirku adselakubendahara TWPADN omor:B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tigabelasmilyartigatus jutarupiah)
45. Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An Cori Wahyudi tanggal 12 Februari 2015
46. Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus jutarupiah)
47. Copy Surat Permintaan Pembayara (SPP) Nomor : SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus jutarupiah)
48. Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BPTWPAD dengan PTR Reka Daya Kartika tentang Peminjaman namadalamrangkapembebasan tanah seluas ± 40 Hakti Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
49. Copy Surat Ka BPTWPAD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Permohonan penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
50. Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BP TWP AD Nomor B/ND-1047/X/2017/MinkPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik Ijenad dan Tim BP TWP AD lahan tanah Ds Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
51. Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Pembebasan Tanah Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang
52. Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/308/VI/2015 tanggal 30-06-2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di Kodam I/BB, Kodam II/Swj, Kodam III/Slw, Kodam IV/Dip dan Kodam IX/Udy
53. Copy Surat Ka BPTWPAD kepada MMansyur Said Nomor B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legal di lokasi Kel. Gandus Palembang.

Halaman 312 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54. Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BP TWP AD NomorB/ND-608/III/2017/MinKPRtentangLaporanPelaksanaanpeninjauandanpemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodam IX/Udy danPalembangKodamII/Swj.

55. CopySuratKaBPTWPADkepadaMMansyurSaidNomorB/698/X/2017tentangPermohonanlaporanproseshasilpembebasandanlegalitasdilokasiKelGandus Palembang.

56. Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Bpk KGS M Mansyur Said NomorB/730/X/2017tentangPermohonansuratpernyataankesanggupansecara NotarialuntukmenyelesaikanpembebasanlahandiKelurahanGandusKecamatan Gandus KodyaPalembang.

57. CopyNotulenRapatKoordinasipertanggungjawabanhasilpembebasanlah andiGandusPalembangtanggal01November 2017.

58. Copy Surat Ka BP TWP AD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 November2017kepada:

- a) Bpk CoriWahyudi, AHT
- b) BpkKGSMMansyur Said
- c) BpkDenyBrahmantyo,S.TselakuDirekturUtamaPTAKPtentangUndanganmembahas :
  - 1) PenyelesaianpinjamanpenyertaanmodaldiPerumGrahaKartikaPratama
  - 2) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanahNagreg
  - 3) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanahGandus

59. CopyNotulenrapatEvaluasiHasilpembebasanlahandiGandusPalembang, lahanNagregBandungdanpenyelsaianpinjamanPT.AdhitaKaryaPratamatanggal 01 November 2017

60. Copy Surat Dirut TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor R/03/IV/2020tentangSurat teguranhukum/ Somasi.

61. Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor : 05 antara Kgs. M. Mansyur SaiddenganCori Wahyudi dihadapan i Notaris Sugeng Purnawan, S.H. KabupatenBogor 9Januari2013.

62. CopyKeputusanBupatiBandungNomor591.4/024-BPMP/2013tentangPemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yangterletakdiDsGanjarSabarKecNagregKabBandungseluas±40HaatasnamaP.T.RekaDaya Kartika.

63. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur SaidNomor : 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TWP ADsenilaiRp. 5.000.000.000,-(limamilyarrupiah)

64. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGSMMansyurSaidNomor:012/DIR/AMAN/I/2013tanggal16Januari2013se nilaiRp.3.000.000.000,-(tigamilyarrupiah)

65. CopySuratketeranganNomor504.4/2/PPATSkepaladesaGanjarSabartan

Halaman313dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2013 tentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung saat ini sedang dalam proses Sertifikat.

66. Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2 /PPATS tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan Camat Nagreg selaku pembuat tatanah sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SPPH) sedang dalam proses.

67. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang permohonan dan pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

68. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000, -(lima Milyar rupiah)

69. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor : 024/DIR/AMAN/III/ 2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000, -(dua Milyar rupiah)

70. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dan pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWP AD senilai Rp 5.000.000.000, -(lima Milyar rupiah)

71. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000, -(dua Milyar rupiah),

72. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000, -(dua Milyar rupiah)

73. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 038/DIR/AMAN/ VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWP AD mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWP AD senilai Rp 3.000.000.000, -(tiga Milyar rupiah)

74. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor : 039/DIR/AMAN/ VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000, -(dua Milyar rupiah)

75. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/ 2013 tanggal 13 September 2013 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 1.000.000.000, -(satu Milyar rupiah)

76. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp 3.000.000.000, -(tiga Milyar rupiah)

77. Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Bpk KGSM Mansyur Said tentang:

a). Mengakui pengadaan/ pembebasan lahan di Nagreg Bandung

Halaman 314 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Palembang belum bisa direalisasikan secara keseluruhan dan akan mengembalikannya yang masih tersisa kepada TWP AD sebesar Rp. 59.933.475.000,- ditambah keuntungan Syariah sebesar Rp 3,5% pertahun selama 5 tahun.

b) Kesanggupan mengembalikan dana pengadaan/ pembebasan lahan sesuai pernyataan di atas sebesar Rp. 70.421.835.000,- sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.

78. Copy Surat KGS M Mansyur Said kepada Direktur Utama TWP AD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.

79. Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 30-05-2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BPTWP AD tahap I 45% ar nila kontrak Rp. 17.100.000.000,-

80. Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014

81. Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban/ Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas dilokasi Kel. Gandus, Palembang

82. Copy Surat Ka BPTWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentuk tim Mabesad dalam rangka canapemindahan lahan BPTWP AD di wilayah Palembang

83. Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.

84. Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagreg dan Gandus Kec. Gandus masing-masing seluas 40 Ha An PT. Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikat BPN.

85. Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwasanya yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka Daya Kartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk pembangunan perumahan Swakelola

86. Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian tanah/ lahan.

87. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 an KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.

88. Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;

89. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.649.000.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No. Ds Ganjar Sabaran H. Yana Maksum;

90. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H

Halaman 315 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yana Maksum:  
putusan.mahkamahagung.go.id

91. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS MMansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H. Yana Maksum sejumlah Rp. 1.649.000.000 tanggal 14 Februari 2013 beritapembelian lunastanah Ds Ganjarsabar;
92. Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp. 30.813.000,- tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian kerja sama tanggal 14 Januari 2013;
93. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.875.000,- tanggal 1402-2013 untuk pembelian lunassebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55 an Eman;
94. Kuitansi kosong dari KGS MMansyur Said yang ditandatangani oleh E man Suherman;
95. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.115.000,- tanggal 1402-2013 untuk pembelian lunassebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-54 an Enda;
96. Kuitansi kosong dari KGS MMansyur Said yang ditandatangani oleh npana nama;
97. Struk ATM Bank BCA tidak teridentifikasi;
98. Slip setoran rekening Bank BCA No Rekening 2731420817 atas nama Apang Sopan sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Februari 2013;
99. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.094.548.825,- bulan Februari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunan yaitu SHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds Ganjar Sabar dan SHM No. 00151 Ds. Ganjar Sabar;
100. Kuitansi kosong dari KGS MMansyur Said yang ditandatangani oleh H Soma Rahman;
101. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS MMansyur Said ke Bank Mandiri Bandung Rancae rekening nomor 1310006071098 atas nama Riris Wati sejumlah Rp. 1.094.548.825 untuk pembayaran tanah;
102. Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp. 21.497.400,- tanggal 04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepada Bapak Agus Sobandi;
103. Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp. 76.440.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Tati Ds Ganjarsabar 104/038-95;
104. Kuitansi kosong dari KGS MMansyur Said yang ditandatangani oleh npana nama;
105. Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp. 60.255.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah AN.H. Atang Darajat;

Halaman 316 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraita npa nama;

107. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 170.625.000,- tanggal26Juli2013untukpembayaransebidangtanahatas namaH.AtangD;

108. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraita npa nama;

109. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.68.250.000,- tanggal26Juli2013untukpembayaransebidang tanahAn.AsepAtma;

110. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraita npa nama;

111. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.34.755.000,- tanggal11Juni2013 untuk pembayaransebidangtanahAn.Idar;

112. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraild ar;

113. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.27.720.000,- tanggal11Juni2013untukpembayaran sebidangtanahAn. NyiRohmah;

114. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiR ohmah;

115. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.86.625.000,- tanggal22Mei2013untuk pembayaranAn. HaryonoBlok 104/039;

116. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiH aryono;

117. Kuitansikosongyangditandatangani bermateraiHaryono;

118. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.77.418.000,- tanggal14Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.EntangBlok039-141;

119. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiEn tang;

120. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.40.639.500,- tanggal14Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.Oha/UjangBlok039-179;

121. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiUj ang Rahmat;

122. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.20.000.000,- tanggal14Mei2013untukpembayarankasbonPPATpembebasanlahandiNagregk epadaPak Agus;

123. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.15.246.000,- tanggal14Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.EengBlok039- 148Citaman;

124. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiat asnamaEeng;

125. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.20.097.000,- tanggal14Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.AsepBlok039- 062Citaman;

126. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiAs

Halaman317dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.34.650.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok 039 – 146;
128. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang ;
129. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.25.641.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi/ Idah Blok 039 – 99 Citaman ;
130. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Rohmah ;
131. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.69.300.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Maman Kustaman Blok 038 – 139 Citaman ;
132. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Maman Kustaman tanggal 5 Mei 2013 ;
133. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.39.501.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon Rohendi ;
134. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Rochaedit tanggal 05 Mei 2013 ;
135. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.7.623.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok Ganjarsabar 039 – 54 ;
136. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang ;
137. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Tete Barnas ;
138. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Tete Banas ;
139. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.29.502.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eha Juleha ;
140. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Eha Juliaeha ;
141. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.693.950,-, tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39-119Ds.Citaman ;
142. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama ;
143. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.115.999.884,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Edi Entan/Ganda DamanDs Citaman Blok 30-19 ;
144. Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ganda ;
145. Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.41.706.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Dedah/ Siti

Halaman 318 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komarlah Ds.Citaman Blok 38-137;  
putusan.mahkamahagung.go.id

146. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiSit  
iKomariah tanggal28Februari2013;

147. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.42.003.900,-  
tanggal28Februari2013untukpembayaransebidangtanahAn.IndaNurDahniarBlo  
k39  
-114Ds.Citaman;

148. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraita  
npa nama;

149. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.18.663.750,-  
tanggal21Februari2013untukpembayaransebidangtanahAn.EsahBlok127 - 38;

150. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiSu  
laiman MANik;

151. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.43.263.000,-  
tanggal21Februari2013untukpembayaransebidangtanahAn.UkesihBlok61 -039;

152. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiUk  
aesih tanggal21Februari2013;

153. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.50.163.750,-  
tanggal21Februari2013untukpembayaransebidangtanahAn.EuisTejaningsihBlo  
k164  
-39;

154. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraita  
npanama tanggal21Februari2013;

155. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.31.297.000,-  
tanggal21Februari2013untukpembayaransebidangtanahAn.EuisTejaningsihBlo  
k138  
-39;

156. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraita  
npanama tanggal21Februari2013;

157. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.19.500.000,-  
tanggal14Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darna Saldan  
Blok 038 -167;

158. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiE  
man tanggal14Maret2013;

159. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700 tanggal  
09April2013untuk pembayaransebidangtanahAn.Burhanudin;

160. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.38.758.500,-tanggal09April  
2013untukpembayaransebidangtanahAn.Burhanudin;

161. KuitansikosongyangditandatanganibermateraiBurhanuddin;

162. KuitansikosongyangditandatanganibermateraiBurhanuddin;

163. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.27.720.000,-  
tanggal09April2013untuk pembayaransebidang tanahAn. U.Kosasih;

Halaman319dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

164. Kuitansikosongyangditandatangani bermateraiUkaesih;

165. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.76.750.000,-  
tanggal07Februari2013untukpembayaransebidangtanahAn.IdasBlok39–60;

166. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterailda  
s tanggal7Februari2013;

167. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 304.500.000,-  
tanggal01 Februari2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cich  
Madsaleh Blok30 –21 Desa Citaman;

168. KuitansikosongyangditandatanganibermateraiEntitSumiatitanggal01Feb  
ruari2013;

169. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.23.149.560,-  
tanggal07Februari2013untukkekuranganpembayaran294m<sup>2</sup> xRp.78.740,-

170. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.21.942.784,-  
tanggal07Februari2013untukkekuranganpembayaran128m<sup>2</sup>xRp.171.428,-

171. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal  
07Februari2013untukpembayaranDP2bidangtanahAnEnadBlok30–20/18

172. Fotocopy Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,-  
tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad  
Blok30 –20/18

173. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,-  
tanggal07Februari2013untukpembelian2 bidangtanahAn.Odah/Omoh;

174. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiA.  
Sukmana Manik;

175. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.97.450.000,-  
tanggal07Februari2013untukpembelian2bidangtanahAnAseplrwandanEuisMay  
eti;

176. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiD  
ede Juhana;

177. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.42.000.000,-  
tanggal28Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/  
lahan di Kec.Nagreg Kab Bandung yang akan diperhitungkan pada saat  
pelunasan, untukdibayarkankepadaPemilikahataslahanyangnamanya  
terlampir;

178. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,-  
tanggal23Januari2013untukpembayaran Pak Kori;

179. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.47.950.000,-  
tanggal31Januari2013untuk3bidangtanahAn.UhoJahri DsGanjarSabar;

180. Kuitansi kosongdariKGSMMansyurSaidbermaterai capjempol;

181. SliptransferdariKGSMMansyursecaratunaikerekeningBankMandiriNomo  
r Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,- atas nama  
DyahPramestiberitapengembalianuang;

Halaman320dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

182. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 75.400.000,-  
tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama HMA tang Daroj  
at;

183. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai;

184. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 129.999.560,-  
tanggal 31 Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas  
nama Ny. Rukmi

185. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai D  
Elas Miharjo;

186. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 33.275.520,- tanggal  
31 Januari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An Ade Saepuloh;

187. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Wawa;

188. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.856.600,-  
tanggal 23 Agustus 2013 untuk lunas Surat Pelepasan Hak sebanyak 21 berkas;

189. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,-  
tanggal 23 Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPATS untuk pelepasan hak tanah y  
ang terletak di Desa Ganjarsabardan akan diperhitungkan kemudian luastanahnya;

190. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.112.000,-  
tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg dengan  
Asep Manik, Asep Dedi;

191. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000,- tanggal  
20 Juli 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

192. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.980.000,- tanggal  
11 Juni 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik dan Asep Dedi;

193. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 11 Juni  
2013 untuk partisipasi izin tetangga dan desa bagi PT Rekadaya  
Kartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds Ganjarsabar sebagai m  
ana Surat Desa No. 01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;

194. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 154.950.000,-  
tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;

195. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 63.408.850,- tanggal 09 April  
2013 untuk pembayaran titipan untuk pembayaran pajak tanah di  
Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATS Kecamatan Nagreg;

196. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 9.297.000,- tanggal  
13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim Asep Dedi;

197. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,-  
tanggal 04 Maret 2013 untuk penggantian biaya SPH;

198. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.403.000,-  
tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan Nagreg;

199. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.802.000,- tanggal  
21 Februari 2013 untuk pembayaran honor tim. Pelaksana pengukuran, pengumbula  
n lahan, dlsb yang dipimpin oleh Asip Dedih;

Halaman 321 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

200. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.10.000.000,-  
putusan Mahkamah Agung No. 1000/2013 tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran kas bon sekretaris PPATS Nagreg AgusSobandi;

201. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.11.175.000,-  
tanggal14Maret2013 untukpembayaran komisiTimAsep Manik;

202. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.28.788.000,-  
tanggal26Maret2013 untukpembayaran komisiTimKades Bojong;

203. KuitansidariKGSMMansyur SaidsejumlahRp. 8.805.000,-  
untukpembayarankomisitimpembebasanlahandiNagreg(AsepDedih);

204. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.500.000,-  
untukpembayaranAgus;

205. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,-  
untukpembayaransebidang tanah An. Adis;

206. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,-  
untukpembayaransebidang tanah An.Uen;

207. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiTe  
teBarnas;

208. KuitansidariKGSMMansyur SaidsejumlahRp. 8.820.000,-  
untukpembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim Asep  
Manik danAsep Dedi;

209. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,-  
untukpembayarankomisiTimAsep Dedi;

210. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.147.000,-  
untukpembayarankomisiAgus;

211. KuitansidariKGSMMansyur SaidsejumlahRp. 2.000.000,-  
untukpembayaranSupir;

212. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,-  
untukpembayarankomisiTimPembebasan Nagreg;

213. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.500.000,-  
untukpembayarankomisiAgus;

214. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.178.000,-  
untukpembayarankomisiAgus;

215. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.58.905.000,-  
untukpembayaransebidang tanahAn. Rahmat;

216. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiUjang  
Rahmat;

217. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.97.170.250,-  
untukpembayaransebidangtanah An.SitiKomariah;

218. KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermateraiSit  
iKomariah;

219. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.11.048.800,-

Halaman322dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;  
putusan.mahkamahagung.go.id

220. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;
221. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.108.900.404,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Enad;
222. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;
223. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.35.490.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. H. Atang Darajat;
224. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.91.580.625,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Odah (Omon);
225. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;
226. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.69.510.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon;
- 222) Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Roehhendi;
227. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.76.830.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Atang Darajat;
228. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Atang D;
229. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.40.950.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. E. Jubaidah;
230. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Jubaidah;
231. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.56.550.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Imas Kartini;
232. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Exo Tresna Nugraha;
233. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.98.156.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H. M. Atang Darajat;
234. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M. Atang D;
235. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.266.946.900,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H. M. Atang Darajat;
236. Kuitansikosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M. Atang D;
237. Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.64.593.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Jajang As;

Halaman 323 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

238. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ja  
putusan.mahkamahagung.go.id  
jang;

239. Catatan Kas bon tanggal 20 Oktober 2014 dengan Rincian;

240. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 5.000.000,-  
tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Bima;

241. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,-  
tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Rispon;

242. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,-  
tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Apang;

243. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal  
10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah;

244. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal  
10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H. Soma Rahman  
dan Wati;

245. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal  
10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah;

246. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,-  
tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran kas bon pribadi Camat Nagreg  
Bpk Torry Subianto;

247. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,-  
tanggal 11 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama  
H. Yana M;

248. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal  
11 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Wawa;

249. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal  
11 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama lidas;

250. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.500.000,- tanggal  
11 Januari 2013, untuk pembayaran penyewaan mobil Avanza silver metalik  
B1270SZI selama 1 bulan;

251. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000 tanggal  
14 Januari 2013, untuk pembayaran kas bon yang akan diperhitungkan dari  
dana AJB;

252. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,-  
tanggal 14 Januari 2013, Untuk titipan panjar pembelian lahan dikecamatan  
Nagreg Kabupaten Bandung dan dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.  
35.000.000 tanggal 14 Januari 2013, untuk pembayaran kas bon atas pembelian lahan dikecamatan Nagreg Kabupaten B  
andung;

253. Kuitansi dari Manawi sejumlah Rp. 868.356.180,- tanggal 19  
Januari 2015, untuk pembayaran tanah seluas 16.158 m<sup>2</sup> termasuk surat-  
surat sebanyak 7 berkas;

254. Catatan Rincian kas bon bertandatangan atas nama ASukmana Manik;

255. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.000.000,-

Halaman 324 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembayaran panjer pengukur tanah di Nagreg;

256. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 1 April 2015;

257. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp.34.627.700,- tanggal 10 April 2014,- untuk pembayaran titipan biaya PPAT Transaksi Tanah Nagreg 16 berkas SPH;

258. Struk ATM tidak teridentifikasi;

259. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014,- untuk pembayaran panjer lunas pembelian tanah atas nama Asep Sopi dan Alek Lukman, Komisi Manik dan PPAT SNagreg (SPH);

260. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

261. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.577.634.000,- tanggal 5 November 2014 berita pembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPAT SNagreg;

262. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 05 November 2014, - untuk pembayaran tahap II pembelian tanah An. Asep Sopi dan Alex Rukman, Komisi Manik PPAT SNagreg (SPH)

263. Slip Penarikan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 05 November 2014;

264. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 960.000.000,- tanggal 01 April 2015,- untuk pembayaran lunas tanah An Ayid;

265. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.833.356.000,- tanggal 19 Januari 2015 berita Pembayaran Tanah Nagreg;

266. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.210.000.000,- tanggal 17 April 2015 berita pembayaran kedua tanah Nagreg;

267. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp.500.000.000,- tanggal 29 April 2015;

268. Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 17 Februari 2015;

269. Struk ATM Bank Mandiri transfer ke rekening BCA nomor rekening 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 18 Agustus

Halaman 325 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015-  
putusan.mahkamahagung.go.id

270. Kuitansi dari Catharina Laundry sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran pinjaman sementara selama 1 minggu;

271. Struk Bank Mandiri transfer ke rekening Nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Juli 2015;

272. Catatan Kasbon dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akan diperhitungkan pada pembayaran rumah di Gandus Palembang;

273. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk panjer pembelian lahan daerah Gandus Palembang (pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk pembayaran lahan di Gandus;

274. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125 atas nama Syamsuri Abdullah;

275. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Eko untuk pengurusan tanah Palembang Gandus;

276. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra;

277. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 7 April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan peta bidang tanah di Gandus Palembang sertabiaya ke BPN;

278. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783 atas nama Yustini;

279. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338 atas nama H M Ali Sofyan;

280. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165 atas nama Khairul Amri;

281. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778 atas nama Nuzmir Nazorie;

282. Slip transfer Bank Mandiri tidak terbaca jelas;

283. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atas nama Khairul Amri berita pengurusan tanah Palembang tahap 1;

Halaman 326 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

284. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran fee komisi tahap II pembebasan tanah Gandus Palembang;

285. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke satu biaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec. Gandus seluas 40 Ha,

286. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;

287. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

288. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tahap ke 2 tanah Gandus;

289. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

290. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

291. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tanah Gandus;

292. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.887.850.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas 75.514 m<sup>2</sup>

293. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

294. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.450.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Ju matdiah Wahad berita pembayaran tanah tahap 1 Gandus Palembang;

295. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.176.447.500,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Ju matdiah Wahad;

296. Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,- tanggal 10 Juni 2014;

297. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;

298. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran peta bidang serta setoran resmi ke BPN atas nama PT Reka Daya Kartika

Halaman 327 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorieberita pembayaran PBB Camat Lurah Gandus;

300. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorieberita pembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;

301. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan/proses advis planing dan SK lokasi wal kot Palembang atas tanah di Gandus seluas 40 Ha;

302. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorieberita pembayaran izin lokasi.

303. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Februari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).

304. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

305. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

306. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/ 2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

307. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/ 2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

308. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/ 2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

309. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/ 2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

310. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

311. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)

312. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013

Halaman 328 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

313. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyarrupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013

314. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyarrupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013.

315. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyarrupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan norek tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013.

316. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal 10 Januari 2013.

317. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Januari 2013

318. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus jutarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

319. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus jutarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

320. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus jutarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013

321. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;

322. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 27 Februari 2013

323. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013

324. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 11 Maret 2013

325. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013

326. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyarrupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M.

Halaman 329 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening  
putusan.mahkamahagung.go.id 130.000.487640.8 pada tanggal 21 Maret 2013

327. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013

328. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 1 April 2013

329. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013

330. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 10 Mei 2013

331. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013

332. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013

333. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013

334. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 18 September 2013

335. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014

336. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Mei 2014.

337. Copy Nota Dinas Kabag Renda BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Renda tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembyaran Legalitas ah angandus Palembang

338. Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878s sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 17 Februari 2015.

339. Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878s sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Ma

Halaman 330 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ndiri Cabang Metro Bandung NoRek.1300004876408AnKGSMMANSYURSAID  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal22 April2015

340. CopySliptransferBANKBUKOPINnomorRekeningTWPAD43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyarrupiah)ke rekeningBank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal06 Juli2015.

341. CopyBeritaAcaraPenyaluranDanaNomorBAST/04/II/2015/TWPtanggal 23-02-2015 tentang Penyaluran dana pembebasan lahan dan biayalegalitassertaNotarisdiKelurahan GandusPalembang.

342. Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS. M MansyurSaid yang bertindak selaku kuasa dari PT. Reka Daya Kartika, tanggal tidakada;

343. CopySuratpernyataantelahmemasangtanda- tandabatasyangbermateraitertanggalJuli2014;

344. Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat danditandatanganiolehKGS.MMansyurSaiddanmengetahuiArdanselakuLurahG andus,tercantumjuga saksi-saksibatastanah;

345. CopySuratpernyataanpenguasaanfisikbidangtanah(Sporadik)tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said danmengetahuiArdanselakuLurahGandus,tercantumjugasaksifisikyangmenyak sikanpenguasaan fisiktanah dimaksud;

346. Copy Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M MansyurSaid,dan surat kuasatanggal10 Juni 2014;

347. CopySuratPerintahSetor(SPS)atasnomorberkaspermohonan47111/201 4tanggal10Desember2014untukpelayananpengukuran danpemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000.- (duapuluhjutaseratusriburupiah);

348. Copykwitansipembayaranpengukuranandpemetaankadastraldengankod eDI305nomor 45356/2014 tanggal10Desember 2014;

349. Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St- 04.01/XII/2014 tanggal11Desember2014

350. Copy Gambar Ukur Nomor: 338/tahun 2014. Hasil pengukurannya jugakami tuangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret2015dengan NIB:07283 seluas 79.087m<sup>2</sup>;

351. Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh RatnaLelawati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. MansyurSaid untuk an. PT. Reka Daya Kartika pada lokasi di Kel.Gandus Kec. GandusKotaPalembangdenganluastanah400.000m<sup>2</sup>;(40Ha),yangditandatangani olehKepalaKantorPertanahanKotaPalembang

352. Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338 / 2015 tanggal 17 Maret2015dengan NIB:07283 seluas 79.087m<sup>2</sup>;

353. Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217 / 2015 tanggal 06 Februari2015dengan NIB:07275 seluas 96.427m<sup>2</sup>.

354. SuratketeranganCamatNagreksebagaipembuataktet tanahsementara(PP ATS)Nomor504.4/6/PPATStanggal12Februari2013tentangpembebasanlahande

Halaman331dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ngannama-namatersebutterlampirsudahpelepasanhakyangluasnyalebih  
kurang22,6 HAdengan PTReka Daya Kartika.

355. Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat tatanah sementara (PP ATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lahendengannama-namatersebutterlampirsudahpelepasanhakyangluasnyalebihkurang73.917M2 dengan PTReka Daya Kartika.

356. Asli 90 (Sembilan puluh) bundel PPATS dari nomor 594.4/01/PPATS sampai dengan Nomor 594.4/90 /PPATS.

357. Asli 2 (dua) bundel PPATS dari 340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016.

358. Perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam jual belitanah seluas 40 Ha di daerah Kec. Gandus Palembang.

359. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.

360. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.

361. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.

362. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.

363. Fotocopy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.

364. Fotocopy Akta menjual No. 15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.

365. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor 40 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan aktapengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan sertifikat An.PT.Reka Daya Kartika di Kantor BPN Palembang.

367. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor 73 /SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikatan PTReka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses di Kantor BPN Palembang.

368. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H. Nomor 80 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan aktapengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat ANPT.Reka Daya Kartika di BPN Palembang

369. Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02-04-2014 tentang Penjelasan status lahendiKel.GandusKec. Gandus Kodya Palembang.

370. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.

Halaman 332 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00151 luastanah 482 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. H. Soma Rahman.

372. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00156 luastanah 590 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. H. Soma Rahman.

373. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00152 luastanah 1.355 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Wati.

374. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00745 luastanah 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung. Sdr. Imas Kartini.

375. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00550 luastanah 1.990 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung. Sdr. Kosim Ala Sakin.

376. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.22.06.1.00496 luastanah 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung. Sdr. Haji Yana.

377. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 17/2010 luas tanah 1.260 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Euis Mayati.

378. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 52/2006 luas tanah 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Osid/Uun Unayah.

379. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 106/2005 luas tanah 532 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Asep Iwan.

380. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 821/CLK/1997 luas tanah 840 m<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung. Sdr. Ny. Rukmi.

381. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 79/2010 luas tanah 1.228 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Inda Nur Dahniar.

382. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 43/2008 luas tanah 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Osid/Uun Unayah.

383. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 227/2006 luas tanah 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Ade Saefuloh.

384. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 136/2008 luas tanah 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Idas.

385. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 68/2008 luas tanah 1.666 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung. Sdr. Cicih.

Halaman 333 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

386. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.14.22.05.1.00459 luastanah 5.970 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak diDesa CitamanKec.CicalengkaKab.Bandungan.Sdr. NonoHidayat.

387. Asli3(tiga)buahBukutabunganBankWinduNomorrekening1000456148a.n. TWPTNI AD/KolonelCziCoriWahyudi.

388. Asli3(tiga)buahBukutabunganBankWinduNomorrekening1000876069a.n . TWPTNI AD/KolonelCziCoriWahyudi.A

389. Asli 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Bukopin Capem S. ParmanNomor rekening4301200987a.n.TWPTNIAD/KolonelCziCoriWahyudi.

### b. Barang-barang:

1. UangtunaisenilaiRp200.000.000,-(duaratusjutarupiah)dalampecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembardisitadariKolonelCziGunawan Arianto.

2. Uang tunai senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dalampecahanRp.100.000,- (seratusriburupiah)sebanyak1650(seribuenamratuslimapuluh)lembardanpecahanRp.50.000,-(limapuluhriburupiah)sebanyak800(delapanratus)lembardisita dariKolonelCzi(Purn) Suryatikno.

3. UangtunaisenilaiRp.30.500.000,- (tigapuluhjutaratusriburupiah)dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 272 (dua ratustujuh puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)sebanyak66(enampuluhenam) lembardisitadariSdr.EntangKurnia.

4. UangtunaisenilaiRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)dalampecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembardisitadariKolonelInf (Purn) Rispon Ardie,S.E.

**Menimbang**,bahwabarangbuktinyangdiajukanolehOditurMiliterTinggi/Penuntut Umumtersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan paraSaksiyanghadirsertatelahditerangkansebagaibarangbuktidalamperkaraTerdakwai ni ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,oleh karenanyadapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi IIJakarta/PenuntutUmum.

**Menimbang**,bahwapadatahappenuntutanOditurMiliterTinggi/PenuntutUmumme ngajukanbarang buktitambahan berupa:

1. UangtunaiyangsudahditranferkerekeningpenitipanOditurdarisdriNIKIPUTRIANIS AUROFAHsejumlahRp.25.000.000,00(duapuluhlimajuta rupiah).

2. AslisertifikatHakMilikNo.00015DesaGagaksipatKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsi Jawa Tengah;

3. AslisertifikatHakMilikNo.00036DesaGagaksipatKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsi Jawa Tengah;

4. SebidangTanahberikutbangunansesuaisertifitahakmilikNo.00015DesaGagaksip atKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsiJawaTengah;

5. Sebidang Tanah berikut bangunan sesual sertifita hak milik No.00036 DesaGagaksipatKec.NgeplakKab.BoyolaliProvinsiJawaTengah;

6. Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No.1110 DesaSekejatiKecamatanMargacinta KotaBandungWilayahGedobago;

7. Sebidang tanah berlkut bangunan dan AsII sertifikat Hak Milik No.689 KelutahanSkipJayaKecamatanKemuningKota PalembangProv.SumateraSelatan;

8. Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman334dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 3896/Bojong Baru seluas 80M<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) terletak di Perum Graha Kartika Jl. Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor terdaftar atas nama Wahyuningsih;

9. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 1706/ Ciherang seluas 4.565M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Lingkar Laladon Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

10. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2214/Sinarsari seluas 221M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

11. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2215/Sinarsari seluas 230M<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

12. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2216/Sinarsari seluas 253M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

13. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2218/Sinarsari seluas 275M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

14. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2219/Sinarsari seluas 287M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

15. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2220/Sinarsari seluas 284M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

16. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2221/ Sinarsari luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

17. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2222/Sinarsari seluas 219M<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan belas meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

18. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2223/Sinarsari seluas 213M<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) terletak Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

19. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2224/Sinarsari seluas 231M<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

20. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2225/Sinarsari seluas 460M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

21. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2226/ Sinarsari seluas 407M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

22. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2227/ Sinarsari seluas 410M<sup>2</sup> (empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

23. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2228/ Sinaesari seluas 133M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi.

24. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2229/ Sinarsari seluas 133M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftar atas nama Cori Wahyudi;

25. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2230/ Sinaesari seluas 160M<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.

Halaman 335 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

26. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2231/ Sinarsari seluas 426M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

27. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/ Sinarsari seluas 419M<sup>2</sup>(empat ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

28. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2233/ Sinarsari seluas 136M<sup>2</sup>(seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

29. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Mik Nomor 2234/ Sinarsari seluas 116M<sup>2</sup>(seratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

30. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2235/ Sinarsari seluas 114M<sup>2</sup>(seratus empat belas meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

31. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2236/ Sinarsari seluas 110M<sup>2</sup>(seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

32. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2237/ Sinarsari luas 110 M<sup>2</sup>(seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

33. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2238/ Sinarsari luas 108 M<sup>2</sup>(seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

34. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2239/ Sinarsari seluas 105M<sup>2</sup>(seratus lima meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

35. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2240/ Sinarsari seluas 101M<sup>2</sup>(seratus satu meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

36. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milk Nomor 2241/ Sinarsari luas 98M<sup>2</sup>(sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

37. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2242/ Sinarsari luas 88 M<sup>2</sup>(delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

38. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2243/ Sinarsari seluas 91M<sup>2</sup>(sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi;

39. Sebidang tanah dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 898/ Sinarsari luas 72M<sup>2</sup>(tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.Bogor terdaftaratas nama CoriWahyudi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti tambahan tersebut dapat relevansi dalam perkara para Terdakwa terkait dengan kepentingan pengembalian kerugian negara lagi pula barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik Konekitas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/ Penuntut Umum dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh hal

Halaman 336 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Konekitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkindigunakan oleh Saksi untuk memberiketerangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Terhadap Keterangan Saksi-1
  - a. Terdakwa-1 menyangkal:
    - Bahwa pada dasarnya Terdakwa-1 membenarkan keterangan Saksi-1 hanya meluruskan bahwa jeda/jarak waktu antara Saksi-1 menjabat dan sertijab sebagai kepala BPTWPAD adalah 6 bulan untuk membiar waktu yang cukup bagi Saksi untuk mempelajari BPTWPAD.
  - b. Terdakwa-2:
    - Bahwa menurut Terdakwa-2, Tim Verifikasi lahan pengganti sudah ada yaitu dari Tim Mabesad.
- Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-1 tetappadaketerangannya.
2. Terhadap keterangan Saksi-10 Terdakwa-1 menyangkal:
  - Bahwa pengecekan lahan di Gandus dilaksanakan setelah serah terima jabatan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1.
- Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi-10 membenarkan, karena Terdakwa-1 lah yang mengetahui waktu persisnya.
3. Terhadap keterangan Saksi-11 Terdakwa-1 menyangkal:
  - Bahwa Rekomendasi dari Tim verifikasi: "disarankan dipertimbangkan untuk dibeli", bukan "disarankan untuk dibeli".
- Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi-11 membenarkan.
4. Terhadap keterangan Saksi-13
  - a. Terdakwa-1 menyangkal:
    - Bahwa mengenai pergeseran lokasi tanah Gandus dari yang di survey oleh Tim Verifikasi dengan yang ditunjukan oleh Terdakwa-2 berbeda, bukan atas perintah dari Terdakwa-1.
  - b. Terdakwa-2 menyangkal:
    - Bahwa Terdakwa-2 telah membayar panjar lahan pengganti sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
    - Bahwa Terdakwa-2 tidak sanggup untuk membayar kerugian BPTWPAD sejumlah Rp 70 Milyar.
- Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-13 tetappadaketerangannya.

Halaman 337 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Terhadap Keterangan Saksi-  
putusan.mahkamahagung.go.id

22Terdakwa-2menyangkal:

- BahwaTerdakwa-2dikenalkanolehAmridanAlikepadaSaksi-22dandinyatakansebagaipelempangmenguasaitanahdalamjumlahbesar.
- BahwasaatpaparandikantorBPTWPADselainTerdakwa-2adaSaksi-22,Amridan JumadiIWahad.
- BahwayangmengurusPBBtanahGandusadalahSaksi-22
- BahwaSaksi-22melihatsaatpembayaranatanahRp23MilyarkepadaJumadiIWahad.
- Bahwaterdakwa-2telahmenyerahkanuangkepadaSaksi-22sejumlahRp5Milyardan mobilPajero Sport.

AtassangkalanTerdakwa-2,Saksi-22menyatakan:

- BahwaSaksi-22tidakkenal dengandenganAmriadanAli,karenakenalsaatmerekadatang kekantorSaksi.
- BahwabenasSaksi-22adalahpemeganglahanbesar.
- BahwabenasaatpaparandikantorBPTWPADadaSaksi,JumatdiahWahadda n Amri.
- BahwauangyangdiserahkanolehTerdakwa-2kepadaSaksiadalahRp2Milyar,termasukmobilPajero,bukan 5 Milyar.

6. Terhadap Keterangan Saksi-

28Terdakwa-2menyangkal:

- Bahwa Terdakwa-2 telah mentransfer uang sejumlah Rp2,6 Milyar untukpembelianVillateldiSolo.
- Bahwa 2 Unit Villatell tersbut diperuntukan Terdakwa-1 dan Aspers Kasad.AtassangkalandariTerdakwa-2tersebut,Saksi-28menyatakan:
- BahwauangyangditransferolehTerdakwa-2untukpembelian2unitVillatelladalah 2.2 Milyar, karena ada discount Rp400juta, Saksi-28 memilikibukti transfernya.
- Bahwamengenai peruntukan Villatell tersebut, Terdakwa-1 dan AspersKasadsama-sama tidak mau.

7. Terhadap keterangan Saksi-

33Terdakwa-2menyangkal:

- BahwaTerdakwa-2tidakpernahbertemudengandenganSaksi-33diKelurahanGandus.
- BahwaTerdakwa-2tidakkenal dengandenganMatliah.

AtassangkalanTerdakwa-2,Sakasi-

33menyatakanlupa,apakahyangdatingkekantorSaksiadalahterdakwa-2atauorangsuruhanTerdakwa-2,danmengenaiTerdakwa-2tidakmaengenai Matliah,Saksi-33tidakmengetahuinya.

8. Terhadap keterangan Saksi-

52Terdakwa-1menyangkal:

- BahwaTerdakwa-1tidakpernahmemintauangkepadaTerdakwa-2,tetapiTerdakwa-2lahyang memberi,sehinggaTerdakwa-1menerimanya.
- BahwaVillatell diSolotidakpernahadapembelianatasnamaTerdakwa-1.
- BahwaTerdakwa-1tidakpernahmemintaHarleyDavidsonkepadaTerdakwa-2,namunTerdakwa-2lahyangmemberikannyakepadaTerdakwa-1.
- BahwamengenaipemberianuangRp500.000.000,00(limaratusjutarupiah)dal

Halaman338dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 2022-1 membenarkan.

AtassangkalandariTerdakwa-1,Saksi-52tidakdapatmemberikankonfirmasiakarenatidak hadir dipersidangan.

9. Terhadap keterangan Saksi-

53Terdakwa-2menyangkal:

-Bahwa tidak benar Terdakwa-2memutuskan hubungan dengan Saksi-53dengan alasanakan mengurus tanah Gandus sendiri, tetapi Saksi-53 berjanjiakan mengurus penyelesaian administrasi tanah Gandus, namun ternyata olehSaksi-53tidak diurus.

Atas sangkalan dari Terdakwa-2, Saksi-53 tidak dapat memberikan konfirmasiakarenatidakhadir dipersidangan

10. Terhadap Saksi-

TambahanTerdakwa-

1menyangkal:

-Pada dasarnya Terdakwa-1 membenarkan keterangan Saksi-TambahanhanyamenambahkanbahwaselaintanahNagreg,Saksi-Tambahanjugapernahmengantar Terdakwa-1meninjau lokasitanahdiCimahi.

b. Terdakwa-2menyangkal:

- BahwamenurutTerdakwa-2,MotorHarleyDavidsonyangdiberikanolehTerdakwa-2 kepada Terdakwa-1 bukan merupakan tukar guling karenamotorHarleyDavidsontersebutdikirimkerumahTerdakwa-1langsungdariDealer.

- Bahwa menurut Terdakwa-2, mobil Katana (menurut Saksi-TambahanmobilJimny)dibeliolehTerdakwa-2dariTerdakwa-1denganhargaRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang ditransfer langsungkerekening milik Terdakwa-1.

AtassangkalanparaTerdakwa,Saksi-Tambahantetappadaketerangannya.

Bahwa atassangkalan paraTerdakwaterhadapketerangan paraSaksitersebutdiatas,MajelisHakim memberikanpendapatnyasebagai berikut:

Bahwa keterangan para Saksi sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi yanglainnya, dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahdisumpahsesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yangdisumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai sanksi hukumpabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain parasaksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa,dan agamanyamasing-masing.Sedangkan para Terdakwadipersidangan tidakdisumpah dan para Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakuiperbuatannya,keteranganTerdakwahanyadapatdigunakanuntukdirinyasendir i(videPasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), danparaTerdakwamempunyaihakingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan para TerdakwaterhadapketeranganparaSaksitersebutkecualiyangdibenarkanolehparaSaksi yangbersangkutan,dinyatakantidakdapatditerimadanharusdikesampingkan,karenatida kberdasardanberalasanmenuruthukum.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di

Halaman339dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bawahsumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-faktahukumsebagiaiberikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikanSepamilwa tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnyasetelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatanhinggasaat melakukan perbuatan yang menjadiperkara ini, Terdakwamenjabatsebagai Kepala BP TWP AD tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dengan pangkatKolonelCziNRP32159,dan saatiniTerdakwasudahPurnawirawan.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabatDirektur Utama PT.Artha Mulia Adi Niaga berdasarkan Akta Notaris Nomor 3Tahun2010yangdibuatNotarisJhoniMarihotuaSianturitunggal2Juli2010bergerakdala mbidangKontraktor.
3. Bahwa benar maksud dan tujuandibentuknyaBadan Pengelola TabunganWajibPerumahanAngkatanDarat(BPTWPAD),adalahuntukmeningkatkan kkes ejahteraan personel Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungankesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atasunitperumahannondinas.
4. Bahwa benarstatus BP TWP ADadalah sebagai organisasi ekstra strukturalTNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD)dan merupakan unit kesatuan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf AngkatanDarat Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi danTugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS BPTWPAD)sebagaimanadiubahdenganKeputusanKepalaStafAngkatanDaratNomor :60Tahun2014tanggal05November2014tentangOrganisasi danTugasTabunganWajib Perumahan Angkatan Darat (ORGAS TWP AD) dan dalam rangka pengelolaanTabunganWajibPerumahanADdiaturdenganPeraturanKepalaStafAngkata nDaratNomor Perkasad/3/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman PelaksanaanPengelolaan Tabungan Wajib Perumahan dan Pengadaan Perumahan Non DinasPersonelAngkatanDaratmelaluiKPRSwakelola,sebagaimanadiubahdenganKepu tusan KASAD Nomor 181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang PengelolaanTabunganWajibPerumahanandPenyaluranKreditPemilikanRumah(KPR)S wakelolabagiPersonelAngkatanDarat.
5. BahwabenerBPTWPADmerupakaninstitusikhususpemerintah,dalamhaliniTNI AD ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikanfasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan parapersonel TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanyasebagai penerimaan institusi, serta kemudian mengembangkannya sesuai denganarah dan kebijakan yang telah ditentukan, kemudian atas dasar penerimaan dan hasilpengembangan, terhadap hasilpenerimaan dimaksud selanjutnya merealisasikantugas- tugasyangtelahditetapkan oleh pemerintah.
6. Bahwa benar BP TWP AD merupakan institusi Pengelola Keuangan Negarasebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara,yang dalam pengelolaan dananya harus sesuai ketentuan Pasal 3 yangmenyatakan"Keuangannegaradikelolasecaratertib,taatkepadaPeraturanPerunda ng- undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,danbertanggungjawabdenganmemperh atikan rasakeadilan dan kepatutan".
7. Bahwa benar sesuai Surat Telegram Kasad Nomor: ST/3855/ 2016 tanggal 31Desember2016tentang perubahan indeks Halaman340dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabungan wajib perumahan Angkatan Darat, dana TWP AD yang bersumber dari gaji para prajurit TNI AD dan PNS yang dialokasikan dalam DIPATNIAD (APBN) yang dipotong melalui mekanisme perbankan sebesar Rp150.000,00 per Prajurit setiap bulannya, lalu pengelolaannya diserahkan kepada pihak TWPAD yang merupakan organisasi Extra Struktural TNIAD dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para Prajurit dan PNS TNIAD khususnya untuk pembangunan perumahan bagi para Prajurit dan PNS TNIAD.

8. Bahwa benar selanjutnya pemotongan penghasilan prajurit tersebut dari seluruh kesatuan di Indonesia disetorkan ke rekening Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad) selaku bendahara TWP AD pada Bank BRI Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301.

9. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/45/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, pejabat yang bertugas pada TWPAD pada tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Kepala BPTWPAD: Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT (Terdakwa-1)
- b. Waka BPTWPAD: Kolonel Czi (Purn) Yulizar Yustiansyah
- c. Kabag Rencana : Letkol Inf (Purn) Rispon Ardie
- d. Kabag Min KPR : Letkol Arm. Handoko
- e. Kabag Bala Sub : Letkol Czi Basuki Agus P.
- f. Kasil Inves : Mayor Chairil Amran
- g. Ka. Tuud : Letkol Arm Rudi Setyawan.

10. Bahwa benar berdasarkan Pasal 6 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP-74/XIII/2004, Terdakwa-1 selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWPAD) antaralain memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Sebagai Pimpinan Satuan:
  - 1) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan BP TWPAD dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - 2) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan memberikan pengarahan kepada staf terhadap penyalenggaraan fungsi-fungsi TWPAD.
- b. Sebagai Perwira Staf Khusus: Menyampaikan saran tindakan dan kebijaksanaan kepada KASAD dalam rangka pengelolaan tabungan wajib perumahan Angkatan Darat dan pelaksanaan KPR AD serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan kepada personel AD.
- c. Ka BPTWPAD dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasad dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dikoordinasikan oleh Aspers Kasad.
- d. Meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam pengadaan perumahan prajurit Non dinas bagi prajurit dan PNS TNI AD.
- e. Membagikan tabungan wajib prajurit ketika prajurit tersebut pensiun dari dinas.

11. Bahwa benar sumber dana BPTWPAD meliputi:

- a. Sumber dan dari tabungan wajib perumahan (TWP):
  - 1) Dana yang dipungut dari penghasilan personel TNIAD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh Kasad
  - 2) Hasil investasi yang dilakukan oleh BPTWPAD dari dana TWP yang tersedia
  - 3) Bunga deposito dan TWP dari Bank pemerintah, Bank swasta nasional atau Bank umum lainnya yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pemerintah.
- b. Sumber dan selain dari Tabungan wajib Perumahan (Non TWP):
  - 1) Dana bantuan Kasad
  - 2) Dana hasil investasi yang dilakukan oleh BPTWPAD dan dana-dana lain di luar tabungan wajib prajurit.

Halaman 341 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwaselain sumber-sumber yang disebutkan di atas sumber dana BPTWPAD juga berasal dari setoran angsuran KPR dari prajurit yang telah melakukan perjanjian kredit rumah dengan BPTWPAD

12. Bahwa benar pengeluaran dana BPTWPAD meliputi:

- Pengembalian tabung dan dengan bunganya kepada person yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau diberhentikan dari dinas aktif.
- Pemberian subsidi sebesar Rp20.000,00/bulan sampai masa angsuran selesai yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan KPR Reguler dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kemhan yang berakHIR pada tahun 2023.
- Investasi terdiri dari:
  - Penyaluran KPR untuk pengadaan rumah KPR dan analisis
  - Atas perintah Kasad, melakukan pembelian tanah yang strategis dan diminati personel TNI AD setelah disupervisi oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Aspers Kasad dengan Surat Perintah Kasad.
  - Investasi lain yang menguntungkan atas persetujuan Kasad.

14. Bahwa benar dana yang diterima dan disimpan oleh Dirkuad selaku bendahara TWPAD pada Bank 13 BRIC Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801000014301, kemudian atas perintah Kasad diserahkan atau disetorkan kepada rekening BP TWP AD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Bank BRI KPR Cabang Tanah Abang dengan Nomor rekening 001801002211307 dan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0843702670.

15. Bahwa benar pada akhir tahun 2012 Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 atas rekomendasi saksi-18 Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto, selanjutnya Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di kantor BP TWP AD dan melakukan paparan terkait Kerjasama bisnis pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat dimana saat itu Terdakwa-2 menyampaikan memiliki tanah di wilayah Nagreg Bandung yang sangat potensial untuk dijadikan perumahan Angkatan Darat karena berdekatan dengan Batalyon Infanteri, sehingga atas paparan tersebut Terdakwa-1 tertarik dan melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung dengan surat Kepala BP TWP AD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012, selain rencana pengadaan tanah di Nagreg Bandung, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga menjalin kerjasama di bidang pengadaan tanah untuk perumahan Prajurit dan PNS TNI AD dengan lokasi di Gandus Palembang.

16. Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera, Terdakwa-1 menjalin kerja sama dengan Sdr. KGS M Mansyur Said (Terdakwa-2) selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga, adapun kerja sama pengadaan lahan di Nagreg Bandung dilakukan pada sekira bulan Januari 2013, sedangkan pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira mulai April 2014.

17. Bahwa benar oleh karena dalam pedoman penyaluran dana KPR pada BP TWPAD tidak mengatur mengenai pengadaan tanah/lahan maka Terdakwa-1 melaporkannya kepada Kasad guna memperoleh persetujuan dan kebijakan untuk dapat melakukan pengadaan lahan untuk BPTWPAD.

18. Bahwa benar kronologis permasalahan pengadaan tanah Nagreg Bandung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Kasad, karena BPTWPAD tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa menjadi subyek hukum pemilik SHGB tanah yang akan dibebaskan, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa-1 membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Saksi-19 (Sdr. Y. A. Hascaryo, S.Ip) dari PT. Reka Daya Kartika yang merupakan anak

Halaman 342 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan dari Inkopad untuk meminjam nama (*Legal Paper*) PT. Reka Daya Kartika guna pembebasan tanah di Nagreg seluas 40 Hektar, dan selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 keluar Surat Kasad perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dan disusul dengan Surat dari Ketua Umum Inkopad Kartika perihal persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika.

b. Bahwa pada bulan Desember 2012 Tim Verifikasi Lahan/tanah telah melakukan Verifikasi Aspek Fisik lahan di Nagreg Jawa Barat dengan kesimpulan :

- 1) Luas lahan kurang lebih 600.000 M<sup>2</sup>
- 2) Dikuasai PT. Aman Guna Sarana/ Terdakwa-2, 400.000 M<sup>2</sup>
- 3) NJOP Rp. 15.000,00 s/d 13.000,00/ M<sup>2</sup>
- 4) Harga Pasar Rp. 30.000,00 s/d Rp. 300.000,00/ M<sup>2</sup>
- 5) Harga Penawaran Rp. 75.000,00/ M<sup>2</sup>

c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Tim Verifikasi Lahan/Tanah yang dibentuk berdasarkan Sprin Kasad, telah melakukan Pengecekan Yuridis dengan hasil sebagai berikut:

- 1) 6 SHM (18.437 M<sup>2</sup>) sesuai dengan Buku Tanah di Kantor Kab. Bandung
- 2) Tanah Milik Adat (531.563 M<sup>2</sup>) sesuai dengan buku Cd Kantor Desa Ganjar Sabar.
- 3) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa
- 4) Surat Keterangan Camat Nagreg tidak sengketa dan dikuasai KGSM. Mansyur.

d. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa-1 membuat Berita Acara tentang Rencana Pengadaan Tanah yang inginnya secara umum semualah yang direncanakan untuk dibebaskan memenuhi syarat untuk perumahan swakelola dan pada tanggal 9 Januari 2013 Aspersat as nama Kasad Nomor sprin /49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Terdakwa-1 selaku kepala BP TWP AD untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.

e. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 dibuat Akte perjanjian kesepakatan antara Terdakwa-1 (BP TWP AD) dengan Terdakwa-2 (PT. Aman Guna Sarana) dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kabupaten Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagreg Bandung dengan nominal Rp. 75.000/m<sup>2</sup> x 40 hektar = Rp. 30.000.000.000,00 dan Akte perjanjian pengikatan jual beli tanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013. Serta Kepala BP TWP AD menganggarkan Kembali untuk biaya legalitas yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) padahal dalam PKS dengan biaya tersebut sudah termasuk biaya legalitas, dimana untuk pembayaran tanda jadi oleh Terdakwa-1 saat itu diambil dari dana Gunung Sindur.

f. Bahwa sesuai ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas dan Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), dengan rincian sesuai tabel sebagai berikut:

**Dana di transfer dari rekening Bendahara TWP AD (Dirkuad) ke rekening TWP AD pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung**

Halaman 343 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	Tanggal	Jumlah
1	8Februari2013	Rp10.000.000.000,00
2.	13Februari2013	Rp5.000.000.000,00
3	1Maret2013	Rp10.000.000.000,00
4	11Juli 2013	Rp8.000.000.000,00
<b>Total</b>		Rp33.000.000.000,00

g. Bahwa benar dari dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa-2 baik secara cash maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa-2 dengan rincian sebagai berikut:

### Dana dari TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-2 pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung

NO	Tanggal	Jumlah
1.	10 Januari 2013 (Cash)	Rp1.000.000.000,00
2	12 Januari 2013 (Cash)	Rp1.000.000.000,00
3.	16 Januari 2013	Rp3.000.000.000,00
4.	13 Pebruari 2013	Rp5.000.000.000,00
5.	29 Pebruari 2013	Rp3.000.000.000,00
6.	11 Maret 2013	Rp2.000.000.000,00
7.	21 Maret 2013	Rp5.000.000.000,00
8.	1 April 2013	Rp2.000.000.000,00
9.	10 Mei 2013	Rp2.000.000.000,00
10.	19 Agustus 2013	Rp3.000.000.000,00
11.	26 Agustus 2013	Rp2.000.000.000,00
12.	18 September 2013	Rp1.000.000.000,00
13.	23 Mei 2014	Rp2.000.000.000,00
<b>Total</b>		Rp32.000.000.000,00

#### Catatan:

- Dana TWP AD sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa secara pribadi dari rekening TWP AD dan padilengka pidana dengan bukti pertanggungjawaban.
- Dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masih tersimpan di rekening milik TWP AD.

Halaman 344 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun rincian pencairan dana TWPAD kepada Terdakwa-2 sebagai berikut:

- 1) Tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan tandajadi panjar tanah kepada Terdakwa-1 senilai Rp. 5.000.000.000,00 (limamilyarrupiah)sesuaidengansuratpermohonanNomor:011/DIR/AMAN//2013 tanggal8 Januari2013, selanjutnya setelah adadisposisi/petunjuk Terdakwa-1, lalu Kabagrendal membuat Nodis NomorB/ND-02//2013/Bagrendaltanggal8Januari2013kepadaTerdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),kemudiantanggal10Januari2013**atasperintahTerdakwa-1**,Saksi-4/KabagRendaldanSaksi-5menyerahkanuangtersebutsecaratunaikepada Terdakwa-2 di Hotel Bali World Bandung Kamar 115 sebesar Rp.1.000.000.000,00(satumilyarrupiah),kemudianyangRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berikutnya Saksi-5 serahkan padatanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib diKantor KecamatanNagrek Jl. Raya Nagrek KM 35 Kab. Bandung. (dibuatkan KU 17 dankwitansipembayaran).
- 2) Tanggal16Januari2013Terdakwa-2mengajukanlaporanpembebasan lahan dan permohonan pencairan sisa dana panjar kepadaTerdakwa-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengansuratpermohonanNomor:012/DIR/AMAN//2013tanggal16Januari2013,selanjutnyasetelah ada disposisi/petunjukdariTerdakwa-1, laluSaksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-06//2013/Bagrendal tanggal21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesarRp3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah),kemudiantanggal21Januari2013**atasperintahTerdakwa-1**uangtersebutditransferkerekeningBankMandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2(dibuatkanKU 17 dankwitansipembayaran).
- 3) Tanggal11Februari2013Terdakwa-2mengajukanpermohonandanapembayarananahtahap2kepadaTerdakwa-1senilaiRp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan suratpermohonan Nomor : 017/DIR/AMAN//2013 tanggal 11 Februari 2013,selanjutnyasetelah ada disposisi/petunjukdariTerdakwa-1, laluSaksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-10//2013/Bagrendal tanggal11 Februari 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 13 Februari 2013**atas perintah Terdakwa-1**, lalu Saksi-4/Kabag Rendal menyerahkan uangtersebut secara tunai kepada Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansipembayaran).
- 4) Tanggal 19 Februari 2013 Saksi-3 (Mayor Inf Chairil Amran) **atasperintahTerdakwa-1**mencairkanuanguntukbiayaoperasionalsebesarRp.500.000.000.00,- (limaratusjutarupiah)dariBankWindua.n.TWPTNIAD(Terdakwa-1)Norek1000876069,kemudianpadatanggal20Februari2013Saksi-3mencairkanuanglagisebesarRp.200.000.000,00(duaratusjutarupiah)dariNorekeningyangsama,namuntidakdilengkapidenganKU 17danKuitansipembayaran.
- 5) Tanggal26Februari2013Terdakwa-2mengajukanpermohonandanapembayarananahtahap2kepadaTerdakwa-1senilaiRp5.000.000.000,00(limamilyarrupiah)sesuaidengansuratpermohonanNomor:020/DIR/AMAN//2013 tanggal 26/2/2013,dan setelah ada disposisi dariTerdakwa-1,kemudianSaksi-4membuatNodisNomorB/ND-17//2013/Bagrendaltanggal27/2/2013kepadaTerdakwa-1 untukmengajukandanasebesarRp3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah),kemudiantanggal27Februari2013**atasperintahTerdakwa-1**uangtersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung

Halaman345dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
2(dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

6) Tanggal 8 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan danapembayarankekurangandanakepadaTerdakwa-1 senilaiRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 11 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2(dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

7) Tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan danapembayaran tanahtahap 3(tiga) kepadaTerdakwa-1 senilaiRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepadaTerdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian tanggal 21 Maret 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

8) Tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan danapajak dan perijinan kepada Kepala Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor:028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, dan setelah ada disposisi dariTerdakwa-1, kemudian Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 1 April 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2(dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

9) Tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah kepadaTerdakwa-1 senilaiRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 10 Mei 2013 **atas perintah Terdakwa-1** uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8a.n.Terdakwa-2(dibuatkan KU 17 dan kwitansi pembayaran).

10) Tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepadaTerdakwa-1 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lalu setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4 membuat Nodis Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),

Halaman 346 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian tanggal 19 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dankwitansipembayaran).

11) Tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 26 Agustus 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dankwitansipembayaran).

12) Tanggal 13 September 2013 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13/9/2013, selanjutnya setelah ada disposisi dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18/9/2013 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian tanggal 18 September 2013 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dankwitansipembayaran).

13) Tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan permohonan dan kepada Terdakwa-1 senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan surat permohonan Nomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya setelah ada disposisi/petunjuk dari Terdakwa-1, lalu Saksi-4/Kabagrendal membuat Nodis Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Terdakwa-1 untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian tanggal 23 Mei 2014 atas perintah Terdakwa-1 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Metro Bandung Nomor 130.000.487640.8 a.n. Terdakwa-2 (dibuatkan KU 17 dankwitansipembayaran).

Jadi jumlah total keseluruhan dana yang sudah dikeluarkan BP TWP AD untuk pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung sebesar Rp 32.700.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-2 sedangkan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 dari Rekening BPTWPAD.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara KGS.M.Choeri (anak Terdakwa-2) dengan Kasi Invest BP TWP AD Pada tanggal 13 Maret 2017 telah diserahkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) SPH seluas 152.202 M<sup>2</sup> dan 2 (dua) Akta Jual Beli seluas 3.136 M<sup>2</sup>. Jumlah total = 155.338 M<sup>2</sup>.

i. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Tim verifikasi lahan Nagreg dalam laporannya menyatakan:

- Jumlah 106 Bidang seluas 178.128 M<sup>2</sup>.
- Sudah Verifikasi 57 bidang seluas 69.012 M<sup>2</sup>.

Halaman 347 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) Belum Verifikasi 41 bidang seluas 100.590M<sup>2</sup>.  
d) Duplikasi AJB dengan SPH 8 Bidang seluas 8.526M<sup>2</sup>.

Dengan Kesimpulan BPTWPAD hanya menerima 106 dokumen legalitas yaitu:

- 106 dokumen = 178.207M<sup>2</sup>.
- 6 duplikasi = 6.926M<sup>2</sup>

Sehingga total sebenarnya yang diterima adalah sebanyak 100 dokumen seluas 171.281M<sup>2</sup>.

- j. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 tentang jual beli tanah seluas 40 Ha seharga Rp 30.000.000.000,00 (tigapuluh milyar rupiah) di Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cic alengka Kabupaten Bandung, namun sesuai STK asad untuk pengadaan lahan di Nagreg Bandung didukung dan sejumlah HRp 33.000.000.000,00 (tigapuluh milyar rupiah).
- k. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di Nagreg Bandung seluas 40 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp 33.000.000.000.00 dan dan yang sudah diberikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 32.000.000.000.00, serta ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp 700.000.000.00 namun tidak terbentuk SHGB induk atas nama PT. Rek a Daya Kartika, sementara lahan yang diperoleh hanya seluas 17,1 Ha.
19. Bahwa benarterkait dengan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang sebesar Rp 41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan kronologis sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk melakukan pengadaan tanah di wilayah Gandus Palembang, karena Terdakwa-2 memiliki lahan di daerah Palembang.
- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad mengeluarkan Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasad tersebut maka Terdakwa-2 bersama dengan Kolonel Inf Suyatno dan melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di daerah Kel/Kec Gandus Kodya Palembang.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam II/Swj (Kolonel Inf Suyatno) menilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus dengan hasil verifikasi sebagai berikut :
- 1) Luas kurang lebih 200 Hektar milik (Alm) Ali Abi absesuai SK Residen.
  - 2) NJOP Rp. 5.000 s/d Rp. 35.000,00
  - 3) Harga Pasar Rp. 95.000 s/d Rp. 150.000,00
  - 4) Tanah Perkebunan, dengan kesimpulan dari hasil verifikasi tersebut dipertimbangkan dapat dibeli.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku Bendahara BPTWPAD untuk menyalurkan dan kepada Kepala BPTWPAD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sesuai table sebagai berikut:

Halaman 348 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dana dari TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-  
2 pada Kegiatan pengadaan Tanah di Gandus Palembang**

NO	Tanggal	Jumlah
1.	30 Mei 2014	Rp17.100.000.000,00
2.	8 Agustus 2014	Rp11.400.000.000,00
3.	17 Februari 2015	Rp9.500.000.000,00
4.	22 April 2015	Rp1.800.000.000,00
5.	6 Juli 2015	Rp2.000.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp41.800.000.000,00</b>

e. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (Sebagai Legal Paper karena BPTWP AD bukan badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum kepemilikan tanah) dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Paban 4/Bin wat pers kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Induk Koperasi Kartika);

f. Bahwa selanjutnya Aspers Kasad (a.n. Kasad) mengeluarkan surat yang tidak dilengkapi dengan Nomor, bulan dan tanggal surat yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika) yang kemudian disusul dengan surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

g. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama di hadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. (Saksi-21) sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang dengan nilai sebesar Rp. 41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan Akta perjanjian Kerjasama tersebut Saksi-21 menerima pembayaran sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa dana BPTWP AD secara bertahap disalurkan dan kepada Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulia Niaga dengan rincian sbb:

- 1) Pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-2 mengajukan surat kepada Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD tentang pembayaran lahan tanah Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah), atas surat tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD mengajukan surat kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang sebesar Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan oleh Dirkuad selaku bendahara TWP AD kepada Terdakwa-2 (bukti pembayaran kemungkinan berada di Dirkuad).
- 2) Pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWP AD mengajukan permohonan pembayaran tanah di lahan di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikirim oleh TWP AD ke Bank Mandiri Cab. Bandung Norek 130.00.0487640.8 a.n. Terdakwa-2.

Halaman 349 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3). Pada Tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-2 mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id pencairandana kepada Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) untuk pembayaran tahap ketigasebesar Rp.9.500.000.000,00(sembilanmiliarlimaratusjutarupiah) danbiayaperijinansebesarRp.3.800.000.000,00(tigamiliardelapanratusjuta rupiah), atas surat tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa-1 selaku Kepala BPTWPAD mengajukan permohonan pembayaran pembebasan dan legalitas lahannya di Kec. Gandus Kodya Palembang kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD sesuai Surat Nomor: B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,00 (tiga belas miliartigaratusjutarupiah) dan uang tersebut ditan sfer ke Bank Bukopin Capem S.Parman No.rek4301200987a.n.TWPTNIAD/Terdakwa-1.

4). Bahwa jumlah total dana yang masuk ke rekening Terdakwa-2 untuk kegiatan pembebasan lahan di Kecamatan Gandus Palembang adalah sebesar Rp41.800.000.000,00(empatpuluhsatumiliardelapanratusjutarupiah);

i. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-608-III/2017/Min Kpr perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan Pemeriksaan Tim Wasriksus dengan hasil lahannya Gandus:

- 1) Tidak dapat tok
- 2) Lahan berupa rawa 60%
- 3) Sebagian lahannya diakui masyarakat
- 4) Tanah belum pernah di koordinasikan
- 5) Perlu peninjauan dan pengukuran ulang lokasi.

j. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-1047-X/2017/Min Kpr perihal Laporan pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik dengan hasil lahannya Gandus:

- 1) Tidak dapat tok
- 2) Lahan 60% berupa rawa
- 3) Tanah diakui oleh masyarakat Talang Kepuh
- 4) Terdapat pembangunan perumahan sebanyak 30 unit.

k. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 pembuatan Surat Permohonan Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembebasan Lahan dari BP TWP ke Terdakwa-2.

l. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Notulen Rapat Evaluasi Hasil Pembebasan Lahan dengan kesimpulan lahan Gandus yang terendam air akan ditukar dengan lahan darat.

m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 Surat Pernyataan Rencana Pengadaan Tanah 40 Ha di Bukit Baru (10 Ha bersertifikat SHM dan SPH sebesar 117.700 M<sup>2</sup>) sebagai lahan pengganti Gandus dan Terdakwa-2 telah membayar DP (uang panjar) sejumlah Rp550.000.000,00 (limaratuslimapuluhjutarupiah), namun tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembayaran/pelunasan.

n. Bahwa kegiatan pembebasan lahan seluas 40 (empat puluh) Ha di Desa Gandus Kec. Gandus Palembang tidak pernah terealisasi tanahnya dan sebesar Rp41.800.000.000,00 (empatpuluhsatumiliardelapanratusjutarupiah) tidak pernah diserahkan ke BPTWPAD sampai saat ini.

20. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/ lahan untuk perumahan Angkatan

Halaman 350 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Darat di Wilayah Gandus Palembang bertentangan dengan:  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik, yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

c. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWPAD) yang menyatakan "menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi biaya jenis resiko finansial".

21. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain di antara adalah sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 dan orang lain:

- 1) Ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 2) Pemberian uang cash oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 sejumlah 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam doos indomiedan diserahkan di rumah Terdakwa-1.
- 3) Harley Davidson untuk Terdakwa-1 seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 4) Untuk Kavling Patid di Simasari Dramaga Bogor sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- 5) Pembelian Tanah di Nusa Dua Bali dengan nilai pembelian seluas 500 M<sup>2</sup> Rp. 2.600.000.000,00. (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- 6) Pembelian tanah di daerah Kerkof Cimahi Bandung sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- 7) Mobil Innova Reborn untuk Kolonel Czi (Purn) Suryatikno

b. Terdakwa-2 dan keluarganya:

1) Pembelian Vila Telldi Solo sebanyak 2 Unit oleh Terdakwa-2 menggunakan dana TWPAD dengan Nilai Pembelian Rp 1.100.000.000,00 / unit, Total Rp 2.200.000.000,00 dengan alashak berupa:

a) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00036 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagak sipat Daftar Isian 307 No. 13801/2017, Daftar Isian 208 No. 6837/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7. 00036.

b) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00015 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagak sipat Daftar Isian 307 No. 13780/2017, Daftar Isian 208 No. 6816/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7. 0001.

2) Diberikan kepada istri Terdakwa-

Halaman 351 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2a.n.Sdri.IlieKristianisebesarRp.86.000.000,00untukbiayaberobatdan belanjabulanan.
- 3) DiberikankepadaanakTerdakwa-2a.n.SdriAyuMutiaTrianisasebesarRp.138.444.000,00untukbiayahidupdansekolahanaknya(cucuTerdakwa-2).
- 4) DiberikankepadaanakTerdakwa-2a.n.Ayu Ratnasari sebesarRp.78.300.000,00 untuk membantu biaya hidupnya dan pengobatan anaknya(cucu Terdakwa-2).
- 5) Diberikan kepada menantu Terdakwa-2 a.n. Sdr. Jaka Umbara sebesarRp. 1.058.263.000,00 untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang diCijauraGirang dan MetroBandung.
- 6) DitempatkandirekeningpribadiTerdakwa-2sebesarRp.1.315.000.000,00
- 7) DipergunakanTerdakwa-2untuk:
  - a) Terdakwa-2 depositokan sebesar Rp.3.805.590.000,00 danmenerimabunga sebesar Rp.117.961.643.82,00
  - b) Membeli kreditRangeRoverEvogiedenganCoatingTeflontahun2012seharga uangmuka Rp.160.000.000,00
  - c) MembeliekreditmobilMercedesBenzTypeE250Coupedenganharga uangmukasebesarRp.150.000.000,00
  - d) MembeliekreditmogeKawasakiVulcandansudahTerdakwa-2angsurselamasatutahundengantotalRp.56.000.000,00
  - e) Tukartambahmobil yaitu:
    - (1) pada tanggal 4 juni 2016 Terdakwa-2 tukar tambah mobilinovadanmendapatkanselisihRp.50.000.000,00.
    - (2) pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa-2 tukar tambah mobilFortunerdenganMiniCooperdanmendapatkselisihRp.100.000.000,00.

c. DiberikanolehTerdakwa-2kepadaOranglain:

- 1) UangTunaiRp.200.000.000,00diberikan kepadaKolonelCzi(Purn)G unawanArinto.
- 2) UangTunaiRp. 200.000.000,00diberikan kepadaKolonelInf(Pum) Rispon Ardie.
- 3) UangsebesarRp200.000.000,00diberikankepadaBrigjenTNIB.Sasongko(mantanDirkuad)
- 4) UangsebesarRp.3.600.000.000,00kepadaNotarisNuzmirNazorie
- 5) UangsebesarRp.450.000.000,00kepadacalatanaha.n.AsepSManik.
- 6) UangsebesarRp.400.000.000,00kepadaSdri.YustiniChairani.

22. Bahwa benar yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam UU Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal1 angka 1 adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupauang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan)negara.

23. Bahwa benar kedudukan hukum dari Tabungan Wajib Perumahan AngkatanDarat(TWP-AD)sebagai berikut:

- a. BerdasarkanBABIIpasal 1KeputusanKepalaStafAngkatanDaratNomorKep/74/XII/2004Tanggal30Desember2004adalah:BadanPengelolaTabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, disingkat BP TWP AD adalahorganisasiekstrastrukturalTNIADyangberkedudukanlangsungdibawahKas

Halaman352dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setiap tahunnya Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) dilakukan Audit oleh Inspektorat Jendral Angkatan Darat (Itjenad).
- c. bahwa susunan Organisasi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) tahun 2012-2014 adalah:
- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1) Kepala BPTWPAD | : Kolonel Czi Cory Wahyudi AHT.                                  |
| 2) Wakil BPTWPAD  | : Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, S.E.                          |
| 3) Kabag Renc dal | : Letkol Inf Rispon Ardie, S.E.                                  |
| 4) Kasinves       | : Mayor Inf Chairil Amrandandiganti<br>oleh Mayor Czi Bima Sena. |

Yang semuanya merupakan anggota TNI AD yang digaji oleh pemerintah atau Negara yang mengelolanya yang dipotong dari gaji prajurit dan PNS Angkatan Darat untuk tabungan perumahan.

Dan berdasarkan hal tersebut di atas, (BP-TWP AD) yang merupakan sebuah institusi khusus Pemerintah, dalam hal ini TNI-AD, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personil TNI AD dan para PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerima institusi dimaksud, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dan kebijakannya yang telah ditentukan. Kemudian atas dasar penerimaan dan hasil pengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka **BP-TWP AD adalah merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara** sebagaimana dimaksud oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Bahwa tata cara dan mekanisme penarikan dana TWP-AD dari gaji prajurit / PNS TNI AD kepada rekening TWPAD sebagai berikut:

- a. Dana TWP AD adalah dana yang dipungut dan dihimpun dari penghasilan Personil TNI AD setiap bulannya yang besarnya ditetapkan oleh KASA Dyan bertujuan untuk pengelolaan dan pembiayaan dalam rangka pengadaaan dan/atau renovasi rumah bagi personil TNI AD, meningkatkan kesejahteraan Personil TNI AD dan pengembalian tabungan;
- b. Bahwa luran TWP itu di himpun dari prajurit dibantu juru bayar (Juyar) setiap satuan jajaran AD dipotong dari gaji yang masuk ke rekening masing-masing prajurit dimana gaji prajurit yang berada di dalam rekening gaji tersebut oleh Pihak Bank dilakukan pemotongan dengan Standing Instruction, sesuai perintah juyar.
- c. Selanjutnya pihak BANK akan memberikan cek dari BANK BRI cabang setempat lalu Juru Bayar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD melakukan pencairan;
- d. Juru Bayar masing-masing Satuan Jajaran TNI AD setelah melakukan pencairan menyetorkan ke Perwira Keuangan masing-masing Satuan Jajaran TNI AD;
- e. Perwira Keuangan Masing-masing Satuan Jajaran TNI AD menyetorkan ke rekening Kepala Keuangan Kotama (KAKU)/BALAKPUS;
- Selanjutnya Keuangan Kotama (KAKU)/BALAKPUS menyetorkan ke rekening Direktur Keuangan AD selaku Bendahara TWP-AD.

24. Bahwa benar BP TWP AD merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh lembaga ekstrastruktural mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 2, bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan

Halaman 353 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara. Yaitu, merupakan dana-

putusan mahkamahagung.go.id  
dan pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus dibawah TNI AD.

25. Bahwa benar yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara, yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan (BP-TWPAD) tersebut, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

26. Bahwa benar suatu kerugian negara dinyatakan telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan para pejabat pengelolanya ataupun oleh pihak-pihak lain, mengacu pada definisi kerugian negara yang menyatakan bahwa 'kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum, maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (*tempus*) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (*causaliteits verband*).

27. Bahwa benar landasan hukum kewenangan BPKP terkait dengan audit, khususnya dengan Perhitungan Kerugian Negara yaitu Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Pasal 3 huruf e yang berbunyi "pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

28. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWPAD) Tahun 2012 sampai dengan 2014 Nomor: PE.03.03/R/S-486/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp. 61.779.060.912,00 sehingga perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp. 61.779.060.912,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian	Jumlah(Rp)
A	<b>PengadaanTanahNagreg</b>	
1	Jumlahuang yangdibayarkanBPTW PAD kepadaKGSMMansyur Saidataspengadaantanahseluas40 hektar	32.000.000.000,-

2	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehtanah seluas 171.281m2 yang diterima BP TWPADdengan rincian : a. Pembayaran kepada pemilik tanahRp.12.641.939.088 b. Biaya PPATS Kecamatan NagregRp.77.000.000,- c. Biaya Notaris untuk pembuatan PKS Rp.5.000.000,-	12.723.939.088,-
3	JumlahPenarikanolehCoryWahyudi	700.000.000,-
4	JumlahdukungandanauntukAJB/SPH	3.000.000,-
5	KerugianKeuanganNegara(1-1+2+3+4)	<b>19.979060.912,-</b>
B	<b>PengadaanTanahGandusPalembang</b>	
	Jumlah uang yang telah dibayarkan BP TWP AD kepadaKGSMMansyur Saidataspengadaan lahan 40 hektar yang tidakdikuasai/miliki/manfaatkanolehBPTWPA D.	<b>41.800.000.000,-</b>
	<b>TotalKerugianKeuanganNegara</b>	<b>Rp.61.779.060.912,-</b>

29. Bahwa benar sesuai fakta hukum di persidangan dan hasil perhitungan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP RI, akibat perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/BP TWP AD sebesar Rp. 61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

**TableKerugianNegaraSesuaiFaktaHukumdiPersidangan**

No	Uraian	Jumlah(Rp)
A	<b>PengadaanTanahNagreg</b>	
1	JumlahuangdariBendaharaTWPAD kepadaBP TWP AD yang dialokasikan untuk kegiatanpengadaantanahNagreg Bandung	33.000.000.000,00

Halaman355dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Jumlah uang yang masih tersimpan di rekening BPTWP AD dari dana yang dialokasikan untuk pengadaan tanah di Nagreg Bandung	300.000.000,00
3	Total (Dana BPTWP AD yang dikeluarkan untuk kegiatan pengadaan Tanah di Nagreg Bandung)	32.700.000.000,00

4	Jumlah uang yang dibayarkan BPTWP AD kepada KGSM Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 hektar di Nagreg Bandung	32.000.000.000,00
5	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan tanah seluas 171.281 m <sup>2</sup> yang diterima BPTWP AD dengan rincian :  a. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp. 12.641.939.088,00. b. Biaya PPATS Kecamatan Nagreg Rp. 77.000.000,00. c. Biaya Notaris untuk pembuatan PKSR Rp. 5.000.000,00.	12.723.939.088,00
6	Jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa-1 (Cori Wahyudi AHT) secara pribadi dari Rekening BPTWP AD namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	700.000.000,00
7	Kerugian Keuangan Negara kegiatan pengadaan tanah Nagreg Bandung (3-5)+7	19.976.760.912,00
B	<b>Pengadaan Tanah Gandus Palembang</b>	
	Jumlah uang yang telah dibayarkan BP TWP AD kepada KGSM Mansyur Said atas pengadaan lahan 40 hektar yang tidak dikuasai/miliki/manfaatkan oleh BPTWP AD. (Kerugian negara <i>Total Lost</i> )	41.800.000.000,00
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara (A+B)</b>	61.776.060.912,00

30. Bahwa benar kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp8.845.000.000,00 (delapan Miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 atas kegiatan Pengadaan Tanah TWP AD di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang :

A. Dana BPTWP AD yang dinikmati oleh Terdakwa-1 dan orang lain		
No	Uraian	Jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Penarikan uang oleh Terdakwa-1 dari Rekening BPTWPAD pada Pengadaan Tanah Nagreg (tidak ada data dukung pertanggungjawabannya)	Rp700.000.000,00
2.	Penyerahan uang oleh Terdakwa-2 secara cash dalam Dus Indomie kepada Terdakwa-1 (Biaya Operasional Terdakwa-1)	Rp500.000.000,00
3.	Pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi untuk Jendral TNI (Purn) Budiman	Rp1.500.000.000,00
4.	Pembayaran Tanah Kavling Patid Dramaga, Bogor	Rp3.500.000.000,00

5.	Pembelian Tanah di Nusa Dua Bali seluas 500 untuk Jendral TNI (Purn) Budiman via Transfer dari Terdakwa-2 kepada Sdr. Ni Putu Purnamasari	Rp2.600.000.000,00
6.	Pemberian Motor Harley Davidson dari Terdakwa-2	Rp.250.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp.9.050.000.000,00</b>
<b>B. Pengembalian</b>		
1.	Pengembalian uang oleh Saksi-1 (Kollnf (Purn) Suryatikno) sebagai pengganti arimobil Kijang Innova yang pernah diberikan oleh Terdakwa-1, namun kemudian dijual oleh Saksi-1 dengan harga Rp. 205.000.000,00.	Rp.205.000.000,00
<b>Total A-B (Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1)</b>		<b>Rp.8.845.000.000,00</b>

**Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas kegiatan Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penerimaan uang TWPADolehTerdakwa-2	
Uraian	Jumlah
Penerimaan uang TWPADolehTerdakwa-2 pada kegiatan Pengadaan Lahandi Nagreg Bandung	Rp32.000.000.000,00
Penerimaan uang TWPADolehTerdakwa-2 pada kegiatan Pengadaan Lahandi Gandus Palembang	Rp41.800.000.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp73.800.000.000,00</b>
b. Pengurang	
Danayang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa-2 pada Pengadaantanahdi Nagreg Bandung seluas 17,1 Ha, meliputi: a. Pembayaran Harga Tanah b. Biaya PPATS c. Biaya Notaris untuk pembuatan PK5	Rp12.723.939.088,00
2. Kerugian negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 dikurangi Rp700.000.000,00 (karena ditarik langsung oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD, dan telah diperhitungkan pada jumlah kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1): Rp8.845.000.000,00 – Rp700.000.000,00	Rp8.145.000.000,00
3. Pengembalian oleh Suryatikno	Rp205.000.000,00
4. Pengembalian oleh Rispon Adi	Rp200.000.000,00
5. Pengembalian uang oleh Gunawan Arinto	Rp200.000.000,00
6. Pengembalian uang oleh Notaris Mirda Octaviana	Rp25.000.000,00
7. Pengembalian uang oleh Sdr. Entang Kurnia	Rp30.500.000,00
<b>Total B (Pengurang)</b>	<b>Rp21.529.439.088,00</b>
<b>Total A-B (Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas)</b>	<b>Rp52.270.560.912,00</b>



31. Bahwa benar hasil perhitungan Dana BP TWP AD untuk Proyek Pengadaan Tanah Nagreg dan Tanah Gandus beserta realisasi, pengembalian uang dan pertanggungjawaban kerugian Negara oleh Para Terdakwa dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel Perhitungan Dana BP TWP AD untuk Proyek Pengadaan Tanah Nagreg dan Tanah Gandus beserta Realisasi, pengembalian uang dan pertanggungjawaban kerugian Negara oleh Para Terdakwa**

Pengeluaran Dana BP TWP AD		Realisasi, pengembalian dan pertanggungjawaban kerugian negara oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2	
Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
Alokasi Dana TWP AD untuk proyek tanah Nagreg	32.700.000.000,00	Realisasi tanah Nagreg 17,1 Ha	12.723.939.088,00
Alokasi Dana TWP AD untuk proyek tanah Gandus	41.800.000.000,00	Pengembalian uang oleh Rispon Ardie, Gunawan Arinto, Notaris Mirda Octavia dan Entang	660.500.000,00
		Kerugian Negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1	8.845.000.000,00
		Kerugian Negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2	52.270.560.912,00
<b>Total</b>	<b>74.500.000.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>74.500.000.000,00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar sampai dengan persidangan saat ini para Terdakwa belum mengembalikan sejumlah kerugian tersebut diatas kepada BPTWPAD.

33. Bahwa Benar pada tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa-2 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Dana Pengadaan Tanah/Lahan Yaitu Nagreg Rp. 18.133.475.000,00 dan Gandus Rp.41.800.000.000,00. Total Dana yang akan dikembalikan Rp. 70.421.000.000,00 Namun sampai batas Akhir Oktober 2019, sampai dengan persidangan ini dana-dana tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa-2 kepada BPTWPAD.

34. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Nagreg Bandung adalah karena BP TWP AD telah mengeluarkan dana sejumlah RP32.700.000.000,00 (tigapuluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk lahan tanah seluas 40 HA namun realisasinya hanya 17,1 Ha. Padahal Terdakwa-1 selaku ketua BP TWP AD telah mencairkan dana TWPAD dengan prosentase 99,09 persen yang semestinya Terdakwa-1 mencairkan dan asesuaidengan progress pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2, sehingga sampai persidangan perkara ini Terdakwa-2 belum menyerahkan kekurangan luasan tanah yang menjadi kewajibannya yaitu 40 HA, sehingga baru teralisasi 42,75 persen. Hal tersebut terjadi karena untuk kekurangan luasan tanah Nagreg, Terdakwa-2 hanya membayar DP (uang panjar) kepada pemilik tanah, namun tidak menindaklanjuti dengan proses pembayaran/pelunasan sehingga para pemilik tanah menarik kembali tanahnya.

35. Bahwa benar Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Ganjar sabardan Surat Keterangan Camat Nagreg tentang tanah telah di Kuasai KGS M.Mansyur adalah merupakan rekayasa dari Terdakwa-2 karena Saksi-49 ( M Sukrilah) merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan Saksi-24 (Sdr. Entang Kurnia) selaku Camat Nagreg juga tidak pernah mengeluarkan produk surat keterangan tersebut, serta tidak pernah ada penguasaan tanah seluas 40 HA di wilayah Saksi-24 oleh Terdakwa-2.

36. Bahwa benar inti permasalahan pengadaantanah di Gandus Palembang yaitudengandana anggaran BPTWPAD sejumlah 41.800.000.000,00 Terdakwa-2 hanya menyerahkan 4 bendel Akta Pengoperandan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh petugas BPN Palembang sehingga terbit dua petabidang tanahnya yaitu:

- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB 07283 seluas 7,9087 Ha
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB 07275 seluas 9,6427 Ha

namun tidak pernah terbit sertifikat atas nama PT Reka Daya Kartika (Sebagai Legal Paper BP TWP AD karena dari masyarakat yang ada di lokasi tempat pengukuran menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada Terdakwa-2.

- Bahwa sesuai keterangan Saksi-33 ( Sdr. Ardans S,H, M.Si) yang merupakan Lurah Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang sejak 2009 s/d April 2021, selama menjabat sebagai Lurah di Gandus tidak ada tanah milik Terdakwa-2 maupun PT. Reka Daya Kartika seluas 40 Hektar dan mengenai Surat Keterangan Tanah tidak dalam Sengketa, Saksi-33 menandatangani karena dalam keadaan terancam dan dipaksa oleh orang-orangnya Terdakwa-2.

- Bahwa dari temuan Tim Wasriktjen addiketahui bahwa lokasi di mana di tunjuk oleh Terdakwa-2 sebagai lokasi lahan pengadaan TWB AD ternyata 60 prosen berupa rawa-rawa, sehingga lahan tersebut ditolak dan Terdakwa-2 diminta untuk menyediakan lahan pengganti. Selanjutnya lahan pengganti tersebut

Halaman 360 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tinjauan oleh Tim verifikasi dan disetujui oleh BP TWP AD, dan Terdakwa-2 telah membayar DP (panjar) sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terhadap lahan pengganti tersebut tidak pernah diadatkan lanjut pengurusannya.

- Bahwa benar sampai dengan dipersidangan ini Terdakwa-2 tidak pernah menyerahkan samasekali lahan 40 HA yang menjadi kewajibannya kepada perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus, 4 bendel Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD bukan merupakan alashak atas kepemilikan tanah.

37. Bahwa benar Terdakwa-1 dari awal melakukan Kerjasama dengan Terdakwa-2 telah ada kesepakatan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai Terdakwa-1 merupakan dako (dana Komando) yaitu akan mendapat bagian Rp 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah per meter untuk tanah Nagreg dan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah per meter untuk tanah Gandus Palembang.

38. Bahwa benar Dako (Dana Komando) atas pelaksanaan Kerjasama pengadaan lahan/tanah untuk Prajurit TNI AD/PNSTN baik untuk Lokasi Nagreg Bandung, maupun di Gandus Palembang, realisasinya berupa pemberian uang secara pribadi kepada Terdakwa-1, pemberian Harley Davidson maupun pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi Bandung, di Nusadua Balidan tanah Kavling Patidi Dramaga Bogor.

39. Bahwa benar Terdakwa-1 membayardana TWP AD sejumlah 99,09 persen kepada Terdakwa-2 untuk Pengadaan lahan di Nagreg Bandung dan di Gandus Palembang sejumlah 100 persen padahal volume pekerjaan di Nagreg Bandung baru terealisasi 17,1 Hektar (42,75 persen) dan pada lahan di Gandus Palembang adalah Nihil (0 persen), karena Terdakwa-2 hanya menyerahkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah, namun secara fisik dan yuridis belum bisa dibuktikan, hingga saat dipersidangan ini tidak ada realisasi samasekali (nihil/ Total/Lost)

40. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak melibatkan staf dalam proses pengecekan kelengkapan aspek yuridis maupun fisik ke penguasaan tanah oleh Terdakwa-2, sebelum melakukan pencairan dan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-1 hanya percaya laporan dari Tim Verifikasi awal dan keterangan sepihak dari Terdakwa-2.

41. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak melaksanakan kewajibannya untuk check and recheck secara mendalam pelaksanaan kewajiban dari Terdakwa-2 bahkan sampai Terdakwa selesai atas penugasan/pensiun di tahun 2016. Padahal Perjanjian Pengikatan Jual beli pengadaan lahan di Nagreg tahun 2013 dan lahan Gandus Palembang adalah tahun 2014,

42. Bahwa benar hal-hal tersebut menunjukan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian serta kelalaiannya dari Terdakwa-1 dalam melaksanakan jabatannya sebagai Kepala BPTWPAD dan mengelola usaha dan keuangan BPTWPAD.

43. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah menarik dan dari BPTWPAD yang peruntukannya untuk pengadaan tanah/lahan di Nagreg sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan alasan untuk dana operasional tim Verifikasi namun tidak ada data dukung kuitansi pertanggungjawabannya. Sebagian uang tersebut untuk membeli mobil kijang Innova yang diberikan kepada Saksi-1 (Kol. Czi (Purn) Suryatikno), dalam perkara ini Saksi-1 telah mengembalikan uang Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan mobil kijang Innova yang pernah diberikan oleh Terdakwa-1 dan uang tersebut telah diserahkan kepada penyidik koneksi sipada Kejaksaan Agung Re

Halaman 361 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

44. Bahwa benar Akte Perjanjian Kesepakatan Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 Notaris Sugeng Purnawan yang dilakukan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-

2 untuk proyek pengadaan lahan di Nagreg tidak mengatur tentang batas waktu pelaksanaan perjanjian, sedangkan pada Perjanjian Kerjasama PKS yang dibuat dihadapan Notaris Mirda Octaviana mengatur batas waktu pelaksanaan perjanjian yaitu 1 tahun, apabila PKS No. 43 tanggal 17 April 2014, maka mestinya pada tanggal 17 April 2015 Terdakwa-2 telah selesai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan lahan/tanah di Gandus Palembang kepada BP TWP AD, namun sampai perkara ini tidak disidangkan Terdakwa-2 belum memenuhi kewajibannya.

45. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat pengembalian uang yang bersumber dari Dana BPTWP AD dari Saksi-

1 (Kolonel Czi (Purn) Suryatikno) sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) akan diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negarayang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2

46. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-18 (Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negarayang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

47. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BPTWP AD dari Saksi-

24 (Sdr. Entang Kurnia, S.E., M.Si) sejumlah Rp30.500.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan kelebihan bayar oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-24 dalam kapasitasnya sebagai PPATS Nagreg diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negarayang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

48. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-18 (Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pemberian feed dari Terdakwa-2 karena Saksi-18 telah mengenkannya dengan Terdakwa-1 diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negarayang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

49. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-4 (Rispon Ardie) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pemberian dari Terdakwa-2, diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negarayang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

50. Bahwa benar dalam perkara ini terdapat Pengembalian uang yang bersumber dari Dana BP TWP AD dari Saksi-21 (Notaris Mirda Octaviana) melalui stafnya yang bernama Niki Putri Anisa Urofah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan kerelaan dan tanggung jawab moral dari Saksi-21 untuk mengembalikan pembayaran dari Terdakwa-2 kepada Saksi-21 karena ternyata Akte perjanjian Kerjasama antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai pengadaan tanah di Gandus Palembang tidak dapat berjalan, diperhitungkan menjadi pengurang jumlah uang pengganti kerugian negarayang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2.

51. Bahwa benar dalam perkara ini para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya

Halaman 362 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Revisi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dalam notapembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa-1.
  - a. Tentang Analisa Yuridis BP TWP-AD Tidak Tergolong Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagaimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2003  
Tentang Keuangan Negara, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa BP TWP AD merupakan Institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dikelola oleh lembaga ekstrastruktural mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 2, bahwa dana-dana dimaksud dapat dikategorikan ke dalam pengertian keuangan Negara, yaitu merupakan dana-dana pihak lain yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan negara adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat khusus di bawah TNI AD, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pendapat bahwa BP TWP AD tidak tergolong dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tidak dapat diterima.

- b. Tentang Analisa Yuridis Dan Tanggapan Atas Surat Dakwaan Serta Surat Tuntutan.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa-1 menyatakan menolak sebagian tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut antara lain: Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan, bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan Terdakwa bukan merupakan kerugian negara namun merupakan kerugian prajurit TNI AD dan PNS TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

- c. Tentang permohonan Penasehat Hukum atas pengenaan Pasal tindak pidana terhadap diri Terdakwa-1 dilihat dari Peran yang dilakukan Terdakwa-1 atas dua kegiatan yang telah merugikan tersebut, terhadap pertanggungjawaban hukum atas timbulnya kerugian Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI Angkatan Darat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

- d. Tentang surat tuntutan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan ketentuan pasal turut serta yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk orang sipil, dan yang melakukan tindak pidana turut serta adalah orang militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa militer juga merupakan subyek hukum yang tunduk pada ketentuan pidana yang berlaku untuk orang sipil, oleh karena itu terhadap Terdakwa juga dapat dikenakan ketentuan pasal turut serta yang termuat

Halaman 363 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Tentang keberatan penasehat Hukum Terdakwa-1 atas surat tuntutan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum yang memasukkan aset milik Terdakwa-1 berupa 30 bidang tanah dan 2 bidang tanah dan bangunan yang masuk dalam daftar barang yang disita berdasarkan Perkara a quo, padahal dalam surat dakwaan Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memasukkan dan melaporkan berkaitan barang sitaan berupa 30 surat bidang tanah, serta 2 surat bidang tanah dan bangunan atas nama Terdakwa-1 dan a.n Wahyuningsih (Istri Terdakwa-1) yang diperolehnya di dapat selama terdakwa-1 menjabat maupun setelah Terdakwa-1 telah selesai menjabat sebagai Ketua BPTWPAD, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Aset milik Terdakwa-1 berupa 32 (tiga puluh dua) aset bidang tanah dan bangunan sejak semula telah disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 13/Pen/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 16 Juni 2022 sehingga barang bukti tidak sudah memiliki nilai sebagai barang bukti yang sah, aset tersebut muncul pada tahap tuntutan adalah hal yang tidak menyalahi hukum acara, karena jeda waktu antara dakwaan sampai pada tahap tuntutan merupakan waktu yang dapat digunakan oleh Oditur Militer Tinggi/ Penuntut Umum untuk mempertimbangkan apakah barang/aset yang disita akan dicantumkan dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan atau tidak sesuai dengan relevansi ataupun arti penting barang sitaan tersebut dalam rangka menjamin dapat terbayarnya uang pengganti dari kerugian negara yang akan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1. Setelah perkara ini kraacht aset tersebut akan dieksekusi sejumlah kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 saja, apabila ada kelebihan tentukan dikembalikan kepada Terdakwa-1. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Tentang Permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

2. Pembelaan Pribadi dari Terdakwa-1.  
Terhadap Pembelaan dan permohonan pribadi dari Terdakwa-1, Majelis Hakim akan menanggapi setelah pembuktian unsur serta setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada perbuatan Terdakwa, dalam putusan ini.
3. Pembelaan/ Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa-2
  - a. Tentang Analisa Yuridis berupa pembuktian unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa-2.

- Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa-2, seluruh unsur-unsur Delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti,
- Bahwa perbuatan Terdakwa-2 yang tidak memenuhi kewajibannya kepada BPTWPAD, merupakan sebuah akibat dalam lingkup hukum keperdataan, bukan sebuah perbuatan pidana.
- sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur/ Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak nyadilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-2 sepanjang mengenai keterbuktian unsur-

Halaman 364 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 44/K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022  
putusan unsur dakwaan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada bagian  
pembuktian unsur dalam putusan ini.

b. Tentang Kesimpulan, yang berisi permohonan Penasehat Hukum Terdakwa-2 untuk membebaskan Terdakwa-2 dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur pasalnya sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa-2, dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum dalam Repliknya terhadap pembelaan dari Terdakwa-1 maupun Pembelaan dari Terdakwa-2. Oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Dupliknya yang pada intinya tetap pada Nota Pembelaan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus. Mengenai permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa-2 kepada Majelis Hakim untuk tidak menggunakan hak subyektifnya dengan tidak melakukan perintah penahanan kepada Terdakwa-2 sebagaimana permintaan dari Oditur Militer/Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".  
Unsur Kedua : "Secara melawan hukum".  
Unsur Ketiga : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang

lain atau suatu korporasi".

Unsur Keempat

: "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara".

Halaman 365 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UnsurKelima : "Yangdilakukansecarabersama-samaatausendiri-sendiri."

UnsurKeenam : "Dilakukandalam beberapaperbuatansebagai

perbuatan

berlanjut".

Subsidiar:

Unsur Kesatu : "Setiaporang".

Unsur Kedua : "Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Unsur Ketiga : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

UnsurKeempat : "Dapat merugikan keuangan Negara dan atau

perekonomian

Negara".

UnsurKelima : "Yangdilakukansecarabersama-sama"

UnsurKeenam : "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut".

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai "setiap orang" lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barangsiapa". Yang dimaksudkan adalah manusia sebagai subyek hukum yang manusia tersebut mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

- Bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barangsiapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 892K/PID/1983 tanggal 18 Desember 1984, memberi pengertian bahwa "barangsiapa" di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103 K/PID/2007 tanggal 28 Pebruari 2007.

- Bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" atau "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata "barang siapa"

Halaman 366 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II), Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ialah “siapa saja” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kepala BP TWP AD tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dengan pangkat Kolonel Czi NRP 32159, dan saat ini Terdakwa sudah Purnawirawan.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 berprofesi sebagai seorang Wiraswasta menjabat Direktur Utama PT. Artha Mulia Adi Niaga berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2010 yang dibuat Notaris Jhoni Marihotua Sianturi tanggal 2 Juli 2010 bergerak dalam bidang Kontraktor.
3. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di depan persidangan dapat menjelaskan identitasnya dengan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya, sehingga para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Kedua “Secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

Halaman 367 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sigla

Bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil;

Bahwa menurut ajaran teori melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak

- Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diiktumputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

- Bahwa penegasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARIN Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah pengertian formil dan materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara

Halaman 368 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) merumuskan bahwa : yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum berbintikan:
  - a. bertentangan dengan hak subyektif seseorang.
  - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
  - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
  - d. Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bahwa Majelis Hakim dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya yang pengertiannya, Mahkamah Agung RI berpedoman pada tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku di hukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275K/PID/1983 tanggal 28 Desember 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus konkret yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus ditetapkan sebagai pedoman untuk terbinanya konsisten penerapan hukum dalam perkara-perkaratan tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung RI tersebut.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-

Halaman 369 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hakamag.go.id

1. Bahwa benar pada akhir tahun 2012 Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 atas rekomendasi dari Saksi-18 Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto, selanjutnya Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di kantor BP TWP AD dan melakukan paparan terkait Kerjasama bisnis pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di mana saat itu Terdakwa-2 menyampaikan memiliki tanah di wilayah Nagreg Bandung yang sangat potensial untuk dijadikan perumahan Angkatan Darat karena berdekatan dengan Batalyon Infantri, sehingga atas paparan tersebut Terdakwa-1 tertarik dan melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung dengan surat Kepala BP TWP AD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012, selain rencana pengadaan tanah di Nagreg Bandung, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga menjalin kerjasama di bidang pengadaan tanah untuk perumahan Prajurit dan PNS TNI AD dengan lokasi di Gandus Palembang.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera, Terdakwa-1 menjalin kerja sama dengan Sdr. KGS M Mansyur Said (Terdakwa-2) selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga, adapun kerja sama pengadaan lahan di Nagreg Bandung dilakukan pada sekira bulan Januari 2013, sedangkan pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira mulai April 2014.
3. Bahwa benar sesuai ST Kasad Nomor :ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas dan Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), dengan perincian sesuai table sebagai berikut:

### Dana di transfer dari rekening Bendahara TWP AD (Dirkuad) ke rekening TWP AD pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung

NO	Tanggal	Jumlah
1.	8 Februari 2013	Rp10.000.000.000,00
2.	13 Februari 2013	Rp5.000.000.000,00
3.	1 Maret 2013	Rp10.000.000.000,00
4.	11 Juli 2013	Rp8.000.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp33.000.000.000,00</b>

4. Bahwa benardari dan atasebut telah diserahkan kepada Terdakwa-2 baik secara cash maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa-2 dengan perincian sesuai table sebagai berikut:

### Dana dari TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-2 pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung

NO	Tanggal	Jumlah
1.	10 Januari 2013 (Cash)	Rp1.000.000.000,00
2.	12 Januari 2013 (Cash)	Rp1.000.000.000,00
3.	16 Januari 2013	Rp3.000.000.000,00
4.	13 Pebruari 2013	Rp5.000.000.000,00
5.	29 Pebruari 2013	Rp3.000.000.000,00
6.	11 Maret 2013	Rp2.000.000.000,00
7.	21 Maret 2013	Rp5.000.000.000,00
8.	1 April 2013	Rp2.000.000.000,00
9.	10 Mei 2013	Rp2.000.000.000,00

Halaman 370 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	19Agustus2013	Rp3.000.000.000,00
11.	26Agustus2013	Rp2.000.000.000,00
11.	26Agustus2013	Rp2.000.000.000,00
12.	18September2013	Rp1.000.000.000,00
13.	23Mei2014	Rp2.000.000.000,00
Total		Rp32.000.000.000,00

### Catatan:

- DanaTWPADsejumlahRp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) dit ari koleh TerdakwasecarapribadidarekeningTWPADtanpadilengkapidenganbuktipertanggungjawaban.
- DanaRp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah)masihtersimpandirekening milikTWPAD.

5. Bahwabener setelah mendapat persetujuan dari Kasad, karenaBP TWP ADtidakberbadan hukum benarsehingga tidak bisa menjadi subyek hukumpemilikSHGBtanahyang akan dibebaskan, selanjutnyapada tanggal23Oktober 2012Terdakwa-1membuatPerjanjianKerjasama(PKS)denganSaksi-

19(Sdr.Y.AHascaryo, S.lp)dari PT. Reka Daya Kartika yang merupakan anak perusahaan

dariInkopaduntukmeminjamnama(*LegalPaper*)PT.RekaDayaKartikagunapembebasan tanah di Nagreg seluas 40 Hektar, dan selanjutnya pada tanggal 2 April2013 keluar Surat Kasad perihal persetujuan penggunaan nama PT.Reka DayaKartikadandisusuldenganSuratdariKetuaUmumInkopadKartikaperihalpersetujuan penggunaan namaPT. Reka Daya Kartika.

- BahwapadabulanDesember2012TimVerifikasiLahan/tanahtelahmelakukan VerifikasiAspekFisiklahan diNagregJawaBaratdengankesimpulan

:

- a) Luaslahankuranglebih600.000M<sup>2</sup>
- b) Dikuasai PT.AmanGunaSarana/Terdakwa-2400.000M<sup>2</sup>
- c) NJOPRp.15.000,00s/d13.000,00 /M<sup>2</sup>
- d) HargaPasarRp.30.000,00s/dRp.300.000,00/M<sup>2</sup>
- e) HargaPenawaranRp.75.000,00/M<sup>2</sup>

- Bahwapadatanggal7Januari2013TimVerifikasiLahan/Tanahtelahmelakukan PengecekanYuridis denganhasilsebagaiberikut:

- a) 6SHM(18.437M<sup>2</sup>)sesuaidenganBukuTanahdiKantorKab.Bandung
- b) TanahMilikAdat(531.563M<sup>2</sup>)sesuaidenganbukuCdikantorDesaGanjar Sabar.
- c) SuratKeterangantidaksengketadariKepala Desa
- d) SuratKeteranganCamatNagregtidaksengketadandiKuasaiKGSM.Mansy ur.

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa-1 membuat BeritaAcara tentang Rencana Pengadaan Tanah yang intinya secara umum semualahan yang direncanakan untuk dibebaskan memenuhi syarat untuk perumahan swakeloladanpadatanggal9Januari2013AspersatasmamaKasadNomo rsprin

/49/I/2013tanggal9Januari2013tentangperintahkepadaTerdakwa-1selakukepalaBPTWPADuntuk :

- Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaantanahdiDs.NagregCitamanKec.CicalengkaKab.Bandungdanperjanjianpengikatanjualbeli(PPJB)denganPT. ArthaMuliaAdiNiaga.

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 dibuat Akte perjanjian

Halaman371dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasasi No. 44/K/SK/II/2013  
Terdakwa-1 (BP TWP AD) dengan Terdakwa-2 (PT. Aman Guna Sarana) dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kabupaten Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagreg Bandung dengan nominal Rp. 75.000/m<sup>2</sup> x 40 hektar = Rp. 30.000.000.000,00 dan Akte perjanjian pengikatan jual beli belitanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung sesuai dengan Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013, namun sesuai STKasaddan pengadaan tanah Nagreg adalah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), dan telah dicairkan oleh Terdakwa-1 sejumlah Rp 32.700.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

6. Bahwa benarpada tanggal 27 Agustus 2019 Tim verifikasi lahan Nagreg dalam laporannya menyatakan:

- Jumlah 106 Bidang seluas 178.128 M<sup>2</sup>.
- Sudah Verifikasi 57 bidang seluas 69.012 M<sup>2</sup>.
- Belum Verifikasi 41 bidang seluas 100.590 M<sup>2</sup>.
- Duplikasi AJB dengan SPH 8 Bidang seluas 8.526 M<sup>2</sup>.

Dengan Kesimpulan BPTWPAD hanya menerima 106 dokumen legalitas yaitu:

- 106 dokumen = 178.207 M<sup>2</sup>.
- 6 duplikasi = 6.926 M<sup>2</sup>

Sehingga total sebenarnya yang diterima adalah sebanyak 100 dokumen seluas 171.281 M<sup>2</sup>.

7. Bahwa benardokumen yang dimiliki oleh Terdakwa-2 berupa Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Ganjar Sabar dan Surat Keterangan Camat Nagreg tentang tanah telah di Kuasai KGS M. Mansyur adalah merupakan rekayasa dari Terdakwa-2 karena Saksi-49 (MSukrilah) merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan Saksi-24 (Sdr. Entang Kurnia) selaku Camat Nagreg juga tidak pernah mengeluarkan produk surat keterangan tersebut, serta tidak pernah ada penguasaan tanah seluas 40 Ha di wilayah Saksi-24 oleh Terdakwa-2.

8. Bahwa benartelah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan di Desa Nagreg Bandung seluas 40 Ha dengan alokasi dana sejumlah Rp 33.000.000.000,00 dan dana yang sudah diberikan kepada Terdakwa-2 sejumlah Rp 32.000.000.000,00 serta dana sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa-1 secara pribadi, namun tidak terbentuk SHGB induk atas nama PT. Reka Daya Kartika, lahanygdiperoleh hanya seluas 17,1 Ha.

9. Bahwa benarterkait dengan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang sejumlah Rp 41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk melakukan pengadaan tanah di wilayah Gandus Palembang, karena Terdakwa-2 memiliki lahan di daerah Palembang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 Kasad mengeluarkan Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kasad tersebut maka Terdakwa-2 bersam dengan Kolonel Inf Suyatno dan melaksanakan verifikasi penilaian kelayakan pengadaan tanah di daerah Kel/Kec Gandus Kodya Palembang.

- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Ketua tim verifikasi wilayah Kodam

Halaman 372 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II/Swj/Kodam II/Palembang) penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan melaporkan hasil verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj(Palembang) termasuk tanah di Kel/Kec Gandus Palembang kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah bahwa tanah di daerah Gandus dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

- 1) Luas kurang lebih 200 Hektar milik (Alm) Ali Abiab sesuai SK Residen.2) NJOP Rp.5.000,00s/dRp.35.000,00
- 3) Harga Pasar Rp. 95.000,00s/dRp.150.000,00

4) Tanah Perkebunan, dengan kesimpulan dari hasil verifikasi tersebut dipertimbangkan dapat dibeli.

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2014 Kasad menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notari sdi Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah);

e. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Kepala BP TWP AD (Terdakwa-1) mengajukan permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (Sebagai Legal Paper karena BP TWP AD bukan badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum kepemilikan tanah) dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) sesuai dengan surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Paban 4/Binwatpers kepada Aspers Kasad No B/ND-438/IV/2014 Spaban 4 tanggal 7 April 2014 tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Induk Koperasi Kartika);

f. Bahwa selanjutnya Aspers Kasad (a.n. Kasad) mengeluarkan surat yang tidak dilengkapi dengan Nomor, bulan dan tanggal surat yang ditujukan kepada Kepala BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inkop Kartika) yang kemudian disusul dengan surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan.

g. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa-1 selaku Kepala BP TWP AD dan Terdakwa-2 membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Mirda Octaviana, S.H., M.Kn. (Saksi-21) sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 43 tanggal 17 April 2014 dalam jual beli tanah seluas 40 HA di daerah Kec. Gandus Palembang dengan nilai sebesar Rp.41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan Akta perjanjian Kerjasama tersebut Saksi-21 menerima pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juta rupiah)

h. Bahwa selanjutnya secara bertahap jugadisalurkan dan kepada Terdakwa-2 selaku Direktur PT. Artha Mulia Niaga dengan rincian sebagaiman tabel:

**Dana TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-2 pada Kegiatan pengadaan Tanah di Gandus Palembang**

NO	Tanggal	Jumlah
1.	30 Mei 2014	Rp17.100.000.000,00
2.	8 Agustus 2014	Rp11.400.000.000,00
3.	17 Februari 2015	Rp9.500.000.000,00
4.	22 April 2015	Rp1.800.000.000,00
5.	6 Juli 2015	Rp2.000.000.000,00

Halaman 373 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Rp41.800.000.000,00

i. Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa-2 berkaitan dengan kegiatan pengadaan lahan Gandus Palembang adalah berupa 4 bendel Akta Pengoperandan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr.Nuzmir Nazorie) yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah, dan Surat keterangan penguasaan Fisik dan Surat keterangan Tanah tidak dalam sengketa dari Lurah Gandus, yang mana surat keterangan tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa-2, karena Saksi-33 (Sdr.ArdansH) menyatakan di persidangan saat menandatangani surat keterangan tersebut dibawah tekanan karena takut oleh orang-orang suruhan Terdakwa-2 yang diantarabernama Matljah, merupakan seorang preman.

j. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-608-III/2017/MinKpr perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan Pemeriksaan Tim Wasriksus dengan hasil lahan Gandus:

- 1) Tidak dapat ok
- 2) Lahan berupa rawa 60%
- 3) Sebagian lahan di kuasai masyarakat
- 4) Tanah belum pernah di koordinasikan
- 5) Perlu peninjauan dan pengukuran ulang lokasi.

k. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Kabagmin KPR BP TWP AD menerbitkan Nota Dinas Nomor B/ND-1047-X/2017/MinKpr perihal Laporan pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus dengan hasil lahan Gandus:

- 1) Tidak dapat ok
- 2) Lahan 60% berupa rawa
- 3) Tanah di kuasai oleh masyarakat Talang Kepuh
- 4) Terdapat pembangunan perumahan sebanyak 30 unit.

l. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 pembuatan Surat Permohonan Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembebasan Lahan dari BP TWP ke Terdakwa-2.

m. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Notulen Rapat Evaluasi Hasil Pembebasan Lahan dengan kesimpulan lahan Gandus yang terendam air akan ditukar dengan lahan darat.

n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 Surat Pernyataan Rencana Pengadaan Tanah 40 Ha di Bukit Baru (10 Ha bersertifikat SHM dan SPH sebesar 117.700 M<sup>2</sup>) sebagai pengganti lahan Gandus dan Terdakwa-2 telah membayar DP (uang panjar) sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembayaran/pelunasan.

o. Bahwa kegiatan pembebasan lahan seluas 40 (empat puluh) Ha di Desa Gandus Kec. Gandus Palembang tidak pernah terealisasi tanahnya dan dana sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan ke BP TWP AD sampai saat ini.

10. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang bertentangan dengan:

a. Asas-Asas umum pemerintahan yang baik yang menjunjung tinggi normakesusilaan, kepatutan dan normahukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Halaman 374 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

c. Pasal 8 Ayat (1) huruf d Peraturan Kasad Nomor 60 tahun 2014 tentang Organisasi dan tugas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas TWPAD) yang menyatakan "menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi berbagai jenis resiko finansial".

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, lalai, tidak cermat dalam mengelola BPTWPAD serta tidak bertanggung jawab secara penuh dalam mengontrol pelaksanaan kewajiban dari Terdakwa-2, baik oleh Terdakwa-1 sendiri ataupun melibatkan staff BP TWP AD dan cara-cara Terdakwa-1 mencairkan dana TWP AD tidak sesuai dengan progress pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2 kepada BP TWP AD, sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini BPTWPAD adalah perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 yang melakukan rekayasa produksi surat keterangan penguasaan fisik tanah dan surat keterangan tanah tidak dalam sengketa baik untuk pengadaan lahan di Nagreg dan Gandus serta perbuatan Terdakwa-2 menggunakan uang TWP AD bukan sesuai peruntukannya yaitu mestinya digunakan untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lahan tanah di Nagreg dan di Gandus, namun justru uang tersebut justru digunakan oleh Terdakwa-2 untuk kepentingan pribadi dan keluarganya serta dibagi-bagikan kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa-1, adalah perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 dari awal melakukan Kerjasama dengan Terdakwa-2 telah ada kesepakatan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai Terdakwa-1 mendapatkan dana (dana Komando) yaitu sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah per meter untuk kegiatan pengadaan tanah Nagreg dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah per meter untuk kegiatan pengadaan tanah Gandus Palembang.

14. Bahwa benar mengenai Dana Komando atas pelaksanaan Kerjasama pengadaan lahan/tanah untuk perumahan Prajurit TNI AD/PNS TNI AD baik untuk Lokasi Nagreg Bandung, maupun di Gandus Palembang, realisasinya berupa pemberian uang secara pribadi kepada Terdakwa-1, pemberian Harley Davidson maupun pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi Bandung, Tanah di Nusa dua Bali dan tanah Kavling Patidi Dramaga Bogor.

15. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa-1 menerima pemberian sejumlah uang dan barang dari Terdakwa-2 baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, yang mana Terdakwa-1 patut mendugab bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan status Terdakwa-1 sebagai Kepala BP TWP AD yang dengan pemberian sejumlah uang tersebut akan memuluskan niat Terdakwa-2 untuk berbuat hal-hal yang dapat merugikan TWP AD, karena dengan menerima uang dari Terdakwa-2, Terdakwa-1 telah kehilangan power untuk mengontrol pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2 kepada BP TWP AD, sehingga sampai Terdakwa-1 pensiun di Tahun 2016, Terdakwa-1 tidak mengetahui bahwa ada masalah dengan pengadaan tanah di Nagreg dan di Gandus, yaitu terbukti Terdakwa-2 tidak memenuhi sebagian besar dari kewajibannya dalam menyediakan lahan tanah di Nagreg Bandung maupun keseluruhan lahan tanah di Gandus Palembang.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, esensinya

Halaman 375 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah merupakan perbuatan kolusi yang sangat dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, negara atau masyarakat, dalam perkara ini pihak yang dirugikan adalah negara/BPTW PAD serta prajurit TNI AD dan PNS TNI AD karena semestinya prajurit TNI AD/PNS TNI AD dapat menikmati perolehan lahan perumahan Non Dinas yang terjangkau di Lokasi Nagreg Bandung dan Gandus Palembang, dengan adanya perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, banyak prajurit TNI AD dan PNS TNI AD berkurang kesempatannya untuk mendapatkan tanah/lahan perumahan prajurit Non Dinas di Nagreg dan sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan lahan perumahan prajurit di lokasi Gandus Palembang.

17. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang menerima uang TWP AD untuk pengadaan lahan tanah di Nagreg dan Gandus Palembang namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **“memperkaya”** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara: misalnya menjual/membeli, mendatangi kontrak, memindahbukan dalam bank, dengan syarat tertentu melakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai iman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa **“memperkaya diri sendiri”** artinya perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan **memperkaya orang lain**, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi atau badan yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Bahwa dengan demikian penafsiran istilah **“memperkaya”** antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terangkai keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.
- Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarmintan menyebutkan bahwa **“Memperkaya”** artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan **“kaya”** artinya mempunyai banyak harta.
- Bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya yang berjudul **Kapita Selekta Hukum Pidana** yang dimaksud perbuatan memperkaya artinya berbuat apa

Halaman 376 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sampai membuat bertambah kekayaannya.

- bahwa Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang No.20 tahun 2001, tidak memberikan pengertian yang jelas istilah : “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sehingga Majelis merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 No.275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa pengertian “memperkaya” adalah memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Nagreg Bandung adalah karena BPTWPAD telah mengeluarkan dana sejumlah Rp 32.700.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk lahan tanah seluas 40 HA namun realisasinya hanya 17,1 Ha. Padahal Terdakwa-1 selaku ketua BP TWP AD telah mencairkan dana TWPAD dengan prosentase 99,09 persen yang semestinya Terdakwa-1 mencairkan dan sesuai dengan progress pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2 yang baru terealisasi 42,75 persen, sehingga sampai persidangan perkara ini Terdakwa-1 menyerahkan kekurangan luas tanah yang menjadi kewajibannya yaitu 40 HA. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa-1 hanya membayar DP (uang panjar) kepada pemilik tanah di Nagreg namun tidak menindaklanjuti dengan proses pembayaran/pelunasan sehingga para pemilik tanah menarik kembali tanahnya.
2. Bahwa benar Permasalahan pengadaan tanah di Gandus Palembang yaitu Terdakwa-1 telah mencairkan dana anggaran BPTWPAD sejumlah 41.800.000.000,00 kepada Terdakwa-2 untuk kegiatan pengadaan lahan seluas 40 HA, namun Terdakwa-2 hanya menyerahkan 4 bendel Akta Pelepasan dan penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh petugas BPN Palembang sehingga terbit dua peta bidang tanah, namun tidak pernah terbit sertifikat atas nama PT Reka Daya Kartika (Sebagai Legal Paper BPTWPAD karena ada masyarakat yang ada di lokasi tempat pengukuran menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dibeli oleh Terdakwa-2, sesuai keterangan Saksi-33 (Sdr. Ardans S.H, M.Si) yang merupakan Lurah Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang sejak 2009 s/d April 2021, selama menjabat sebagai Lurah di Gandus tidak ada tanah milik Terdakwa-2 maupun PT. Reka Daya Kartika seluas 40 Hektar dan mengenai Surat Keterangan Tanah tidak dalam Sengketa, Saksi-33 menandatangani karena dalam keadaan terancam dan dipaksa oleh orang-orangnya Terdakwa-2 yang merupakan preman.
3. Bahwa benar dengan berjalannya waktu hasil dari temuan Tim Wasrik Itjen addiketahui bahwa lokasi di mana ditunjuk oleh Terdakwa-2 sebagai lokasi lahan pengadaan TWB AD ternyata 60 persen berupa rawa-rawa, sehingga lahan tersebut ditolak dan Terdakwa-2 diminta untuk menyediakan lahan pengganti. Selanjutnya lahan pengganti tersebut telah ditinjau oleh Tim verifikasi dan disetujui oleh BP TWPAD, dan Terdakwa-2 telah membayar DP (panjar) sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terhadap lahan pengganti tersebut tidak pernah ada tindak lanjut pengurusannya.
4. Bahwa benar sampai dengan di persidangan ini Terdakwa-1 tidak pernah menyerahkan sama sekali lahan 40 HA yang menjadi kewajibannya pada perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus, 4 bendel Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie)

Halaman 377 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah, sehingga pada kegiatan pengadaannya di Gandus Palembang kerugian negaranya adalah *total lost*.

5. Bahwa benar perbuatan perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terkait kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Citaman Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain di antara adalah sebagai berikut:

### A. Terdakwa-1 dan orang lain:

- Ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- Pemberian uang cash oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 sejumlah 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam doos indomiedan diserahkan di rumah Terdakwa-1.
- Harley Davidson untuk Terdakwa-1 seharga Rp. 250.000.000,00
- Untuk Kavling Patidisi Simasari Dramaga Bogor sebesar Rp. 3.500.000.000,00
- Pembelian Tanah di Nusa Dua Bali dengan nilai pembelian seluas 500 M<sup>2</sup> Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- Pembelian tanah di daerah Kerok Cimahi Bandung sebesar Rp. 1.500.000.000,00 Untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- Mobil Innovare born untuk Kolonel Czi (Purn) Suryatiko

### B. Terdakwa-2 dan keluarganya:

- Pembelian Vila tel di Solosebanyak 2 Unit oleh Terdakwa-2 menggunakan dana TWP AD dengan Nilai Pembelian Rp. 1.100.000.000,00/unit, Total Rp. 2.200.000.000,00 dengan alashak berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00036 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftar Isian 307 No. 13801/2017, Daftar Isian 208 No. 6837/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.00036.
  - b. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00015 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftar Isian 307 No. 13780/2017, Daftar Isian 208 No. 6816/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.0001.
- Diberikan kepada istri Terdakwa-2 a.n. Sdri. Itje Kristiani sebesar Rp. 86.000.000,00 untuk biaya berobat dan belanja bulanan.
- Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Sdri Ayu Mutia Trianis sebesar Rp. 138.444.000,00 untuk biaya hidup dan sekolah anaknya (cucu Terdakwa-2).
- Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Ayu Ratnasari sebesar Rp. 78.300.000,00 untuk membantu biaya hidup nyadan pengobatan anaknya (cucu Terdakwa-2).
- Diberikan kepada menantu Terdakwa-2 a.n. Sdr. Jaka Umbar sebesar Rp. 1.058.263.000,00 untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang di Cijaur Girang dan Metro Bandung.

- Dipergunakan Terdakwa-2 untuk:

Halaman 378 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa-2 depositkan sebesar Rp.3.805.590.000,00 dan menerima uang sebesar Rp.117.961.643.82,00
- 2) Membeli kredit Range Rover Evogiedengan Coating Teflon tahun 2012 seharga uang muka Rp.160.000.000,00
- 3) Membeli kredit mobil Mercedes Benz Type E 250 Coupedengan harga uang muka sebesar Rp. 150.000.000,00
- 5) Membeli kredit moge Kawasaki Vulcandansudah Terdakwa-2 angsur selama satu tahun dengan total Rp.56.000.000,00
- 6) Ditempatkan di rekening pribadi Terdakwa-2 sebesar Rp.1.315.000.000,00
- 7) Tukar tambah mobil yaitu:
  - a. pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa-2 tukar tambah mobil novadanmendapatkan selisih Rp.50.000.000,00.
  - b. pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa-2 tukar tambah mobil Fortuner dengan Mini Cooper danmendapat selisih Rp.100.000.000,00.

## C. Diberikan Oleh Terdakwa-2 kepada Orang lain

- Uang Tunai Rp.200.000.000,00 diberikan kepada Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto.
- Uang Tunai Rp.200.000.000,00 diberikan kepada Kolonel Inf (Purn) Rispon Ardie.
- Uang Tunai Rp.200.000.000,00 diberikan kepada Brigjen TNIB. Sason gk (mantan Dirkuad).
- Uang sebesar Rp.3.600.000.000,00 kepada Notaris Nuzmir Nazorie
- Uang sebesar Rp.450.000.000,00 kepada calon aha.n. Asep S Mani k.
- Uang sebesar Rp.400.000.000,00 kepada Sdri. Yustini Chairani.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri para Terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain, dengan menggunakan dana BPTWPAD.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur Ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, artinya akibat tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Voltooid).

- Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengandemikian yang

Halaman 379 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan anmenjadi ruginyakeuangan negara atau berkurangnyakeuangan negara.

- Bahwa didalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
- Bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegalabagiankekayaan negara dansegalahakdan kewajiban yang timbul.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara/badan usahamilik daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Bahwa yang dimaksud "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kerugian Negara atau Kerugian Daerah" adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.
2. Bahwa benar kedudukan hukum dari Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan BAB II pasal 1 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/74/XII/2004 Tanggal 30 Desember 2004 adalah: Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, disingkat BP TWP AD adalah organisasi ekstra struktural TNI AD yang berkedudukan langsung dibawah Kasad.

Halaman 380 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BahwasetiaptahunnyaTabunganWajibPerumahanAngkatanDarat(TWP-AD)dilakukanAuditolehInspektoratJendralAngkatanDarat(Ijtenad).
- c. bahwasusunanOrganisasiBadanPengelolaTabunganWajibPerumahanAngkatanDarat (TWPAD)tahun 2012-2014adalah:
- |                  |   |
|------------------|---|
| 1) KepalaBPTWPAD | :KolonelCziCoryWahyudiAHT.                                  |
| 2) WakilBPTWPAD  | :KolonelCzi YulizarGustiansyah,S.E.                         |
| 3) KabagRendal   | :LetkolInfRisponArdie,S.E.                                  |
| 4) Kasilnves     | :MayorInfChairil Amrandandiganti<br>olehMayor CziBima Sena. |

Yang semuanya merupakan anggota TNI AD yang digaji oleh pemerintahatau Negara yang mengelola uang yang dipotong dari gaji prajurit dan PNSAngkatanDarat untuktabunganperumahan.

Dan berdasarkan hal tersebut di atas, (BP-TWP AD) yang merupakan sebuahinstitusikhususPemerintah,dalamhaliniTNI-

AD,yangditugaskanuntukmelaksanakan tugas khusus, dan oleh karena itu diberikan fasilitas dalam bentukkewenangan untuk memungut dari sebagian penghasilan para personil TNI AD danpara PNS di lingkungan TNI AD yang selanjutnya mengelolanya sebagai penerimaaninstitusidimaksud, serta kemudian mengembangkannya sesuai dengan arah dankebijakanyangtelahditentukan.Kemudianatasdasar penerimaandanhasilpengembangan penerimaan dimaksud, selanjutnya merealisasikan tugas-tugas yangtelah ditetapkan oleh pemerintah, maka **BP-TWP AD adalah merupakan InstitusiPengelola Keuangan Negara** sebagaimana dimaksud oleh UU No. 17/2003 tentangKeuanganNegara.

1. Bahwa benar suatu kerugian negara dinyatakan telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan para pejabat pengelolanya ataupun oleh pihak-pihak lain,mengacu padadefinisi kerugian negarayang menyatakan bahwa 'kekurangan asset/ kekayaan inidapat terjadiantaralainkarenauangyangseharusnya disetor,tidakdisetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikanNegara secara melanggar/ melawan hukum, maka kerugian negara dinyatakan telahterjadipadasaat terjadinyaperbuatanmelawanhukumyangmengakibatkanberkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara,terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengansaat (*tempus*) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungansebab-akibat(*causaliteits verband*).

2. Bahwa benar Terdakwa-1dan Terdakwa -2 telah mencairkan dana TWP ADsejumlah Rp 32.700.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ataudengan prosentase Rp 99,09% untuk Pengadaan lahan di Nagreg Bandung dan diGandus Palembangtelah dicairkan dana TWP AD sejumlah Rp41.800.000.000,00(empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau dengan prosentase 100%padahalvolumepekerjaandiNagregbaru terrealisasi17,1Hektar/42,75%yangmaestinya tanah yang diserahkan kepada BP TWP AD adalah 40 Hektar dan padalahan di Gandus, volume pekerjaan 0% karena Terdakwa-2 hanya menyerahkan AktaPengoperan dan penyerahan Hak atas tanahHak sajasebanyak 4 (empat) bendel,namun secara fisik belum pernah diterima oleh BP TWP AD lahan SHGB seluas 40hektar sebagaimana dalam PKS, hingga saat persidangan ini tidak ada realisasi samasekali(nihil/Total/Lost).

3. Bahwa benar sesuai fakta dipersidangan dan Laporan Hasil Audit BPKP RIdalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat

Halaman381dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(TWP AD) Tahun 2012 sampai dengan 2014 Nomor : PE.03.03/R/S-486/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022, akibat perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/BP TWP AD sebesar Rp61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

**Table Kerugian Negara Sesuai Fakta Hukum di Persidangan**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>A</b>	<b>Pengadaan Tanah Nagreg</b>	
1	Jumlah uang dari Bendahara TWPAD kepada BPTWP AD yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan tanah Nagreg Bandung	33.000.000.000,00
2	Jumlah uang yang masih tersimpan di rekening BPTWPAD dan yang dialokasikan untuk pengadaan tanah di Nagreg Bandung	300.000.000,00
3	Total (Dana BPTWPAD yang dikeluarkan untuk kegiatan pengadaan Tanah di Nagreg Bandung)	32.700.000.000,00
4	Jumlah uang yang dibayarkan BPTWPAD kepada KG SMM Mansyur Said atas pengadaan tanah seluas 40 hektar	32.000.000.000,00
5	Jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan tanah seluas 171.281 m <sup>2</sup> yang diterima BPTWPAD dengan rincian: d. Pembayaran kepada pemilik tanah Rp.12.641.939.088 e. Biaya PPATS Kecamatan Nagreg Rp.77.000.000,- Biaya Notaris untuk pembuatan PKSR Rp.5.000.000,-	12.723.939.088,00
6	Jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa-1 (Cori Wahyudi AHT) secara pribadi dari Rekening BPTWPAD namundak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	700.000.000,00
7	Kerugian Keuangan Negara kegiatan pengadaan tanah Nagreg Bandung (3-5)+7	<b>19.976.760.912,00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pengadaan Tanah Gandus Palembang	
	Jumlah uang yang telah dibayarkan BP TWP AD kepada KGSMM Mansyur Said atas pengadaannya lahan 40 hektar yang tidak dikuasai/miliki/manfaatkan oleh BPTWPAD. (Kerugian negara <i>Total/Lost</i> )	41.800.000.000,00
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara (A+B)</b>	<b>61.776.060.912,00</b>

4. Bahwa benar kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp8.845.000.000,00 (delapan Milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dengan perincian sesuai table sebagai berikut:

**Tabel Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 atas kegiatan Pengadaan Tanah TWPAD di Nagreg dan Gandus Palembang**

A. Dana BPTWPAD yang dinikmati oleh Terdakwa-1 dan orang lain		
1	Penarikan pribadi Terdakwa-1 dari Rekening BPTWPAD pada Pengadaan Tanah Nagreg (tidak ada data dukung pertanggungjawabannya)	Rp700.000.000,00
2	Penyerahan uang oleh Terdakwa-2 secara cash dalam Dus Indomie kepada Terdakwa-1 (Biaya Operasional Terdakwa-1)	Rp500.000.000,00
3	Pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi untuk Jenderal TNI (Purn) Budiman	Rp1.500.000.000,00
4	Pembelian Tanah Kavling Patidi Dramaga, Bogor	Rp3.500.000.000,00
5	Pembelian Tanah di Nusa Dua Bali seluas 500 untuk Jenderal TNI (Purn) Budiman via Transfer dari Terdakwa-2 kepada Sdr. NiPutu Purnamasari	Rp2.600.000.000,00

Halaman 383 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pemberian Motor Harley Davidson dari Terdakwa-2	Rp250.000.000,00
<b>Total</b>		Rp9.050.000.000,00
<b>B. Pengembalian</b>		
	Pengembalian uang oleh Saksi-1 (Kollnf(Purn)Suryatikno) sebagai pengganti arimobil Kijang inovayang pernah diberikan oleh Terdakwa-1, namun kemudian dijual oleh Saksi-1 dengan harga Rp. 205.000.000,00.	Rp205.000.000,00
<b>Total A-B (Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1)</b>		<b>Rp8.845.000.000,00</b>

**Kerugian Negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas kegiatan Pengadaan Tanah di Nagreg Bandung dan Gandus Palembang**

<b>A. Penerimaan uang TWPAD oleh Terdakwa-2</b>	
Penerimaan uang TWPAD oleh Terdakwa-2 pada kegiatan Pengadaan Lahandi Nagreg Bandung	Rp32.000.000.000,00
Penerimaan uang TWPAD oleh Terdakwa-2 pada kegiatan Pengadaan Lahandi Gandus Palembang	Rp41.800.000.000,00
<b>Total</b>	Rp73.800.000.000,00
<b>B. Pengurang</b>	
Danayang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa-2 pada Pengadaan tanah di Nagreg Bandung seluas 17,1 Ha, meliputi : d. Pembayaran Harga Tanah e. Biaya PPATS f. Biaya Notaris untuk pembuatan PK5	Rp12.723.939.088,00
Kerugian negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 dikurangi Rp700.000.000,00 (karena ditarik langsung oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD, dan telah diperhitungkan pada jumlah kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1): Rp8.845.000.000,00 – Rp700.000.000,00	Rp8.145.000.000,00

Halaman 385 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengembalian oleh Suryatiko	Rp205.000.000,00
4.	Pengembalian oleh Rispon Adi	Rp200.000.000,00
5.	Pengembalian uang oleh Gunawan Arinto	Rp200.000.000,00
6.	Pengembalian uang oleh Notaris Mirda Octaviana	Rp 25.000.000,00
7.	Pengembalian uang oleh Sdr. Entang Kurnia	Rp 30.500.000,00
<b>Total B (Pengurang)</b>		<b>Rp21.529.439.088,00</b>
<b>Total A-B (Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas)</b>		<b>Rp52.270.560.912,00</b>

5. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang menggunakan uang BP TWP AD tidak sesuai peruntukannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lahan tanah untuk perumahan prajurit TNI AD dan PNS TNI AD baik di Nagreg maupun di Gandus Palembang, telah merugikan keuangan negara karena uang yang telah dikeluarkan oleh negara dalam hal ini BP TWP AD, untuk pengadaan lahan namun negara/BP TWP AD hanya mendapatkan sebagian tanah di Nagreg dan sama sekali tidak menerima penyerahan tanah untuk lahan di Gandus Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur Keempat “Dapat m

erugikan keuangan negara” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Kelima “Yang dilakukan secara bersama-sama”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.
- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
- Orang yang “turut serta melakukan” (*medepleger*) mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan kepada para pelaku pidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam *Hoge Raad* bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta.
- Bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide

Halaman 386 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. Jeden Marnayung, SH, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm.82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W.7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama.

- Menurut Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadikan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benarpada akhir tahun 2012 Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 atas rekomendasi dari Saksi-18 Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto), selanjutnya Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di kantor BP TWP AD dan melakukan paparan terkait Kerjasama bisnis pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di mana saat itu Terdakwa-2 menyampaikan memiliki tanah di wilayah Nagreg Bandung yang sangat potensial untuk dijadikan perumahan Angkatan Darat karena berdekatan dengan Batalyon Infantri, sehingga atas paparan tersebut Terdakwa-1 tertarik dan melaporkan kepada Kasad tentang rencana pengadaan tanah di wilayah Bandung dengan surat Kepala BP TWP AD Nomor B/646/XI/2012 tanggal 7 November 2012, selain rencana pengadaan tanah di Nagreg Bandung, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga menjalin kerjasama di bidang pengadaan tanah untuk perumahan Prajurit dan PNS TNI AD dengan lokasi di Gandus Palembang. Adapun kerjasama pengadaan lahan di Nagreg Bandung dilakukan pada sekira bulan Januari 2013, sedangkan pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira bulan April 2014.
2. Bahwa benar sesuai ST Kasad Nomor :ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas dan Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).
3. Bahwa benar sesuai ST Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku Bendahara TWPAD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 Ha dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumsel sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).
4. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Nagreg Bandung adalah karena BPTWPAD telah mengeluarkan dana sejumlah Rp32.700.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk lahan tanah seluas 40 HA namun realisasinya hanya 17,1 Ha/42,74 persen. Padahal Terdakwa-1 selaku ketua BP TWPAD telah mencairkan dana TWPAD dengan prosentase 99,09 persen yang semestinya Terdakwa-1 mencairkan dana TWPAD sesuai dengan progress pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2, sehingga sampai persidangan perkara ini Terdakwa belum menyerahkan

Halaman 387 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekurangan luasan tanah yang menjadi kewajibannya yaitu 40 HA. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa-2 hanya membayar DP (uang panjar) kepada pemilik tanah di Nagreg namun tidak menindaklanjuti dengan proses pembayaran/pelunasan sehingga para pemilik tanah menarik kembali tanahnya.

5. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Gandus Palembang yaitu dengan dana anggaran BP TWP AD sejumlah 41.800.000.000,00 Terdakwa-2 hanya menyerahkan 4 bendel Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh petugas BPN Palembang sehingga terbit dua peta bidang tanah, namun tidak pernah terbit sertifikat atas nama PT Reka Daya Kartika (Sebagai *Legal Paper* BP TWP AD karena dari masyarakat yang ada di lokasi tempat pengukuran menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada Terdakwa-2.

6. Bahwa benar sampai dengan dipersidangan ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan sama sekali lahan 40 HA yang menjadi kewajibannya pada perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus, 4 bendel Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 dari awal melakukan Kerjasama dengan Terdakwa-2 telah ada kesepakatan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai pemberian kepada Terdakwa-1 yang merupakan dako (dana Komando) yaitu akan mendapat bagian Rp 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah per meter untuk tanah Nagreg dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter untuk tanah Gandus Palembang.

8. Bahwa benar Dako (Dana Komando) atas pelaksanaan Kerjasama pengadaan lahan/tanah untuk Prajurit TNI AD/PNS TNI AD baik untuk Lokasi Nagreg Bandung, maupun di Gandus Palembang, realisasinya berupa pemberian uang secara pribadi kepada Terdakwa-1, pemberian Harley Davidson maupun pembayaran Tanah di Kerkof Cimahi Bandung, di Nusadua Balid dan tanah Kavling Patidi Dramaga Bogor.

9. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terkait kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan pengadaan tanah/lahan untuk perumahan Angkatan Darat di Wilayah Gandus Palembang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat.

### a. Terdakwa-1 dan orang lain:

- Ditarik secara pribadi oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- Pemberian uang cash oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam doos indomiedan diserahkan di rumah Terdakwa-1.
- Harley Davidson untuk Terdakwa-1 seharga Rp 250.000.000,00
- Untuk Kavling Patidi Simasari Dramaga Bogor sebesar Rp 3500.000.000,00
- Pembelian Tanah di Nusa Dua Balid dengan nilai pembelian seluas 500 M<sup>2</sup> Rp 2.600.000.000,00. (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- Pembelian tanah di daerah Kerkof Cimahi Bandung sebesar Rp 1.500.000.000,00 Untuk Jendral TNI (Purn) Budiman.
- Mobil Inova Reborn diberikan kepada Kolonel (Purn) Suryatikno.

### b. Terdakwa-2 dan keluarganya:

Halaman 388 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Vila telldi Solosebanyak 2Unit oleh Terdakwa-2 menggunakan dana TWPAD dengan Nilai Pembelian Rp1.100.000.000,00/unit, Total Rp2.200.000.000,00 dengan alas hak berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00036 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftarlsian 307 No.13801/2017, Daftarlsian 208 No.6837/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.00036.
2. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 00015 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali Kecamatan Namplak Desa Gagaksipat Daftarlsian 307 No.13780/2017, Daftarlsian 208 No.6816/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, 11.11.17.11.04.7.0001 untuk Terdakwa-1.

- Diberikan kepada istri Terdakwa-2 a.n. Sdri. Itje Kristiani sebesar Rp86.000.000,00 untuk biaya berobat dan belanja bulanan.
- Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Sdri Ayu Mutia Trianis sebesar Rp138.444.000,00 untuk biaya hidup dan sekolah anaknya (cucu Terdakwa-2).
- Diberikan kepada anak Terdakwa-2 a.n. Ayu Ratnasari sebesar Rp78.300.000,00 untuk membantubiaya hidup nyadan pengobatan anaknya (cucu Terdakwa-2).
- Diberikan kepada menantu Terdakwa-2 a.n. Sdr. Jaka Umbara sebesar Rp1.058.263.000,00 untuk biaya renovasi rumah Terdakwa-2 yang di Cijaur Girang dan Metro Bandung.
- Dipergunakan Terdakwa-2 untuk:
  - 1) Terdakwa-2 depositkan sebesar Rp3.805.590.000,00 dan menerima bungasebesar Rp117.961.643.82.00
  - 2) Membeli kredit Range Rover Evogiedengan Coating Teflon tahun 2012 seharga uang muka Rp160.000.000,00
  - 3) Membeli kredit mobil Mercedes Benz Type E250 Coupédengan hangauang mukasebesar Rp150.000.000,00
  - 4) Membeli kredit motor Kawasaki Vulcan dan sudah Terdakwa-2 angsur selamasatu tahun dengan total Rp.56.000.000,00
  - 5) Ditempatkan di rekening pribadi Terdakwa-2 sebesar Rp1.315.000.000,00
  - 6) Tukar tambah mobil yaitu:
    - a. pada tanggal 4 juni 2016 Terdakwa-2 tukar tambah mobil novadan mendapatkanselisih Rp50.000.000,00
    - b. pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa-2 tukar tambah mobil Fortuner dengan Mini Cooper dan mendapat selisih Rp100.000.000,00

### c. Diberikan Oleh Terdakwa-2 kepada Oranglain

- 1) Uang Tunai Rp200.000.000,00 diberikan kepada Kolonel Czi (Purn) Gunawan Arinto.
- 2) Uang Tunai Rp200.000.000,00 diberikan kepada Kolonel Inf (Purn) Rispon Ardie
- 3) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 diberikan kepada Brigjen TNIB. Sasongko (mantan Dirkuad).
- 4) Uang sebesar Rp3.600.000.000,00 kepada Notaris Nuzmir Nazorie

Halaman 389 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Uang sebesar Rp450.000.000,00 kepada calon ah.n.Asep SManik.

6) Uang sebesar Rp400.000.000,00 kepada Sdri.Yustini Chairani.

11. Bahwa benar BP TWP AD mengalami kerugian sejumlah Rp**61.776.060.912,00**(enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ratus dua belas rupiah) sebagai mana diuraikan diatas, merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima "**Yang dilakukan secara bersama-sama**", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Keenam "Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHP, yaitu :

"Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

- Bahwa menurut rumusan Pasal 64 Ayat (1) KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

- Bahwa menurut *Hoge Raad* Belanda (Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1989, hal 137) pernah menafsirkan bahwa untuk berlakunya pasal ini harus dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

- Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu.
- Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis.
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan lahan/tanah di daerah Nagreg Bandung dan di daerah Gandus Palembang Sumatera, Terdakwa-1 menyalahgunakan kerja sama dengan Sdr. KGS M Mansyur Said (Terdakwa-2) selaku Dirut PT. Artha Mulia Adi Niaga, adapun kerja sama pengadaan lahan di Nagrek Bandung dilakukan pada sekira mula bulan Januari 2013, sedangkan pengadaan lahan di daerah Gandus Palembang dilaksanakan pada sekira mulai April 2014.

2. Bahwa benar sesuai ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara BP TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala BP TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40

Halaman 390 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ha  
putusan.mahkamahagung.go.id dan  
biaya legalitas dan Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar  
Rp 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), dengan perincian sesuai  
tabel sebagai berikut:

### Dana di transfer dari rekening Bendahara TWP AD (Dirkuad) ke rekening TWP AD pada Kegiatan pengadaan Tanah Nagreg Bandung

NO	Tanggal	Jumlah
1.	8 Februari 2013	Rp10.000.000.000,00
2.	13 Februari 2013	Rp5.000.000.000,00
3.	1 Maret 2013	Rp10.000.000.000,00
4.	11 Juli 2013	Rp8.000.000.000,00
Total		Rp33.000.000.000,00

3. Bahwa benar dari dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa-2 baik secara cash maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa-2 dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

### Dana dari TWP AD yang ditransfer ke Rekening Terdakwa-2 pada Kegiatan pengadaan Tanah di Gandus Palembang

NO	Tanggal	Jumlah
1.	30 Mei 2014	Rp17.100.000.000,00
2.	8 Agustus 2014	Rp11.400.000.000,00
3.	17 Februari 2015	Rp9.500.000.000,00
4.	22 April 2015	Rp1.800.000.000,00
5.	6 Juli 2015	Rp2.000.000.000,00
Total		Rp41.800.000.000,00

4. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Nagreg Bandung adalah karena BPTWP AD telah mengeluarkan dana sejumlah Rp32.700.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk lahan tanah seluas 40 HA namun realisasinya hanya 17,1 Ha/42,74 persen. Padahal Terdakwa-1 selaku ketua BP TWP AD telah mencairkan dana TWP AD dengan prosentase 99,09 persen yang semestinya Terdakwa-1 mencairkan dana TWP AD sesuai dengan progress pelaksanaan kewajiban Terdakwa-2, sehingga sampai persidangan perkara ini Terdakwa belum menyerahkan kekurangan luasan tanah yang menjadi kewajibannya yaitu 40 HA. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa-2 hanya membayar DP (uang panjar) kepada pemilik tanah di Nagreg namun tidak melanjutkan dengan proses pembayaran/pelunasan sehingga para pemilik tanah menarik kembali tanahnya.

5. Bahwa benar inti permasalahan pengadaan tanah di Gandus Palembang yaitu dengan dana anggaran BP TWP AD sejumlah 41.800.000.000,00 Terdakwa-2 hanya menyerahkan 4 bendel Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang ditandatangani dengan pengukuran oleh petugas BPN Palembang sehingga terbit dua peta bidang tanah, namun tidak pernah terbit sertifikat atas nama PT Reka Daya Kartika (Sebagai Legal Paper BP TWP AD karena dari masyarakat yang ada di lokasi tempat pengukuran menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada Terdakwa-2.

6. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan sama sekali lahan 40 HA yang menjadi kewajibannya pada perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus, 4 bendel Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris yaitu Saksi-22 (Sdr. Nuzmir Nazorie) yang diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD bukan merupakan alas hak atas kepemilikan tanah.

7. Bahwa benar sesuai fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-

Halaman 391 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/BPTWPAD sebesar Rp. 61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

8. Bahwa benar meskipun perjanjian pengadaan lahan di Nagreg pada tahun 2013 tidak dapat direalisasikan oleh Terdakwa-2 sesuai dengan isi perjanjian, namun Terdakwa-1 justru melanjutkan dengan mengadakan perjanjian Kerjasama pengadaan lahan di Gandus Palembang pada tahun 2014.

9. Bahwa benar kerugian negara yang terjadi pada tahun 2013 berlanjut dengan timbulnya kerugian negara di tahun 2014, dan sampai dengan persidangan perkara ini Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 belum mengembalikan kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara berlanjut.

10. Bahwa benar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagaimana diuraikan di atas, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keenam **"Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut"**, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-

fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair yaitu "Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi, maka terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dan Duplik dari tim Penasihat Hukum para Terdakwa maupun pembelaan pribadi dari masing-masing Terdakwa, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ini, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-

hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa yang menjadikan para Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah seyakina dan seadilnya apabila para Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Fakta hukum di persidangan dan Laporan Hasil Audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : PE.03.03/R/S-486/D5/02/2022 tanggal 5 Juli 2022, keuangan negara telah dirugikan sejumlah sebesar Rp. 61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan setelah dikurangi dari pengembalian sejumlah Rp 660.500.000,00 (enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu)

Halaman 392 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uniah), maka tersedia sejumlah Rp61.115.560.912,00 (enam puluh satu milyar seratuslima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yangmenjadibebandantanggungjawabdariparaTerdakwa.

**Menimbang**,bahwatindakpidanayangdilakukanparaTerdakwa,NegaraCqBPTWP ADmengalamikerugiansejumlahRp61.115.560.912,00(enampuluhsatumilyarseratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah)makapengembaliannyaharusdibebankankepadaparaTerdakwasecaraproporsio nalsebagaiberikut:

### Tabel Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 ataskegiatanPengadaanTanahTWPADdiNagreg Bandung danGandusPalembang

A.DanaBPTWPADyangdinikmatiolehTerdakwa-1danoranglain		
1.	PenarikanpribadiTerdakwa-1dariRekeningBPTWPADpadaPengadaanT anahNagreg(tidak ada data dukung pertanggungjawabannya)	Rp.700.000.000,00
2.	PenyerahanuangolehTerdakwa-2secara cashdalamDus IndomiekepadaTerdakwa-1(BiayaOperasionalTerdakwa-1)	Rp.500.000.000,00
3.	PembayaranTanahdiKerkofCimahiuntukJen dralTNI(Purn)Budiman	Rp.1.500.000.000,00
4.	PembelianTanahKavlingPatidiDramaga,Bog or	Rp.3.500.000.000,00
5.	PembelianTanahdiNusaDuaBaliseluas 500 untukJenderalTNI(Purn)Budiman viaTransferdariTerdakwa-2kepadaSdr.NiPutu Pumamasari	Rp.2.600.000.000,00
6.	Pemberian Motor Harley Davidson dariTerdakwa-2	Rp.250.000.0000,00
Total		Rp. 9.050.000.000,00
B. Pengembalian		
1.	PengembalianuangolehSaksi-1(KolInf(Purn)Suryatikno)sebagaipenggantid arimobilKijanginovayangpernahdiberikanole hTerdakwa-1,namunkemudiandijualolehSaksi-1denganhargaRp. 205.000.000,00.	Rp. 205.000.000,00
Total A- B(KerugianNegarayangdi pertanggungjawabkankepadaTerdakwa-1)		Rp.8.845.000.000,00

### KerugianNegarayangdipertanggungjawabkankepadaTerdakwa-2atas kegiatanPengadaanTanahdiNagregBandungdanGandusPalembang

A.PenerimaanuangTWPADolehTerdakwa-2		
1.	PenerimaanuangTWPADolehTerdakwa-2 padakegiatanPengadaanLahandiNagregBand ung	Rp.32.000.000.000,00
2.	PenerimaanuangTWPADolehTerdakwa-2padakegiatanPengadaanLahandiGandus Palembang	Rp. 41.800.000.000,00
Total		Rp.73.800.000.000,00

Halaman393dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Pengurang  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Danayang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa-2 pada Pengadaan tanah di Nagreg Bandungs luas 17,1 Ha, meliputi : g. Pembayaran Harga Tanah h. Biaya PPATS i. Biaya Notaris untuk pembuatan PK5	Rp. 12.723.939.088,00
----	--	-----------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kerugian negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 dikurangi Rp700.000.000,00 (karena ditarik langsung oleh Terdakwa-1 dari Rekening BP TWP AD, dan telah diperhitungkan pada jumlah kerugian negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1): Rp8.845.000.000,00 – Rp700.000.000,00	Rp.8.145.000.000,00
3.	Pengembalian oleh Suryatikno	Rp.205.000.000,00
4.	Pengembalian oleh Rispon Adi	Rp.200.000.000,00
5.	Pengembalian uang oleh Gunawan Arinto	Rp.200.000.000,00
6.	Pengembalian uang oleh Notaris Mirda Octaviana	Rp.25.000.000,00
7.	Pengembalian uang oleh Sdr. Entang Kumia	Rp.30.500.000,00
<b>Total B (Pengurang)</b>		<b>Rp.21.529.439.088,00</b>
<b>Total A-B (Kerugian Negara yang di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa-2 atas)</b>		<b>Rp.52.270.560.912,00</b>

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan para Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan memanfaatkan status, jabatan dan kesempatan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang mewah dan barang-barang mewah sementara uang yang digunakan para Terdakwa adalah uang negara dalam hal ini TWP AD yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, para Terdakwa justru memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan dan memperkaya diri para Terdakwa sendiri dan orang lain. Mestinya para Terdakwa menyadari uang TWP AD yang digunakannya adalah dana untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan atas lahan perumahan non dinas, sehingga seharusnya para Terdakwa mengedepankan prinsip kehati-hatian, memegang teguh amanah dan bertanggung jawab atas pengelolannya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Negara Cq BPTWP AD mengalami kerugian sejumlah Rp61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribusembilan ratus dua belas rupiah) berdasarkan fakta persidangan dan Laporan Hasil Audit BPK PRI dalam rangkai penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 serta perbuatan para Terdakwa telah mencederai rasa keadilan bagi prajurit TNI AD dan PNS TNI AD seluruh Indonesia yang telah mempercayakan pengelolaan dana TWP AD, sehingga berkurang kesempatan para prajurit TNI AD dan PNS TNI AD untuk memiliki lahan perumahan Non Dinas yang sangat mereka perlukan, sebagai persiapan masa pensiun saat mereka sudah tidak memiliki hak bagi untuk menempati rumah dinas TNI AD.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam artian menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam artian melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagaimana usul dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 395 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peran yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas setiap orang sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap taat hukum. Terdakwa-1 sebagai seorang prajurit dan Terdakwa-2 sebagai masyarakat sipil harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa-1 saat melakukan perbuatan inimasih dalam dinas aktif, namun dalam persidangan Terdakwa telah memasuki usia purna bakti, sehingga terhadap Terdakwa-1 tidak dijatuhkan lagi pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa-1 telah pensiun dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesaliperbuatannya.
2. Para Terdakwabelum pernah dipidana.

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menghambat penyediaan lahan perumahan Non dinas bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini TWP AD sejumlah Rp61.776.060.912,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribusembilan ratus dua belas rupiah)
3. Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas perbuatan para Terdakwa yang terbukti bersalah, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka digantidengan pidana kurungan sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (3) KUHP.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka selain dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda juga membayar ruang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabenda yang dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi/ Penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai hartabendayang mencukupi untuk membayar uang penggantian maka digantidengan pidana penjara.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar:

Halaman 396 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terakumulasi (R) Cori Wahyudi AHT

1. Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana tersebut dalam tuntutan dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

a) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-1 tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

b). Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya karena ketidaktahuannya kecerobohannya Negara Cq TWP AD mengalami kerugian yang besar.

c) Bahwa Terdakwa-1 sudah pensiun dari Dinas TNI AD oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa pada masa tuanya untuk dapat memperbaiki diri dan beribadah bersama keluarga besarnya.

d) Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan diadukan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa-1 dapat diterima.

2. Denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi/ Penuntut Umum.

3. Pidana Tambahan: membayar uang pengganti sebesar Rp5.045.000.000,00 (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim akan memperbaiki sesuai dengan kerugian Negara secara proporsional sebagai yang tercantum dalam diktum putusan ini.

b. Terdakwa-2 KGSM. Mansyur Saiddijatuhi:

1. Pidana Pokok: Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana tersebut dalam tuntutan dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahannya yang dilakukannya, sebagai berikut:

a) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-2 tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

b). Bahwa Terdakwa-2 sudah lanjut usia dan dalam kondisi sakit-sakitan.

Halaman 397 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan kuantitas pidana yang diancamkan terhadap Terdakwa, hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagai imana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa-2 dapat diterima.

2. Denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum.

3. Pidana Tambahan: membayar uang pengganti sebesar Rp56.754.060.912,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) Majelis Hakim akan memperbaiki sesuai dengan kerugian Negara secara proporsional sebagai yang tercantum dalam diktum putusan ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa Asli Serifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli terkait dengan tanah Nagreg Bandung yang telah diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD sesuai surat Dakwaan nomor SDAK/31/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tercantum dalam daftar barang bukti Nomor 368 sampai dengan nomor 383, namun dalam surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi/Penuntut umum barang bukti tersebut tidak tercantum, padahal berdasarkan Berita Acara Penyitaan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Juli 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut terkait perkara ini, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam daftar barang bukti berupa barang nomor 1 sampai dengan 16 dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## a. Barang-Barang:

1. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00151 luasan 482 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandungan. Sdr. H. Soma Rahman;
2. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00156 luasan 590 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandungan. Sdr. H. Soma Rahman;

Halaman 398 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00152 luastanah 1.355 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Wati;
4. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00745 luastanah 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Imas Kartini;
5. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00550 luastanah 1.990 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Kosim Ala Sakin;
6. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.22.06.1.00496 luastanah 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Haji Yana;
7. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 17/2010 luas tanah 1.260 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Euis Mayati;
8. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 52/2006 luastanah 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Osid/Uun Unayah;
9. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 106/2005 luastanah 532 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Aseplirwan;
10. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 821/CLK/1997 luastanah 840 m<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Ny. Rukmi;
11. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 79/2010 luas tanah 1.228 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Inda Nur Dahniar;
12. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 43/2008 luastanah 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Osid/Uun Unayah;
13. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 227/2006 luas tanah 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Ade Saefuloh;
14. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 136/2008 luas tanah 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Idas;
15. Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 68/2008 luas tanah 1.666 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung an. Sdr. Cieih;
16. Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.14.22.05.1.00459 luastanah 5.970 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung an. Sdr. Nono Hidayat;

Barang bukti nomor 1) sampai dengan 16) adalah bagian dari bukti legalitas berupa sertifikat dan akta jual beli tanah dari kegiatan pengadaan lahan untuk perumahan Prajurit dan PNS TNI AD di Nagreg Bandung sesuai Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 (PB TWPAD) yang telah berhasil diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada BP TWP AD. Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada negara cq BP TWPAD.

17. Asli sertifikat Hak Milik No. 00015 Desa Gagak Sipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
18. Asli sertifikat Hak Milik No. 00036 Desa Gagak Sipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
19. Sbidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No. 00015 Desa Gagak Sipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 399 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Sebidang tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No.00036  
Desa Gagak sipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Barang bukti nomor 17) sampai dengan 20) berupa sertifikat dan bidang tanah serta bangunan yang disebut sebagai Villatel sebanyak 2 unit di sitadari Sdr. Adib Adhi Ajiputra, merupakan pembelian dari Terdakwa-2 dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua milyar duaratus juta rupiah)

dengan discount Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari harga semula Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang mana uang pembelian Villatel tersebut dengan menggunakan uang yang bersumber dari dana TWP AD, sehingga Negara Cq. BP TWP AD mengalami kerugian, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. BP TWP AD, untuk diperhitungkan sebagai ganti kerugian Negara untuk Terdakwa-2.

21. Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No.1110 Desa Sekajati Kecamatan Margacinta Kota Bandung Wilayah Gedebage
22. Sebidang tanah berikut bangunan dan Asli sertifikat Hak Milik No. 689 Kelurahan Skip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Barang Bukti nomor 21) dan 22) adalah asset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Terdakwa-2, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq BP TWP AD Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. BP TWP AD, untuk diperhitungkan sebagai ganti kerugian Negara untuk Terdakwa-2.

23. Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3896 luas tanah/bangunan 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) terletak di Perum Graha Kartika Jl. Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atas nama Wahyuningsih
24. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 1706 luas tanah 4.565 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Lingkar Laladon Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
25. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2214 luas tanah 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi
26. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2215 luas tanah 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi
27. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2216 luas tanah 253 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
28. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2218 luas tanah 275 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
29. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2219 luas tanah 287 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
30. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2220 luas tanah 284 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
31. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2221 luas tanah 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.

Halaman 400 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2222luas tanah 219 m<sup>2</sup>(dua ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
33. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2223luas tanah 213 m<sup>2</sup>(duaratus tigabelas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKa b.Bogoratasnama CoriWahyudi.
34. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2224luas tanah 231 m<sup>2</sup>(dua ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas nama CoriWahyudi.
35. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2225luas tanah 460 m<sup>2</sup>(empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
36. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2226luas tanah 407 m<sup>2</sup>(empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. DramagaKab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
37. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2227luas tanah 410 m<sup>2</sup>(empat empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
38. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2228luas tanah 133 m<sup>2</sup>(seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas nama CoriWahyudi.
39. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2229luas tanah 133 m<sup>2</sup>(seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
40. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2230luas tanah 160 m<sup>2</sup>(seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaK ab.Bogoratasnama CoriWahyudi
41. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2231luas tanah 426 m<sup>2</sup>(empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dra magaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
42. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2232luas tanah 419 m<sup>2</sup>(empat ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
43. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2233luas tanah 136 m<sup>2</sup>(seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaKab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
44. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2234luas tanah 116 m<sup>2</sup>(seratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaK ab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
45. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2235luas tanah 114 m<sup>2</sup>(seratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.DramagaK ab. Bogoratasnama CoriWahyudi
46. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2236luas tanah 110 m<sup>2</sup>(seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. DramagaKab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
47. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2237luas tanah 110 m<sup>2</sup>(seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. DramagaKab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
48. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2238luas tanah 108 m<sup>2</sup>(seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. DramagaKab.Bogoratasnama CoriWahyudi
49. SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor2239luastanah105m<sup>2</sup>(seratus lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
50. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2240luas tanah 101 m<sup>2</sup>(seratus satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
51. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2241luas tanah 96 m<sup>2</sup>(sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec.Dramaga

Halaman 401 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2242luas tanah 88 m<sup>2</sup>(delapan puluh delapan meter persegi) terletak diDesa SinarsariKec.DramagaKab. Bogoratasnama CoriWahyudi
53. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2243luas tanah 91 m<sup>2</sup>(sembilanpuluhsatumeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaK ab. Bogoratas namaCoriWahyudi.
54. Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 898luas tanah 72 m<sup>2</sup>(tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. DramagaKab.Bogoratasnama CoriWahyudi.

Barang Bukti nomor 23) dan 54) adalah asset tanah dan bangunan yangdimiliki oleh Terdakwa-1 beserta istri Terdakwa-1, oleh karena perbuatanTerdakwa-1 telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq BP

TWPADMajelisHakimberpendapatbahwabarangbuktitersebutperluditentuka nstatusnyadirampasuntukNegaraCq.BPTWPAD,dandiperhitungkansebagai gantikerugianNegarabagiTerdakwa-1.

55. Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahanRp.100.000(seratusriburupiah)sebanyak2000(duaribu)lembardisita dariKol.Czi(Purn)GUNAWAN ARINTO.

Adalah barang bukti uang yang merupakan pengembalian dari Saksi-18(Kol.Czi(Purn)GUNAWANARINTOyangpernahdiberikanolehTerdakwa-2 karena telah mengenalkan Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1,yang mana sumber uangnya berasal dari Dana TWP AD, oleh karenaperbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian negaraCq BP TWP AD Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perluditentukanstatusnyadirampas untuk NegaraCq.TWPAD,

56. Uang Tunai senilaiRp. 205.000.000 (dua ratus limajuta rupiah) dalampecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1650 (seribu enamratus lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)sebanyak800(delapanratus)lembardisitadariKol.Czi(purn)SURYATI KNO.

AdalahbarangbuktiuangyangmerupakanpengembaliandariSaksi-1(Kol.Czi(Purn) Suryatikno)yang merupakan uang pengganti mobil kijanginnova pernah diberikan oleh Terdakwa-1 kemudian oleh Saksi-1 mobiltersebut telah dijual dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima jutarupiah)yang mana sumber uang dari pemberian mobil Innova tersebutberasal dari Dana TWP AD, oleh karena perbuatan para Terdakwa telahmengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq BP TWP AD Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampasuntukNegaraCq. BPTWPAD.

57. Uang Tunai senilai Rp. 30.500.000 ( tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebayak 272 (dua ratustujuh puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)sebanyak66(enampuluh enam)lembar.

Adalah barang bukti uang yang merupakan pengembalian dari Saksi-24(EntangKurnia,S.E.,Msi)merupakanpembayaran dariTerdakwa-2dalamkapasitasSaksi-24sebagaiPPATSuntukprosesadministrasitanahNagregBandung,namunpe mbayaranolehTerdakwa-2melebihi ketentuan mestinya 1 prosen dari nilai Transaksi, namun saat itu Saksi-2 meminta 2prosendarinilaiTransaksisesuaiarahandariAlmSdr.Tori(Camatsebelumnya

Halaman402dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti uang yang merupakan pengembalian dari Saksi-4 (Kol. Inf (Purn) Rispon Ardie) yang pernah diberikan oleh Terdakwa-2 karena telah, yang mana uang tersebut sumbernya dari Dana TWPAD, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq BP TWP AD Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. BPTWPAD.

58. Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar disita dari Saksi-4 (Rispon Ardie).

Adalah barang bukti uang yang merupakan pengembalian dari Saksi-4 (Kol. Inf (Purn) Rispon Ardie) yang pernah diberikan oleh Terdakwa-2 karena telah, yang mana sumber uangnya berasal dari Dana TWPAD, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq BP TWP AD Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. TWPAD.

59. Uang tunai yang sudah ditransfer ke rekening penitipan Oditur dari sdr NIKIPUTRI ANISA UROFAH sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Adalah barang bukti uang yang merupakan pengembalian dari Saksi-21 (Notaris Mirda Octaviana) yang telah mengembalikan pembayaran dari Terdakwa-2 pada saat pembuatan akta perjanjian Kerjasama pengadaan lahan Gandus Palembang yang mana sumber uangnya berasal dari

Dana TWPAD, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq BP TWP AD Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara Cq. BPTWPAD.

## b. Berupa Surat-surat:

1. Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Des 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BPTWPAD).
2. Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/45/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala BPTWPAD.
3. Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang rancana Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
4. Copy Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang ditugaskannya sebagai Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik prajurit dan PNS TNI AD.
5. Copy Surat Ka Setumad Nomor: B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 kepada Ka BP TWP AD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
6. Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah tentang Hasil verifikasi aspek fisik di wilayah Kabupaten Bogor, Kab Bandung dan Cimahi.
7. Copy Surat Ka Setumad Nomor B/6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Ka BPTWPAD beserta staf tentang perihal undangan untuk menghadiri rapat kerja dengan pengurus BPTWPAD.
8. Copy Nota Dinas kepala BP TWP AD kepada Pabanda-4 Binwatpersad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan netkonsepsi surat teleg

Halaman 403 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/II/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaant tanah dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
10. Copy Sprin Kasad Nomor sprin /49/II/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Kolonel Czi Cori Wahyudi AHT selaku kepala BP TWP AD tentang :
  - a) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaant tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.
  - b) Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda di Ds. Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor.
11. Copy Akte perjanjian kesepakatan antara Kiagus Muhamad Mansyur Saiddengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung tanggal 9 Januari 2013
12. Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjian pengikatan jual beli lahan di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung
13. Copy Nodis Nomor B/ND-02/II/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukand an sebesar Rp2.000.000.000,-
14. Copy Nodis Nomor B/ND-06/II/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukand an sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)
15. Copy ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkand ana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tigamilyar rupiah).
16. Copy Surat kepala BPTWPAD kepada Dirkuad Nomor B/51/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dana untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tigamilyar rupiah)
17. Copy Nodis Kabagrendal BP TWP AD Nomor B/ND-10/II/2013/Bagrendal tanggal 23 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukand an sebesar Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)
18. Copy Surat Direktur Utama TWPAD kepada Dirut PT Semesta Utama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonan perpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung atas nama PT Reka Daya Kartika.
19. Copy Surat Direktur Utama PT Semesta Utama Raya Indonesia kepada Direktur Utama TWPAD Nomor 014/SURI/Sper/VII-2019 tentang permohonan copy data kepemilikan tan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung. ah.
20. Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
21. Copy Surat Direktur Utama TWPAD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendamping dan dalam rangka verifikasi lahan TWPAD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec Nagreg Kab Bandung.
22. Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum

Halaman 404 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Laporan Verifikasi tanah di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.

23. Copy Surat Perintah Direktur Utama TWP AD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWP AD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.
24. Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGS MMansyur Said Nomor B/748/IX/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.
25. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dan pengadaantahan/lahan.
26. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaantahan.
27. Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 te Surat Dirut TWP AD kepada KGS MMansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.
28. Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS MMansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/ somasi
29. Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWP AD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke 2 tentang kesanggupan pengembalian dan tanah/lahan.
30. Copy Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaantahan di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj).
31. Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirku ad selakubendahara TWP AD untuk menyalurkan dan kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp41.800.000.000,00,- (empatpuluhsatu Milyard delapan ratus jutarupiah)
32. Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) tanggal kosong bulan Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol. Inf. Suyatno
33. Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perhial Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus ltjen addi wilayah Lombok Kodan IX/Udy dan Palembang Kodam II Romawi/Swj yang ditandatangani oleh Kabagmin KPR BP TWP AD Letkol Czilr. Handoko
34. Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (palembang)
35. Copy Surat Ketua Umum Indok Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan
36. Copy Nota Dinas dari Paban IV /Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian Ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anak usah Inko Kartika)
37. Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B///2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada/kosong) kepada Ka BP TWP AD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usah Inkop Kartika)
38. Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan
39. Copy Surat Kepala BPTWP AD kepada Dirku ad selakubendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas

Halaman 405 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id).

40. Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirkuad selaku bendahara TWPAD Nomor: B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah)
41. Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWPAD sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) kerekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 13 Agustus 2014
42. Copy Surat Kepala BPTWPAD kepada Dirkuad selaku bendahara TWPAD Nomor: B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah)
43. Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWPAD sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) kerekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An Cori Wahyudi tanggal 12 Februari 2015
44. Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
45. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
46. Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BP TWP AD dengan PT Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas ± 40 Ha di Kel. Gandus Kec, Gandus Kodya Palembang.
47. Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Permohonan penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
48. Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BPTWPAD Nomor B/ND-1047/X/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasrik Itjenad dan Tim BP TWP AD lahan tanah Ds Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
49. Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Pembebasan Tanah Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang
50. Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/308/VI/2015 tanggal 30-06-2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di Kodam I/BB, Kodam II/Swj, Kodam III/Slw, Kodam IV/Dipdan Kodam IX/Udy
51. Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legal dilokasi Kel. Gandus Palembang.
52. Copy Nota Dinas Kabag Min KPR kepada Kepala BPTWPAD Nomor B/ND-608/III/2017/Min KPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodam IX/Udy dan Palembang Kodam II/Swj.
53. Copy Surat Ka BP TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor B/698/X/2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas dilokasi Kel Gandus Palembang.
54. Copy Surat Ka BP TWP AD kepada Bpk KGS M Mansyur Said Nomor B/730/X/2017 tentang Permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang.
55. Copy Notulen Rapat Koordinasi pertanggungjawaban hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang tanggal 01 November 2017.
56. Copy Surat Ka BPTWPAD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 November 2017 kepada:
  - a) Bpk Cori Wahyudi, AHT
  - b) Bpk KGS M Mansyur Said
  - c) Bpk Deny Brahmantyo, S. Tselaku Direktur Utama PT AKP tentang Undangan membahas:

Halaman 406 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyelesaian pinjaman penyertaan modal di Perum Graha Kartika Pratama
- 2) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagreg
- 3) Pertanggungjawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Gandus
57. Copy Notulen rapat Evaluasi Hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang, lahan Nagreg Bandung dan penyelesaian pinjaman PT. Adhita Karya Pratama tanggal 01 November 2017
58. Copy Surat Dirut TWP AD kepada M Mansyur Said Nomor R/03/IV/2020 tentang Surat teguran hukum/ Somasi.
59. Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor : 05 antara Kgs. M. Mansyur Saiddengan Cori Wahyudi di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor 9 Januari 2013
60. Copy Keputusan Bupati Bandung Nomor 591.4/024-BPMP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung seluas ± 40 Ha atas nama PT. Reka Daya Kartika
61. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor : 011/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengajukan permohonan tanda jadi panjar tanah kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
62. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor : 012/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
63. Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS kepala desa Ganjar Sabar tanggal 10 Februari 2013 Tentang tanah milik PT Daya Kartika di Wilayah Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung sedang dalam proses es Sertifikat.
64. Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2 /PPATS tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan Camat Nagreg selaku pembuat taktet tanah sementara (PPATS) yang menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan pelepasan hak (SP PH) sedang dalam proses.
65. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Tentang permohonan dan apembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TW PAD senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
66. Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 Tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada Kepala TWPAD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)
67. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan dana pembayaran kekurangan dana kepada Kepala TWP AD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
68. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 026/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3 kepada Kepala TWPAD senilai Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)
69. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 028/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mengajukan permohonan dan apajak dan perijinan kepada Kepala TWPAD senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah),
70. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah kepada Kepala TWPA D senilai Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
71. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BPTWPAD mengajukan permohonan dan tambahan pembayaran tanah dan penyampaian SK lokasi kepada Kepala TWPAD senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

Halaman 407 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
73. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)
74. Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor: 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang mengajukan permohonan dan kepada Kepala TWP AD senilai Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)
75. Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Bpk KGS M Mansyur Said tentang:
  - a) Mengakui pengadaan/ pembebasan lahan di Nagreg Bandung dan Palembang belum bisa terealisasi secara keseluruhan dan akan mengembalikan dana yang masih tersisa kepada TWP AD sebesar Rp.59.933.475.000,- ditambah keuntungan Syariah sebesar Rp3,5% pertahun selama 5 tahun.
  - b) Kesanggupan mengembalikan dana pengadaan/ pembebasan lahan sesuai pernyataan diatas sebesar Rp. 70.421.835.000,- sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.
76. Copy Surat KGS M Mansyur Said kepada Direktur Utama TWP AD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
77. Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 30-05-2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BP TWP AD tahap I 45% dari nilai kontrak Rp.17.100.000.000,-
78. Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014
79. Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban/Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas dilokasi Kel. Gandus, Palembang
80. Copy Surat Ka BPTWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentukan Mabas dalam rangka rencana pemindahan lahan BPTWP AD di wilayah Palembang
81. Copy Surat Kepala BPTWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
82. Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagreg dan Gandus Kec. Gandus masing seluas 40 Ha An PT. Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikat BPN.
83. Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka Daya Kartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk pembangunan perumahan Swakelola
84. Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian dana tanah/ lahan.
85. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 an KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.
86. Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;
87. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.649.000.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No. ... Ds Ganjar Sabar an H. Yana Maksu;

Halaman 408 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Yana Maksum;
89. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H. Yana Maksum sejumlah Rp. 1.649.000.000 tanggal 14 Februari 2013 berita pembelian lunas tanah Ds Ganjar sabar;
90. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 30.813.000,- tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian kerjasama tanggal 14 Januari 2013;
91. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.875.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55an Eman;
92. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman Suherman
93. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.115.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-54an Enda;
94. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;
95. Struk ATM Bank BCA tidak teridentifikasi;
96. Slip setoran rekening Bank BCA No Rekening 2731420817 atas nama Apang Sopandisejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Februari 2013;
97. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.094.548.825,- bulan Februari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunan yaitu SHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds Ganjar Sabar dan SHM No. 00151 Ds. Ganjar Sabar;
98. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai HSoma Rahman;
99. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri Bandung Rancae rekening nomor 1310006071098 atas nama Riris Wati sejumlah Rp. 1.094.548.825 untuk pembayaran tanah;
100. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.497.400,- tanggal 04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepada Bapak Agus Sobandi;
101. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.440.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Tati Ds Ganjar sabar 104/038-95;
102. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;
103. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 60.255.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah AN. H. Atang Darajat;
104. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;
105. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 170.625.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah atas nama H. Atang D;
106. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;
107. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 68.250.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Atma;
108. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;
109. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.755.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idar;
110. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idar;
111. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Nyi Rohmah;
112. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Rohmah;

Halaman 409 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

113. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 86.625.000,- tanggal 22 Mei 2013 untuk pembayaran An. Haryono Blok 104/039;
114. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Haryono;
115. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Haryono;
116. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 77.418.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Entang Blok 039-141;
117. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;
118. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.639.500,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Oha/Ujang Blok 039-179;
119. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;
120. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran kasbon PPAT pembebasan lahan di Nagreg kepada Pak Agus
121. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.246.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eeng Blok 039 – 148 Citaman;
122. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai atas nama Eeng;
123. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.097.000,- tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Blok 039 – 062 Citaman;
124. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Asep Danu tanggal 14 Mei 2013;
125. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.650.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok 039 – 146;
126. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Entang;
127. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.641.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi/Idah Blok 039 – 99 Citaman;
128. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Rohmah;
129. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.300.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Maman Kustaman Blok 038 – 139 Citaman;
130. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Maman Kustanan tanggal 5 Mei 2013;
131. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 39.501.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon Rohendi;
132. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Rochaedi tanggal 05 Mei 2013;
133. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.623.000,- tanggal 05 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang Blok Ganjars abar 039 – 54;
134. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Enjang;
135. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Tete Barnas;
136. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Tete Banas;
137. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 29.502.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eha Juleha;
138. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Eha Juleha;
139. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.693.950,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39 – 119 Ds. Citaman;
140. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani

Halaman 410 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermaterai panama;

141. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 115.999.884,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Edi Entan/ Ganda Dasman Ds Citaman Blok 30 -19;
142. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ganda;
143. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 41.706.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Dedah/Siti Komariah Ds Citaman Blok 38-137;
144. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah tanggal 28 Februari 2013;
145. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.003.900,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahniar Blok 39 -114 Ds. Citaman;
146. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama;
147. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.663.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Esah Blok 127-38;
148. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Sulaiman MAnik;
149. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 43.263.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Ukesih Blok 61-039;
150. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ukaesih tanggal 21 Februari 2013;
151. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 50.163.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 16 4 -39;
152. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama tanggal 21 Februari 2013;
153. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 31.297.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 13 8 -39;
154. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpanama tanggal 21 Februari 2013;
155. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 19.500.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darma Saldan Blok 038 -167;
156. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Emantanggal 14 Maret 2013;
157. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700 tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;
158. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.758.500,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;
159. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;
160. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;
161. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. U. Kosasih;
162. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Ukaesih;
163. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.750.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idas Blok 39-60;
164. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Idas tanggal 7 Februari 2013;
165. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 304.500.000,- tanggal 01 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cicih Madsaleh Blok 30-21 Desa Citaman;
166. Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Entit Sumiati tanggal 01 Februari 2013;
167. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.149.560,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 294m<sup>2</sup> x Rp. 78.740,-
168. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.942.784,- tanggal

Halaman 411 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 07Februari2013untuk kekurangan pembayaran 128m<sup>2</sup> xRp.171.428,-
169. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal 07Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad Blok 30 – 20/18
170. Fotocopy Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An EnadBlok30–20/18
171. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 07Februari2013untukpembelian2bidangtanahAn.Odah/Omoh;
172. Kuitansi kosongdari KGSMMansyurSaidyangditandatangani bermaterai A.SukmanaManik;
173. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.450.000,- tanggal 07Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An Asep Irwan dan EuisMayeti;
174. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermateraiDedeJuhana;
175. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 42.000.000,- tanggal 28Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/ lahan diKec.NagregKabBandungyangakandiperhitungkanpada saatpelunasan,unt ukdibayarkankepadaPemilik sah atas lahanyangnamanyaterlampir;
176. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 23Januari2013 untuk pembayaranPak Kori;
177. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 47.950.000,- tanggal 31Januari2013untuk3bidangtanahAn.UhoJahriDsGanjarSabar;
178. Kuitansikosongdari KGSMMansyurSaidbermaterai capjempol
179. Slip transfer dari KGS M Mansyur secara tunai ke rekening Bank MandiriNomor Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,- atas namaDyah Pramestiberitapengembalianuang;
180. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 75.400.000,- tanggal 31Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama HM AtangDarojat;
181. Kuitansikosongyangditandatanganibermaterai;
182. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 129.999.560,- tanggal 31Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas nama Ny.Rukmi
183. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermateraiDElas Miharjo;
184. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 33.275.520,- tanggal 31Januari2013untukpembayaransebidangtanahAnAdeSaepuloh;
185. Kuitansi kosongyangditandatangani bermateraiWawa;
186. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 18.856.600,- tanggal 23Agustus2013untuklunas SuratPelepasanHak sebanyak21berkas;
187. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 23Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPATS untuk pelepasan hak tanahyang terletak di Desa Ganjarsabar dan akan diperhitungkan kemudian luastanahnya;
188. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 23.112.000,- tanggal 26Juli 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg denganAsepManik, Asep Dedi;
189. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.1.000.000,- tanggal20Juli2013untuk pembayarankomisiPak Agus;
190. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.7.980.000,- tanggal11Juni2013untuk pembayarankomisiTimAsep Manikdan AsepDedi;
191. KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.40.000.000,-tanggal11Juni 2013 untuk partisipasi izin tetangga dan desa bagiPT RekadayaKartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds GanjarsabarsebagaimanaSuratDesa No.01/VI/2013tanggal3Juni2013;
192. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 154.950.000,- tanggal 14Mei2013untukpembayaran komisiPak Agus;
193. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 63.408.850,- tanggal

Halaman412dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09 April 2013  
putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk pembayaran titipan untuk pembayaran pajak tanah di Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATS Kecamatan Nagreg;

194. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 9.297.000,- tanggal 13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim Asep Dedi;
195. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,- tanggal 04 Maret 2013 untuk penggantian biaya SPH;
196. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.403.000,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan Nagreg;
197. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.802.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran honortim. Pelaksana pengukuran, pengembulan lahan, dlsbyang dipimpin oleh Asip Dedih;
198. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran kas bon sekretaris PPATS Nagreg Agus Sobandi;
199. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.175.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik;
200. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 28.788.000,- tanggal 26 Maret 2013 untuk pembayaran komisi Tim Kades Bojong;
201. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.805.000,- untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahan di Nagreg (Asep Dedih);
202. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Agus;
203. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Adis;
204. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Uen;
205. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Tete Barnas
206. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.820.000,- untuk pembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim Asep Manik dan Asep Dedi;
207. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,- untuk pembayaran komisi Tim Asep Dedi;
208. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 147.000,- untuk pembayaran komisi Agus;
209. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran supir;
210. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,- untuk pembayaran komisi Tim Pembebasan Nagreg;
211. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran komisi Agus;
212. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 178.000,- untuk pembayaran komisi Agus;
213. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 58.905.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Rahmat;
214. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ujang Rahmat;
215. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.170.250,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;
216. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;
217. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.048.800,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Siti Komariah;
218. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah;
219. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 108.900.404,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Enad;
220. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani

Halaman 413 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.490.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. H. Atang Darajat;
222. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 91.580.625,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Odah (Omon);
223. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpama;
224. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 69.510.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Engkon;
225. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Roehhendi;
226. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 76.830.000,- untuk pembayaran pembelian lunas sebidang tanah An. Atang Darajat;
227. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Atang D;
228. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.950.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. E. Jubaidah;
229. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai E. Jubaidah;
230. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 56.550.000,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Imas Kartini;
231. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Exo Tresna Nugraha;
232. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 98.156.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H. M. Atang Darajat;
233. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M. Atang D;
234. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 266.946.900,- untuk pembayaran sebidang tanah An. H. M. Atang Darajat;
235. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai H. M. Atang D;
236. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 64.593.750,- untuk pembayaran sebidang tanah An. Jajang As;
237. Kuitansi kosong dari KGS M Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Jajang;
238. Catatan Kas bontgl 20 Oktober 2014 dengan Rincian;
239. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Bima;
240. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Rispon;
241. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran Apang;
242. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah;
243. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H. Soma Rahman dan Wati;
244. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah;
245. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Januari 2013, untuk pembayaran kasbon pribadi Camat Nagreg Bpk Torry Subiantoro;
246. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama H. Yana M;
247. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Wawa;
248. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013, untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama lidas;
249. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.500.000,- tanggal

Halaman 414 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembayaran penyewaan mobil Avanza silver metalik B1270 SZI selama 1 bulan;

250. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.000.000 tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon yang akan diperhitungkan dari dana AJB;
251. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 40.000.000,- tanggal 14 Januari 2013,- Untuk titipan panjar pembelian lahan di kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.000.000 tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon atas pembelian lahan di kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
252. Kuitansi dari Manawise sejumlah Rp. 868.356.180,- tanggal 19 Januari 2015,- untuk pembayaran tanah seluas 16.158 m<sup>2</sup> termasuk surat-surat sebanyak 7 berkas;
253. Catatan Rincian kas bon bertandatangan atas nama A Sukmana Manik;
254. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Maret 2014,- untuk pembayaran panjer pengukur tanah di Nagreg;
255. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 1 April 2015;
256. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 34.627.700,- tanggal 10 April 2014,- untuk pembayaran titipan biaya PPAT Transaksi Tanah Nagreg 16 berkas SPH;
257. Struk ATM tidak teridentifikasi;
258. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014,- untuk pembayaran panjer lunas pembelian tanah atas nama Asep Sopi dan Alex Lukman, Komisi Manik dan PPATSNagreg (SPH);
259. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 berita pembayaran Tanah Nagreg;
260. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 5 November 2014 berita pembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPATSNagreg;
261. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 05 November 2014 ,- untuk pembayaran tahap II pembelian tanah An. Asep Sopi dan Alex Rukman, Komisi Manik PPATSNagreg (SPH)
262. Slip Penarikan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 05 November 2014;
263. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 960.000.000,- tanggal 01 April 2015 ,- untuk pembayaran lunas tanah An Ayid;
264. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 833.356.000,- tanggal 19 Januari 2015 berita Pembayaran Tanah Nagreg;
265. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 17 April 2015 berita pembayaran kedua tanah Nagreg;
266. Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A Sukmana Manik sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 29 April 2015;
267. Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Februari 2015;
268. Struk ATM Bank Mandiri transfer ke rekening BCA nomor rekening 1160390821 a

Halaman 415 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Kuitansidari Catharina Laundry sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 18 Agustus 2015;
270. Struk Bank Mandiri transfer kerekening Nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Juli 2015;
271. Catatan Kasbon dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akan diperhitungkan pada pembayaran rumah di Gandus Palembang;
272. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk panjer pembelian lahan daerah Gandus Palembang (pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk pembayaran lahan di Gandus;
273. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS MMansyur Said sejumlah Rp.700.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125 atas nama Syamsuri Abdullah;
274. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Eko untuk pengurusan tanah Palembang Gandus;
275. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS MMansyur Said sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal 04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810 atas nama Eka Samindra;
276. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 7 April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan petabidangan tanah di Gandus Palembang sertabiaya ke BPN;
277. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783 atas nama Yustini;
278. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338 atas nama H M Ali Sofyan;
279. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165 atas nama Khairul Amri;
280. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778 atas nama Nuzmir Nazorie;
281. Slip transfer Bank Mandiri tidak terbacajelas;
282. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atas nama Khairul Amri berita pengurusan tanah Palembang tahap 1
283. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran fee komisi tahap II pembebasan tanah Gandus Palembang;
284. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayarankesatubiaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec. Gandus seluas 40 Ha,
285. Kuitansidari KGS MMansyur Said sejumlah Rp.1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;
286. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;
287. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayarankomisitahap ke 2 tanah Gandus;
288. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal

Halaman 416 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;
289. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;
  290. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisi tanah Gandus;
  291. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.887.850.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas 75.514 m<sup>2</sup>;
  292. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;
  293. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.450.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad berita pembayaran tanah tahap 1 Gandus Palembang;
  294. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.176.447.500,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atas nama Jumatdiah Wahad;
  295. Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,- tanggal 10 Juni 2014;
  296. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie;
  297. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran peta bidang serta setoran resmi ke BPN atas nama PT Reka Daya Kartika
  298. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran PBB Camat Lurah Gandus;
  299. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;
  300. Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan/ proses advis planing dan SK lokasi walkot Palembang atas tanah di Gandus seluas 40 Ha;
  301. Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran izin lokasi.
  302. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).
  303. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
  304. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)
  305. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
  306. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
  307. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal

Halaman 417 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)

308. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
309. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)
310. Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
311. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BPTWPAD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BPTWPAD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013
312. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BPTWPAD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013
313. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BPTWPAD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BPTWPAD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013
314. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BPTWPAD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BPTWPAD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013
315. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal 10 Januari 2013
316. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487.640.8 pada tanggal 23 Januari 2013
317. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013
318. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013
319. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013
320. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;
321. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487.640.8 pada tanggal 27 Februari 2013
322. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013
323. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487.640.8 pada tanggal 11 Maret 2013
324. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013

Halaman 418 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

325. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 21 Maret 2013
326. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013
327. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 1 April 2013
328. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013
329. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 10 Mei 2013
330. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013
331. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013
332. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013
333. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 18 September 2013
334. Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014
335. Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487 640.8 pada tanggal 23 Mei 2014.
336. Copy Nota Dinas Kabag Renda BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Renda tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembyaran Legalitas lah angandus Palembang
337. Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878 sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus jut rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 17 Februari 2015.
338. Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 22 April 2015
339. Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS MMANSYURSAID tanggal 06 Juli 2015.
340. Copy Berita Acara Penyaluran Dana Nomor BAST/04/II/2015/TWP tanggal 23-02-2015 tentang Penyaluran dan pembebasan lahan dan biaya legalitas serta Nota risdi Kelurahan Gandus Palembang.
341. Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah

Halaman 419 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 504.4/6/PPATStanggal 12 Februari 2013 tentang

- embebaskan lahan dengan nama-
- namatersebutterlampirsudahpelepasanhakyangluasnyalebihkurang
- 22,6HA dengan PT Reka Daya Kartika.
342. Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat akte tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATStanggal 15 Februari 2013 tentang embebaskan lahan dengan nama-
- namatersebutterlampirsudahpelepasanhakyangluasnyalebihkurang 73.917 M2 dengan PT Reka Daya Kartika.
343. Asli 90 (Sembilanpuluh) bundel PPATs dari nomor 594.4/01/PPATs sampai dengan Nomor 594.4/90/PPATs
344. Asli 2 (dua) bundel PPATs dari 340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016
345. Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS. M Mansyur Said yang bertindakselaku kuasadari PT. Reka Daya Kartika, tanggal tidak ada;
346. Copy Surat pernyataan telah memasang tanda-
- tanda batasyang bermateraitertanggal Juli 2014;
347. Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batasan tanah;
348. Copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardan selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;
349. Copy Surat kuasa dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M Mansyur Said, dan surat kuasatanggal 10 Juni 2014;
350. Copy Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 47111/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000.- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
351. Copy kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI 305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;
352. Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-04.01/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014
353. Copy Gambar Ukur Nomor: 338/tahun 2014. Hasil pengukurannya jugakamituan gkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m<sup>2</sup>;
354. Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh Ratna Lelawati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. Mansyur Said untuk an. PT. Reka Daya Kartika pada lokasi di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang dengan luasan tanah 400.000 m<sup>2</sup>; (40 Ha ), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
355. Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087 m<sup>2</sup>;
356. Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 07275 seluas 96.427 m<sup>2</sup>.
357. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.
358. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.
359. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.
360. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.
361. Fotocopy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.
362. Fotocopy Akta penjualan No. 15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.
363. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 40/SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses

Halaman 420 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
364. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 73/SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikat an PT Reka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses di Kantor BPN Palembang.
  365. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 80 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan aktapengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat ANPT. Reka Daya Kartika di BPN Palembang
  366. Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02-04-2014 tentang Penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
  367. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.
  368. Kesepakatan Bersama pengurusan sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus Kota Palembang Antara KGS Mansyur Said dengan Nuzmir Nazorie tanggal 30 Juni 2014.
  369. Copy Rekening koran AN. NUZMIR NAZORIE Bank Mandiri Nomor Rekening 11300229095555 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019
  370. Akta Perjanjian kerjasama No. 43 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mirda Oktaviana SH. MKn

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaraini.

**Mengingat**, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 30 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkaraini.

## MEN GAD ILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa-1: **Cori Wahyudi AHT, Kolonel Czi (Purn)** dan Terdakwa-2: **KGS M. Mansyur Said** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

*"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakuwaan Primair.*

2. Memidanapara Terdakwa oleh karena itu dengan:

### Terdakwa-1:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dendang sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila dendang tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan: Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp 8.845.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan

Halaman 421 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika

dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang penggantian hak atas biaya perkara yang disita oleh Oditur Militer/Jaksad dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

## Terdakwa-2:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sebesar jumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan: Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp52.270.560.912,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) selama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka hak atas biaya perkara yang disita oleh Oditur Militer/Jaksad dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

## 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### a. Barang-Barang:

- 1) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00151 luas tanah 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandungan. Sdr. H. So ma Rahman;
- 2) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00156 luas tanah 590 m2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandungan. Sdr. H. Soma Rahman;
- 3) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.46.02.1.00152 luas tanah 1.355 m2 (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandungan. Sdr. Wati;
- 4) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00745 luas tanah 1.160 m2 (seribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandungan. Sdr. Imas Kartini;
- 5) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.24.06.1.00550 luas tanah 1.990 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandungan. Sdr. Kosim Ala Sakin;
- 6) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.12.22.06.1.00496 luas tanah 2.800 m2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandungan. Sdr. Haji Yana;

Halaman 422 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7) Asli (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 17/2010 luas tanah 1.260 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Euis Mayati;
- 8) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 52/2006 luas tanah 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Osid/Uun Unayah;
- 9) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 106/2005 luas tanah 532 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Aseplirwan;
- 10) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 821/CLK/1997 luas tanah 840 m<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Ciealengka Kab. Bandung a.n. Sdr. Ny. Rukmi;
- 11) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 79/2010 luas tanah 1.228 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Inda Nur Dahniar;
- 12) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 43/2008 luas tanah 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Osid/Uun Unayah;
- 13) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 227/2006 luas tanah 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Ade Saefuloh;
- 14) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 136/2008 luas tanah 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Idas;
- 15) Asli 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 68/2008 luas tanah 1.666 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandunga. n. Sdr. Cieih;
- 16) Asli 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 10.14.22.05.1.00459 luas tanah 5.970 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung a.n. Sdr. Nono Hidayat;

### Barang bukti Nomor 1)

sampai dengan Nomor 16) dikembalikan kepada BPTWP-AD.

- 17) Asli sertifikat Hak Milik No. 00015 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
- 18) Asli sertifikat Hak Milik No. 00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah
- 19) Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No. 00015 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah
- 20) Sebidang Tanah berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik No. 00036 Desa Gagaksipat Kec. Ngeplak Kab. Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
- 21) Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Milik No. 1110 Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung Wilayah Gedebage
- 22) Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Milik No. 689 Kelurahan Skip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
- 23) Sebidang tanah berikut bangunan dan asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3896 luas tanah/bangunan 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) terletak di Perum Graha Kartika Jl. Tegar Beriman Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atas nama Wahyuningsih.
- 24) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 1706 luas tanah 4.565 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Lingkar Laladon Desa Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 25) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2214 luas tanah 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinar

Halaman 423 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2215luas tanah230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi
- 27) SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor2216luastanah 253 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 28) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2218luas tanah275 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 29) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2219luas tanah287 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 30) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2220luas tanah284m<sup>2</sup>(duaratusdelapanpuluhempatmeterpersegi)terletakdiDesa SinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 31) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2221luas tanah250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.
- 32) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2222luas tanah219 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan belas meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 33) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2223luas tanah213 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.
- 34) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2224luas tanah231 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 35) SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor2225luastanah 460 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 36) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2226luas tanah407 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.
- 37) SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor2227luastanah410m<sup>2</sup>(empatempatatussepuluhmeterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab.Bogoratasnama CoriWahyudi.
- 38) SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor2228luastanah133m<sup>2</sup>(seratustigapuluhtigameterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab. Bogoratasnama CoriWahyudi.
- 39) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2229luas tanah133m<sup>2</sup>(seratustigapuluhtigameterpersegi)terletakdiDesaSinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.
- 40) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2230luas tanah160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi
- 41) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2231luas tanah426 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 42) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2232luas tanah419 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan belas meter persegi) terletak di DesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 43) SebidangtanahdanaslisertifikatHakMiliknomor2233luastanah 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi) terletak diDesaSinarsariKec.DramagaKab.BogoratasnamaCoriWahyudi.
- 44) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2234luas tanah116 m<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi) terletak di Desa SinarsariKec.DramagaKab. Bogor atas namaCoriWahyudi.
- 45) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2235luas tanah114m<sup>2</sup>(seratusempatbelasmeterpersegi)terletakdiDesaSinarsari

Halaman424dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2236 luas tanah 110 m<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 47) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2237 luas tanah 110 m<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 48) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2238 luas tanah 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 49) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2239 luas tanah 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 50) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2240 luas tanah 101 m<sup>2</sup> (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 51) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2241 luas tanah 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 52) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2242 luas tanah 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 53) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 2243 luas tanah 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 54) Sebidang tanah dan asli sertifikat Hak Milik nomor 898 luas tanah 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor atas nama Cori Wahyudi.
- 55) Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) disita dari lembar Kol. Czi GUNAWAN ARINTO
- 56) Uang Tunai senilai Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar disita dari Kol. Czi (purn) SURYATIKNO
- 57) Uang Tunai senilai Rp. 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar
- 58) Uang Tunai senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar disita dari ENTANG KURNIA
- 59) Uang tunai yang sudah ditransfer ke rekening penitipan Oditur dari sdr NIKI PUTRI ANISA UROFAH sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

## Barang bukti nomor urut 17) sampai dengan 59) dirampas untuk Negara CqB PTW PAD

### b. Berupa Surat-surat:

- 1) Copy Kepkasad Nomor KEP/74/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (Orgas BPTW PAD).
- 2) Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/45/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala BPTW PAD.
- 3) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Kasad Nomor B/646/XI/2012 tanggal 07 November 2012 tentang rancangan Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.

Halaman 425 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Copy Surat Perintah Kasad Nomor : Sprint/2409/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang ditugaskannya sebagai Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Cimahi yang akan digunakan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah milik prajurit dan PNS TNI AD.
- 5) Copy Surat Ka Setumad Nomor: B/1370/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 kepada Ka BPTW PAD tentang perihal menghadiri rapat koordinasi Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 6) Copy Surat Ketua Tim Aspek Fisik Pokja pembebasan lahan kepada Ketua Tim Verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah tentang hasil verifikasi aspek fisik di wilayah Kabupaten Bogor, Kab Bandung dan Cimahi.
- 7) Copy Surat Ka Setumad Nomor B/6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Ka BP TWP AD beserta staf tentang perihal undangan untuk menghadiri rapat kejadian pengurus BPTW PAD.
- 8) Copy Nota Dinas kepala BPTW PAD kepada Pabanda-4/Bin wat persad Nomor B/ND-01/I/2013/TWP tanggal 4 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat telegram Kasad tentang pengadaan tanah di wilayah Kab. Bogor, Bandung dan Cimahi.
- 9) Copy Nota Dinas Kepala TWP Nomor B/ND-02/I/2013/TWP tanggal 7 Januari 2013 tentang pengajuan net konsep surat perintah Kasad tentang pengadaan tanah dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
- 10) Copy Sprin Kasad Nomor sprin /49/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perintah kepada Kolonel Czi Cori Wahyudi AHT selaku kepala BPTW PAD tentang:
- a) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pengadaan tanah di Ds. Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan PT. Artha Mulia Adi Niaga.
  - b) Membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan pemilik tanah PT. Wahana sarana Muda di Ds. Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor.
- 11) Copy Akte perjanjian kesepakatan antara Kiagus Muhamad Mansyur Said dengan Tuan Cori Wahyudi dihadapan Notaris Sugeng Purnawan S.H. Notaris Kab. Bogor Nomor 05 tanggal 9 Januari 2013 tentang pembelian tanah di Nagrek Bandung tanggal 9 Januari 2013
- 12) Copy Akte PPJB Nomor 06 tanggal 9 Januari 2013 perjanjian pengikatan jual beli belitanah di Desa Nagreg Citaman (Ganjar Sabar) Kec. Cicalengka Kab. Bandung
- 13) Copy Nodis Nomor B/ND-02/I/2013/Bagrendal tanggal 8 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp2.000.000.000,-
- 14) Copy Nodis Nomor B/ND-06/I/2013/Bagrendal tanggal 21 Januari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dana sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)
- 15) Copy ST Kasad Nomor : ST/135/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp 33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).
- 16) Copy Surat kepala BP TWP AD kepada Dirkuad Nomor B/51/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang permohonan penyaluran dan untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya Notaris di Desa Nagreg Citaman Kec. Cicalengka Kab. Bandung sebesar Rp33.000.000.000,00,- (tiga puluh tiga milyar rupiah)
- 17) Copy Nodis Kabagrendal BPTW PAD Nomor B/ND-

Halaman 426 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Februari 2013 kepada Kepala TWPAD untuk mengajukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)

- 18) Copy Surat Direktur Utama TWPAD kepada Dirut PT Semesta Utama Raya Indonesia nomor B/557/VII/2019 tentang permohonan perpanjangan ijin lokasi Ds. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung atas nama PTR Reka Daya Kartika.
- 19) Copy Surat Direktur Utama PT Semesta Utama Raya Indonesia kepada Direktur Utama TWPAD Nomor 014/SURI/Sper/VII-2019 tentang permohonan copy data kepemilikan tan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
- 20) Copy Berita Acara Serah Terima Nomor BAST/33/VII/2019 dari Mayor Inf Sugeng Yuni Rianto, S.E kepada Zady Milyardi Syafrudin tentang penyerahan fotocopy dokumen kepemilikan lahan di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
- 21) Copy Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/653/VIII/2019 tentang permohonan pendamping dalam rangka verifikasi lahan TWPAD di Ds Ganjar Sabar dan Ds Bojong Kec Nagreg Kab Bandung.
- 22) Copy Nota Dinas Kabagpers (selaku Tim verifikasi lahan TWPAD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung) kepada Direktur Biakorkom Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tentang Laporan Verifikasi lahan di Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.
- 23) Copy Surat Perintah Direktur Utama TWPAD Nomor Sprin/112/VIII/2019 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi lahan TWPAD yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
- 24) Copy Surat Direktur TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/748/IX/2019 tentang Permohonan pertanggungjawaban pembebasan lahan Ds Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab Bandung.
- 25) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/900/XI/2019 tentang kesanggupan pengembalian dan apen gadaan tanah/lahan.
- 26) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/903/XI/2019 tentang Mohon penjelasan pengadaan tanah.
- 27) Copy Surat Direktur Utama TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat Dirut TWPAD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi.
- 28) Copy Surat Dirut TWP AD kepada KGS M Mansyur Said Nomor R/02/IV/2020 tentang Surat Teguran hukum/somasi
- 29) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-13/VIII/2019/Sdivum tanggal 27 Agustus 2019 perihal Laporan Verifikasi lahan TWPAD di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang lebih jelas tentang surat ke 2 tentang kesanggupan pengembalian dan apen gadaan tanah/lahan.
- 30) Copy Surat perintah Kasad Nomor Sprin/2973/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tugas tim verifikasi penilai kelayakan pengadaan tanah di wilayah Palembang Sumatera Selatan (Wilayah Kodam II/Swj).
- 31) Copy Surat Telegram Kasad Nomor ST/615/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD untuk menyalurkan dana kepada Kepala TWP AD untuk pembebasan tanah seluas 40 HA dan biaya legalitas serta Notaris di Kel/Kec. Gandus Kodya Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp 41.800.000.000,00,- (empat puluh satu Milyar delapan ratus juta rupiah)

Halaman 427 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 32) Copy Laporan Hasil Verifikasi tanah di wilayah Kodam II/Swj (Palembang) putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kol. Inf. Suyat no
- 33) Copy Nota Dinas Nomor B/ND-608/III/2017/Min Kpr tanggal 08 Maret 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodan IX/Udy dan Palembang Kodam II Romawi/Swj yang ditandatangani oleh Kabagmin KPR BPTW PAD Letkol Czilr. Handoko
- 34) Copy Surat Nomor B/129/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 kepada ketua umum Induk Koperasi Kartika permohonan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan di wilayah Kodam II/Swj (palembang)
- 35) Copy Surat Ketua Umum Induk Koperasi Kartika Nomor B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Persetujuan Penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan Lahan
- 36) Copy Nota Dinas dari Paban IV /Binwatpers kepada Aspers Kasad Nomor B/ND-438/IV/2014 Spaban IV tanggal 07 April 2014 Perihal Pemberian Ijin penggunaan Nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inko Kartika)
- 37) Copy Surat Aspers Kasad (a.n. Kasad) surat Nomor B///2014 tanggal 2014 (Nomor, bulan dan tanggal tidak ada/kosong) kepada KaBPTW PAD tentang pemberian ijin penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika (anak usaha Inko Kartika)
- 38) Copy Surat Ketua umum Inkop Kartika Nomor: B/146/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. persetujuan penggunaan nama PT. Reka Daya Kartika dalam rangka pembebasan lahan
- 39) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP Nomor B/259/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan pembayaran lahan di Kec. Gandus Palembang tahap I sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).
- 40) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor: B/434/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah)
- 41) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek. 1300004876408 An KGS MANSYUR SAID tanggal 13 Agustus 2014
- 42) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Dirkuad selaku bendahara TWP AD Nomor : B/55/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah)
- 43) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp. 13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening BANK Bukopin cabang S. Parman No Rek. 4301200987 An Cori Wahyudi tanggal 12 Februari 2015
- 44) Copy Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/48/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal pembayaran biaya pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
- 45) Copy Surat Permintaan Pembayar (SPP) Nomor : SPP/104/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Perihal untuk pembayaran biaya pengurusan legalitas lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
- 46) Copy Perjanjian Kerjasama Nomor PKS/10.1/III/2014 antara BP TWP AD dengan PT Reka Daya Kartika tentang Peminjaman nama dalam rangka pembebasan tanah seluas ± 40 Hakti Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
- 47) Copy Surat Ka BP TWP AD Nomor B/133/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Permohonan penjelasan status lahan di Kel.

Halaman 428 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gandus Kodya Palembang.

- 48) Copy Nota Dinas Kabag MinkPR kepada Kepala BPTWPAD Nomor B/ND-1047/X/2017/MinkPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriktjen addan Tim BPTWPAD lahan tanah Ds Gandus Kodya Gandus Kodya Palembang.
- 49) Copy Surat Telegram KASAD Nomor: ST/615/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Pembebasan Tanah Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota Palembang
- 50) Copy Surat Ka BPTWPAD Nomor B/308/VI/2015 tanggal 30-06-2015 tentang Laporan Perkembangan Pembebasan Lahan di Kodam I/BB, Kodam II/Swj, Kodam III/Slw, Kodam IV/Dip dan Kodam IX/Udy
- 51) Copy Surat Ka BPTWPAD kepada MMansyur Said Nomor B/188/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legal dilokasi Kel. Gandus Palembang.
- 52) Copy Nota Dinas Kabag MinkPR kepada Kepala BPTWPAD Nomor B/ND-608/III/2017/MinKPR tentang Laporan Pelaksanaan peninjauan dan pemeriksaan Tim Wasriksus Itjenad di wilayah Lombok Kodam IX/Udy dan Palembang Kodam II/Swj.
- 53) Copy Surat Ka BPTWPAD kepada MMansyur Said Nomor B/698/X/2017 tentang Permohonan laporan proses hasil pembebasan dan legalitas di lokasi Kel Gandus Palembang.
- 54) Copy Surat Ka BPTWPAD kepada Bpk KGSM Mansyur Said Nomor B/730/X/2017 tentang Permohonan surat pernyataan kesanggupan secara Notarial untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kodya Palembang.
- 55) Copy Notulen Rapat Koordinasi pertanggung jawaban hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang tanggal 01 November 2017.
- 56) Copy Surat Ka BPTWPAD nomor B/811/XI/2017 tanggal 29 November 2017 kepada:
  - a) Bpk Cori Wahyudi, AHT
  - b) Bpk KGSM Mansyur Said
  - c) Bpk Deny Brahmany, S. Tselaku Direktur Utama PT AKP tentang Undangan membahas:
    - (1) Penyelesaian pinjaman penyertaan modal di Perum Graha Kartika Pratama
    - (2) Pertanggung jawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Nagreg
    - (3) Pertanggung jawaban perolehan lahan dan legalitas tanah Gandus
- 57) Copy Notulen rapat Evaluasi Hasil pembebasan lahan di Gandus Palembang, lahan Nagreg Bandung dan penyelesaian pinjaman PT. Adhita Karya Pratama tanggal 01 November 2017
- 58) Copy Surat Dirut TWPAD kepada MMansyur Said Nomor R/03/IV/2020 tentang Surat teguran hukum/ Somasi.
- 59) Copy Perjanjian Kesepakatan Nomor: 05 antara Kgs. M. Mansyur Said dengan Cori Wahyudi dihadapan i Notaris Sugeng Purnawan, S.H. Kabupaten Bogor 9 Januari 2013
- 60) Copy Keputusan Bupati Bandung Nomor 591.4/024-BPMP/2013 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan "Bumi Kartika" yang terletak di Ds Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandungs luas ± 40 Ha atas nama PT. Reka Daya Kartika
- 61) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGSM Mansyur Said Nomor: 011/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 mengajukan permohonan anta dan jadi panjatan ah kepada Kepala TWPAD senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 62) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr. KGS M Mansyur Said Nomor : 012/DIR/AMAN/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- 63) Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2/PPATS kepala desa

Halaman 429 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
GanjarSabar tanggal 10 Februari 2013 Tentang tanah milik PT Daya KartikadiWilayahDesaGanjarSabarKec.NagergKab.Bandungsatinised angdalamprosesSertifikat.

- 64) Copy Surat keterangan Nomor 504.4/2 /PPATS tanggal 2 Oktober2013yangditerbitkancamatNagregselakupembuataktetanahse mentara(PPATS)yangmenerangkanbahwapembuatansuratpernyataa npelepasanhak (SPPH)sedangdalamproses.
- 65) Copy Surat permohonan Direktur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur Said Nomor : 017/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 11Pebruari 2013 Tentang permohonan dana pembayaran tanah tahap 2kepada Kepala TWP AD senilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar limaratusjutarupiah)
- 66) Copy Surat permohonanDirektur PT. Artha Mulia Adi Niaga a.n. Sdr.KGS M Mansyur SaidNomor : 020/DIR/AMAN/II/2013 tanggal 26Pebruari 2013 Tentang pembayaran tanah tahap 2 kepada KepalaTWPAD senilaiRp5.000.000.000,-(limaMilyarrupiah)
- 67) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyur SaidNomor : 024/DIR/AMAN/III/2013 tanggal 8 Maret 2013mengajukanpermohonandanapembayarankekurangandanakepa daKepalaTWPAD senilaiRp2.000.000.000,-(duaMilyarrupiah)
- 68) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyurSaidNomor:026/DIR/AMAN/III/2013tanggal18Maret2013te ntang mengajukan permohonan dana pembayaran tanah tahap 3kepadaKepalaTWPADsenilaiRp5.000.000.000,-(limaMilyarrupiah)
- 69) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyurSaidNomor:028/DIR/AMAN/III/2013tanggal27Maret2013te ntang mengajukan permohonan dana pajak dan perijinan kepadaKepalaTWPAD senilaiRp 2.000.000.000,-(duaMilyarrupiah),
- 70) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyur SaidNomor : 032/DIR/AMAN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013tentang mengajukan permohonan dana tambahan pembayaran tanahkepadaKepalaTWPADsenilaiRp2.000.000.000,- (duaMilyarrupiah)
- 71) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyur SaidNomor: 038/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus2013 tentang, setelah ada disposisi/petunjuk dari Kepala BP TWP ADmengajukanpermohonandanatambahanpembayarantanahdanpen yampaianSKlokasikepadaKepalaTWPADsenilaiRp3.000.000.000,- (tiga Milyarrupiah)
- 72) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyur SaidNomor : 039/DIR/AMAN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus2013tentangmengajukanpermohonandanakepadaKepalaTW PADsenilaiRp2.000.000.000,-(duaMilyarrupiah)
- 73) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyur Said Nomor : 042/DIR/AMAN/IX/2013 tanggal 13 September2013tentangmengajukanpermohonandanakepadaKepalaT WPADsenilaiRp1.000.000.000,-(satuMilyarrupiah)
- 74) Copy Surat Direktur PT. Artha Mulia AdiNiaga a.n. Sdr. KGS MMansyur SaidNomor : 050/DIR/AMAN/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014tentangmengajukan permohonan dana kepada Kepala TWP ADsenilaiRp3.000.000.000,-(tigaMilyarrupiah)
- 75) CopySurat PernyataanKesanggupanBpk KGSM MansyurSaidtentang :
  - a) Mengakuipengadaan/pembebasanlahandiNagregBandungdanPal embangbelumbisaterealisisesecarakeseluruhandanakanmengembalik an dana yang masih tersisa kepada TWP AD sebesarRp.59.933.475.000,- ditambahkeuntunganSyariahsebesarRp3,5%pertahunselama 5tahun.
  - b) Kesanggupanmengembalikandanapengadaan/pembebasanlahan

Halaman430dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di atas sebesar Rp.70.421.835.000,-  
sampai batas waktu maksimal pada akhir bulan Oktober 2019.

- 76) Copy Surat KGS MMansyur Said kepada Direktur Utama TWP AD tentang penjelasan lahan Desa Ganjar Sabar Kec Nagreg Kab Bandung.
- 77) Copy Surat KGS MMansyur Said tanggal 30-05-2014 tentang Pembayaran lahan tanah Palembang kepada BPTWP AD tahap 45% dari nilai kontrak Rp.17.100.000.000,-
- 78) 78) Copy Slip Transfer BANK BRI dari Bendahara TWP AD sebesar Rp.17.100.000.000,-  
(tujuh belas milyar seratus juta rupiah) ke rekening BANK Mandiri No Rek.13 00004876408 An KGS MMANSYUR SAID tanggal 02 Juni 2014
- 79) Copy Surat KGS M Mansyur Said tanggal 07 Maret 2017 tentang Jawaban/Tanggapan atas permohonan laporan proses hasil pembebasan lahan dan legalitas di lokasi Kel.Gandus, Palembang
- 80) Copy Surat  
Ka BPTWP AD kepada Kasad Nomor B/180/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Permohonan pembentuk tim Mabesad dalam rangka rencana pemindahan lahan BP TWP AD di wilayah Palembang
- 81) Copy Surat Kepala BP TWP AD kepada Bapak KGS M Mansyur Said Nomor B/403/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan secara Notarial untuk merelokasi lahan di Kel.Gandus Kec.Gandus Kodya Palembang.
- 82) Copy Surat Keterangan KGS M Mansyur Said tanggal 13 Februari 2017 bahwa lokasi tanah yang dibeli BP TWP AD di Nagreg dan Gandus Kec.Gandus masing-masing seluas 40 Ha An PT.Reka Daya Kartika masih proses pembuatan Sertifikat BPN.
- 83) Copy Surat Keterangan Bapak H. Hambali Hasan SH tentang bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ± 40 Ha akan dijual kepada PT. Reka Daya Kartika cq Bapak Mansyur Said sebagai pengganti lahan Gandus untuk pembangunan perumahan Swakelola
- 84) Surat Direktur Utama TWP AD Nomor B/1016/XII/2019 tentang Surat ke 2 tentang Kesanggupan pengembalian dan tanah/lahan.
- 85) Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1300004876408 an KGS M Mansyur Said periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017.
- 86) Salinan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 sebanyak 30 lembar;
- 87) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.649.000.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah SHM No. ...Ds Ganjar Sabaran H.Yana Maksum;
- 88) Kuitansi kosong dari KGS MMansyur Said yang ditandatangani bermaterai H Yana Maksum;
- 89) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank Mandiri rekening nomor 1310010530170 atas nama H.Yana Maksum sejumlah Rp.1.649.000.000 tanggal 14 Februari 2013 beritapembelian lunas tanah Ds Ganjar Sabar;
- 90) Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp.30.813.000,- tanggal 14 Februari 2013 untuk pembayaran komisi atas perjanjian kerjasama tanggal 14 Januari 2013;
- 91) Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp.43.875.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar Sabar Blok 039-55 an Eman;
- 92) Kuitansi kosong dari KGS MMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman Suherman
- 93) Kuitansi dari KGS MMansyur Said sejumlah Rp.11.115.000,- tanggal 14-02-2013 untuk pembelian lunas sebidang tanah Ds Ganjar

Halaman 431 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Blok 039-54 dan Enda;

- 94) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 95) StrukATMBankBCAtidakteridentifikasi;
- 96) SlipsetoranrekeningBankBCANoRekening2731420817atasnamaApangSopandisejumlahRp.5.000.000,-tanggal13Februari2013;
- 97) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.1.094.548.825,-bulanFebruari 2013 untuk pembelian 3 bidang tanah dan bangunan yaituSHM No. 00152 Ds. Ganjar Sabar, SHM No. 00156 Ds Ganjar SabardanSHMNo. 00151Ds. GanjarSabar;
- 98) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai H Soma Rahman;
- 99) Sliptransferdari rekeningBankMandiriNomorRekening130004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke Bank MandiriBandungRancaekekerekuningnomor1310006071098atasnama RisisWatisejumlahRp.1.094.548.825untukpembayaran tanah;
- 100) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.21.497.400,- tanggal04 September 2013 untuk pembayaran pajak PPH kepada BapakAgusSobandi;
- 101) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.76.440.000,-tanggal 26Juli2013untukpembayaransebidangtanahAn.TatiDsGanjarsabar 104/ 038-95;
- 102) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 103) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.60.255.000,- tanggal26Juli 2013untukpembayaransebidangtanahAN.H.AtangDarojat;
- 104) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 105) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.170.625.000,-tanggal26 Juli 2013 untuk pembayaran sebidang tanah atas nama H. AtangD;
- 106) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 107) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.68.250.000,- tanggal26Juli2013untukpembayaransebidangtanahAn.AsepAtma;
- 108) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 109) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.34.755.000,- tanggal11Juni2013untukpembayaransebidangtanahAn.Idar;
- 110) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Idar;
- 111) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.27.720.000,- tanggal11Juni2013untukpembayaransebidangtanahAn.NyiRohmah;
- 112) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Rohmah;
- 113) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.86.625.000,- tanggal22Mei2013untukpembayaranAn.HaryonoBlok104/039;
- 114) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Haryono;
- 115) Kuitansikosongyangditandatangani bermateraiHaryono;
- 116) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.77.418.000,- tanggal14Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.EntangBlok03 9 -141;
- 117) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Entang;
- 118) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.40.639.500,-tanggal14 Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Oha/ Ujang Blok039 -179;

Halaman432dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 119) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Ujang Rahmat;
- 120) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.20.000.000,-tanggal14  
Mei 2013 untuk pembayaran kasbon PPAT pembebasan lahan  
diNagregkepada Pak Agus
- 121) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.15.246.000,- tanggal14  
Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Eeng Blok 039 –  
148Citaman;
- 122) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
atas nama Eeng;
- 123) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.20.097.000,- tanggal14  
Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Asep Blok 039 –  
062Citaman;
- 124) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
AsepDanu tanggal14Mei2013;
- 125) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.34.650.000,-  
tanggal05Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.EnjangBlok03  
9  
– 146;
- 126) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
Entang ;
- 127) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.25.641.000,-tanggal05  
Mei 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enyi/ Idah Blok039  
–99Citaman;
- 128) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
SitiRohmah;
- 129) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.69.300.000,-  
tanggal05Mei2013untukpembayaransebidangtanahAn.MamanKustam  
anBlok038–139Citaman;
- 130) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
MamanKustianantanggal5Mei2013;
- 131) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.39.501.000,-  
tanggal05Mei  
2013untukpembayaransebidangtanahAn.EngkonRohendi;
- 132) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
E.Rochaeditanggal05Mei2013;
- 133) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.623.000,-  
tanggal05 Mei2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Enjang  
BlokGanjarsabar 039–54;
- 134) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
Enjang ;
- 135) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.27.720.000,-  
tanggal09April2013untukpembayaransebidangtanahAn.TeteBarnas;
- 136) KuitansikosongyangditandatanganibermateraiTeteBanas;
- 137) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.29.502.000,-  
tanggal09April2013untukpembayaransebidangtanahAn.EhaJuleha;
- 138) KuitansikosongyangditandatanganibermateraiEhaJulaeha;
- 139) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.64.693.950,-,-tanggal 28  
Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. IndaNur  
DahniarBlok39-119 Ds. Citaman;
- 140) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
tanpa nama;
- 141) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.115.999.884,-tanggal28  
Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Edi  
Entan/GandaDasman Ds Citaman Blok 30-19;
- 142) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai  
Ganda;
- 143) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.41.706.000,-tanggal28  
Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Dedah/  
SitiKomariahDs Citaman Blok 38-137;

Halaman433dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Siti Komariah tanggal 28 Februari 2013;
- 145) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.42.003.900,- tanggal 28 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Inda Nur Dahnir Blok 39- 114Ds.Citaman;
- 146) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama;
- 147) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.18.663.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Esah Blok 127 - 38;
- 148) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Sulaiman MANik;
- 149) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.43.263.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Ukesih Blok 61 -039;
- 150) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ukaesih tanggal 21 Februari 2013;
- 151) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.50.163.750,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 164-39;
- 152) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;
- 153) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.31.297.000,- tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Euis Tejaningsih Blok 138-39;
- 154) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai tanpa nama tanggal 21 Februari 2013;
- 155) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.19.500.000,- tanggal 14 Maret 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Darna Saldan Blok 038-167;
- 156) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Eman tanggal 14 Maret 2013;
- 157) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 21.505.700 tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;
- 158) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.38.758.500,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Burhanudin;
- 159) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;
- 160) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Burhanuddin;
- 161) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.27.720.000,- tanggal 09 April 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. U.Kosasih;
- 162) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Ukaesih;
- 163) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.76.750.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Idas Blok 39 -60;
- 164) Kuitansi kosong dari KGSMMansyur Said yang ditandatangani bermaterai Ida tanggal 7 Februari 2013;
- 165) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.304.500.000,- tanggal 01 Februari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An. Cicih Mad saleh Blok 30- 21 Desa Citaman;
- 166) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Entit Sumiati tanggal 01 Februari 2013;
- 167) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.23.149.560,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 294m<sup>2</sup>xRp.78.740,-
- 168) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.21.942.784,- tanggal 07 Februari 2013 untuk kekurangan pembayaran 128m<sup>2</sup>xRp.171.428,-
- 169) Kuitansi dari KGSMMansyur Said sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad Blo

Halaman 434 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139  
-20/18

- 170) Fotocopy Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.2.500.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembayaran DP 2 bidang tanah An Enad Blok 30-20/18
- 171) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.150.000.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An. Odah/Omoh;
- 172) Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai A. Sukmana Manik;
- 173) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.97.450.000,- tanggal 07 Februari 2013 untuk pembelian 2 bidang tanah An Asep Irwan dan Euis Mayeti;
- 174) Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai Dede Juhana;
- 175) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.42.000.000,- tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran titipan panjar pembelian tanah/lahan di Kec. Nagreg Kab Bandung yang akan diperhitungkan pada saat pelunasan, untuk dibayarkan kepada Pemilik sah atas lahan yang namanya terlampir;
- 176) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.500.000.000,- tanggal 23 Januari 2013 untuk pembayaran Pak Kori;
- 177) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.47.950.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk 3 bidang tanah An. Uho Jahri Ds Ganjar Sabar ;
- 178) Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said bermaterai cap jempol
- 179) Slip transfer dari KGS M Mansyur secara tunai ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007826268 nominal Rp. 15.000.000,- atas nama Dyah Pramesti berita pengembalian uang;
- 180) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.75.400.000,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran 3 bidang tanah atas nama HMA tang Darajat;
- 181) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai;
- 182) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.129.999.560,- tanggal 31 Januari 2013 untuk jual beli sebidang tanah Akta Jual Beli atas nama Ny. Rukmi
- 183) Kuitansi kosong dari KGSMM Mansyur Said yang ditandatangani bermaterai D. Elas Miharjo;
- 184) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.33.275.520,- tanggal 31 Januari 2013 untuk pembayaran sebidang tanah An Ade Saepul oh;
- 185) Kuitansi kosong yang ditandatangani bermaterai Wawa;
- 186) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.18.856.600,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk lunas Surat Pelepasan Hak sebanyak 21 berkas;
- 187) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013 untuk titipan uang muka PPATS untuk pelepasan hak tanah yang terletak di Desa Ganjar Sabar dan akan diperhitungkan kemudian luas tanahnya;
- 188) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.23.112.000,- tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan tanah di Nagreg dengan Asep Manik, Asep Dedi;
- 189) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Juli 2013 untuk pembayaran komisi Pak Agus;
- 190) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 7.980.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk pembayaran komisi Tim Asep Manik dan Asep Dedi;
- 191) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.40.000.000,- tanggal 11 Juni 2013 untuk partisipasi izin tetanggadan desa bagi PTR Kadaya Kartika (Inkopad) untuk melakukan pembangunan di area Ds Ganjar Sabar sebagaimana Surat Desa No. 01/VI/2013 tanggal

Halaman 435 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Juni 2013
- 192) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.154.950.000,- tanggal14Mei2013untuk pembayarankomisiPakAgus;
  - 193) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.63.408.850,- tanggal09April2013untukpembayarantitipanuntukpembayaranpajakan ahdi Nagreg dari 44 bidang transaksi oleh Pak Agus selaku PPATSKecamatanNagreg;
  - 194) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.9.297.000,-tanggal13 Mei 2013 untuk pembayaran komisi pembebasan lahan Tim AsepDedi;
  - 195) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 4.350.000,- tanggal04Maret 2013 untukpenggantianbiaya SPH;
  - 196) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.11.403.000,-tanggal28 Februari 2013 untuk pembayaran komisi tim pembebasan lahanNagreg;
  - 197) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.8.802.000,-tanggal 21 Februari 2013 untuk pembayaran honor tim. Pelaksanapengukuran,pengumbulanlahan,dlsbyangdipimpinoleh AsipDedih;
  - 198) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.10.000.000,-tanggal 21Februari2013untukpembayarankasbonsekreterarisPPATSNagregAg us Sobandi;
  - 199) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.11.175.000,- tanggal14Maret2013 untukpembayaran komisiTimAsepManik;
  - 200) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlah Rp.28.788.000,- tanggal26Maret2013untukpembayarankomisiTimKadesBojong;
  - 201) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.805.000,- untukpembayarankomisitimpembebasanlahandiNagreg(AsepDedih);
  - 202) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untukpembayaranAgus;
  - 203) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 139.444.000,- untukpembayaransebidang tanah An. Adis;
  - 204) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 109.002.000,- untukpembayaransebidang tanah An.Uen;
  - 205) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai TeteBarnas
  - 206) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 8.820.000,- untukpembayaran komisi pembebasan lahan di Nagreg kepada Tim AsepManikdan Asep Dedi;
  - 207) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 10.710.000,- untukpembayarankomisiTimAsep Dedi;
  - 208) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 147.000,- untukpembayarankomisiAgus;
  - 209) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- untukpembayaransupir;
  - 210) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 15.180.000,- untukpembayarankomisiTimPembebasanNagreg;
  - 211) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000,- untukpembayarankomisiAgus;
  - 212) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 178.000,- untukpembayarankomisiAgus;
  - 213) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 58.905.000,- untukpembayaransebidangtanah An.Rahmat;
  - 214) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Ujang Rahmat;
  - 215) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 97.170.250,- untukpembayaransebidangtanahAn. SitiKomariah;
  - 216) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai SitiKomariah;
  - 217) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 11.048.800,-

Halaman436dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 218) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai SitiKomariah;
- 219) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 108.900.404,- untukpembayaranpembelianlunassebidangtanahAn. Enad;
- 220) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 221) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.35.490.000,- untukpembayaranpembelianlunassebidangtanahAn.H.AtangDarojat;
- 222) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.91.580.625,- untukpembayaranpembelianlunassebidangtanahAn.Odah(Omon);
- 223) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai tanpa nama;
- 224) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.69.510.000,- untukpembayaransebidang tanahAn. Engkon;
- 225) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai E.Roehhendi;
- 226) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.76.830.000,- untukpembayaranpembelianlunassebidangtanahAn.AtangDarojat;
- 227) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Atang D;
- 228) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.40.950.000,- untukpembayaransebidangtanah An.E. Jubaidah;
- 229) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai E. Jubaidah;
- 230) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.56.550.000,- untukpembayaransebidang tanahAn.Imas Kartini;
- 231) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Exo Tresna Nugraha;
- 232) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.98.156.750,- untukpembayaransebidangtanah An.H.Matang Darajat;
- 233) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai H.Matang D;
- 234) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.266.946.900,- untukpembayaransebidangtanahAn.H.M.AtangDarojat;
- 235) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai H.Matang D;
- 236) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.64.593.750,- untukpembayaransebidangtanah An.Jajang As;
- 237) KuitansikosongdariKGSMMansyurSaidyangditandatanganibermaterai Jajang;
- 238) CatatanKasbontgl20Oktober2014denganRincian;
- 239) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal10Januari2013,-untukpembayaran Bima;
- 240) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.25.000.000,- tanggal10Januari2013,-untuk pembayaran Rispon
- 241) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.25.000.000,- tanggal10Januari2013,-untukpembayaran Apang;
- 242) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 3.000.000,- tanggal10Januari2013,- untukpembayaranpanjer pembeliantanah;
- 243) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.10.000.000,-tanggal10 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian atas nama H.Soma Rahman danWati;
- 244) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal10Januari2013,-untukpembayaranpanjer pembeliantanah;
- 245) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.25.000.000,-tanggal10 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon pribadi Camat NagregBpkTorry Subiantoro;
- 246) KuitansidariKGSMMansyurSaidsejumlahRp.10.000.000,-tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanah

Halaman437dari441halPutusanNomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama M;  
247) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama Wawa;  
248) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.2.000.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran panjer pembelian tanah atas nama lidas ;  
249) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.4.500.000,- tanggal 11 Januari 2013,- untuk pembayaran penyewaan mobil Avanza silver metalik B1270 SZI selama 1 bulan;  
250) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.10.000.000 tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon yang akan diperhitungkan dari dana AJB;  
251) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.40.000.000,- tanggal 14 Januari 2013,- Untuk titipan panjar pembelian lahan di kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dan dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 35.000.000 tanggal 14 Januari 2013,- untuk pembayaran kas bon atas pembelian lahan di kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung;  
252) Kuitansi dari Manawi sejumlah Rp. 868.356.180,- tanggal 19 Januari 2015,- untuk pembayaran tanah seluas 16.158 m<sup>2</sup> termasuk surat-surat sebanyak 7 berkas;  
253) Catatan Rincian kas bon bertanda tangan atas nama ASukmana Manik;  
254) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.15.000.000,- tanggal 28 Maret 2014,- untuk pembayaran panjer pengukuran tanah di Nagreg;  
255) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama ASukmana Manik sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 1 April 2015;  
256) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.34.627.700,- tanggal 10 April 2014,- untuk pembayaran titipan biaya PPAT Transaksi Tanah Nagreg 16 berkas SPH;  
257) Struk ATM tidak teridentifikasi;  
258) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014,- untuk pembayaran panjer lunas pembelian tanah atas nama Asep Sopian dan Alek Lukman, Komisi Manik dan PPATSNagreg (SPH);  
259) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama ASukmana Manik sejumlah Rp. 160.000.000,- tanggal 20 Oktober 2014 berita Pembayaran Tanah Nagreg;  
260) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama ASukmana Manik sejumlah Rp. 577.634.000,- tanggal 5 November 2014 berita pembayaran tanah Nagreg tahap II An Asep, Alex Rukman, PPATSNagreg;  
261) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.577.634.000,- tanggal 05 November 2014,- untuk pembayaran tahap II pembelian tanah An.Asep Sopian dan Alex Rukman, Komisi Manik PPATSNagreg (SPH)  
262) Slip Penarikan Bank Mandiri dari Rekening Nomor 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 05 November 2014;  
263) Kuitansi dari KGSMM Mansyur Said sejumlah Rp.960.000.000,- tanggal 01 April 2015,- untuk pembayaran lunas tanah An Ayid;  
264) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000902521 atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening

Halaman 438 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A  
putusan.mahkamahagung.go.id Sukmana Manik sejumlah Rp. 833.356.000,- tanggal 19 Januari 2015  
berita Pembayaran Tanah Nagreg;
- 265) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said ke rekening  
Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A  
Sukmana Manik sejumlah Rp. 210.000.000,-  
tanggal 17 April 2015 berita pembayaran kedua tanah Nagreg;
- 266) Slip transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor  
Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said ke  
rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1310011863299 atas nama A  
Sukmana Manik sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 29 April 2015;
- 267) Struk ATM Bank BCA transfer ke rekening nomor 1160390821  
atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp. 50.000.000,-  
tanggal 17 Februari 2015;
- 268) Struk ATM Bank Mandiri transfer ke rekening BCA nomor  
rekening 1160390821 atas nama Yustini Chairani H sejumlah Rp.  
10.000.000,- tanggal 18 Agustus 2015;
- 269) Kuitansi dari Catharina Laundry sejumlah Rp. 10.000.000,-  
tanggal 16 Maret 2015 untuk pembayaran pinjaman sementara selama 1 mi  
nggu;
- 270) Struk Bank Mandiri transfer ke rekening Nomor 1130006018810  
atas nama Eka Samindrase sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 4 Juli 2015;
- 271) Catatan Kasbon dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp 20.000.000,-  
tanggal 07 April untuk pembayaran pinjaman yang akan diperhitungkan pa  
da pembayaran rumah di Gandus Palembang;
- 272) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal  
3 Agustus 2015 untuk panjer pembelian lahan daerah Gandus Palembang  
(pinjaman) yang akan diperhitungkan untuk  
pembayaran lahan di Gandus;
- 273) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 700.000.000,- tanggal  
04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1120000031125  
atas nama Syamsuri Abdullah;
- 274) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,-  
tanggal 3 Agustus 2015 untuk pembayaran kasbon Pak Ek untuk penguru  
santanah Palembang Gandus;
- 275) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal  
04 Agustus 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130006018810  
atas nama Eka Samindra;
- 276) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 7  
April 2015 untuk pembayaran jasa pengurusan peta bidang tanah  
di Gandus Palembang serta biaya ke BPN;
- 277) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal  
08 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 9000022080783  
atas nama Yustini;
- 278) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal  
29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007210338  
atas nama H M Ali Sofyan;
- 279) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.785.000,- tanggal  
29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009969165  
atas nama Khairul Amri;
- 280) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408  
atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal  
05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130007579778  
atas nama Nuzmir Nazorie;

Halaman 439 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

281) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atasnama Khairul Amri beritapengurusan tanah Palembang tahap 1

282) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130009989165 atasnama Khairul Amri beritapengurusan tanah Palembang tahap 1

283) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 3 November 2014 untuk pembayaran fee komisita haplI pembebas antanah Gandus Palembang;

284) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran kesatu biaya Notaris atas transaksi pembelian tanah di Kec. Gandus seluas 40 Ha,

285) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 untuk pembayaran biaya tambahan akta notaris;

286) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.130.000.000,- tanggal 31 Maret 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atasnama Nuzmir Nazorie;

287) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 188.875.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisita hapke 2 tanah Gandus;

288) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

289) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran komisi ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

290) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 38.785.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran komisita tanah Gandus;

291) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.887.850.000,- tanggal 29 April 2015 untuk pembayaran tanah Gandus ke 2 seluas 75.514 m<sup>2</sup>;

292) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.500.000.000,- tanggal 5 Juni 2014 untuk pembayaran ke 1 atas pembelian tanah di Gandus seluas 40 ha;

293) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 2.450.000.000,- tanggal 05 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atasnama Jumatdiah Wahad berita pembayaran tanah tahap 1 Gandus Palembang;

294) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.176.447.500,- tanggal 29 April 2015 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130033331301 atasnama Jumatdiah Wahad;

295) Tanda Terima dari KGS M Mansyur Said berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat seharga Rp. 370.000.000,- tanggal 10 Juni 2014;

296) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atasnama Nuzmir Nazorie;

297) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 01 Juli 2014 untuk pembayaran tahap pertama biaya PBB, Camat dan lurah, pengukuran petak bidang sertasetoran resmi ke BPN atasnama PTR Reka Daya Kartika

298) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atasnama Nuzmir Nazorie beritapembayaran PBB Camat Lurah Gandus;

299) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atasnama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 760.000.000,- tanggal 07 Juli 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atasnama Nuzmir Nazorie beritapembayaran I sertifikat dan pengukuran ke BPN;

Halaman 440 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 300) Kuitansi dari KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 11 Agustus 2014 untuk biaya pengurusan/ proses advis planing dan SKlokasi wakt di Palembang atas tanah di Gandus seluas 40Ha;
- 301) Slip transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1300004876408 atas nama KGS M Mansyur Said sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 14 Agustus 2014 ke Rekening Bank Mandiri nomor 1130029095555 atas nama Nuzmir Nazorie berita pembayaran izin lokasi.
- 302) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-17/II/2013/Bagrendal tanggal 27 Pebruari 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).
- 303) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-20/III/2013/Bagrendal tanggal 11 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
- 304) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-23/III/2013/Bagrendal tanggal 21 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah)
- 305) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-28/III/2013/Bagrendal tanggal 28 Maret 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
- 306) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-37/V/2013/Bagrendal tanggal 10 Mei 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
- 307) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-76/VIII/2013/Bagrendal tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)
- 308) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-81/VIII/2013/Bagrendal tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
- 309) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-90/IX/2013/Bagrendal tanggal 18 September 2013 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)
- 310) Copy Nodis Kabagrendal Nomor B/ND-27/IV/2014/Bagrendal tanggal 23 Mei 2014 kepada Kepala TWP AD untuk mengajukan dan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah)
- 311) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 8 Februari 2013
- 312) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 13 Februari 2013
- 313) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 1 Maret 2013
- 314) Copy Slip pengiriman dan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari rekening Dirkuad/bendahara BP TWP AD di BRI (nomor rekening tidak terbaca) ke rekening BP TWP AD (nama bank dan nomor rekening tidak terbaca) pada tanggal 11 Juli 2013
- 315) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 pada tanggal 10 Januari 2013
- 316) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu ke rekening KGS M. Mansyur Said di Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Januari 2013
- 317) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013

Halaman 441 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 318) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 19 Februari 2013
- 319) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 20 Februari 2013
- 320) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 27 Februari 2013;
- 321) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 27 Februari 2013
- 322) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 11 Maret 2013
- 323) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 11 Maret 2013
- 324) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 21 Maret 2013
- 325) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 21 Maret 2013
- 326) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 1 April 2013
- 327) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 1 April 2013
- 328) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 10 Mei 2013
- 329) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 10 Mei 2013
- 330) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 19 Agustus 2013
- 331) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 26 Agustus 2013
- 332) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000456148 tanggal 18 September 2013
- 333) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 18 September 2013
- 334) Copy Slip penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BP TWP AD di Bank Windu nomor rekening 1000876069 tanggal 23 Mei 2014
- 335) Copy Slip pengiriman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyarupiah) dari rekening BPTWPAD di Bank Windu rekening KGS M.Mansyur Saiddi Bank Mandiri KCP Metro Bandung nomor rekening 130.000.487640.8 pada tanggal 23 Mei 2014

Halaman 442 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 336) Copy Nota Dinas Kabag Rendal BP WP AD Nomor B/ND-27/IV/2015/Rendal tanggal 20 April 2015 perihal permohonan pembyaran Legalitas lahan gandus Palembang
- 337) Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878 sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 17 Februari 2015.
- 338) Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 22 April 2015
- 339) Copy Slip transfer BANK BUKOPIN nomor Rekening TWPAD43012009878 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Metro Bandung No Rek. 1300004876408 An KGS M MANSYUR SAID tanggal 06 Juli 2015.
- 340) Copy Berita Acara Penyaluran Dana Nomor BAST/04/II/2015/TWP tanggal 23-02-2015 tentang Penyaluran dana pembebasan lahan dan biaya legalitas serta Notaris di Kelurahan Gandus Palembang.
- 341) Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat aktet tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/6/PPATS tanggal 12 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 22,6 HA dengan PTR Reka Daya Kartika.
- 342) Surat keterangan Camat Nagrek sebagai pembuat aktet tanah sementara (PPATS) Nomor 504.4/7/PPATS tanggal 15 Februari 2013 tentang pembebasan lahan dengan nama-nama tersebut terlampir sudah pelepasan hak yang luasnya lebih kurang 73.917 M2 dengan PT Reka Daya Kartika.
- 343) Asli 90 (Sembilan puluh) bundel PPATS dari nomor 594.4/01/PPATS sampai dengan Nomor 594.4/90/PPATS
- 344) Asli 2 (dua) bundel PPATS dari 340/2016 sampai dengan Nomor 341/2016
- 345) Copy Formulir permohonan pengukuran atas nama KGS. M Mansyur Said yang bertindak selaku kuasanya dari PT. Reka Daya Kartika, tanggal tidak ada;
- 346) Copy Surat pernyataan telah memasang tanda-tanda batas yang bermaterai tertanggal Juli 2014;
- 347) Copy Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardans selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi-saksi batas tanah;
- 348) Copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal tidak ada, dibuat dan ditandatangani oleh KGS. M Mansyur Said dan mengetahui Ardans selaku Lurah Gandus, tercantum juga saksi fisik yang menyaksikan penguasaan fisik tanah dimaksud;
- 349) Copy Surat kuasanya dari PT. Reka Daya Kartika kepada KGS. M Mansyur Said, dan surat kuasanya tanggal 10 Juni 2014;
- 350) Copy Surat Perintah Setor (SPS) atas nomor berkas permohonan 47111/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan jumlah nominal sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- 351) Copy kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral dengan kode DI305 nomor 45356/2014 tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 443 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

352) Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 3354/St-putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Desember 2014

- 353) Copy Gambar Ukur Nomor: 338/tahun 2014. Hasil pengukurannya juga kami tuangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 338 / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087m<sup>2</sup>;
- 354) Copy Peta Penggunaan Tanah yang ditinjau dan digambar oleh Ratna Lela wati, SH., tertanggal 06 April 2016, atas nama pemohon KGS. M. Mansyur Said untuk PT. Reka Daya Kartika pada lokasi di Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang dengan luasan tanah 400.000m<sup>2</sup>; (40Ha), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
- 355) Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 338/2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan NIB: 07283 seluas 79.087m<sup>2</sup>;
- 356) Copy Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 217/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan NIB: 07275 seluas 96.427 m<sup>2</sup>.
- 357) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.
- 358) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 17 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.
- 359) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 18 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.
- 360) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 19 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.
- 361) Fotocopy Akta pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuzmir Nazorie. S.H.
- 362) Fotocopy Aktamenjual No. 15 tanggal 26 Mei 2014 pengoperan dan Penyerahan Hak 67 tanggal 21 Oktober 2009.
- 363) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 40 /SK/NOT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan sertifikat An. PT. Reka Daya Kartika di Kantor BPN Palembang.
- 364) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 73/SK/NOT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengurusan Sertifikat an PT Reka Daya Kartika seluas 40 Ha masih dalam proses di Kantor BPN Palembang.
- 365) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Notaris Nuzmir Nazorie, S.H Nomor 80/SK/NOT/VI/2014 tanggal 10 Februari 2017 tentang keterangan akta pengoperan hak No. 16, 17, 18 dan 19 tanggal 26 Mei 2016 sedang dalam proses pengajuan Sertifikat AN PT. Reka Daya Kartika di BPN Palembang
- 366) Fotocopy Surat Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 559/7-16.71/IV/2014 tanggal 02-04-2014 tentang Penjelasan status lahan di Kel. Gandus Kec. Gandus Kodya Palembang.
- 367) Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang Tentang Keterangan rencana Kota Nomor: 1631/KPPT/2014 tanggal 07 Oktober 2014.
- 368) Kesepakatan Bersama pengurus sertifikat tanah hak guna bangunan di Gandus Kota Palembang Antara KGS Mansyur Said dengan Nuzmir Nazorie tanggal 30 Juni 2014.
- 369) Copy Rekening koran AN. NUZMIR NAZORIE Bank Mandiri Nomor Rekening 1130022909555 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019
- 370) Akta Perjanjian kerjasama No. 43 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mirda Oktaviana SH. MKn

**Barang bukti surat nomor urut 1) sampai dengan 370), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

Halaman 444 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Brigadir Jendral TNI sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 dan Teguh Santoso, S.H. Kolonel Chk (Tituler) NIP 196908101990031005 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Tim Oditur Militer Tinggi/Penuntut Umum Tarmizi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 dkk/Dr. Jasri Umar, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NI P. 196708281993031002 dkk, Tim Penasihat Hukum Terdakwa-1 Fani Yoga Setiawan, S.H. Letda Chk NRP 21060308400384, Alloy Ferdinand, S.H. dkk, Tim Penasihat Hukum Terdakwa-2 Heri Yanuar Pribadi, S.H. dkk, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 sertadihadap umum dan para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Siti Mulyaningsih, S.H.,  
M.H. Kolonel Sus NRP 522940

Faridah Faisal, S.H.,  
M.H. Brigadir Jenderal T  
NI

Teguh Santoso, S.H.  
Kolonel Chk Tituler NIP 196908101990031005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti

Agus Handaka,

S.H.MayorChkNRP29200865301

68

Halaman 446 dari 441 hal Putusan Nomor: 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)